



Malang, 5 November 2015
Aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang

Prosiding

Seminar Nasional Dan *Call for Papers*
Ekonomi Syariah

Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah



um
The Learning
University

Diterbitkan Oleh
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang 65145

PROSIDING

**Seminar Nasional dan *Call For Papers*
Ekonomi Syariah
Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah**

PROSIDING

Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah
Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah

Editor Ahli :

H. Heri Pratikto
H. Sutrisno
H. Bambang Banu Siswoyo
H. Gatot Isnani
Ely Siswanto
Afwan Hariri P.
H. Agung Winarno
H. Madziatul Churiyah

Editor Pelaksana :

Yuli Agustina
M. Nuruddin Zanki
Ratih Tetiana Rahmawati
Ulfah Nur Fajriah
Ika Mifa Geriarti

Cover Design:

Yudhista

Layout :

Dayat

Penerbit

Surya Pena Gemilang
Anggota IKAPI Jatim
Jln. Rajawali Tutut Arjowinangun 12
Malang - Jawa Timur
Tlp. 082140357082
Fax. (0341) 751205
e-mail: graha@penagemilang.com

Jumlah: viii + 400 hlm.

Ukuran: 20 x 28 cm

November 2015

ISBN: **978-602-71895-9-1**

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* ekonomi syariah merupakan acara yang diselenggarakan oleh Laboratorium Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Acara ini merupakan forum diseminasi berbagai makalah telaah teoritis maupun penelitian empiris yang dilakukan peneliti maupun praktisi dalam bidang ekonomi syariah dari berbagai kota di Indonesia.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini mengusung tema “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”. Melalui seminar nasional ini diharapkan terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta yang terdiri peneliti dan praktisi dalam bidang ekonomi syariah.

Prosiding ini memuat 20 makalah hasil penelitian dengan sub-sub tema yaitu Islamic macro-micro, Islamic public finance, Islamic accounting, Islamic business & management, dsb. yang dikirim oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa PTN maupun PTS dari berbagai kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami aturkan kepada seluruh pemakalah yang hadir untuk mempresentasikan makalahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/ keterbatasan selama penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini. Oleh karena itu, ijin kami mengucapkan mohon maaf jika hal tersebut kurang berkenan di hati bapak/ ibu sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia Seminar Nasional dan Call For Papers
Ekonomi Syariah FE – UM 2015

Drs. Mohammad Hari, M.Si
NIP. 196202011986011001

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Optimalisasi BMT dalam Peningkatan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> Produk Pasar Modal Syariah Indonesia Egsantya Hida Hapsari, dkk.	1
Tinjauan Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia Ibnu Haitam	10
Menyongsong Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal Widi Dwi Ernawati	14
Model <i>Good Corporate Governance</i> dari Perspektif Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia Dodik Juliardi	29
Etika dan Akuntansi Islam : Telaah atas Q.s. Al-baqarah 282 Fauzan ¹ , Sulisty ²	40
<i>Utilization of Productive Cash Awqaf to Optimize Agricultural Sector in Supporting Food Self-Sufficiency in Indonesia</i> Ulfah Nur Fajriah ¹ , Meryana Rizky Ananda ²	56
Menyongsong Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal Widi Dwi Ernawati	66
Tinjauan Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia Ibnu Haitam	80
Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Perspektif Etika: Membumikan Bahasa Langit Ely Siswanto	84
Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo Imelda D. Rahmawati, Firman Aulia P	92
Pengaruh Sikap atas Iklan Terhadap Niat Beli Ulang Melalui Iklan Peringatan Rokok Horor pada Remaja di Gresik Rosa Rilantiana, Aditya Narendra Wardhana	105
Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Menghadapi Depresiasi Rupiah dan Kontraksi Ekonomi pada Bulan September 2015 Sandy Raharja, Ipal	114

Faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB Muh. Fahrurrozi	125
Mereduksi <i>Agency Problem</i> pada Kontrak <i>Mudharabah</i> Melalui Persepektif Metafora Amanah Satia Nur Maharani.....	135
<i>Financial Engineering: Win-Win Solution “Sun Tzu”</i> untuk Jaminan pada Akad <i>Mudharabah</i> Arista Fauzi Kartika Sari	157
Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia Hartini	167
Analisis Potensi Indonesia Dijadikan Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia Hasan Ubaidillah, dkk.	177
Kewirausahaan Berbasis Pesantren, Upaya Pemberdayaan Ummat Madziatul Churiyah	193
Buto Cakil Korporasi di Belantara Kapitalisme: Sebuah Usaha Merasa Keberadaan Oksigen <i>Corporate Finance</i> Alternatif Subagyo, Tiwi Nurjannati Utami.....	200
Asumsi Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan UU No 17 Tahun 2000. Rahmi Septiyani, Alfi Thorikatus Shofa, Zahida I’tisoma Billah	208
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Arif Lukman Santoso, dkk.	221
Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi Marlina Ekawaty ¹ , Dwi Retno Widiyanti	232
Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan <i>Fiqh</i> Sosial) Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, Lu’lu’ il Maknun	245
Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal Supian Sauri, dkk.	252
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia sebagai Bank Ritel Terbesar di Dunia Zuraidah Muhammad Sulhan	264
Akuntansi <i>Kaffah: [Re]Definition</i> Makaryanawati	277
Model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah Upaya Meningkatkan Minat Berwirausaha Heri Pratiko, dkk.	288

Implementasi Manajemen Bisnis Islam dalam <i>Trading</i> Syariah Studi Kasus pada <i>Trading</i> Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri	
Diah Ayu Septi Fauji ¹	307
Praktik Manajemen Risiko BPRS di Jawa Timur	
M Shobur Handoko, Ulfi Kartika Oktaviana	314
Manajemen Profetik sebagai Dasar Pengembangan Bisnis Islami	
Arif Wibowi, MEI	325
Masih Adakah Bisnis Yang Islami? Menelaah Praktek Pemilik Usaha Perintis Jaya Swalayan	
Nindya Fristy Yuniar	331
Penguatan Modal UMKM Melalui Linkage Perbankan Syariah dan LKMS (BMT) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan	
Ahmad Ajib Ridlwan, Rosa Prafitri Juniarti	350
Model Pengembangan Religiusitas Karyawan Sebagai Lingkungan Pengendalian Berbasis Islamic Paradigma	
Kusumantoro, Ahmad Nurkhin, Hasan Mukhibad	362
Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global	
R Soqmanoreqa, Lulu Nurul Istanti	371
Mengatasi Krisis Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah	
Rachmat Sunnara	383
Mengkaji Kinerja Perbankan Syari'ah dengan Pendekatan Mekanisme Konflik Keagenan (Studi Pada Tiga Bank Umum Syari'ah Periode 2011-2014)	
Teguh Prasetyo	393

Optimalisasi BMT dalam Peningkatan Supply dan Demand Produk Pasar Modal Syariah Indonesia

Egsantya Hida Hapsari

Ely Nurhayati

Puri Mahestyanti

Magister Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen - IPB

Email: egsantya@gmail.com; haya.jundullah@gmail.com; pmahesti@gmail.com

Abstrak : Pasar Maodal Syariah adalah produk keuangan yang tepat untuk menjadi sumber pendanaan untuk pertumbuhan usaha. Akan tetapi pasar modal belum menjangkau UMKM yang sebetulnya strategis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. BMT, sebagai lembaga yang memiliki fungsi layaknya Pasar Modal Syariah bagi UMKM, bisa menjadi kepanjangan tangan dari Pasar Modal Syariah untuk meningkatkan suply dan demand Pasar Modal Syariah dengan menggandeng UMKM menjadi pelaku Pasar Modal Syariah. Melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan fungsi BMT untuk meningkatkan supply dan demand Pasar Modal Syariah. Ada tiga fungsi yang bisa dilekatkan kepada BMT untuk tujuan ini. Ketiga Fungsi tersebut adalah fungsi manajemen, fungsi advokasi dan fungsi kontrol.

Kata Kunci: BMT, Pasar Modal Syariah, UMKM

Modal menjadi komponen yang tidak bisa di pisahkan dalam proses pembangunan. Terpenuhinya kebutuhan modal dalam pembangunan akan mengoptimalkan pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya, kemudian muncul konsep pasar modal yang di dalamnya mengakomodir kebutuhan emiten untuk mendapatkan modal dan kebutuhan investor untuk berinvestasi. Pasar modal secara esensi memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan perekonomian, karena pasar modal memiliki 2 fungsi yang bekerja bersamaan. Yakni fungsi ekonomi dan keuangan (BEI dan UNPAD, 2006).

Bersamaan dengan proses bangkitnya Ekonomi Islam di Indonesia, kemudian pada 3 Juli 1997 diterbitkannya reksadana syariah oleh

PT. Danareksa Investment Management. Untuk memandu investor dalam berinvestasi di pasar modal syariah, kemudian diluncurkanlah Jakarta Islamic Index oleh BEI yang bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management. Sudah 18 tahun usia pasar modal dirintis di Indonesia. Usia itu tentunya belum dapat dikatakan sematang usia pasar modal konvensional yang sudah di gagas sejak dahulu dengan suport konsep, sistem, dan infrastukturnya yang rapi.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengakaji sebagian sisi dalam pasar modal syariah. Rumusan gagasan ini berdasar pada Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 yang dirilis oleh OJK, yakni tentang strategi peningkatan supply dan demand produk pasar

modal syariah. Dalam road map pasar modal syariah tersebut dikatakan bahwa salah satu sebab kurang optimalnya perkembangan pasar modal syariah adalah karena pangsa pasar produk pasar modal syariah masih relatif kecil dibandingkan konvensional (www.ojk.go.id, 2015:23). Road map ini juga menjelaskan bahwa dalam rentang waktu 2015-2019 OJK akan memetakan potensi daerah untuk menentukan strategi yang tepat di masing-masing wilayah di Indonesia (www.ojk.go.id, 2015:16). Kemudian strategi tersebut diaktualisasikan dengan bantuan pihak yang berpotensi memberikan akses kemudahan investasi bagi masyarakat, seperti contohnya perbankan.

Di lain sisi, pengembangan pasar modal di hadapkan pada fakta lapangan bahwa perbankan tidak cukup mampu membantu perekonomian sampai di tingkat paling sederhana, seperti UMKM. Peran perbankan dalam membantu permodalan UMKM hanya sebatas pada regulasi dan penciptaan sistem skema pembiayaan sehingga mudah di akses oleh UMKM. Kendala terbesar perbankan dalam mensukseskan upaya akses modal bagi UMKM terkendala pada kelemahan pengetahuan pelaku UMKM akan manajemen usaha yang baik.

Padahal, telah kita ketahui bersama, melalui berbagai penelitian bahwa perekonomian mikro/ perekonomian riil menjadi tumpuan pertumbuhan laju perekonomian sebuah negara.

UKM yang berjalan baik, dapat memberikan manfaat yang besar, yakni sebagai penggerak roda perekonomian dan mengurangi pengangguran. UKM dapat menjadi pemulih perekonomian karena dapat menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi pekerjanya.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil), bisa menjadi salah satu solusi untuk melengkapi upaya OJK dalam meningkatkan supply dan demand pasar modal syariah. Terlebih, saat ini aset BMT sudah mencapai 4,7 Triliun (Republika.co.id). Ini menjadi bukti kesiapan BMT

untuk membantu OJK dalam meningkatkan supply dan demand pasar modal syariah. Sinergisitas antara lembaga keuangan perbankan, BMT, OJK, dan BEI akan menjadi kolaborasi yang baik untuk membantu kesuksesan road map pasar modal OJK tahun 2015-2019. BMT dengan prinsip koperasi syariah-nya, berpotensi untuk menjadi jembatan advokasi, konsultan manajemen, sekaligus pengontrol bagi aktifitas investasi dalam pasar modal bagi pasar UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam meningkatkan supply demand produk pasar modal syariah.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana cara mengoptimalkan fungsi BMT untuk meningkatkan supply dan demand Pasar Modal Syariah.

HASIL & PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah Saat Ini

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dari total penduduk sebesar 237.641.326 juta jiwa, 87% diantaranya yaitu sebesar 207.176.162 juta jiwa adalah muslim (bps.go.id). Jumlah penduduk muslim yang besar, merupakan sebuah peluang yang baik bagi pasar modal syariah. Peluang ini telah tertangkap dan terekskusi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan investor pasar modal syariah dari 2000 investor menjadi 3.400 investor (70%) hanya dalam waktu 6 bulan pada awal tahun 2015. Namun, jika di bandingkan dengan pencapaian pasar modal konvensional yang telah mencapai 488.248 pada Mei 2015 (pusatis.com), kenaikan investor pasar modal syariah masih jauh tertinggal. Jumlah investor pasar modal syariah hanya 0,6% dari investor pasar modal konvensional.

Pasar modal juga masih harus banyak mengejar ketertinggalan jumlah emiten yang

terdaftar dalam DES (Daftar Efek Syariah). Karena, banyaknya emiten yang terdaftar dalam DES merupakan bukti telah tersosialisasinya dengan baik pasar modal syariah. Sehingga, tujuan utama dari pasar modal syariah, yakni menjaga maqashidul syariah melalui penyelamatan sistem pasar modal Indonesia yang berbasis maisyir, gharar, riba, dzhalim, dan haram dapat terlaksana. Data statistik pasar modal OJK Bulan September 2015 menyebutkan bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai emiten di pasar modal konvensional sejumlah 516 emiten. Sedangkan jumlah emiten pasar modal syariah baru mencapai 328.

(www.syariahsaham.com).

Selain aspek jumlah investor dan emiten, pasar modal syariah juga masih tertinggal dari sisi nilai efek yang beredar. Nilai efek Syariah di BEI pada oktober 2015 berjumlah Rp. 2.721 Triliun. Sedangkan efek konvensional berdasarkan data statistik pasar modal OJK 201 mencapai Rp 8.523 Triliun. Perbandingan nilai efek syariah dengan konvensional sebesar 31%. Berikut ini peneliti sajikan data perbandingan investor, emiten, dan nilai efek pasar modal syariah terhadap pasar modal konvensional pada tahun 2015.

Ketertinggalan ini perlu menjadi perhatian yang besar. Karena, jika dilihat dari manfaat yang dihasilkan dari sistem pasar modal syariah akan lebih menjanjikan dari pada pasar modal konvensional. Salah satu sebabnya adalah ketidakterkaitan pasar modal syariah dengan sistem suku bunga. Selain itu transaksi pasar modal syariah jauh dari maisyir, gharar, riba, dzalim, dan haram dalam bermuamalah. Pada aspek keuntungan yang dijanjikan pun, pasar modal konvensional tidak kalah menjanjikan dari pasar modal konvensional. Resiko yang terdapat pada pasar modal syariah pun tidak sebesar pasar modal konvensional. Sistem bagi hasil yang menyebabkan pasar modal konvensional tidak dekat dengan fluktuasi suku bunga menjadikan investasi di sektor syariah lebih aman.

Memanfaatkan pasar modal syariah sebagai sumber modal untuk ekspansi usaha lebih efektif dan dapat memenuhi semua kebutuhan permodalan, terlebih untuk UMKM yang sering menemui kendala di bidang permodalan. Akan tetapi, investor pasar modal syariah umumnya dilakukan oleh badan usaha berskala sedang atau besar.

Tabel Perbandingan Pasar Modal Syariah terhadap Pasar Modal Konvensional

Keterangan	Pasar Modal Konvensional	Pasar Modal Syariah	Prosentase
Investor	488.248	3.400	0,7%
Emiten	516	328	63,6%
Nilai Efek (Triliyun)	Rp 8.523	Rp 2.721	31,9%

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Sumber Permodalan Usaha

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang sudah ada contoh sistemnya sejak zaman rasulullah dan khalifahnyanya. Kesuksesannya membawa pemerintahan Islam mensejahterakan umatnya, tidak di pertanyakan. Dana zakat, infak, sedekah dan wakaf di kelola dengan amanah dan profesional. Dana pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro juga dikelola dengan baik. Melalui pengelolaan yang baik, roda perekonomian dan kesejahteraan umat Islam berjalan dengan baik. Melalui pengelolaan yang amanah dengan tujuan utama penjagaan 5 maqasid syariah roda dakwah Islam sebagai rahmatan lil alamin berjalan dengan dengan amat baik.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pada BMT mencakup kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, sedangkan fungsi keuangan BMT adalah sebagai lembaga penghimpun dana yang bertugas mengelola dana masyarakat. Kedua fungsi tersebut menjadi alasan utama, BMT menjadi lembaga yang sangat strategis untuk bisa mensukseskan kebijakan perekonomian negara. BMT merupakan lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat. Sistem manajerialnya yang sederhana, lebih mudah diterima masyarakat

Jumlah aset BMT saat ini adalah mencapai 4.7 triliun dengan jumlah pembiayaan 3,6 triliun (cakranews.com). Jumlah BMT pada tahun 1999 sebanyak 2080 kemudian meningkat 938 pada tahun 2000 menjadi 2938. Hingga tahun 2006 jumlah BMT sudah mencapai 3200. Hingga data terbaru jumlah BMT sudah mencapai 5500. Jumlah ini 97% lebih besar sari pada jumlah perbankan syariah yang berdasarkan data Bank Indonesia hanya 161 bank sampai pada bulan juni 2015.

Pertumbuhan BMT jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari sisi demand terhadap keberadaan BMT. Turunya perekonomian terbukti tidak melemahkan BMT, justru malah mampu menjadikan BMT pilihan pembiayaan usaha bagi UMKM. Melemahnya ekonomi menjadikan pengangguran meningkat. Sehingga banyak para pekerja yang kemudian beralih membuka usaha. Naiknya jumlah UMKM pertumbuhan BMT. Kehadiran BMT sangat tepat dan tidak memberatkan mulainya usaha para UMKM.

BMT adalah konsep sederhana dari bank syariah. BMT diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha berskala kecil dengan modal yang tidak besar. Jumlah pekerja yang tidak banyak juga merupakan ciri khas BMT. Selain itu, BMT juga menganut sistem keanggotaan, di mana BMT berorientasi pada meningkatkan kesejahteraan anggota dalam setiap program BMT. Setiap anggota yang meminjam ke BMT akan didampingi baik secara ekonomi dan islami, hal krusial inilah yang tidak bisa ditemukan di bank syariah dan merupakan aspek penting dalam membantu masyarakat untuk mengelola permodalan bagi yang ingin memulai sebuah usaha.

Selain pendampingan, BMT juga berbasis hukum syariah Islam di mana dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat tidak berorientasi pada keuntungan, selain itu setiap transaksi juga berdasar pada akad hukum syariah Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota BMT yang mayoritas adalah muslim. Jika dilihat dari kelebihan tersebut, menggunakan BMT sebagai sumber permodalan cukup sesuai bagi masyarakat yang ingin memulai usaha berskala kecil. Melihat sifat BMT tersebut, sangat mungkin bagi BMT untuk diikutsertakan dalam mengoptimalkan keberadaan pasar modal syariah di Indonesia.

UMKM Sebagai Investor Pasar Modal Syariah

Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan poros penting penggerak perekonomian Indonesia. Indonesia didominasi oleh pengusaha tingkat skala kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jumlah UMKM pada tahun 2014 adalah sebesar 3.505.064 usaha sedangkan pada tahun sebelumnya adalah sebesar 3.418.366 usaha (bps.go.id). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa UMKM sesungguhnya sudah banyak diminati sebagai jenis usaha bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi UMKM terlihat masih belum terlalu optimal dalam berkontribusi ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyebab lambatnya perkembangan UMKM adalah karena terbentur pada permasalahan permodalan dan pengelolaan usaha atau manajemen usaha yang kurang memadai sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan peningkatan produksi dan ekspansi bisnis ke daerah lain. Berkembangnya UMKM adalah potensi besar atau peluang besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka sudah hal yang lumrah jika UMKM tersebut dijalankan sesuai hukum syariah Islam.

Modal yang dibutuhkan UMKM tidak terlalu besar, sehingga pada umumnya pengusaha UMKM meminjam modal kepada koperasi atau koperasi syariah (BMT). Pinjaman yang dilakukan melewati koperasi atau koperasi syariah (BMT) lebih sesuai untuk pengusaha UMKM karena tingkat suku bunga yang rendah. Jika dibandingkan antar keduanya BMT lebih memberikan keuntungan kepada pengusaha UMKM karena sistem akadnya yang tidak akan memberatkan pihak peminjam (pengusaha). Selain melewati BMT, pengusaha UMKM dapat diperkenalkan alternatif lain dalam hal permodalan, yaitu pada pasar modal syariah.

UMKM bertindak sebagai investor pasar modal syariah sebagai sumber modal usahanya merupakan hal yang baru dan patut dicoba. Dengan berinvestasi pada efek syariah, modal yang didapatkan tidak hanya terbatas pada modal awal saja akan tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan produksi sekaligus ekspansi usaha ke daerah lain. Walaupun investor pasar modal syariah sangat tidak umum dilakukan oleh UMKM, akan tetapi hal ini tidak menghentikan UMKM untuk berinvestasi di pasar modal syariah mengingat jumlah efek syariah yang beredar saat ini sangat besar dan berpotensi untuk melakukan permodalan usaha untuk UMKM. Menjadi investor bagi pasar modal syariah lebih menjamin modal yang dibutuhkan oleh UMKM dan hal ini sekaligus dapat meningkatkan demand terhadap efek syariah di pasar modal syariah.

Optimalisasi BMT Dalam Peningkatan Supply Dan Demand Produk Pasar Modal Syariah Indonesia

Sampai saat ini investor pasar modal syariah masih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan, yaitu pada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas. Pasar modal syariah masih banyak menghadapi hambatan dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas di daerah-daerah serta masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Meskipun otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia telah terus mensosialisasikan produk pasar modal syariah kepada masyarakat secara masif, namun keterjangkauan pasar modal syariah belum juga sampai kepada masyarakat daerah dan masyarakat kelas menengah bawah. Hal ini tergambar dari minimnya kontribusi masyarakat daerah berpenghasilan menengah bawah dalam pasar modal syariah.

Selain kendala yang ditemui pasar modal untuk masuk ke daerah, dari pihak UMKM juga menemui kendala untuk masuk ke pasar modal karena beberapa alasan:

- a. Aturan yang ada saat ini masih belum memungkinkan UMKM masuk dalam pasar modal. Aturan dalam perundang-undangan mensyaratkan bentuk usaha yang masuk ke pasar modal adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Sementara karena keterbatasan modal dan kemampuan pengelolaan bisnis, UMKM masih berbadan hukum CV.
- b. Ketentuan jumlah minimal modal dan aset perusahaan yang akan mengikuti IPO, tidak memungkinkan UMKM masuk dalam Pasar Modal. Modal minimal yang ditentukan OJK adalah Rp. 3 Miliar.
- c. Kurangnya informasi tentang jaminan kesesuaian pasar modal syariah dengan aturan muamalah. UMKM masih menganggap bahwa pasar modal syariah secara substansi tidak berbeda dengan pasar modal konvensional. Ketidaktahuan ini menyebabkan UMKM enggan masuk dalam pasar modal syariah.

Kondisi ini kemudian ditanggapi OJK dan pelaku pasar modal dengan melakukan berbagai upaya. Selain melakukan sosialisasi pasar modal syariah secara masif, OJK pun telah menyusun roadmap untuk mengoptimalkan supply demand pasar modal syariah. Dalam roadmap tersebut, disebutkan bahwa OJK akan menggandeng instansi terkait untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pasar modal syariah. Salah satunya adalah perbankan syariah. Perbankan memang merupakan lembaga keuangan yang mampu menjangkau fisik masyarakat hingga ke daerah melalui jaringan cabangnya. Namun demikian, hingga saat ini perbankan belum juga mampu menjalin kedekatan personal dan kedekatan psikologis dengan masyarakat.

Dibandingkan dengan perbankan, BMT memiliki lebih banyak kelebihan untuk dapat menjalin kedekatan dengan masyarakat. Selain jaringan fisik yang mampu menjangkau masya-

rakat kelas menengah bawah dan masyarakat di daerah, BMT juga mampu membangun kedekatan personal dan kedekatan psikologis dengan masyarakat anggota BMT. Beberapa hal yang membuat BMT mampu menjalin kedekatan yang lebih kepada masyarakat anggotanya diantaranya adalah sistem keikutsertaan yang bersifat keanggotaan, peran pendampingan dari BMT terhadap masyarakat yang menjadi anggota, serta peran BMT dalam pendekatan ibadah keagamaan. Kelebihan-kelebihan tersebut membuat masyarakat anggota BMT menjadi lebih dekat secara personal dan psikologis.

Kedekatan hubungan antara BMT sebagai lembaga keuangan dengan masyarakat, merupakan potensi besar untuk mengoptimalkan supply demand produk Pasar Modal Syariah. Melalui kedekatan hubungan tersebut, BMT dapat dijadikan sebagai partner OJK dan BEI untuk menjadi perantara supply produk pasar modal syariah. Keberadaan BMT dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan produk pasar modal syariah. Dengan demikian, kesulitan pasar modal syariah dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas selama ini dapat terbantu. Dengannya emiten dapat lebih luas menjaring modal investasi, baik dari masyarakat kalangan kelas ekonomi menengah atas maupun masyarakat menengah bawah. Baik masyarakat di daerah perkotaan maupun masyarakat di daerah pedesaan.

Selanjutnya selain membantu mengoptimalkan supply produk pasar modal syariah, keberadaan BMT juga dapat difungsikan untuk mengoptimalkan demand pasar modal syariah. BMT yang telah terbiasa mendampingi dan membina para nasabahnya mengelola usaha, dapat pula diberikan peran sebagai pendamping dan pembina anggota yang berinvestasi di pasar modal syariah. Pelayanan pendampingan dan pembinaan bagi anggota yang berinvestasi nantinya akan mendorong keberhasilan berinvestasi, dan selanjutnya keberhasilan investasi

akan semakin mendorong permintaan masyarakat terhadap produk pasar modal syariah.

Ada tiga fungsi penting yang perlu dilekatkan dalam tubuh BMT untuk dapat mengoptimalkan supply demand pasar modal syariah. Ketiga Fungsi tersebut adalah fungsi manajemen, fungsi advokasi dan fungsi kontrol. Fungsi advokasi dalam BMT merupakan fungsi persuasif, rekomendasi serta pembelaan. Ada yang mencakup peran advokasi diantaranya adalah mempromosikan dan mensosialisasikan produk kepada anggota dan masyarakat, menyediakan informasi produk serta informasi regulasi terkait pasar modal syariah, serta membantu anggota yang menghadapi masalah dalam investasi pasar modal syariah.

Sedangkan Fungsi manajemen yang dimaksud adalah BMT memajemen kegiatan investasi UMKM pada produk pasar modal syariah, yaitu layaknya konsultan, BMT melakukan fungsi pendampingan dan pembinaan bagi anggota yang berinvestasi di pasar modal syariah. BMT membina anggotanya agar dapat menjadi investor yang cerdas dan dapat meraih keuntungan dan keberkahan. Mengupayakan agar anggota BMT yang berinvestasi tidak mengalami masalah kerugian, dan dapat meningkatkan kualitas ekonominya.

Fungsi manajemen menjadi fungsi yang penting untuk diikuti sertakan pada fungsi advokasi. Karena tanpa panduan untuk menjadi pelaku pasar modal, UMKM akan merasa kesulitan dalam bertransaksi di dalamnya. Hal ini akan memungkinkan mundurnya UMKM perlahan dari aktifitas pasar modal. Selain itu fungsi manajemen juga diikutsertakan untuk mempersiapkan UMKM yang mampu bersaing di perdagangan global.

Fungsi yang ketiga adalah fungsi kontrol. Peran BMT dalam fungsi ini adalah memastikan bahwa produk yang akan disosialisasikan dan produk yang telah dipilih sebagai investasi merupakan produk yang sesuai dengan standar syariah. Memastikan para anggota tidak berinvestasi di produk pasar modal yang tidak sesuai dengan syariat.

Fungsi kontrol selaras dengan salah satu hambatan masuknya UMKM dalam pasar modal, yakni kurangnya informasi dan jaminan akan kesesuaian pasar modal dengan prinsip syariah. Selain itu fungsi kontrol juga dapat ditujukan untuk menjamin kesesuaian UMKM sebagai emiten agar menjalankan usahanya dalam koridor syariah. Berikut ini kami sajikan tabel ketiga fungsi yang perlu dilekatkan kepada BMT untuk meningkatkan supply dan demand pasar modal syariah:

Tabel Tiga Fungsi BMT Meningkatkan Supply dan Demand Pasar Modal Syariah

NO.	Road Map Pasar Modal Syariah OJK (2015-2019)	Kekuatan dan Peluang BMT	Kebutuhan UMKM	Solusi Optimalisasi BMT Untuk Meningkatkan Supply dan Demand Pasar Modal Syariah
1	OJK akan meningkatkan basis investor pasar modal syariah serta mendorong kerjasama dengan pihak yang memberikan kemudahan akses pasar modal	BMT memiliki kedekatan dengan masyarakat dari jaringan fisik, personal, dan psikologis dengan masyarakat.	UMKM lebih banyak berinteraksi intens dengan BMT dari pada dengan lembaga keuangan lainnya	BMT sebagai fungsi advokasi BMT akan menjadi jembatan yang memandu setiap kegiatan investasi dari pendaftaran hingga bagi hasil yang berkelanjutan. Pada poin ini BMT tidak menjadi pialang efek pasar saham.
2	OJK akan menjadi fasilitator untuk memberikan pendidikan dan pelatihan Pasar Modal Syariah bagi Pelaku Pasar.	BMT menaalkan fungsinya untuk mempertinggi kualitas SDM anggota dan lingkungannya menjadi utuh dan tanggung menghadapi perekonomian global.	UMKM sebagai pelaku pasar modal, yakni sebagai investor maupun emiten perlu panduan yang intensif mengenai jalannya pasar modal.	BMT sebagai fungsi manajemen BMT akan menjadi konsultan manajemen investasi baik untuk UMKM yang menjadi investor atau emiten.
3	OJK akan mendorong terselenggaranya sertifikasi Ahli Syariah pasar Modal (ASPM)	BMT memiliki tujuan, visi, misi, sifat lembaga, fungsi, prinsip, ciri yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	UMKM membutuhkan jaminan agar proses Pasar Modal benar-benar sesuai dan akan selalu berjalan dengan Prinsip Syariah.	BMT sebagai fungsi kontrol BMT menjadi jembatan antara UMKM dan OJK untuk membantu menjaga kesesuaian jalannya investasi di pasar modal dengan prinsip syariah

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Ada tiga fungsi penting yang perlu dilekatkan dalam tubuh BMT untuk dapat mengoptimalkan supply demand pasar modal syariah. Ketiga Fungsi tersebut adalah fungsi manajemen, fungsi advokasi dan fungsi kontrol.

Fungsi advokasi dalam BMT merupakan fungsi persuasif, rekomendasi serta pembelaan. Sedangkan Fungsi manajemen yang dimaksud adalah BMT menjadi konsultan manajemen kegiatan investasi UMKM pada produk pasar modal syariah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kontroling. Peran BMT dalam fungsi ini adalah memastikan bahwa produk yang akan disosialisasikan dan produk yang telah dipilih sebagai investasi merupakan produk yang sesuai dengan standar syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa saran untuk OJK, BEI, dan BMT.

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Sebagai regulator dan pengawas Lembaga Keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan bisa membuka jalan masuknya UMKM dalam Pasar Modal Syariah melalui kolaborasi dengan BMT dan BEI untuk meningkatkan supply dan demand Pasar Modal Syariah. OJK juga diharapkan untuk bisa memberikan payung hukum yang yang jelas melalui peraturan-peraturan.

BEI (Bursa Efek Indonesia)

Bursa Efek Indonesiak bisa menjadikan BMT sebagai rekanan untuk mesosialisasikan BMT kepada UMKM melalui tiga fungsi BMT yang kami rekomendasikan.

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

BMT diharapkan bisa membaca peluang ini dengan mempersiapkan sistem di internal BMT agar dapat memaksimalkan pelaksanaan kebijakan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bisnis News Viva. 2015. Nilai Efek Syariah di BEI Naik 721 Triliun. (<http://bisnis.news.viva.co.id/news>, diakses 16 September 2015).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Road Map Pasar Modal Syariah. (<http://www.ojk.go.id>, diakses 10 September 2015).
- Pusat Data Dan Informasi. 2015. *Jumlah Investor Di Pasar Modal Indonesia*,(<http://pusatis.com>, diakses 16 September 2015).
- Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Cet. IV. Jakarta: Kencana.
- Syariah Saham. 2015. 328 Emiten Masuk Kategori Syariah, (<http://www.syariah.saham.com>,diakses 16 September 2015).

Tinjauan Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia

Ibnu Haitam

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

Email : ibnu_haitam@yahoo.com

Abstrak : Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga awal 2015 investor di pasar modal syariah hanya 0,1% dari total investor di pasar modal domestik hal ini bisa jadi ini karena masyarakat belum memandang positif pasar modal syariah. Data dari OJK hingga 2014 jika menunjukkan keadaan yang memprihatinkan dimana perbankan syariah hanya mempunyai market share 4,79% dari total perbankan nasional. Banyak masyarakat berpendapat konsep pasar modal syariah dan perbankan syariah di Indonesia belum murni sesuai Syariah. Hal ini tentu akan merugikan umat Islam dan kedua lembaga ini dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Studi membandingkan fatwa DSN MUI dengan fatwa dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Sukuk dan hasilnya fatwa DSN MUI tentang Sukuk bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa OKI. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik murabahah di perbankan syariah di Indonesia belum sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI.

Kata kunci: Sukuk al-ijarah, Jual beli Inah, Jual Beli Wafa, Bank Syariah, Murabahah

Suatu gejala dalam kehidupan bisnis adalah perkembangan perusahaan yang bergerak pada skala yang lebih besar dari skala kecil. Dalam hal ini perusahaan memerlukan tambahan modal. Oleh karena itu perusahaan akan mencari alternatif pilihan yang dapat diambil sebagai upaya untuk pemenuhan modal yaitu melalui pasar modal. Investor di pasar modal adalah masyarakat sehingga pandangan masyarakat terhadap pasar modal harus positif agar pasar modal menjadi optimal.

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Diharapkan masyarakat akan berinvestasi dengan prinsip syariah sehingga tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Namun pada kenyataannya banyak pihak yang berpendapat pasar

modal syariah belum secara murni menjalankan prinsip syariah. Masih terdapat produk yang pada praktiknya belum sesuai syariah. Jika hal ini dibiarkan maka akan masyarakat akan memandang buruk pasar modal syariah yang akan merugikan pasar modal syariah itu sendiri. Pasar modal syariah yang seharusnya mejadi kekuatan luar biasa bagi umat Islam Indonesia sampai saat ini belum berfungsi optimal. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Juni 2015 di pasar modal syariah tercatat hanya 3.400 investor dari total 400.0000 investor pasar modal domestik. Hal ini berarti investor di pasar modal syariah hanya 0,1% dari total investor di pasar modal.

Banyak orang juga memandang praktik yang ada di perbankan syariah juga masih belum murni 100% sesuai dengan prinsip syariah. Masih terdapat praktik yang sangat

gambang menabrak aturan syariat dalam praktik perbankan syariah. Meskipun sudah ada DPS dan DSN namun yang mengherankan pelanggaran terhadap syariat masih sangat gambang terlihat di praktik perbankan syariah di Indonesia..

Jual beli 'Inah adalah transaksi jual beli dimana pemilik barang (penjual) mendapat uang tunai dan kemudian dia mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar dengan cara tidak tunai dan barang kembali lagi kepada penjual. Hakikatnya ia tidaklah dianggap sebagai jual beli, melainkan hanya sekedar pinjaman riba yang disamarkan dalam bentuk jual beli dan termasuk bentuk *hilah* (tipu daya) orang-orang yang senang melakukan riba. Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wassalam bersabda *apabila kalian telah berjual beli dengan cara Al-'Inah dan kalian telah ridha dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian*" (HR. Abu Daud, Ash-Shahihah No.11).

Adapun jual beli wafa yaitu suatu akad jual beli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang, dan selama uang belum dikembalikan pembeli berhak memanfaatkan barang. Islam melarang jual beli wafa ini karena ini hakikatnya bukan jual beli. OKI melalui divisi fikih Islam internasional dalam muktamar ke VII di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992, No. 66 (4/7) berbunyi, hakikat jual beli wafa' yaitu seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. OKI memutuskan hakikat jual beli wafa ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba dan jual beli

ini tidak sah menurut mayoritas para ulama, serta dewan OKI memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau mengambil pinjaman dengan bunga pengisian pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi dalam bisnis dikategorikan dilarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin tidak adanya hal-hal ini dalam investasi .

Jual beli secara murabahah hukumnya diizinkan dalam Islam. Proposisi ini umum sesuai firman Allah Ta'ala yang menjelaskan pembelian halal. Allah Ta'ala berfirman, " Tapi Allah telah mengizinkan perdagangan" (QS Al -Baqarah:275 dan dalam (Qur'an, An- Nisa ' : 29). Murabahah termasuk pembelian dan penjualan antara penjual dan pembeli sehingga termasuk pembelian dan penjualan yang diperbolehkan. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, " Mereka yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sampai ia telah menerima (HR . Bukhari no . 2136 dan Muslim no. 1525).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif komparatif dengan membandingkan fatwa MUI dengan fatwa OKI tentang permasalahan sukur. Penelitian juga membandingkan fatwa DSN MUI dengan praktik murabahah di perbankan syariah dengan metode wawancara di salah satu bank syariah di sleman, yogyakarta, Indonesia. Petugas yang diwawancari sebenarnya juga memahami praktik murabahah yang dilakukan bank syariah tersebut tidak sesuai prinsip syariat Islam namun dia tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan berasal dari kantor pusat di jakarta.

HASIL & PEMBAHASAN

Indonesia menerbitkan Sukuk dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai Undang-Undang No.19 tahun 2008. DSN telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk ini dengan skema Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan Obyek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Hakikat jual beli sebagaimana fatwa DSN tersebut adalah jual beli wafa yang telah dilarang OKI melalui divisi fikih Islam internasional No. 66 (4/7) yaitu seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya sehingga jual beli wafa ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba serta jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama serta dewan OKI memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat.

Penerbitan sukuk al-ijarah sebagaimana fatwa DSN tersebut juga sebenarnya hanyalah jual beli Inah. Hakikat yang terjadi adalah hutang piutang dengan mendatangkan keuntungan. Akad jual beli dan kemudian sewamenyewa yang ada hanyalah kamuflase belaka. Hal ini tampak dengan jelas karena penjualan kembali aset yang menjadi underlying sukuk setelah jatuh tempo seharga waktu jual pada awal penerbitan sukuk, tanpa peduli dengan nilai jual sebenarnya yang berlaku di pasar. Praktik semacam ini sejatinya jual beli 'inah yang telah diharamkan OKI dalam International Islamic Fiqh Academy. Dalam keputusannya OKI nomor 178 (4/19) tahun 1430H/2009M mensyaratkan agar pembelian kembali sukuk mengikuti harga yang berlaku di pasar pada saat pembelian dan bukan menggunakan harga jual pertama pada saat penerbitan.

Pada praktik di perbankan syariah juga terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah dan juga fatwa DSN MUI yang telah benar. Dalam fatwa tentang murabahah Nomor 4/DSN MUI/IV/2000 disebutkan bahwa bank membeli item yang dibutuhkan oleh konsumen dengan nama bank sendiri dan kemudian menjualnya kepada konsumen serta pembelian ini valid dan bebas dari riba. Namun pada praktiknya bank syariah akan melakukan pembiayaan ketika klien telah membeli barang itu dengan uang muka. Praktik ini sangat jelas melanggar prinsip Islam.

SIMPULAN & SARAN

DSN telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk ini dengan skema Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada pihak lain dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Hakikat jual beli ini adalah jual beli wafa yang telah dilarang OKI melalui divisi fikih Islam internasional nomor 66(4/7) karena hakikatnya pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat untuk pengelabuan riba serta jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama serta dewan OKI memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat. Seharusnya tidak boleh ada perjanjian kewajiban mengembalikan barang karena tujuan jual beli adalah memiliki barang sehingga hak barang yang dibeli telah menjadi milik pembeli seluruhnya.

Pada praktik di perbankan syariah juga terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah dan juga fatwa DSN MUI yang telah benar. Praktiknya bank syariah akan melakukan pembiayaan ketika klien telah membeli barang itu dengan uang muka. Praktik ini sangat jelas melanggar prinsip Islam karena dengan uang muka barang itu telah menjadi milik klien. Padahal seharusnya bank membeli barang kemudian setelah barang itu menjadi milik bank kemudian dijual kepada konsumen.

DAFTAR RUJUKAN

- Almanhaj (2012). Praktik Riba Merajalela. <http://almanhaj.or.id/content/3236/slash/0/praktik-riba-merajalela/>. Recorded on 17/10/2015.
- Alatsariyyah (2008). Jual Beli dengan Cara Inah. <http://al-atsariyyah.com/jual-beli-dengan-cara-al-%E2%80%98inah.html>. Recorded on 17/10/2015.
- Merdeka. <http://www.merdeka.com/uang/bei-enam-bulan-investor-pasar-modal-syariah-hanya-naik-40-persen.html>.
- Erwandi (2014). Sukuk Ijarah. <https://erwanditarmizi.files.wordpress.com/2014/01/sukuk-ijarah.pdf>. Recorded on 17/10/2015.
- Eprints Walisongo. http://eprints.walisongo.ac.id/3671/3/102411108_Bab2.pdf.
- DSN MUI (2012). The appeal of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the Application of Sharia to the Head of Islamic Banks and Sharia Business Unit. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=109&cntnt01origid=67&cntnt01detailtemplate=Talimat&cntnt01returnid=67>. Recorded on 24 August 2015, 11:07 GMT.
- Pengusaha Muslim (2012). National Sharia Board - The Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa versus Sharia Banking Practice. <http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-1451/>. Recorded on 24 August 2015, 11:57 GMT.
- Rumah Fiqih (2013). Bank Syariah Same With Conventional Bank, Really?. <http://rumahfiqih.com/x.php?id=1383143419&=bank-syariah-sama-saja-dengan-bank-konvensional-benarkah.htm>. Recorded 24 August 2015, 13:35 GMT.
- Rumaysho (2012). Murabahah containing usury. <http://rumaysho.com/muamalah/murabahah-yang-mengandung-riba-2201.html>. Recorded on 24 August 2015, 14:11 GMT.
- Pengusaha Muslim (2008). Murabahah Practice. <http://pengusahamuslim.com/praktek-murabahah-pembelian-kredit-melalui-bank-syariah/>. Recorded 24 August 2015, 14:15 GMT.
- The Ministry of Religious Affairs of Kuwait (1983). Almausu'ah Alfihiyyah, Chapter Murobahah, 36: 318-328. The Ministry of Religious Affairs of Kuwait.
- Eprints Walisongo. http://eprints.walisongo.ac.id/3101/3/62311005_Bab2.pdf. Recorded on 9 September 2015, 16:08 GMT.

(Bachelor degree in Accounting from Gadjah Mada University Indonesia, Master in Accounting from Sebelas Maret University Indonesia, Seminar in Al-Azhar University Cairo Misr and Islamic Studies from Cairo University Egypt Middle East, Lecturer at Faculty of Economics at Yogyakarta State University. Email: ibnu_haitam@yahoo.com)

Menyongsong Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal

Widi Dwi Ernawati

Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno Hatta Kav. 09 Malang, Email : jengwidi@gmail.com,

Hp. 08113939707/088210271027

Abstrak : Sejak didirikan, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi dan insentif pajak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan intuitif-subjektif. Hasilnya, dukungan pemerintah berupa regulasi perbankan syariah sudah positif. Dari sisi regulasi perpajakan, pemerintah telah menetapkan perlakuan pajak yang sama terhadap perbankan syariah dan bank konvensional. Pemerintah sebaiknya menambah dukungan dengan memberikan insentif fiskal agar perbankan syariah mampu bersaing dan tumbuh dengan pesat.

Kata kunci: Perbankan Syariah, regulasi perbankan syariah, regulasi pajak, insentif pajak

Istilah Perbankan syariah mulai populer pada tahun 1970. Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Sejarah lahirnya IDB dimulai dari sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada Desember 1970. Awal berdirinya IDB ini dipelopori oleh negara Mesir yang mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam. Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan

suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Pada sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973, sidang memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani ekonomi dan keuangan. Bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan pendirian bank-bank tersebut, berupa anggaran dan anggaran rumah tangga dibahas pada pertemuan kedua, bulan Mei 1974. Sidang menteri Keuangan OKI di Jeddah pada tahun 1975 akhirnya menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal

awal 2 (dua) miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 (dua) miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB (Antonio, 2001: 21).

IDB terbukti mampu memainkan perannya dalam memenuhi kebutuhan negara-negara Islam dalam pembangunan dengan memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. IDB juga membantu negara-negara Islam untuk mendirikan bank-bank Islam serta membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk ekonomi Islam dalam rangka pengembangan sistem ekonomi Syariah. Pertumbuhan keuangan Islam ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim. Mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme (Setiawan, 2015). Indonesia, sebagai anggota OKI tergerak untuk mendirikan Bank Syariah sebagai bagian dari pilar ekonomi Islam pada awal 1990 yaitu pada saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus di Jakarta. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Antonio, 2001:25). Pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriyah, Tim Perbankan MUI tersebut berhasil melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

BMI bisa dikatakan sebagai pelopor perkembangan perbankan syariah di Indonesia

karena pasca dibentuknya BMI maka bermunculan bank-bank yang menggunakan prinsip syariah, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia hingga Juni 2015 telah terbentuk 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2.121 kantor yang tersebar diseluruh Indonesia. Sementara itu terdapat 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dengan 327 kantor dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) sejumlah 161 dengan 433 kantor yang tersebar diseluruh Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, 2015). Meskipun pertumbuhan perbankan syariah tergolong cepat, namun *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih dikisaran angka 5 persen (Listio, 2015). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dalam roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 bahwa perkembangan perbankan dan keuangan syariah nasional selama sepuluh tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, walaupun karena situasi perekonomian yang melambat tahun 2014. Secara umum, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) yang masih kecil. Kenyataan ini terasa ironis mengingat jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah muslim. Karena idealnya pangsa pasar perbankan syariah setidaknya sama dengan populasi penduduk di negara tersebut (Herman, 2015). Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam tercatat sebanyak 207.176.162 jiwa. Jika dihitung persentasenya, jumlah tersebut setara dengan 87,18% dari jumlah total penduduk Indonesia. Atas dasar inilah negara Indonesia

dikatakan sebagai negara mayoritas muslim, bahkan Indonesia menjadi sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan adanya komposisi penduduk tersebut di atas, maka Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai satu industri baru sebenarnya memiliki keunggulan bersaing dengan bank konvensional, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Pada awal berkembangnya bank syariah di Indonesia keunggulan komparatif bank syariah lebih menonjol dibandingkan bank konvensional sehingga sebagai suatu produk keuangan baru memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi konsumen. Perkembangan selanjutnya bank syariah berupaya untuk membangun keunggulan kompetitifnya agar bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Saat target *market share* 5% dicanangkan pada tahun 2008, bank syariah berupaya untuk membangun keunggulan kompetitifnya, meskipun pada akhirnya bank syariah belum bisa mencapai target *market share* 5% tersebut sampai tahun 2010 (Suprayogi, 2013).

Beberapa pengamat ekonomi syariah berpendapat bahwa perkembangan perbankan syariah yang belum optimal disebabkan kurangnya pemerintah dalam memberikan dukungan khususnya insentif pajak kepada usaha perbankan syariah. Veithzal Rifai menyatakan bahwa dengan kondisi bank syariah yang masih berkembang, pemerintah dinilai perlu mengkaji pemberian insentif pajak. Veithzal mengatakan pemberian insentif pajak telah dilakukan pemerintah Malaysia untuk memicu pertumbuhan ekonomi syariah setempat (Rusydiana, 2012). Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Edy Setiadi dan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH Maruf Amin menyatakan bahwa Industri keuangan syariah di Indonesia bisa melaju kencang jika mendapat dukungan

pemerintah. Peran pemerintah di negara-negara kawasan Timur Tengah maupun Malaysia dalam mendorong industri keuangan syariah sangat dominan. Dukungan diberikan secara total, baik dalam bentuk regulasi, penerbitan sukuk untuk pembiayaan, maupun penempatan dana pada institusi keuangan syariah. Sementara itu, para pelaku industri perbankan syariah menekankan pentingnya dukungan insentif dari pemerintah untuk mencapai pangsa pasar 10% pada 2015. Dukungan tersebut di antaranya kemudahan perpajakan, perluasan penempatan dana, dan pembiayaan (Efi, 2012). Sedangkan menurut anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Muhammad Syafii Antonio, kalau ingin memajukan perbankan syariah di Indonesia itu cukup tiga hal. Yaitu, pemberian insentif pajak, pembesaran *size* melalui konversi, dan meng-*entertainment* melalui program kampanye atau sosialisasi yang menarik (Neraca, 2013). Sementara itu, pengamat ekonomi Syariah dari *The Islamic Banking and Finance Institute* (IBFI) Universitas Trisakti Muhammad Shodiq mengungkapkan, pemberian insentif akan lebih efektif mendorong pengembangan industri perbankan syariah nasional dibanding sekedar netralisasi pajak (Shodiq, 2012).

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga negara yang diberi limpahan wewenang untuk pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan evaluasi terhadap kondisi internal dan eksternal, yang akhirnya bisa mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi perbankan syariah dan harus menjadi perhatian pemangku kepentingan yaitu sebagai berikut:

- a. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah.
- b. Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah.

- c. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan.
- d. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat.
- e. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta Teknologi Informasi (IT) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan.
- f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
- g. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal.

Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa banyak faktor yang memicu lambatnya pertumbuhan perbankan syariah, diantaranya adalah masalah insentif pajak dan faktor diluar pajak seperti yang dinyatakan oleh OJK. Pemerintah Indonesia dan regulator perlu meningkatkan kepedulian kepada perbankan syariah. Secara alamiah bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Untuk itu, diperlukan keberpihakan berupa beberapa insentif bagi perbankan syariah, salah satunya adalah insentif pajak. Dibandingkan dengan jenis usaha lain, sektor perbankan syariah hampir tidak pernah mendapat insentif pajak. Atas dasar inilah penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi dan insentif pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi peraturan perundangan terkait Perbankan Syariah. Identifikasi ini perlu dilakukan karena kemajuan perkembangan industri perbankan syariah selalu dapat ditelusuri dari dukungan regulasi yang diperolehnya. Sebaliknya, lambatnya perkembangan perbankan syariah hampir selalu berasosiasi dengan minimnya regulasi yang mendukung (Wibisono, 2009); (2) Menginventarisasi

Regulasi Pajak terkait Perbankan Syariah; (3) Menganalisis regulasi pajak terkait Perbankan Syariah untuk mengetahui sejauh mana dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Ditinjau dari sudut sifat kedalaman eksplorasi ilmu yang ingin dikembangkan, penelitian ini digolongkan dalam penelitian dasar. Tujuan penelitian dasar adalah mengembangkan ilmu untuk mencari jawaban atas masalah manajemen tertentu yang terjadi dalam organisasi, perusahaan, atau masyarakat (Ferdinand, 2006: 4). Sejalan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu masalah perlunya dukungan pemerintah dan insentif pajak untuk pertumbuhan perbankan syariah.

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena berusaha untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang berupa perkembangan usaha perbankan syariah dan memusatkan pada masalah aktual yaitu perlunya regulasi dan insentif pajak yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis induktif, sehingga pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriartoro dan Supomo, 2002: 147). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data

dalam penulisan ini adalah: (1) Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan materi dari berbagai literatur, karya ilmiah, buku, artikel, dan data dari *website* tentang hal yang relevan dengan tema penulisan ini; (2) Dokumentasi, yaitu dengan cara membaca, mencatat serta mendokumentasikan bahan penelitian dari studi pustaka; (3) Intuitif-subjektif, merupakan melibatkan penulis atas masalah yang sedang dibahas.

HASIL & PEMBAHASAN

1.1 Perkembangan Peraturan Perundangan yang terkait dengan Perbankan Syariah

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang perkembangan peraturan terkait usaha

syariah dirasa penting. Hal ini dilakukan untuk memahami kronologis regulasi yang dijadikan payung hukum keberadaan dan operasional usaha syariah. Keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pada awal berdirinya BMI, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini bisa dilihat dari peraturan perundangan yang mengatur khusus tentang bank syariah belum ada.

Secara ringkas, perkembangan Peraturan Perundangan yang terkait dengan Bank Syariah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Peraturan Perundangan Perbankan Syariah

Jenis Peraturan	Perihal	Keterangan
UU No. 7 Tahun 1992	Perbankan	Belum mengatur bank syariah, hanya menyebutkan istilah 'bagi hasil'
PP No. 72 Tahun 1992	Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.	Mulai ada penyebutan kata 'syariah'
UU No. 10 Tahun 1998	Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah
UU No. 23 Tahun 1999	Bank Indonesia	BI dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perbankan Syariah di Indonesia.
UU No. 21 Tahun 2008	Perbankan Syariah	Diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional

Pada awalnya, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No 7 tentang Perbankan, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas lalu dan merupakan ‘sisipan’ belaka (Antonio, 2001:26). Ketentuan bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf i, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip **bagi hasil** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip **bagi hasil** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan prinsip bagi hasil kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 dalam PP ini mendefinisikan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: (1) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; (3) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil

dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pada era reformasi, perkembangan perundangan bank syariah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan serta memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001). Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat..

Pada tahun 1999 lahir UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamatkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Perkembangan terakhir peraturan perbankan syariah adalah hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam

penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan kronologis peraturan yang mengatur perbankan syariah di atas, pemerintah telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan syariah karena landasan hukum dan operasional

sudah jelas. Pemerintah juga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Perjalanan regulasi terhadap perbankan syariah nasional selama ini sudah *on the track*. Kerangka regulasi bagi perbankan sangat penting untuk memberi lingkungan yang baik dalam pertumbuhan dan pengembangan industri serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Ketersediaan regulasi yang ‘sesuai’ akan berkontribusi pada perbaikan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan efektivitas kebijakan operasional dan kredit. Hal ini sangat relevan untuk perbankan syariah dimana terdapat beragam jenis investasi yang rumit dan harus mematuhi ketentuan syariah.

1.2 Inventarisasi Regulasi Pajak untuk Perbankan Syariah

Pada pasal 1 UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang akan dituangkan dalam APBN setiap tahun. Pajak mempunyai fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,

serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Resmi, 2011:2). Terkait dengan fungsi pajak sebagai pengatur, maka pajak bisa dijadikan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang perbankan syariah.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perpajakan sering mengalami perubahan. Salah satunya adalah UU Pajak Penghasilan (PPh) yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali yaitu UU No.7 tahun 1983 diubah pertama kali dengan UU No. 11 tahun 1994. Kemudian diubah lagi dengan UU No 17 tahun 2000, dan terakhir diubah dengan UU No. 36 tahun 2008. Salah satu tujuan perubahan tersebut adalah untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, kegiatan usaha berbasis syariah praktis tidak disebut sama sekali dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Pada sisi lain, sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang berbasis syariah pertama kali di Indonesia pada tahun 1991, kegiatan usaha berbasis syariah terus tumbuh ditandai dengan berdirinya bank-bank syariah lainnya, bank perkreditan rakyat syariah, unit-unit syariah dari bank konvensional, serta perusahaan asuransi syariah. Dalam UU no. 36 tahun 2008, disebutkan bahwa salah satu obyek PPh adalah penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q. Lebih lanjut, Pasal 31D UU No. 36 tahun 2008 ini juga menegaskan bahwa ketentuan perpajakan tentang bidang usaha berbasis syariah ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud sudah diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Selanjutnya untuk ketentuan pelaksanaan PP Nomor 25 Tahun 2009 ini, akan diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan pada pasal 4. Dua tahun setelah dikeluarkannya PP ini, terbit 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengenaan PPh atas usaha berbasis syariah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 tanggal 19 Agustus untuk kegiatan usaha perbankan syariah dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2011 tanggal 21 Agustus 2011 untuk Kegiatan Pembiayaan Syariah.

Poin-poin yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 meliputi:

- a. Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang PPh.
- b. Penghasilan yang merupakan objek PPh perbankan syariah adalah semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas. Bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan diperlakukan seperti bunga di perbankan konvensional.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dari Perbankan Syariah yang merupakan objek PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya diperlakukan seperti penghasilan bunga diperbankan konvensional.
- d. Biaya yang diperbolehkan di perbankan syariah berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU PPh termasuk bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Inves-

tor kecuali biaya penyusutan dalam rangka pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah. Pembebanan biaya ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 9 UU PPh, yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal.

- e. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prinsip syariah tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam hal terjadi pengalihan harta maka pengalihan harta tersebut dianggap pengalihan harta langsung dari pihak ketiga kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Selain di bidang Pajak Penghasilan, pemerintah mengakomodasi pengaturan kegiatan perbankan syariah melalui UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah UU Nomor 36 Tahun 2008 memberikan penegasan khusus tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi yang berbasis syariah, UU PPN terbaru yaitu UU No. 42 Tahun 2009 juga

memberikan ruang khusus untuk menegaskan perlakuan PPN atas transaksi berbasis syariah. Ketentuan tentang transaksi berbasiskan syariah dalam UU PPN yang baru diatur dalam dua tempat, yaitu:

- a. Pasal 1A ayat (1) huruf h, di mana dalam bagian ini dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- b. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d. Bagian ini menjelaskan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai (atau dikenakan) PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan termasuk pembiayaan syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.

Secara ringkas, regulasi perpajakan yang terkait dengan Perbankan Syariah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Regulasi Perpajakan Terkait dengan Perbankan Syariah

Jenis Peraturan	Perihal	Keterangan
UU No 17 Tahun 2000	Pajak Penghasilan	Kegiatan usaha berbasis syariah praktis tidak disebut sama sekali
UU No 36 Tahun 2008	Perubahan atas UU No 17 Tahun 2000 tentang PPh	Memasukkan penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak Menegaskan bahwa ketentuan perpajakan tentang bidang usaha berbasis syariah ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP Nomor 25 Tahun 2009	PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah	Perlakuan PPh dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi
PMK No. 136/PMK.03/2011	Pengenaan PPh Kegiatan usaha perbankan syariah	Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah

1.3 Perlakuan Pajak yang Sama antara Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional.

Hadirnya usaha berbasis syariah ini menuntut pemerintah untuk merumuskan UU perpajakan dalam rangka mengakomodasi kegiatan usaha berbasis syariah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti keseriusan pemerintah dalam merespon berkembangnya perbankan syariah ini adalah lahirnya UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. Hadirnya dua UU ini memberikan angin segar bagi pelaku kegiatan usaha berbasis syariah. Dengan adanya kedua UU ini mulai diatur perlakuan perpajakan secara khusus atas transaksi syariah, sehingga lebih memberikan kepastian hukum perlakuan perpajakan transaksi syariah yang selama ini yang memungkinkan terjadi perbedaan persepsi mengenai perlakuan perpajakan antara para pelaku transaksi syariah dan Direktorat Jenderal pajak.

Apabila dicermati, sebenarnya tidak ada perlakuan khusus dari kedua UU tersebut terhadap perbankan syariah. Dimasukkannya penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q UU No. 36 Tahun 2008 didasarkan pada pemikiran bahwa perlunya ada perlakuan yang sama antara usaha berbasis syariah dengan usaha lain yang sejenis. Perlakuan yang sama ini juga ditunjukkan pada pasal 3 PP Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, sama dengan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 1 ayat 2 PP ini menyatakan bahwa usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan

syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 diatur tentang perlakuan PPh dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi: (a) penghasilan; (b) biaya; (c) pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: (a) hak pihak ketiga atas bagi hasil; (b) bonus; (3) margin; (4) hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis. PP ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam penjelasan PP ini, yang dimaksud dengan *mutatis mutandis* adalah bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan usaha berbasis syariah. Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar. Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Dengan menggunakan prinsip

mutatis mutandis ini maka perlakuan Pajak Penghasilan akan sama dan netral antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berbasis syariah. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (*level playing field*) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama.

Perlakuan yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h UU No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Pasal ini menyebutkan ketentuan baru yang belum diatur dalam UU PPN sebelumnya, yang memberikan penegasan bahwa dalam hal pembiayaan syariah, penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier BKP dengan konsumen yang membutuhkan barang tersebut yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah untuk membiayainya. Dalam praktek selama ini, dalam hal pembiayaan syariah, penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier BKP ke perusahaan pembiayaan (atau perbankan) syariah dan dari perusahaan pembiayaan syariah ke nasabah atau konsumen sesungguhnya dari barang ini. Praktek ini sebenarnya juga berasal dari pemahaman prinsip syariah sendiri di mana dalam transaksi pembiayaan syariah (*murabahah*), bank atau lembaga pembiayaan syariah seolah-olah bertindak sebagai pembeli barang dan menjual kembali ke konsumen sehingga transaksinya atau akadnya adalah jual beli. Akan tetapi, ketika pemahaman ini diterapkan dalam pengenaan PPN maka akan terjadi perbedaan perlakuan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah di mana beban lebih berat akan dibebankan kepada bank atau perusahaan pembiayaan syariah. Padahal pada hakekatnya kedua-duanya adalah melakukan kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan usaha pembiayaan (*financing*). Atas dasar pemikiran untuk memberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) maka dibuatkan ketentuan yang jelas tentang pembiayaan syariah ini. Perlakuan ini

sama persis dengan yang diterapkan selama ini kepada perusahaan pembiayaan konvensional di mana yang penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier dan nasabah perusahaan pembiayaan.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d disebutkan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai (atau dikenakan) PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan termasuk pembiayaan syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen. Jasa keuangan dalam UU PPN yang lama tidak ditegaskan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Ketentuannya hanya menyebutkan bahwa jasa perbankan, jasa sewa guna usaha dengan hak opsi, dan jasa asuransi tidak dikenai PPN. Dalam UU PPN baru, yang disebutkan sebagai salah satu jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa keuangan di Pasal 4A ayat (3) huruf d. Di bagian penjelasannya, baru disebutkan jenis-jenis jasa keuangan ini yaitu: (1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; (2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; (3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen; (4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; (5) jasa penjaminan. Dapat dilihat disini bahwa jenis jasa nomor (1) dan (2) pada hakikatnya adalah jasa perbankan. Dalam pengertian ini termasuk juga perbankan syariah walaupun tidak ditegaskan khusus karena baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah kegiatan usahanya adalah

menghimpun dan meminjamkan atau menyalurkan dana masyarakat seperti dijelaskan dalam nomor 1 dan 2 di atas. Untuk jasa pembiayaan dan jasa gadai ditegaskan bahwa jasa-jasa ini termasuk jasa pembiayaan dan jasa gadai secara syariah untuk memastikan adanya *equal treatment* dalam jasa keuangan ini. Penegasan ini memang diperlukan, karena cara penyebutan jasa ini adalah nama jasanya bukan atas dasar cara operasinya seperti disebutkan dalam jenis yang nomor 1 dan 2.

Dalam kedua Undang-undang ini, semangat yang diusung adalah sama, yaitu memberikan persamaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah. *Equal treatment* ini menurut pemerintah memang sudah selayaknya dilakukan agar tidak terjadi pembebanan pajak yang berbeda dalam suatu industri yang sama.

1.4 Insentif Fiskal: Bentuk Perlakuan “Adil” untuk Menyongsong Indonesia sebagai Kiblat Ekonomi Syariah

Dengan kondisi bank syariah yang masih berkembang, pemerintah dinilai perlu mengkaji pemberian insentif pajak. Sejak berdirinya BMI tahun 1991 sebagai cikal bakal kegiatan usaha berbasis syariah, pemerintah belum memberikan dukungan maksimal khususnya dalam pemberian insentif pajak. Harus diakui bahwa pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk memberikan dukungan dengan menetapkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegiatan berbasis syariah.

Bentuk dukungan lainnya adalah diberlakukannya UU perpajakan yang mengatur persamaan perlakuan perpajakan antara usaha berbasis syariah dengan usaha berbasis konvensional seperti dibahas pada sub bab 3.2 dan 3.3 di atas. Salah satu tujuan penetapan UU pajak tersebut adalah memberikan persamaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah agar tidak

terjadi pembebanan pajak yang berbeda dalam suatu industri yang sama.

Pemerintah Indonesia dan regulator perlu meningkatkan kepedulian kepada perbankan syariah. Sebab, secara alamiah bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Untuk itu, diperlukan keberpihakan yang lebih berupa beberapa insentif bagi perbankan syariah. Perlakuan yang sama atau netralisasi antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah belum cukup maksimal mendorong pengembangan industri ini. Perlakuan yang sama berakibat secara komparatif industri perbankan syariah akan sulit mengejar peningkatan *share*-nya karena di saat yang sama industri perbankan konvensional juga terus melesat. Pemberian insentif akan lebih efektif mendorong pengembangan industri perbankan syariah nasional dibanding sekedar netralisasi pajak. Fasilitas insentif, bisa diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan perpajakan (*tax holiday*) dalam jangka waktu tertentu. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang memberikan insentif fiskal secara maksimal. Pada negara-negara dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat seperti Malaysia dan Dubai, fasilitas pembebasan pajak ini menjadi kunci utama. Di Dubai, fasilitas berlaku selama 50 tahun dan bisa diperpanjang 50 tahun lagi, sehingga menjadi 100 tahun. Malaysia meski lebih pendek yakni selama 10 tahun, tapi juga bisa diperpanjang kembali selama 10 tahun.

Pemberian insentif pajak bagi perbankan syariah, tidak akan memicu persaingan dengan perbankan konvensional. Dengan pemberian insentif, pertumbuhan perbankan syariah justru akan lebih cepat memberi kontribusi bagi ekonomi negara. Apalagi selama ini telah terbukti bahwa dalam perjalanannya, bank syariah mampu bertahan dari terjangan badai krisis yang sempat melanda negara kita. Perbankan syariah mempunyai daya tahan kuat menghadapi krisis dibandingkan bank-bank

konvensional. Bank konvensional mempunyai banyak instrumen yang sangat spekulatif, sementara bank syariah tidak ada di dalam area itu, cenderung konservatif. Inilah kunci daya tahan bank syariah. Untuk menentukan jenis insentif pajak yang tepat, perlu kajian dan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini, diajukan satu jenis insentif fiskal yaitu *tax holidays*.

Pemberian insentif jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang yang ditujukan untuk perusahaan baru dengan tujuan untuk menarik investor baru. *Tax holidays* digunakan untuk menstimulus aktivitas investasi sehingga kebijakan ini turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa menyejahterakan rakyat. *Tax holidays* bisa dilakukan dengan berbagai model.

Pertama, pemberian insentif pajak dapat dilakukan dengan pengembalian pajak sebagai penghasilan bank. Kemudian besaran nilai pajak yang harus ditanggung bank disalurkan ke pembiayaan mikro tanpa bagi hasil. Dengan model insentif pajak seperti ini, bank tidak akan terbebani pajak dan sektor mikro pun terus tumbuh. Dengan berkembangnya sektor mikro, maka akan muncul usaha-usaha baru yang akan meningkatkan kehidupan perekonomian negara. Jumlah wajib pajak baru baik orang pribadi maupun badan akan bermunculan yang masing-masing berpotensi untuk dikenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh. Orang pribadi di sini bisa berdiri sebagai pemilik usaha mikro yang akan dikenai PPh atas laba yang diperolehnya atau berdiri sebagai pihak yang memberikan jasa kepada usaha mikro sebagai karyawan atau pemberi jasa lainnya yang akan dikenai PPh pasal 21. Pada akhirnya, pendapatan negara dari sektor pajak bisa meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan berkurangnya penerimaan pajak dari pemberian insentif pajak yang dikururkan.

Kedua, pemberian insentif pajak dapat dilakukan dengan cara PPh ditanggung

pemerintah. Cara ini pernah dilakukan pemerintah pada tahun 1996 dengan terbitnya PP No.45 tahun 1996. Penerbitan peraturan ini didasari oleh pertimbangan akan pentingnya peningkatan ketahanan ekonomi nasional sehubungan dengan perkembangan perekonomian dunia, sehingga badan usaha yang bergerak dalam industri usaha tertentu perlu didorong agar dapat lebih cepat berkembang. Dalam PP ini dinyatakan bahwa PPh yang terutang WP Badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan yang baru didirikan atau untuk usaha industri tertentu dapat ditanggung oleh pemerintah untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun. Usaha berbasis syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ketiga sejak bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada 1991. Dalam perjalanannya, bank syariah mampu bertahan dari terjangan badai krisis yang sempat melanda negara ini pada 2008 silam. Perbankan syariah sebagai salah satu bentuk usaha berbasis syariah mempunyai daya tahan kuat menghadapi krisis dibandingkan bank-bank konvensional. Bank konvensional mempunyai banyak instrumen yang sangat spekulatif, sementara bank syariah tidak ada di dalam area itu, cenderung konservatif. Faktor inilah yang merupakan kunci daya tahan bank syariah. Daya tahan itu harus terus diperbaiki sehingga bank syariah mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara ini.

Perjalanan bank syariah di industri keuangan syariah bukan tanpa risiko. Bank syariah penting menjaga tata kelola manajemennya dengan baik. Pemerintah harus mendukung perkembangan bank syariah karena total aset perbankan syariah belum mencapai lima persen meski ada potensi luar biasa di Indonesia karena negara muslim terbesar. Bank syariah tidak akan bisa tumbuh alamiah, jadi kemajuan bank syariah di dunia harus didukung pemerintah, salah satunya dengan cara ini, pemberian *tax holidays*.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Usaha berbasis syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ketiga sejak bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia berdiri pada 1991. Dalam perjalanannya, bank syariah mampu bertahan dari terjangan badai krisis yang sempat melanda negara ini di beberapa tahun silam. Keunggulan ini sebenarnya bisa menjadi pemicu bank syariah untuk tumbuh pesat, di samping potensi pangsa pasar yang tersedia berupa jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim.

Secara umum, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) yang masih kecil. Kondisi ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Peraturan perundangan yang dijadikan payung hukum keberadaan perbankan syariah yang memadai baru lahir pada tahun 2008 yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari sisi perpajakan, regulasi yang benar-benar mengatur pengenaan pajak atas usaha berbasis syariah baru ada setelah lahirnya UU PPh No. 36 tahun 2008 dan UU PPN No. 42 tahun 2009.

Dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang diinginkan dari perbankan syariah. Dukungan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak kepada perbankan syariah seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia, yang telah membuktikan ampuhnya pemberian insentif pajak terhadap pertumbuhan bank syariah. Dalam penelitian ini, bentuk insentif yang dipilih adalah *Tax holidays* dengan cara pengembalian pajak sebagai penghasilan bank

dan dilakukan dengan cara PPh ditanggung pemerintah.

Saran

Pemerintah hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan usaha perbankan syariah. Hal ini mengingat potensi yang dimiliki perbankan syariah terhadap penghimpunan dan penyaluran dana bagi penduduk muslim yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.

Bentuk upaya dan dukungan yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan regulasi yang memudahkan operasional perbankan syariah dan mampu menampung dinamika usaha berbasis syariah. Hendaknya pemerintah segera mengambil keputusan untuk memberikan insentif pajak yang sangat penting artinya dan ditunggu para pelaku perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Amali, Muhammad Na'im. 2015. *Beragam Insentif Pajak*. <http://catatannaim.blogspot.co.id/2015/02/beragam-insentif-pajak.html>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015.
- Anonym. 2013. *BI 'anak tirikan Bank Konvensional*. Neraca. <http://www.neraca.co.id/harian/article/29107/>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Efi. 2012. *Industri Keuangan Syariah Butuh Dukungan Pemerintah*. Investor Daily. <http://www.syariahmandiri.co.id/2012/08/industri-keuangan-syariah-butuh-dukungan-pemerintah/>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015
- Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herman, Sebastian. 2015. Negara Mayoritas Muslim, Mengapa Pangsa Pasar Bank Syariah Rendah?. *Kumpulan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III*. Otoritas Jasa Keuangan
- Indriartoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta
- Listio, Tio. 2015. *Bank Syariah Tumbuh Pesat di Inggris*. <http://pakar-ekonomi.blogspot.co.id/2015/05/bank-syariah-tumbuh-pesat-di-inggis.html>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah 2015*. Online. diakses tanggal 5 Oktober 2015
- . 2015. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. Departemen Perbankan Syariah Indonesia.
- PP no 72 tahun 1992. *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*.
- PP NO. 46 tahun 196. *PPH atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Industri Tertentu*.
- Prasetyo. 2008. *Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia?* Inside Headline, 6-19.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Edisi 6 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat
- Rusydiana, Aam Slamet. 2012. *Bank Syariah Masih Butuh Insentif Pajak*. <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/17/lxxcc9-bank-syariah-masih-butuh-insentif-pajak>. Republika online .Diakses tanggal 5 Oktober 2015
- Suprayogi, Noven. 2013. *Kenapa Bank Syariah Kalah Bersaing?*. http://noven-suprayogi-feb.web.unair.ac.id/artikel_detail-71718-Perbankan%20Syariah-KENAPA%20BANK%20SYARIAH%20KALAH%20BERSAING%20.html. Diakses tanggal 15 Oktober 2015.
- Undang-Undang no 7 tahun 1992. *Perbankan*.
- Undang-Undang no 10 tahun 1998. *Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Undang-Undang No 36 tahun 2008. *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang No 42 tahun 2009. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Model Good Corporate Governance dari Perspektif Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance di Indonesia

Dodik Juliardi

Program Studi Akuntansi - Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5, Hp. 085608106117, Email :

Abstrak : Skandal pelaporan akuntansi telah terjadi dari waktu ke waktu meskipun krisis moneter di Asia Telah berlalu. Indonesia memiliki peringkat yang terendah untuk indeks praktek Good Corporate Governance (GCG). Praktek GCG yang lemah di Indonesia ini disebabkan karena rendahnya tingkat perlindungan terhadap investor, tingkat penegakan hukum, tingkat transparansi dan tidak efektifnya komite audit dari perusahaan publik. Penerapan tata kelola perusahaan dari model pendekatan Anglo Saxon dikenal sebagai model yang banyak digunakan di berbagai negara atau perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan ini secara dominan digunakan. Namun, baru-baru ini penggunaan dominan pendekatan Anglo Saxon menerima sorotan yang tajam dan kritis, terutama setelah terjadinya skandal akuntansi besar yang melibatkan banyak perusahaan=perusahaan besar. Kondisi Ini telah sangat mendorong dibutuhkannya tata kelola perusahaan efektif yang bersifat global dan efisien. Perspektif Islam Good Corporate Governance syariah terletak di bawah Teori Syariah Enterprise memiliki kepedulian yang lebih besar pada pemangku kepentingan yang lebih luas yang mencakup Tuhan, manusia, dan alam. Tujuan yang berbeda antara Tata Kelola Perusahaan konvensional dan GCG Syariah yang cenderung mengadopsi Teori Syariah Enterprise (SET). SET menyamakan antara nilai-nilai material dan spiritual. Hal Ini menunjukkan berarti bahwa Syariah GCG tidak hanya untuk mencapai keuntungan material semata, tetapi juga nilai-nilai spiritual. SET juga menyamakan antara nilai-nilai egoistik dan nilai-nilai altruistik, yang dalam syariah Islam diwujudkan dengan bentuk ibadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu bentuk proses spiritual keagamaan dalam bentuk pemurnian kepemilikan harta dan properti dengan melakukan zakat. Kepemilikan di Islam dianggap sebagai kepercayaan, sedangkan bagian dari kepemilikan dipercaya mengandung hak orang lain dan kewajiban manusia untuk berbagi kepemilikan mereka dalam bentuk zakat sesuai dengan aturan syariah (Rahmatan lil'alam). Berbeda dengan kepemilikan dalam paham ekonomi kapitalisme yang secara umum menerima kepemilikan sepenuhnya. Mengingat tentang perbedaan ini dapat ditarik garis merah bahwa sebenarnya GCG Syariah Islam dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, menggantikan GCG yang konvensional asalkan ketiga perbedaan di tujuan, tanggung jawab, dan kepemilikan dapat dihilangkan, dengan kata lain bahwa semua ajaran dan aturan Syari'ah harus ditaati dengan baik (*Syariah Compliance*)

Kata Kunci : Good Corporate Governance, GCG Syariah , Teori Syariah, Enterprise

Beberapa tindakan yang berkaitan dengan manipulasi skandal keuangan di beberapa negara yang telah memunculkan kasus skandal atas pelaporan akuntansi yang

secara luas diketahui oleh dunia telah terjadi pada beberapa perusahaan di Amerika antara lain Enron, Merck, WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat. Beberapa

kasus yang hampir sama terjadi pula di Indonesia, seperti kasus pada PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan. Ini menandakan bahwa praktek manipulasi laporan keuangan masih banyak terjadi meskipun tahun demi tahun sudah dilalui menjauhi periode krisis moneter. Selain itu di kawasan Asia Tenggara sebuah perusahaan pengelola dana pensiun terkemuka bernama Calpers, yang berbasis di California yang mengelola uang hampir 150 milyar dolar AS, memutuskan untuk mencabut investasi mereka di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina karena alasan corporate governance dan transparansi yang rendah. Hasil penelitian dari *McKinsey & Company* yang terdiri dari para investor di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat terhadap 5 negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Praktek GCG di Indonesia yang buruk di Indonesia disebabkan karena rendahnya perlindungan investor, rendahnya penegakan hukum, transparansi yang rendah, dan masih rendahnya independensi komisaris serta tidak efektifnya komite audit perusahaan public di Indonesia (Sudharma, 2004). Kemudian perusahaan public di Indonesia rata-rata mengalami *financial distress* karena besarnya pendanaan dari utang dengan debt equity di atas 310%, atau debt to total asset rata-rata di atas 70%, artinya lebih dari 70% kekayaan perusahaan dibiayai dengan hutang.

Corporate Governance merupakan sistem atau cara bagaimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Forum for *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) merumuskan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Mengingat bahwa ekonomi di Negara kita adalah menganut atau berkiblat kepada ekonomi kapitalisme yang notabene adalah aliran Negara *Anglo Saxon* (Negara keturunan

Inggris lama), maka terdapat perbedaan dalam penerapan terhadap *Good Corporate Governance*, yang dalam hal ini pihak yang diutamakan untuk diberi kesejahteraan dan nilai tambah adalah pihak pemegang saham (*shareholder*). Sehingga model penerapannya disebut Model Corporate Governance Anglo Saxon yang kebanyakan dianut oleh Negara-negara *English Speaking Countries* (misalnya Amerika Serikat, Inggris dan Kanada).

Menurut Solomon dan Solomon (2004), *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham yang didasarkan atas argumen *Agency Theory*. Pandangan Solomon dan Solomon ini senada dengan pandangan Schmidt (1997). Menurut Schmidt GCG berhubungan dengan apa yang disebut sebagai "*The finance Model*", yang mana perusahaan publik merupakan perusahaan yang keayaannya dimiliki oleh *shareholder* yang merupakan pemilik perusahaan. Dalam hal ini problem GCG muncul karena pemilik tidak dapat mengobservasi tindakan manajerial, apakah perilaku pihak manajerial sudah selaras atau berpihak kepada kepentingan *shareholder* atau tidak. Sehingga suatu mekanisme sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan *shareholder*.

Di sisi lain Schmidt juga mengajukan pandangan lain karena tidak selalu bahwa suatu perusahaan yang mengutamakan kesejahteraan dari *shareholder* saja dapat bertahan hidup lebih lama. Dimana terdapat orientasi yang lebih pluralis diperkenalkan sebagai alternatif selain dari *shareholder*, yaitu *Stakeholder orientation*.

Dalam literatur-literatur mengenai *shareholder* banyak memfokuskan pada perspektif yang berbeda. Dalam teori agensi, perusahaan dipandang dalam kaitannya dengan hubungan antara *shareholder* sebagai prinsipal dan manajemen sebagai pihak agen serta terdapat upaya-upaya untuk memaksimalkan nilai share-

holder. Maka bila dipandang dari perspektif stakeholder, perusahaan dinilai dalam pengertian hubungan yang lebih luas antara semua stakeholder dengan kepentingan perusahaan.

Model penerapan terhadap *Good Corporate Governance* dengan model Anglo Saxon dengan pendekatan *shareholder* merupakan model yang banyak dipakai diberbagai negara/perusahaan. Sehingga bisa dikatakan sangat dominan untuk digunakan. Tetapi dominasi *Anglo Saxon* pada masa terakhir ini mendapat sorotan tajam, terutama setelah terjadinya skandal akuntansi yang melibatkan perusahaan raksasa seperti Enron, Worldcom, dan Global Crossing. Dimana telah terjadi suatu kecurangan dalam perusahaan berupa penyalahgunaan wewenang manajerial dan *social irresponsibility* (Friedman and Miles, 2006). Kejadian seperti ini menjadi pemicu agar rerangka *Good Corporate Governance* yang telah berjalan untuk meningkatkan transparansi, verifikasi, dan akuntabilitas yang satunya melahirkan *The US Sarbanes-Oxley-Act*.

Implikasi dari kejadian-kejadian diatas tersebut memperkuat kebutuhan global terhadap *corporate governance* yang efisien dan efektif. Perdebatan banyak terjadi mengenai model *Corporate governance* apa yang sebaiknya dijalankan. Beberapa mengusulkan agar memakai filosofi *Stakeholder*. Model filosofi *Stakeholder* ini digunakan di dalam model *Continental European* (diwakili Jerman dan Perancis). Tetapi model *corporate governance Continental European* ini juga bukan tidak pernah mengalami masalah. Jatuhnya perusahaan Parmalat juga disebabkan oleh skandal keuangan terbesar yang disebabkan kurangnya transparansi dalam laporan. Banyak perusahaan-perusahaan di Eropa seperti juga Parmalat yang masih dikendalikan keluarga melalui rantai *holding corporation*.

Bagaimana Pandangan *Good corporate governance* dari sudut pandang Islam. Dari

sudut pandang Islam, *Good Corporate governance* sebenarnya telah dikenal sejak zaman kelahiran Islam, sehingga kebutuhan akan prinsip-prinsip *Corporate Governance* bukan lagi menjadi sesuatu yang baru dan asing bagi umat Islam. Sistem Ekonomi Islam sebenarnya sudah maju dengan pesat selama masa kejayaan peradaban muslim, namun dengan adanya infiltrasi ekonomi modern telah menggantikan tempat peradaban Islami. Demikian pula menurut Agustianto, 2008, bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia.

Islam sebagai agama yang universal memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang diyakini oleh Negara-negara dimana *Corporate Governance* muncul, sehingga implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diyakini dalam Islam. Ini selaras dengan OECD (2004) yang menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di suatu Negara atau perusahaan mempunyai ciri khas tersendiri artinya tidak ada satu model tersendiri yang khusus harus ada diterapkan, sehingga sifatnya selalu berubah karena adanya lingkungan dan budaya yang mempengaruhi dalam penerapannya.

Dengan demikian model *Good corporate governance* dalam Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan model *Anglo Saxon* maupun model *Continental European*, karena dalam Islam semua aspek kehidupan harus bersumber pada hukum yang disebut dengan *syariah*. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku universal sudah dikenal dalam Islam sejak jaman kelahiran Islam dan turunnya wahyu Al Quran. Secara umum prinsip dan konsep secara universal yang meliputi *fairness, transparency, accountability, responsibility* juga banyak ditemui dalam landasan hukum *Syar'i*. Namun demikian karena terdapat perbedaan mendasar dalam

tujuan perusahaan dengan dasar syariah dengan tujuan perusahaan konvensional, maka akan terdapat perbedaan maupun mekanisme serta alat yang diperlukan dalam *Good Corporate Governance* (Chapra dan Umer, 2002). Adapun tujuan syariah bagi manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terbagi atas lima faktor, yaitu agama mereka; menjaga nyawa (kehidupan) mereka; menjaga akal (pikiran) mereka; menjaga keturunan (generasi) mereka; dan menjaga harta benda mereka. Dalam syariah, kekayaan harus menjadi tujuan akhir dari kelima tujuan syariah, karena jika kekayaan ditempatkan menjadi tujuan utama, maka akan meningkatkan ketidakadilan dan meningkatkan kesenjangan, ketidakseimbangan dan akhirnya berdampak terhadap kesejahteraan. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang menempatkan tujuan utamanya adalah untuk mencapai perolehan materi yang semaksimal mungkin atau dipahami sebagai utilitarianisme (kesenangan materi) (Chryssides & Kaler, 1993)

Islam juga dengan intens mengajarkan diterapkannya prinsip' adalah (Keadilan), tawazum (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), Shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), Fathonah (Kecerdasan), tabligh (transparansi), hurriyah (independensi dan kebebasan bertanggung), ihsan (profesional), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), raqabah (pengawasan), qira'ah dan islah.

Aneka Ragam *Good Corporate Governance*

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu Negara atau perusahaan itu akan mengikuti sistem nilai dan budaya yang dianut dimana Negara atau perusahaan itu berada. Pada Bab sebelumnya secara singkat telah dipaparkan jenis-jenis *Good Corporate Governance* yang saat ini ada di berbagai pelosok dunia. Ini akan mengarahkan pada pengelom-

pokkan model *Anglo Saxon* (diwakili oleh Amerika dan Inggris), *Model Continental European* (diwakili Jerman dan Perancis) dan model Asia (diwakili Jepang, Cina, dan Korea).

Prinsip-prinsip dan Mekanisme *Good Corporate Governance* secara umum.

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai perangkat aturan antara lain keadilan (*Fairness*), Keterbukaan (*Transparency*), dapat dipertanggung-jawabkan (*Accountability*), Pertanggung-jawaban (*Responsibility*). Prinsip ini mengacu kepada prinsip-prinsip yang diterbitkan oleh OECD sebagai institusi pengembangan dan kerjasama ekonomi internasional yang banyak digunakan sebagai pedoman oleh Negara-negara anggota maupun negar-negara non anggota (OECD-2004).

Transparency (Transparansi) berarti bahwa suatu perusahaan harus melaksanakan praktek pengungkapan secara akurat dan tepat waktu atas semua informasi mengenai perusahaan termasuk di dalamnya kinerja keuangan, kepemilikan dan tatakelola perusahaan. Prinsip ini menyatakan bahwa shareholder membutuhkan informasi tentang perusahaan dan aktifitas perusahaan untuk memonitor investasinya. Dengan demikian informasi keuangan yang disajikan harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku serta diaudit oleh *auditor independent*.

Accountability (Akuntabilitas)

Berarti terdapat suatu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Prinsip akuntabilitas ini merupakan prinsip ketiga dari OECD.

Responsibility (Responsibilitas)

Memastikan bahwa perusahaan harus dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Respon-

sibilitas merupakan prinsip yang mengakui hak stakeholder yang mendorong optimalisasi shareholder tanpa kecuali.

Fairness (Keadilan)

Berhubungan dengan prinsip perlindungan hak pemegang saham serta perlakuan yang sama terhadap pemegang saham yang minoritas. Prinsip ini mengakui bahwa pemilik perusahaan diakui secara hukum pemegang saham mempunyai hak untuk mempertahankan atau melepas kepemilikannya dalam perusahaan.

Beberapa macam jenis *Model Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

Model Good Corporate Governance Anglo Saxon.

Suatu sistem model *Corporate Governance* yang banyak diikuti oleh negara-negara berbahasa Inggris (*English Speaking Countries*) seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada. Umumnya negara-negara ini banyak menganut sistem Hukum *Common Law*. Pendekatan dalam model ini menekankan pada pemisahan kepemilikan antara Pemilik (*Principal*) dengan Pemegang saham (*ShareHolder*). Orientasi dari model ini adalah banyak mengarah pada peningkatan terhadap kesejahteraan pemegang saham, dimana pemegang saham dianggap merupakan pemilik tidak langsung (*Indirect Owners*), oleh karena itu aktivitas dan strategi apapun yang dijalankan oleh perusahaan bermuara pada *maximizing shareholder value*. Konsentrasi kepemilikan yang rendah di negara-negara Anglo Saxon menyebabkan para pemegang saham tidak memiliki kekuasaan yang signifikan dalam tiap perusahaan, akibatnya kekuasaan manajemen seringkali lebih besar dalam pengambilan keputusan.

Model Good Corporate Governance Continental (Continental European)

Suatu sistem model *Good Corporate Governance* yang berlaku di negara-negara di benua Eropa seperti Jerman dan Perancis yang mempunyai landasan pada filosofi yang berorientasi pada *Stakeholder*. Stakeholder ini meliputi banyak pihak seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok, distributor, pemegang obligasi dan karyawan. Dalam model ini kepemilikan pemegang saham sangat terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham. Maka kepemilikan menjadi besar sehingga *voting right* yang dimiliki juga besar. Hal ini berakibat pemegang saham bisa menggunakan kepemilikannya untuk mengendalikan perusahaan sekaligus untuk mengambil keputusan.

Model Good Corporate Governance Menurut Syariah Islam

Berbicara tentang Paham *Good Corporate Governance Syari'ah* dalam Islam tentu tidak terlepas dari perbedaan antara *Enterprise Theory* dan *Syari'ah Interprise Theory* (SET) yang berarti adalah Tuhan sebagai pusat.

SET menyeimbangkan nilai egoistik (maskulin) dengan nilai altruistik (feminin), nilai materi (maskulin) dengan nilai spiritual (feminin), dan seterusnya. Dalam syari'ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi "metafora zakat") secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual, dan individu-jama'ah.

Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham saja), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar. Dalam SET, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan

yang pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar syari'ah tetap bertujuan pada "membangkitkan kesedaran ke Tuhanan" para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatuLlah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatuLlah* ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Tuhan.

Stakeholder kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk

uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Sedangkan dalam Islam **konsep kepemilikan** tersirat dalam Alquran bahwa kepemilikan adalah mutlak milik Allah SWT. Sedangkan apa saja yang dimiliki manusia di muka dunia ini hanyalah titipan atau *trust* atau *amanah* dari Allah untuk dikelola demi kesejahteraan *rahmatan lil'alamin*.

Manusia adalah *khalifatullah fil ard*. Dengan tugas kekhalifahan ini mengharuskan manusia untuk menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendakNya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.

Konsep amanah (*trust*) merupakan konsep yang mempunyai makna bagaimana manusia harus bertanggungjawab atas tugas kekhalifan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Disini Islam mempersepsikan kepemilikan sebagai amanah (*trust*). Sebagian dari kepemilikan yang diamanahkan terdapat hak orang lain dan manusia diwajibkan untuk membagi kepemilikan dengan orang lain dalam bentuk Zakat sesuai dengan aturan syariah (Al Baqarah :267; Al Hadiid; 7; An Nuur:33)

Konsep berikutnya yang dapat diambil dari konsep corporate governance Islami adalah konsep *Rahmatan Lil'alamiin*. Konsep ini menjadi dasar dalam penetapan tujuan perusahaan. Secara filosofis tujuan perusahaan adalah adalah sebagaimana yang tertuang dalam Al Quran Surat Al Ambiyaa : 107 yaitu yang menjadi *Rahmatan Lil'alamiin* yang pada hakekatnya adalah menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Dengan konsep ini maka kesejahteraan yang dihasilkan dibagikan kepada yang berhak yang disebut *stakeholder* tetapi dengan pengertian yang lebih luas. Hal ini berarti

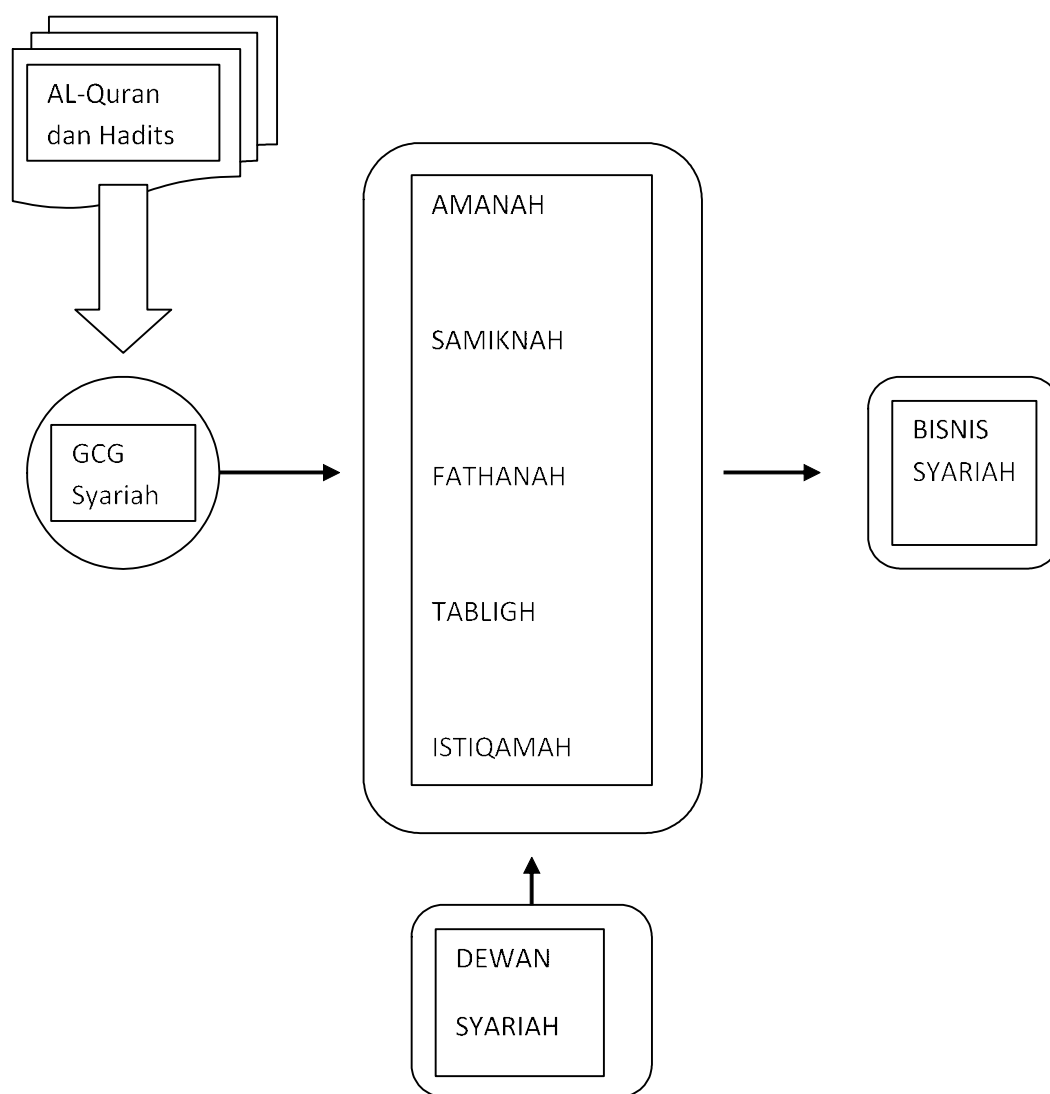
kesejahteraan harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak hanya berpengaruh atau dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan saja tetapi juga pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan perusahaan.

Perspektif Good Corporate Governance menurut Syariah untuk mengatasi problem penerapan Good Corporate Governance di Indonesia.

Islam memberikan arahan bahwa tujuan dalam kehidupan (bisnis) tidak semata-mata bersifat materi (*value creation* yang diukur

dengan kebendaan), hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan di halaman depan bahwa dalam syariah, kekayaan harus menjadi tujuan akhir dari kelima tujuan syariah. Mengingat dalam Islam pencapaian tujuan kesejahteraan manusia tidak hanya di dunia tetapi juga kesejahteraan (kebahagiaan) di akhirat (*here-after*). Oleh karena itu dari Good Corporate Governance dari perspektif syariah perlu untuk dipandang sebagai suatu Model berikut yang disebut sebagai **Model Konsep GCG Syariah** sesuai dengan Bagan yang ada pada halaman berikut ini :

Model Konsep GCG Syariah



Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang mencerminkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang baik (*ihsan*) apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat. Dalam surat An-Nisaa juga disebutkan bahwa “*Sesungguhnya Allah menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat*” Surat ini menyatakan bahwa amanah adalah kepercayaan yang diserahkan kepada seseorang atau kelompok untuk menjalankan sesuatu yang diamanatkan, adil kepada semua pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya dan mematuhi hukum-hukum atau syariah. Dengan demikian yang menerima amanah tidak dibenarkan menyalahgunakan amanah untuk kepentingannya sendiri, golongan, dan kelompok atau berkhianat yang dapat merugikan orang lain.

Fathanah (*Competency*) adalah sifat yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis yaitu mempunyai wawasan (*Knowledge*) yang luas mengenai bisnis islami, mempunyai ketrampilan (*skill*) atau ketrampilan yang banyak (Mujaini, 2008) dalam hal menangkap selera pembeli yang berkaitan dengan barang maupun jasa. *Rasulullah* mencontohkan tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi dibanding dengan saudagar lainnya. Memiliki rasa altruistik adalah salah satu bentuk sikap dari Fathanah artinya tidak memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian sifat fathanah ini sangat penting bagi pebisnis, karena sikap ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau profesionalisme yang dilandasi dengan nilai-nilai moral dalam menyusun

dan mengimplementasikan strategi dalam mengembangkan bisnis sebagaimana yang diamanahkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi *stakeholders* maupun masyarakat secara luas. Berbeda dengan pebisnis konvensional yang hanya memfokuskan terhadap kesejahteraan pemegang saham saja.

Shiddiq berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan serta perbuatan berdasarkan ajaran agama Islam. Tidak terdapat suatu kontradiksi dan pertentangan baik yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Kemudian 2 ayat berikut, “ Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (at-Taubah:119), selain itu dalam surat lainnya bahwa “*Kecelakaan bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang akan menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (Al-Muthaffiin 1-6)*. Kedua ayat tersebut menyoroti terhadap pentingnya sikap yang jujur dan adil dalam transaksi bisnis tanpa melihat orang yang melakukan transaksi dan Allah melarang berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan, serta mempermainkan kualitas karena akan menyebabkan kerugian, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan, baik itu ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu pada diri-sendiri, teman sejawat, perusahaan dan Mitra.

Tabligh adalah berarti keterbukaan atau transparansi. Ini berhubungan dengan kepemilikan dan perdagangan yang melibatkan

banyak pihak, transparansi bisa diwujudkan dalam bentuk pencatatan bagi setiap transaksi atau mengimplementasikan akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Al-Quran pencatatan diwajibkan sebagaimana surat berikut : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya (AL Baqarah:282).* Dengan adanya ayat tersebut berarti bahwa terdapat kewajiban bagi umat beriman untuk mencatat transaksi yang dilakukan dan yang masih belum tuntas. Pencatatan ini dilakukan tidak hanya agar untuk mengingat transaksi yang terjadi pada masa lalu yang dilengkapi dokumen autentik sebagai bukti transaksi, namun berguna sebagai dasar dalam perhitungan rugi atau laba selama periode tertentu serta besarnya asset yang dimiliki secara adil dan benar sebagai pertanggungjawaban. Informasi ini tidak hanya penting untuk menilai kinerja perusahaan, tetapi juga bermanfaat sebagai sarana untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi bagi pihak luar.

Istiqamah merupakan sikap dan perilaku yang konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas walau diha-

dapkan pada berbagai godaan dan tantangan. Hanya dengan istiqamah peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan akan selalu terbuka (Hanidhuddin dan Tanjung, 2003: 56).

Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, keuletan serta kesabaran sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Istiqamah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus, misalnya interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk shalat, dzikir, membaca Al’quran dll yang akan menumbuhkan sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan untuk mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan dari segala persoalan yang ada

Dengan melihat elemen-elemen yang terdapat dalam Good Corporate Governance secara umum yang diwakili oleh aliran *Anglo Saxon* dan *European Continental* sebenarnya semuanya sudah tercakup dalam Prinsip-prinsip Syar’i. Dengan demikian bahwa prinsip-prinsip GCG sangat mendukung lembaga syariah karena memang sejalan dengan prinsip-prinsip syar’i seperti, antara lain: keadilan, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, moralitas, komitmen, dan kemandirian. Sementara dalam Islam dikenal dikenal prinsip-prinsip muamalah seperti: keadilan, tazawun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moralitas), shiddiq (kejujuran), amanah (penuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab, pemberdayaan), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah), idarah (tata kelola), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif) raqabah (pengawasan), qira’ah dan islah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Maka di dalam penerapannya GCG dengan model Syariah sebenarnya jauh telah ada sebelumnya, bahkan Islam lebih jauh

mendahului kelahiran dari GCG konvensional yang sudah ada selama ini. Artinya elemen-elemen GCG dalam Islam sudah lebih sempurna. Hanya saja GCG konvensional umum mempunyai perbedaan dalam hal kepada siapa saja harus bertanggung jawab, tujuan pecahannya apa, kepemilikan, dan pengendalian.

Dalam hal tanggung jawab sebenarnya sudah disebutkan penulis sebelumnya, bahwa tanggung jawab manajemen dalam *Good Corporate Governance* paham kapitalisme adalah semata-mata untuk mensejahterakan pemegang saham (Shareholders) saja. Berbeda dengan apa yang kita jumpai dalam *Syari'ah Interprise Theory* (SET) atau yang berarti Tuhan sebagai pusat, bahwa tanggung jawab yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah tanggung jawab kepada **Tuhan**. Oleh karena itu *Stakeholder* dalam SET dikatakan lebih luas. Disini Tuhan sebagai *Stakeholder* tertinggi yang harus dipenuhi sebelum manusia dan alam. Oleh karena aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi berasal dari tata aturan atau hukum-hukum Tuhan.

Tanggung jawab kedua dari perusahaan dalam *Syari'ah Interprise Theory* adalah kepada sesama **manusia**. Tanggung jawab yang kedua ini dalam paham kapitalisme diwujudkan hanya kepada manusia yang berhubungan secara langsung (*direct-stakeholders*), baik itu manusia sebagai *shareholder* maupun sebagai bagian dari *Stakeholder*. Berbeda dengan tanggung jawab dalam *Syari'ah Interprise Theory*, selain bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan kontribusi baik itu finansial atau non finansial yang membuat mereka berhak menerima kesejahteraan dari manajemen, juga bertanggung jawab pula kepada *indirect stakeholder* atau pihak-pihak yang tidak sama sekali memberikan kontribusi kepada manajemen berupa *finansial* atau *non finansial*, namun pihak *indirect stakeholder* ini menurut *syari'ah* memiliki hak untuk memperoleh bagian kesejahteraan dari perusahaan.

Tanggung jawab ketiga dari perusahaan adalah kepada **alam**. Alam telah memberikan tempat bagi perusahaan, energi, bahan baku dari alam kepada perusahaan. Begitu besarnya kontribusi alam terhadap perusahaan, sampai-sampai alam tidak menghendaki adanya balasan apapun. Justru kenyataan yang ada bahwa alam dari waktu ke waktu telah semakin rusak karena adanya limbah pembuangan, polusi udara, dan pemanasan global. Perhatian dari perusahaan diharapkan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan memproses limbah dengan benar.

Dalam hal perbedaan tujuan antara *Good Corporate Governance* konvensional dengan GCG Syariah adalah bahwa GCG syariah yang tentunya juga menganut *Syariah Interprise theory* (SET). SET disini menyeimbangkan antara nilai materi (maskulin) dengan spiritual (feminin). Ini berarti bahwa GCG syariah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan berupa materi saja, melainkan juga mencapai nilai-nilai spiritual. Berbeda dengan GCG konvensional atau paham kapitalisme yang tujuannya tidak lain adalah mencapai keuntungan berupa materi saja.

SET juga menyeimbangkan antara nilai egoistik dengan dengan altruistik yang dalam syariah Islam bentuk keseimbangan tersebut diwujudkan dalam satu bentuk ibadah berupa zakat. Zakat itu sendiri secara konkrit merupakan salah satu bentuk ibadah yang secara spiritual sebetulnya adalah merupakan proses penyucian diri dari si pemilik kekayaan, yang berarti dengan telah membayar zakat, pemilik kekayaan dibersihkan dari sifat tamak, kikir dan individualis.

Kepemilikan dalam Islam dipersepsikan sebagai amanah (*trust*) dimana sebagian dari kepemilikan yang diamanahkan terdapat hak orang lain dan manusia diwajibkan untuk membagi kepemilikannya dengan orang lain dalam bentuk zakat sesuai dengan aturan

syariah (*rahmatan lil'alam*). Berbeda dengan konsep kepemilikan dalam ekonomi kapitalis yang bersifat full ownership yang telah secara umum diterima.

Dengan demikian dari perbedaan yang ada ini dapat ditarik suatu benang merah, bahwa sebenarnya GCG syariah sebenarnya dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia menggantikan GCG konvensional yang telah ada dengan syarat bahwa ketiga perbedaan dalam tujuan, tanggung Jawab, dan kepemilikan ini dapat ditiadakan, dalam arti bahwa semua ajaran-ajaran dan aturan-aturan dalam syariah musti dapat dipatuhi dengan baik dan benar (*Syariah Compliance*). Tentunya ini merupakan jalan yang tidak mudah untuk dijalani dan dicapai karena dalam proses penerapannya membutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian dan terobosan-terobosan baru. Solusi dari penyelesaian masalah ini sesuai dengan hasil penelitian dari Yaya (2007) yang telah melakukan analisis terhadap *Anglo Saxon Corporate Governance* berdasarkan perpektif Islami. Dalam analisis tersebut Yaya (2007) mengungkapkan bahwa sebagian nilai-nilai yang dikandung *Anglo Saxon model Corporate governance* berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Sehingga dalam penelitiannya terdapat kesimpulan yang menyebutkan bahwa karena terdapat perbedaan nilai-nilai yang dikandung dalam ajaran Islam ini memungkinkan institusi yang berbasis syariah memiliki aturan-aturan dan *corporate governance* tersendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Sudharma, Made, 2004, Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Faktor Intern dan Faktor Ekstern terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Industri yang Go-Public di Bursa Efek Jakarta)
- Sudharma, Made, 2005, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Struktur Kepemilikan, Biaya Agensi dan *Good Corporate Governance* sebagai sarana peningkatan Nilai Perusahaan Publik.
- Sunarsip, 2001, Corporate Governance Audit, Paradigma Baru Profesi Akuntan dalam mewujudkan Good Corporate Governance, Media Akuntansi No. 17/TH. VII/ April-Mei 2001.
- Toha, Akhmad, 2008, Seminar Makalah Good Corporate Governance Dalam Perspektif Syariah pada Bank Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang
- Triyuwono, Iwan, 2007, Mengangkat “ Sing Liyan” Untuk formulasi Nilai Tambah Syari’ah, SNA X, Makassar.
- Muawanah, Umi, 2008 Seminar Makalah Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

ETIKA DAN AKUNTANSI ISLAM : TELAAH ATAS Q.S. AL-BAQARAH 282

Fauzan¹, Sulistyo²

¹Universti Utara Malaysia

²Universitas Kanjuruhan Malang

E-mail : fauzan@unikama.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji etika dan akuntansi Islam sebagai hasil telaah atas ajaran-ajaran *al-Qur'an* khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi peneliti. Sumber penelitian *literer*, tehnik pengumpulan datanya dengan *library research*. Adapun sumber datanya adalah *al-Qur'an*. Tehnik analisis data yang digunakan adalah *content analysis*. Materi yang dikaji adalah QS. Al-Baqarah ayat 282. Hasil dari kajian yang telah dilakukan mengemukakan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 erat kaitannya dengan etika dan akuntansi Islam, khususnya terkait dengan manajemen utang-piutang. Implementasi ajaran *al-Qur'an* khususnya QS. Al-Baqarah ayat 282 menjadi salah satu model dari etika dan akuntansi Islam.

Kata kunci : etika, akuntansi islam, al-baqarah 282

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap berlandaskan pada ajaran-ajaran *al-Quran* dan sunnah nabi (*al-hadist*). Didalamnya berisi tentang masalah ketuhanan, ibadah, muammalah, etika dan akhlak. Kandungan *al-Quran* memberikan jawaban terhadap problem-problem dalam berbagai aktivitas dan kehidupan masyarakat. Pedoman hidup yang sempurna dan tiada keraguan di dalamnya (QS. 2:2)

Hidup dalam pandangan Islam adalah kebermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat, hidup yang penuh arti dan manfaat bagi lingkungan. Hidup seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar ia melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai manusia hidup

yang telah diatur oleh *dienull islam*. Ada dan tiadanya seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh umat dengan kehadiran dirinya (Sutianto, 2006). “Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain (*al-Hadist*)”. Oleh karena itu, tidak dipandang berarti (dipandang hidup) ketika seseorang melupakan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diatur Islam.

Seorang Muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah SWT, yang pada akhirnya mencapai derajat *Al-hayat Al-thoyyibah* (hidup yang diliputi kebaikan, Q.S. 16:97). Untuk mencapai derajat tersebut maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja, berkarya

berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Sebab esensi hidup itu sendiri adalah bergerak (*Al-Hayat*) kehendak untuk mencipta (*Al-Khoolik*), dorongan untuk memberi yang terbaik (*Al-Wahhaab*) serta semangat untuk menjawab tantangan zaman (*Al-Waajid*) (Sutianto, 2006). Masyarakat yang memiliki semangat (*ghiroh*) untuk mencapai derajat hidup yang diliputi dengan kebaikan. Masyarakat yang beraktivitas sejalan dengan nilai-nilai tuntunan Allah dan rasulnya (*al-ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran, akan melahirkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *al-Qur'an* dan *al-Hadist*.

Islam sebagai agama, melalui *al-Qur'an* dan *al-Hadist* telah memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap dan sempurna kepada manusia sebagai *khalifatullah fil ard* dalam berbagai aktivitas kehidupan, baik itu hubungannya dengan Allah (*hablun minallah - ibadah*) serta hubungan antar manusia (*hablun min an-nass – muammalah*). Sebagaimana dalam bidang ekonomi, Islampun sebagai agama yang lengkap dan sempurna sudah menyediakan seperangkat aturan atau ketentuan yang akan membawa ummat Islam pada kemenangan. Meskipun, pada realitasnya pelaksanaan konsep ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, dan masih banyak yang menyangkal dan meragukan akan kebenarannya, sehingga seakan-akan muncul kesan bahwa konsep-konsep yang ditawarkan tersebut tidak *workable* dan penuh kekurangan (Adnan, 2002).

Selain konsep ekonomi secara umum, Islam juga memberikan pedoman dan petunjuk yang lengkap khususnya mengenai pencatatan dan pembukuan berbagai aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, yang dikenal dengan akuntansi. Surat Al-Baqarah ayat 282 adalah salah satu contoh dari konsep-konsep Islam yang ditawarkan dalam kegiatan pencatatan dalam bermu'amalah atau dewasa ini dikenal dengan istilah akuntansi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar (QS 2:282).

Akuntansi bukanlah ilmu baru bagi ummat manusia. Sejarah mencatat bahwa akuntansi sudah ada dan diperaktekkan sejak sekitar 8000 tahun sebelum Masehi (Adnan, 2005). Dalam pengertian yang sederhana, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial ataupun bukan, untuk tujuan tertentu. Maha suci Allah yang secara tegas menegaskan pentingnya akuntansi bagi kegiatan manusia, seperti dalam firman Allah diatas.

Status keuangan dalam dunia bisnis menjadi tolak ukur pasti dalam mengatur perusahaan. Dan teori akuntansi dikembangkan berdasarkan asas prinsip dan asumsi. Standar perilaku menjadi dasar penilaian benar atau salahnya, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adilnya seseorang, adalah etika (Triyuwono, 2012). Tidak lepas dari prinsip, teori akuntansi harus dilengkapi asumsi dasar sebagai pengembangan proses akuntansi. Berdasarkan asas pembangunan akuntansi yang terdiri dari etika, prinsip akuntansi yang berlaku secara umum serta asumsi mengatur aktifitas akuntansi agar mencapai standarisasi dalam melaporkan keuangan, dengan maksud berperilaku etis (Triyuwono, 2002).

Nilai-nilai yang berlandaskan pada *al-Qur'an* dan *al-Hadist* diperlukan dalam praktek akuntansi, karena tidak sedikit perilaku penyimpangan dalam sebuah aktivitas perusahaan berawal dari benar atau tidaknya pencatatan dan pembukuan yang dilakukan. Prinsip pencatatan dan pembukuan dalam akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT dan dilandasi oleh nilai-nilai ajaran *al-Qur'an* dan

al-Hadist ini yang saat ini dikenal dengan Akuntansi Islam (*syari'ah*) (Nurhayati & Wasilah, 2008).

Seiring dengan perkembangan entitas *syari'ah* baik di Indonesia maupun di negara lain, berimbas juga pada kerja akuntansi. Karena bentuk akuntansi disatu sisi dipengaruhi oleh lingkungannya dan disisi yang lain akuntansi juga mempengaruhi lingkungannya. Disinilah peran seorang akuntan untuk melakukan pengembangan ilmu akuntansi dan mengawal penerapan akuntansi *syari'ah* dalam tataran praktek. Menjadi seorang akuntan yang taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (*syari'ah*) adalah pilihan hidup. Akuntansi syariah saat ini sudah berkembang dan menjadi lahan pekerjaan. Namun pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi yang dibangun dalam diri seorang akuntan. Menurut An-Nabhani (2001) manusia selalu mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) di dalam kehidupan, sesuai dengan pemahaman atau persepsi yang dimiliki.

Dalam kaitan pembangunan ekonomi atau lebih khusus dalam perspektif bisnis, peran akuntan sungguh sangat bermakna sebab langkah kerjanya ikut menentukan hasil akhirnya. Jika sejak awal seorang akuntan bekerja dengan dilandasi prinsip kejujuran, maka hasil akhirnya akan mencapai kondisi yang diharapkan. Kejujuran kerja akuntan jelas akan menciptakan efisiensi, terutama dalam pendanaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kecurangan untuk menaikkan angka yang tidak sesuai dengan plafonnya (*window dressing*), yang terjadi bukan hanya pembengkakan jumlah nilai proyek pembiayaan, tetapi kemungkinan penyalahgunaan (korupsi). Tindakan ilegal ini bagian integral yang pasti dilakukan sebagai tindak lanjut pemesanan terhadap sang akuntan (Karim, 2001).

Kajian mengenai moral yang sering diterjemahkan dalam kata etika menjadi

persoalan yang cukup mendasar dalam menyikapi perilaku akuntan. Hal ini sangat penting karena aktivitas seorang akuntan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan publik. Karena korelasi ini, profesi akuntan memang sudah seharusnya dikaitkan secara hukum, sehingga punya konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan di muka pengadilan jika terjadi penyimpangan secara sengaja dalam pekerjaannya. Hal ini lebih jelas ketika hanya dikaitkan secara moral atau etis yang tingkat ketaatannya sangat bergantung pada kesadaran pribadi yang bersangkutan. Masalahnya, sifat ketaatan yang bersifat subjektif ini menjadikan proporsi keterikatan relatif rendah (Karim, 2001).

Pemaksaan hukum dalam etika akuntan memang masih dapat diperdebatkan, tapi dalam rangka mencegah penyalahgunaan profesi, pemberian sanksi hukum sangat penting untuk dilakukan. Meski demikian upaya ini relatif masih dipertanyakan hasilnya, sebab yang akan berjuang untuk menentangnya bukan hanya profesional akuntansi, tapi juga banyak kalangan seperti para birokrat yang korup. Mereka mempunyai kepentingan besar untuk berkolusi dengan para akuntan yang tidak beretika. Menurut Karim (2001) mereka akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan praktek kerja akuntansi yang jauh dari nilai-nilai etika atau moral.

Ajaran Islam merupakan ajaran normatif. Oleh karenanya, dalam kaitan pencatatan dan pembukuan, para pemeluknya diharuskan untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan fakta. Hal itu dijelaskan dengan rinci dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai dengan fakta Al-Quran serta argumen rasional.

Melalui paper ini, penulis mengkaji Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai landasan dan sudut pandang untuk memahami konsep etika dan akuntansi Islam. Al-Qur'an dijadikan sebagai teman untuk berdialog, dengan

mengajukan persoalan dan menemukan jawabannya. Sehingga ajaran Islam bukanlah sekedar undang-undang normatif belaka melainkan sumber kesejahteraan dunia akhirat bagi siapapun yang menerapkannya.

Islam harus diaktualisasikan demi menciptakan moral. Seorang akuntan harus berfikir dan bertindak dalam bentuk ilmu dan praktik. Harus memasukkan hati nurani dalam setiap langkah pencatatan dengan adil agar terjadi proses akuntansi yang ideal. Tujuan dari penyusunan paper ini adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat islam Indonesia yang taat agama, maju, sejahtera, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu naungan republik Indonesia. Kemudian, pembahasan yang akan diadopsi penulis adalah penerapan nilai-nilai islam dalam ruang muamalah dan akhlaq khususnya pada bidang akuntansi dan etika.

KAJIAN TEORITIS

Etika

Akar kata etika adalah *etos* berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak, karakter. Tasmara (1995) memaknai *ethos* dengan sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Echols dan Shadily (2005) memaknai *ethos* adalah karakteristik, sikap, kebiasaan, atau kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang seorang individu atau sekelompok orang atau manusia. Secara terminologis, *ethos* digunakan dalam tiga pengertian, yaitu: (1) suatu aturan umum atau cara hidup, (2) suatu tatanan dari perilaku, (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku (Bertens, 2000).

Dari kata *ethos*, terbentuklah kata *ethic* yaitu pedoman, moral dan perilaku, atau dikenal pula etiket yaitu cara bersopan santun (Suseno, 1987). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu penge-

tahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Menurut Verkyuil, perkataan etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Sedangkan menurut James J. Spillane SJ, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain (Bertens, 2000).

Menurut Ya’kub (1983), etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika dapat dijelaskan dengan membedakan dengan tiga arti, yaitu (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Akuntansi Islam (*syari’ah*)

Secara umum, teori akuntansi (*accounting theory*) dalam akuntansi konvensional membagi akuntansi menjadi dua kelompok besar, yaitu akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*management accounting*). Menurut Belkaoui (1996) teori akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren pada tujuan (*objectives*) dan asumsi (*assumptions*) yang memerlukan perumusan standar yang berisi sesuai kondisi, fungsi, dan cakupan pelaporan keuangan (*financial statements*) beserta teknik praktisnya (Harahap, 2001). Dengan kata lain, hal ini memerlukan proses penyusunan standar (*standard-setting process*) atau prinsip-prinsip akuntansi yang

diterima secara umum (*generally accepted accounting principles*), yaitu, kaidah, aturan, dan prosedur yang menerangkan praktik akuntansi pada waktu tertentu, terutama di Amerika Serikat dan menyediakan suatu standart dengan cara para pembentuk opini-opini akuntan publik profesional berkenaan dengan laporan keuangan yang diperiksanya. Kaidah ini harus menjadi acuan umum untuk mengembangkan teori akuntansi yang dapat diterima secara umum atau universal.

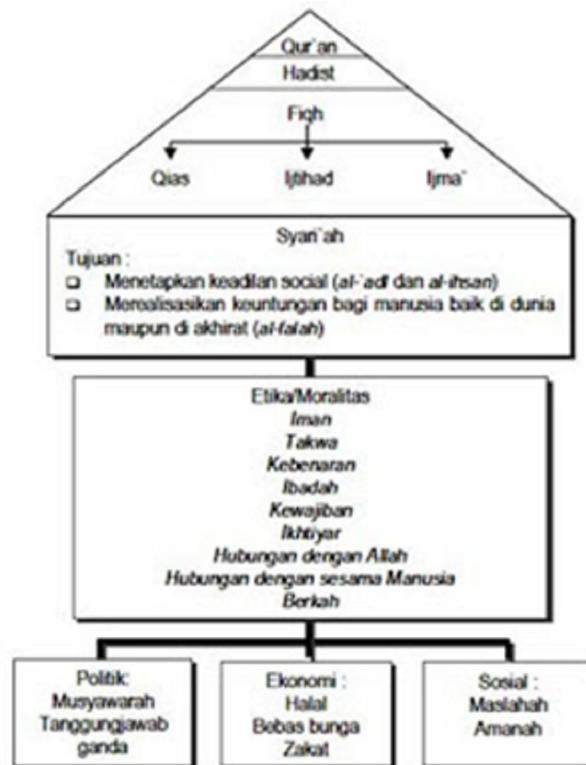
Belkaoui (1996) juga menegaskan, bahwa teori akuntansi berkembang dan dikembangkan dalam asumsi yang berbeda-beda pada praktiknya menurut para pemikir/penulis akuntansi (*writers*), para peneliti (*researchers*), maupun para praktisi (*practitioners*), sehingga akuntansi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: (1) berbagai paradigma, model, maupun frameworks yang berbeda yang berlomba untuk membentuk model akuntansi yang paling benar. (2) Kepentingan tetap dari pihak-pihak tertentu (*vested interest groups*) telah mendominasi pendapat sehingga membentuk suatu paradigma yang dianggap benar secara umum. Dan (3) adanya suatu politisasi (*gradual politicization*) yang terus menerus mempengaruhi proses penyusunan standar.

Akuntansi Islam (*syari'ah*) dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan *syari'ah*. Mengacu pada terminology dari AICPA (1953) menyatakan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-hasilnya. Kemudian pada tahun

1970 AICPA membuat Statement of the Accounting Principle Board No. 4 yang menyatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional diantara beberapa alternatif tindakan (Triuwono, 2006).

Adapun kata *syari'ah* dari sisi *etimologi* memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui, sedangkan secara terminologi, *syari'ah* diartikan sebagai pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Triuwono, 2000b). Ikatan Akuntan Indonesia (2007) mengemukakan bahwa *syari'ah* merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah atau larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muammalah (transaksi *syari'ah*) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun Nurhayati (2007) menyatakan bahwa akuntansi *syari'ah* dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Muhammad (2008) paradigma akuntansi *syari'ah* yang dikembangkan tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan seorang Muslim. Paradigma *syari'ah* dapat divisualisasikan sebagai berikut



Gambar 1. Paradigma Syari'ah (Muhammad, 2008)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) *syari'ah* berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat *syari'ah* dan akhlaq sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Nilai-nilai *syari'ah* berasaskan pada prinsip: (1) persaudaraan (*ukhuwah*), pada esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong

menolong. *Syari'ah* menjunjung tinggi nilai demokrasi dan nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi *syari'ah* berdasarkan pada prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling tolong menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*). (2) Keadilan (*'adalah*), esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: riba, kezaliman, maysir, gharah, dan haram. (3) Kemaslahatan (*maslahah*), esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual

dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketaqwaan (*dien*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan harta benda (*maal*). (4) Keseimbangan (*tawazun*), esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syari'ah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*), tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi (*stakeholder*). (5) Universalisme (*syumuliyah*), esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan bagi semesta (*rahmatan lil 'alamin*) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data penelitian berupa data non statistik (Nazir, 2008). Dalam data kualitatif, penelitian difokuskan untuk memahami fenomena secara holistik tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti.

Adapun fokus pada penelitian ini berkenaan dengan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang etika dan akuntansi Islam. Sumber penelitian ini adalah *literer* (pustaka), maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan

data-datanya adalah *library research* (Muhadjir, 1998; Zed, 2004). Dalam konteks ini, ada dua sumber data yang dihimpun oleh peneliti untuk memperoleh data-data penelitian tersebut, yaitu ; sumber primer dan skunder. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Quran serta terjemahan kitab tafsir, diantaranya Tafsir *Ibnu Katsir*, Tafsir *al-Maraghi* dan Tafsir *al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab sebagai representatif dari tafsir yang bercorak *adab ijtima'i* (sosial). Sumber data skunder dari penelitian ini berupa kitab-kitab tafsir yang lain serta buku-buku umum yang membahas tentang etika dan akuntansi Islam, demikian juga beberapa artikel akuntansi khususnya berkenaan dengan akuntansi Islam.

Sesuai dengan objek penelitian yang bersifat *literer*, maka peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah metode analisis tentang isi pesan suatu komunikasi. Yang dimaksud dengan isi pesan suatu komunikasi di sini adalah isi atau pesan dari sumber-sumber data yang telah diperoleh oleh peneliti (Moehadjir, 1998). Untuk menganalisis data-data yang ada, dari data yang diperoleh tersebut peneliti berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yakni dengan menelaah dan menganalisis isi kandungan ayat yang berkenaan dengan etika dan akuntansi Islam, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif berkenaan dengan konsep etika dan akuntansi Islam dalam perspektif *al-Qur'an*. Teknik Analisa tersebut juga melalui aspek kebahasaan, serta konteks sosio-historis (*asbab al-nuzul*)

Penelitian ini mengkaji salah satu ayat dalam *al-Qur'an* yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menjadi salah satu dasar dari konsep etika dan akuntansi Islam. Kalimat yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang atinya :

Wahai orang-orang yang beriman!
Apabila kamu melakukan utang piutang

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah 282)

Kalimat dalam surat al-Baqarah 282 tersebut yang menjadi dasar untuk dipahami, dipikirkan dan dipersepsikan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam adalah sisem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas manusia. akan tetapi segala bentuk peraturan tersebut dalam rangka untuk menjamin kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaran semua makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat.

Nilai-nilai Islami dalam konteks ini dianggap merujuk pada semua faktor sosial, politik, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, agama sudah diakui dan dianggap termasuk salah satu faktor tersebut. Sayangnya pengaruhnya terhadap pengembangan akuntansi dan struktur bisnis belum terlalu dibahas secara mendalam. Agama memiliki potensi untuk diterima bukan hanya di satu daerah atau di suatu negara, melainkan melampaui negara. Memang ini akan sulit menjelaskannya karena setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri.

Akuntansi Islam : Sebuah Harapan

Kecenderungan konsep akuntansi dari sudut pandang Islam, bukanlah sesuatu yang baru (Harahap, 1992). Sudah banyak kajian dan penelitian mengenai akuntansi islam. Teori dan praktik akuntansi islam (*syariah*) seiring sejalan dengan perkembangan teori dan praktik ekonomi Islam. Akuntansi Islam (*syari'ah*) merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan

yang bersumber hukum *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* untuk mencapai kekayaan atau kemakmuran yang sebenarnya atau 'Falah' (Triuwono, 2000a). Para ahli keuangan dan akuntansi *syari'ah* di Indonesia sepakat bahwa akuntansi *syari'ah* bukan merupakan 'tambal sulam' atau manipulasi dan rekayasa dari akuntansi konvensional (Harahap, 1992; Muhmmad, 2008; Triuwono, 2002).

Pada dasarnya akuntansi *syari'ah* mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakekat kebenaran yang bersumber *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, dimana akuntabilitas proses bisnis (*business process*) dan hasil bisnis (*business result*) dari aktivitas ekonomi secara penuh mengutamakan pada tercapainya nilai keadilan (*fairness fully*) untuk kemakmuran umat manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak berbasis faham kapitalis dan sosialis. Akuntansi *syari'ah* juga mengakui prinsip-prinsip dasar (*primary principles*), persamaan Akuntansi (*accounting equation*), dan laporan keuangan (*financial statements*).

Menurut Harahap (2001) munculnya akuntansi Islam ini didorong oleh berbagai hal sebagai berikut: (1) Meningkatnya tingkat keberagamaan (*religiousity*) masyarakat. (2) Meningkatnya tuntutan kepada etika dan tanggungjawab sosial yang selama ini tampak diabaikan oleh akuntansi konvensional. (3) Semakin melambatnya penanganan lembaga yang bertanggungjawab dalam mengantisipasi atau menindaklanjuti tuntutan masyarakat khususnya mengenai penekanan pada keadilan, kebenaran dan kejujuran. (4) Resurgensi Islam khususnya kaum terpelajar yang merasakan banyak kekurangan dalam akuntansi Barat. Resurgensi Islam ini sebagaimana yang diemukakan oleh Naisbitt (1995) bahwa Kebangkitan Islam, sebagaimana juga agama lain, sebagian disebabkan reaksi terhadap modernisasi dan pengaruh luar lainnya. Dalam 25 tahun ini sangat terlihat bagaimana perkem-

bangsan Islam, sangat menakjubkan. (5) Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban, dan pengawasan harta umat misalnya dalam *Baitu al-Mall* atau keyakinan milik umat Islam dan organisasinya.

Harahap (2001) mengemukakan bahwa akuntansi Islam itu pasti ada. Ia menggunakan metode perbandingan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan konsep dan prinsip akuntansi kontemporer itu sendiri. Ia menyimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan *mu'amalat* Islam. Hamid et.al (1993) mengemukakan, bahwa, (1) Islam sebagai agama yang memiliki aturan-aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasikan ketentuan syariah itu. (2) Aspek budaya yang bersifat lokal sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi.

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Sebuah Konsep Sosial (*mu'ammalah*) dalam Islam

Untuk kepentingan kajian, penulis akan menafsirkan ayat tentang konsepsi *bermuamalah* yang tertuang dalam *al-Quran* Surat Al – Baqarah ayat 282. Dalam penafsiran ini, penulis merujuk dari beberapa kitab terjemahan tafsir *al-Qur'an* diantaranya tafsir *Ibnu Katsir*, tafsir *al-Maraghi*, tafsir *al-Azhar*, dan tafsir *al-Misbah*. Selain itu, untuk memahami lebih dalam ayat yang dimaksud, kajian ini melibatkan disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi, psikologi dan khususnya keilmuan akuntansi dan etika.

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 merupakan ayat yang terpanjang dari surah al-Baqarah dan dikenal oleh para ulama dengan nama *Ayat al-Mudayanah* (ayat utang-piutang – "*dain*"). Ayat ini, antara lain, berbicara tentang anjuran atau

kewajiban menuliskan soal utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Adapun terjemahan dari Surat Al-Baqoroh 282 artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (bermuamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ulama sepakat, bahwa ayat-ayat Al-Quran yang turun tidak semuanya memiliki *asbab an-nuzul*. Berdasarkan kesepakatan ulama tersebut, pengertian *asbab an-nuzul* adalah sebab-sebab (peristiwa) yang melatari turun ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bila dipahami bahwa *al-Quran* turun sebagai hidayah dan berisi pesan-pesan moral, maka setiap ayat yang turun tidak kosong dari *asbab an-nuzul*. Begitu juga halnya dengan ayat 282 dalam QS. Al-Baqarah. Menurut Shihab (2008) turunnya ayat 282 dari Surat Al-Baqoroh ini didasari pada waktu Rasulullah SAW datang ke madinah pertama kali. Rasulullah melihat orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun (Al-Maraghi, 1986). Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan hutang piutang yang terjamin, jelas masanya dan telah dihalalkan oleh Allah SWT. Beliau juga mengatakan, ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah dijumpai di sana orang-orang penduduk asli biasa meminjamkan buah atau menyewakan kebunnya untuk setahun, dua tahun atau tiga tahun, maka Rasulullah SAW. bersabda, artinya : *“Barangsiapa meminjamkan harus meminjamkan dengan takaran yang tertentu, timbangan yang tertentu dan masa yang tertentu* (HR. Bukhari – Muslim). Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana

untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas).

Uraian ayat 282 tersebut dipaparkan setelah uraian-Nya tentang anjuran bersedekah dan berinfak (QS al-Baqarah: 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (QS al-Baqarah: 275-279), serta anjuran untuk memberi tangguh yang tidak mampu membayar utangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu (QS al-Baqarah: 280). Penempatan uraian tentang utang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya, larangan riba merupakan pengejawantahan dari kekejaman dan keke-
rasan hati. Dengan perintah menuliskan utang-piutang yang dapat memelihara harta dari kehilangan, tecermin keadilan yang didam-
bakan *al-Qur'an*, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh yang melakukan riba (Katsir, 2004).

Utang-piutang dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang wajar, bahkan merupakan keniscayaan. Bukan saja utang antar manusia, hubungan manusia dengan Allah pun nyaris digambarkan dengan hubungan utang-piutang. Kata “utang” dalam bahasa *al-Qur'an* adalah *dain*, sedangkan “agama” dinamai *dîn*. Keduanya terdiri dari tiga huruf - *dâl*, *yâ'*, dan *nûn*. Menurut pakar-pakar bahasa, rangkaian ketiga huruf tersebut menggambarkan hubungan antara dua pihak yang satu kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Agama adalah hubungan antara manusia dengan Allah. Kedudukan manusia jauh lebih rendah daripada Allah. Demikian juga hubungan yang memberi utang, dan yang memberi balasan, diban-

dingkan dengan yang menerimanya (Harun, 2007).

Ayat yang berbicara tentang utang-piutang di atas, antara lain, berpesan: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (QS al-Baqarah: 282).

Penggalan kalimat “*untuk waktu yang ditentukan*” bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berutang harus ditentukan masa pelunasannya, dan bukan dengan berkata, “Kalau saya ada uang” tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ketika berutang, sudah harus tergambar dalam benak bagaimana serta dari mana sumber pembayaran yang akan diandalkan oleh yang berutang. Ini secara tidak langsung mengantarkan sang Muslim untuk berhati-hati dalam berutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian, sampai-sampai Nabi Saw enggan menyalahi mayat yang berutang dan tidak ada yang menjamin utangnya (HR. Abû Dâwûd dan an-Nasâ’î). Selain itu semua, Nabi Saw bahkan bersabda, “*Diampuni bagi syahid semua dosanya kecuali utang*” (HR. Muslim dari ‘Amr bin al-Ash).

Manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari hidup berkelompok yang demikian sudah terlihat semenjak manusia itu lahir. Pakar sosiologi Ellwood menyatakan; kehidupan sosial harus dipandang sebagai satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan lebih sesuai yang telah tumbuh dari satuan biologi (Pulungan, 1984).

Unsur-unsur keharusan biologi manusia untuk hidup dan berkehidupan sosial dapat diketahui dari berbagai macam pendekatan di antaranya ialah; kebutuhan untuk perlindungan; kebutuhan untuk makan; kebutuhan untuk berkembang biak; dan kebutuhan untuk bermasyarakat. Memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dengan segenap potensi yang ada berupaya memperoleh kebutuhan mereka berdasarkan kemampuan masing-masing. Hal

demikian teridentifikasi dari hasil usaha manusia yang variatif dan berimplikasi kepada tingkatan sosial mereka. Tingkatan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia akan menyebabkan kebaikan bagi mereka jika satu dengan yang lain saling mengisi dan tidak saling menzalimi. Menurut Pulungan (1984) Konsep sosial seperti itulah yang diatur dalam Al-Quran untuk terjaga keharmonisan sosial sebagai kebutuhan dasar bagi umat manusia.

Perbedaan tingkatan sosial manusia antara lain adalah terjadi dalam aspek perekonomian. Perbedaan itulah yang melatari perbuatan utang piutang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjelaskan secara rinci tentang perbuatan tersebut yaitu pada ayat 282 dari surat Al-Baqarah. Dalam penafsiran ini, *tadaayantum* diartikan dengan *muamalah* karena utang piutang merupakan perbuatan sosial manusia yang di dalamnya terlibat *debitor* (pemberi utang) dan *kreditor* (orang yang berutang). Ayat tersebut, Allah SWT. menuntun hamba-Nya yang mukmin, jika mereka bermuamalah hutang piutang hendaknya ditulis supaya jelas jumlahnya, waktunya, dan memudahkan untuk persaksian.

Pada akhir ayat di atas “*hendaklah kamu menuliskannya*”, Ibnu Katsir memahami perintah menulis di sini hanya merupakan petunjuk ke jalan yang baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan (Katsir, 2004).

Surat Al-Baqoroh Ayat 282 : Konsep Etika dan Akuntansi Islam (syari’ah)

Eksistensi akuntansi dapat diperoleh dari berbagai bukti sejarah maupun dari pedoman suci *al-Qur’an*. *Al-Qur’an* adalah pegangan dan sumber hukum bagi kaum Muslimin. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi pemeluknya untuk menaati dan mengamalkan petunjuk dan perintahnya. Dalam ayat 282 dari Surat Al-Baqoroh kata *mu’amalah* diartikan sebagai

kegiatan jual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Berutang-piutangpun memiliki arti yang sangat luas dalam berbisnis. Pendirian perusahaan oleh pemilik perusahaan menyangkut utang-piutang kepada managemennya. Menurut Harahap (2001) pengelolaan harta oleh manajemen merupakan hubungan utang-piutang (*agency relationship*). Oleh karena itu lembaga perusahaan penuh dengan kegiatan *mu’amalah* sebagaimana dimaksudkan dari ayat 282 pada Surat Al-Baqoroh tersebut. Dan dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan.

Hamka (2001) dalam tafsirnya tentang surat Al-Baqoroh ayat 282 ini mengemukakan beberapa hal yang relevan dengan akuntansi sebagai berikut: “*Perhatikanlah tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah supaya utang-piutang ditulis, itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena baik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah percaya mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama ditangan Allah. Si Fulan mati meninggalkan utang, dan tempat berhutang menagih ke ahli waris. Si ahli waris dapat mengingkarinya karena tidak ada surat perjanjiannya dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam diatas putih tempat berpegang dari keraguraguan, sebab sampai yang sekecil-kecilnya pun ditulis*”.

Pendapat Buya Hamka ini menunjukan bahwa sebenarnya syara’pun menganjurkan pencatatan baik yang tunai (*basic*) maupun yang masih *accrual* sebagaimana yang sekarang diterapkan dalam akuntansi. Dan Rosulullah SAW bersabda, “*kamu lebih mengetahui urusan duniamu*”. Urusan dunia dalam tanda kutip berikut diserahkan sepenuhnya kepada manusia sebagai bukti

kebebasan berfikir sekaligus membuktikan “kedinamisan” Islam, dan menjaga *al-Qur’an* tetap *up to date* tidak pernah ketinggalan karena perubahan dan kemajuan cara berfikir manusia.

Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah: (1) Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. (2) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba). Bagaimana menurut akuntansi?. Sedangkan dalam akuntansi tujuan pencatatannya adalah: (1) Pertanggungjawaban (*accountability*) atau sebagai bukti transaksi dan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana *al-Qur’an* menyatakan “*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami membawa bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan*” (QS. Al-Hadid 24). (2) Penentuan pendapatan (*income determination*). (3) Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan (4) Sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan di kemudian hari (Syahra, Roficoh, & Rohmah, 2015).

Dari Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut, dapat dilihat tekanan Islam terhadap akuntansi dalam menjalankan perannya. *Pertama*, sikap kejujuran (adil) yang mutlak dipegang oleh seorang pencatat (akuntan). Perintah ini mengandung konsekuensi, jika melakukan ketidakjujuran, dampaknya bukan kekacauan dalam arus pencatat itu sendiri, dan hal ini telah terbukti secara empiris bahwa ketidakjujuran itu berdampak serius terhadap aktivitas akuntansi (Naughton & Naughton, 2000). *Kedua*, dalam rangka menjaga akuntabilitas dan pertanggungjawaban, yang bermakna menjaga keseimbangan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan bisnis, Islam menegaskan urgensi pencatatan setiap transaksi atau hubungan niaga yang dilakukan. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan persoalan yang akan timbul. Makna filosofis dan kemanusiaan adalah proporsi pencatatan (akuntansi) demi menjaga keharmonisan hubungan pihak-pihak yang terikat dalam bekerja sama. Hal ini merupakan refleksi kedamaian yang memang menjadi garis besar haluan Islam (Karim, 2001; Triyuwono, 1997, 2002).

Nilai akuntabilitas dalam akuntansi *syari’ah* adalah sangat erat hubungannya. Karena nilai tersebut menjadi nilai universal yang terdapat dalam akuntansi *syari’ah*, karena *syari’ah* mencakup segala yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Baik secara ekonomi, sosial, budaya, falsafah moral dan sebagainya. Harahap (2001) mengungkapkan bahwa Islam memiliki definisi mengenai prinsip-prinsip keadilan (*justice*), kebenaran (*truth*), dan sah (*valid*). Dan dari ayat 282 dari QS Al-Baqoroh tersebut tentunya dapat disimpulkan bahwasannya dari zaman dahulu-pun pencatatan tentang sirkulasi keuangan suatu lembaga atau kegiatan yang bersangkutan dengan keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kejujuran, transparansi antara kedua belah pihak atau yang sering kita dengar dengan *accountability*.

Dengan mencermati makna substansial dari sikap islam terhadap persoalan etika atau moral akuntan, bahwa seorang akuntan yang menjunjung tinggi etika akan memberikan suasana koperatif bagi pihak-pihak yang berkepentingan, disamping kemanfaatan luas yang dirasakan publik. Persoalannya, prinsip etika yang disarikan Islam relatif masih terbatas diterapkan oleh para akuntan, termasuk akuntan muslim itu sendiri. Hal ini merupakan tantangan, sebab keterbatasan aplikasi nilai-nilai etika itu berarti tanggung jawab kita semua sebagaimana mengimplementasikan nilai etika islam dalam kaitan akuntansi.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi

seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang (Ludigdo, 2007).

Praktisi *syari'ah* sebagai pelaku akuntansi *syari'ah* terikat oleh aturan dan pedoman yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* diturunkan formula praktis dalam bentuk hukum islam yang selanjutnya dikenal dengan *syari'ah*. Dalam *syari'ah* setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. *Syari'ah* adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. *Syari'ah* bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas (Harahap, 2002). Hal ini memberikan indikasi bahwa *syari'ah* bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, tetapi juga menekankan pada sisi moralitas (etika). Sehingga antara *syari'ah* dan etika memiliki keterkaitan yang erat, di satu sisi *syari'ah* sebagai hukum positif, sementara pada sisi yang lain etika sebagai 'ruh' yang menjaga dan memberikan nilai hidup bagi *syari'ah* itu sendiri.

Ayat 282 dari QS Al-Baqoroh sebagai hukum positif (*syari'ah*), sementara nilai-nilai yang terkandung didalamnya menjadi etika bagi berkembangnya kerja akuntansi Islam (*syari'ah*). Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2002) telah merumuskan kode etik bagi akuntan dan auditor. Kode etik akuntan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *syari'ah* Islam. Beberapa kode etik menurut AAOIFI sebagai berikut : (1) Dapat

dipercaya. (2) Legitimasi. (3) Objektivitas. (4) Kompetensi Profesi. (5) Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan). Dan (6) Perilaku profesional dan standar teknik.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari pembahasan atas penelitian yang didasarkan pada interpretasi surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ajaran Islam sudah sangat jelas bagaimana memberikan aturan dan cara dalam berbagai kehidupan, termasuk bagaimana mengelola pembukuan dan pencatatan (akuntansi) untuk mewujudkan akuntansi yang islami sehingga terciptanya keadilan dan keselamatan.
2. Konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya
3. Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.
4. Akuntansi merupakan domain "*muamalah*" dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT bahkan memberikannya tempat dalam kitab suci Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini

sebagai lambang komoditi ekonomi yang mempunyai sifat akuntansi yang dapat dianalogkan dengan “*double entry*”, dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

5. Akuntansi ini sifatnya muamalah maka pengembangannya diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Sedangkan Al-Qur'an dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, dan sebagainya. Jadi, untuk penetapan konsep dasar teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis. Sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep faith, knowledge dan action yang berasal dari nilai-nilai tauhid.
6. Dalam ayat 282 dari QS Al-Baqarah Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan dengan tujuan: (a) Menjadi bukti dilakukannya transaksi. (b) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi.
7. Seorang akuntan dalam melakukan kegiatan hendaknya dapat menyajikan informasi akuntansi kepada pihak intern atau ekstern yang transparan atau terbuka, relevan, akurat, valid, jujur, adil dan amanah yang selanjutnya disebut dengan spirit tawhid.
8. Umat Islam memiliki potensi yang sangat besar (baik kualitas maupun kuantitas) untuk menjadi yang terbaik dalam berperilaku dan bersikap demi mewujudkan berkembangnya keilmuan akuntansi yang berbasiskan pada nilai-nilai syari'ah.

Saran

Adapun saran yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dengan sungguh-sungguh melalui aturan dan regulasi yang jelas untuk mendukung implementasi dari konsep-

konsep syari'ah. Misalnya, penguatan sektor perbankan syari'ah.

2. Meneguhkan kembali keadaan dan keberadaan Dewan Syari'ah dalam menghasilkan produk-produk regulasi yang berpihak pada penguatan dan pengembangan entitas syari'ah di Indonesia.
3. Pemerintah harus memiliki *political will* yang kuat dan tegas dalam rangka mengembangkan entitas syari'ah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2002). *Akuntansi dan Auditing Kelembagaan Wakaf*. Makalah Seminar Ekonomi Islam, International University Batam.
- Adnan, M. A. (2005). *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Maraghi, A. M. (1986). *Tafsir Al-Maraghi (Terj. Bahrin Abubakar)*. Semarang: Toha Putra.
- An-Nabhani, T. (2001). *Peraturan Hidup dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah.
- Belkaoui, A. R. (1996). *Accounting Theory* (1st ed.). Sydney: Harcourt Brace.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2005). *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Hamid, S., Craig, R., & Clarke, F. (1993). Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting? *ABACUS*, 29(2), 131–148.
- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar Juz 3*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Harahap, S. S. (1992). *Akuntansi pengawasan & manajemen dalam perspektif Islam*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

- Harahap, S. S. (2001). *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harun, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Terj.)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ludigdo, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Syariah: Konsep dan Implementasi PSAKSyariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Naisbitt, J. (1995). *Asia Megatrends*.
- Naughton, S., & Naughton, T. (2000). Religion , Ethics and Stock Trading/ : The Case of an Islamic Equities Market. *Journal of Business Ethics*, 23(2), 145–159. <http://doi.org/10.1023/A:1006161616855>
- Nazir, M. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pulungan, S. M. (1984). *Manusia Dalam Al Quran*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al-Misbah Jilid 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar/ : Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sutianto, A. (2006). *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. Bandung: Pikiran Rakyat.
- Syakra, R. U., Roficoh, L. W., & Rohmah, K. (2015). *Aktualisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Membangun Harmonisasi Akuntansi*. Universitas Darussalam Gontor, Ngawi, Jawa Timur.
- Tasmara, T. (1995). *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Triyuwono, I. (1997). Akuntansi Syari'ah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 1(1), 1–46.
- Triyuwono, I. (2000a). Akuntansi Syari'ah: Implementasi Nilai Keadilan Dalam Format Metafora Amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 4(1), 1–34.
- Triyuwono, I. (2000b). *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LKiS.
- Triyuwono, I. (2002). Metafora Amanah dan Syariah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Untuk Membentuk Akuntansi Syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 5(2), 131–145.
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*. (2 Ed., Ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Ya'kub, H. (1983). *Etika Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Utilization of Productive Cash Awqaf to Optimize Agricultural Sector in Supporting Food Self-Sufficiency in Indonesia

UlfahNurFajriah¹
MeryanaRizkyAnanda²
ulfahahyana@yahoo.co.id
085735951098

Abstract

The aim of this paper is to offer a solution to the government as an effort to support food self-sufficiency in Indonesia by the use of cash Awqaf productive form of venture capital for farmers in Indonesia. Since the need of data analysis, this paper used literature study or qualitative method. Data obtained was from the Central Bureau of Statistics and Library Studies. This paper used data analysis of descriptive qualitative techniques. The background of this paper is due to the lack of farmers' capital to develop and improve agricultural products; however, it is still difficult for sharia financial institution to provide capital to farmers. Moreover, it can be solved by the co-operation between the Financial Institution and Indonesian Sharia Institution to give productive cash Awqaf in the form of capital for agriculture sector. In conclusion, farmers can use the cash Awqaf to improve their agricultural products. The Awqaf which has been collected in the Indonesia Awqaf Institution will be distributed by the Sharia Financial Institutions, in which the Awqaf will be distributed to farmers as the managers. Sharia Financial Institutions will control the managers to ensure that the Awqaf is utilized maximally.

Keywords: productive cash Awqaf capital, Agriculture, food self-sufficiency.

1. Introduction

1.1 Background

Islam is a religion *rahmatan lil 'alamin* brought by the Prophet Muhammad PBUH to regulate human life in all dimensions. Once the details so that nothing is missed from the rules of Islam, especially the socio-economic dimension which is closely connected with the benefit of the people.

Socio-economic included in *muamalah* aspect, which is more dynamic than other aspects, such as worship. Basically *muamalah* law

itself is allowed, until there is a proof that prohibits or forbids it. While the law of worship itself is illegitimate until there is a proof that allows or requires it.

Islam teaches people to care about each other such as relatives, people, even the society. One form of such concern is charity, which is to give sincerely person's possession in order to bring benefits to all. The alms, donation, and the charity are the forms of generosity that the average perceived in terms of money. The endowment is more famous for

¹Office of Student Administration, State University of Malang, Indonesia

²Accounting Student, State University of Malang, Indonesia

goods/immovable, which can be land, *masjid*, burial, or *madrassa*, which remained his form, while the benefits can be felt for the society.

Prior to the teachings of Islam in Indonesia, the endowment has been there and done by the community, although it was not based on Islam rule yet merely limited to customs. Once Islam came to Indonesia, then endowments began administered as prescribed. As time goes by, endowment management was also developed, which was proved by the increasing number of financial institutions that manage *awqaf* property, as well as their endowments in the form of money (cash), as did Professor MA. Mannan who founded SIBL (*Social Investment Bank Limited*) in Bangladesh, the first time in the history of introducing banking products Cash Endowment Certificate (*Cash Awqaf Certificate*). In addition, the development of cash *awqaf* results the usefulness of the resulting endowment itself, which is acknowledged to have a big influence on poverty reduction and economic equality society, additionally as a form of worship to Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

In line with the vision of development of Indonesia in 2015-2019, namely the realization of Indonesia's sovereign, independent, and personality based on mutual cooperation³, then the *awqaf* in this case can be used and empowered to reach this vision, especially to reach the independency of Indonesia. One of the efforts that is currently being promoted by the government for the creation of an independent Indonesia is self-sufficiency, which is expected to support the development of Indonesia is an agricultural country which its goal is to not depend too much on other countries in the food aspect and it is expected that Indonesia can be a state law-import staples in providing food.

Optimizing the management of *awqaf* in this regard is expected to help the food self-

sufficiency program, specifically in the view of the capital. Thus, the vision of development of Indonesia can be achieved.

1.2 Research Questions

The research questions of this paper are as follow,

1. How do legal laws and management *awqaf* condition, and agricultural sector relate to food self-sufficiency in Indonesia?
2. How is the mechanism to optimize the productive cash *awqaf* agricultural sector in supporting food self-sufficiency in Indonesia?

1.3 Research Objectives

Based on the research questions above, the purpose of this paper is as follows,

1. to explain the relation of legal laws and management *awqaf* condition, and agricultural sector to food self-sufficiency in Indonesia,
2. To explain the mechanism to optimize the cash *awqaf* productive agricultural sector in supporting food self-sufficiency in Indonesia.

1.4 Significance of the Study

The significance of the study is for;

1. Indonesian Farmer
From this research, it is expected to be able to help farmers to obtain the capital which is to optimize the agricultural area in Indonesia. Moreover, the productivity of farmers can increase and affect to the goal of food self-sufficiency in Indonesia.
2. Indonesia *Awqaf* Institution and *Sharia* Financial Institution
From this research, it may create new concept in optimizing in the use of productive *awqaf* as the capital for farmers which will

³National Working Meeting on Agricultural Development 2015" <http://peternakan.kaltimprov.go.id>, accessed on March 25, 2015.

be distributed by Indonesia *Awqaf* Institution to the *Sharia* Financial Institution

2. Methodology

2.1 Research Design

In this study, the writers used descriptive qualitative, which the procedures can produce descriptive data in the form of written words from the people and observed behavior, supported by literature studies or literature study based on the deepening study of literature in the form of data, so that reality can be understood.

The qualitative research deals with data that are in the form of the words, rather than number and statistics. The data collected are the subjects' experiences and perspectives: the qualitative research attempts to arrive at a rich description of people, objects, events, places, conversations, etc. (Aryet. Al, 2002:425)

2.2 Data Source

The data in this paper is a type of secondary data. Secondary data is data derived from other than the object under study. This secondary data was obtained from the thesis, papers, articles, literature library, and the mass media.

2.3 Data Collection

To obtain the necessary data in this paper, the writers used Library Studies method. This method was done by studying several literatures related to the problem under the study. Some of this literature can be either printed or electronic sources, such as the data of books, theses, papers, literature, magazines, bulletins, tabloids, newspapers and others.

2.4 Data Analysis

This paper used descriptive qualitative of data analysis techniques. The data was obtained

and compiled in terms of the rules and analysis to facilitate the discussion of the problems that exist. By this method, the writers would like to explicitly describe the phenomena of Lapindo mud and potential *awqaf* of land and money. The process of data analysis in this paper was conducted in several stages, including:

1. Data Collection

Data collection was an early stage should be done in a paper-making. Without a complete and valid data then a paper could not be said to be scientific. In addition, without collecting data, data analysis cannot be completely done because the data to be analyzed was not available yet.

2. Data Processing

From this data has been collected, then the researchers analyzed the data carefully in order to obtain a result which is comprehensive and representative. It will be beneficial for all sides. Because the data obtained was quite simple, so it did not require statistical data processing. It is only required deep analysis and understanding in order to obtain a sharp conclusions and solutions as well.

3. Presentation of Data

Data that has been processed maximally by various processes sharp analysis. Then it is presented for the sides which take concern on. Furthermore, since the data could be understood well, the researchers could take the conclusion completely.

3. Discussion

3.1 Law and Management of Productive Cash *Awqaf*

In language *awqaf* for endowment means hold, moreover, hold the wealth and provide benefits in the way of Allah⁴ Endowments can

⁴Muhammad Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani, 2008).

be reserved for children and grandchildren, kinsfolk, and then after they are the needy. Endowments so called experts or *awqaf* endowments *dzurri* (family). Another form is the *awqaf* endowments for sheer virtue called *awqafkhairi*⁵

Endowments basically have been introduced in Indonesia yet the term of money endowment (cash) is still a new thing. Endowments are better known for this is simply the form of endowments immovable, which can be land, wells, buildings such as *masjids* and *madrassas*. As mentioned earlier, that discussion is a discussion of the *awqafmuamalah* dynamic aspect, which has continued to develop. So it is not an unusual thing if the terms appear in the cash *awqaf* endowments development.

A cash *awqaf* funds or money collected by the institution managing the *awqaf* (*Nazhir*) through the issuance of cash *awqaf* certificate purchased by the public. In another sense can also be interpreted in cash *awqaf* donating property in the form of money or securities that are managed by banking institutions or Islamic financial institutions whose profits will where-withal, but capital cannot be reduced to charity, while the endowment funds collected can then be rolled out and invested by *Nazhir* to in various business sectors are lawful and productive, so that the benefits can be utilized for the development of the people and the nation as a whole⁶

As government regulations governing the *awqaf* PP28 of 1977 and Regulation of the Minister of Religion 1 Year 1978 on the Implementation Regulation Government Regulation No.28 Year 1977 on Land Owned. But in PP 28 Year 1977 regarding the *awqaf* land owned regulated specifically only owned land. In PP 28, 1977 are set out on the cash *awqaf* law in

Indonesia have no problem, because the MUI has declared a fatwa about the allowance of cash *awqaf* (endowment cash).⁷

Other regulation coming into force of their endowment money is Act No. 41 of 2003, concerning *awqaf* money mentioned in the four chapters, namely Articles 28, 29, 30, 31, even *awqaf* money specifically set on the tenth of the Act by title “*Endowments in Form of Money*”.

The legal basis of cash *awqaf* endowments equals to the basic laws of objects, namely the Qur'an, *hadith*, and *ijma*. Based on the decision of the Commission fatwa Indonesian *Ulama* Fatwa Council (MUI) legal basis (arguments) is derived from the Qur'an about money endowments (*awqaf an-nuquud*) include:

1. Do your virtue, so that you get a victory (Al-Hajj: 77).
2. You never get to virtue (perfect) before you spend most of that which ye love. And whatever you spend, Allah knows (Ali Imran: 92).
3. Parable (income incurred by) those who spend their wealth in the way of God is like a seed that grows seven grains, the grains grow every hundred grains, God multiplies (reward) for whom He wills. And Allah Area (His gift), Knowing (Al-Baqarah: 261)⁸

Compared with endowments objects, designation *awqaf* money (cash) is more flexible. The benefits of cash *awqaf* by Usman (2009: 114), among others:

1. Endowments money amounts can be varied, a person who has limited funds can begin to provide *awqaf* funds without having to wait being a landlord in advance,

⁵Irfan Syauqi Beik, *Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan*, (ICMI online Halal Guide, September 2006)

⁶Muhaimin Iqbal, “Dinar Solution”, GEMA INSANI, Jakarta 2008

⁷National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, “Legal Aspects of Endowment,” Jakarta (2011).

⁸Organizers Foundation Translator/interpreter of the Qur'an, “The Qur'an and Translations,” Jakarta (1993).

2. Through the cash *awqaf*, endowment assets in the form of empty lands could begin with the construction of buildings used or processed for agricultural land,
3. In turn, Muslims can be more independent in the developing world without depending on education in the state education budget is the longer limited.

The issue of *awqaf* in Indonesia held by the Indonesian *Awqaf* Institution (IAB), as mandated Law 41 of 2003 to manage *awqaf* in Indonesia more professional and modern. IAB is as a special institution that has the principal role of coordinating to *Nazhir* (*awqaf* property manager) so that the *awqaf* property can be developed and managed productively. In this case, the discussion is focused on the management of cash *awqaf* productive aspects of agriculture, according to the government's program for large-scale food self-sufficiency.

3.2 Condition of Indonesian Agricultural Sector

Agriculture or agricultural sector is a sector which is very important in the development

of Indonesia, as the data from the Bulletin the following GDP, agriculture is a contributor to the Gross Domestic Product of Indonesia's second largest.

Indonesia's development vision is to achieve Indonesia Year 2015-2019 sovereign, independent, and personality based on mutual cooperation⁹. As one of the efforts or programs launched by the government in order to achieve an independent community is self-sufficiency, with applicable policies. At least, Indonesia is expected to bear the title of the country self-sufficient back who once pinned. Staples such as rice, corn, soybean, and the like are no longer imported from neighboring countries, Vietnam and Thailand, but can be independently with its own products.

Basically self-sufficiency is a program that has been launched by the government since the first couple of years ago. Still, these programs have not yielded optimal results. At the beginning of the President's leadership, Joko Widodo, the increasing of fuel price before then finally decreasing again, is expected to boost self-sufficiency (five (5) strategic commodities).

Table 3.1 Contributions of GDP every business field against Indonesian GDP (%) 2012-2013

Lapangan Usaha	2012 **)		2013 ***)
	Tw. I	Tw. IV	Tw. I
1. Pertanian	15,21	12,29	15,04
a. Pertanian sempit (3 sub sektor)	11,65	8,36	11,36
- Tanaman Bahan Makanan (Tabama)	8,42	4,90	8,16
- Tanaman Perkebunan	1,46	1,61	1,41
- Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,76	1,85	1,79
b. Kehutanan	0,59	0,71	0,57
c. Perikanan	2,97	3,22	3,11
2. Pertambangan dan Penggalian	12,67	11,18	11,45
3. Industri Pengolahan	23,65	24,58	23,59
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,77	0,82	0,83
5. Bangunan	10,08	11,00	10,18
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,55	14,43	14,11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,58	6,91	6,80
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,27	7,42	7,58
9. Jasa-jasa	10,23	11,37	10,43
PRODUK DOMESTIK BRUTO	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	91,74	92,58	92,55

Source: Agricultural Sector GDP Bulletin Volume 12, Number 2, June 2013
Center for Data and Information System Ministry of Agriculture

⁹"National Working Meeting on Agricultural Development 2015" <http://peternakan.kaltimprov.go.id>, accessed on March 25, 2015

In the National Working Meeting on Agricultural Development In 2015, East Kalimantan Provincial Livestock Office, stated that the strategies undertaken to achieve success in improving food commodity production towards self-sufficiency, i.e., with an increase in productivity, the expansion of planting area, production safety, and empowerment of agricultural institutions and financial support farming.

The issues and strategies to achieve food self-sufficiency targets, among others:

- Conversion of agricultural land to non-agricultural of 100-110 thousand per year,
- Irrigation in the state of network infrastructure is damaged 3.3 million ha (49.9%),
- The number of farm households fell, from 31 million farm households in 2003 to 26 million households by 2013,
- Level loss and post-harvest crop quite high, 10.82%,
- Climate change resulting in drought, floods, and pests,
- Farmers' access to finance is limited,
- Institutional farmers and agriculture is not functioning optimally,
- Not optimal coordination of relevant agencies.

Ministry of Agriculture will conduct a program to achieve self-sufficiency in rice, corn, and soybeans through the rehabilitation of irrigation networks 1 million ha per year and the provision of seeds, agricultural machinery, fertilizers and extension, as well as irrigation.

Operational measures the achievement of self-sufficiency in rice, corn, and soybeans, as well as increased production of sugar and meat

Rice: Rehab primary and secondary irrigation network 1 million hectares (by the Min-

istry of Public Works and Public Housing; rehabilitation of tertiary irrigation network 1.46 million ha; subsidized rice seeds, fertilizer, tractors R2, R4 tractors, agricultural machinery postharvest.

Corn: Hybrid seeds, fertilizers, development dryer, mini feed plant growth in production centers, local maize increased absorption by the feed industry.

Soybeans: System development of improved seed, fertilizer, and industrial related to tofu, *tempe*, and fodder.

Sugar: Provision of seed cane, unloading and care ratoon, sugar mill revitalization, development investment.

Meat: Increased production and distribution of frozen semen, snapping lust with PGF2 hormones, artificial insemination (AI) and the prohibition of productive female cutting.

Capital is a very important aspect in the achievement of self-sufficiency, in addition to the above strategies. Both will be mutually reinforcing if equally optimized.

It would be a paradox when the strategy undertaken for the realization of self-sufficiency is only focused on the expansion of planted area, production safety, as well as the empowerment of agricultural institutions without coupled with the optimization of the financing side. Islamic Financial Institutions that exist today still has many obstacles to derail the current credit to farmers, both in terms of lack of socialization and the procedure is still difficult for farmers, as well as the determination of the time limit capital. Similarly, based on data from Bank Indonesia, for the years 2004-2006, the agricultural sector or agriculture is not the largest sector in the budget allocation of credit.

Table 3.2 Allocation of Loans by Sector, Year 2006-2008 (Trillion)

Sector	Years		
	2004	2005	2006
Agriculture	33.14	37.17	43.21
Mining	7.81	8.12	11.15
Industry	144.91	171.28	180.28
Electricity, gas, and water	5.98	5.36	5.22
Construction	19.97	26.98	33.82
Trade, restaurants and hotels	113.07	135.83	156.93
Transportation, warehousing, and communications	17.66	19.82	26.41
Business services	56.35	72.62	74.99
Social services / community	8.04	10.02	10.28
Etc	152.49	208.37	224.73

Source: Tambunan (2008), (Data Bank of Indonesia)¹⁰

Utilization of cash *awqaf* in this case can promote the establishment of self-sufficiency of capital, in addition to credit derailed from Islamic Financial Institutions. By different mechanisms, Islamic Financial Institutions can distribute endowment funds that accrue to farmers or farmer groups. This cash *awqaf* specifically earmarked for agribusiness or agricultural sector, which is managed by farmers.

3.3 Cash *Awqaf* Utilization for Agricultural Sector to Support Food Self-Sufficiency in Indonesia

Utilization of productive cash *awqaf* optimally for agriculture or agriculture sector will greatly help achieve self-sufficiency of food in Indonesia. In addition, aspects of mutual cooperation as a vision of development in Indonesia in 2015-2019 can also be realized, because endowments is a part form of worship to Allah

SubhanahuWaTa'ala, is a means to build the social sense between fellow human beings.

The difference between the productive cash *awqaf* with their credit in which each agribusiness sector is allocated for the period of the capital, where the earning cash *awqaf* was not limited. If the farmer will go to Islamic Financial Institutions (IFI) to obtain credit, then earning cash *awqaf* will freely handed over to farmers or farmer groups to be managed (remain in control). Another difference is in the distribution (*ratio*) profit. If the system IFI credit capital as capital owners, who then will obtain a percentage of the profits (as agreed) to farmers (manager), then the cash *awqaf* system productive IFI only act as an intermediary between *wakif* (people who give *awqaf*) and *Nazhir* (*awqaf* property manager). The results or profits from the management of the endowment fund will wherewithal to those entitled to receive, as expected *wakif*.

¹⁰National Working Meeting on Agricultural Development 2015" <http://peternakan.kaltimprov.go.id>, accessed on March 25, 2015.

As reported by the National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights following the provisions of the *awqaf* money (cash):

1. *Wakif* allowed donating moving objects in the form of money through financial *Sharia* Institution appointed by the minister¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28
2. Money *Awqaf* held by *wakif* with *wakif* the statement will be made in writing¹²
3. *Awqaf* is published in the form of cash *awqaf* certificate,¹³
4. *Awqaf* money certificate published is going to be delivered by the Islamic Financial Institutions to *wakif* and *Nazhir* as proof of wealth distribution in the way of endowments,¹⁴ and
5. Islamic Financial Institutions on behalf *Nazhir* register property in the form of money to the Minister of Religious Affairs

no later than 7 (seven) working days from the issuance of the certificate of cash *awqaf*.¹⁵

The technical rules concerning cash *awqaf* is that *wakif* mandatory:

1. Attend in Islamic Financial Institutions as recipients of cash *awqaf* (IFI-EMR) to express the will of its if the *wakif* is probably absent, *wakif* can point representatives or proxies,¹⁷
2. Explain the ownership and origin of the money that will be given as a *awqaf*; c) give the cash money to IFI-EMR, and
3. Fill the *wakif* declaration form which will be used as the AIW.¹⁸

Cash *awqaf* management mechanism which is applied to the agricultural sector will be managed by farmers or peasants can be seen from the following chart.

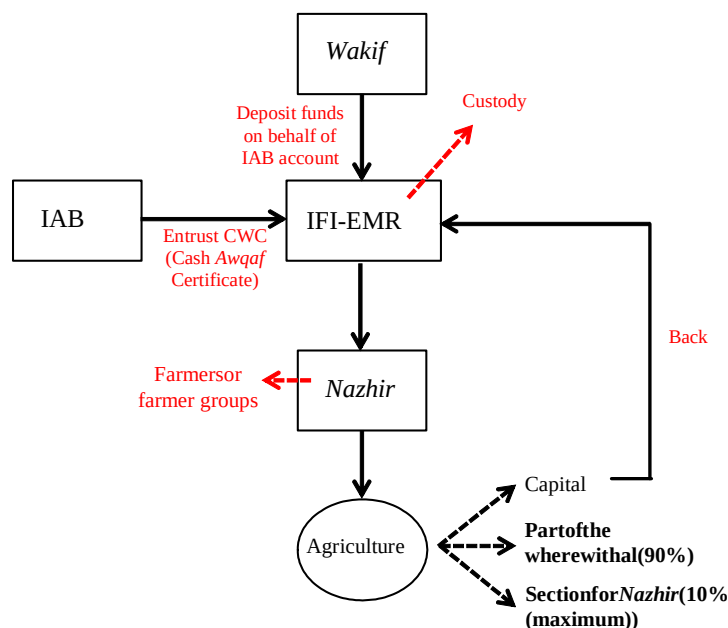


Figure 3.1 Mechanism Cash *Awqaf* Productive Agricultural Sector with the Depository System

¹¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28

¹²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 29, ayat (1)

¹³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 29, ayat (2)

¹⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 29, ayat (3)

¹⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30.

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22, ayat (3) a.

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22, ayat (4).

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 22, ayat (3), b, c, dan d.

Cash *awqaf* management mechanism specifically productive agricultural sector uses¹⁹depositorysystem.Indonesian *Awqaf* Board (IAB) as a special institution that handles *awqaf* in Indonesia issued a Certificate of Cash *Awqaf* (CCA) which will then be deposited on Islamic Financial Institutions Endowment Money-Receiver (IFI-EMR).Based on Government Regulation No. 42 of 2006, Article 23. Five Islamic Financial Institutions who has been appointed by the Minister of Religious Affairs as IFI-EMR are: a) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sharia division, b) PT Bank mu'amalat Indonesia Tbk, c) PT Bank DKI Jakarta, d) PT Bank SyariahMandiri, and e) PT Bank Mega Syariah Indonesia.

Wakif, as the person who endowed funds will deposit it in the IFI-EMR on behalf of IAB account in the IFI-EMR.IFI-EMR position in this case only as custodial, so that responsibility for *wakif* located at IAB.When it comes to IFI-EMR, *wakif* or its representative will be asked to express *wakif*, explaining the origin of ownership and money*awqaf*, handed over the cash amount of money that will be given as *awqaf*, and filled out a declaration form will *wakif* which serves as AIW.

Funds that have been collected in IFI-EMR will then be distributed on *Nazhir* as capital to manage the farm. *Nazhir* here are farmers or farmer groups.The advantage of the management of the fund will be the wherewithal to eligible, as requested *wakif*. The *Nazhir* still obtain a maximum of 10% of the profits.

4. Conclusion

4.1 Conclusion

Cash *awqaf* in Indonesia does exist, however, the cash *awqaf*concerned on agricultural sector has not provided yet. *Sharia* Financial Institution has not been able to provide the financial support for agricultural sector, therefore, the need of new idea in optimizing the

use of productive cash *awqaf* in order to maximize the productivity and self-sufficiency in Indonesia is much important. By providing the capital for farmers who still face difficulty, it is expected to increase the farmers' productivity. The distribution of the cash*awqaf* which is founded by Indonesian *Awqaf* Institution and also accompanied by *Sharia* Financial Institution are spread in many areas. The mechanism of utilizing productive cash *awqaf* is farmers get the capital from *Sharia* Financial Institution then the capital is utilized. If the gain has been reached, the farmers must give 90% of the total gain to other side which is accompanied by *Sharia* Financial Institution.

4.2 Suggestion

This research can be continued by the next researcher with the same concern in order to more understand about the effect of the implementation cash *awqaf* as the capital for the farmers. Moreover, the following research is expected to know the degree of benefit and also the criteria of success of the implementation of productive *awqaf* as the capital for the farmers.

REFERENCES

- National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights Affairs.2011. *Aspects of the Law of Awqaf*.Jakarta: National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights Affairs.
- Well, IrfanSyauqi. *Endowments Cash and Poverty Alleviation*.ICMI Online, Halal Guide, September 2006.
- East Kalimantan Provincial Livestock Office.2014.*Working Meeting of the National Agricultural Development 2015*.Online), (<http://peternakan.kaltimprov.go.id> , accessed on March 25, 2015)

- Iqbal, Muhaimin.2008. *Dinar Solution*.Jakarta: Organizers Foundation Translator / Pentafsir
Gema Humanities Qur'an.1993.*Al-Quran and Terje-*
Usman, Rachmadi.2009. *Law perwakafan in mahnya*.Jakarta: Intermasa
Indonesia.Jakarta: Graphic rays.

Menyongsong Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal

Widi Dwi Ernawati

Politeknik Negeri Malang

Jl. Soekarno Hatta Kav. 09 Malang, Email : jengwidi@gmail.com

Abstrak : Sejak didirikan, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi dan insentif pajak. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan intuitif-subjektif. Hasilnya, dukungan pemerintah berupa regulasi perbankan syariah sudah positif. Dari sisi regulasi perpajakan, pemerintah memperlakukan pengenaan pajak yang sama terhadap perbankan syariah dan bank konvensional. Pemerintah seharusnya menambah dukungan dengan memberikan insentif fiskal agar perbankan syariah mampu bersaing dan tumbuh dengan pesat.

Kata kunci: Perbankan Syariah, regulasi perbankan syariah, regulasi pajak, insentif pajak

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. IDB terbukti mampu memainkan perannya dalam memenuhi kebutuhan negara-negara Islam dalam pembangunan dengan memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. IDB juga membantu negara-negara Islam untuk mendirikan bank-bank Islam serta membangun sebuah institut riset dan pelatihan untuk ekonomi Islam dalam rangka pengembangan sistem ekonomi Syariah. Pertumbuhan keuangan Islam ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat. Sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem

keuangan negara-negara muslim. Mereka menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme (Setiawan, 2015). Indonesia, sebagai anggota OKI tergerak untuk mendirikan Bank Syariah sebagai bagian dari pilar ekonomi Islam pada awal 1990 yaitu pada saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil loka karya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus di Jakarta. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Antonio, 2001:25). Pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriyah, Tim Perbankan MUI tersebut berhasil melahirkan Bank Muamalat Indonesia (BMI).

BMI bisa dikatakan sebagai pelopor perkembangan perbankan syariah di Indonesia karena pasca dibentuknya BMI maka bermunculan bank-bank yang menggunakan prinsip syariah, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia hingga Juni 2015 telah terbentuk 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan 2.121 kantor yang tersebar diseluruh Indonesia. Sementara itu terdapat 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dengan 327 kantor dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) sejumlah 161 dengan 433 kantor yang tersebar diseluruh Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, 2015). Meskipun pertumbuhan perbankan syariah tergolong cepat, namun *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih dikisaran angka 5 persen (Listio, 2015). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dalam roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 bahwa perkembangan perbankan dan keuangan syariah nasional selama sepuluh tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, walaupun karena situasi perekonomian yang melambat tahun 2014. Secara umum, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) yang masih kecil. Kenyataan ini terasa ironis mengingat jumlah penduduk terbesar di Indonesia adalah muslim. Karena idealnya pangsa pasar perbankan syariah setidaknya sama dengan populasi penduduk di negara tersebut (Herman, 2015). Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam tercatat sebanyak 207.176.162 jiwa. Jika dihitung persentasenya, jumlah tersebut setara

dengan 87,18% dari jumlah total penduduk Indonesia. Atas dasar inilah negara Indonesia dikatakan sebagai negara mayoritas muslim, bahkan Indonesia menjadi sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan adanya komposisi penduduk tersebut di atas, maka Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa bagi pertumbuhan perbankan syariah.

Bank syariah sebagai satu industri baru sebenarnya memiliki keunggulan bersaing dengan bank konvensional, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Pada awal berkembangnya bank syariah di Indonesia keunggulan komparatif bank syariah lebih menonjol dibandingkan bank konvensional sehingga sebagai suatu produk keuangan baru memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi konsumen. Perkembangan selanjutnya bank syariah berupaya untuk membangun keunggulan kompetitifnya agar bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Saat target *market share* 5% dicanangkan pada tahun 2008, bank syariah berupaya untuk membangun keunggulan kompetitifnya, meskipun pada akhirnya bank syariah belum bisa mencapai target *market share* 5% tersebut sampai tahun 2010 (Suprayogi, 2013).

Beberapa pengamat ekonomi syariah berpendapat bahwa perkembangan perbankan syariah yang belum optimal disebabkan kurangnya pemerintah dalam memberikan dukungan khususnya insentif pajak kepada usaha perbankan syariah. Veithzal Rifai menyatakan bahwa dengan kondisi bank syariah yang masih berkembang, pemerintah dinilai perlu mengkaji pemberian insentif pajak. Veitzhal mengatakan pemberian insentif pajak telah dilakukan pemerintah Malaysia untuk memicu pertumbuhan ekonomi syariah setempat (Rusydiana, 2012). Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) Edy Setiadi dan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH Maruf Amin menyatakan

bahwa Industri keuangan syariah di Indonesia bisa melaju kencang jika mendapat dukungan pemerintah. Peran pemerintah di negara-negara kawasan Timur Tengah maupun Malaysia dalam mendorong industri keuangan syariah sangat dominan. Dukungan diberikan secara total, baik dalam bentuk regulasi, penerbitan sukuk untuk pembiayaan, maupun penempatan dana pada institusi keuangan syariah. Sementara itu, para pelaku industri perbankan syariah menekankan pentingnya dukungan insentif dari pemerintah untuk mencapai pangsa pasar 10% pada 2015. Dukungan tersebut di antaranya kemudahan perpajakan, perluasan penempatan dana, dan pembiayaan (Efi, 2012). Sedangkan menurut anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Muhammad Syafii Antonio, kalau ingin memajukan perbankan syariah di Indonesia itu cukup tiga hal. Yaitu, pemberian insentif pajak, pembesaran *size* melalui konversi, dan meng-*entertainment* melalui program kampanye atau sosialisasi yang menarik (Neraca, 2013). Sementara itu, pengamat ekonomi Syariah dari *The Islamic Banking and Finance Institute* (IBFI) Universitas Trisakti Muhammad Shodiq mengungkapkan, pemberian insentif akan lebih efektif mendorong pengembangan industri perbankan syariah nasional dibanding sekedar netralisasi pajak (Shodiq, 2012).

Berdasarkan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga negara yang diberi limpahan wewenang untuk pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan evaluasi terhadap kondisi internal dan eksternal, yang akhirnya bisa mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi perbankan syariah dan harus menjadi perhatian pemangku kepentingan yaitu sebagai berikut:

- a. Belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah.
- b. Modal yang belum memadai, skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah.

- c. Biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan.
- d. Produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat.
- e. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai serta Teknologi Informasi (IT) yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan.
- f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
- g. Pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Dari uraian di atas, bisa dilihat bahwa banyak faktor yang memicu lambatnya pertumbuhan perbankan syariah, diantaranya adalah masalah insentif pajak dan faktor diluar pajak seperti yang dinyatakan oleh OJK. Pemerintah Indonesia dan regulator perlu meningkatkan kepedulian kepada perbankan syariah. Secara alamiah bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Untuk itu, diperlukan keberpihakan berupa beberapa insentif bagi perbankan syariah, salah satunya adalah insentif pajak. Dibandingkan dengan jenis usaha lain, sektor perbankan syariah hampir tidak pernah mendapat insentif pajak. Atas dasar inilah penulis termotivasi untuk melakukan telaah yang bertujuan untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui regulasi dan insentif pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi peraturan perundangan terkait Perbankan Syariah. Identifikasi ini perlu dilakukan karena kemajuan perkembangan industri perbankan syariah selalu dapat ditelusuri dari dukungan regulasi yang diperolehnya. Sebaliknya, lambatnya perkembangan perbankan syariah hampir selalu berasosiasi dengan minimnya regulasi yang mendukung (Wibisono, 2009); (2) Menginventarisasi

Regulasi Pajak terkait Perbankan Syariah;
(3) Menganalisis regulasi pajak terkait Perbankan Syariah untuk mengetahui sejauh mana dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

Peta Perjalanan Regulasi Perbankan Syariah

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang perkembangan peraturan terkait usaha syariah dirasa penting. Hal ini dilakukan untuk memahami kronologis regulasi yang dijadikan

payung hukum keberadaan dan operasional usaha syariah. Keberadaan bank syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pada awal berdirinya BMI, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Hal ini bisa dilihat dari peraturan perundangan yang mengatur khusus tentang bank syariah belum ada. Secara ringkas, perkembangan Peraturan Perundangan yang terkait dengan Bank Syariah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Peraturan Perundangan Perbankan Syariah

Jenis Peraturan	Perihal	Keterangan
UU No. 7 Tahun 1992	Perbankan	Belum mengatur bank syariah, hanya menyebutkan istilah 'bagi hasil'
PP No. 72 Tahun 1992	Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.	Mulai ada penyebutan kata 'syariah'
UU No. 10 Tahun 1998	Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah
UU No. 23 Tahun 1999	Bank Indonesia	BI dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, perbankan Syariah di Indonesia.
UU No. 21 Tahun 2008	Perbankan Syariah	Diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum

Sumber : Hasil pemikiran penulis

Pada awalnya, landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No 7 tentang Perbankan, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sebatas lalu dan merupakan ‘sisipan’ belaka (Antonio, 2001:26). Ketentuan bagi hasil tersebut diatur dalam Pasal 6 Huruf i, dimana disebutkan bahwa Bank Umum dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip **bagi hasil** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam Pasal 13 huruf c, yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip **bagi hasil** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan prinsip bagi hasil kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 dalam PP ini mendefinisikan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: (1) menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; (2) menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; (3) menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat

dalam bentuk pembiayaan, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pada era reformasi, perkembangan perundangan bank syariah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU tersebut mengatur lebih rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan serta memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Antonio, 2001). Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang ini menyebutkan bahwa peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat..

Pada tahun 1999 lahir UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamankan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank Syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syariah di Indonesia. Yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu adanya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.

Perkembangan terakhir peraturan perbankan syariah adalah hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21

tahun 2008 menyebutkan bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan kronologis peraturan yang mengatur perbankan syariah di atas, pemerintah telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk bertransaksi dengan perbankan syariah karena landasan hukum dan operasional sudah jelas. Pemerintah juga memberi kesem-

patan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Perjalanan regulasi terhadap perbankan syariah nasional selama ini sudah *on the track*. Kerangka regulasi bagi perbankan sangat penting untuk memberi lingkungan yang baik dalam pertumbuhan dan pengembangan industri serta stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Ketersediaan regulasi yang ‘sesuai’ akan berkontribusi pada perbaikan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan efektivitas kebijakan operasional dan kredit. Hal ini sangat relevan untuk perbankan syariah dimana terdapat beragam jenis investasi yang rumit dan harus mematuhi ketentuan syariah.

Inventarisasi Regulasi Pajak Untuk Perbankan Syariah

Pada pasal 1 UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi tersebut, terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang akan dituangkan dalam APBN setiap tahun. Pajak mempunyai fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu

diluar bidang keuangan (Resmi, 2011:2). Terkait dengan fungsi pajak sebagai pengatur, maka pajak bisa dijadikan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang perbankan syariah.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perpajakan sering mengalami perubahan. Salah satunya adalah UU Pajak Penghasilan (PPh) yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali yaitu

UU No.7 tahun 1983 diubah pertama kali dengan UU No. 11 tahun 1994. Kemudian diubah lagi dengan UU No 17 tahun 2000, dan terakhir diubah dengan UU No. 36 tahun 2008. Salah satu tujuan perubahan tersebut adalah untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, kegiatan usaha berbasis syariah praktis tidak disebut sama sekali dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Pada sisi lain, sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang berbasis syariah pertama kali di Indonesia pada tahun 1991, kegiatan usaha berbasis syariah terus tumbuh ditandai dengan berdirinya bankbank syariah lainnya, bank perkreditan rakyat syariah, unit-unit syariah dari bank konvensional, serta perusahaan asuransi syariah. Dalam UU no. 36 tahun 2008, disebutkan bahwa salah satu obyek PPh adalah penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q. Lebih lanjut, Pasal 31D UU No. 36 tahun 2008 ini juga menegaskan bahwa ketentuan perpajakan tentang bidang usaha berbasis syariah ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud sudah diterbitkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.

Selanjutnya untuk ketentuan pelaksanaan PP Nomor 25 Tahun 2009 ini, akan diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan pada pasal 4. Dua tahun setelah dikeluarkannya PP ini, terbit 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengenaan PPh atas usaha berbasis syariah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 tanggal 19 Agustus untuk kegiatan usaha perbankan syariah dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2011 tanggal 21 Agustus 2011 untuk Kegiatan Pembiayaan Syariah. Poin-poin yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.03/2011 meliputi:

- a. Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang PPh.
- b. Penghasilan yang merupakan objek PPh perbankan syariah adalah semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas. Bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan diperlakukan seperti bunga di perbankan konvensional.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dari Perbankan Syariah yang merupakan objek PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan penghasilan lainnya diperlakukan seperti penghasilan bunga diperbankan konvensional.
- d. Biaya yang diperbolehkan di perbankan syariah berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU PPh termasuk bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau terutang oleh Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor kecuali biaya penyusutan dalam rangka

pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan jumlah yang diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah. Pembebanan biaya ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 9 UU PPh, yaitu biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal.

- e. Transaksi pengalihan harta dari pihak ketiga yang dilakukan sematamata untuk memenuhi prinsip syariah tidak termasuk dalam pengertian pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain di bidang Pajak Penghasilan, pemerintah mengakomodasi pengaturan kegiatan perbankan syariah melalui UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah UU Nomor 36 Tahun 2008 memberikan penegasan khusus tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi yang berbasis syariah, UU PPN terbaru yaitu UU No. 42 Tahun 2009 juga memberikan ruang khusus untuk menegaskan perlakuan PPN atas transaksi berbasis syariah. Ketentuan tentang transaksi berbasiskan

syariah dalam UU PPN yang baru diatur dalam dua tempat, yaitu:

- a. Pasal 1A ayat (1) huruf h, di mana dalam bagian ini dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
- b. Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d. Bagian ini menjelaskan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai (atau dikenakan) PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan termasuk pembiayaan syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.

Secara ringkas, regulasi perpajakan yang terkait dengan Perbankan Syariah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Regulasi Perpajakan Terkait Perbankan Syariah

Jenis Peraturan	Perihal	Keterangan
UU No 17 Tahun 2000	Pajak Penghasilan	Kegiatan usaha berbasis syariah praktis tidak disebut sama sekali
UU No 36 Tahun 2008	Perubahan atas UU No 17 Tahun 2000 tentang PPh	Memasukkan penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak Menegaskan bahwa ketentuan perpajakan tentang bidang usaha berbasis syariah ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PP Nomor 25 Tahun 2009	PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah	Perlakuan PPh dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi
PMK No. 136/PMK.03/2011	Pengenaan PPh Kegiatan usaha perbankan syariah	Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha Perbankan Syariah

Sumber: Hasil pemikiran penulis

Perlakuan Pajak Yang “Disamakan” Antara Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional

Hadirnya usaha berbasis syariah ini menuntut pemerintah untuk merumuskan UU perpajakan dalam rangka mengakomodasi kegiatan usaha berbasis syariah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti keseriusan pemerintah dalam merespon berkembangnya perbankan syariah ini adalah lahirnya UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh dan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. Hadirnya dua UU ini memberikan angin segar bagi pelaku kegiatan usaha berbasis syariah. Dengan adanya kedua UU ini mulai diatur perlakuan perpajakan secara khusus atas transaksi syariah, sehingga lebih memberikan kepastian hukum perlakuan perpajakan transaksi syariah yang selama ini yang memungkinkan terjadi perbedaan persepsi mengenai perlakuan perpajakan antara para pelaku transaksi syariah dan Direktorat Jenderal pajak.

Apabila dicermati, sebenarnya tidak ada perlakuan khusus dari kedua UU tersebut terhadap perbankan syariah. Dimasukkannya penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagai objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q UU No. 36 Tahun 2008 didasarkan pada pemikiran bahwa perlunya ada perlakuan yang sama antara usaha berbasis syariah dengan usaha lain yang sejenis. Perlakuan yang sama ini juga ditunjukkan pada pasal 3 PP Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2009, sama dengan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 1 ayat 2 PP ini menyatakan bahwa usaha berbasis syariah adalah setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan

syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 diatur tentang perlakuan PPh dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi: (a) penghasilan; (b) biaya; (c) pemotongan pajak atau pemungutan pajak. Biaya dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk: (a) hak pihak ketiga atas bagi hasil; (b) bonus; (3) margin; (4) hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis. PP ini menyatakan bahwa ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku *mutatis mutandis* ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam penjelasan PP ini, yang dimaksud dengan *mutatis mutandis* adalah bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan usaha berbasis syariah. Contoh, perlakuan perpajakan mengenai bunga berlaku pula untuk imbalan atas penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan. Imbalan tersebut dapat berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus, sesuai dengan pendekatan transaksi syariah yang digunakan. Pada ketentuan perpajakan secara umum, bunga merupakan penghasilan bagi pihak penerima dan merupakan pengurang penghasilan bagi pihak pembayar. Berkenaan dengan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan, pihak pembayar wajib memotong Pajak Penghasilan atas bunga yang dibayarkan. Pemotongan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan/atau Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Perlakuan perpajakan tersebut juga berlaku terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, atau bonus yang timbul dari penggunaan dana pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori modal perusahaan, sesuai dengan transaksi dan lembaga yang bertransaksi. Dengan menggunakan prinsip

mutatis mutandis ini maka perlakuan Pajak Penghasilan akan sama dan netral antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berbasis syariah. Dengan demikian, perlakuan Pajak Penghasilan tidak bersifat distortif serta akan memberikan perlakuan yang sama (*level playing field*) bagi Wajib Pajak dalam suatu industri yang sama.

Perlakuan yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 1A ayat (1) huruf h UU No.42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM. Pasal ini menyebutkan ketentuan baru yang belum diatur dalam UU PPN sebelumnya, yang memberikan penegasan bahwa dalam hal pembiayaan syariah, penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier BKP dengan konsumen yang membutuhkan barang tersebut yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah untuk membiayainya. Dalam praktek selama ini, dalam hal pembiayaan syariah, penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier BKP ke perusahaan pembiayaan (atau perbankan) syariah dan dari perusahaan pembiayaan syariah ke nasabah atau konsumen sesungguhnya dari barang ini. Praktek ini sebenarnya juga berasal dari pemahaman prinsip syariah sendiri di mana dalam transaksi pembiayaan syariah (*murabahah*), bank atau lembaga pembiayaan syariah seolah-olah bertindak sebagai pembeli barang dan menjual kembali ke konsumen sehingga transaksinya atau akadnya adalah jual beli. Akan tetapi, ketika pemahaman ini diterapkan dalam pengenaan PPN maka akan terjadi perbedaan perlakuan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah di mana beban lebih berat akan dibebankan kepada bank atau perusahaan pembiayaan syariah. Padahal pada hakekatnya kedua-duanya adalah melakukan kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan usaha pembiayaan (*financing*). Atas dasar pemikiran untuk memberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) maka dibuatkan ketentuan yang jelas tentang pembiayaan syariah ini. Perlakuan ini sama persis dengan

yang diterapkan selama ini kepada perusahaan pembiayaan konvensional di mana yang penyerahan BKP dianggap terjadi antara supplier dan nasabah perusahaan pembiayaan.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d disebutkan bahwa jasa keuangan adalah salah satu jasa yang tidak dikenai (atau dikenakan) PPN. Termasuk dalam jasa keuangan ini adalah jasa pembiayaan termasuk pembiayaan syariah berupa sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen. Jasa keuangan dalam UU PPN yang lama tidak ditegaskan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Ketentuannya hanya menyebutkan bahwa jasa perbankan, jasa sewa guna usaha dengan hak opsi, dan jasa asuransi tidak dikenai PPN. Dalam UU PPN baru, yang disebutkan sebagai salah satu jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa keuangan di Pasal 4A ayat (3) huruf d. Di bagian penjelasannya, baru disebutkan jenis-jenis jasa keuangan ini yaitu: (1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; (2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya; (3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit; dan/atau pembiayaan konsumen; (4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; (5) jasa penjaminan. Dapat dilihat disini bahwa jenis jasa nomor (1) dan (2) pada hakikatnya adalah jasa perbankan. Dalam pengertian ini termasuk juga perbankan syariah walaupun tidak ditegaskan khusus karena baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah kegiatan usahanya adalah menghimpun dan meminjamkan atau menyalurkan dana

masyarakat seperti dijelaskan dalam nomor 1 dan 2 di atas. Untuk jasa pembiayaan dan jasa gadai ditegaskan bahwa jasa-jasa ini termasuk jasa pembiayaan dan jasa gadai secara syariah untuk memastikan adanya *equal treatment* dalam jasa keuangan ini. Penegasan ini memang diperlukan, karena cara penyebutan jasa ini adalah nama jasanya bukan atas dasar cara operasinya seperti disebutkan dalam jenis yang nomor 1 dan 2.

Dalam kedua Undang-undang ini, semangat yang diusung adalah sama, yaitu memberikan persamaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah. *Equal treatment* ini menurut pemerintah memang sudah selayaknya dilakukan agar tidak terjadi pembebanan pajak yang berbeda dalam suatu industri yang sama.

Insentif Fiskal: Senjata Untuk Menyongsong Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah

Dengan kondisi bank syariah yang masih berkembang, pemerintah dinilai perlu mengkaji pemberian insentif pajak. Sejak berdirinya BMI tahun 1991 sebagai cikal bakal kegiatan usaha berbasis syariah, pemerintah belum memberikan dukungan maksimal khususnya dalam pemberian insentif pajak. Harus diakui bahwa pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk memberikan dukungan dengan menetapkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kegiatan berbasis syariah seperti telah dibahas pada sub bab 3.1 di atas. Bentuk dukungan lainnya adalah diberlakukannya UU perpajakan yang mengatur persamaan perlakuan perpajakan antara usaha berbasis syariah dengan usaha berbasis konvensional seperti dibahas pada sub bab 3.2 dan 3.3 di atas. Salah satu tujuan penetapan UU pajak tersebut adalah memberikan persamaan perlakuan antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah agar tidak terjadi pembebanan pajak yang berbeda dalam suatu industri yang sama.

Pemerintah Indonesia dan regulator perlu meningkatkan kepedulian kepada perbankan syariah. Sebab, secara alamiah bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Untuk itu, diperlukan keberpihakan yang lebih berupa beberapa insentif bagi perbankan syariah. Perlakuan yang sama atau netralisasi antara transaksi konvensional dan transaksi yang berbasis syariah belum cukup maksimal mendorong pengembangan industri ini. Perlakuan yang sama berakibat secara komparatif industri perbankan syariah akan sulit mengejar peningkatan *share*-nya karena di saat yang sama industri perbankan konvensional juga terus melesat. Pemberian insentif akan lebih efektif mendorong pengembangan industri perbankan syariah nasional dibanding sekedar netralisasi pajak. Fasilitas insentif, bisa diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan perpajakan (*tax holiday*) dalam jangka waktu tertentu. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa negara yang memberikan insentif fiskal secara maksimal. Pada negara-negara dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat seperti Malaysia dan Dubai, fasilitas pembebasan pajak ini menjadi kunci utama. Di Dubai, fasilitas berlaku selama 50 tahun dan bisa diperpanjang 50 tahun lagi, sehingga menjadi 100 tahun. Malaysia meski lebih pendek yakni selama 10 tahun, tapi juga bisa diperpanjang kembali selama 10 tahun.

Pemberian insentif pajak bagi perbankan syariah, tidak akan memicu persaingan dengan perbankan konvensional. Dengan pemberian insentif, pertumbuhan perbankan syariah justru akan lebih cepat memberi kontribusi bagi ekonomi negara. Apalagi selama ini telah terbukti bahwa dalam perjalanannya, bank syariah mampu bertahan dari terjangan badai krisis yang sempat melanda negara kita. Perbankan syariah mempunyai daya tahan kuat menghadapi krisis dibandingkan bank-bank konvensional. Bank konvensional mempunyai banyak instrumen yang sangat spekulatif,

sementara bank syariah tidak ada di dalam area itu, cenderung konservatif. Inilah kunci daya tahan bank syariah. Untuk menentukan jenis insentif pajak yang tepat, perlu kajian dan penelitian lebih lanjut. Pada penulisan ini, diajukan satu jenis insentif fiskal yaitu *tax holidays*.

Pemberian insentif jenis ini sering diterapkan oleh negara yang sedang berkembang yang ditujukan untuk perusahaan baru dengan tujuan untuk menarik investor baru. *Tax holidays* digunakan untuk menstimulus aktivitas investasi sehingga kebijakan ini turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa menyejahterakan rakyat. *Tax holidays* bisa dilakukan dengan berbagai model.

Pertama, pemberian insentif pajak dapat dilakukan dengan pengembalian pajak sebagai penghasilan bank. Kemudian besaran nilai pajak yang harus ditanggung bank disalurkan ke pembiayaan mikro tanpa bagi hasil. Dengan model insentif pajak seperti ini, bank tidak akan terbebani pajak dan sektor mikro pun terus tumbuh. Dengan berkembangnya sektor mikro, maka akan muncul usaha-usaha baru yang akan meningkatkan kehidupan perekonomian negara. Jumlah wajib pajak baru baik orang pribadi maupun badan akan bermunculan yang masing-masing berpotensi untuk dikenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh. Orang pribadi di sini bisa berdiri sebagai pemilik usaha mikro yang akan dikenai PPh atas laba yang diperolehnya atau berdiri sebagai pihak yang memberikan jasa kepada usaha mikro sebagai karyawan atau pemberi jasa lainnya yang akan dikenai PPh pasal 21. Pada akhirnya, pendapatan negara dari sektor pajak bisa meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan berkurangnya penerimaan pajak dari pemberian insentif pajak yang dikurikan.

Kedua, pemberian insentif pajak dapat dilakukan dengan cara PPh ditanggung pemerintah. Cara ini pernah dilakukan pemerintah

pada tahun 1996 dengan terbitnya PP No.45 tahun 1996. Penerbitan peraturan ini didasari oleh pertimbangan akan pentingnya peningkatan ketahanan ekonomi nasional sehubungan dengan perkembangan perekonomian dunia, sehingga badan usaha yang bergerak dalam industri usaha tertentu perlu didorong agar dapat lebih cepat berkembang. Dalam PP ini dinyatakan bahwa PPh yang terutang WP Badan dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan yang baru didirikan atau untuk usaha industri tertentu dapat ditanggung oleh pemerintah untuk jangka waktu paling lama sepuluh tahun. Usaha berbasis syariah di Indonesia sudah memasuki dekade ketiga sejak bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada 1991. Dalam perjalanannya, bank syariah mampu bertahan dari terjangan badai krisis yang sempat melanda negara ini pada 2008 silam. Perbankan syariah sebagai salah satu bentuk usaha berbasis syariah mempunyai daya tahan kuat menghadapi krisis dibandingkan bank-bank konvensional. Bank konvensional mempunyai banyak instrumen yang sangat spekulatif, sementara bank syariah tidak ada di dalam area itu, cenderung konservatif. Faktor inilah yang merupakan kunci daya tahan bank syariah. Daya tahan itu harus terus diperbaiki sehingga bank syariah mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara ini.

Perjalanan bank syariah di industri keuangan syariah bukan tanpa risiko. Bank syariah penting menjaga tata kelola manajemennya dengan baik. Pemerintah harus mendukung perkembangan bank syariah karena total aset perbankan syariah belum mencapai lima persen meski ada potensi luar biasa di Indonesia karena negara muslim terbesar. Bank syariah tidak akan bisa tumbuh alamiah, jadi kemajuan bank syariah harus didukung pemerintah, salah satunya dengan cara ini, pemberian *tax holidays*.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Secara umum, perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan perbankan syariah terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) yang masih kecil. Kondisi ini muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Peraturan perundangan yang dijadikan payung hukum keberadaan perbankan syariah yang memadai baru lahir pada tahun 2008 yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari sisi perpajakan, regulasi yang benar-benar mengatur pengenaan pajak atas usaha berbasis syariah baru ada setelah lahirnya UU PPh No. 36 tahun 2008 dan UU PPN No. 42 tahun 2009.

Saran

Dukungan pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai target pertumbuhan yang diinginkan dari perbankan syariah. Dukungan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak kepada perbankan syariah seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia, yang telah membuktikan ampuhnya pemberian insentif pajak terhadap pertumbuhan bank syariah. Dalam penulisan ini, bentuk insentif yang dipilih adalah *Tax holidays* dengan cara pengembalian pajak sebagai penghasilan bank dan dilakukan dengan cara PPh ditanggung pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonym. 2013. *BI 'anak tirikan Bank Konvensional*. Neraca. <http://www.neraca.co.id/harian/article/29107/>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Islamic banking: Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

Efi. 2012. Industri Keuangan Syariah Butuh Dukungan Pemerintah. *Investor Daily*. <http://www.syariahmandiri.co.id/2012/08/industri-keuangan-syariahbutuh-dukungan-pemerintah/>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Ferdinand, Augusty. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herman, Sebastian. 2015. Negara Mayoritas Muslim, Mengapa Pangsa Pasar Bank Syariah Rendah?. *Kumpulan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III*. Otoritas Jasa Keuangan.

Indriartoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta.

Listio, Tio. 2015. *Bank Syariah Tumbuh Pesat di Inggris*. <http://pakarekonomi.blogspot.co.id/2015/05/bank-syariah-tumbuh-pesat-di-inggris.html>. Diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Statistik Perbankan Syariah 2015*. Online. diakses tanggal 5 Oktober 2015.

———. 2015. *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*.

Departemen Perbankan Syariah Indonesia. PP no 72 tahun 1992. *Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*.

PP NO. 46 tahun 196. *PPh atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Industri Tertentu*.

Prasetyo. 2008. *Benarkah Pemberian Insentif Pajak dapat Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia?* Inside Headline, 6-19.

- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (Edisi 6 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Rusydiana, Aam Slamet. 2012. *Bank Syariah Masih Butuh Insentif Pajak*. <http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/17/lxxcc9-banksyariah-masih-butuh-insentif-pajak>. Republika online .Diakses tanggal 5 Oktober 2015.
- Suprayogi, Noven. 2013. *Kenapa Bank Syariah Kalah Bersaing?*. http://novensuprayogi-feb.web.unair.ac.id/artikel_detail-71718-Perbankan%20Syariah-KENAPA%20BANK%20SYARIAH%20KALAH%20BERSAING%20.html. Diakses tanggal 15 Oktober 2015.
- Undang-Undang no 7 tahun 1992. *Perbankan*.
- Undang-Undang no 10 tahun 1998. *Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Undang-Undang No 36 tahun 2008. *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang No 42 tahun 2009. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

Tinjauan Teori dan Praktik Pasar Modal Syariah dan Perbankan Syariah di Indonesia

Ibnu Haitam

Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta

Email : ibnu_haitam@yahoo.com

Abstrak : Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga awal 2015 investor di pasar modal syariah hanya 0,1% dari total investor di pasar modal domestik hal ini bisa jadi ini karena masyarakat belum memandang positif pasar modal syariah. Data dari OJK hingga 2014 jika menunjukkan keadaan yang memprihatinkan dimana perbankan syariah hanya mempunyai market share 4,79% dari total perbankan nasional. Banyak masyarakat berpendapat konsep pasar modal syariah dan perbankan syariah di Indonesia belum murni sesuai Syariah. Hal ini tentu akan merugikan umat Islam dan kedua lembaga ini dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Studi membandingkan fatwa DSN MUI dengan fatwa dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) tentang Sukuk dan hasilnya fatwa DSN MUI tentang Sukuk bertentangan dengan prinsip syariah dan fatwa OKI. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik murabahah di perbankan syariah di Indonesia belum sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN MUI.

Kata kunci: Sukuk al-ijarah, Jual beli Inah, Jual Beli Wafa, Bank Syariah, Murabahah

Suatu gejala dalam kehidupan bisnis adalah perkembangan perusahaan yang bergerak pada skala yang lebih besar dari skala kecil. Dalam hal ini perusahaan memerlukan tambahan modal. Oleh karena itu perusahaan akan mencari alternatif pilihan yang dapat diambil sebagai upaya untuk pemenuhan modal yaitu melalui pasar modal. Investor di pasar modal adalah masyarakat sehingga pandangan masyarakat terhadap pasar modal harus positif agar pasar modal menjadi optimal.

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Diharapkan masyarakat akan berinvestasi dengan prinsip syariah sehingga tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Namun pada

kenyataannya banyak pihak yang berpendapat pasar modal syariah belum secara murni menjalankan prinsip syariah. Masih terdapat produk yang pada praktiknya belum sesuai syariah. Jika hal ini dibiarkan maka akan masyarakat akan memandang buruk pasar modal syariah yang akan merugikan pasar modal syariah itu sendiri. Pasar modal syariah yang seharusnya menjadi kekuatan luar biasa bagi umat Islam Indonesia sampai saat ini belum berfungsi optimal. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Juni 2015 di pasar modal syariah tercatat hanya 3.400 investor dari total 400.0000 investor pasar modal domestik. Hal ini berarti investor di pasar modal syariah hanya 0,1% dari total investor di pasar modal.

Banyak orang juga memandang praktik yang ada di perbankan syariah juga masih

belum murni 100% sesuai dengan prinsip syariah. Masih terdapat praktik yang sangat gamblang menabrak aturan syariat dalam praktik perbankan syariah. Meskipun sudah ada DPS dan DSN namun yang mengherankan pelanggaran terhadap syariat masih sangat gamblang terlihat di praktik perbankan syariah di Indonesia..

Jual beli 'Inah adalah transaksi jual beli dimana pemilik barang (penjual) mendapat uang tunai dan kemudian dia mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar dengan cara tidak tunai dan barang kembali lagi kepada penjual. Hakikatnya ia tidaklah dianggap sebagai jual beli, melainkan hanya sekedar pinjaman riba yang disamarkan dalam bentuk jual beli dan termasuk bentuk *hilah* (tipu daya) orang-orang yang senang melakukan riba. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam bersabda *apabila kalian telah berjual beli dengan cara Al-'Inah dan kalian telah ridha dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang (Allah) tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian*" (HR. Abu Daud, Ash-Shahihah No.11).

Adapun jual beli wafa yaitu suatu akad jual beli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang, dan selama uang belum dikembalikan pembeli berhak memanfaatkan barang. Islam melarang jual beli wafa ini karena hakikatnya bukan jual beli. OKI melalui divisi fikih Islam internasional dalam muktamar ke VII di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992, No. 66 (4/7) berbunyi, hakikat jual beli wafa' yaitu seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. OKI memutuskan hakikat jual beli wafa ini adalah

pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba dan jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama, serta dewan OKI memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat.

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau mengambil pinjaman dengan bunga pengisian pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi dalam bisnis dikategorikan dilarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin tidak adanya hal-hal ini dalam investasi .

Jual beli secara murabahah hukumnya diizinkan dalam Islam. Proposisi ini umum sesuai firman Allah Ta'ala yang menjelaskan pembelian halal. Allah Ta'ala berfirman, " Tapi Allah telah mengizinkan perdagangan" (QS Al -Baqarah:275 dan dalam (Qur'an, An- Nisa ' : 29). Murabahah termasuk pembelian dan penjualan antara penjual dan pembeli sehingga termasuk pembelian dan penjualan yang diperbolehkan. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, " Mereka yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjualnya sampai ia telah menerima (HR . Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif komparatif dengan membandingkan fatwa MUI dengan fatwa OKI tentang permasalahan sukuk. Penelitian juga membandingkan fatwa DSN MUI dengan praktik murabahah di perbankan syariah dengan metode wawancara di salah satu bank syariah di sleman, yogyakarta, Indonesia. Petugas yang diwawancari sebenarnya juga memahami praktik murabahah yang dilakukan bank syariah tersebut tidak sesuai prinsip syariat Islam namun dia tidak bisa berbuat banyak karena

semua keputusan berasal dari kantor pusat di Jakarta.

HASIL & PEMBAHASAN

Indonesia menerbitkan Sukuk dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai Undang-Undang No.19 tahun 2008. DSN telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk ini dengan skema Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan Obyek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Hakikat jual beli sebagaimana fatwa DSN tersebut adalah jual beli wafa yang telah dilarang OKI melalui divisi fikih Islam internasional No. 66 (4/7) yaitu seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya sehingga jual beli wafa ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba serta jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama serta dewan OKI memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat.

Penerbitan sukuk al-ijarah sebagaimana fatwa DSN tersebut juga sebenarnya hanyalah jual beli Inah. Hakikat yang terjadi adalah hutang piutang dengan mendatangkan keuntungan. Akad jual beli dan kemudian sewa-menyewa yang ada hanyalah kamuflase belaka. Hal ini tampak dengan jelas karena penjualan kembali aset yang menjadi underlying sukuk setelah jatuh tempo seharga waktu jual pada awal penerbitan sukuk, tanpa peduli dengan nilai jual sebenarnya yang berlaku di pasar. Praktik semacam ini sejatinya jual beli 'inah yang telah diharamkan OKI dalam International Islamic Fiqh Academy. Dalam keputusannya OKI nomor 178 (4/19) tahun 1430H/2009M mensyaratkan agar pembelian kembali sukuk

mengikuti harga yang berlaku di pasar pada saat pembelian dan bukan menggunakan harga jual pertama pada saat penerbitan.

Pada praktik di perbankan syariah juga terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah dan juga fatwa DSN MUI yang telah benar. Dalam fatwa tentang murabahah Nomor 4/DSN MUI/IV/2000 disebutkan bahwa bank membeli item yang dibutuhkan oleh konsumen dengan nama bank sendiri dan kemudian menjualnya kepada konsumen serta pembelian ini valid dan bebas dari riba. Namun pada praktiknya bank syariah akan melakukan pembiayaan ketika klien telah membeli barang itu dengan uang muka. Praktik ini sangat jelas melanggar prinsip Islam.

SIMPULAN & SARAN

DSN telah mengeluarkan fatwa mengenai sukuk ini dengan skema Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada pihak lain dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Hakikat jual beli ini adalah jual beli wafa yang telah dilarang OKI melalui divisi fikih Islam internasional nomor 66(4/7) karena hakikatnya pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat untuk pengelabuan riba serta jual beli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama serta dewan OKI memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat. Seharusnya tidak boleh ada perjanjian kewajiban mengembalikan barang karena tujuan jual beli adalah memiliki barang sehingga hak barang yang dibeli telah menjadi milik pembeli seluruhnya.

Pada praktik di perbankan syariah juga terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah dan juga fatwa DSN MUI yang telah benar. Praktiknya bank syariah akan melakukan pembiayaan ketika klien telah membeli barang itu dengan uang muka. Praktik ini sangat jelas melanggar prinsip Islam karena dengan uang

muka barang itu telah menjadi milik klien. Padahal seharusnya bank membeli barang kemudian setelah barang itu menjadi milik bank kemudian dijual kepada konsumen.

DAFTAR RUJUKAN

- Almanhaj (2012). Praktik Riba Merajalela. <http://almanhaj.or.id/content/3236/slash/0/praktik-riba-merajalela/>. Recorded on 17/10/2015.
- Alatsariyyah (2008). Jual Beli dengan Cara Inah. <http://al-atsariyyah.com/jual-beli-dengan-cara-al-%E2%80%98inah.html>. Recorded on 17/10/2015.
- Merdeka. <http://www.merdeka.com/uang/bei-enam-bulan-investor-pasar-modal-syariah-hanya-naik-40-persen.html>.
- Erwandi (2014). Sukuk Ijarah. <https://erwanditarmizi.files.wordpress.com/2014/01/sukuk-ijarah.pdf>. Recorded on 17/10/2015.
- Eprints Walisongo. http://eprints.walisongo.ac.id/3671/3/102411108_Bab2.pdf.
- DSN MUI (2012). The appeal of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the Application of Sharia to the Head of Islamic Banks and Sharia Business Unit. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=109&cntnt01origid=67&cntnt01detailtemplate=Ta-limat&cntnt01returnid=67>. Recorded on 24 August 2015, 11:07 GMT.
- Pengusaha Muslim (2012). National Sharia Board - The Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa versus Sharia Bank-ing Practice. <http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-1451/>. Recorded on 24 August 2015, 11:57 GMT.
- Rumah Fiqih (2013). Bank Syariah Same With Conventional Bank, Really?. <http://rumahfiqih.com/x.php?id=1383143419&=bank-syariah-sama-saja-dengan-bank-konvensional-benarkah.htm>. Recorded 24 August 2015, 13:35 GMT.
- Rumaysho (2012). Murabahah containing usury. <http://rumaysho.com/muamalah/murabahah-yang-mengandung-riba-2201.html>. Recorded on 24 August 2015, 14:11 GMT.
- Pengusaha Muslim (2008). Murabahah Practice. <http://pengusahamuslim.com/praktek-murabahah-pembelian-kredit-melalui-bank-syariah/>. Recorded 24 August 2015, 14:15 GMT.
- The Ministry of Religious Affairs of Kuwait (1983). *Almausu'ah Alfihiyyah*, Chapter Murobahah, 36: 318-328. The Ministry of Religious Affairs of Kuwait.
- Eprints Walisongo. http://eprints.walisongo.ac.id/3101/3/62311005_Bab2.pdf. Recorded on 9 September 2015, 16:08 GMT.
- (Bachelor degree in Accounting from Gadjah Mada University Indonesia, Master in Accounting from Sebelas Maret University Indonesia, Seminar in Al-Azhar University Cairo Misr and Islamic Studies from Cairo University Egypt Middle East, Lecturer at Faculty of Economics at Yogyakarta State University. Email: ibnu_haitam@yahoo.com)

Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Perspektif Etika: Membumikan Bahasa Langit

Ely Siswanto

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Email : elysiswanto2008@gmail.com

Abstrak : Perbankan syariah telah menjadi alternatif penting dalam melayani kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan. Prinsip syariah dalam perbankan syariah menawarkan praktek bisnis yang memenuhi bukan hanya kaidah-kaidah hukum, tetapi juga kaidah-kaidah etika. Seharusnya memang terjadi sinergi antara prinsip-prinsip operasional perbankan syariah dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang dikembangkan oleh perbankan syariah. Paper ini bertujuan mendeskripsikan prinsip-prinsip operasional perbankan syariah dan menganalisis prinsip-prinsip tersebut dengan menggunakan perspektif etika bisnis. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika perbankan syariah identik dan sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis. Pendekatan yang digunakan oleh perbankan syariah lebih menekankan pada aspek pemenuhan kewajiban sehingga lebih sesuai jika dianalisis dalam perspektif teori Deontologi.

Kata kunci : Perbankan Syariah, Prinsip-prinsip Etika

Perbankan syariah telah menjadi lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dan perbankan. Perkembangan kelembagaan keuangan berbasis syariah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, surat berharga syariah meningkat cukup signifikan. Dibalik itu, pro-kontra di masyarakat tentang implementasi prinsip-prinsip syariah pada produk-produk perbankan syariah juga semakin banyak terjadi. Beberapa produk perbankan syariah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai produk yang tidak memenuhi rasa keadilan dan eksploitatif. Secara kelembagaan juga banyak terjadi penipuan yang dilakukan oleh oknum pengelola lembaga keuangan syariah. Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip yang dikem-

bankan dalam operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip etis perbankan syariah, dan kaitan prinsip-prinsip etis perbankan syariah dengan prinsip-prinsip etis dalam literatur-literatur etika bisnis.

PEMBAHASAN

Prinsip Operasional Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip operasional perbankan syariah mendasarkan dirinya pada prinsip dasar transaksi syariah. Produk-produk perbankan syariah baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa-jasa perbankan lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip operasional perbankan syariah. Beberapa prinsip operasional yang banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah diantaranya : prinsip *wadiah*, prinsip *mudharabah*, prinsip

musyarakah, prinsip *tijarah*, prinsip *ijarah*, prinsip *wakalah*, prinsip *hawalah*, prinsip *kafalah*, prinsip *rahn*, dan prinsip *qardh* (Siamat, 2005: 420-434).

Wadiah atau prinsip titipan adalah prinsip transaksi dimana nasabah menitipkan kepercayaannya kepada bank baik dengan kebebasan untuk memanfaatkan titipan tersebut maupun tidak dimana titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila nasabah menghendaki (Kasmir, 2014: 166). Bank tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal itu bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Terkait dengan barang titipan, bank sebagai pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi, tentunya dengan seizin penitip, yang dalam istilah syariah disebut dengan *wadiah yadh-dhamanah* (Kasmir, 2014:167). Produk perbankan yang menggunakan prinsip ini diantaranya adalah giro dan tabungan. Ketika bank tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut untuk kegiatan ekonomi maka prinsip syariah yang digunakan adalah *wadiah yadh-amanah*, yang diterapkan dalam produk *save deposits box*.

Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dimana pihak pertama (bank atau nasabah) menyediakan seluruh dana dan pihak lain (bank atau nasabah) menjadi pengelola. Keuntungan maupun kerugian usaha kemudian dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian kecuali kerugian akibat kelalaian pihak pengelola (Kasmir, 2014: 170). *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana terdapat kebebasan bagi *mudharib* untuk memiliki jenis proyek sedangkan dalam *mudharabah muqayyadah* jenis proyek harus

ditentukan dan disepakati bersama antara *mudharib* dan *sihibul maal*. Produk perbankan syariah yang menggunakan prinsip *mudharabah* ini diantaranya adalah deposito, sehingga sering bank syariah mencantumkan produknya sebagai deposito *mudharabah*.

Musyarakah adalah kerjasama dua pihak dimana kedua belah pihak baik nasabah maupun bank menyediakan dana. Kemudian dan salah satu pihak diantara bank dan nasabah bertindak sebagai pelaksana proyek. Keuntungan dari proyek tersebut dibagi diantara keduanya berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama diawal dan modal kembali kepada masing-masing pihak sesuai proporsinya. Tidak banyak produk perbankan yang menggunakan prinsip *musyarakah*. Beberapa bank menggunakan prinsip tersebut pada produk-produk pembiayaan khusus.

Tijarah adalah prinsip dimana diantara pihak-pihak yang bertransaksi melakukan kegiatan jual beli barang yang pembayarannya bisa dilakukan seketika maupun ditunda, dengan tunai maupun dengan cicilan. Jenis *tijarah* sendiri ada tiga yakni *murabahah*, *salam* dan *istisna'*. *Murabahah* adalah prinsip dimana bank menjual barang kepada nasabahnya dengan pembayaran cicilan tanpa tambahan bunga. Harga barang ditetapkan dengan harga dasar ditambah margin keuntungan tertentu. Produk perbankan yang menggunakan prinsip *murabahah* ini diantaranya pembiayaan properti, barang-barang kebutuhan rumah tangga, kendaraan dan barang elektronik. *Salam* merupakan jual beli barang pesanan dimana pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli dan pengiriman ditangguhkan oleh penjual. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*. Aplikasinya pada pembiayaan industri agribisnis dan sejenisnya. Sedangkan

Istishna' adalah prinsip jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Dalam prinsip ini bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'* maka hal ini disebut *istishna' paralel*. Aplikasinya pada pembiayaan manufaktur dan UKM.

Ijarah adalah sewa murni dimana bank dapat menyewakan barang modal kepada nasabah dan nasabah kemudian membayar biaya sewa tertentu. Sedangkan *Ijarah wa Iqtina'* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa. Aplikasinya pada *finance lease*.

Wakalah adalah prinsip transaksi dimana bank mewakili nasabah untuk melakukan kegiatan penarikan dana, pembayaran maupun penagihan terhadap klien bisnis nasabah, aplikasinya pada arranger, L/C, transfer dan inkaso. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, aplikasinya pada anjak piutang/*factoring*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, aplikasinya pada *bank guarantee*.

Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Perspektif: Literatur-literatur Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis

Baik buruknya suatu kegiatan bisnis, dari literatur-literatur etika bisnis, dapat dilihat dari beberapa sudut pandang diantaranya dari sudut pandang ekonomi, hukum dan etika (Boatright,

1993: 1-26) dalam Bertens, 2013: 9-29). Dari sudut pandang ekonomi, kegiatan bisnis yang baik adalah yang memberikan keuntungan terbesar (Bertens, 2013: 16). Sehingga pelaku bisnis yang menggunakan perspektif ini akan berusaha meningkatkan keuntungan bisnis yang dijalankannya dengan sebanyak-banyaknya. Tolok ukur bisnis yang baik dari sudut pandang ekonomi adalah nilai laba yang nampak jelas pada laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan sudut pandang hukum, praktek bisnis yang baik adalah yang taat pada peraturan dan hukum yang berlaku. Ia mungkin tidak menuntut keuntungan maksimal tetapi yang terpenting praktek bisnisnya tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Ukuran yang digunakan bahwa suatu praktek bisnis tidak melanggar hukum adalah bahwa perusahaan tidak tersangkut masalah hukum atau tidak menerima tuntutan hukum dari pihak lain seperti pelanggan, karyawan, pemasok, debitur, pemerintah dan masyarakat umum.

Dari perspektif moral, kegiatan bisnis yang baik adalah yang sesuai dengan nilai-nilai moral disamping menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Terdapat hubungan yang erat antara perspektif hukum dan etika/moral. Sesuatu yang tidak melanggar hukum belum tentu sesuai etika, tetapi sesuatu yang etis dapat dipastikan tidak melanggar hukum karena norma hukum dibuat memang untuk menegakkan norma-norma moral. Norma hukum memang lebih jelas dan tegas dibanding norma moral, sebab norma hukum pada hakekatnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai moral (Bertens, 2013: 20).

Sementara itu, dari sisi teori ekonomi syariah, baik buruknya suatu kegiatan, perilaku, sikap dan lain sebagainya secara umum dapat dilihat dari perspektif keyakinan (*aqidah*), disamping, aspek hukum (*syariah*) dan aspek etika (*ahklak*) (Karim, 2004: 2). Akidah adalah ajaran Islam yang mengatur tentang perilaku hati dan perasaan manusia sebagai makhluk

terhadap penciptanya (kholiq). Akidah merupakan persaksian atau pengakuan secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan, bahwa ada suatu Zat yang Esa yang telah menciptakan seluruh alam dan isinya, yang maha kuasa, yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya (Karim, 2004: 3). Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang berisi perintah dan larangan yang pokok-pokok dan prinsip-prinsipnya telah digariskan oleh Allah Swt kepada manusia. Syariah kemudian ditafsirkan oleh para ulama agar syariah tersebut dapat diterapkan secara lebih operasional. Akhlak merupakan merupakan nilai-nilai baik buruk yang menyangkut perilaku dan sikap hidup manusia (Karim, 2004: 13). Akhlak sebenarnya merupakan tujuan dilaksanakannya syariah oleh manusia. Dengan melaksanakan syariah, manusia akan dapat menerapkan akhlak yang terkandung dari penerapan syariah tersebut.

Ketika syariah ditafsirkan oleh para ulama menjadi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang ditransformasi kedalam hukum *fiqh*, maka muncul 5 (lima) kategori hukum syara' yakni *wajib* (harus dilaksanakan), *sunnah* (sebaiknya dilaksanakan), *mubah* (boleh dilaksanakan), *makruh* (kurang baik dilaksanakan) dan haram (tidak boleh dilaksanakan) (Zahrah: 1999: 30). Ilmu fiqh atau hukum Islam sendiri secara umum terbagi dalam dua wilayah, yakni fiqh ibadah dan fiqh muamalah. Prinsip fiqh ibadah adalah bahwa segala sesuatu tidak diperbolehkan kecuali terdapat dasar hukum atau dalil yang mengaturnya baik dari *Qur'an*, *Hadits*, *Ijma' Ulama'* maupun *Qiyas*. Sedangkan prinsip fiqh muamalah adalah segala sesuatu diperbolehkan asalkan tidak melanggar larangan baik dari *Qur'an*, *Hadits*, *Ijma' Ulama'* maupun *Qiyas*. Sehingga, dalam *fiqh muamalah*, aturan dan hukumnya lebih ditekankan kepada hal-hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan yang secara ilmu fiqh disebut haram. Haram dalam kegiatan

muamalah disebabkan paling tidak oleh tiga sebab : a) haram zatnya; b) haram selain zatnya; dan c) tidak sah (lengkap) akadnya (Karim, 2004: 30).

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, tidak ada perbedaan perspektif antara teori-teori ekonomi syariah (Islam) dengan teori-teori etika bisnis, kecuali dari perspektif ekonomi dan perspektif keyakinan (akidah). Dengan kata lain terdapat *equivalensi* antara perspektif syariah dan akhlaq dalam literatur ekonomi syariah dengan perspektif hukum dan etika dalam literatur etika bisnis dalam memandang permasalahan bisnis.

Perspektif ekonomi menjadi perspektif utama kegiatan bisnis sedangkan perspektif akidah atau keyakinan menjadi perspektif utama dalam kegiatan keagamaan (baca: ibadah). Karena dari perspektif ekonomi kegiatan bisnis (perbankan) yang baik adalah yang menguntungkan secara ekonomis, maka tidak demikian dengan perspektif ekonomi syariah, bahwa kegiatan ekonomi (*ma'isyah*) adalah kegiatan yang “diperbolehkan” atau *mubah* sebagai bentuk ikhtiar dalam menerima rizki dari Allah Swt, sebab pada hakikatnya, rizki tiap manusia sudah ditetapkan oleh Allah Swt, selain ajal dan jodoh. Dari perspektif ini, keuntungan bukan menjadi ukuran keberhasilan kegiatan bisnis, tetapi ibadah adalah motivasi utama orang melakukan kegiatan bisnis, termasuk perbankan. Demikian juga dengan perspektif akidah menjadi ciri utama kegiatan ibadah. Keyakinan (*aqidah*) adalah sesuatu yang bersifat pemberian (*given*) dari Allah Swt dan merupakan hak prerogatif Allah Swt (baca: hidayah). Diantara manusia yang satu dengan yang lain tidak dapat memaksakan keyakinan pada diri masing-masing. Keyakinan tentang adanya Allah Swt, malaikat, nabi dan rasul, kitab suci, hari akhir, takdir tidak dapat ditransfer oleh satu pihak kepada pihak lain karena hal itu bersifat *given*. Sehingga antara prinsip-prinsip kebaikan perspektif ekonomi

dan perspektif keyakinan (aqidah) tidak dalam posisi yang dapat diperbandingkan. Unsur yang dapat diperbandingkan adalah prinsip-prinsip pada dua perspektif yang lain yakni perspektif hukum (syariah) dan perspektif etika (akhlaq).

Beberapa alasan bahwa perspektif moral/etika (*akhlaq*) tidak kalah penting disamping pendekatan hukum (syariah) dalam transaksi bisnis diantaranya : 1) bahwa banyak hal dalam bisnis yang kurang etis atau kurang baik dari sisi akhlaq tetapi tidak melanggar hukum (syariah); 2) proses terbentuknya hukum melalui proses yang cukup lama, sehingga masalah baru tidak bisa diselesaikan secara hukum; 3) hukum sering kali bisa disalahgunakan, sebab perumusan hukum tidak pernah sempurna, sehingga orang yang beriktikad buruk bisa memanfaatkan celah-celah dalam hukum; 4) hukum mungkin sudah dirumuskan dengan baik, tetapi terkadang sulit diterapkan karena terhalang kondisi-kondisi tertentu; 5) hukum sering menggunakan pengertian yang dalam konteks hukum itu sendiri tidak didefinisikan dengan jelas dan sebenarnya diambil dalam konteks moral (Bertens, 2013: 20-23).

Prinsip-prinsip/Nilai-nilai Etika dalam Transaksi Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan praktek bisnis yang dapat dimasukkan kedalam wilayah fiqh muamalah dari sisi syariah Islam. Transaksi dalam fiqh muamalah yang termasuk kedalam transaksi yang baik adalah yang mengandung unsur-unsur “*An-Taradin Minkum*” atau “kerelaan kedua belah pihak” dan “*La Tadhlimuna wa la Tuzhlamuna*” atau “Tidak saling mendholimi.

An-Taradin Minkum atau “kerelaan kedua belah pihak” menunjuk pada suatu nilai-nilai etika bahwa dalam transaksi bisnis khususnya perbankan, harus didasari dengan kerelaan kedua belah pihak baik pihak bank maupun nasabah. Kegiatan bisnis yang tidak

sesuai dengan prinsip “*An-Taradin Minkum*” atau “kerelaan kedua belah pihak” adalah *tadlis*. *Tadlis* adalah mengambil keuntungan dengan melakukan kecurangan melalui informasi yang tidak lengkap, atau kondisi dimana satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Menurut teori etika bisnis, kegiatan *tadlis* ini muncul karena tidak adanya transparansi antara pengelola dengan investor, antara pedagang dengan pembeli, antara bank dengan nasabah dan sebagainya. Jika ketidakseimbangan informasi tersebut secara sengaja dimanfaatkan oleh satu pihak, atau bahkan satu pihak tersebut dengan sengaja “menyembunyikan” informasi demi untuk mengambil keuntungan sepihak, ini yang termasuk dalam *tadlis* (penipuan). Jadi dalam bahasa etika bisnis, *An-Taradin Minkum* dapat diidentikan dengan prinsip transparansi.

Sedangkan prinsip *La Tadhlimuna wa la Tuzhlamuna*” atau “Tidak saling mendholimi menunjuk pada suatu kondisi ketidakadilan. Seseorang yang merasa diperlakukan tidak adil berarti ia telah didholimi oleh pihak lain. Keadilan sendiri menurut menurut Ulpianus mengutip istilah Celsus dalam Bertens (2013: 83) adalah “*tribuere cuique suum*” yang berarti “*to give everybody his own*”. Tipe keadilan ini adalah termasuk dalam keadilan komutatif (*commutative justice*).

Sedangkan transaksi yang melanggar nilai-nilai “*La Tadhlimuna wa la Tuzhlamuna*” diantaranya *taghrir*, *ikhtikar*, *bai’ najasy*, *riba*, *maisir* dan *risywah* (Karim, 2004: 31-32). *Taghrir/gharar* adalah situasi dimana terjadi ketidakpastian tentang kondisi yang akan terjadi akibat informasi yang tidak lengkap yang dialami oleh kedua pihak yang melakukan transaksi bisnis. *Gharar* dalam bahasa bisnis sering disebut dengan spekulasi. Diantara pihak yang melakukan transaksi tidak selayaknya memanfaatkan ketidakpastian untuk menggapai keuntungan secara sepihak dan pada akhirnya merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan

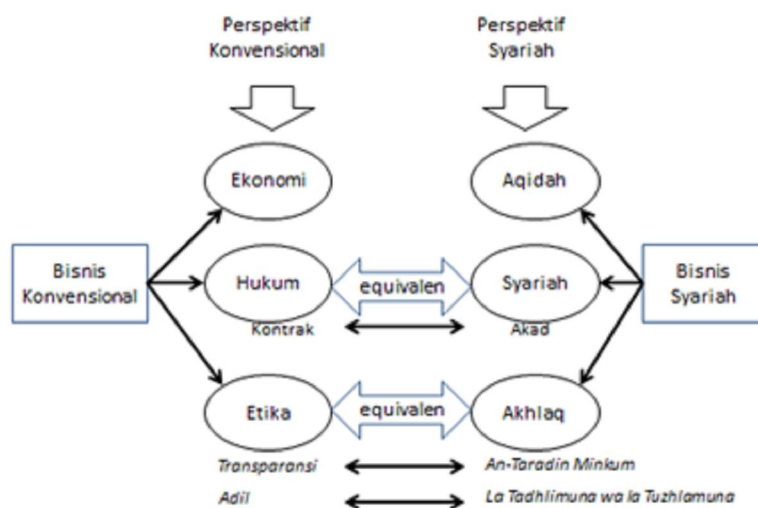
akibat ketidakpastian akan merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak meraup keuntungan.

Sementara itu, *ikhtikar* adalah rekayasa pasar dalam *supply* yang dilakukan produsen untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Rekayasa *supply* ini bisa terjadi jika terjadi monopoli atau kartel. Pihak yang menjadi korban praktik monopoli akan merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. *Bai' Najasy* atau rekayasa pasar dalam demand yang terjadi ketika seorang pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk tersebut akan naik. Perilaku ini termasuk dalam kategori pembentukan opini atau “penggorengan” dalam istilah pasar modal. *Riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut (Srakhsi dalam Karim, 2004: 38). Dalam bahasa etika mungkin adalah pengenaan bunga atau biaya dana yang terlalu tinggi. *Riba* merupakan bentuk ketidakadilan pihak pemilik modal (kreditor) terhadap pihak yang membutuhkan dana (debitor). Debitor,

dengan tambahan yang relatif besar akan merasa dieksploitasi oleh kreditor dan sebaliknya, kreditor akan sangat diuntungkan berlipat ganda tanpa adanya usaha. *Maysir* atau perjudian adalah permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. *Risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya yang sering disebut dengan istilah suap. Dari sudut pandang literatur etika bisnis, semua perilaku tersebut termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Jika tolok ukur bisnis yang baik dari sisi ekonomi adalah laba, sedang bisnis yang baik dari perspektif hukum (syariah) adalah tidak adanya pelanggaran aturan hukum (baca: fiqh), maka tolok ukur bisnis yang etis dapat dilihat dari tiga hal yakni hati nurani, *kaidah emas* dan pandangan umum (Bertens, 2013: 25-30). Hati nurani dapat dipakai sebagai ukuran apakah suatu kegiatan bisnis tersebut etis atau tidak. Suatu kegiatan bisnis yang bertentangan dengan hati nurani dapat dianggap kegiatan tersebut memang tidak etis. Hati nurani dapat digunakan sebagai ukuran apakah praktek operasional suatu bank syariah, misalnya, melanggar nilai-

Indikator Etis dalam Bisnis Perbankan Syariah



nilai keadilan. Apapun skema jasa perbankan syariah yang ditawarkan, kalau nasabah “merasa” tereksplorasi, maka jasa tersebut dapat dikategorikan tidak adil. Apapun prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam produk perbankan, jikalau nasabah merasa ada ketidaktransparanan yang mengakibatkan nasabah “merasa tertipu”, dari perspektif etika (akhlak), bank tersebut melakukan tindakan yang tidak etis.

Tolok ukur kedua disebut dengan Kaidah Emas. Kaidah emas menyebutkan bahwa “Hendaknya memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan”. Indikator etis ini harus ditanyakan kepada pihak perbankan syariah apakah seandainya ia menjadi nasabah bank syariah dan kemudian ia memperoleh jasa perbankan syariah, apakah ia merasa terbantu atau tidak. Kaidah emas juga bisa diterapkan dengan melihat sejauh mana pengelola bank-bank syariah juga menggunakan jasa-jasa bank syariah baik dalam pembiayaan maupun jasa lainnya.

Tolok ukur ketiga adalah pandangan umum. Suatu kegiatan bisnis tersebut baik secara moral jika memang menurut kebanyakan orang baik dan sebaliknya jika sebagian besar orang mengatakan kegiatan bisnis tersebut tidak baik atau tidak bermoral maka kegiatan tersebut memang tidak etis. Jika ditanyakan kepada kebanyakan orang bahwa praktik perbankan syariah memang memberi manfaat dan adil, maka dapat disimpulkan memang bank syariah telah memenuhi nilai-nilai keadilan. Sebaliknya jika ternyata sebagian besar masyarakat pengguna jasa bank syariah “merasa” layanan yang diberikan bank syariah tidak adil atau tidak transparan, maka boleh jadi benar bahwa bank syariah tersebut melanggar nilai-nilai akhlak dalam berbisnis.

Menilai Kualitas Etis Praktik Perbankan Syariah: Perspektif Teori Etika

Justifikasi bahwa suatu kegiatan bisnis dikatakan baik ataupun tidak baik dapat dilihat dari empat pendekatan teoritis yang dikenal dengan pendekatan *utilitarianisme*, pendekatan *deontologi*, teori hak, dan teori keutamaan. Dalam teori utilitarianisme, suatu produk perbankan syariah dikatakan baik jika membawa manfaat bagi orang banyak. Semakin banyak manfaatnya bagi masyarakat semakin baik kegiatan tersebut. Dengan kata lain bahwa suatu produk perbankan syariah baik secara etika jika manfaatnya lebih besar dari keburukannya. Jenis transaksi dan produk perbankan syariah juga dapat dikatakan baik secara etika dan moral karena transaksi dan produk tersebut merupakan kewajiban dan memang dilarang oleh norma agama maupun norma hukum, sebab yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban (Bertens, 2013: 66). Immanuel Kant (1724-1804) dalam Bertens (2013: 67) menyebutkan suatu perbuatan dikatakan baik jika dilakukan karena harus dilakukan.

Teori hak menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan atau kegiatan adalah yang dapat menunaikan hak orang lain (Velasques, 2005: 85). Dengan demikian kegiatan perbankan syariah yang baik adalah yang tidak melanggar hak orang lain atau pihak lain. Hak didasarkan kepada martabat manusia, bahwa manusia memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain. Dalam perspektif teori keutamaan (*virtue*) tidak ditanyakan “apa yang seharusnya dilakukan” tetapi lebih pada pertanyaan “orang seperti apa yang seharusnya melakukan” seperti kejujuran (*honesty*), kepercayaan (*trust*), keuletan dan sebagainya (Bertens, 2013: 71). Maknanya bahwa bukan hanya transaksi dan produk perbankan syariah

saja yang harus baik secara etika dan moral, tetapi juga pengelolaan dan pelaku dalam transaksi syariah juga harus memiliki nilai-nilai keutamaan (*virtue*) dalam berbisnis seperti kejujuran, dapat dipercaya, ulet dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Terdapat *equivalensi* antara perspektif syariah dan akhlaq dalam literatur ekonomi syariah dengan perspektif hukum dan etika dalam literatur etika bisnis dalam memandang permasalahan bisnis dan perbankan syariah.

Perspektif moral/etika (*akhlaq*) penting ditekankan disamping pendekatan hukum (syariah) dalam transaksi dan produk perbankan syariah disebabkan banyak hal dalam bisnis yang kurang etis atau kurang baik dari sisi akhlaq tetapi tidak melanggar hukum; proses terbentuknya hukum melalui proses yang cukup lama, sehingga masalah baru tidak bisa diselesaikan secara hukum; hukum sering kali bisa disalahgunakan sebab perumusan hukum tidak pernah sempurna, sehingga orang yang beriktikad buruk bisa memanfaatkan celah-celah dalam hukum; hukum mungkin sudah dirumuskan dengan baik, tetapi terkadang sulit diterapkan karena terhalang kondisi-kondisi tertentu; hukum sering menggunakan pengertian yang

dalam konteks hukum itu sendiri tidak didefinisikan dengan jelas dan sebenarnya diambil dalam konteks moral.

Justifikasi bahwa suatu kegiatan bisnis dikatakan baik ataupun tidak baik dapat dilihat dari empat pendekatan teoritis yang dikenal dengan pendekatan *utilitarianisme*, pendekatan *deontologi*, teori hak, dan teori keutamaan

DAFTAR RUJUKAN

- Bertens, K. 2013. Pengantar Etika Bisnis. Edisi Revisi. Penerbit Kanisius. Jakarta.
- Boatright, J. R. *Ethics and the Conduct of Business*, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.
- Karim, A. 2010. Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan. Edisi Empat. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan. Edisi Revisi. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Siamat, D. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Edisi Lima. Penerbit Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Velasques, M. G. 2005. Etika Bisnis : Konsep dan Kasus. Edisi Lima. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Zahrah, M. Abu. 1999. Usul Fiqh. Jakarta. Penerbit Pusatka Firadus.

Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo

Imelda D. Rahmawati

Firman Aulia P

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : imeldadian@umsida.ac.id; firmann182@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) yang menjadi dasar atau pedoman dalam menyusun laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo, sehingga persyaratan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparan terpenuhi, karena nantinya laporan ini menjadi pertanggungjawaban dari para amil zakat kepada masyarakat atau publik selaku penyalur zakat (*muzakki*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan walaupun belum sempurna seperti yang ada pada PSAK 109 dan masih harus menyesuaikan. Dalam hal penyajian dan pelaporan, dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109, walaupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah membuat laporan setiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikan kepada para muzakkinya sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual. Padahal PSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) membuat laporan yang sudah diatur didalamnya, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk hal pengelolaan dana ZIS.

Kata kunci : Zakat, Akuntansi Zakat, PSAK 109, Organisasi Pengelola Zakat.

Pengertian zakat menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:284) adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat). Dan hal

ini diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk suatu negara. Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan

seluruh masyarakat. Para pakar di bidang hukum Islam menyatakan bahwa, ZIS dapat berpengaruh dengan pembangunan nasional, karena dana ZIS dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, maka potensi zakat dapat menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. *Muzakki* tidak hanya individu tetapi juga entitas, karena secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural memiliki kewajiban zakat, berinfak, dan bershadaqah di jalan Allah SWT yang telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat yang kemudian digantikan oleh UU No.23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam undang-undang tersebut (UU No.23 tahun 2011) mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola Zakat (UPZ). Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional. Masa tugas pelaksanaannya selama tiga tahun. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAZ dikukuhkan, dibina serta dilindungi oleh pemerintah.

Sebagian dari Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia masih belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat, karena kurangnya kejujuran dan amanah yang telah diberikan oleh para *muzakki*. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam yang mana dalam pengelolaan zakat menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya, sehingga dengan kondisi yang seperti ini menimbulkan indikasi kekhawatiran di kalangan para *muzakki* atau pihak pembayar zakat, apakah zakat yang diserahkan oleh mereka telah sampai atau tidak kepada pihak penerima zakat tersebut (*mustahiq*). Selain dari kejujuran dan amanah, faktor yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan *muzakki* terhadap pengelolaan dana zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia adalah kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui LAZ atau BAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung. Dalam pasal 7 Undang-Undang No.23 tahun 2011, BAZNAS maupun LAZ dalam melakukan tugas atau fungsinya harus meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pada fungsi yang keempat, amil zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran

zakat dari *muzakki* baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dari kode etik untuk para amil zakat. Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi, karena sebagai lembaga publik amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Hal ini terkait dengan fungsi BAZNAS ataupun LAZ yang keempat. Akan tetapi masih banyak BAZNAS dan LAZ yang belum menyusun laporan keuangannya secara baik untuk setiap transaksinya, terutama amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau lembaga amil zakat masjid atau yayasan. Untuk melaksanakan fungsi yang keempat pada BAZNAS ataupun LAZ, diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Maka, sehubungan dengan hal tersebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan *exposure draft* standar yang mengatur hal ini, yaitu ***Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*** (ED PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku untuk tahun buku per 1 Januari 2012, sehingga laporan keuangan dari BAZNAS maupun LAZ terstandarisasi, serta memiliki akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penyalur zakat (*muzakki*). Inilah akhirnya mengapa para amil zakat yang secara legal ataupun tidak memiliki izin harus berpedoman atau mengacu pada PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat (PSAK 109) pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo, sehingga persyaratan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi terpenuhi, karena nantinya laporan ini menjadi pertanggungjawaban dari para amil zakat kepada masyarakat atau publik selaku penyalur zakat (*muzakki*).

Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat secara terminologi dalam bukunya Nurhayati (2013:284) berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

1. Jenis Zakat

Ada dua jenis zakat menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:290), yaitu:

a. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama di bayar sebelum shalat 'idul fitri, karena jika bayar setelah shalat ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: "*barang siapa mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.*" (HR. Ibnu Abbas)

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang

menjadi tanggungannya, seperti istri, anak dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak dan pembantu membayar zakat sendiri.

Menurut beberapa ulama, syarat wajib zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok dari dirinnya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang di mamfaatkan, buku yang di pelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual dan dimanfaatkan untuk zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib karna ia mampu membayarnya.

b. Zakat harta

Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta tamuan, emas dan perak serta hasil kerja propesi, yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri dan cukup nisab.

2. Penerima Zakat

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat. Nurhayati dan Wasilah (2013:306) menyebutkan antara lain:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Fakir bisa kita anggap orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran).

b. Miskin

Mereka yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

c. Orang yang mengurus zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. yaitu pendataan orang yang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan baginya. Juga besar harta yang wajib dizakatinya, kemudian mengetahui para *mustahiq* (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lainnya yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan kegunaan dana zakat.

d. Mualaf

Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada islam atau niat jahat mereka atas kaum muslim atau harapan akan ada manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab (Budak)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapat zakat sebagai uang tebusan. Dalam kontek yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak belian. Walaupun sekarang perbudakan sudah hilang, bukannya tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Orang yang mempunya hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, gempa bumi, hartanya

terbakar, dan orang yang Adapun syarat orang yang berhutang hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta berutang untuk menafkahi keluarganya yang dapat membayar utangnya, orang tersebut berhutang dalam melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan syariat, hutangnya harus dibayar waktu itu.

- 2) Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat, bahwa orang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberikan bagian zakat walaupun ia kaya, jika kekayaannya itu dengan memiliki benda yang bergerak buka uang.
- g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)
Manurut bahasa adalah setiap amal perbuatan yang ikhlas dipergunakan untuk ber-*taqarrub* kepada Allah SWT. Meliputi segala amal kebaikan yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemaslahatan.
- h. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu Sabil*)
Manurut Ibnu Zaid: "*ibnu sabil adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti*". Islam mendorong umatnya untuk bepergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan melaksanakan ibadah.

3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk

oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II pasal 5 dan 17. Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall, setelah itu menyalurkankannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan *syara'*. Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto dan Teten (2001:6) adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

4. Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu **penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas**. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008).

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima (Mahmudi, 2008). Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial (Mahmudi, 2008).

5. Perlakuan Akuntansi Zakat dalam PSAK No.109

Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK No.109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah, Penyajian Zakat, Infak, dan Shadaqah, serta Pengungkapan Zakat, Infak, dan Shadaqah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK No.109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini disebabkan karena kualitatif berusaha menelaah fenomena sosial dalam

suasana yang berlangsung secara wajar atau alamiah, bukan dalam kondisi terkendali atau laboratoris. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Yin (1996) dalam Muchtar (2013:25) metode penelitian ini sangat cocok digunakan untuk menjawab pertanyaan “*how* atau *why*”. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu (penerapan akuntansi zakat PSAK Syariah 109 terhadap LAZ dan BAZNAS) yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan sebagai tanggung jawab dari LAZ dan BAZNAS terhadap para *muzakki*nya, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki, yaitu sudah menerapkan atau belum laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ maupun BAZNAS terhadap dasar atau pedoman PSAK Syariah no.109.

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Muchtar (2013:25) data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang mana akan diperoleh dari wawancara langsung terhadap orang (*key informan*) yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Data sekunder menurut Muchtar (2013:26) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo itu sendiri yang berupa laporan keuangan beberapa tahun terakhir serta dokumen-dokumen pendukung dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Terkait dengan teknik pengumpulan data, yang dilakukan peneliti adalah:

- 1) Melakukan kegiatan observasi secara langsung di LAZ LMI Sidoarjo serta BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan data dan informasi penting untuk tujuan penelitian
- 2) Melakukan wawancara terstruktur dengan *key informan* di LAZ LMI Cabang Sidoarjo maupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap sesuai dengan rumusan masalah

HASIL & PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo sebenarnya sudah mengetahui adanya PSAK 109 yang telah dikeluarkan oleh IAI tentang akuntansi zakat dalam pelaporan

keuangan yang bertujuan untuk menstandarkan bentuk laporan keuangannya, namun kedua belah pihak masih menganggap PSAK tersebut sulit untuk dipahami dan diterapkan dalam proses pembuatan laporan keuangan mereka, dan masing-masing baik itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dalam menyusun laporan keuangan mereka menggunakan model manual dan sederhana, walaupun begitu tetap memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat, yaitu transparan dan bertanggung jawab atas dana *muzakki* yang masuk ke amil zakat mereka serta penyalurannya dan mereka melaporkan setiap bulan serta mengirimkan laporan keuangan tersebut dikirimkan ke para *muzakki* yang telah berpartisipasi dalam amil zakat mereka. Laporan keuangan yang telah dibuat oleh masing-masing baik itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo telah diaudit oleh pihak internal maupun eksternal, dan laporan yang telah dibuat dianggap wajar dan cukup baik oleh para auditornya, sehingga para masing-masing pihak menganggap bahwa laporan keuangan mereka bisa diterima dan cukup transparan, sehingga memenuhi persyaratan mereka sebagai amil zakat yang mengelola dana ZIS.

1. Pengakuan dan Pengukuran Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo

Tabel 1 Pengakuan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan PSAK 109

BAZNAS Kab.Sidoarjo	LAZ LMI Cab. Sidoarjo	PSAK 109
1. BAZNAS Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari muzakki. 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. 4. Dana Amil yang dipakai operasional BAZNAS tidak mengambil dari dana ZIS.	1. LMI Cab. Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari muzakki. 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dari dana ZIS. 4. Dana Amil diambil sesuai dengan ketentuan syariah untuk operasional dari dana ZIS yang masuk.	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Infaq/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. 3. Penyaluran zakat kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana zakat. 4. Penyaluran Infaq/sedekah kepada <i>Mustahiq</i> diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah. 5. ZIS yang diterima yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dan dana ZIS untuk bagian non amil atau penerima infaq/sedekah.

(Sumber: Diolah Peneliti)

Berdasarkan hasil analisis data diatas, pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dilakukan ketika *muzakki* sudah menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form kesediaan membayar zakat yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu, *muzakki* tersebut menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke bagian pelaksana harian bidang administrasi umum dan pengumpulan, kemudian *muzakki* akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Administrasi Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran dari para *muzakki* kepada Pelaksana Harian Bidang Administrasi Keuangan untuk direkap. Selain itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo juga

melayani pembayaran dana ZIS melalui bank. Para *muzakki* dapat menyetorkan secara tunai melalui bank yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yaitu Bank Jatim, kemudian pihak bank dalam setiap bulannya memberikan rekening koran kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo yang mana rekening koran ini adalah pengakuan dana ZIS yang telah ditransfer oleh para *muzakki* melalui rekening bank tersebut.

Pengakuan dana ZIS yang dilakukan oleh LMI Cabang Sidoarjo hampir sama dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, hanya saja LMI Cabang Sidoarjo tidak menggunakan Form Kesediaan Membayar Zakat seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. LMI Cabang Sidoarjo hanya menggunakan

kuitansi pembayaran dana ZIS, karena LMI Cabang Sidoarjo menganggap *muzakki* yang datang ke tempatnya pastilah tujuannya untuk menyumbangkan dananya untuk salah satu dari ZIS, sehingga tidak perlu menggunakan Form Kesediaan Membayar Zakat. Dari bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh *muzakki* yang diterima di bagian *frontliner* akan diserahkan berikutnya kepada bagian keuangan yang kemudian akan direkap sebagai penerimaan dana ZIS. Sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, LMI Cabang Sidoarjo juga menerima pembayaran dana ZIS-nya melalui transfer tunai ke rekening Bank BRI Syariah, yang mana nantinya Bank BRI Syariah juga mengirimkan rekening korannya kepada LMI Cabang Sidoarjo, disinilah dana para *muzakki* diakui oleh LMI Cabang Sidoarjo.

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LMI Cabang Sidoarjo telah menerapkan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan dana ZIS-nya, yaitu mengakui dana ZIS yang telah diterima dari para *muzakki*nya sebagai kas atau aset nonkas dan merupakan penambah dana ZIS. Hal ini sesuai dengan pernyataan pada PSAK 109 pada paragraf 9 dan paragraf 10 yaitu penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Pengakuan dana ZIS yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LMI Cabang Sidoarjo menggunakan berdasarkan metode *Cash Basis*, dimana hanya mengakui pendapatan yang terkumpul ketika diterima dan biaya yang dibayar ketika dikeluarkan, sehingga benar-benar mencerminkan posisi saldo dana zakat, infaq, dan sedekah yang sebenarnya. Akan tetapi metode ini memiliki kekurangan, karena tidak mampu mencerminkan besaran kas yang tersedia, hal ini terjadi pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LMI Cabang Sidoarjo ketika menerima dana ZIS melalui transfer via bank, karena masing-masing mengakui dana ZIS-nya ketika bank

mengirimkan rekening korannya kepada mereka.

Untuk pengakuan dana amil, pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LMI Cabang Sidoarjo berbeda. Hal itu dikarenakan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk dana amil tidak mengambil sedikitpun dari dana ZIS-nya untuk operasionalnya, karena mereka mendapatkan dana dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya. Kebijakan yang sudah diambil oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo ini sudah dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 30 dimana disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Berbeda dengan LAZ LMI Cabang Sidoarjo, pada lembaga ini mereka mengambil dana amil dari dana ZIS yang sudah diterima dari para *muzakki*-nya untuk melaksanakan operasionalnya, untuk persentase yang diambil tidak disebutkan oleh pihak LMI Cabang Sidoarjo akan tetapi dia menyatakan bahwa yang dana ZIS yang mereka ambil sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 12 dan paragraf 20 yang mana disebutkan dana ZIS yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ZIS untuk bagian nonamil maupun untuk bagian penerima infaq/sedekah.

Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo selama operasionalnya belum pernah menerima zakat aset nonkas dari para *muzakki*, seperti wakaf tanah atau bangunan, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki pedoman jika menerima pembayaran zakat aset nonkas, maka penentuan nilai wajarnya menggunakan harga pasar meskipun belum pernah menerima zakat berupa nonkas, ini sudah sesuai dengan PSAK 109 pada paragraf 11 yang mana disebutkan penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Hal yang sama juga terjadi pada LMI Cabang

Sidoarjo, selama operasionalnya lembaga ini belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas, akan tetapi mereka juga menggunakan harga pasar yang berlaku untuk nilai wajarnya apabila ada. Sehingga LMI Cabang Sidoarjo juga sudah menerapkan PSAK 109 pada paragraf 11. Untuk pengukuran, karena masing-masing pihak belum pernah menerima zakat berupa aset nonkas, sehingga tidak pernah terjadi dalam hal ini.

2. Pengungkapan Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo

Pengungkapan penyaluran dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah menyebutkan rincian-rincian pendistribusiannya dana zakat baik berupa biaya kehidupan, pendidikan atau kesehatan bagi fakir miskin. Selain itu itu BAZNAS Kabupaten Sidoarjo setiap tahun rutin mengadakan kegiatan sosial semacam khitan massal, nikah massal, atau operasi kesehatan gratis bagi para fakir-miskin yang berada di wilayah Sidoarjo. Penyaluran dana ZIS ini melalui survey terlebih dahulu oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sebelum disalurkan kepada para *mustahiq*. Dalam hal ini pengungkapan yang dilakukan oleh

Tabel 2
Pengungkapan Dana ZIS BAZNAS Kab.Sidoarjo, LAZ LMI Cab.Sidoarjo dan PSAK 109

BAZNAS Kab.Sidoarjo	LAZ LMI Cab. Sidoarjo	PSAK 109
1. BAZNAS Sidoarjo telah menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada <i>Mustahiq</i> dan program-program sosial. 2. Penggunaan metode penentuan nilai wajar dalam menerima zakat berupa aset nonkas. 3. Kebijakan penyaluran zakat diprioritaskan kepada Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Muallaf dan Sabilillah.	1. LMI Cab. Sidoarjo sudah menampilkan pos-pos tentang penggunaan dana ZIS yang masuk kepada <i>Mustahiqnya</i> . 2. Penggunaan metode nilai wajar untuk dana ZIS yang berupa aset nonkas. 3. Kebijakan penyaluran dana zakat diprioritaskan kepada <i>Mustahiq</i> yang berhak, namun lebih sering ke fakir miskin. Untuk dana infaq/sedekah penyaluran di prioritaskan ke program-program yang sesuai dengan dana yang masuk. 4. Kebijakan dana amil sudah dilakukan diambil dari dana zakat ZIS yang masuk untuk operasional sesuai dengan ketentuan syariah. 5. Dana Infaq/Sedekah sudah terbagi menjadi dana infaq terikat dan tidak terikat beserta penyalurannya dari masing-masing dana.	1. Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing <i>mustahiq</i> . 2. Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas. 4. Kebijakan penyaluran ZIS seperti penentuan skala prioritas penyaluran ZIS dan penerima ZIS. 5. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. 6. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan, tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

(Sumber: Diolah Peneliti)

BAZNAS Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai PSAK 109 pada paragraf 35 dan paragraf 36 yang mana isinya menyatakan bahwa amil zakat harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat, infaq, maupun shadaqah. Pada LMI Cabang Sidoarjo juga sudah mengungkapkan rincian-rincian tentang penyaluran dana ZIS-nya melalui program-programnya. Untuk penyaluran, pada LMI Cabang Sidoarjo sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, dilakukan survey terlebih dahulu sebelum disalurkan kepada para *mustahiq*. Untuk pengungkapan, LMI Cabang Sidoarjo sudah sesuai dengan PSAK 109 karena sudah merinci penyaluran dana ZIS yang akan disalurkan

3. Penyajian dan Pelaporan Pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo

Dalam hal penyajian maupun pelaporan, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo belum menerapkan standar yang telah terdapat dalam PSAK 109. Pertanggungjawaban atas penyajian dan pelaporan oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah dilaksanakan, akan tetapi sebatas pelaporan yang secara sederhana serta pembuatannya dibuat secara manual dan diterbitkan setiap bulannya. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan LAZ LMI Cabang Sidoarjo harus menyesuaikan dengan dana ZIS yang diterimanya. Hal ini dilakukan karena masing-masing pihak tidak memiliki dana ZIS yang berbentuk aset kelolaan, PSAK 109 mengharuskan membuat laporan perubahan aset kelolaan jika ada, namun karena masing-masing pihak tidak memiliki maka mereka tidak membuat laporan tersebut.

Tabel 3

Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, LAZ LMI Cabang Sidoarjo dan PSAK 109

BAZNAS Kab.Sidoarjo	LAZ LMI Cab. Sidoarjo	PSAK 109
1. BAZNAS Sidoarjo hanya membuat Laporan Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian dana ZIS dalam setiap bulannya.	1. LMI Cab. Sidoarjo hanya membuat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ZIS dalam setiap bulannya.	1. Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
2. BAZNAS Sidoarjo tidak mengambil bagian untuk dana amil.	2. LMI Cab. Sidoarjo mengambil bagian dari dana ZIS yang masuk untuk dana amil dalam operasionalnya, namun dalam laporannya tidak dirinci hanya disebutkan untuk penyaluran operasional.	2. Komponen laporan keuangan amil terdiri dari : a. Laporan Posisi Keuangan b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan atas Laporan Keuangan.

(Sumber: Diolah Peneliti)

Pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar dalam pembuatan laporan keuangan untuk dijadikan pedoman bagi BAZ maupun LAZ di Indonesia. Jadi, sebenarnya sudah menjadi kewajiban baik bagi BAZNAS maupun LAZ untuk menerapkan standar dari PSAK 109 untuk menunjang aktivitas pengelolaan dana ZIS mereka yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini sangat diperlukan pelatihan bagi pegawai BAZNAS maupun karyawan LAZ agar mereka bisa memahami PSAK 109 tersebut, dan laporan tersebut bisa memiliki akuntabilitas yang akurat dan benar-benar transparan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo serta LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah menggunakan standar PSAK 109 dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan walaupun belum sempurna seperti yang ada pada PSAK 109 dan masih harus menyesuaikan. Dalam hal penyajian dan pelaporan, dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih jauh dari yang telah distandarkan oleh IAI melalui PSAK 109, walaupun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo telah membuat laporan setiap bulannya untuk diterbitkan dan diberikan kepada para muzakkinnya sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk transparan mereka, akan tetapi pembuatan laporannya sangat sederhana dan dibuat secara manual. Padahal PSAK 109 mengharuskan pada setiap organisasi amil zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) membuat laporan yang sudah diatur didalamnya, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas

Laporan Keuangan, sehingga memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan dalam pengelolaannya, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat untuk hal pengelolaan dana ZIS.

Saran

Saran penulis untuk BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo yaitu:

- a. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo sebaiknya sudah harus segera menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat yang merupakan pedoman atau standar dalam pembuatan laporan keuangannya agar memiliki akuntabilitas dan benar-benar transparan, serta bisa mendapat kepercayaan yang lebih dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana ZIS-nya dari masyarakat.
- b. Pemberian pelatihan khusus untuk pemahaman PSAK 109 terhadap para SDM yang ada baik itu dari BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, maupun LAZ Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dalam pengelolaan dana ZIS-nya, sehingga bisa segera diterapkan dalam operasionalnya untuk PSAK 109.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an. 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI. Jakarta.
- Ari Kristin P dan Umi Khoirotul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU Cabang Semarang), (online), Vol 7, No.2, (<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/698/751>, diakses pada 07 November 2014).

- Cantika Rachmawati & Muhammad Yusuf. 2012. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta, (online), (<http://thesis.binus.ac.id/doc/RingkasanInd/2012-1-00579-AK%20Ringkasan001.pdf>, diakses 07 November 2017). Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sidoarjo. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Muhammadiyah University Press. Sidoarjo.
- IAI. 2013. PSAK Syariah Nomor 109. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Mahmudi. 2008. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting*. Jurnal ilmiah. Seminar Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) FE UII. Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muis, Fahrur. 2011. *ZAKAT A-Z*. Solo: Tiga Serangkai.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Nor Ipansyah, Nispan Rahmi, dan Rahman Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin, (online), Vol 1, No.1, (<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/698/751>, diakses 22 Desember 2014).
- Nurhayati, Sari dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta.
- Riau Pos. 2011. *Zakat dan Pemberantas Kemiskinan*. (Online). (<http://www.riaupos.co/opini.php?act=full&id=158&kat=8#.VOLNpuaUeXQ> diakses 11 November 2014).
- Soemarso. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Institut Manajemen Zakat. Jakarta.
- Widodo, Hertanto. *Prinsip-prinsip Operasional Organisasi Pengelola Zakat*. (Online), (http://www.oocities.org/tarjikh/Artikel/prinsip_operasional_org_pengelola_zakat.htm, diakses 28 Desember 2014).
- Zaid, Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*. LPFE. Jakarta.

Pengaruh Sikap Atas Iklan Terhadap Niat Beli Ulang Melalui Iklan Peringatan Rokok Horor Pada Remaja Di Gresik

Rosa Rilantiana

Aditya Narendra Wardhana

Program Studi Manajemen - Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia

Telp. 0811376474

Abstrak : Tingkat perokok dalam usia remaja di Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus. Masa remaja adalah masa peralihan dan pembentukan jati diri, sehingga sangat rentan akan pengaruh dan menjadi perokok jangka panjang. Banyaknya perokok Indonesia membuat pemerintah menetapkan peraturan dengan PP no. 109 Th. 2012 diikuti iklan peringatan horor rokok, yang kemudian didukung oleh Fatwa MUI tentang merokok haram hukumnya di tempat umum, untuk ibu-ibu hamil, dan anak-anak. Menurut Gerungan (1996;12), perubahan tersebut dalam masa remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu remaja awal (*early adolescent*), remaja pertengahan (*middle adolescent*) dan remaja akhir (*late adolescent*). Masa remaja awal ini dimulai pada usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan pada usia 15-18 tahun sedangkan untuk masa remaja akhir berkisar pada usia 18-21 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian experimental iklan media elektronik dengan tujuan mengetahui bagaimana sikap remaja Gresik terhadap pesan peringatan horor bahaya merokok yang ditampilkan dalam iklan produk rokok di media televisi dan dampak dalam perilaku pembelian ulang rokok. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis adalah data primer yang bersifat *cross section data*, yang dikumpulkan dengan melakukan survei lapangan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada 100 responden remaja dengan rentang usia 15-21 tahun yang telah pernah membeli dan mengonsumsi rokok. Teknik analisis yang digunakan adalah *Simple Regression Lineer* dengan *software SPSS*, untuk membandingkan pengaruh sikap atas iklan terhadap niat beli ulang pada iklan peringatan horor rokok. Dari pengolahan data diperoleh sikap atas iklan mempunyai pengaruh terhadap niat membeli ulang rokok pada remaja, walaupun pengaruhnya tidak signifikan atau berpengaruh terlalu besar.

Kata kunci : iklan, sikap, niat beli, rokok, iklan horor

Rokok merupakan komoditi yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian. Pada aspek peningkatana jumlah penjualan rokok, remaja salah satu dari pengguna rokok. Indonesia berada di urutan perokok ke 3 sesudah Cina dan India (WHO, 2008). Kebiasaan merokok ini muncul sejak reamaja dan dipe-ngaruhi beberapa sebab Iklan adalah salah satu bentuk komunikasi, pengiklan mengomu-nikasikan sesuatu kepada calon konsumen maupun konsumennya melalui media yang

dipilih. Lavidge dan Steiner menegaskan bahwa kesadaran merupakan tahapan paling awal pada hirarki peringkat Pengaruh stimuli. Medium iklan utama yang perlu ditinjau, yakni media iklan televisi, iklan radio, iklan cetak (Kotler dan Keller, 2007).

Banyaknya perokok Indonesia membuat pemerintah menetapkan peraturan dengan PP no. 109 Th. 2012 diikuti iklan peringatan horor rokok, yang kemudian didukung oleh Fatwa MUI tentang merokok haram. Sidang MUI

memutuskan bahwa merokok hukumnya “Dilarang” antara haram dan makruh, dimana hukum haram juga berlaku bagi merokok di tempat umum, untuk ibu-ibu hamil, dan anak-anak (www.kemenag.go.id). PP no. 109 Th. 2012 resmi berlaku mulai Juni 2014 dengan penyesuaian bentuk peringatan di berbagai media publikasi, baik di media cetak maupun elektronik. Perubahan tersebut yakni tulisan peringatan kesehatan yang sebelumnya berupa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” menjadi ‘Rokok Membunuhmu’ dengan disertai visual seorang laki-laki dewasa yang sedang merokok dan asap rokok yang dihirup membentuk gambar tengkorak, di sebelah kiri, dan simbol 18+ di sebelah kanan. Indonesia merupakan negara nomor satu pengonsumsi rokok terbanyak oleh remaja (Setyoadi, 2011).

Menurut Gerungan (1996:12), perubahan tersebut dalam masa remaja dibagi menjadi tiga tahap yaitu remaja awal (early adolescent), remaja pertengahan (middle adolescent) dan remaja akhir (late adolescent). Masa remaja awal ini dimulai pada usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan pada usia 15-18 tahun sedangkan untuk masa remaja akhir berkisar pada usia 18-21 tahun. Bahkan bagi mereka, merokok merupakan media untuk berteman dan bergaul (Guo et al., 2010). Dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa remaja tersebut tidak ingin dianggap sebagai anak-anak, mereka ingin diakui dilingkungan sekitar terutama oleh kelompok teman sebayanya, mereka menunjukkan kematangannya melalui merokok.

Isi iklan terdiri dari persepsi atas *entertainment*, *informativeness*, dan *irritation* merupakan bagian dari sikap dari iklan (Ducoffe, 1995, 1996; Haghirian, 2003). Menurut Dharmmesta (1999) bahwa niat (*intention*) terkait dengan sikap dan perilaku. Terdapatnya hubungan antara sikap dan

perilaku menyebabkan sikap dianggap penting. Hal ini diperkuat oleh Mehta dan Purvis (1995) bahwa sikap pada iklan dapat mendorong efektivitas dari iklan spesifik. Iklan yang efektif adalah iklan yang dapat mempengaruhi sikap serta mendorong untuk berperilaku. Menurut Haghirian et al (2003) bahwa sikap merupakan variabel kunci dari perilaku konsumen. Konsumen akan memilah masukan informasi yang akan diterima oleh memori. Sedangkan, Konsumen yang telah memilih dan tertarik pada suatu iklan akan mencari tahu bahkan berniat membeli (Santosa, 2009). Atribut-tribut dan persepsi yang terbentuk dari pengalaman dimasa lalu, mempengaruhi terbentuknya persepsi kualitas yang akan diterima kembali. Ini menunjukkan bahwa sebuah pengalaman mempengaruhi keputusan melanjutkan penggunaan atau menghentikan penggunaan dari sebuah produk (Anton, 1997:34). Pengalaman dimasa lalu, dipercaya mempengaruhi secara signifikan pembelian ulang atau *word of mouth* (Kim dkk, 2010:3).

Penelitian ini merupakan penelitian *experimental* iklan media elektronik dengan tujuan mengetahui bagaimana sikap remaja Gresik terhadap pesan peringatan horor bahaya merokok yang ditampilkan dalam iklan produk rokok di media televisi.

Pesan yang baik adalah pesan yang dapat perhatian, membuat konsumen tertarik, dan mempengaruhi perilaku atau niat. Mowen (1995) menyatakan bahwa sikap atas iklan berhubungan dengan suka atau tidak suka pada rangsangan iklan yang ditampilkan. Sikap atas iklan membentuk sikap atas merek, karena sikap atas iklan selain dipengaruhi tampilan iklan tapi juga dipengaruhi keadaan emosi dari konsumen.

Isi iklan terdiri dari persepsi atas *entertainment*, *informativeness*, dan *irritation* merupakan bagian dari sikap dari iklan (Ducoffe, 1995, 1996; Haghirian, 2003). *Entertainment* dari informasi iklan merupakan

faktor krusial, dengan tingginya tingkat kesenangan dan keterlibatan dalam interaksi dengan media (majalah) akan membuat orang tertarik dan menikmati iklan (Haghirian, 2003), *Informativeness* merupakan informasi yang mendorong persepsi konsumen terhadap produk (Haghirian, 2003), sedangkan *irritation* adalah persepsi konsumen atas iklan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan merupakan sebuah gangguan

(Ducofee, 1996; Haghirian, 2003). Pembentukan sikap atas merek dipengaruhi secara langsung oleh persepsi konsumen terhadap produk atau pesan (McKenzie, Lutz dan Belch, 1986; Burke dan Edell, 1989).

Niat (*intention*) terkait dengan sikap dan perilaku (Dharmmesta, 1999). Pengaruh iklan pada perilaku konsumen ini sangat variatif, mulai dari mendorong konsumen untuk mencari produk yang dimaksud sampai dengan mendorong orang yang sebelumnya mendorong pembelian bahkan menjadi loyal. Bahkan Idriz dkk (2009) menyebutkan pada penelitiannya bahwa daya tarik magnet dari media iklan tidak hanya mempengaruhi ketertarikan dan kepuasan pada iklan tapi menciptakan niat untuk membeli produk dan jasa. Ndubisi dan Moi (2005) mengatakan bahwa pembelian ulang (*repurchase*) bersifat bervariasi tergantung pada tingkat ketahanannya (*durability*) suatu produk. Untuk produk yang tidak tahan lama (*non-durables*), pembelian kembali diartikan sebagai tindakan membeli lagi setelah pembelian pertama atau *trial*. Sedangkan untuk produk yang tahan lama (*durables*), diartikan sebagai kesediaan konsumen untuk membeli ulang atau memberikan paling tidak satu saran kepada orang lain untuk melakukan pembelian. Hipotesis penelitian adalah:

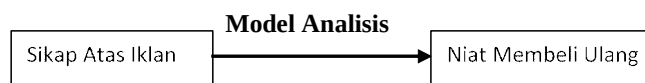
H1 : Sikap atas iklan terhadap niat membeli ulang

Model penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara sikap atas iklan (*attitude toward advertising*) dengan niat membeli ulang

(*repurchase intention*) pada iklan peringatan rokok horor, khususnya pada remaja pertengahan dan akhir.

Sikap Atas Iklan

Niat Membeli Ulang



Sumber: Robinson et al (2002); Abhilasha Mehta (1994); Kim dkk (2010)

METODE

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji pengaruh atau *regression analysis* dengan *software SPSS*. Penelitian diarahkan pada karakteristik konsumen remaja yaitu remaja dengan umur antara 15-20 tahun yang belum pernah merokok. Penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih sampel secara sengaja kepada subyek yang tidak hanya sebagai pelaku langsung, akan tetapi memahami permasalahan penelitian yang menjadi fokus peneliti.

Dalam penelitian ini karakteristik responden dapat diidentifikasi sebagai berikut: Berdasarkan Usia (Tabel 4.1) diketahui responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 95%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan 5%. Berdasarkan (Tabel 4.2) diketahui responden menurut pendidikan saat ini adalah SMA/SMK/MA 62%, Diploma 5%, dan Sarjana 33%.

Tabel 1 Frekuensi dan Persentase Responden

Jenis Kelamin	Frequency	Percent
Laki-laki	95	95.0
Perempuan	5	5.0
Total	100	100.0

Pendidikan	Frequency	Percent
SMA/SMK/MA	62	62.0
Diploma	5	5.0
Sarjana	33	33.0
Total	100	100.0

Uji Validitas, Reliabilitas dan Normalisasi Data

Pengujian hipotesis tidak akan menghasilkan kesimpulan yang benar jika alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak valid dan reliabel. Apakah setiap item benar-benar mampu mengungkapkan faktor yang akan diukur. Untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya, maka dilakukan tiap pengujian yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas data.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Tingkat kenormalan data sangat penting, karena dengan data yang terdistribusi bersifat normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi.

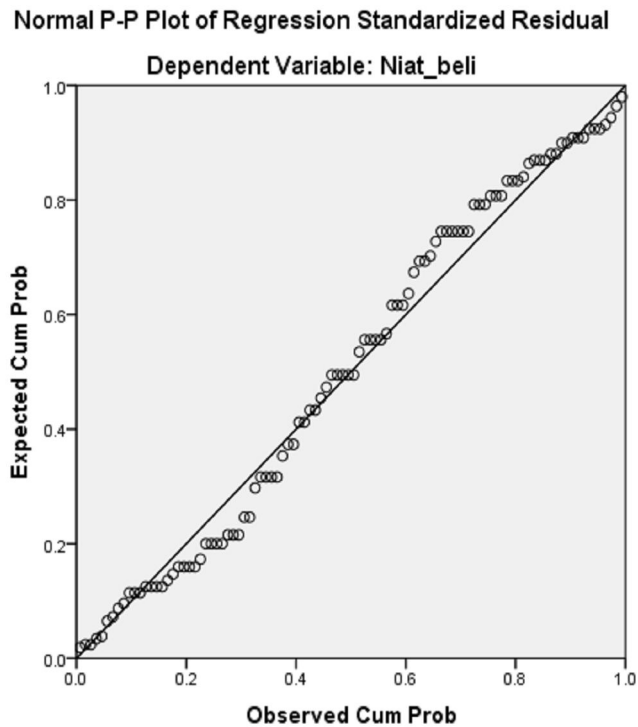
Variabel	Item	r hitung	Nilai Kritis	Keterangan
Sikap Atas Iklan (X)	X1	0,705	0.3	Valid
	X2	0.619	0.3	Valid
	X3	0.551	0.3	Valid
	X4	0.617	0.3	Valid
Niat Membeli Ulang (Y)	Y1	0.986	0.3	Valid
	Y2	0.986	0.3	Valid

Diketahui nilai cronbach alpha pada variable Sikap atas iklan sebesar 0,804 dan variable niat beli sebesar 0,993 (dikatakan reliabel jika cronbach alpha > 0,6). Secara keseluruhan indikator adalah valid.

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka *residual* pada model regresi tersebut terdistribusi secara normal.

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Sikap Atas Iklan (X)	0.628	0.6	reliabel
Niat Membeli Ulang (Y)	0.993	0.6	reliabel

Nilai corrected item total correlation seluruh indikator X1, X2, X3, X4, Y1 dan Y2 berturut-turut sebesar 0,705, 0,619, 0,551, 0,617, 0,986 dan 0,986 (dikatakan valid jika r hitung > 0,3). Hal tersebut berarti semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.



Gambar 1 Grafik Titik Plot

Analisis Regresi Linier Sederhana

Model analisis regresi linier sederhana adalah :

$$Y' = a + bX + e$$

Keterangan:

Y' = Niat Membeli Ulang

X = Sikap Atas Iklan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = *Standart Error*

Tabel 4.8
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.470 ^a	.221	.213	1.018

a. Predictors: (Constant), Sikap_iklan

Tabel 4.9

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.966	.413		2.336	.022		
	Sikap_iklan	.630	.119	.470	5.278	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Niat_beli_ulang

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Peneliti menggunakan nilai adjusted R^2 untuk mengevaluasi model regresi karena nilainya cenderung lebih stabil dibanding R^2 . Pada output terlihat besarnya adjusted R^2 adalah 0,213. Berarti 21,3% variasi niat membeli, besarnya dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel bebas sikap atas iklan. Sedangkan sisanya 78,7% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model, yang tidak diteliti disini.

Dari hasil persamaan regresi linier sederhana yang didapatkan adalah $Y' = 0,966 + 0,630X$. Koefisien regresi sebesar 0,966 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) akan meningkatkan niat beli ulang. Jadi tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan/penurunan variabel (Y). **Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (independen) secara bersama terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 4.10
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.855	1	28.855	27.859	.000 ^b
	Residual	101.505	98	1.036		
	Total	130.360	99			

a. Dependent Variable: Niat_beli

b. Predictors: (Constant), Sikap_iklan

Dari uji Anova atau F_{hitung} , didapat F_{hitung} sebesar 27,859 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikan) sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak karena nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ dengan $df_1 = 1$ dan $df_2 = 98$ dan derajat kepercayaan 5% adalah 4,00.

Karena probabilitas $(0,000) < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($27,859 > 4,00$) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi niat membeli atau dapat dikatakan bahwa sikap atas iklan secara simultan dapat mempengaruhi niat membeli.

Uji t

Hasil pengujian hipotesa dengan Uji t untuk menguji pengaruh nyata variabel bebas sikap atas iklan terhadap variabel tergantung niat membeli secara parsial (individu). Variabel sikap atas iklan signifikan ($\text{sig} = 0,000$) $< 0,05$, dikuatkan pula dengan melihat nilai t hitung untuk variabel sikap atas iklan sebesar 5,278.

Nilai t tabel sebesar 1,984 ($\alpha_2 = 0,025$, $df = n - k = 100 - 2 = 98$). Sehingga nilai t hitung variable sikap atas iklan $> t$ tabel. Dari nilai standardized coeff ($\hat{\alpha}$) variable sikap atas iklan sebesar 0,470 sehingga dapat dikatakan sikap atas iklan terhadap niat membeli mempunyai pengaruh positif.

PEMBAHASAN

Pengelolaan data penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dari penelitian diatas dapat diketahui seberapa besar pengaruh sikap atas iklan peringatan horor rokok terhadap niat membeli ulang produk rokok pada remaja. Kuesioner dibagikan kepada responden yang memang pernah membeli dan membeli rokok untuk mengetahui keefektifan iklan peringatan rokok horor pada perilaku konsumen khususnya remaja.

Koefisien determinasi sebesar 0,470 yang memiliki arti bahwa pengaruh sikap atas iklan (X) terhadap niat membeli ulang (Y) adalah sebesar 21,3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Pada uji t diketahui nilai thitung sebesar 5,278 dan ttabel sebesar 1,984 dengan ketentuan taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dari nilai standardized coeff ($\hat{\alpha}$) variable sikap atas iklan sebesar 0,470 sehingga dapat dikatakan sikap atas iklan terhadap niat membeli mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa sikap atas iklan mempunyai pengaruh terhadap niat membeli rokok pada pelajar di Gresik, hanya saja pengaruhnya relatif kecil sehingga iklan yang ditampilkan belum dapat sepenuhnya membuat pelajar mempunyai niat

untuk berhenti membeli rokok. Para pelajar juga memahami maksud yang disampaikan melalui iklan peringatan rokok, hanya saja sebagian besar masih mempunyai niat membeli kembali, ini terlihat dari nilai pengaruh yang positif.

Kesimpulan untuk penelitian ini bahwa sikap atas iklan mempunyai pengaruh terhadap niat membeli rokok pada pelajar di Gresik, hanya saja pengaruhnya relatif kecil sehingga iklan yang ditampilkan belum dapat sepenuhnya membuat pelajar mempunyai niat untuk berhenti membeli rokok. Para pelajar juga memahami maksud yang disampaikan melalui iklan peringatan rokok, hanya saja sebagian besar masih mempunyai niat membeli kembali, ini terlihat dari nilai pengaruh yang positif. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian kualitatif melalui iklan jenis edukasi rokok dan tujuan pemanfaatannya untuk memperdalam respon perokok yang tetap melakukan pembelian ulang walaupun telah diberikan informasi mengenai bahaya rokok.

Segala informasi yang didapatkan oleh remaja senantiasa tidak langsung diterima mentah begitu saja, namun mereka sudah mampu untuk memilah mana yang penting untuk dilakukan dibanding lainnya. Remaja juga sudah mulai mampu untuk mengolah cara pikir mereka sehingga mampu menuangkan ide-ide (Piaget dalam Papalia dan Olds, 2001). Sedangkan pada perubahan sosial, remaja cenderung lebih mencari jati diri dan lebih melibatkan teman sebayanya daripada orang tuanya (Conger, 1991; Papalia dan Olds, 2001).

Kebiasaan merokok pada remaja dipengaruhi oleh orang tua, teman sebaya, kepribadian serta informasi yang ditangkap melalui pengiklanan produk rokok. Bahkan bagi mereka, merokok merupakan media untuk berteman dan bergaul (Guo et al., 2010). Dari

pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa remaja tersebut tidak ingin dianggap sebagai anak-anak, mereka ingin diakui dilingkungan sekitar terutama oleh kelompok teman sebayanya, mereka menunjukkan kematangannya melalui merokok. Sehingga dapat dikatakan bahwa merokok tidak hanya dipengaruhi dari faktor internal dari individu itu sendiri, namun juga eksternal (Komalasari dan Helmi, 2006).

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada tujuan penelitian, hipotesis dan kerangka berpikir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Hasil pengolahan data yang dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa sikap atas iklan peringatan rokok horor mempunyai pengaruh rendah niat membeli ulang

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Remaja adalah dipengaruhi oleh pengaruh sosialnya, khususnya teman sebaya. Sehingga perlu pendekatan iklan dengan menggunakan bintang iklan dalam usia remaja pula.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk memperdalam respon perokok khusus pelajar yang tetap melakukan pembelian ulang rokok.
3. Info bagi Industri rokok untuk menetapkan strategi penjualan dan membentuk edukasi produknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Brucks, Merrie. 1985. The Effects of Product Class Knowledge on Information Search Behavior, *Journal of Consumer Research*, 12 (June), 1–16.
- Dharmmesta, Basu Swasta dan T.H. Handoko, 1999. *Manajemen Pemasaran, Analisa Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ducoffe, R. H. 1995. How consumers assess the value of advertising. *Journal of Current Issues and Research in Advertising*, 17, 1–18.
- Gerungan. 1996. *Psikologi Sosial*. Bandung. PT Eresco.
- Guo, Q., Unger, J.B., Azen, S.P., Li, C., Spuruijt-Metz, D., Palmer, P.H., & Johnson, C.A (2010). Cognitive attributions for smoking among adolescents in China. *Addictive behavior*, 35, 95-101. Doi:10.1016/j.addbeh.2009.09.008.
- Haghirian, P., M. Madlberger & A. Tanuskov. 2005. Increasing advertising value of mobile marketing, An empirical study of antecedents, *Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences*, pp. 1-10.
- Idris, Izian, Mohd SA Yajid dan Ali Katibi. 2009. Personal and Psychological Factor-Does It Impact The Choice of Advertising Medium?. *Journal of Social Science* 5 (2), 104-111.
- Katterbach, W. 2002. Die SMS-Verkäufer. *Impulse*, February 1st, 2002(pp. 7).
- Kementrian Agama (2009, Januari 27). *Fatwa MUI, Rokok hukumnya makruh dan haram*, diunduh dari www.kemenag.go.id: (diakses 9 Januari 2015).
- Komalasari, D & A.F.Helmi, 2006, Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok pada Remaja, [http://www.avin.staff.ugm.ac.id/data/jurnal/perilakumerokok](http://www.avin.staff.ugm.ac.id/data/jurnal/perilakumerokok%20avin.pdf) [avin.pdf](http://www.avin.staff.ugm.ac.id/data/jurnal/perilakumerokok%20avin.pdf). (Diakses: 10 Januari 2015).
- Kim.B.H, Pasadeos.Y, and Barban.A .2001. On the deceptive effectiveness of labeled and unlabeled advertorial formats. *Mass Communication & Society*, Vol. 4 No. 3, pp. 265-81.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran, Edisi 12*. Jakarta: Indeks.
- Mackenzie, S.B. and Lutz, R.J., 1989. An Empirical Examination of The Structural Antecedents Of Attitude Toward The Ad In An Advertising Pretesting Context. *Journal of Marketing*, 53 (2), 48-65.
- Mehta, A. dan Purvis, S.C. 2003. Consumer response to print prescription drug advertising. *Journal of Advertising Research* 43(2): 194-206.
- Mowen. John C. 2002. *Consumer Behavior, 4th Editions*. NJ: Prentice Hall International Edition.
- Papalia, D E., Olds, S.W., & Felman, Ruth D. (2001). *Human development* (8th ed.). Bostom: McGraw-Hill.
- Park, C. Whan, David L. Mothersbaugh, and Lawrence Feick. 1994. Consumer Knowledge Assessment, *Journal of Consumer Research*, 21 (June), 71–82.
- Putrevu, S. & K. R. Lord. 1994. Comparative and noncomparative advertising, Attitudinal effects under cognitive and affective involvement conditions, *Journal of Advertising*, 23, pp. 77-90.
- Robinson, Allanah et al. 2002. An Exploratory Examination of Advertorials. *ANZMAC 2002 Conference Proceedings*.
- Santosa, Sigit. 2009. *Creative Advertising*. Jakarta: PT Elex Media.
- Setyoadi, F. (2011, November 25). *Indonesia menempati peringkat pertama dalam jumlah perokok remaja*. Diunduh dari <http://www.lintasberita.com/.../> Indonesia Menempati Urutan Pertama Jumlah Perokok Remaja Terbanyak Di Dunia.

Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional dan Syariah dalam Menghadapi Depresiasi Rupiah dan Kontraksi Ekonomi Pada Bulan September 2015

Sandy Raharja
Ipal

Jurusan Ekonomi Pembangunan FE UM

Abstrak : Pada Bulan September 2015, Indonesia mengalami depresiasi rupiah dan kontraksi perekonomian. Depresiasi rupiah membuat nilai rupiah dari 13.400 menjadi 13.600 membuat semakin mahalnya impor modal, bahan baku, dan utang luar negeri. Kebijakan Bank Indonesia adalah meningkatkan BI Rate sebesar 5,2% untuk meningkatkan nilai SBI di pasar uang sehingga investasi asing banyak yang masuk dan menghimpun dana untuk kegiatan pembangunan. Intervensi tidak steril pemerintah dengan menjual rupiah di pasar valas membuat rupiah mengalami apresiasi. Dampaknya di pasar uang adalah volume transaksi mengalami peningkatan tetapi terjadi perlambatan kredit di sektor riil. Akibatnya ekspor Indonesia melemah dan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,7%. Permasalahan ekonomi diatas disebabkan oleh perdagangan uang dan suku bunga yang menimbulkan perbedaan tinggi antara pasar uang dan pasar barang. Instrumen moneter syariah dapat menyeimbangkan sektor riil dan uang. Instrumen moneter islam adalah JIL BOR dan Repo syariah sehingga bank syariah mendapatkan imbalan hasil tinggi pada SBSN dan mendapatkan likuiditas dana dalam transaksi di PUAS. Instrumen moneter konvensional lebih unggul dari syariah karena fundamental ekonomi sudah kuat walaupun secara dampak normatif lebih baik syariah. Kelebihan Inklusi keuangan PUAS adalah kecukupan dana di GWM, pendanaan jangka pendek di SWBI, dan simpanan di Fesbi untuk meningkatkan market share. Solusinya adalah BI melembagakan zakat dengan menerapkan 7 prinsip, integrasi BMT dengan Bank syariah, bank waqaf, dan asuransi UMKM mampu meningkatkan sektor produktif.

Kata Kunci : Depresiasi Rupiah, Intervensi Tak Steril, PUAB, PUAS, SBSN, SBI, Repo, JILBOR.

Perekonomian Indonesia pada Bulan September 2015 mengalami depresiasi rupiah dan kontraksi perekonomian sehingga terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,7%. Kontraksi perekonomian diakibatkan oleh tingkat suku bunga kredit yang tinggi sehingga investasi di sektor riil rendah. Bank sentral melakukan intervensi dengan menjual/beli rupiah terhadap dolar untuk meningkatkan nilai mata uang rupiah (apresiasi rupiah). Permasalahan di atas disebabkan oleh kegiatan manusia melakukan transaksi riba dan

perdagangan uang yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor riil dan moneter. Oleh sebab itu, kita memerlukan sistem moneter islam untuk mengatasi masalah tersebut.

Permasalahan perekonomian Indonesia pada bulan September 2015 adalah depresiasi rupiah pada bulan Agustus 2015, Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 2,9% (mtm) ke level Rp13.789 per dolar AS. Kredit yang disalurkan oleh perbankan pada Agustus 2015 tercatat sebesar Rp3.859,6 triliun, atau tumbuh 9,4% (yoy) dan mengalami penurunan karena

tingginya tingkat suku bunga BI Rate sebesar 7,5%. Faktor eksternal yang menyebabkan depresiasi rupiah adalah devaluasi mata uang china sehingga ekspor Indonesia melemah, peningkatan tingkat bunga The Feed, dan ketidak stabilan perekonomian global. Faktor Internal adalah pembayaran utang luar negeri dan belum efektifnya paket kebijakan ekonomi I & II pemerintah sehingga investasi belum meningkat.

Ekonomi Indonesia terintegrasi dengan ekonomi global menyebabkan Bank Indonesia menggunakan kebijakan moneter konvensional dari pada syariah. Alasannya market share pasar uang syariah rendah sekitar 8% dan Indonesia masih terjerat oleh satanic economy yaitu tingkat suku bunga, uang fiat, dan Giro Cadangan Minimum. Kebijakan bank konvensional adalah menjual SBI dengan tenor 3 bulan untuk menyerap dana/investasi, meningkatkan suku bunga untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan/PUAB ON dan meningkatkan apresiasi dolar. Bank Sentral melakukan intervensi tidak steril dengan membeli dan menjual cadangan devisa sehingga membuat rupiah terapresiasi sebesar 13.400. Dampak negatif kebijakan suku bunga adalah terjadinya kekakuan kredit karena beban pengembalian kredit tinggi sementara ekspektasi keuntungan dari siklus bisnis menurun. Akibatnya terjadi penurunan produksi dan ekspor Indonesia membuat terjadinya penurunan pendapatan nasional.

Ekonomi moneter islam melarang dalam jual beli mata uang karena uang adalah alat tukar untuk kegiatan produksi dan mengganggu keseimbangan ekonomi sebab produksi output tidak bisa mengimbangi kecepatan sektor moneter (Adiwarman Karim, 2013;56-57). Ekonomi syariah melarang riba karena menyebabkan peredaran uang lebih tinggi dari produktivitas menghasilkan barang (bubble economy) dan menyengsarakan masyarakat. Oleh sebab itu ekonomi islam menggunakan

prinsip bagi hasil dalam kegiatan investasi karena dengan bagi hasil akan meningkatkan produktivitas usaha (time value of money islam), menyeimbangkan sektor riil dan moneter sebab usahanya harus ada/menggunakan prinsip partnership sehingga apabila ada untung/rugi di tanggung bersama (Ali Sakti, 202,76).

Kebijakan moneter syariah yang sudah di lakukan oleh Bank Indonesia adalah penerbitan obligasi syariah/SBSN yang bertujuan untuk menyerap dana masyarakat dan di gunakan untuk kegiatan investasi (tjajah) dan pembangunan infrastruktur (ijarah) dengan prinsip bagi hasil. Keuntungannya adalah masyarakat tidak perlu di kenakan pajak tinggi untuk membayar tingkat bunga ketika pemerintah menggunakan SUN/SBI sebab menggunakan sistem bagi hasil. Oleh sebab itu penulis tertarik menggunakan judul **“Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Dalam Menghadapi Depresiasi Rupiah dan Kontraksi Ekonomi Pada Bulan September 2015.** “pada penulisan karya tulis ini.

Pada karya tulis ini, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mendiskripsikan pengaruh kebijakan moneter konvensional Bank Sentral dan untuk menghadapi depresiasi rupiah
2. Untuk mendiskripsikan pengaruh kebijakan moneter syariah Bank Sentral dan Bank Umum untuk menghadapi depresiasi rupiah dan meningkatkan sektor riil
3. Untuk mendiskripsikan efektivitas perbandingan pengaruh kebijakan moneter konvensional dan syariah terhadap perekonomian nasional
4. Untuk mendiskripsikan solusi meningkatkan kebijakan moneter islami dalam meningkatkan perekonomian Indonesia

Teori ekonomi moneter islam melarang riba' dan perdagangan uang. Urgensi pelara-

ngan riba adalah riba mengeksploitasi perekonomian sehingga terjadi penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Oleh sebab itu uang di gunakan untuk kegiatan investasi di sektor riil dengan menggunakan sistem bagi hasil. Instrumen moneter islam mampu memperlancar arus uang ke sektor riil/ menekan uang yang menganggur untuk masuk ke sektor riil. Contohnya sertifikat investasi pemerintah.

Apabila sistem ekonomi menggunakan dual economy system maka akan terjdadi trade off antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Contohnya adalah menghindari capital outflow, Bank sentral menentukan kebijakan tingkat suku bunga yang melebihi tingkat bagi hasil di perbankan syariah (padahal bagi hasil merupakan refleksi tingkat keuntungan di sektor riil). Hal ini membuat kontraksi yang cukup berarti di penghimpunan dana perbankan syariah (kecuali ketika nasabah bank syariah semakin tidak sensitif dengan fluktuasi tingkat suku bunga/nasabah tergoda dengan tingkat bunga tinggi). Pada negara muslim yang menerapkan dual economy, pengembangan keuangan islam merupakan mimikri dari keuangan konvensional sehingga menyangsikan sejauh mana orisinalitasnya dan efektifitas kebijakan moneternya.

Teori Kebijakan Moneter Konvensional Bank Sentral

Kebijakan Moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, kredit, dan suku bunga) untuk mencapai perkembangan ekonomi yang di inginkan. Kebijakan moneter dalam jangka pendek di gunakan untuk tujuan stabilisasi perekonomian terkait dengan aktivitas bisnis (The Cycle of Buisness). Tujuan Bank Indonesia adalah menstabilkan rupiah terhadap kurs/nilai tukar dan inflasi atas kenaikan harga. Kebijakan

moneter konvensional yang dilakukan Bank Indonesia adalah;

(a) Operasi Pasar Terbuka. OPT dilaksanakan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah di pasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. OPT dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Intervensi Rupiah. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang sehingga tingkat diskonto yang terjadi benar-benar mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang. Sedangkan kegiatan intervensi rupiah dilakukan oleh BI untuk menyesuaikan kondisi pasar uang, baik likuiditas maupun tingkat suku bunga.

(b) Penetapan Cadangan Wajib Minimum. Kebijakan ini mewajibkan setiap bank mencadangkan sejumlah aktiva lancar yang besarnya adalah persentasi tertentu dari kewajiban segeranya. Saat ini, kebijakan ini tertuang dalam ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang diterima bank, yang wajib dipelihara dalam rekening bank yang bersangkutan di BI. Apabila BI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan moneter maka cadangan wajib tersebut dapat ditingkatkan, demikian sebaliknya

(c) Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri. Pemerintah dan bank-bank devisa, yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. Dalam mengelola cadangan devisa yang optimal, Bank Indonesia menerapkan sistem diversifikasi, baik berdasarkan jenis valuta asing maupun berdasarkan jenis investasi surat berharga. Dengan cara tersebut diharapkan penurunan nilai dalam salah satu mata uang dapat dikompensasi oleh jenis mata uang lainnya atau penempatan lain yang mempunyai nilai yang lebih baik.

(d) Kebijakan Nilai Tukar. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai

tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI pada waktu-waktu tertentu melakukan sterilisasi di pasar valuta asing, khususnya pada saat terjadi gejolak kurs yang berlebihan.

Instrumen Moneter Islam Bank Indonesia

(a) Giro Wajib Minimum (GWM) adalah Simpanan minimum bank umum dalam giro ditetapkan BI dengan % untuk mengendalikan penawaran uang dan kehati-hatian. 5% dari rupiah dan 3% valas. Dana pihak ke-3 rupiah ; giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, kewajiban lainnya. Dana pihak-3 valas ; Giro wadiah, deposito investasi mudharabah, kewajiban lain.

(b) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA). Instrumen dalam OMO untuk bank syariah punya kelebihan likuiditas sebagai pinjaman jangka pendek. Nilai nominal 500 juta dlm 1 minggu. Pembayaran dan pelunasan dengan debit/kredit rekening giro oleh Bank Indoensia.

(c) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Sertifikat kelebihan dana penyedia dana jangka pendek di bank kekurangan dana. Sertifikat berjangka 90 hari dengan pindah-tandatangan bank 1. Pembayaran bank syariah penerbit nilai nominal+imbalan bagi hasil

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Instrumen yang digunakan oleh pelaku pasar dalam transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) selama ini adalah Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Dalam rangka mendorong

pengembangan PUAS, BI telah melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PUAS dan SIMA, antara lain mencakup penyempurnaan peserta PUAS yaitu menambahkan Bank Asing, peran pialang pasar uang dalam transaksi PUAS, mekanisme pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, dan pengenaan sanksi. Sedangkan ketentuan terkait SIMA menambahkan syarat pencantuman informasi jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA pada saat penerbitan SIMA. Ketentuan terkait SIMA tersebut memungkinkan bank untuk memilih aset mana yang akan digunakan sebagai *underlying* ketika akan menerbitkan SIMA, sehingga memudahkan bank untuk menentukan nisbah bagi hasil dari aset yang telah ditetapkan (bukan *pooling* pembiayaan). Selain itu, BI mengeluarkan ketentuan tentang Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA). SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah oleh BUS atau UUS dalam transaksi PUAS yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. SiKA ini diterbitkan dengan akad *murabahah*,

METODE

(a) Rancangan dan Objek Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif karena penulis menjabarkan permasalahan yang terjadi menggunakan data penelitian, landasan teoritis dan deskripsi penulis sehingga pembaca seolah-olah mengetahui peristiwa tersebut dengan detail. Penulis menggunakan data sekunder dari laporan triwulan yang di keluarkan oleh bank Indonesia dan di bahas menggunakan referensi buku. Objek penelitian adalah Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia menggunakan sistem syariah yaitu SBSN dengan sistem konvensional yaitu SBI, BI Rates, dan intervensi valas.

(b) Analisis Data

Model analisis ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pertama reduksi data, tahap kedua display data, tahap ketiga penarikan kesimpulan. (1) Pengumpulan data adalah mengumpulkan data tentang laporan BI bulan September 2015, Laporan Triwulan 2 dan Laporan Neraca Pembayaran untuk mendapatkan data yang lengkap. (2) Reduksi Data adalah menggolongkan hasil penelitian yang fokus penelitian tentang perbandingan kebijakan moneter konvensional dengan syariah dalam mengatasi depresiasi rupiah dan penyaluran kredit. (3) Display Data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis, peneliti menggunakan untuk memperoleh kesimpulan dan pengambilan tindakan. (4) Kesimpulan/Vertifikasi adalah fokus penelitian dan hasil penelitian tentang perbandingan kebijakan moneter syariah dan konvensional yang dilakukan bank sentral untuk menghadapi depresiasi rupiah dan peningkatan kredit.

PEMBAHASAN

Permasalahan Perekonomian Bulan September 2015.

Permasalahan perekonomian Indonesia adalah depresiasi rupiah dan kontraksi perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Depresiasi rupiah terjadi karena faktor eksternal yaitu devaluasi Yuan untuk meningkatkan ekspor dan kebijakan The Feed menaikkan tingkat suku bunga. Pada sisi domestik adalah permintaan dolar AS yang tinggi untuk membiayai utang luar negeri. Pada bulan Agustus 2015, rupiah secara rata-rata melemah sebesar 2,9% (mtm) ke level Rp13.789 per dolar AS dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.382 per dolar AS. .

Perlambatan perekonomian di sebabkan oleh faktor; (a) Tingginya tingkat kredit bank dengan BI rate 7,5% menyebabkan perlambatan pada kredit mencapai Rp3.859,6 triliun, atau

tumbuh 9,7% (yoy) lebih rendah dari bulan sebelumnya yaitu 10,42% (yoy). Perbankan berhati-hati (prudential) menyalurkan kredit karena menghindari resiko kredit macet /NPL karena kegagalan usaha dan moral hazard pengusaha akibat kelesuan ekonomi (kontraksi ekonomi). Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di perkirakan 4,7-5,1 % pada tahun 2015. (b) Tekanan pada neraca finansial yang diakibatkan oleh rendahnya investasi di sektor usaha karena ketidakpastian perekonomian global. Akibatnya devisa pada akhir Agustus 2015 tercatat sebesar 105,3 miliar dolar AS karena banyaknya arus modal keluar. Dampak negatif tingkat kredit yang tinggi adalah terbatasnya produksi untuk menghasilkan barang. Akibatnya penawaran barang lebih rendah dari permintaannya sehingga terjadinya inflasi tinggi.

Efektifitas Kebijakan Bank Sentral Mengatasi Depresiasi Rupiah dan Meningkatkan Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N)

Kebijakan Bank Indonesia

(1) Kebijakan SBI dengan Tenor 3 bulan.

Bank sentral menjual obligasi pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk pembangunan sektor riil dan dapat merubah peredaran uang yang beredar secara cepat dari pada tingkat suku bunga. Kelebihan SBI adalah semakin meningkatnya arus masuk investasi portofolio dari investor asing (efek deleveraging) mengakibatkan meningkatnya neraca modal/finansial sehingga dolar USD banyak yang masuk ke cadangan devisa dan meningkatkan cadangan internasional dan menyebabkan apresiasi rupiah dari Rp 13.900 menjadi Rp 13.600.

(2) Peningkatan Discount Windows 7, 5%.

Peningkatan BI rates sebesar 7,5% meningkatkan ekspektasi imbal hasil mata uang

domestik karena dapat meningkatkan harga SBI, SUN di pasar PUAB ON sehingga likuiditas perbankan menjadi terjaga. Namun dampak negatifnya adalah berkurangnya kredit yang di salurkan kepada masyarakat sebab hukum permintaan uang semakin tinggi suku bunga maka permintaan sedikit. Alasannya keuntungan rendah karena beban utang yang di bayar dan kelesuan ekonomi menyebabkan keuntungan investasi rendah. Akibatnya bank melakukan restrukturisasi kredit dan kehati-hatian dalam menyalurkan dana.

(3) Kebijakan Pemerintah Intervensi Steril di Pasar Forward Untuk Menyeimbangkan Pasar Spot.

Pemerintah menggunakan intervensi tidak steril saat periode overshooting exchange rate yaitu dalam jangka pendek perekonomian mengalami depresiasi rupiah dan merugikan ekonomi. Pemerintah melakukan intervensi di pasar spot dan forward. Kebijakan Pemerintah di Pasar Forward adalah meningkatkan imbal hasil dari deposit mata uang dengan meningkatkan tingkat suku bunga riil menyebabkan RET (Pasar Valas) bergeser ke kanan. Penurunan uang riil meningkatkan tingkat bunga sehingga ekspektasi imbal hasil deposit mata uang akan naik. Akibatnya Pemerintah membeli mata uang domestik dengan menjual mata uang luar negeri akan mengurangi cadangan internasional bank sentral sehingga menurunkan jumlah penawaran uang. Adanya peningkatan tingkat suku bunga menyebabkan terjadinya apresiasi rupiah sebab masyarakat membeli rupiah.

Dampak Kebijakan Moneter Konvensional Pada Pasar Uang (PUAB O/N)

(a) Kondisi likuiditas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan perbankan relatif terjaga dan Terjadi Penurunan Kredit.

Terjaganya kondisi likuiditas mendorong penurunan suku bunga deposito dan suku bunga

kredit. Secara nominal, volume rata-rata PUAB total pada Agustus 2015 juga tercatat turun menjadi Rp9,33 triliun dari Rp11,02 triliun pada bulan sebelumnya. Penurunan suku bunga deposito untuk mendorong masyarakat memegang uang dan menurut Keynes akan di gunakan untuk investasi di pasar utang. Alasan bank adalah mencegah resiko likuiditas akibat tingkat return kredit rendah karena perlambatan ekonomi dari pada beban bunga simpanan. Terjaganya likuiditas uang menyebabkan manajemen aset perbankan (ROA) dan NPL nya terjaga. Adanya kelambatan perkreditan di sektor perdagangan adalah 23,1% dan dunia usaha adalah 0,9%. Solusinya OJK menggunakan paket kebijakan 12 di bank dengan melakukan restrukturisasi kredit dan peningkatan KUR dengan penurunan 50% jaminan. Akibatnya sektor swasta menjadi meningkat dan return bank meningkat.

(b) Suku bunga PUAB O/N meningkat seiring dengan penguatan operasi moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar.

Pada Agustus 2015, suku bunga PUAB O/N mengalami kenaikan menjadi 5,79% dari 5,63% pada bulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena pelaksanaan lelang *Fixed Rate Tender* dan penyesuaian suku bunga. Penyesuaian suku bunga menyebabkan keuntungan investor dalam membeli SUN/SBI menjadi tinggi dari pada deposit di luar negeri sehingga menggeser pasar valas (RET) ke kanan dan bertambahnya cadangan. Adanya peningkatan penawaran uang mampu meningkatkan pendalaman keuangan (Inklusi Keuangan) sebab volume transaksi keuangan di perbankan menjadi tinggi dan meningkatkan GDP.

Kebijakan Instrumen Moneter Syariah

Ekonomi Moneter Islam melarang untuk melakukan perdagangan uang dan riba/bunga

karena dengan adanya perdagangan uang menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan antara pasar uang dan pasar barang, meningkatnya spekulasi yang membuat kekacauan perekonomian seperti krisis multidimensional tahun 1998, kekayaan hanya di miliki oleh pemilik modal/kapitalis. Perkembangan instrumen moneter syariah di bank syariah sudah mengalami kemajuan seperti; Giro wajib minimum (GWM), Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank Syariah (SIMA), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Kebijakan Bank Indonesia meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah melalui PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) sehingga volume transaksi dan likuiditas keuangan tinggi.

Kebijakan Bank Indonesia di Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

(a) Penyempurnaan JILBOR.

Upaya Bank Indonesia untuk menyempurnakan mekanisme suku bunga penawaran antarbank atau yang selama ini dikenal sebagai *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR). Pembentukan suku bunga acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara berjangka waktu 2 s. d. 30 tahun. Pasar keuangan Indonesia akan memiliki kurva imbal hasil (*yield curve*) yang lengkap, yaitu dari tenor *overnight* hingga 30 tahun. Adanya kurva imbal hasil yang mengandung faktor ekspektasi pasar terhadap arah inflasi, suku bunga, dan prospek ekonomi ke depan mampu memberikan pilihan bagi investor untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan sistem keuangan.

(b) Penyempurnaan Transaksi Repo Syariah Untuk Jual Beli Sukuk di PUAS

Penyempurnaan pengaturan PUAS dilakukan untuk menambah alternatif pemenu-

han kebutuhan likuiditas perbankan syariah. Hal ini dilakukan melalui transaksi surat berharga syariah dengan cara penjualan surat berharga syariah dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*) atau disebut juga dengan transaksi repo. Transaksi repo syariah wajib menggunakan underlying surat berharga syariah (SBSN/Sukuk Korporasi). Transaksi repo syariah dapat di lakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Surat berharga bisa dijual saat pertama, kemudian dibeli kembali sesuai harga yang di sepakati. Transaksi repo syariah menggunakan akad bai maal al wa'd bi-al syira' yakni jual beli SBS outright, diikuti dengan janji untuk membeli kembali SBS dengan menyepakati terlebih dahulu harga dan waktu pembelian dan penjualan kembali SBS. Dokumen acuan dalam melakukan transaksi syariah yaitu mini master repo agreement (MRA) yang berisi kesepakatan repo syariah antar pihak yang melakukan transaksi repo.

Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional dengan Moneter Syariah Di Lapangan.

Perekonomian Indonesia menganut neoliberalisme ekonomi karena sektor moneter Indonesia sudah terintegrasi di pasar global. Akibatnya tindakan pihak luar negeri dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Instrumen syariah sedang berkembang di Indonesia dan belum di tetapkan sebagai regulasi utama kebijakan moneter BI karena volume/pangsa pasar keuangan syariah rendah dan sebagai pelengkap (*dual banking*). Akibatnya kebijakan Bank Indonesia seperti melakukan intervensi valas dan menjaga pasar uang antar bank berdampak positif pada apresiasi rupiah. Penulis akan membandingkan efektifitas setiap kebijakan instrumen moneter syariah dan Konvensional.

(a) Kebijakan Pasar Terbuka dengan Penjualan SBI dan SBIS

(1) SBIS. Instrumen keuangan syariah belum bisa lepas dari tingkat suku bunga sebab

perhitungan suku bunga di gunakan JILBOR sebagai acuan pasar uang untuk tenor satu tahun ke bawah juga akan melengkapi imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara berjangka waktu 2 s.d. 30 tahun. Tingkat bunga rendah di tetapkan di awal untuk mengetahui prospek peramalan investasi di masa depan (sukuk selama 30 tahun). Setelah itu penetapan bagi hasil di atas tingkat suku bunga menggunakan akad mudharabah (pembiayaan), tijarah (perdagangan) dan ijarah (sewa-menyewa). Jadi tingkat bunga pada awal/acuan di perbolehkan dan keuntungan halal ketika investor membeli SBSN karena menggunakan akad syariah. **Dampak positifnya** adalah penggunaan SBI/ Sukuk adalah sukuk bisa digunakan sebagai instrumen perdagangan dan infrastuktur dengan imbalan bagi hasil yang tinggi karena pemerintah menggunakan dana itu untuk kegiatan produktif. **Kelemahan;** Penggunaan sukuk mampu menyerap dana dari investor asing dan luar negeri, namun terbatas pada bank syariah dan yang beragama islam saja.

(2) **SBI.** Kebijakan Operasi Pasar Terbuka dengan menggunakan transaksi repo yaitu bank sentral membeli sekuritas dengan persetujuan penjual membeli sejak 1-15 hari. **Kelebihan repo** ini terjaganya pinjaman jangka pendek antar bank dengan modal yang tinggi. Sebab permasalahan PUAS adalah terkendala dalam keterbatasan limit kredit antar bank. Kelebihan SBI mempengaruhi peredaran uang, peningkatan penyerapan uang, dan penentuan suku bunga. SBI yang menggunakan tingkat suku bunga 5,7% membuat investor luar negeri banyak yang membeli SBI sehingga volume transaksi rata-rata PUAB total pada Agustus 2015 adalah Rp9,33 triliun. **Kelemahannya** adalah masyarakat di kenakan pajak tinggi karena pemerintah harus membayar tingkat bunga pada investor. Akibatnya resiko penghindaran pajak menjadi meningkat karena masyarakat menginginkan pajak di gunakan untuk program kerakyatan.

(B) Pasar Uang Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

PUAB ON. Secara umum terjadi inklusi/ pendalaman keuangan di pasar uang konvensional karena instrumen yang digunakan sudah maju, volume transaksi yang sangat tinggi, dan tingkat suku bunga deposito yang tinggi mampu menarik investasi masyarakat dalam SBI, ORI, SBN. Permasalahannya adalah semakin rendahnya peredaran uang giral dan adanya perlambatan kredit dari bank kepada masyarakat karena tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini mengakibatkan return bank konvensional rendah karena dana yang di salurkan kepada masyarakat rendah. Jadi kesimpulannya adalah sektor moneter tumbuh cepat dari pada sektor riil menyebabkan terjadinya kelangkaan produk yang di konsumsi masyarakat.

PUAS. Secara umum inklusi/pendalaman keuangan di bank syariah rendah karena terbatasnya volume transaksi dan likuiditas, permodalan berasal dari pinjaman antar bank dan penjualan sekuritas syariah, terjadinya NPL sebesar 4,89 % dan pembiayaannya tumbuh rendah 5,5% dari bank konvensional. (*) Adanya Jilbor digunakan sebagai standarisasi penggunaan harga dan jangka waktu sukuk sehingga meningkatkan investasi infrastruktur dan sektor swasta. (*) Transaksi repo di gunakan untuk menghubungkan instrumen SIMA, SIWA, Fesbi di Pasar Uang Antar Bank Syariah menjadi lebih cepat sebab dapat terhindar dari kelemahan limited credit dan likuidisasi yang terjaga pada bank yang tidak mempunyai bank induk. (*) Untuk meningkatkan PUAS adalah meningkatkan permodalan di bank syariah melalui pinjaman permodalan jangka pendek bank syariah melalui SIWA dan SIMA. Adanya GWM untuk mengetahui rasio kecukupan modal dan restrukturisasi kredit saat terjadi NPL. (*) Adanya kebijakan kliring FLRS di gunakan untuk meningkatkan sekutitas giral perbankan syariah sehingga investor banyak

yang tertarik dengan bank syariah. (*)Kebijakan Fasbi yaitu kebijakan bank syariah menempatkan dana di bank Indonesia mempunyai kelebihan yaitu apabila terjadi permasalahan likuiditas dapat diambil untuk menyelesaikannya. (*)Resiko NPL bank syariah sangat rendah karena bank syariah menyuruh nasabah membuat laporan usaha dan di periksa kebenaran dahulu. Adanya sistem bagi hasil membuat hubungan bank syariah dan nasabah seperti partnership membuat kinerja keuangan syariah mampu bertahan saat kontraksi ekonomi.

Hasil Perbandingan Kedua Instrumen. (a) Instrumen Syariah mempunyai ketahanan terhadap kontraksi ekonomi sebab menggunakan instrumen bagi hasil sehingga keuntungannya berbanding lurus dengan sektor riil. Maka pemerintah perlu meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah dengan melakukan islamic windows dengan inovasi produk syariah dan mensyariahkan produk ekonomi kapitalis yang menguntungkan, adanya peningkatan permodalan pada bank syariah yang lepas dari bank induk konvensional melalui pinjaman jangka pendek antar bank syariah, penganekaragaman produk keuangan syariah sehingga investor tertarik berinvestasi. **(b) Instrumen Konvensional.** Tingkat suku bunga dan perdagangan uang menyebabkan permasalahan ekonomi seperti ketidakseimbangan sektor moneter dengan sektor riil. Hal ini ditandai dengan volume kredit di PUAB ON 9,33 triliun dan penurunan kredit sebesar 23,11%. Transaksi SBI membuat pembayar pajak harus membayar mahal sebab dananya di gunakan sebagai imbal hasil SBI. Intinya dengan pemerintah masih mengacu pada suku bunga mengakibatkan gejolak perekonomian, seperti inflasi yang terjadi terus menerus.

Solusi Penulis Meningkatkan Instrumen Moneter Islam Dalam Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

(a) Menciptakan Badan Zakat Untuk Inklusi Keuangan Syariah.

Bank Indonesia Mengoptimalkan Zakat untuk meningkatkan inklusi ekonomi. Bank Indonesia perlu membentuk badan yang bertugas untuk regulator mengawasi, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Pemerintah harus melakukan kerja sama dengan pesantren yang mengelola zakat melalui Baitul Maal Al Takwil dan badan zakat internasional untuk menyusun prinsip pengelolaan perbankan internasional seperti; lembaga zakat yaitu: (1.) Mengatur *objectives, independence*, dan *powers* dari lembaga zakat, (2) Mengatur aktivitas yang diperkenankan, (3) Kriteria *licensing*, (4) Metode pengawasan zakat, (5) Perangkat pengawasan zakat, (6) Pelaporan pengawasan zakat; dan (7) *Corrective* dan *sanctioning powers of zakat supervisor*. Dalam pengembangan zakat, Bank Indonesia tidak terlibat dalam operasional lembaga zakat. Bank Indonesia berperan sebagai inisiator dan katalisator peningkatan kualitas tata kelola lembaga dan otoritas zakat.

Pengoptimalan dana zakat dapat digunakan untuk mendukung paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid 2 yaitu menciptakan kawasan belikat strategis dalam pembangunan industri manufaktur sehingga produksi barang jadi meningkat, adanya transfer payment untuk meningkatkan dana pembangunan desa sebesar 1 miliar/desa sehingga terjadinya kemandirian di Desa, adanya pemerataan pendapatan masyarakat dari orang kaya ke orang miskin, serta meningkatkan produktifitas sebab orang akan memanfaatkan dana/aset yang menganggur untuk mendapatkan keuntungan karena dana menganggur akan habis terkena nisab zakat.

(b) Pemerintah meningkatkan kredit melalui lembaga keuangan mikro.

Kebijakan yang dilakukan adalah integrasi antara bank syariah dengan Baitul Mall Wa Tanwil, adanya bank wakaf dan asuransi untuk usaha mikro. **(1) Integrasi antara bank syariah dengan BMT** adalah bank syariah memberikan tambahan permodalan kepada BMT sehingga operasional BMT menjadi maju. Kemajuan BMT diukur dengan adanya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan elektronik, adanya deferensifikasi produk berdasarkan akad seperti akad pembiayaan, perdagangan, dan akad sosial, kemajuan di manajemen internal BMT dan peningkatan inklusi bisnis untuk membantu usaha mikro masyarakat. Alasannya BMT dekat dengan masyarakat terpencil dan membutuhkan permodalan rendah untuk kegiatan usaha. Adanya kemudahan kredit menyebabkan semakin meningkatnya sektor riil. **(2) Adanya bank wakaf uang** yaitu pemanfaatan wakaf yang ada di masjid dan wakaf masyarakat (seperti bangunan, tanah yang di jual dan dananya di masukkan di bank wakaf) di salurkan untuk kegiatan produktif seperti kegiatan pembangunan infrastruktur dan bisnis. Keuntungannya di gunakan untuk membiayai proyek diatas secara berkala. Hal ini mengakibatkan efek multiplier bagi peningkatan perekonomian. **(3) Adanya asuransi usaha mikro.** Asuransi usaha mikro adalah wirausaha membayar premi kepada asuransi syariah secara berkala untuk mencegah resiko kerugian usaha. Terdapat akad tabaru/kebaikan yang di gunakan asuransi untuk membiayai kerugian nasabah dan premi nasabah di taruh di akad investasi. Jadi adanya asuransi usaha syariah adalah hedging/perlindungan dari menurunnya keuntungan usaha.

SIMPULAN

Permasalahan perekonomian pada Bulan September 2019 adalah depresiasi rupiah yang mencapai 13.600 dan kontraksi perekonomian

sehingga terjadinya pelemahan kredit perbankan dan ekspor Indonesia mengalami penurunan. Dampak negatif depresiasi adalah meningkatnya arus modal keluar dan tekanan impor modal dan bahan baku. Kebijakan Bank Sentral secara konvensional adalah peningkatan suku bunga mampu meningkatkan harga SBI dan ORI yang menyebabkan dana di masyarakat terserap untuk pembangunan dan meningkatnya investasi asing yang masuk. Adanya intervensi tak steril pemerintah di pasar valas mampu meningkatkan apresiasi valas dengan menjual mata uang rupiah dan tingkatan suku bunga sehingga terjadi apresiasi rupiah. Hal ini membuat likuiditas di pasar keuangan bank konvensional menjadi meningkat tetapi terjadinya penurunan peredaran uang dan kredit di masyarakat. Akibatnya industri sektor riil mengalami kelesuan.

Instrumen keuangan syariah di PUAS adalah JILBOR digunakan sebagai penentu SBIS untuk mengetahui prospek dan mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Adanya transaksi repo syariah mampu meningkatkan pendanaan jangka pendek pada SIMA, SIWA, di perbankan syariah. Repo syariah mampu menghubungkan underlying sukuk/SBSN dengan PUAS. Perbandingan efektifitas instrumen syariah dan konvensional secara teoritis adalah lebih menguntungkan instrumen syariah sebab moneter syariah mampu menjaga keseimbangan pasar uang dan barang. Kalau ekonomi konvensional dengan tingkat bunga menyebabkan bubble economy dan inflasi yang tinggi karena sektor moneter lebih tinggi dari sektor riil. Pada SBI dan PUAB ON transaksi ekonomi lebih tinggi dari PUAS dan SBSN karena imbal hasil bunga tinggi menyebabkan likuiditas meningkat. Namun terjadinya kekakuan kredit di sektor riil untuk menghindari resiko kredit. Pada transaksi PUAS mengalami peningkatan dengan pinjaman antar bank melalui SIMA, SIWA, menjaga cadangan dari NPL dan kecukupan modal dengan GWM, dan

perlindungan apabila likuiditas kurang dengan menabung di BI melalui Fesbi. Solusi meningkatkan keuangan syariah adalah melembagakan zakat untuk pembiayaan kredit mikro, adanya asuransi syariah untuk melindungi kerugian industri kreatif, integrasi BMT dengan Bank Syariah dalam meningkatkan segmentasi dan pangsa pasar keuangan syariah, dan bank wakaf untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- [www. BI. Go. id](http://www.BI.Go.id) , tentang *Analisa Laporan Triwulan 2 Bank Indonesia* tahun 2015. Diakses tanggal 28 Oktober 2015.
- [www. BI. Go. id](http://www.BI.Go.id), tentang *Analisa Laporan Bulan September 2015*. Diakses tanggal 28 Oktober 2015.
- Karim, Adiwarman. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. Jakarta;Salemba Empat.
- Sakti, Ali. 2009. *Pengantar Ekonomi Makro Islam*. Jakarta;Salemba Empat.
- Mukhlis, Imam. 2015. *Ekonomi Keuangan dan Perbankan*. Teori dan Aplikasi. Jakarta;Salemba Empat.
- Manurung, Jhoni. 2012. *Ekonomi Keuangan & Kebijakan Moneter*. Jakarta;Salemba Empat.

Faktor yang Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB

Muh. Fahrurrozi

STKIP Hamzanwadi Selong, e-mail: ozyalu@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi faktor-faktor dipertimbangkan muzakki dalam menyalurkan zakat. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan pada muzakki Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB tahun 2014 yang terdiri dari 100 orang. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis statistik deskriptif dan analisis faktor eksploratori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memutuskan untuk menyalurkan zakat dengan mempertimbangkan ketiga puluh indikator dalam penelitian ini. Terbentuk 8 faktor yang menjadi pertimbangan muzakki yaitu faktor tempat, distribusi, pelayanan, orang, proses, motivasi, daya tanggap, dan atmosfer. Diharapkan manajemen DASI NTB dapat meningkatkan kehandalan pegawai, menjaga pelayanan yang baik kepada muzakki, memaksimalkan ragam program dan mempromosikannya lebih gencar serta berupaya untuk mengembangkan lembaga agar wilayah jangkauan penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi semakin luas.

Kata kunci: analisis faktor eksploratori, zakat, keputusan berzakat

Perkembangan ekonomi syariah di tanah air menunjukkan indikasi yang menggembarakan dengan ditandai semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang perlunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah termasuk dalam perilaku memberi (*giving behavior*) atau filantropi (kedermawanan). Pasca pemberlakuan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, eksistensi institusi zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang lahir dari inisiatif masyarakat menjadi semakin penting dan strategis. Zakat oleh Qardhawi (1999) didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Terdapat delapan asnaf penerima zakat (mustahik) yang tertulis dalam Al Qur'an surah At Taubah ayat 60, yaitu orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang

dilunakkan hatinya (mualaf), hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Pada perkembangannya, pengamalan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban semata, tetapi mengarah kepada perkembangan perekonomian Islam. Islam menghadirkan lembaga amil zakat (LAZ) yang berfungsi mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara nasional, potensi zakat nasional mencapai Rp 270 triliun per tahunnya (Sambudi, 2014). Hal ini disebabkan lembaga pengelola zakat berhasil mentransformasikan pengelolaan zakat dari berbasis individual-tradisional ke berbasis kolektif-profesional, serta merubah paradigma pendayagunaannya dari ranah amal sosial-keagamaan ke ranah pemberdayaan-pengembangan ekonomi. Ini artinya, kian besar peluang

mengkoordinasikan zakat dengan program-program pengentasan kemiskinan.

Loudon dan Bitta dalam Simamora (2002) mendefinisikan perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktifitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Perilaku konsumen merupakan faktor penting untuk mengindikasikan proses pembuatan keputusan dalam pembelian produk. Kotler (2001) menjelaskan bahwa keputusan pembelian konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor produsen melalui rangsangan pemasaran. (Lupiyadi dan Hamdani, 2008) menjelaskan bauran pemasaran jasa mencakup 7P: *product* (meliputi merek dan diferensiasi serta bukti fisik), *price*, *place* (meliputi lokasi dan saluran distribusi), *promotion*, *people*, *process*, dan *customer service*.

Sampai saat ini, belum ada teori yang secara khusus menjelaskan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan muzakki dalam menyalurkan zakat di sebuah lembaga amal zakat. Hamidiyah (2005) menyatakan hasil penelitiannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan ZISWK pada lembaga pengelola zakat di Jakarta, khususnya di Dompot Dhuafa Republika, yakni 75,8% dijelaskan oleh biaya promosi, jumlah jaringan, regulasi serta momen bulan Ramadhan dan Dzulhijjah. Lain halnya dengan penelitian Dahlan (2008) yang menyatakan bahwa faktor yang signifikan mempengaruhi intensitas muzakki menunaikan zakat ke Baitul Maal Masjid An Nur adalah faktor buku tabungan akherat, intensitas kehadiran responden dalam majelis taklim, dan kinerja amal zakat. Sedangkan Ayuniyyah (2011) menemukan enam faktor penting dan memberi kepuasan pada muzaki, yaitu pengeluaran zakat yang sama, informasi yang baik dari pegawai, pegawai yang profesional, proses pengumpulan zakat yang mudah, distribusi zakat, dan

sertifikat pemerintah. Dua faktor yang menjadi perhatian lebih adalah faktor daya tarik dari promosi program dan kemampuan dari promosi program untuk memicu keingintahuan muzaki untuk belajar tentang zakat melalui lembaga zakat.

Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB yang dijadikan objek penelitian ini merupakan salah satu lembaga amal zakat yang berada di Nusa Tenggara Barat yang mempunyai program-program kementasan kemiskinan. Dalam laporan keuangannya tahun 2014, lembaga ini mampu menghimpun dana ZISWAF sebesar 1,7 miliar rupiah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa lembaga zakat ini sangat potensial dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat Nusa Tenggara Barat dan berpotensi untuk bisa menjaring muzakki lebih banyak lagi.

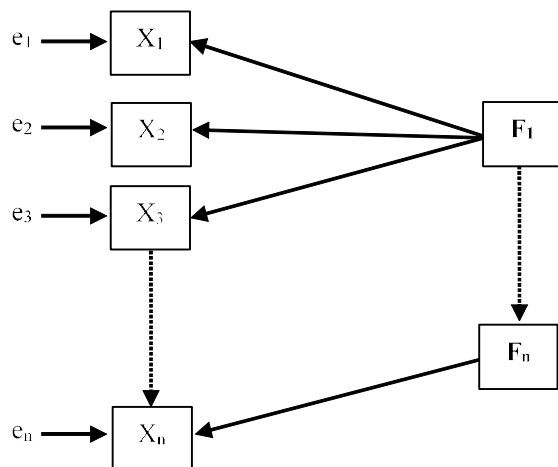
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dipertimbangkan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini menggambarkan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan data dari faktor-faktor yang dipertimbangkan muzakki dan secara umum data tersaji dalam bentuk angka-angka yang dihitung dengan uji statistik. Lokasi penelitian adalah Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB yang terletak di Jl. Pariwisata, No. 9, Pengempel, Kec. Mataram. Populasinya adalah muzakki yayasan tahun 2014 sejumlah 1.319 orang. Dengan teknik *proportional stratified random sampling*, maka diperoleh sampel 94 responden, yang selanjutnya digenapkan menjadi 100 responden.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Instrumen penelitian

menggunakan kuesioner tertutup yang di dalamnya terdapat 30 pertanyaan untuk memperoleh informasi dari responden yang sudah memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis faktor eksploratori. Berdasarkan hubungan antar variabel secara teoritis, dapat dibuat rancangan eksploratori dalam bentuk gambar sebagai berikut.



Gambar 1. Rancangan Eksploratori

Keterangan:

X_{1-3} = variabel yang membentuk faktor

X_n = variabel ke-n

F_1 = faktor yang mungkin dapat dibentuk

F_n = faktor ke-n

e_{1-3} = sisa varians yang tak dijelaskan oleh variabel laten yang disebabkan oleh kesalahan pengukuran, alat ukur, dan pemilihan sampel

e_n = sisa varians ke-n

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indikator dalam penelitian ini yang terdiri dari 30 indikator, yaitu 1) pelayanan lembaga yang cepat, 2) pelayanan lembaga yang mudah, 3) pelayanan lembaga sesuai harapan, 4) pelayanan lembaga konsisten ke semua muzakki, 5) pengelolaan lembaga yang

profesional, 6) program lembaga yang beragam, 7) daerah distribusi zakat yang luas, 8) transparansi pengelolaan program yang baik, 9) transparansi laporan keuangan yang jelas, 10) adanya layanan jemput zakat, 11) kemudahan transaksi zakat melalui rekening, 12) ketersediaan informasi yang lengkap bagi muzakki, 13) perhatian lembaga secara personal dengan muzakki, 14) nama lembaga yang terpercaya, 15) nama lembaga yang terkenal, 16) lokasi mudah dijangkau, 17) lokasi strategis, 18) fasilitas lembaga yang memadai, 19) rahasia muzakki terjamin, 20) banyaknya mitra kerja lembaga, 21) promosi yang dilakukan lembaga, 22) suasana kantor yang nyaman, 23) suasana kantor yang islami, 24) dorongan keluarga, 25) dorongan teman, 26) tanggapan kritik, 27) tanggapan saran, 28) pegawai yang handal, 29) pegawai yang ramah, 30) pegawai yang sopan, disetujui dan dipersepsi dengan cukup baik oleh muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbentuk delapan faktor yang dipertimbangkan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB.

Faktor pertama adalah faktor tempat dengan *eigenvalue* sebesar 2,6379 dan nilai persentase varians sebesar 8,865%, terdiri dari lima indikator, yaitu nama lembaganya yang terpercaya (0,4), nama lembaganya yang terkenal (0,625), lokasi lembaga yang mudah dijangkau (0,846), lokasi lembaga yang strategis (0,871), dan fasilitas lembaga yang memadai (0,551). Kotler (2001) berpendapat bahwa rangsangan pemasaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor tempat merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran jasa sehingga faktor ini turut memberikan pengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Penamaan faktor ini didasarkan pada dua indikator yang nilai

muatan faktornya tinggi dan merupakan bagian dari tempat, yakni lokasi lembaga yang mudah dijangkau dan lokasi lembaga yang strategis.

Dalam persaingan pemasaran yang ketat seperti sekarang ini, penentuan tempat mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Sebab dengan penentuan tempat yang tepat maka target pencapaian lembaga akan dapat diraih. Di sisi lain, tempat yang tepat menjadi tujuan tersendiri dari suatu lembaga seperti pernyataan Al Arif (2010:131) bahwa tujuan penentuan lokasi dan ruangan adalah untuk mendukung keunggulan sumber daya manusia serta sistem yang dimiliki oleh lembaga. Terkait dengan tempat beroperasinya Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, lembaga ini mempunyai lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau. Lembaga ini berada di engah kota sehingga transportasi yang digunakan untuk mencapai kantor tidak sulit.

Faktor kedua adalah faktor distribusi dengan *eigenvalue* sebesar 1,772 dan nilai persentase varians sebesar 5,901% yang terdiri dari lima indikator, yaitu program lembaga yang beragam (0,69), daerah distribusi zakat yang luas (0,8), adanya layanan jemput zakat (0,471), perhatian lembaga secara personal (0,335), dan banyaknya mitra kerja lembaga (0,546). Tjiptono (1997:185) menjelaskan “pendistribusian sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan)”. Penamaan faktor ini didasarkan pada indikator yang memiliki nilai muatan faktor tertinggi yakni daerah distribusi zakat yang luas. Besarnya nilai muatan faktor ini mengindikasikan bahwa daerah distribusi zakat yang luas memiliki korelasi yang paling erat dengan faktor distribusi.

Daerah distribusi zakat yang luas oleh Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI)

NTB memberikan kontribusi besar dalam pertimbangan keputusan berzakat muzakki. Hal ini wajar mengingat jangkauan penyaluran zakat lembaga yang hampir merata khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam perkembangannya, kini pendistribusian zakat tidak hanya diarahkan pada pola konsumsif saja, akan tetapi juga diarahkan pada pola yang produktif, misalnya bantuan pinjaman modal usaha dan pembelanjaan sarana usaha, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, dan bantuan pengembangan jaringan usaha. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuniyyah (2011) dengan hasil bahwa faktor distribusi zakat merupakan salah satu dari enam faktor penting dan yang memberi kepuasan pada muzakki lembaga zakat.

Faktor ketiga adalah faktor pelayanan dengan *eigenvalue* sebesar 11,2 dan nilai persentase varians sebesar 37,1867% yang terdiri dari enam indikator, yaitu pelayanan lembaga yang cepat (0,716), pelayanan lembaga yang mudah (0,875), pelayanan lembaga sesuai harapan (0,756), pelayanan lembaga yang konsisten (0,671), pengelolaan lembaga yang profesional (0,589), dan ketersediaan informasi yang lengkap (0,463). Teori yang dikemukakan oleh Kotler (1998:476) menjelaskan bahwa “pelayanan adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Penamaan faktor ini didasarkan pada empat indikator bermuatan faktor besar yang merupakan bagian dari pelayanan yakni pelayanan lembaga yang cepat, pelayanan lembaga yang mudah, pelayanan lembaga sesuai harapan, dan pelayanan lembaga yang konsisten.

Dalam dunia pemasaran baik barang maupun jasa, pelayanan sangatlah memegang peranan penting dalam meraih kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, memenuhi

kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginan mereka menjadi hal yang prioritas bagi para pemilik usaha. Keunggulan pelayanan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB yakni mempunyai aturan yang tertuang dalam SOP lembaga dalam melayani semua muzak-kinya. Kecepatan pegawai ketika menyambut muzakki yang datang ke kantor maupun yang minta dijemput zakatnya, pelayanan yang mudah dengan tidak adanya syarat apapun untuk menjadi muzakki lembaga ini, pegawai yang mampu melayani muzakki sesuai dengan harapan mereka dalam hal pengalokasian zakat, pengelolaan lembaga secara profesional yang dapat terlihat dari terstandarnya prosedur pelaksanaan program-program lembaga dan kinerja lainnya yang sesuai dengan kode etik lembaga zakat, dan ketersediaan informasi yang jelas dan menyeluruh terkait program lembaga maupun hal-hal tentang perzakatan merupakan kunci pokok yang harus dilakukan pegawai demi kepuasan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui lembaga ini. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurmanita dan Sugiharto (2006) dengan hasil bahwa faktor pelayanan dan keamanan menjadi pertimbangan utama nasabah pada saat memilih BTN Syariah dengan kontribusi sebesar 35,779%.

Faktor keempat adalah faktor orang dengan *eigenvalue* sebesar 1,870 dan nilai persentase varians sebesar 6,232%, terdiri dari empat indikator, yaitu rahasia muzakki terjamin (0,460), pegawai yang handal (0,482), pegawai yang ramah (0,933), dan pegawai yang sopan (0,935). Kotler (2001) menjelaskan bahwa rangsangan pemasaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Faktor orang merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran jasa sehingga faktor ini turut memberikan pengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Penamaan faktor ini didasarkan pada tiga indikator yang merupakan bagian dari salah satu bauran pemasaran jasa yakni orang,

meliputi pegawai yang handal, pegawai yang ramah, dan pegawai yang sopan.

Pada sebagian besar perusahaan jasa, karyawan perusahaan (*people*) merupakan elemen vital dalam bauran pemasaran. Arief (2007:98) berpendapat, dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, *people* yang berfungsi sebagai *service provider* sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Dengan demikian, maka dapat mendorong *people* dalam kinerja memberikan kepuasan kepada konsumen. Dalam hubungannya dengan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, pegawai yang handal yakni tugas masing-masing posisi dipegang oleh pegawai lembaga yang sesuai dengan keahliannya dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, pegawai yang ramah ditandai dengan perkataan pegawai yang lemah lembut dan selalu senyum di saat melayani muzakki. Pegawai yang sopan terlihat dari tingkah laku pegawai yang santun di saat melayani muzakki.

Dalam Islam, kewajiban dan penunaian hak sesama muslim sangatlah diperhatikan. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika para pegawai di lembaga zakat berkelakuan sesuai dengan tuntunan agama. Selain itu, dalam hal strategi bauran pemasaran (*marketing mix*), lembaga pengelola zakat harus mampu memastikan bahwa pegawainya (*people*) amanah dalam bekerja.

Faktor kelima adalah faktor proses dengan *eigenvalue* sebesar 1,255 dan nilai persentase varians sebesar 4,183%, terdiri dari tiga indikator, yaitu transparansi pengelolaan programnya baik (0,774), transparansi laporan keuangannya jelas (0,738), dan promosi yang dilakukan lembaga (0,546). Shostack (dalam Payne, 2000:212) menyatakan “proses merupakan unsur yang dapat dikelola untuk membantu perusahaan guna mencapai posisi yang diharapkan”. Penamaan faktor ini didasarkan dua indikator yang merupakan bagian dari bauran pemasaran jasa yakni proses,

meliputi transparansi pengelolaan programnya baik dan transparansi laporan keuangannya jelas.

Pada industri jasa, proses produksi sering kali lebih penting daripada hasilnya karena terjadi interaksi langsung antara produsen yang melakukan proses produksi dengan konsumen yang mengonsumsi jasa, sehingga berjalannya proses ini dapat digunakan konsumen sebagai bukti untuk menilai kualitas suatu jasa yakni ketika merasakan proses dalam operasi jasa tersebut. Terkait dengan kinerja dari Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB proses transparansi pengelolaan programnya yang baik terlihat dari lengkapnya laporan kegiatan dari setiap program yang telah terlaksana sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana zakat kepada muzakki. Selain itu, transparansi laporan keuangannya yang jelas terlihat dari rutinnya laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan yang tercantum dalam website dan majalah bulanan sebagai bentuk pelaporan dana zakat kepada muzakki.

Kinerja dan kapasitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terukur akan dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang baik antara staf dan manajemen dalam upaya memperkuat kelembagaan demi kesuksesan implementasi seluruh program yang telah direncanakan. Dalam membangun kapasitas tersebut juga diperlukan akuntabilitas dalam hal keuangan. Dengan banyaknya dana yang diterima dari muzakki, laporan pertanggungjawaban harus semakin akuntabel dan transparan. Dengan demikian, muzakki akan lebih loyal dan percaya bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan amanah sebagai amil dengan baik dan profesional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ayuniyyah (2011) yang memperoleh hasil bahwa faktor proses pengumpulan zakat yang mudah merupakan salah satu dari enam faktor penting dan yang memberi kepuasan pada muzaki lembaga zakat.

Faktor keenam adalah faktor motivasi dengan *eigenvalue* sebesar 1,165 dan nilai

persentase varians sebesar 3,884%, terdiri dari dua indikator, yaitu dorongan keluarga (0,796) dan dorongan teman (0,846). Menurut Kotler (2001:215), “motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut”. Penamaan faktor ini didasarkan pada kedua indikator yang semuanya merupakan pemicu motivasi seseorang yakni dorongan keluarga dan dorongan teman.

Kedua indikator dalam faktor motivasi ini merupakan sarana mengajak yang efektif sehingga mampu memotivasi muzakki untuk menggunakan jasa penghimpunan dan penyaluran zakat yang ditawarkan oleh Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB. Dorongan keluarga tercermin dari ajakan anggota keluarga yang sudah berzakat melalui lembaga ini kemudian percaya dan merasa puas sehingga ia merekomendasikan kepada anggota keluarganya yang lain. Sedangkan dorongan teman yakni ajakan teman kantor, teman kuliah, tetangga, maupun teman di lingkungan lain yang sudah berzakat melalui lembaga ini kemudian percaya dan merasa puas sehingga ia merekomendasikan kepada teman-temannya yang lain. Penelitian ini mendukung penelitian Tameme dan Asutay yang diperoleh hasil bahwa faktor motivasi pihak ketiga merupakan salah satu dari faktor yang dipertimbangkan masyarakat tertarik pada pegadaian islami.

Faktor ketujuh adalah faktor daya tanggap dengan *eigenvalue* sebesar 1,107 dan nilai persentase varians sebesar 3,690% yang terdiri dari tiga indikator, yaitu kemudahan transaksi zakat melalui rekening (0,463), adanya tanggapan kritik (0,753), dan adanya tanggapan saran (0,781). Menurut Al Arif (2010:204) “sistem keluhan dan saran digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen. Informasi ini dapat memungkinkan perusahaan mengantisipasi dan cepat tanggap terhadap kritik dan saran tersebut, konsumen akan menilai kecepatan dan ketanggapan perusahaan

dalam menangani kritik dan saran yang diberikan”. Penamaan faktor ini didasarkan adanya dua indikator yang merupakan bagian dari daya tanggap yakni adanya tanggapan kritik dan adanya tanggapan saran.

Ketanggapan dalam pemberian layanan jasa sangat mempengaruhi persepsi pelanggan dalam membentuk citra suatu perusahaan. Ketika pelanggan mendapati keluhannya ditanggapi dengan cepat dan serius, maka ia akan menilai baik perusahaan tersebut. Sebaliknya, ketika tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, maka pelanggan tersebut menilai buruk perusahaan dan dapat dipastikan ia akan beralih kepada yang lain. Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL oleh Parasuraman (1988:23), daya tanggap merupakan salah satu dimensi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam hubungannya dengan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, adanya tanggapan kritik dan saran tercermin dari cepat tanggapnya pegawai dalam menangani kritik dan saran yang diberikan dari muzakki baik langsung maupun melalui telepon demi kebaikan lembaga.

Faktor kedelapan adalah faktor atmosfer dengan *eigenvalue* sebesar 1,032 dan nilai persentase varians sebesar 3,439%, terdiri dari dua indikator, yaitu suasana kantor yang nyaman (0,712) dan suasana kantor yang islami (0,615). Utami (2008:239) menyatakan “penciptaan suasana (*atmospherics*) berarti desain lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang”. Penamaan faktor ini didasarkan pada kedua indikator yang merupakan bagian dari faktor atmosfer.

Dalam keputusan pembelian konsumen, seringkali atmosfer menjadi salah satu faktor penguat bagi penjual untuk mengikat hati konsumen agar berlama-lama berada di

tempatnyanya sehingga dapat memungkinkan konsumen melakukan pembelian lebih dari yang dibutuhkan. Seperti halnya pendapat Mowen & Minor (2002:139) bahwa atmosfer (suasana) mempengaruhi sejauh mana konsumen menghabiskan uang di luar tingkat yang direncanakan. Suasana kantor Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB yang nyaman terlihat dari desain kantor yang bagus, teratur rapi dan enak dipandang serta tidak bising oleh suara-suara yang mengganggu sehingga membuat betah muzakki untuk berlama-lama berada di sana. Selain itu, suasana islami terlihat dari pegawai yang semuanya berpakaian rapi menutup aurat, tata ruang yang baik sehingga tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, alunan nasyid islami menyertai, serta hiasan kantor yang serasi.

Lembaga amal zakat selain berperan sebagai lembaga pengumpul dan mendistribusikan dana zakat dari masyarakat muslim, ia juga berfungsi sebagai *syiar* Islam. Lingkungan suatu lembaga islami secara tidak langsung akan mencerminkan bagaimana Islam itu sendiri. Oleh karenanya, setiap lembaga amal zakat perlu untuk menciptakan kondisi dan suasana lingkungan kantor yang sesuai dengan syariat demi citra baik Islam di mata masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gerrard dan Cunningham (1997) dengan hasil bahwa faktor suasana merupakan faktor utama yang dipertimbangkan masyarakat muslim dan non-muslim dalam memilih bank Islam dengan kontribusi sebesar 21,8% masyarakat muslim dan 29,1% non-muslim.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor orang merupakan faktor yang dominan dipertimbangkan oleh responden dibandingkan dengan ketujuh faktor lainnya. Penentuan faktor yang dominan didasarkan pada nilai rata-rata dari muatan faktor pada tiap-tiap faktor (Parasuraman *et al*, 1988). Melalui perbandingan nilai rata-rata muatan faktor dari

indikator pada tiap-tiap faktor, maka faktor orang dipilih menjadi faktor yang dominan dalam pertimbangan keputusan berzakat muzakki karena faktor ini memiliki nilai rata-rata muatan faktor tertinggi dibanding ketujuh faktor lainnya yakni sebesar 0,935. Dengan *eigen-value* sebesar 1,870 faktor orang memberikan kontribusi sebesar 6,232% dari pertimbangan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB. Dengan kata lain, faktor ini mampu menjelaskan keragaman keputusan pembelian konsumen sebesar 1,870 dari keragaman total sebesar 30 atau sebesar 6,232% dari keragaman total. Indikator yang terdapat dalam faktor ini yakni pegawainya yang sopan yang memiliki nilai muatan faktor sebesar 0,935. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara indikator pegawainya yang sopan dengan faktor orang tergolong kuat. Besarnya kontribusi dari faktor ini perlu menjadi perhatian lebih dari pihak manajemen Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB maupun para pelaku usaha lainnya di bidang jasa.

Sebagai lembaga penyedia jasa, pihak manajemen Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB perlu menyadari peran penting yang dilakukan oleh para pegawainya dalam memberikan pelayanan kepada para muzakki. Muzakki akan merasa puas dan memiliki pandangan yang positif apabila para pegawai Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB mampu memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan sopan dalam penyampaian jasa mereka. Bidang jasa penghimpunan dan penyaluran zakat terkait dengan keyakinan muzakki terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai penyedia jasanya, apabila muzakki sudah merasa yakin dengan pegawai penyedia jasa, maka besar kemungkinan akan memutuskan untuk menggunakan jasa tersebut.

Akan tetapi, bekal kesopanan pegawai saja belumlah cukup untuk menjadikan

muzakki loyal terhadap suatu lembaga zakat. Keandalan pegawai juga turut berperan dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki terhadap reputasi lembaga. Arief (2007:98) dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, "*people* yang berfungsi sebagai *service provider* sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Keputusan dalam *people* ini sangat berarti sehubungan dengan seleksi, *training*, motivasi, dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan adanya hubungan tersebut adalah untuk mendorong *people* dalam kinerja memberikan kepuasan kepada konsumen". Dengan kata lain, sikap baik yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini pegawai lembaga zakat, belumlah cukup jika tidak ditunjang dengan keahliannya dalam melakukan pekerjaannya. Karena pegawai yang melayani langsung muzakki, maka mereka harus bisa tampil meyakinkan dan memberikan kontribusi besar dalam pengambilan keputusan muzakki untuk berzakat di lembaganya.

Menurut klasifikasi hubungan dan pengaruh orang terhadap konsumen yang dikemukakan oleh Lupiyoadi dan Hamdani (2008:75), dalam bidang jasa lembaga zakat, peran pegawai terhadap muzakkinya adalah *contractors*. Makna *contractors* dalam hal ini adalah orang yang berinteraksi langsung dengan konsumen dalam frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Jadi, hal ini menjadi alasan penguat dari besarnya kontribusi faktor orang dalam pertimbangan keputusan berzakat muzakki Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui teknik analisis faktor, diperoleh delapan faktor yang menjadi pertimbangan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI)

NTB , yaitu faktor tempat, distribusi, pelayanan, orang, proses, motivasi, daya tanggap, dan atmosfer. Dari delapan faktor yang terbentuk, faktor orang merupakan faktor yang dominan dengan nilai rata-rata muatan faktor sebesar 0,935.

Saran

Bagi manajemen Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB perlu meningkatkan kehandalan pegawai misalnya dengan mengadakan pelatihan (*training*), menjaga pelayanan yang baik kepada muzakki dengan cara menyenangkan muzakki disertai kemudahan-kemudahan dan berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, ragam program lembaga juga perlu dimaksimalkan dan dipromosikan lebih gencar misalnya melalui media televisi dan radio, berupaya untuk mengembangkan lembaga agar wilayah jangkauan penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi semakin luas. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan metode dan analisis yang sama di lembaga zakat lainnya atau melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan analisis yang berbeda misalnya meneliti delapan faktor hasil penelitian ini terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Al Arif, M.N.R. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Arief, Mts. 2007. *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ayuniyyah, Q. 2011. Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil: Muzaki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional [BAZNAS]). *Journal of International Islamic University Malaysia*.
- Dahlan, T. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensitas Muzakki Menunai Zakat pada Baitul Maal Masjid Jami' An Nur. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis*. Vol 1 No 4: 72.
- Gerrard, P. & Cunningham, J. B. 1997. Islamic Banking: A Study in Singapore. *International Journal of Bank Marketing* 15/6.
- Hamidiyah, E. 2005. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf & Kurban di Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis*. Vol 1 No 4: 72.
- Mintarti, N. dkk. 2009. *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Kotler, P. 1998. *Manajemen Pemasaran, Jilid II*. Terjemahan oleh Hendra Teguh. 1998. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kotler, P. dan Armstrong, G. 2001. *Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1*. Terjemahan oleh Drs. Alexander Sindoro. Jakarta: Penerbit INDEKS.
- Lupiyoadi, R. dan A. Hamdani. 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mowen, J. C. & Minor, S. M. 2002. *Perilaku Konsumen Edisi Kelima Jilid 2*. Terjemahan oleh Yahya Dwi Kartini. 2002. Jakarta: Erlangga.
- Nurmanita, S. & Sugiharto, T. 2006. Faktor yang Dipertimbangkan Nasabah pada Saat Memilih BTN Syariah. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* No 2, Jilid 11.

- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml dan Leonard L. Berry. 1988. A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*. Vol 64 Number 1.
- Payne, A. 2000. *The Essence of Services Marketing*. Terjemahan oleh Fandi Tjiptono. Yogyakarta: ANDI Publishing.
- Qardhawi, Y. 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: Penerbit Litera Antar Nusa & Penerbit Mizan.
- Radar Malang. 15 Agustus 2011. *Forum Sinergi Organisasi Pengelola Zakat se-Malang Raya*.
- Sambudi, J. 2014. Peningkatan Pangsa Pasar Perbankan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 dengan Dana Ziswaf dan Tabungan Haji. Online, (www.progrestartazkia.com), diakses 12 desember 2014.
- Simamora, B. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tameme, M. & Asutay, M. An Empirical Inquiry into Marketing Islamic Mortgages in the UK. *Journal of School of Government and International Affairs, Durham University*.
- Tjiptono, F. 1997. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Utami, C. W. 2008. *Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Ritel Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Mereduksi *Agency Problem* pada Kontrak *Mudharabah* Melalui Persepektif Metafora Amanah

Satia Nur Maharani

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

e-mail: tiamaharani@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini mereduksi masalah hubungan keagenan (*agency problem*) dalam kontrak *mudharabah* melalui pendekatan metafora amanah. Aplikasi secara teknis metafora amanah dalam realitas kemitraan usaha adalah kemitraan yang dimetaforakan dengan zakat. Menggunakan metode studi kasus tunggal (*single case study*), penelitian ini menghasilkan dua pendekatan untuk mereduksi *agency problem* pada prinsip pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Pendekatan pertama adalah pendekatan nilai dan pendekatan kedua adalah pendekatan model nisbah bagi hasil. Pendekatan nilai bekerja dengan menftarnsformasikan nilai-nilai yang dibawa oleh metafora amanah. Pendekatan kedua adalah model nisbah bagi hasil baru dengan memasukkan perspektif zakat dan zakat itu sendiri.

Keyword: *mudharabah*, *agency problem*, metafora amanah

Pendahuluan

Masalah terbesar yang dihadapi oleh bank syariah adalah ancaman semakin jauh praktik bank syariah dari misi dan visi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini mendorong pada pengambilan kebijakan-kebijakan bisnis yang berorientasi sempit. Salah satunya ditandai dengan pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya di tingkatan akan tetapi semakin berkurang hingga mencapai kurang dari 14% dari total produk pembiayaan atau penyaluran dana bank syariah. Produk *mudharabah* adalah pembeda yang paling jelas dan sekaligus *positioning* yang baik bagi bank syariah ketika bersaing dengan bank konvensional.

Kontrak *mudharabah* menurut paradigma konvensional, termasuk dalam hubungan *agency* atau *agency relationship*. *Agency*

relationship adalah proses pendelegasian wewenang oleh pemilik perusahaan kepada pihak manajemen untuk mengelola kebijakan perusahaan. Menurut Jensen (1986), *agency problem* muncul ketika orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri sehingga bertindak egois dengan melakukan aktivitas dan upaya-upaya yang dilakukan hanya berdasar pada bagaimana agar tujuan pribadi dapat terpenuhi.

Secara spesifik *agency problem* yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* adalah ketika kepentingan *entrepreneur* atau *mudharib* bertentangan dengan *shahib al-maal*. *Mudharib* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan mendorong untuk bertindak tidak berdasarkan kepentingan *shahib al-maal*. Pihak *shahib al-maal* dalam kontrak *mudharabah* tidak diperbolehkan ikut campur dalam

masalah pengelolaan usaha sehingga *mudharib* memiliki informasi privat yang lebih besar dan membuka peluang asimetri informasi.

Karim (2000) menegaskan bahwa munculnya asimetri informasi pada kontrak *mudharabah* karena *mudharib* sebagai agen memiliki lebih banyak informasi pada dua aspek, *pertama*, *mudharib* mendesain kontrak dengan *shahib al-maal* sehingga *mudharib* lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas yang berpengaruh pada aktivitas usaha. *Kedua*, hanya *mudharib* yang mampu mengobservasi tingkat usaha yang prosesnya tanpa campur tangan *shahib al-maal*.

Memperhatikan uraian di atas, maka penelitian ini mereduksi masalah hubungan keagenan (*agency problem*) dalam kontrak *mudharabah* melalui pendekatan metafora amanah. Hubungan keagenan (*agency relationship*) yang dimetaforakan amanah adalah hubungan yang memandang pemilik (*principal*) sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan memiliki sumberdaya berupa uang. Sementara manajer (*agent*) adalah pihak yang dipercaya Tuhan untuk mengelola dana tersebut melalui operasional perusahaan. Masing-masing pihak tidak dapat terpisahkan dari pemberi amanah yaitu Tuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab. Aplikasi secara teknis metafora amanah dalam realitas kemitraan usaha adalah kemitraan yang dimetaforakan dengan zakat

Penelitian ini mereduksi masalah keagenan dengan menetapkan pembayaran zakat sebagai salah satu klausul yang tercantum dalam kontrak tertulis *mudharabah*. Mereduksi masalah keagenan secara otomatis akan menurunkan *agency cost* yang ditanggung oleh *principal*. Salah satu batasan yang ditetapkan *shahib al-maal* untuk mereduksi masalah keagenan dan meminimumkan *agency cost* adalah melalui penetapan pembayaran zakat.

Melalui penetapan pembayaran zakat, nilai-nilai hikmah zakat seperti kebersihan, kesucian, keadilan dan sebagainya ditransformasikan kepada seluruh komunitas yang terkait dengan kontrak *mudharabah*. *Aqad* tertulis *mudharabah* merupakan salah satu media untuk merefleksikan nilai-nilai etika dan sistem yang mengatur kemitraan agar berjalan dengan baik.

Landasan Teori

2.1 Metafora Amanah Alat Analisis Transformatif : Menyatukan Fisik Dan Metafisik

Triyuwono (1997) memaparkan bahwa penggunaan metafora amanah dalam memandang dan membangun organisasi bertujuan untuk memberikan iklim humanis dan transedental dalam kehidupan organisasi. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaiknya dan dengan penuh tanggungjawab. Dengan adanya pihak yang menerima amanah maka sebenarnya pihak tersebut tidak memiliki hak secara mutlak terhadap sesuatu yang diamanahkan. Pihak tersebut wajib untuk memelihara dan menjaga amanah dengan sebaik-sebaiknya serta melaksanakan apa yang diamanahkan oleh si pemberi amanah. Metafora amanah menganggap manusia merupakan wakil Allah di bumi atau disebut sebagai *khalifatullah fil ardh*.

Konsekuensi logis dari jabatan khalifah adalah menjalaninya sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah SWT. Nilai-nilai spiritual yang memuat perintah dan larangan menjadi perspektif hidup. Segala aktifitas yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari menjaga dan menjalankan amanah baik secara individu maupun kolektif. Orientasi hidupnya adalah hanya kepada Allah. Amanah yang diberikan kepada khalifah adalah untuk mengelola bumi dengan segala isinya ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan *rahmatan lil allamin* yakni kesejahteraan bagi seluruh

alam. Pencapaian kesuksesan secara individual menurut kategori Islam adalah ketika mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan alam. Apabila realitas menunjukkan kesejahteraan bagi segelintir orang diatas penindasan manusia dan kerusakan alam maka sebenarnya pelaksanaan amanah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Si pemberi amanah.

Konsep khalifatulah dalam aktivitas ekonomi memiliki pengaruh sangat besar terhadap harta. Sedangkan harta sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas muamalah tersebut karena sarana dan tujuan dalam bermuamalah salah satu yang tidak pernah lepas adalah harta. Konsep ini membawa pada dua substansi penting atas harta yaitu *pertama*, bahwa manusia sebagai “wakil” Allah di bumi tidak memiliki kepemilikan secara mutlak atas harta. Manusia hanyalah pemegang amanah untuk memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan melalui cara-cara yang diridhai oleh Allah. Manusia hanyalah pekerja yang mendapatkan dan mengambil manfaat dari harta tersebut. Pandangan Islam berbeda dengan paham kapitalisme yang menganggap harta mutlak milik manusia karenanya manusia bebas mendapatkan dan memanfaatkan. Dari paradigma ini munculnya falsafah kebebasan kepemilikan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya. Pandangan Islam juga berbeda dengan sosialisme yang kebalikan dari sistem kapitalisme yakni tidak mengakui kepemilikan individu. Sosialisme mematikan kreatifitas manusia, dimensi individual dan motif-motif manusiawi dihilangkan sehingga dorongan untuk pencapaian pribadi dihilangkan.

Kedua, dikatakan dalam sebuah hadist bahwasannya di alam akherat nanti manusia akan ditanya empat perkara yakni: tentang umur, badan, ilmu dan harta. Dalam tiga hal pertama menyangkut tentang untuk apa dimanfaatkan sedangkan ketika menyangkut

tentang harta maka dinyatakan darimana asalnya dan untuk apa dipergunakan. Khalifah pengembal amanah harta yang melimpah akan dimintai pertanggung jawaban dari mana diperoleh dan bagaimana pemanfaatannya. Dalam mengelola harta terdapat pembatasan dalam pencarian dan penggunaan harta baik secara individu maupun komunal karena “wakil” atau “manajer” hanya memiliki hak guna. Konsep diatas membawa konsekuensi logis bahwa ada hak Allah yang sangat besar dalam harta tersebut yang bukan untuk kepentingan Allah akan tetapi terfleksikan dalam hak orang-orang miskin dan fakir yang telah ditetapkan Allah

Dua substansi diatas sebenarnya menuju pada muara zakat. Metafora amanah seperti yang dinyatakan oleh Triyuwono (1997;2001) dalam operasionalnya pada organisasi diturunkan menjadi metafora zakat. Dengan metafora zakat maka orientasi bisnis tidak pada pencapaian laba bersih melainkan pada pencapaian zakat. Makna yang dimiliki oleh metafora zakat sebagaimana dikemukakan oleh Triyuwono di atas apabila dimasukkan dalam sistem dapat mereduksi *agency problem* melalui proses transformasi nilai. Individu yakni para pelaku bisnis, proses pelaksanaan aktivitas bisnis, hasil yang dicapai sampai pada pemanfaatan usaha tersebut berorientasikan pada zakat.

2.2 Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* termasuk dalam kategori transaksi komersial karena berorientasi pada keuntungan. Pada tahap ini pula kontrak kerjasama dikategorikan dalam dua jenis yaitu *natural certainty contract* dimana aliran kas dan waktu telah ditetapkan secara pasti melalui kesepakatan kedua belah pihak pada saat awal kontrak. Sebaliknya *uncertainty contract* memiliki ketidak pastian *return* dimana aliran kas dan waktu bergantung pada hasil investasi. Tingkat *return* investasinya bisa bersifat positif,

negatif atau nol (*not fixed and not predetermined*) Karim (2004). Kontrak *mudharabah* termasuk dalam kategori *uncertainty contract* karena nilai pendapatan yang bersifat tidak pasti.

Mudharabah adalah kontrak kemitraan antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal memberikan kontribusi akad berupa modal kerja dan pihak kedua sebagai *entrepeneur* memberikan kontribusi *aqad* berupa keahlian dalam mengelola modal pihak. Hasil usaha pada kontrak ini dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan bila terjadi kerugian selama tidak karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Kontrak ini diatur dalam fiqih muamalah dan memiliki dasar hukum dalam Islam

Untuk dapat melaksanakan kontrak mudharabah harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, *pertama*, pelaku akad minimal dua pihak yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pelaksana usaha (*mudharib*). *Kedua*, objek mudharabah dimana objek dari *shahib al-maal* berupa modal kerja sedangkan objek *mudharib* adalah keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain (Karim, 2004). *Ketiga*, kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan untuk terikat dalam kontrak mudharabah sesuai dengan fungsi. Dan tanggung jawabnya masing-masing. *Kelima*, nisbah bagi hasil yaitu hak untuk menerima hasil usaha bagi masing-masing pihak. Syarat keempat ini mencerminkan manfaat yang diperoleh atas distribusi masing-masing pihak dalam mudharabah. *Shahib al-maal* memperoleh manfaat dari modal yang telah disetorkan dan *mudharib* menerima manfaat dari kerja yang telah dilakukan. Oleh karena itu nisbah bagi hasil mencerminkan keadilan baik hak maupun kewajiban kedua belah pihak sehingga disatu sisi nisbah bagi hasil dapat merekatkan kontrak mudharabah dan sebalik-

nya nisbah bagi hasil menjadi salah satu sumber keretakan kerjasama melalui kecurangan yang diakibatkan ketidakpuasan pihak yang terlibat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara terperinci tentang peran orang (individu) dan peran lembaga keuangan dalam kurun waktu tertentu. Penyelidikan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap peran diatas serta sistem dan mekanisme hubungan antar peran pada kasus masalah keagenan kontrak mudharabah membawa penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal (*single case study*). Diharapkan dengan metode ini, dapat menghantarkan peneliti untuk mengumpulkan keterangan-keterangan empiris yang relevan, detail dan akurat dari unit analisis sehingga didapatkan gambaran secara utuh mengenai masalah keagenan.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih enam bulan untuk pengumpulan data-data baik secara langsung maupun tidak langsung pada Bank Syariah X sebagai *shahibu al-maal* dan Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Y di Lawang Kabupaten Malang yang dalam hal ini sebagai *mudharib*. Kerjasama mudharabah dilaksanakan melalui penetapan hukum oleh notaris. Pembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Bank Syariah X adalah sebesar Rp. 709.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan dengan tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan tersebut untuk usaha distributor beras yang disediakan bagi anggota koperasi dan umum.

Metode pengumpulan data menunjukkan cara bagaimana mendapatkan data dari unit analisis data penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan terdiri dari dua bentuk data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer menuntut peneliti untuk terjun langsung dalam obyek peneliti. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian

kualitatif dimana peneliti menjadi salah satu instrumen penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yakni data yang akurat, valid dan relevan.

Untuk memenuhi kebutuhan data primer secara tepat maka dalam penelitian ini menggunakan Pengumpulan Data Primer Aktif yaitu pengumpulan data yang dirancang terutama untuk memperoleh informasi dari responden manusia. Hal ini didasarkan fakta bahwa bisnis pada dasarnya adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan manusia sehingga data yang diperlukan untuk membuat keputusan harus berasal dari manusia itu sendiri. Data sekunder semakin memperdalam pemahaman dan pemaknaan seluruh variable penelitian yang dikaji.

Adapun data sekunder yang dipergunakan yaitu: (1) Aqad tertulis kontrak mudharabah yang disahkan oleh akte notaris. (2) Mekanisme bagi hasil yang ditetapkan oleh bank syariah. (3) Artikel-artikel, buku, disertasi dan tesis yang relevan dengan kajian penelitian

Hasil dan Pembahasan

3.1 Menyibak *Agency Problem* Pada Pelaksanaan Akad Mudharabah Bank Syariah X dan Koperasi Y

Kontrak mudharabah mendudukan *mudharib* sebagai *agent* dan *shahib al-maal* sebagai *principal*. *Mudharib* mendapatkan wewenang dari *shahib al-maal* untuk mengambil berbagai keputusan usaha yang sejalan dengan kepentingan *shahib al-maal*. Sehingga mudharabah termasuk bentuk korporasi yang memisahkan secara tegas pemilik perusahaan dengan manajemen dalam hal pengawasan dan pengolahan perusahaan. Beberapa karakteristik tersebut juga melekat pada kontrak *mudharabah* antara Bank Syariah X dan Koperasi Y. Dapat digaris bawahi setidaknya terdapat dua fenomena menarik yang sangat terkait dengan *agency problem* antara Bank Syariah X dengan Koperasi Y yaitu sebagai berikut :

1. Bank Syariah X sebagai *principal* khawatir apabila Koperasi Y sebagai *agent* bertindak curang tidak melaporkan laba dalam jumlah yang semestinya. Untuk menghindari resiko tersebut maka Bank Syariah X membuat formula atau model nisbah bagi hasil yang mendudukan Bank Syariah X bersih dari segala macam biaya. Kekhawatiran terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Koperasi Y terkait dengan masalah karakter. Kekhawatiran terhadap masalah karakter ini dilontarkan oleh AO Bank Syariah X sebagai berikut:

...karakter nasabah menjadi resiko tersendiri bagi kami, apa jaminan nasabah jujur dalam menyediakan informasi biaya-biaya yang dikeluarkan sementara kami tidak bisa mengontrol mereka setiap saat. Kami juga lembaga yang salah satu tujuannya adalah keuntungan. Di sisi lain kami harus bersaing dengan bank-bank konvensional dalam memberikan hasil yang maksimal kepada dana pihak ketiga.

Komentar lain AO Bank Syariah X yang mempersoalkan masalah karakter mudharib adalah sebagai berikut:

....mudharabah menelan biaya yang sangat besar. Untuk pengawasan aja kita harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Belum lagi bagi hasil yang terkadang tidak sesuai dengan target sementara kita dihadapkan pada berbagai aturan-aturan seperti masalah jaminan yang masih dipertentangkan . Kalau kita menginginkan jaminan, nasabah pembiayaan banyak mempertanyakan hal ini. Satu pembiayaan mudharabah biaya yang dikeluarkan sama dengan tiga atau empat persetujuan pembiayaan yang lain. Terlebih lagi bila sudah terbentur masalah karakter, kami harus sangat berhati-hati meskipun kami memiliki sistem. Lebih

baik murabahah saja, lebih fleksibel dan tidak rumit....

Dari pernyataan ke dua belah pihak di atas, apabila dikaji lebih mendalam terdapat ketidak seimbangan masalah *bargaining position* yang dirasakan oleh bank syariah X. *Bargaining position* yang tidak seimbang disebabkan oleh karakteristik mudharabah cenderung lebih memberikan keleluasaan bagi *mudharib* dalam mengelola usaha. *Pertama*, modal kerja pada mudharabah 100% ditanggung oleh Bank Syariah X sementara kerugian selama bukan karena kecurangan atau kesalahan *mudharib* juga ditanggung oleh Bank Syariah X. *Kedua*, Bank Syariah X tidak berhak untuk mencampuri usaha Koperasi Y. *Ketiga*, masalah jaminan yang masih menjadi polemik di kalangan para ulama. Beberapa alasan di atas menggambarkan posisi yang lebih menguntungkan bagi Koperasi Y dalam kemampuan mengakses informasi dan menanggung resiko.

2. Penyalahgunaan dana *mudharabah* oleh Koperasi Y dengan sepengetahuan Bank Syariah X memunculkan *agency problem* baru yaitu antara Bank Syariah X sebagai *mudharib* dengan nasabah penabung sebagai *shahib al-maal*. Pengelolaan dana nasabah dilaksanakan dalam lingkaran syariah, selain sebagai visi dan misi Bank Syariah X juga diwujudkan dalam bentuk akad kesepakatan dengan nasabah penabung. Nasabah penabung sejak awal menyatakan kerelaannya agar dananya dikelola secara syariah dan apabila dana tersebut tidak dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah maka Bank Syariah X tidak menjalankan sesuai dengan kesepakatan awal atau Bank Syariah X menjalankan pengelolaan dana tidak sejalan dengan kepentingan nasabah sebagai pemilik dana. Dari uraian di atas

dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak mudharabah antara Bank Syariah X dan Koperasi Y memenuhi asumsi dasar terjadinya *agency problem*. *Pertama*, dalam hubungan keagenan melibatkan individu-individu yang memiliki kepentingan yang berbeda dan berusaha memenuhi kepentingan tersebut untuk mencapai kepuasan pribadi melalui berbagai aktivitas dan inovasi yang dimiliki. Koperasi Y memiliki kepentingan agar usaha tetap *survive* dan semakin maju sementara Bank Syariah X sebagai pemilik modal menghendaki modal dalam keadaan aman dan mengharap tingkat kembalian yang tinggi dengan menetapkan nisbah bagi hasil yang tidak realistis. *Kedua*, Bank Syariah X dan Koperasi Y yang terlibat dalam hubungan keagenan mampu membentuk *expectation* atau pengharapan masa depan. Asumsi dasar *agency theory* ini membawa pada konflik kepentingan anatara pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan. Konflik ini menimbulkan *asimetri informasi* dimana pihak Koperasi Y memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan daripada *principal*. Asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri adanya asimetri informasi mendorong Koperasi Y untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui Bank Syariah X.

3.2 *Agency Cost : Konsekuensi Bagi Principal (Shahib al-maal) ataukah Agent (Mudharib) ?*

Seperti yang telah diuraikan di atas, *agency problem* secara otomatis menimbulkan *agency cost*. *Agency cost* adalah biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas pemantauan terhadap tindakan *agent* agar selalu konsisten

dengan kepentingan *principal* atau tujuan yang disepakati sejak awal kontrak. Artinya *agency cost* dikeluarkan untuk resiko pengambilan keputusan *agent* yang tidak sejalan dengan kepentingan *principal*. *Agency cost* ini ditanggung oleh *principal* dengan asumsi *principal* sebagai pemilik dana dan resiko dikeluarkan biaya yang lebih besar apabila *agent* dengan leluasa bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Dalam kontrak mudharabah antara Bank Syariah X dan Koperasi Y, *agency cost* timbul akibat aktivitas pemantauan dan pengawasan seperti penempatan staf ahli keuangan internal, eksternal audit, konsultan dan pengawasan independen. Semua *agency cost* yang timbul antara Bank Syariah X dan Koperasi Y dibebankan kepada Koperasi Y dan bukan menjadi beban pengeluaran Bank Syariah X. Kondisi ini sangat menguntungkan bank syariah X dan sebaliknya memberatkan koperasi Y karena harus menanggung semua biaya operasional maupun non operasional. Ketua I KPRI Y menjelaskan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan aktivitas pengawasan dan pengontrolan termasuk biaya gaji staf pengawas seluruhnya ditanggung oleh Koperasi Y. Meskipun staf pengawas tersebut merupakan wakil dari pihak bank syariah X dan menjalankan tugas atas nama dan untuk kepentingan bank syariah X. Hal ini dijelaskan oleh Bendahara koperasi Y berikut ini:

...Semua biaya mbak kita harus tanggung. Biaya operasional seperti pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya untuk beli plastik, transport, sampai dengan bayar listrik, telpon, dan semua keperluan administrasi. Belum lagi untuk bayar gaji pegawai administrasi dan borong angkut beras. Selain itu juga semua biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan ini seperti notaris, audit, pengawas pokoknya semua biaya mbak.

Bank hanya tahu bersih saja..gung semua beban biaya baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas usaha

Dari pernyataan di atas, Bank syariah X menanggapi resiko kecurangan dengan membuat sistem yang cenderung menekan koperasi Y dengan “membersihkan” Bank Syariah X dari segala unsur biaya baik operasional dan non operasional yang bersifat tetap maupun variabel serta menetapkan nisbah bagi hasil yang terlalu tinggi dan cenderung tidak realistis untuk *survive*-nya usaha koperasi Y. Biaya non operasional adalah biaya yang tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas usaha seperti biaya pengawasan, audit dan konsultan yang dikategorikan sebagai *agency cost*. Seperti yang telah diuraikan diatas, *agency cost* adalah biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas pemantauan terhadap tindakan *agent* agar selalu konsisten dengan kepentingan *principal* atau tujuan yang disepakati sejak awal kontrak sehingga biaya-biaya ini seharusnya ditanggung oleh Bank Syariah X sebagai *principal* dan bukan menjadi beban Koperasi Y.

3.3 Mereduksi *Agency Problem* Antara Bank Syariah X dan Koperasi Y Melalui Pendekatan Metafora Amanah

Amanah adalah terpercaya dan bertanggung jawab. *Agency problem* adalah tindakan yang dilakukan tidak sejalan dengan kepentingan atau tujuan salah satu pihak berwujud *asimetri informasi* dan *moral hazard*. Apabila dikaitkan dengan pernyataan di atas *agency problem* sama dengan sikap tidak amanah. *Agency problem* yang terjadi antara Bank Syariah X dan Koperasi Y belum terjadi secara konkrit, hanya saja sudah mencapai tahap pencegahan atau kebijakan Bank Syariah X dalam menurunkan kemungkinan terjadinya *asimetri informasi* dan *moral hazard*. Kebijakan Bank Syariah X dalam mengendalikan Koperasi Y untuk berbuat sesuai

dengan kepentingan Bank Syariah X melahirkan tindakan tidak amanah baru dengan mengalihkan dana pembiayaan untuk produk simpan pinjam yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, berbasis bunga, dan menyusun laporan keuangan berisikan data-data keuangan palsu usaha distributor beras dengan nilai pendapatan disetarakan dengan *expected return* bank.

Tindakan tidak amanah ini sebenarnya merupakan wujud dari sikap *risk averse* terhadap *asimetri informasi* dan *moral hazard* yang mungkin dilakukan oleh Koperasi Y. Kondisi ini diketahui oleh staf bank syariah X dan menjadi rahasia umum bagi bank syariah X secara keseluruhan. Maka dapat dikatakan, alternatif kebijakan yang dipilih oleh Bank Syariah X dalam mengendalikan Koperasi Y agar mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan bank tidak efektif. Fenomena yang terjadi menunjukkan *agency problem* antara bank syariah X dengan deposan karena bank syariah tidak jujur menyalurkan dana nasabah untuk usaha yang berbasis syariah dan pendapatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sikap *risk averse* bank syariah X terhadap resiko *asimetri informasi* dan *moral hazard* koperasi Y melahirkan sistem yang menjadikan koperasi Y tidak amanah. Kebijakan Bank Syariah X dalam mencegah *asimetri informasi* dan *moral hazard*, menjauhkan mudharabah dari nilai-nilai syariah. Sebagai pembatasan masalah, yang dibahas disini adalah *agency problem* antara Bank Syariah X dengan Koperasi Y.

Dalam upaya mengatasi masalah keagenan pada mudharabah melalui metafora amanah antara Bank Syariah X dan Koperasi Y dapat digali dari kedalaman masing-masing pihak dalam menangkap dan memahami amanah meskipun kepeahaman belum menentukan keharmonisan dengan tindakan akan tetapi cara pandang sedikit banyak mencerminkan motivasi atau *spirit* dalam menjalankan

mudharabah. Selain itu esensi dari *agency problem* adalah terkikisnya sikap komitmen terhadap tanggung jawab dan dalam konsep Islam erat kaitannya dengan tindakan tidak berlaku amanah. Bank syariah X dan koperasi Y memiliki pendapat yang sama atau mungkin berbeda dalam menangkap makna amanah. Berikut ini pendapat Pimpinan Cabang bank syariah X mengenai amanah:

...Amanah bagi kami adalah bagaimana mengelola secara profesional dana yang telah dititipkan oleh nasabah kepada kami. Bagaimanapun mereka mengamanahkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan dan keamanan. Dan kami sama halnya seperti bank lain juga berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan selain sebagai sikap profesionalisme kami dalam mengelola dan memberikan kepuasan nasabah juga untuk operasional bank...

Sedangkan Ketua koperasi Y sebagai *mudharib* memberikan komentar amanah dalam *persepektif* -nya sebagai berikut:

Tentu saya menjaga amanah untuk mengelola dana ini untuk proyek-proyek yang sesuai dengan yang saya sampaikan dulu. Kami harus bertindak jujur khususnya dalam melaporkan keuntungan usaha ini. Ini adalah tanggung jawab kami karena agar selain saya menjaga hubungan baik dengan bank x juga memudahkan kami untuk mendapatkan tambahan modal baru karena kemampuan untuk menjaga kepercayaan. Apalagi tidak semua nasabah bisa mendapatkan jenis pembiayaan seperti ini (mudharabah). Hanya saja terkadang hasil usaha yang naik turun mempengaruhi hasil kami terutama setelah pembagian keuntungan....

Dari informasi di atas, masing-masing pihak memberikan pandangan tentang makna amanah sesuai dengan peran mereka. Pada

dasarnya baik bank syariah X maupun koperasi Y menyadari masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dana. Amanah bagi kedua pihak adalah terbatas pada bagaimana menjaga agar tidak terjadi kerugian atau sebaliknya bagaimana agar dapat menghasilkan keuntungan sedangkan bagi koperasi Y menjaga amanah dilakukan agar memiliki kredibilitas yang baik di mata bank syariah X dengan harapan bisa mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan tambahan modal kerja. Bagi bank, menjaga amanah dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi nasabah, dapat menutup *operational cost* bank, dan tujuan-tujuan lain yang masih terbatas pada tataran material. Ketika disinggung lebih jauh mengenai tidak amanahnya pelaksanaan mudharabah sehingga rentan dengan kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak termasuk deposit, berikut pernyataan Pimpinan Bank Syariah X:

...Kebersihan usaha termasuk komitmen kami. Bank syariah X tidak munafik menjadikan laba sebagai salah satu tujuan dan penilaian kinerja baik bagi kami maupun nasabah pembiayaan. Perhatian terhadap zakat, infaq dan shodaqoh juga memiliki prioritas yang tidak kalah penting seperti laba. Anda tau sendiri untuk mengeluarkan zakat dituntut kebersihan dan anda juga tahu kami harus memegang amanah dana pihak ketiga dengan mengelola dalam koridor kebersihan dan menghasilkan laba yang optimal. Itu adalah amanah bagi kami. Kami wujudkan semua itu dalam kontrak kerja yang efektif dan terjaga pengawasan pelaksanaannya.

Dari pernyataan di atas menyiratkan Pimpinan Bank Syariah X menjamin kebersihan usaha dari unsur-unsur yang menjauhkan dari nilai syariah. Fenomena menggambarkan

kondisi yang jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Pimpinan bank syariah X. Sementara itu AO bank syariah memberikan pendapat berbeda dengan AM bank syariah sebagai berikut:

Kami sudah mengamanahkan dana untuk proyek-proyek sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Bahkan sudah tercantum dibawah perlindungan hukum dimana bila diselewengkan untuk proyek lain maka hukum yang akan berbicara. Sehingga kalau akhirnya dipergunakan untuk usaha lain ya yang menanggung dosa bukan kami melainkan nasabah. Bagaimanapun keamanan dana nasabah penabung adalah utama dan memberikan distribusi yang layak bagi mereka juga adalah prioritas utama.

Bank syariah menggunakan atribut “kemanan dana pihak ketiga” melakukan kebijakan untuk kepentingannya sendiri dengan membiarkan terjadinya penyelewengan dana beserta laporan keuangannya. Koperasi Y menggunakan dengan alasan mencegah kebangkrutan berlaku untuk kepentingannya sendiri mengalihkan dana ke produk yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan membuat laporan keuangan palsu. Meskipun proses tidak sesuai dengan nilai syariah tidak menjadi masalah karena prioritas utama adalah keselamatan dana dan keuntungan.

Dari uraian di atas dikaitkan dengan dua pernyataan yang dilontarkan bank syariah X dan koperasi Y terlihat bahwa kedua belah pihak masih menganggap amanah sebatas mengelola dana secara bertanggung jawab dan profesional untuk memberikan *return* yang positif bagi dana pihak ketiga dan menutupi operasional bank. Koperasi Y mengelola dana untuk proyek-proyek yang sesuai dengan kesepakatan dan berharap dengan bekerja secara profesional serta bertanggung jawab memberikan nilai positif sehingga memudahkan pengajuan pembiayaan berikutnya. Pemahaman kedua belah pihak diatas melalui pernyataan yang

bersifat “spontan” memberikan gambaran pemahaman yang belum matang tentang esensi amanah sesungguhnya bahwa profesionalisme dan tanggung jawab *shahib al-maal* tidak saja untuk menjalankan amanah deposit atau kejujuran *mudharib* melainkan lebih dari itu adalah menjaga amanah yang diberikan oleh substansi tertinggi yaitu Tuhan. Kurangnya kesadaran akan nilai amanah secara *kaffah* adalah benih pertama resiko berlaku tidak amanah. Benih ini dapat tumbuh dan hidup menjadi ketidak jujur, kecurangan, manipulasi data, tidak adil dan khianat. Inilah yang disebut sebagai *agency problem* yaitu ketika pihak-pihak yang terikat dalam kontrak bertindak tidak untuk kepentingan bersama melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Beranjak dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan masalah yang menyebabkan *agency problem* pada kontrak *mudharabah* antara bank syariah X dan koperasi Y adalah sikap “*fobia*” bank syariah X terhadap resiko kecurangan koperasi Y yang menimbulkan sikap tidak percaya dan prasangka buruk membuahkan sistem yang menekan koperasi Y dan mengakibatkan aplikasi *mudharabah* menjauhi nilai syariah. Dari nisbah bagi hasil yang terlalu tinggi sampai dengan “pembersihan diri” bank syariah X dari semua unsur biaya yang timbul dari aktivitas operasional maupun non operasional usaha. Oleh karena itu, metafora amanah menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikannya pada hakikat diri manusia untuk bersikap “menjadi amanah” melalui nilai-nilai yang dibawa oleh metafora amanah secara tersirat maupun konkrit dalam bentuk sistem yang lebih mendorong untuk bersikap amanah dan adil.

3.4 Nilai - nilai Metafora Amanah : Mengatasi *Agency Problem* Dalam Konteks Normatif

Di bawah ini alasan logis metafora amanah dapat mereduksi *agency problem* pada *mudharabah* yaitu:

1. Metafora amanah yang diturunkan dalam metafora zakat dan infaq melunturkan nilai-nilai materialisme, individualisme, dan hedonisme yang melekat pada *agency theory* sebagai salah satu ilmu yang lahir dari paradigma *positivisme*. Metafora amanah memberikan nuansa yang humanis dan religius melalui pengenalan fungsi dan tanggung jawab sebagai bentuk amanah kepada Substansi yang Paling Tinggi yaitu Tuhan. Pendelegasian wewenang pada entitas bisnis dan kontrak kerjasama dalam bentuk kemitraan dalam metafora amanah merupakan sarana untuk mengelola dan mendistribusikan harta atas nama Tuhan sebagai pemberi amanah. Pemahaman ini memberikan kepuasan tidak saja bagi *principal* dan *agent* melainkan juga pihak lain. Tujuan dari metafora amanah adalah menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Berikut komentar Ketua I Koperasi Y (sebagai *agent* atau *mudharib*) menyikapi metafora amanah:

Saya sangat setuju dengan misi yang dibawa metafora amanah. Baru kali ini saya sadar bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Memang betul harta bukan mutlak milik kita sendiri tetapi sekedar amanah dari Tuhan untuk kita jaga dan kelola....

Hal senada dilontarkan pula oleh AO bank Syariah X yang dalam hal ini berperan sebagai *shahib al-maal*, yaitu:

Apapun peranan yang diberikan Allah adalah amanah. Sebagai karyawan bank, anak, suami, ayah, teman dan sebagainya merupakan amanah. Metafora amanah membawa imajinasi kita untuk berperan sebagai manajer Allah dan sebagai manajer-Nya semua yang kita lakukan selalu dimintai pertanggung jawaban. Pernyataan diatas lahir dari dua pihak yang memiliki peranan berbeda, *shahib al-maal*

dan *mudharib*, akan tetapi memiliki perspektif yang hampir sama tentang harta, tanggung jawab, dan amanah. Dua pihak yang dalam *agency theory* diposisikan sebagai pihak yang selalu bertentangan dalam hal kepentingan dan tujuan yang diakibatkan oleh motivasi materi, oleh metafora amanah didudukan dalam posisi yang sama yaitu sebagai manajer Tuhan meski dalam bentuk peranan yang berbeda. Masing-masing memiliki amanah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dengan Tuhan sebagai pemimpinnya sehingga cara berpikir dan bertindak tidak pernah putus dari PenglihatanNya dan PendengaranNya. Nilai terpenting adalah kesadaran untuk tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Konsekuensinya baik berpikir maupun bertindak dioperasikan di atas hamparan nilai-nilai etika bisnis yang dalam hal ini etika bisnis Islam. Menjaga kehormatan dirinya dihadapan Tuhan dengan memberikan yang terbaik melalui “dapat dipercaya” hanya lahir dari kejujuran. Dengan kata lain, kinerjanya dinilai tidak lagi oleh sistem yang dibangun manusia melainkan dinilai secara langsung saat itu juga oleh sistem yang dibangun Tuhan melalui ruh, akal dan hati nurani. Metafora amanah dibangun melalui sebuah sistem menyalurkan transformasi positif kepada masing-masing diri untuk tidak berlaku curang tetapi jujur, untuk menjaga komitmen dan tidak ingkar janji serta setia dengan akad kerjasama dan tidak mengkhianati. Proses ini secara langsung akan mengurangi *agency problem* yang secara otomatis mengurangi *agency cost*.

2. Metafora amanah mengandung nilai spiritual, sosial dan material dalam perspektif zakat. Zakat dan infaq merupakan dua sejoli yang memiliki persamaan tujuan hanya berbeda dalam ranah hukum. Zakat hukumnya adalah wajib dengan aturan

yang paten mengenai obyek zakat, nishab dan haul sementara infaq hukumnya sunah akan tetapi pada kondisi tertentu akan menjadi wajib. Infaq jumlahnya bersifat sukarela sehingga lebih dinamis dan fleksibel, namun baik zakat maupun infaq memiliki tujuan yang sama. Tujuan Islam mewajibkan zakat dan sangat menganjurkan untuk berinfaq tidak hanya sebatas mengeluarkan dan mengumpulkan harta untuk sekumpulan komunitas yang fakir dan miskin atau untuk meningkatkan jumlah kas pada baitul maal melainkan lebih dari itu zakat infaq menghapus sifat hedonisme dan mendudukkan manusia lebih berharga nilainya daripada harta serta tidak diperbudak oleh harta. Apabila manusia sudah menjadi tuannya harta maka harta bukan sebagai tujuan utama melainkan hanya alat, media atau jalan untuk mengabdikan kepada Tuhan sehingga kecurangan, manipulasi data dan pengkhianatan terhadap janji tidak memiliki tempat sama sekali. Zakat adalah “formula” menyembuhkan tamak dan rakus terhadap harta sebagai sumber kecurangan dan pengkhianatan. Berikut penjelasan Qardhawi (1986) mengenai harta dalam perspektif zakat:

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada akhirat serta merupakan **obat**, agar hati jangan tenggelam kepada kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya tenggelam kepada kecintaan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh ar-Razi, dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Dengan adanya syariat memerintahkan pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian harta dari tangannya, maka diharapkan pengetahuan itu dapat menahan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta,

menahan agar jiwa tidak dikuasainya dan memberikan peringatan bahwa kebahagiaan hidup itu tidaklah akan tercapai dengan penundukan jiwa terhadap harta, akan tetapi justru kebahagiaan itu bisa dicapai dengan menginfakkan harta, demi rangka mencari ridha Allah. Maka kewajiban zakat itu merupakan obat yang pantas dan tepat dalam rangka mengobati hati agar tidak cinta dunia secara berlebih-lebihan (pp.858).

Zakat memiliki pandangan tersendiri terhadap harta sehingga apabila zakat diaplikasikan secara konkrit menjadi sebuah simbol atau nilai dalam komunitas akan memberikan pengaruh bagaimana komunitas tersebut dalam memandang dan menyikapi harta. Harta merupakan sebuah amanah yang harus terjaga kebersihan dan kesuciannya karena harta halal adalah makanan terbaik, dan terdapat hak orang lain didalamnya. Sikap yang tidak sesuai dengan fitrah dalam memperlakukan harta tidak mendapatkan tempat apabila zakat menjadi motivasi nilai, simbol, kepercayaan serta kebiasaan bagi *agent* dan *principal*. Zakat dapat mereduksi *agency problem* ketika zakat menjadi nilai, simbol, kepercayaan serta kebiasaan *shahibul mal* dan *mudharib*. Triuwono (2007) menjelaskan makna metafora zakat dalam menciptakan realitas organisasi sebagai berikut:

...*Pertama*, ada transformasi pencapaian nilai laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian zakat bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. *Kedua*, karena yang menjadi tujuan zakat adalah zakat, maka segala bentuk operasional perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rules of game*)

yang ditetapkan dalam syariah. *Ketiga*, zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial (*altruistic*) mementingkan lebih dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi....*Keempat*, zakat mengandung nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi, sosial, dan intelektual, serta pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. *Kelima*, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrowi). Ia (zakat), sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di akhirat. (194)

Dari pernyataan di atas, realitas organisasi yang di metaforakan zakat akan mendapat transformasi nilai-nilai yang di bawa oleh zakat seperti kebersihan, kesucian, halal, dan sebagainya sehingga mempengaruhi perilaku seluruh komponen organisasi seperti manajemen, *stockholder*, karyawan, sistem, bahkan informasi-informasi baik keuangan maupun non keuangan perusahaan.

3. Metafora amanah mereduksi *agency cost* melalui sistem penghitungan bagi hasil. *Agency cost* merupakan biaya yang timbul dari aktivitas pemantauan *principal* terhadap *agent* untuk mengeliminasi *asimetri informasi* dan *moral hazard*. *Agency cost* dalam *agency theory* sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan asumsi bahwa *principal* adalah sebagai pemilik dana dan menganggap biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar apabila kecurangan dilakukan oleh *agent*. Untuk itu *agency*

cost dianggap lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh *principal* akibat tindakan *agent* yang tidak sesuai dengan tujuan atau kepentingan *principal*. Seluruh biaya yang berkaitan dengan aktivitas usaha termasuk pemantauan dan penempatan tenaga ahli pada *aqad mudharabah* antara Bank Syariah X dan Koperasi Y di atas ditanggung oleh Koperasi Y. Kondisi ini berdampak langsung terhadap hasil usaha *mudharib* dan bagi hasil yang didapatkan oleh *mudharib*. Ketua I Koperasi Y menjelaskan hal ini sebagai berikut:

Kami sadar sekali dengan resiko yang dihadapi oleh pihak Bank. Akan tetapi sangat berat beban yang harus kami tanggung apabila kami menanggung seluruh biaya bahkan diluar biaya operasional. Mestinya tenaga ahli tersebut bekerja untuk kepentingan bank, sehingga lebih adil apabila bank-lah yang menanggung biayanya.

Bagi hasil produksi berdasarkan sistem zakat infaq mengkategorikan gaji atau imbalan pengawas, tenaga ahli termasuk pada *fixed cost* dan termasuk tanggungan bank. Hal ini sangat logis karena selain berapapun jumlah produk yang terjual, imbalan atau gaji jumlahnya tetap dan tenaga ahli bekerja diatas kepentingan bank. Menurut perspektif struktur organisasi, pengawas internal termasuk dalam karyawan bank dan *external auditor* adalah *partner* bank dan merujuk pada gagasan Ahmed (2003), biaya auditor dapat dijadikan sebagai media *punishment* dan *reward* bagi *mudharib* dalam penyajian pendapatan. *Punishment* diberikan dengan membebaskan biaya eksternal auditor kepada *mudharib* apabila melakukan kesalahan dalam melaporkan laba. *Reward* diberikan dengan membebaskan *mudharib* dari biaya audit apabila hasil audit oleh

pihak eksternal tidak mengindikasikan kecurangan. Konsep zakat di atas memasukkan gaji pengawas dalam *fixed cost* dan termasuk biaya yang ditanggung oleh bank sehingga terjadi penurunan *agency cost* yang dibebankan kepada *mudharib*. Selama ini tenaga ahli dalam melakukan pengawasan pada bank seringkali mengalami kendala *asimetri informasi* mengenai bidang usaha yang digeluti oleh *mudharib*. *Mudharib* dipastikan jauh lebih mengerti proses dan distribusi usaha sehingga peluang melakukan manipulasi data cukup besar. Penetapan bagi hasil produksi memberikan kemudahan bagi bank untuk mengeliminasi manipulasi data. Pemantauan bisa dilakukan kapan saja dan estimasi pendapatan bank lebih akurat karena yang menjadi sumber data adalah laporan produksi dan jumlah produk yang terjual sedangkan produk yang belum terjual tidak termasuk dalam pendapatan bank. Estimasi pendapatan bank mudah dilakukan karena bagi hasil tidak lagi dalam bentuk pendapatan akhir melainkan pendapatan per produk atau bagi hasil setiap unit yang terjual, sedangkan untuk perusahaan dagang melakukan pemeriksaan melalui faktur pembelian barang dan bukti barang yang telah terjual. Kelemahan pada bagi hasil produksi sulit untuk diterapkan pada perusahaan dagang yang menjual multi produk karena untuk menghitung bagi hasil per unit multi produk yang terjual tidak mudah. Oleh karena itu pada perusahaan multi produk adalah tetap melakukan bagi hasil pada pendapatan total tetapi pemantauannya tetap penjualan per unit multi produk dengan melihat faktur pembelian barang dan faktur barang yang sudah terjual. Kemudahan ini diharapkan dapat menurunkan resiko manipulasi data yang secara otomatis menurunkan *agency cost*.

Sebagai masukan penting bagi bank perlu kiranya pada awal-awal pembiayaan untuk lebih mendalami permasalahan *mudharib* dan karakteristik usahanya dengan menunjuk individu yang ahli pada obyek usaha sebagai wakil bank. Imbalan bagi tenaga ahli eksternal diatas merupakan tanggungan bank dan bebannya tidak besar karena bersifat sementara. Sistem yang telah diuraikan diatas memiliki kekuatan untuk mendorong pihak yang terlibat dalam mudharabah berlaku amanah.

3.5 Bagi Hasil dan Zakat : Model Bagi Hasil Menurut Zakat Mengeliminasi Agency Problem

Zakat adalah derivatif dari metafora amanah. Salah satu pengertian amanah adalah terpercaya dan bertanggung jawab Nilai-nilai kepercayaan dan pertanggung jawaban adalah ibarat aliran darah dalam zakat yang apabila aliran tersebut berhenti maka bukan lagi disebut sebagai zakat. Hal ini tercermin dalam salah satu syarat sahnya harta yang menjadi sumber atau obyek zakat menurut Hafidhuddin(2002) yaitu harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal baik substansi benda dan cara mendapatkannya. Di dalam *Shahih Bukhari* terdapat satu bab yang menguraikan bahwa zakat tidak akan diterima dari harta yang *ghulul* (harta yang didapatkan dari cara menipu) dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih. Uraian di atas menunjukkan bahwa secara teori implementasi zakat dapat dijadikan sebagai pendorong operasional usaha yang halal dan bersih dari tindakan kecurangan. Apabila masalah *bargaining position* yang disebutkan di atas menjauhkan mudharabah dari prinsip syariah maka *bargaining position* yang tidak seimbang dapat dieliminasi melalui metafora amanah dengan penerapan konsep zakat pada nisbah bagi hasil sehingga otomatis mendekatkan mudharabah pada prinsip syariah.

Zakat bukan hal asing bagi Bank syariah X. Bank Syariah X memiliki Baitul Maal sebagai sarana kegiatan sosial dan kemasayarakatan dalam pengumpulan zakat, pengelolaan dan pembagiannya. Pengumpulan zakat secara internal dilakukan melalui penghasilan bersih karyawan, staf dan direksi Bank Syariah X. Beberapa kegiatan distribusi zakat adalah membiayai anak-anak putus sekolah melalui beasiswa yang disertai dengan bimbingan dan pembinaan belajar, beasiswa pelatihan kemampuan wirausaha di kalangan mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir dan lulusan baru perguruan tinggi, dan meringankan korban bencana alam melalui pengadaan relawan, memberikan bantuan bahan pokok, serta mendirikan tempat penampungan anak yatim korban bencana alam dan pusat pendidikan alternatif untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak korban bencana alam. Dalam pelaksanaan *mudharabah* zakat dibebankan pada saat bagi hasil telah dilaksanakan. Zakat hanya dibebankan pada bagi hasil bank saja sementara untuk *mudharib* diserahkan kepada nasabah itu sendiri. Berikut komentar AO bank syariah X:

.....zakat pada sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dibebankan hanya untuk bagian bank sebelum dibagi hasilkan kembali pada dana pihak ketiga. Untuk nasabah pembiayaan biasanya kami menawarkan untuk dipungut zakat melalui baitulmaal kami. Tapi tetep kami kembalikan kepada diri nasabah sendiri, karena terkadang ada nasabah yang tidak mau bagi hasilnya terpotong atau mungkin mau disalurkan sendiri.

Dari pernyataan di atas, zakat tidak *include* dalam perhitungan bagi hasil tetapi berada di luar perhitungan yakni setelah bagi hasil dilakukan. Selain itu kata infaq sebagai bentuk lain dari pembersih harta selain zakat. Infaq dan zakat memiliki tujuan yang sama

hanya saja berbeda dalam hukum. Infaq dalam Ensiklopedi Islam artinya menafkahkan dan membelanjakan harta di jalan yang diridhai Allah SWT dan hukumnya sunah. Infaq adalah wajib manakala terjadi kondisi-kondisi yang dipandang perlu seperti misalnya musyawarah untuk pembangunan masjid dengan mewajibkan infaq Rp. 50.000 maka infaq tersebut hukumnya wajib. Lapangan berinfaq lebih luas jangkauannya dengan jenis, kadar dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan umum atau sesuai dengan kemaslakhatan umat. Berbeda dengan zakat yang hukumnya wajib dengan jenis, kadar, dan jumlah yang sudah bersifat paten atau tetap diatur oleh Al Qur'an. Oleh karena itu menghadapi jenis kekayaan yang belum dipastikan Al Qur'an dan sunah untuk dizakatai dapat dipungut infaq. Dari uraian diatas maka infaq juga merupakan derivatif dari metafora amanah karena juga mengandung nilai-nilai kepercayaan, pertanggung jawaban dan kebersihan terhadap harta. Infaq yang bersifat sukarela tersebut dalam kondisi tertentu akan menjadi infaq wajib.

Masalah keagenan yang terjadi dalam mudharabah mengakibatkan prinsip pembiayaan jenis ini semakin dijauhi oleh bank syariah X. *Bargaining position* membawa bank syariah kurang kompetitif. Situasi ini secara langsung mengakibatkan bank syariah X tidak efisien. Bunga bank konvensional berkisar antara 9 – 12% sementara bank syariah X minimal 60% keatas maka jelas tidak efisien dan tidak kompetitif. Tokyo bank memberikan kredit dengan bunga hanya 2% sementara bank syariah 20% maka bank syariah lebih membuka peluang pintu riba. Oleh karena itu masalah keagenan yang terjadi antara bank dan nasabah harus diselesaikan melalui konsep-konsep serta model yang selain mendekatkan pada prinsip syariah yang notabene menjadi komitmen bank syariah juga konsep serta model tersebut menjadikan bank syariah lebih efisien dan kompetitif. Salah satunya adalah dengan

mengadopsi penetapan bagi hasil berdasarkan zakat dan infaq. Penetapan bagi hasil berdasarkan zakat dan infaq tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomis melainkan juga sosial dan spiritual.

Seperti yang telah disebutkan di atas penetapan bagi hasil berdasarkan zakat dan infaq dibagi menjadi dua opsi yaitu bagi hasil keuntungan dan bagi hasil produksi. Karena bagi hasil keuntungan dibutuhkan sumber daya insani yang tinggi maka bagi hasil produksi lebih efisien untuk dilakukan baik dari unsur biaya maupun kemudahan dalam kontrol dan pelaksanaan. Islam telah mengatur bahwa zakat perniagaan jumlahnya adalah 2,5% untuk harta yang telah mencapai nishab dan haul. Seperti yang pernah dijelaskan di atas berupa obyek zakat perdagangan adalah harta yang diperjualbelikan berupa keuntungan dikurangi biaya. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis biaya yang dibebankan sebelum dikenai zakat. Sebagian menyatakan bahwa *fixed cost* boleh diperhitungkan, dalam ilmu ekonomi obyek zakat ini disedut sebagai *economic rent*. Apabila *variable cost* yang diperhitungkan maka obyek zakatnya disebut sebagai *quasi rent* atau *producer surplus*. Akan tetapi zakat ini dikenakan apabila sudah mencapai waktu 1 tahun sementara bagi hasil bank dilakukan setiap bulan sekali sehingga pengenaan zakat dapat diganti menjadi wajib infaq sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah pembiayaan. Pada prinsip bagi hasil *revenue sharing* semua biaya-biaya dibebankan kepada *mudharib* sedangkan dalam prinsip bagi hasil produksi berdasarkan infaq, biaya ditanggung oleh *shahib al-maal*. Karena sebagian ulama memperbolehkan *fixed cost* yang diperhitungkan dalam obyek harta, maka *fixed cost* yang karakteristiknya lebih mudah dikenali dapat dibebankan kepada bank. Melalui observasi dan analisis mendalam yang dilakukan oleh bank tidak sulit untuk menentukan berapakah *fixed cost* yang timbul karena dalam jangka

panjang *fixed cost* dapat menjadi *variable cost*. Pada akhirnya bank dapat menentukan berapakan maksimal *fixed cost* apabila memang terjadi perubahan. Sistem ini meringankan *mudharib* dan bagi rugi atau untung dapat terpenuhi. Islam mengedepankan konsep kemitraan dan kerjasama serta menghindari hutang. Kemitraan atau kerjasama membawa masing-masing pihak untuk tidak saja berani menanggung untung melainkan juga rugi. Pembagian dalam menanggung biaya merupakan cara yang lebih adil daripada semua biaya ditanggung oleh *mudharib* seperti yang terjadi selama ini.

Bagi hasil produksi dilakukan dengan cara menghitung besarnya wajib infaq dengan mengacu pada tingkat produksi, harga produk dan peluang pasar (Sahri, 2006). Situasi akan lebih mudah pada perusahaan dagang atau entitas bisnis yang hanya berfungsi sebagai perantara antara perusahaan dengan konsumen seperti distributor, supermarket dan koperasi. Pada entitas dagang untuk menetapkan berapakah infaq adalah dengan mengacu pada jumlah pembelian, harga produk dan peluang pasar yang biasanya lebih pasti. Pada dasarnya besarnya infaq ini merupakan kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan. Penghitungan bagi hasil produksi untuk perusahaan manufaktur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah produksi per bulan. Penghitungan dilakukan melalui data-data produksi bulanan. Kecurangan dapat dihindari dengan membandingkan antara

data produksi bulan yang bersangkutan dan data-data produksi historis sehingga dapat diketahui berapakah rata-rata produksi per bulan. Apabila terjadi penurunan tingkat produksi yang tidak wajar dibandingkan dengan bulan sebelumnya dapat dilakukan penelusuran.

2. Menghitung harga jual produk. Terdapat berbagai metode penentuan harga jual dan penetapan bagi hasil produksi lebih tepat apabila menggunakan metode *absorption costing* atau *full costing* dimana harga jual adalah harga pokok produksi ditambah dengan *markup*. Harga produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Pada dasarnya harga jual harus dapat menutupi biaya untuk memproduksi unit tersebut.
3. Melakukan analisis peluang pasar. Semakin besar peluang pasar maka produk tersebut semakin diminati sehingga kemungkinan terjadinya kerugian semakin kecil. Peluang pasar juga menunjukkan berapakah harga pasar produk tersebut untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Besarnya peluang pasar akan mempengaruhi *return* dan infaq yang didapatkan oleh bank.

Ketiga langkah diatas dapat diilustrasikan sebagai berikut : Bank Syariah Madani memberikan pembiayaan sebesar Rp. 1000.000.000 kepada PT. Bina Lestari sebagai modal kerja untuk memproduksi mi instan. Data biaya yang berhubungan dengan produk tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Biaya Produksi

Biaya	Per unit	Total
Bahan baku	Rp. 100,00	
Tenaga kerja langsung	80,00	
Overhead variabel	80,00	
Overhead tetap (berdasarkan produksi 1000.000 bungkus)	140,00	140.000.000
Penjualan & administrasi variabel	40,00	
Penjualan & adminstrasi tetap (berdasarkan pada produksi 1000.000 bungkus)	20,00	20.000.000

Tabel 2. Harga Pokok Produk

Bahan baku	Rp. 100,00
Tenaga kerja langsung	80,00
Overhead (tetap Rp 140 dan variabel 80)	220,00
	400,00
Biaya produksi per unit	

Markup ditentukan setelah melakukan analisis pasar sebesar 650% dari harga produk. Maka harga jual adalah :

Tabel3. Harga Jual

Biaya produksi per unit	Rp. 400,00
<i>Markup</i> termasuk menutupi biaya penjualan, biaya administrasi dan laba 65% dari biaya produksi	(Rp. 260,00)
Target harga jual per unit	Rp. 660,00

Apabila memproduksi dan menjual 1000.000 bungkus dengan harga Rp. 660/ bungkus maka laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

Tabel. 4 Laporan Laba Rugi

Penjualan (1000.000 bungkus @ Rp 660)	Rp. 660.000.000
Harga pokok penjualan (1000.000 @ Rp 400)	400.000.000
Laba Kotor	260.000.000
Biaya Penjualan&administrasi (1000.000 unit) Variabel @ Rp 40 dan Tetap Rp 200.000	(40.200.000)
Laba bersih	Rp 219.000.000

Penghitungan bagi hasil produksi :

Jumlah Pembiayaan	Rp. 1000.000.000
Jangka waktu pembiayaan	36 bulan
Hasil yang diharapkan	Rp. 219.000.000
Angsuran pokok per bulan	Rp. 27.777.777
Omset usaha per bulan	Rp. 700.000.000
Nisbah bagi hasil bank	(Rp. 246.777.777 / 700.000.000) x 100%
	35% atau sesuai kesepakatan.
Infra profesional disepakati 0,5% dari harga jual setelah dikurangi <i>fixed cost</i>	
(660 – 140) x 0,5% = Rp. 2,6	
Bagi hasil bank:	Rp. 520 – 2,6 = 517,4
	517,4 x 0,35 = 181,9 (sudah menutupi <i>fixed cost</i> Rp. 140)
Bagi hasil nasabah :	517,4 x 0,65 = 336,31

Untuk kategori perusahaan dagang yang tidak melakukan proses produksi atau hanya berfungsi sebagai perantara antara produsen kepada konsumen akan lebih mudah. Koperasi Y selama ini menyediakan kebutuhan anggota khusus beras. Koperasi mengambil beras kualitas sedang dan unggul kemudian di *packaging* ulang. Pemasaran tidak terbatas pada anggota dan masyarakat umum akan tetapi meluas memasuki beberapa supermarket menengah ke atas. Penghitungan bagi hasil yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut (angka merupakan ilustrasi) :

Tabel 5. Penghitungan Bagi Hasil

Bulan	Penjualan	Nisbah	Hasil bank
Juni	550.000.000	75%	412.500.000
Juli	425.000.000	75%	318.750.000

Model penghitungan ini hanya bertahan selama dua bulan karena koperasi mengalami kerugian yang cukup besar disebabkan tidak tertutupi biaya operasional. Dengan menggunakan penetapan bagi hasil produksi dihitung terlebih dahulu berapakah yang termasuk *variable cost* dan *fixed cost*. Estimasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi Y dapat diklasifikasikan sebagai berikut (angka-angka merupakan ilustrasi):

Tabel 6. Biaya Penjualan dan Adminstrasi

Beban Penjualan	Beban Adiministrasi
Beban gaji penjualan Beban rupa-rupa : plastik, tali,dll. Beban transportasi	Beban gaji kantor Beban perlengkapan kantor Beban rupa-rupa : listrik, air, telephone, dll.

Koperasi Y menyediakan beras yang terbagi menjadi tiga kualitas I, II, dan III. Untuk kualitas I seluruhnya untuk memenuhi permintaan supermarket dan untuk kualitas II dipasarkan untuk anggota dan masyarakat umum dan sebagian juga memasuki supermarket. Sementara untuk beras kualitas III seluruhnya memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat umum. Harga jual masing-masing kualitas ditentukan sebagai berikut:

Tabel 7. Harga Jual per Kualitas

Kualitas I	
Beras / kg	Rp. 4.900
Beban rupa-rupa variabel	300
Beban gaji penjualan	170
Harga pokok produk	5.370
Kualitas II	
Beras / kg	Rp. 3.250
Beban rupa-rupa variabel	250
Beban gaji penjualan	170
Harga pokok produk	3.670
Kualitas III	
Beras / kg	Rp. 2.900
Beban rupa-rupa variabel	150
Beban gaji penjualan	170
Harga pokok produk	3.220

Markup yang diinginkan berbeda pada masing-masing kualitas beras. *Markup* menentukan harga jual masing-masing kualitas beras sebagai berikut:

Tabel 8. Harga Jual per Kualitas setelah Markup

Kualitas I	
Biaya produksi per kg	Rp. 5.370
<i>Markup</i> 35%	1.879,5
Target harga jual	7.249,5
Kualitas II	
Biaya produksi per kg	Rp. 3.670
<i>Markup</i> 30%	1.101
Target harga jual	4.771
Kualitas III	
Biaya produksi per kg	Rp. 2.900
<i>Markup</i> 30%	870
Target harga jual	3.770

Laporan laba rugi disusun sebagai berikut:

Tabel 9. Laporan Laba Rugi per Kualitas

Kualitas I	
Harga Jual @ 23.000 kg	Rp. 166.738.500
Kualitas II	
Harga Jual @ 50.000 kg	Rp. 238.550.000
Kualitas III	
Harga Jual @ 50.000 kg	Rp. 188.500.000
Total Penjualan	593.788.500
Biaya penjualan, administrasi, kantor, dll. Rp 210 @ 110.000	(23.100.000)
Laba bersih	Rp. 570.688.500

Penetapan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan membagi *expected return* ditambah angsuran pokok dengan omset penjualan perbulan atau sesuai kesepakatan ke dua belah pihak. Misalnya ditetapkan infaq sebesar 0,2% dan nisbah bagi hasil untuk bank 25%, maka bagi hasil bank adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Nisbah Bagi Hasil

Kualitas I		
Harga jual – <i>fixed cost</i>	$7.249,5 - 170$	$= 7.079,5$
Infaq profesional	$7.079,5 \times 0,2\%$	$= 141,59$
Bagi hasil bank	$(7.079,5 - 141,59) \times 25\% = 1.734,4 / \text{kg}$	
Kualitas II		
Harga jual – <i>fixed cost</i>	$4.771 - 170$	$= 4.601$
Infaq profesional	$4.601 \times 0,2\%$	$= 9,2$
Bagi hasil bank	$(4.601 - 9,2) \times 25\% = 1.148$	
Kualitas III		
Harga jual – <i>fixed cost</i>	$3.770 - 170$	$= 3.600$
Infaq Profesional	$3600 \times 0,2\%$	$= 72$
Bagi hasil bank	$(3600 - 72) \times 25\% = 882$	

Dari uraian di atas terlihat bahwa bagi hasil produksi menurut sistem zakat lebih efisien dan mudah dilakukan baik dalam penghitungan maupun pengawasan sehingga diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam *mudharabah*. Bagi hasil produksi menurut sistem zakat dapat menurunkan resiko *agency problem* yang secara otomatis dapat menurunkan *agency cost* yakni melalui:

1. Penetapan infaq mendorong pelaku, proses, hasil, dan distribusi hasil berjalan dalam konteks amanah karena hanya harta yang halal dan proses yang bersih saja obyek harta dikenai infaq atau zakat. Sistem secara tidak langsung akan mempengaruhi motivasi dalam berpikir, bersikap, bertindak dan mengambil keputusan, oleh karena itu metafora zakat yang diturunkan dalam infaq dapat membentuk sistem yang dipengaruhi oleh motivasi nilai-nilai yang terkandung dalam zakat dan infaq. Bagi bank syariah, bagi hasil produksi mendukung bank sebagai amil profesional sehingga memberikan motivasi untuk berlaku adil dan tidak sewenang-wenang.
2. Bagi hasil produksi memudahkan pengawasan karena bank lebih memfokuskan pada jumlah produksi, produk yang terjual dan pangsa pasar. Bank melakukan analisis akurat *fixed cost* per unit sehingga hanya *fixed cost* unit yang terjual saja yang ditanggung oleh bank. Jumlah produk yang terjual dapat dilihat dari data-data

permintaan konsumen seperti faktur penjualan, kontrak penjualan, dan lain-lain. Untuk menghindari manipulasi diperlukan juga analisis data penjualan historis sehingga cepat diketahui apabila terjadi penurunan penjualan yang tidak wajar.

3. Lebih mencerminkan keadilan karena secara riil konsep kemitraan berjalan dimana bank ikut menanggung biaya yang bersifat tetap. Seperti yang pernah disebutkan di atas kepuasan pihak yang terlibat dalam kerjasama mempengaruhi kinerja. Sehingga dengan penetapan bagi hasil yang adil dapat menurunkan kemungkinan *moral hazard* dari *mudharib*. Sementara itu untuk menghindari kecurangan dari *mudharib*, biaya yang sifatnya variabel dan sulit untuk dideteksi tetap menjadi tanggungan *mudharib*.
4. Hasil yang diperoleh dari bank adalah murni bagi hasil dan bukan bunga atau yang hampir sama dengan bunga dan sebaliknya bagi *mudharib* wajib membayar infaq sehingga dalam hal ini bank berperan sebagai badan amil profesional. Model ini adalah perwujudan dari petunjuk Al-Quran surat Al- Baqarah, 2: 276) sebagai berikut: “Tuhan akan menghapuskan riba dan akan menyuburkan *shadaqah* (zakat dan infaq). Dan Alloh itu tidak suka kepada tiap-tiap orang yang tidak mau percaya dan berbuat keliru.” Infaq yang dipungut dihitung berdasarkan penghitungan produksi seperti pada akuntansi biaya. Biaya bunga yang selama ini beban perusahaan dan diakumulasi dalam laba rugi digantikan posisinya dengan infaq produksi. Nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan pembagian biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak sehingga biaya antara bank syariah dan *mudharib* adalah konsisten. Pembagian biaya merupakan manifestasi kemitraan sehingga berbeda dengan konsep bunga.

Penelitian ke depan diharapkan menghasilkan nisbah bagi hasil yang orientasinya adalah bukan bunga konvensional melainkan harga pasar masing-masing sektor.

Kesimpulan

Mereduksi *agency problem* pada prinsip pembiayaan bagi hasil mudharabah melalui metafora amanah dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan nilai dan pendekatan kedua adalah pendekatan model nisbah bagi hasil. Pendekatan nilai bekerja dengan mentransformasikan nilai-nilai yang dibawa oleh metafora amanah dalam bentuk budaya kerja.

Pendekatan kedua untuk mereduksi *agency problem* adalah pendekatan model nisbah bagi hasil baru dengan memasukkan perspektif zakat dan zakat itu sendiri. Penetapan nisbah bagi hasil yang selama ini dipraktikkan pada bank syariah menggunakan metode *revenue sharing* dimana seluruh biaya dibebankan kepada *mudharib*. Pada metode ini bank syariah sama sekali tidak ikut menanggung biaya dan dipastikan selalu dalam titik keuntungan. Pada praktiknya seringkali model ini merugikan pihak *mudharib* karena beban biaya yang terlampaui tinggi dan sulit untuk mencapai titik keuntungan. Islam memandang kemitraan sebagai pembagian resiko untung dan rugi, tidak hanya *positive return* akan tetapi juga *negative return* atau *zero return*. Perspektif zakat pada jenis zakat perniagaan, obyek zakat adalah *revenue minus cost*.

Perbedaan pendapat oleh ulama terjadi pada beban biaya manakah yang mengurangi penjualan sebelum dizakati. Apabila obyek zakat adalah penjualan dikurangi *variable cost* maka disebut *producer surplus* sedangkan apabila *fixed cost* obyek zakatnya disebut *economic rent*. Formula ini diaplikasikan dalam penetapan bagi hasil yang disebut bagi hasil

produksi. Zakat dibebankan setelah mencapai nishab dan haul sehingga untuk bagi hasil produksi yang dibayarkan setiap bulan sekali, pengenaan zakat digantikan infaq yang sifatnya lebih dinamis dan fleksibel. Sementara itu, agar lebih adil maka *fixed cost* sebagai biaya yang lebih aman dari manipulasi data ditanggung oleh bank dengan melakukan analisis dan observasi berapakah *fixed cost* rata-rata serta menentukan *maximal fixed cost* untuk menghindari kecurangan dan infaq profesional yang harus dibayar oleh kedua belah pihak dapat ditentukan. Nisbah bagi hasil ditentukan dengan kesepakatan dan jauh dari unsur penindasan.

Metafora amanah mendorong manusia untuk menjaga amanah sesuai dengan peranannya. Metafora amanah harus diwujudkan menjadi nilai, simbol dan kebiasaan sehingga bertransformasi kedalam watak dan sikap yang diwujudkan secara konkrit dalam kinerja. Metafora amanah berkerja tidak saja melalui sistem kuantitatif material melainkan juga melalui pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dalam bentuk kegiatan kerohanian atau pelatihan motivasi mental dan spiritual. Kegiatan kerohanian menumbuhkan silaturahmi bahwa tidak hanya hubungan bisnis sebatas duniawi saja yang dibutuhkan melainkan hubungan yang lebih kekal yaitu akhirat. Kegiatan ini juga sebagai bentuk lain pengawasan yang dilakukan oleh bank, mencairkan komunikasi sehingga keterbukaan informasi didapatkan oleh bank dan nasabah. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara formal akan tetapi juga melalui kajian-kajian rutin sehingga pendekatan personal lebih terbina. Uraian diatas memberikan gambaran bagaimana metafora amanah bekerja mereduksi *agency problem* yang secara otomatis akan menurunkan *agency cost* melalui pendekatan nilai dan pendekatan model nisbah bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Yusuf dan Unti Ludigdo. 2004. *Dekontruksi Nilai-Nilai Agency Theory Dengan Nilai-Nilai Syariah : Suatu Upaya Membangun Prinsip-Prinsip Akuntansi Bernafaskan Islam*, Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Gema Insani, Jakarta.
- AL-Qardlawiy, Yusuf. 2001. *Sunah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Cetakan Pertama, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Alqur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia. Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an.
- As'udi, Moh. dan Iwan triuwono .2001. *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat*, Salemba Empat, Jakarta.
- Chua, F. Wai. 1986. *Radical Development in Accounting Thought*, The Accounting Review: Page 601 – 632
- Caphra, Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta
- Mahadharta, Putu Anom dan Hartono Jogianto. 2002. *Uji Teori Keagenan Dalam Hubungan Interdependensi Antara Kebijakan Hutang Dengan Kebijakan Deviden*, Simposium Nasional Akuntansi V.
- Perry. L. G. dan J.N. Rimbey. 1998. *The Impact Ownership Structure On Corporate Debt Policy : A Time Series Cross Sectional Analysis*, Financial Review, August Vol.33 Page : 85 - 89
- Gambling, Trevor, and R.A. Abdel Karim. 1991. *Bussines and Accounting Ethics in Islam*, London : Mansell Publishing Ltd.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Penerbit PT Pustaka Quantum Indonesia.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Gema Insani Press, Jakarta
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Habib, Ahmed. 2000. *Incentive Compatible Sharing Contract : a theorytical treatment*, Paper for Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking, August 21 – 24 2000. Loughborough University.U.K.
- Hamidi, Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abdi Publhising, Jakarta Selatan.
- Jensen, Michael C and William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Finance Economics 3, Page : 305 – 360
- Jusmaliani. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Khomsiyah dan Indriantoro, Nur. 2000. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan : Pendekatan Filsafat Ilmu*, Jurnal Bisnis dan Akunatnsi, Vol. 2, Hal : 89 – 100
- Kiswara, Endang. 1999. *Teori Keagenan (Agency Theory) Wujud kepedulian Akuntansi Pada Makna Informatif Pengungkapan Laporan Keuangan*, Media Akuntansi, No. 34. Hal : 5 – 9
- Lewis, Mervyn. 2003. *Perbankan Syariah Prinsip,Praktik dan Prospek*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Muhamad. 2003. *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Pusat Studi Ekonomi Islam, STIS, Yogyakarta.
- Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Muhamad. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam (Landasan*

- Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*), Ekonisia, Yogyakarta.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Bahtera Press, Malang.
- Pareno, Sam Abede. 2002. *Etika Bisnis Wirausaha Muslim (Suatu Arah pandang)*, Papyrus, Surabaya.
- Rahman, Afzalur. 1989. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Suwarjono Tjiptohadi. 1997. *Filosofi Bahasa Sebagai Ontologi dalam Riset Akuntansi*, Media Akuntansi, Nn.21 TH. IV, Hal : 11 – 20.
- Shidiqi, Nejatullah. 2005. *Kemitaraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Dhana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif dan Metodologi Teori Akuntansi Syariah*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Triyuwono, Iwan. 1997. “Akuntansi Syariah” dan Koperasi : Mencari Bentuk Dalam Bingkai Metafora Amanah, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol. 1 No. 1 : 3 – 46
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKiS , Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Akuntansi Syariah : Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.4. No 1 : 1 – 34
- Vogel, Frank E. and Samuel L. Hayes. 1998. *Islamic Law and Arabic Finance, Religion, Risk and Return* , Kluwer Law International. The Hague.London.Boston.
- Wahidahwati. 2001. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Pada Kebijakan Hutang Perusahaan : Sebuah Perspektif Agency Theory*, Simposium Nasional Akuntansi IV.
- Wahidahwati. 2002. *Kepemilikan Manajerial dan Agency Conflicts : Analisis Persamaan Simultan Non Linier Dari Kepemilikan Manajerial Penerimaan Resiko (Risk Taking), Kebijakan Utang dan Kebijakan Deviden*, Simposium Nasional Akuntansi.
- Yusanto, Muhhammad Ismail . 2002. *Meng-gagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta.

FINANCIAL ENGINEERING: *Win-Win Solution “Sun Tzu”* untuk Jaminan pada Akad *Mudharabah*

Arista Fauzi Kartika Sari

Universitas Brawijaya
arista.tika20@gmail.com

Abstrak : *Financial engineering* dalam akad *Mudharabah* pada hal jaminan, Fiqh klasik tidak membolehkan, namun dalam fiqh kontemporer itu dibolehkan, dan menuai banyak kritik. Pada awalnya *mudharabah* di dasarkan atas dasar kepercayaan, namun karena prinsip kehati-hatian dari bank serta *moral hazzard mudharib* maka bank menggunakan 5C yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan) untuk manajemen risiko bank syariah, karena jika usaha mengalami kerugian, sepenuhnya ditanggung oleh *shohibul maal* (bank), jika bukan kesalahan dari *mudharib*. Namun secara eksplisit, kerugian juga ditanggung *mudharib* dari segi pikiran, tenaga, dan waktu. Jaminan yang dipersyaratkan itu sering kali memberatkan *mudharib*, karena nilainya harus di atas dana pembiayaan. Dari situ dibuat *win-win solution* atau jalan tengah untuk jaminan *mudharib* tidak melebihi pembiayaan yang didapat dan *shohibul maal* memberikan rasa percaya “amanah” kepada *mudharib*. *Win-win solution* diambil dari strategi perang *Sun Tzu* melalui 4 aspek yang ditanamkan pada kedua pihak, yaitu Tuhan atau Allah, Moral atau akhlak, kepemimpinan, serta taat hukum.

Kata kunci: financial engineering, mudharabah, win-win solution, Sun Tzu

Kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan halal dan haramnya sistem keuangan menjadikan pertumbuhan yang tinggi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah menggunakan sistem dan pengelolaan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan dasar dari keduanya adalah dalam perbankan syariah tidak menggunakan bunga yang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dinyatakan haram (perbankan konvensional), namun menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* atau *revenue sharing* melalui akad-akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Produk-produk dalam perbankan syariah juga menggunakan akad yang sesuai dengan kaidah fiqh muamalah dan disahkan dan diawasi oleh

DSN dalam pengaplikasiannya di Indonesia. Produk dalam perbankan syariah diantaranya adalah *wadi'ah* (titipan), *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (pembiayaan sepenuhnya oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*), *musyarakah* (pembiayaan melalui perkongsian), *salam* dan *istisna'*.

Bank syariah sebagai lembaga perantara yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam pembiayaan seperti dalam produk *mudharabah*, pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh *shahibul maal* (bank syariah) sebagai mitra usaha untuk *mudharib* (pengelola usaha) selaku pengelola usaha. Akad bagi hasil menjadi dasar pembagian keuntungan pada produk *mudharabah*. Karena bank sebagai

shohibul maal menanggung pembiayaan sepenuhnya, maka bank juga mendapat porsi bagi hasil dengan *mudharib* dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad 40:60, 50:50, 30:70 atau lain sebagainya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Akad transaksi *mudharabah* kerugian didasarkan pada besarnya modal, karena modal sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, maka ketika terjadi kerugian yang bukan berasal dari kesalahan atau kelalaian *mudharib*, maka *shahibul maal* (bank) yang menanggung semua kerugiannya. Jika dilihat dari sisi ekonomi hal itu sangat merugikan bank, namun di lain hal ekonomi *mudharib* juga menanggung kerugian, seperti pikiran, tenaga, dan waktu yang digunakan untuk mengelola usaha dengan kepercayaan yang diberikan oleh *shahibul maal*. Namun jika kegagalan usaha tersebut berasal dari kesalahan atau kelalaian *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut kepada *shohibul maal*.

Begitulah Allah telah memberikan kemanfaatan dan kemudahan yang besar dan adil kepada umatnya. Dalam setiap aturan yang dibuat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist tidak ada pihak yang dirugikan. Sudah sangat adil ketika dalam fiqh klasik tidak memperkenankan adanya *Rahn* (jaminan/agunan) dalam praktek *mudharabah*. Karena praktek *mudharabah* di dasarkan atas kepercayaan "amanah" antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Dengan kepercayaan itu maka tidak lagi ada penggunaan jaminan pada transaksi *mudharabah*. Kepercayaan *shohibul maal* membiayai *mudharib* untuk mengelola usaha, *shohibul maal* tidak dapat mengintervensi *mudharib*, *shohibul maal* hanya sebagai pengawas dari usaha yang dikelola oleh *mudharib*.

Dalam perkembangannya, dilakukan *financial engineering* di akad *mudharabah* yang berkembang menjadi asas kehati-hatian, melalui jaminan kepada *mudharib*, untuk mengurangi manajemen risiko dari bank syariah yang memberikan pembiayaan. *Finan-*

cial engineering diartikan oleh Finnerty (1998, 1994):

"financial engineering involves the 'design, development and implementation of innovative financial instruments and processes, and the formulation of creative solutions to problems in finance."

Financial engineering dalam praktik keuangan syariah saat ini dalam pembiayaan *mudharabah*, *shohibul maal* meminta jaminan kepada *mudharib* dalam akad *mudharabah* yang nilainya lebih besar dari pinjamannya, dengan alasan yang bermacam-macam. Rusmiati (2012) dalam penelitiannya menuliskan alasan BNI Syariah Kacab Yogyakarta memberikan jaminan karena semakin "bobrok"-nya moral seseorang dalam hal kejujuran, maka pihak bank pun meminta jaminan dari nasabah apabila mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* yang nilainya harus lebih dari dana yang dipinjam. Begitu pula Hindayanti (2011) menuliskan alasan Bank Syariah Mandiri Kacab Warung Buncit untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan yang meskipun itu menjadi pemberat bagi pada *mudharib*. Inovasi dari *financial engineering* terhadap jaminan dalam produk *Mudharabah* telah dibuat ketentuan hukumnya. Praktek pengenaan jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun menurut peraturan Bank Indonesia. Bahkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang Disertai Rahn ((*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) bahwa semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai dengan ketentuan. Pada prinsipnya dalam akad atas dasar *amanah* ini tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak

melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta`jir*) atau pihak ketiga.

Masalah tentang agunan dalam transaksi *mudharabah* ini masih menjadi perdebatan oleh banyak pihak, ada yang setuju dengan penggunaan agunan, ada juga yang tidak setuju. Terutama oleh fiqih kontemporer yang tidak menyetujui dan fiqih modern yang menyetujui adanya jaminan atau agunan dalam transaksi *musharabah*. Karena dengan agunan yang melebihi nilai pinjaman itu justru akan menambah berat tanggungan dari *mudharib*. Jika terjadi kerugian sebenarnya *mudharib* juga mengalami kerugian non-materi pikiran, waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk mengelola usahanya. Di lain pihak, *shohibul maal* juga belum siap untuk menanggung sepenuhnya kerugian dari usaha yang dikelola *mudharib*, jika kerugian itu bukan dari kesalahan *mudharib*. Namun semua hal masih dapat dirubah, *financial engineering* tentang jaminan tersebut juga masih dapat dirubah untuk kemudahan bertransaksi kedua belah pihak.

“innovation is a change, and change creates instability. Instability obviously is not desirable, and thus innovation in itself is not a goal”

Atas perbedaan pendapat dan untuk melindungi kepentingan dari kedua belah pihak, *mudharib* dan *shohibul maal* dapat digunakan maka ditawarkan tentang *win-win solution* dalam praktek transaksi *mudharabah* di sistem keuangan syariah yang akan menggunakan cara dari *Sun Tzu*, tidak ada yang menang dan kalah, tidak ada yang *didzolimi* dari kedua belah pihak. Karena tidak semua hal hanya diukur secara fisik, material, masih ada yang lebih besar dari itu semua yang bahkan tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Nilai Dasar dalam Transaksi *Mudharabah*

Mudharabah sering kali dihubungkan dengan istilah bagi hasil dalam ekonomi syariah. Menurut jumhur ulama *mudharabah* bagian dari *musyarakah*. Salah satu pengertian *mudharabah* dari *wahbah Az-Zuhailly*¹ yang ditulis oleh Hulam (2010) bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal (pengusaha) tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

Akad *mudharabah* digunakan dalam bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan dari akad yang dilakukan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan pada syarat “bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta (modal), tidak dibebankan kepada pengelola sedikitpun, yang telah bekerja mengelola harta”. Untuk sahnya *mudharabah* maka harus terpenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut jumhur ulama ada tiga rukun, yaitu:

1. Dua pihak yang berakad (pemilik modal / *shohibul maal* dan pengusaha/*mudharib*)
2. Materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan, dan
3. *Sighat* (*ijab* dan *qobul*)

Dengan rukun *mudharabah* yang harus dipenuhi yaitu:

1. Pemodal dan pengelola. Dua pihak yang mengadakan kontrak *mudharabah* maka persyaratannya yang harus dipenuhi: a)

¹ Wahbah Az-Zuhailly, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Mesir

2. *Sighat* atau akad. Penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan dan kesempurnaan kontrak. *Sighat* ini dengan syarat: a) secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak b) *sighat* menjadi tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat kontrak, c) kontrak boleh dilakukan secara lisan maupun verbal, atau ditulis dan ditandatangani.
3. Modal. Dana yang diberikan dari pemilik dana kepada penerima dana untuk tujuan investasi dalam aktivitas *mudharabah* harus memenuhi persyaratan: a) modal harus diketahui jumlahnya, b) modal yang diberikan harus tunai, namun beberapa ulama membolehkan modal berupa aset *inventory*.
4. Keuntungan. Jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat: a) keuntungan harus dibagi dua, b) porsi keuntungan harus diketahui masing-masing pihak saat dilakukan kontrak, c) kalau jangka waktu lama, tiga tahun ke atas nisbah dapat disepakati dari waktu ke waktu, d) kedua pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.

Prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy*, dan *Collateral* (Jaminan)

1. *Character* adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan. Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbangan utama pemberian pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secara pasti karakter nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbagai pihak di lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dari lembaga pembiayaan lain.
2. *Capacity* atau kemampuan *mudharib* menjalankan usahanya dan mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangat penting untuk menentukan besar kecilnya penghasilan usaha sekaligus mengetahui kemampuan bayar *mudharib* terhadap cicilan dari pengembalian pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dapat digali dari data keuangan usaha.
3. *Capital*. Permodalan yang dimaksud adalah berapa besar modal yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selain itu digunakan data langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkan pengamatan langsung ke lokasi atau laporan keuangan
4. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dalam skala mikro maupun makro.
5. *Collateral* atau jaminan adalah harta *mudharib* yang diikat sebagai jaminan bilamana terjadi *wanprestasi* atau *moral hazard* oleh *mudharib*.

Dalam fatwa MUI, pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang bersifat amanah (*yad al-amanah*). Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan

antara kedua belah pihak. Karenanya, masing-masing pihak harus menjaga kepentingan bersama. Artinya, tidak diperkenankan *shohibul maal* memintakan jaminan kepada *mudharib* karena *mudharib* hanyalah sebagai pengelola modal. Kejujuran dan keadilan *mudharib* juga aspek penting sebagai kewajibannya menjalankan *amanah* yang telah diberikan *shohibul maal*.

Ketika fiqh klasik dari transaksi *mudharabah* yang tidak membolehkan adanya jaminan dari *mudharib* ke *shohibul maal* karena prinsip dasarnya adalah kepercayaan, dan itu berubah menjadi fiqh kontemporer, yang disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka berubah pula keberadaan jaminan menjadi dibolehkan dalam transaksi *mudharabah*, karena beberapa alasan seperti *moral hazard mudharib* dan kehati-hatian dari *shahibul maal*. Untuk menghindari penyimpangan dari *mudharib* dan melindungi eksistensi dari lembaga keuangan syariah yang belum ada kesiapan untuk menanggung kerugian sepenuhnya dari gagalnya *mudharib* mengelola usaha yang disebabkan di luar kendali *mudharib*. Jaminan dalam pengertiannya adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang di debitur.² Karena manajemen risiko bank kepentingan ekonomi, maka *financial engineering* untuk jaminan pada *mudharabah* diperbolehkan.

Ekonomi dan spiritualitas berkaitan erat dengan pasar dan masjid dalam pandangan islam. Masjid adalah suatu tempat untuk beribadah, biasa juga disebut secara simbolik

adalah rumah Allah. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, tempat bertransaksi kegiatan ekonomi. Di mana ada masjid di situ pula ada pasar. Masjid dan pasar adalah dua hal yang berpasangan, namun menjadi sekuler (terpisah). Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa Allah mencintai masjid dan membenci pasar. Karena pasar adalah tempat tipu daya, tempat menipu, dan riba. Lalu secara pemikiran rasional jika pasar tidak digunakan sebagai tempat menipu, tempat riba, maka pasar dicintai oleh Allah. Dengan begitu maka dimasukkan lah masjid dalam pasar³.

Nabi Muhammad selalu membangun masjid dulu baru pasar di sekitar masjid. Masjid untuk spiritualitas dan pasar sebagai ekonomi. Namun yang ada sekarang masjid yang mengikuti pasar, bukan pasar yang mengikuti masjid. Pemikiran yang lebih mendalam antara masjid dan pasar oleh Mulawarman (2014) yang salah satu kalimatnya:

“Rasulullah jelas sekali sebenarnya bukan hanya melakukan oposisi biner⁴ atas Masjid dan Pasar, tetapi juga nanti akan kita lihat bahwa apa yang dilakukan beliau adalah sinergi oposisi biner dengan meletakkan “ruh” Masjid sebagai payungnya.”

Dari analogi masjid dan pasar itu akan menjelaskan tentang *mudharabah* dan agunan yang banyak diperdebatkan, karena jaminan yang diberikan nilainya harus lebih besar dari pinjaman. Dari fiqh klasiknya dan beberapa ulama tidak diperbolehkan adanya agunan, maka muncul *financial engineering* jaminan berdasar fiqh kontemporer dengan dalil:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

² Gatot Supramono. Perbankan dan permasalahan Kredit : Suatu tinjauan Yuridis (jakarta, djambatan, 1996) h. 75

³ Agama sebagai pijakan dan tujuan dalam perdagangan atau perekonomian, tidak menjadikannya sekuler antara urusan dunia dan urusan akhirat.

⁴ Pembicaraan sepaket, dalam tulisan <https://ajidedim.wordpress.com/2014/02/06/masjid-dan-pasar-sinergi-oposisi-biner-yang-kadang-terlupakan-1/> diakses pada tanggal 6 Mei 2015

Maka disitulah letak pasar “*mudharabah* dengan agunan” yang diikuti oleh masjid “selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Selama itu tidak melanggar ketentuan dari Sunnah dan Al-Qur’an maka itu menjadi “sah-sah” saja. Namun kebolehan itu tidak bersifat mutlak. Artinya hukum mubah dalam setiap transaksi itu tetap harus dalam batasan hukum Islam. *Rahn* digunakan untuk melindungi kepentingan (pasar) ekonomi keuangan syariah untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian ataupun kecurangan yang disebabkan karena *moral hazard mudharib* (pengelola usaha), hanya sebatas itu. Bukan sebagai salah satu aspek penilaian saat akan membantu *mudharib* dalam memajukan usahanya melalui dana atau investasi aset.

Dalam praktek, transaksi *mudharabah* keuangan syariah kontemporer berbeda dengan prinsip awal kepercayaan atau amanah sebagai inti dari transaksi tersebut. Amanah pendanaan dari *shohibul maal* merupakan tanggung jawab *mudharib* untuk mengelola usaha, karena *mudharib* seharusnya menyadari dan menamakan dalam dirinya bahwa tanggung jawab itu bukan hanya kepada lembaga keuangan syariah, namun juga terhadap nasabah-nasabah lain yang dananya di “putar” oleh lembaga keuangan syariah untuk digunakan sebagai pendanaan untuk usaha *mudharib*, dan yang paling penting, tanggung jawab itu kepada Allah SWT. Choudhury (2009), dalam tulisannya mengkritisi dan membuktikan kecacatan tentang *financial engineering* dalam islam:

“The objective of this research project is to prove from the Shariah and logical viewpoints that many of the arguments of Islamic economics and financial experts toward adopting mainstream financial engineering methods and argumentation on asset-valuation methodology are flawed.”

Selain itu dalam tulisan Triyuwono (2006a) tentang *Shari’ah Enterprise Theory* (SET) yang memiliki kecakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan *Enterprise Theory* (ET), bahwa akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia dan alam. Akuntabilitas ini digunakan sebagai pengikat agar akuntansi syari’ah selalu terhubung dengan nilai-nilai yang dapat “membangkitkan kesadaran keTuhanan.” Perbankan syariah juga harus mengacu pada prinsip SET. Adanya kepercayaan antara *mudharib* dan *shohibul maal* membuat sebuah *tali ukhuwah islamiyah* tanpa ada perasaan *su’udzon*. Dengan dukungan tanggung jawab penuh dari *mudharib* kepada *shohibul maal* melalui pelaporan keuangan secara berkala dan kejujuran tanpa ada manipulasi atas usaha yang dikelolanya. Kesadaran keTuhanan juga disampaikan oleh Chaudhory (2009) tentang *unity of knowledge (Tawhid), fundamental to Islamic study of Issues and problems, is upheld*.

Kepercayaan antara *shohibul maal* dan *mudharib* pastinya tidak dengan serta merta di dapat antara kedua belah pihak. Yang diperlukan pertama kali adalah proses *screening* lembaga keuangan syariah untuk calon *mudharibnya*. Dan tahap-tahap yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah secara tepat, misalnya tentang usaha apa yang akan dilakukan, bagaimana *mudharib* akan menjalankan usahanya, serta *akhlaqul karimah* dari calon *mudharib*. Selain itu juga dapat menggunakan seseorang sebagai penjamin (*Dhamman*) yang menurut M. Hasan Ali adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau orang pada tempat yang ditentukan dengan syarat *dhamman* ahli mengendalikan hartanya dan berakil baligh, serta penerima jaminan disyaratkan dikenal betul-betul oleh yang menjamin⁵. Mengambil jalan tengah dari perdebatan tersebut muncul pemikiran kritis “strategi Sun Tzu”.

⁵ M. Ali hasan. Berbagai macam transaksi dalam islam, hal 260

Win-Win Solution Ala Sun Tzu tentang Jaminan di Transaksi *Mudharabah*

Banyak kritik yang di daratkan masyarakat karena adanya jaminan pada transaksi *mudharabah* dalam hukum fiqh kontemporer. Dengan jaminan yang sering kali lebih tinggi dari pembiayaan dana *shohibul maal* kepada *mudharib*, yang akhirnya juga memberatkan *mudharib*. Namun ketika tidak ada jaminan dari *mudharib* kepada bank syariah, akan berimbas pada dana nasabah lain yang menitipkan aset atau hartanya, dan bank syariah yang bertanggung jawab penuh atas aset nasabah yang dititipkan kepadanya. Maka untuk dapat diambil jalan tengah untuk jaminan atau agunan dalam transaksi *mudharabah* ini yang dapat juga disebut sebagai *win-win solution*.

Win-win solution ini dapat diartikan sebagai sama-sama menang, tidak ada yang dirugikan di atas kemenangan pihak yang lain, dalam hal ini antara *shohibul maal* dan *mudharib*. *Shohibul maal* dapat tetap menjaga tanggung jawabnya kepada nasabah yang menitipkan asetnya dan mengurangi risiko *moral hazard* atau asimetri informasi atas *mudharib*. Begitu pula *mudharib* dapat bekerja mengelola usaha dari dana yang dibiayai oleh *shohibul maal* tanpa terlalu berat memikirkan pengelolaan usaha secara maksimal serta tingginya jaminan yang dibebankan *shohibul maal* jika usaha tersebut mengalami kegagalan. Jaminan itu dapat diberikan kepada *mudharib* namun tidak melebihi dari pembiayaan yang diberikan kepadanya. *Shohibul maal* juga harus *khusnudzon* (berprasangka baik) kepada para *mudharib*. Metode *win-win solution* ini di ambil dari strategi berperang ala Sun Tzu yang memiliki lima dasar yaitu:

1. Faktor moral atau akhlak

Moral atau akhlak dalam hal ini lebih ditekankan pada moral atau akhlak dari

mudharib (pengelola usaha) untuk dapat memegang teguh amanah yang telah diberikan kepadanya. Selain amanah, seorang *mudharib* juga harus jujur. Pentingnya kejujuran seseorang dapat dilihat dari hadist berikut:

“Suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan seseorang yang ingin masuk islam. Orang tersebut mengaku belum bisa meninggalkan perbuatan judi dan zina, kemudian bertanya: Apakah saya dapat diterima menjadi muslim ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: dapat, asal kamu mau jujur. Hanya jujur ya Rasulullah? Tanya orang tersebut. Ya, jawab Rasulullah. Kalau begitu saya sanggup” (HR. Malik)

Kejujuran tersebut dapat diimplementasikan dengan menyajikan laporan keuangan kepada *shohibul maal* dengan apa adanya, karena *shohibul maal* juga tidak dapat secara langsung setiap hari memeriksa pekerjaan dari *mudharib*, maka dari laporan keuangan itu kinerja dari *mudharib* dapat dipantau. Atau sebelumnya bertanya kepada seseorang yang memang benar-benar mengenal *mudharib* atas akhlak yang dimiliki oleh *mudharib*, atau bisa melalui orang-orang disekitarnya, seperti tetangganya.

Akhlak yang baik juga harus dimiliki oleh *shohibul maal* atas pekerjaan yang dilakukan oleh *mudharib*. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka tidak dapat pula *mudharib* selalu mendapatkan peningkatan keuntungan, yang akan berimbas pada bagi hasilnya. *Shohibul maal* juga harus melihat proses dan penjelasan dari *mudharib* ketika mungkin kerugian terjadi. Melalui moral atau akhlak baik yang sama-sama dimiliki oleh *mudharib* dan *shohibul maal*, maka *positive thinking* itu akan keluar, dan menyadari bahwa tidak semua calon *mudharib* itu tidak dapat dipercaya, maka diperlukan *screening* terhadap akhlak calon *mudharib*.

2. Tuhan atau Allah

Manusia mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Dan jika perintah ini dilanggar dalam hati nurani akan merasa bersalah/berdosa. Prinsip utama dalam setiap transaksi tentunya harus tetap menjaga asas-asas dalam bermualamah seperti keadilan, keseimbangan, menghindari *mudharat* dan mengedepankan *maslahat* serta menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan dengan tidak sah dan melanggar syari'at untuk mendapatkan Ridha Allah serta kembali kepadanya dalam keadaan suci dan tenang, untuk menuju tempat terbaiknya, yaitu surga Allah.

Saat *mudharib* dan *shohibul maal* merasakan kehadiran Allah, akan terbangun *ukhuwah islamiyah* dan kerjasama yang solid antara kedua belah pihak. Namun jelas saja tidak semua *mudharib* dan *shohibul maal* dapat berlaku seperti itu ketika pemikiran salah satu atau kedua belah pihak masih terbatas pada untung dan rugi secara nominal, tanpa memperhatikan untung rugi untuk bekal di akhirat. Jika seperti itu, maka masih ada sekuler antara bisnis dan surga, atau antara masjid dan pasar.

Diluar untung rugi secara nominal itu, jika dilihat lebih dalam lagi tentang esensi bermualamah serta bersilaturahmi salah satu manfaatnya adalah memperluas dan memperlancar rizki. Mencari uang melalui untung/rugi serta mencari rizki Allah yang barakah memiliki nilai yang berbeda. Berapapun untung secara nominal uang yang di dapat pasti akan terasa selalu kurang. Berbeda dengan rizki yang Allah berikan dan diterima dengan “syukur” dan “ikhlas”, berapapun yang Allah berikan banyak atau sedikit pasti akan terasa cukup untuk memenuhi kebutuhan, meskipun tidak berlebihan namun cukup, itu yang dimaksud

dengan rizki Allah yang barakah “*Barang siapa yang bersyukur maka akan Aku tambah nikmat dari-Ku*”. Karena rizki itu datang dengan ridha Allah atas usaha dan doa yang dilakukan. Jika dapat mencapai pemikiran seperti itu maka tidak perlu ada lagi jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan ini bisa dari kepemimpinan lembaga keuangan syariah untuk bisa mempercayai calon *mudharib* tanpa jaminan yang terlalu besar, melebihi kemampuan *mudharib*. Kebijakan dalam menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam menghadapi persoalan dalam lembaga keuangan syariah. Tanpa ada intervensi dan kepentingan dari pihak lain. Melakukan pekerjaan karena Allah Ta'ala.

Jiwa kepemimpinan juga perlu dimiliki oleh *mudharib*, karena pemimpin yang baik tidak akan merugikan orang lain dan bertindak dengan cara yang tidak terpuji, seperti membawa kabur dana pembiayaan ketika dirasakan usaha yang dikelola sudah terlihat hampir mengalami kegagalan. Maka itulah seseorang yang tidak memimpin dirinya sendiri, apa lagi untuk memimpin orang lain. Bahwa setiap kepemimpinan dari seorang hambanya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat oleh Allah, selain itu bisa juga dimintai pertanggung jawaban di dunia karena penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan *shohibul maal*. Melalui sikap yang seperti itulah yang menjadikan kepercayaan *shohibul maal* terhadap *mudharib* bisa berkurang dan menyebabkan diberikan jaminan oleh *shohibul maal* untuk meminimalisir *mudharib* yang *wanprestasi*.

4. Taat hukum

Hukum di dunia dibuat dengan sebaik-baiknya pemikiran, apalagi hukum yang dibuat

Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnahnya. Hukum yang tidak dapat diganggu gugat. Namun hukum itu juga ada *subhat* (ketidakjelasan) atau bisa diartikan yang berbeda-beda oleh setiap pemikiran umat manusia. Maka tidak adanya jaminan pada transaksi *mudharabah* karena berdasarkan transaksi amanah, karena tidak ada dalil yang mengharamkan jaminan tersebut berganti dengan dibolehkannya adanya jaminan untuk jaminan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan seperti *moral hazzard*, atau pembuatan laporan keuangan yang palsu, memperkecil laba yang itu menurut hukum Indonesia telah melanggar, dan sekaligus juga melanggar hukum dari Allah.

Shohibul maal juga diharapkan dapat menaati hukum yang berlaku, seperti memberikan waktu ketika *mudharib* tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dengan tidak secara langsung mengeksekusi jaminan keseluruhan yang telah di berikan. Atau juga dengan meng-*screening* pembiayaan yang akan diberikan kepada usaha-usaha yang telah dipastikan kehalalannya, bukan *subhat* atau malah diharamkan oleh MUI, seperti untuk industri rokok, minuman keras, hotel, perfilman, dan lain-lainnya.

Ketika aturan fiqh yang berlaku mengenai transaksi *mudharabah* yang risiko kerugiannya didasarkan pada pemilik modal, dalam hal ini adalah bank, maka bagaimana dengan kelangsungan operasional dari bank tersebut, siapa yang menanggung kerugian dana simpanan para nasabah yang ditiptkan pada bank? Ust. Abu Abdillah Muhammad Afifuddin dalam tulisan di blognya menjawab bahwa:

“semua bank, baik konvensional dan syariah harus terikat dan dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang resmi, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah kepada

lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPS lah yang mengganti semua dana simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 Miliar (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2008).”

Bila dalam kenyataan praktik transaksi *mudharabah* seperti yang terjadi saat ini, maka itu bukan lagi menjadi *mudharabah* tetapi akad pinjaman (*qardh*) – utang piutang, yang karakteristik intinya adalah harus mengembalikan pinjaman, apapun yang terjadi dan karena apapun alasannya.

SIMPULAN

Win-win solution ala Sun Tzu ditawarkan untuk mengambil jalan tengah perdebatan para fiqh klasik dan fiqh kontemporer mengenai *Rahn* (jaminan) dalam akad *mudharabah*. Win-win solution tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu moral atau akhlak, yang seperti Rasulullah dalam bermuamalah antara *mudharib* yang bersikap jujur dan dapat dipercaya dan *shahibul maal* yang dapat melihat proses dan alasan atas kerugian yang dialami oleh *mudharib*. Tuhan atau Allah menjadi tujuan utama kedua pihak untuk melakukan akad *mudharabah*, lebih memilih mendapatkan rejeki Allah yang barakah dari pada keuntungan yang besar secara nominal. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh *shahibul maal*, mengambil kebijakan tanpa adanya pihak-pihak lain yang lebih diuntungkan, jiwa kepemimpinan *mudharib* tidak akan memakan harta yang bukan menjadi haknya, dan melakukan *moral hazzard* kepada bank yang telah membantu usahanya. Taat kepada sebaik-baiknya hukum, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang di dalamnya telah mengatur bagaimana seharusnya *mudharib* dan *shahibul maal* bertindak dalam bermuamalah di dunia ini, serta menaati peraturan dari akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2000.
- Antoni, Syafi'i, 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Tazkia Institute, Jakarta.
- Choudhury, Masudul Alam. 2009. *Islamic Critique and Alternative to Financial Engineering Issues*. JKAU: Islamic Ecom, Vol. 22 No. 2, pp: 205-244.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. No 92/DSN-MUI/IV/2014. *Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*.
- Financial Engineering: *An Islamic Perspective*. Finnerty, J. (1988) "Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview," *Financial Management*, vol. 17, pp. 14-33.
- Hafidah, Noor. 2012. *Implementasi Konsep Jaminan Syariah dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah*. *Arena Hukum*. Vol. 9, No. 2: Agustus 2012, hal 79-154.
- Hulam, Taufiqul. 2010. *Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*. *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3: Oktober 2010, hal 520-533.
- Mahmudah, Siti Nur Lailatul. . *Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi pada LKS Berkah Madani Kelapa Dua)*. Skripsi. Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rusmiyati, Kurnia. 2012. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Mudharabah(Studi Kasus di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Silviana, Elizza SH. ____ . *Telaah Konsep Jaminan dalam Akad Mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Pontianak)*. Publikasi Ilmiah.
- Surat Edaran kepada Semua Bank Syariah di Indonesia. No. 10/14/DPbS. Jakarta, 17 Maret 2008.
- Triyuwono, Iwan. 2007. *Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar 2007.
- <http://www.darussalaf.or.id/fiqih/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah/> diakses pada tanggal 6 Mei 2015.
- <http://savixumam.blogspot.com/2009/02/jaminan-mudharabah.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2015.
- <http://zadandunia.blogspot.com/2012/09/asmaul-husnaallah-memiliki-nama-nama.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2015.
- <https://ajidedim.wordpress.com/2014/02/06/masjid-dan-pasar-sinergi-oposisi-biner-yang-kadang-terlupakan-1/#comment-2530> diakses pada tanggal 6 mei 2015.
- <https://ajidedim.wordpress.com/2014/02/06/masjid-dan-pasar-sinergi-oposisi-biner-yang-kadang-terlupakan-2/> diakses pada tanggal 6 mei 2015.
- <http://www.numberpratama.com/2014/03/penerapan-strategi-sun-tzu-dalam-dunia.html> diakses pada tanggal 6 Mei 2015

Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia

HARTINI

Alumni Universitas Syiah Kuala Aceh

Program Magister Ilmu Ekonomi – Universitas Brawijaya

Email : hartini50@gmail.com

Abstrak : Pada dasarnya karya ilmiah yang berjudul perkembangan ekonomi islam di Indonesia ini membahas tentang tantangan-tantangan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam, potensi-potensi yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam serta sejauh mana perkembangan ekonomi islam yang telah di capai oleh republik Indonesia. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam, mengetahui potensi-potensi yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam serta mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi islam yang telah di capai oleh republik Indonesia. Data bahan acuan pembelajaran bersumber dari buku-buku. Selain itu, informasi lebih luas diperoleh dari penelusuran di internet. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dalam mengembangkan ekonomi islam di Indonesia, namun bukan berarti penerapan sistem ekonomi islam menjadi sesuatu yang mustahil. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki banyak potensi dalam mengembangkan ekonomi islam dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian perkembangan dari ekonomi syariah itu sendiri baik dalam hal perkembangan industri keuangan syariah maupun perkembangan industri non keuangan syariah.

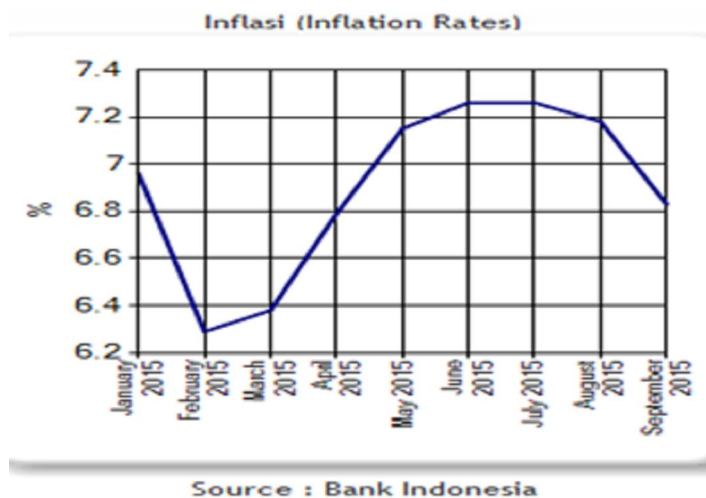
Kata Kunci : Ekonomi Islam

Krisis ekonomi kapitalis telah terjadi berulang kali hampir diseluruh negara di belahan dunia dari masa ke masa. Kebijakan Ekonomi Kapitalis yang mengutamakan hak individu ini mengakibatkan ketimpangan perekenomian yang sangat besar antara kaum milyarder dengan kaum papa. Hal ini menyebabkan penderitaan ekonomi seperti halnya pendapatan yang menurun, kelaparan, kerusakan, dan meningkatnya kriminalitas. Dasar filosofi rasionalisme sekuler inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada kerusakan alam, kemiskinan, kerusakan sosial, hingga menimbulkan berbagai krisis yang berkelanjutan.

Sementara itu dalam kondisi negara Indonesia sendiri keadaan ekonomi saat ini juga masih tidak stabil, nilai tukar rupiah terhadap

dolar akhir-akhir ini mengalami depresiasi yang cukup signifikan. Menurut data dari Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar pada tanggal 29 September 2015 adalah kondisi terpuruk hingga menembus angka Rp14.728 per dolar AS. Nilai tukar tersebut melemah 32 poin dari kurs tengah sebelumnya yakni sebesar Rp14,696 per dolar AS, atau terdepresiasi 0,28%. Selain itu, kondisi yang sama juga di terjadi pada indikator makro ekonomi yaitu inflasi. Tingkat harga yang tidak stabil tentu akan mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat. Berikut adalah gambaran kondisi inflasi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu terakhir:

Berdasarkan grafik di atas, dapat di simpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia belum stabil. Di mana pada bulan



januari 2015 tingkat inflasi sebesar 6,69 %. Kemudian mengalami penurunan di bulan February menjadi 6,29 %. Penurunan ini tidak berlangsung lama, karena di bulan maret tingkat inflasi kembali meningkat menjadi 6,38 %. Begitu pula di bulan april meningkat menjadi 6,79%. Hingga pada bulan juli yaitu sebesar 7,26 %. Yang pada akhirnya baru menunjukkan tanda-tanda penurunan di bulan agustus menjadi 7,18 % dan pada bulan terakhir analisis tingkat inflasi menurun kembali menjadi 6,83%.

Dengan kata lain, sistem-sistem ekonomi yang selama ini di anut dan dibanggakan oleh banyak negara termasuk Indonesia dapat dikatakan gagal dalam meningkatkan harkat hidup orang banyak baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ketidakterhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing. Kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut lebih menonjol ketimbang kelebihannya.

Sistem ekonomi Islam dianggap menjadi alternatif pilihan karena sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Sejarah pergerakan ekonomi Islam di In-

donesia sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1911, yaitu sejak berdirinya organisasi Syarikat Dagang Islam yang dikepalai oleh para entrepreneur dan para tokoh Muslim saat itu. Bahkan jika kita menarik sejarah jauh ke belakang, jauh sebelum tahun 1911, peran dan kiprah para santri (umat Islam) dalam dunia perdagangan cukup besar.

Perkembangan bank syariah mulai terasa sejak dilakukan amandemen terhadap UU No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, Bank Indonesia (BI) mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah, yaitu membentuk satuan kerja khusus pada April 1999. Satuan kerja khusus ini menangani penelitian dan pengembangan bank syariah (Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah dibawah Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan) yang menjadi cikal bakal bagi Biro Perbankan Syariah yang dibentuk pada 31 Mei 2001, dan sekarang resmi menjadi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia sejak Agustus 2003.

Minat investor untuk membuka kantor bank syariah tidak hanya terbatas di pulau Jawa tetapi juga telah menyebar ke pulau lain-nya, antara lain: Sumatera (Banda Aceh, Medan,

Padang, Palembang dan Pekanbaru); Kalimantan (Balikpapan dan Banjarmasin); Sulawesi (Makassar); Madura (Pamekasan); dan Irian Jaya (Jayapura).

Sistem ekonomi islam yang hendak diterapkan adalah sebuah sistem yang bersifat universal, inklusif, dan modern. Universalisme dan Inklusivisme ekonomi syariah meniscayakan eksistensi ekonomi syariah terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Modern berarti sistem ekonomi islam dirumuskan secara rasional dan canggih untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem ekonomi syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di kemukakan, maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja tantangan dalam mengembangkan ekonomi islam di Indonesia?
2. Apa saja potensi yang dimiliki negara Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam?
3. Sejauh mana perkembangan ekonomi islam di Indonesia?

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tantangan-tantangan dalam mengembangkan ekonomi islam di Indonesia.
2. Potensi-potensi yang dimiliki negara Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam.
3. Sejauh mana perkembangan ekonomi islam di Indonesia.

Hasil penelitian di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam hal perkembangan ekonomi islam di Indonesia.
2. Dapat dijadikan bahan masukan (informasi) bagi lembaga-lembaga pemerintah terkait.
3. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

METODE

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan. Penulis menggunakan metode telaah media informasi online (internet) dan literatur kepustakaan serta data baik dari Badan Pusat Statistik maupun Bank Indonesia. Adapun teknik-teknik yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Collecting Data
Pada metode ini, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah karya ilmiah penulis yakni dari badan pusat statistik dan Bank Indonesia.
2. Study Pustaka
Di metode ini penulis membaca buku-buku dan literatur pustaka yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah atau teknik penulisan karya ilmiah dan berkaitan tentang sistem ekonomi islam.
3. Metode telaah Media informasi (internet)
Pada metode ini penulis membaca artikel sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan masalah karya tulis ilmiah.

Karya tulis ilmiah ini di susun berangkat dari keyakinan penulis setelah cukup melakukan pengenalan masalah. Adapun keyakinan atau hipotesis tersebut adalah bahwa Indonesia bisa menerapkan sistem ekonomi islam secara kaffah dengan segala potensi yang di miliki. Dalam penulisan karya ilmiah ini, lokasi penelitian di ambil di wilayah Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

1. Tantangan-tantangan dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan atau pun kendala dalam mengembangkan sistem ekonomi islam di Indonesia.

1. Keterbatasan Sumber Daya Insani (SDI)

Pertumbuhan dan ekspansi bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang demikian massif, membutuhkan ketersediaan SDI yang berkompeten dan professional. Namun kebutuhan SDI yang demikian banyak, belum diimbangi dengan supply SDI yang memadai, baik dari lembaga pendidikan formal berupa Perguruan Tinggi maupun lembaga pendidikan dan pelatihan. Sebagai gambaran, pada semua jenjang pendidikan tidak disediakan pelajaran ekonomi syariah, hanya ada pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang menyediakan sebagai pelajaran/mata kuliah peminatan/konsentrasi ekonomi islam, bukan dalam level jurusan/prodi. Dan jumlah institusi pendidikan yang mengajarkan ekonomi syariah pun masih sangat terbatas. Di samping itu, kurikulum pendidikan ekonomi islam masih belum ada keseragaman/standar dan adanya dualisme pengelolaan, yakni ada yang dibina dinas pendidikan dan departemen agama.

Masalah lain terkait dengan SDI adalah masih minimnya SDI syariah yang utuh (integral). Ekonomi syariah masih kekurangan SDI yang benar-benar mendalami dua bidang ilmu sekaligus secara komprehensif, yaitu ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi keuangan. Kebanyakan SDI Lembaga Keuangan Syariah saat ini adalah mereka yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi keuangan kontemporer, tetapi kurang dalam ilmu-ilmu syariah. Sebaliknya banyak pakar yang mahir dalam ilmu fikih dan syariah tetapi minim tentang

Ilmu ekonomi keuangan modern. Karena kekurangan itu, maka saat ini lebih dari 70 persen SDI syariah berasal dari lembaga konvensional. Dampak lain kekurangan SDI syariah terjadinya praktek bajak membajak sesama lembaga keuangan syariah.

2. Regulasi ekonomi syariah. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan regulasi dengan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan aspek regulasi yang komprehensif. Memperkuat institusi-institusi hukum adalah “*precondition for economic change*”, “*crucial to the viability of new political system*”, and “*an agent of social change*”.

- Berdasarkan teori itu, maka menjadi keniscayaan, bahwa pengembangan dan penerapan ekonomi syariah di Indonesia, harus dilandasi dan dipayungi regulasi yang kondusif. Saat ini, baru terdapat tiga perundang-undangan tentang ekonomi syariah, yaitu, UU No 41/2004 tentang waqaf, UU No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU NO 21/2008 tentang perbankan syariah, Sedangkan Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Pengelolaan zakat yang masih proses amandemen., masih jauh dari harapan ideal, karena itu Undang-Undang ini perlu diamandemen.
- Saat ini masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum memiliki payung hukum spesifik, seperti asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT), serta lembaga keuangan syariah lainnya. Masalah regulasi lainnya ialah terkait dengan regulasi pajak di Indonesia, terkait dengan status pajak ganda sukuk corporate masih mengancam. Termasuk

dalam aspek regulasi ekonomi syariah adalah tersedianya fatwa-fatwa ekonomi syariah yang memadai. Saat ini kondisi obyektif fatwa-fatwa ekonomi syariah di Indonesia, masih tertinggal dari fatwa ekonomi syariah di tingkat global, karena itu fatwa-fatwa ekonomi syariah perlu dikembangkan secara inovatif dengan tetap berdasar pada syariah compliance dalam rangka mendukung industri perbankan dan keuangan syariah,

- Dalam bidang kelembagaan, tantangan ekonomi syariah meliputi banyak bidang dan aspek, seperti belum adanya organisasi payung (APEX) untuk lembaga keuangan mikro syariah. Belum berdirinya Otoritas Jasa Keuangan Syariah. Peranan Biro Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Non-bank di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) & Lembaga Keuangan (LK) perlu diperkuat agar institusi ini dapat menyediakan layanan atas segala kebutuhan LKS Non-bank. Demikian pula peranan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (DPBS BI) perlu ditingkatkan di masa depan agar dapat menyediakan layanan atas segala kebutuhan perbankan syariah. Selain itu, di kantor wilayah Bank Indonesia saat ini belum tersedia unit kerja yang khusus membidangi syariah, sehingga pelayanan perbankan syariah kurang kondusif.
- 3. Supervisi ekonomi syariah. Tantangannya adalah bagaimana market share ekonomi syariah sepuluh tahun ke depan minimal mencapai 20 persen. Untuk mencapai itu diperlukan gerakan grand strategi, edukasi, sosialisasi dan gerakan unorganik yang secara signifikan, mendorong peningkatan market share ekonomi syariah. Dana-

dana umat Islam, dana yayasan dan lembaga ekonomi umat, dana haji, zakat dan waqaf, masih banyak ditempatkan di bank konvensional. Di masa depan, keseluruhan dana potensial tersebut diendorse agar dikelola secara bertahap di lembaga-lembaga keuangan perbankan dan keuangan syariah. Sebagai gambaran, pemerintah Malaysia saat ini memiliki market share perbankan syariah sekitar 20%, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah Malaysia kepada lembaga/institusi pemerintah untuk menempatkan 50% dana-danya di bank syariah. Bandingkan dengan market share perbankan syariah Indonesia yang saat ini belum mencapai angka 5%.

4. Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana, baik menyangkut software maupun fisik. Sebagai gambaran, adanya kekurangan instrumen-instrumen untuk pengelolaan likuiditas dan moneter yang sejalan dengan prinsip syariah misalnya Belum adanya indeks syariah/sektor riil atau indeks penentuan harga dan bagi hasil, sehingga masih mengacu pada tingkat suku bunga. Dan berbagai software yang dibutuhkan untuk operasional keuangan dan perbankan syariah masih mengikuti format konvensional, belum asli dibuat secara customize sesuai karakteristik keuangan dan perbankan syariah, seperti standar akuntansi, pelaporan, audit, manajemen resiko dan lain-lain. Dan terbatasnya sarana prasana seperti juga masih terbatasnya jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), jumlah cabang bank-bank syariah di seluruh daerah yang terbatas. Selain itu, Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk, padahal keberhasilan ekonomi Islam di masa depan juga bergantung pada kemampuan perbankan syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, dan berdasarkan

kebutuhan masyarakat, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Kurangnya sosialisasi, promosi, informasi, edukasi dan koordinasi terhadap semua stake holder, baik masyarakat, pejabat pemerintah terkait, ulama/ustad, dan praktisi. Sebagai gambaran, adanya dualisme pendapat ulama/ustad tentang riba, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengharamkan, namun realita di masyarakat banyak ditemukan para pemuka agama yang masih berpendapat dibolehkannya bunga bank. Persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa bank syariah belum syariah atau sama saja dengan bank konvensional.

3.2 Potensi-Potensi Yang Di Miliki Indonesia Dalam Mengembangkan Ekonomi Islam

Tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi islam masih bisa diatasi karena alasan kuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan tantangan ekonomi islam bisa dihilangkan adalah:

1. Penduduk Mayoritas Muslim

Jumlah penduduk indonesia sampai dengan akhir tahun 2015 ini di proyeksikan akan menjadi 252.370.792 jiwa yang mayoritasnya adalah pemeluk agama islam. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka peluang bagi produk-produk berlembaga syariah akan lebih kuat karena tentu umat muslim akan memiliki preferensi ketertarikan yang lebih terhadap ekonomi islam. Meskipun ekonomi syariah tidak dikhususkan bagi muslim, tetapi umat muslim tetap menjadi pasar utama bisnis dan keuangan syariah.

2. Demografi

Pengertian demografi di sini adalah penduduk yang berada pada tingkat kelas

menengah. Dimana kelas menengah tumbuh berkembang dengan pesat. Kebutuhan kelas menengah untuk menabung dan berinvestasi serta terhadap layanan jasa keuangan yang beragam, baik di lembaga perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, obligasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, reksadana syariah dan lainnya diperkirakan juga akan meningkat. Sebuah Lembaga riset, *The Boston Consulting Group* merilis data terbaru yang cukup mengejutkan, bahwa jumlah konsumen kelas menengah Indonesia dalam tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 141 juta orang, atau dua kali lipat dari data tahun 2012 yang mencapai 74 juta jiwa. Kelas menengah yang merupakan kelompok penduduk yang memiliki kekuatan “*expenditure*” per hari antara 2 – 20 dollar AS ini berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan seiring peningkatan pendapatan kelas menengah tersebut. Sehingga akan mendorong perkembangan industry-industri keuangan syariah di Indonesia.

3. Pemerintah

Pemerintah melakukan pengembangan ekonomi islam di Indonesia, antara lain diberlakukannya UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Menurut Edy Suandi Hamid (2010) menegaskan, bahwa UU No. 19 Tahun 2008 dapat disebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan porsi pembiayaan pembangunan nasional melalui skema pembiayaan syariah dari obligasi negara dan surat berharga lainnya yang memiliki peluang besar bagi Indonesia untuk memperoleh investor dari Timur Tengah maupun umat Islam Indonesia sendiri.

Bahkan sampai saat ini, pembiayaan murabahah (jual-beli) masih mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah. Ini berarti

bahwa bank syariah masih belum berani bermain pada pembiayaan untuk investasi riil yang memang membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan pembiayaan jual-beli. (Edy Suandi Hamid, 2010)

Banyak solusi yang dapat dilakukan para pelaku industri dalam mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah, seperti: 1) Mengemas produk yang lebih beragam, menerapkan strategi pemasaran yang jitu, dan melakukan sosialisasi yang efektif, dan 2) Jumlah Sumber Daya Insani (SDI) keuangan syariah perlu ditambah dan kualitasnya harus ditingkatkan untuk mengimbangi pertumbuhan industri yang sangat pesat.

Solusi yang lain yang mampu mendorong percepatan industri keuangan syariah adalah adanya pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah ini sebagai respon dan inisiatif dari perubahan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 sebagai pengganti Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 yang mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

4. Struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah *regulatory regime* yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini

berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

3.3 Sejauh Mana Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia

Perkembangan sistem ekonomi islam di indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain, Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya.

a. Sektor Perbankan

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga januari 2015 sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor bank syariah umum sebanyak 2.145 kantor. kemudian terdapat 22 unit Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS), dengan jumlah kantor unit usaha syariah sebanyak 322 kantor. Selain itu terdapat sebanyak 164 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dengan 477 jumlah kantor. Dengan aset bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat senilai Rp273,48 triliun per juli 2015.

b. Sektor pasar modal

Perkembangan reksadana syariah di Indonesia mencatat pertumbuhan yang baik seiring peningkatan kesadaran masyarakat untuk belajar berinvestasi. Dalam rilis yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat bahwa sampai dengan Mei 2015, jumlah produk reksadana syariah meningkat dari hanya 3 produk di tahun 2003 menjadi 80 produk kini. Peningkatan jumlah produk

tersebut juga dibarengi pertumbuhan nilai aktiva bersih (NAB) dari hanya Rp66, 94 milyar (2003) menjadi Rp11,79 trilyun di bulan Mei 2015.

c. Sektor Saham

Perdagangan produk syariah berkembang pesat dan mampu mendominasi pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir juni 2015, terdapat 336 saham syariah diperdagangkan dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 3.011 triliun atau 56,4 persen dari kapitalisasi seluruh saham.

d. Sektor Asuransi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin Noekman menjelaskan, tingginya pertumbuhan premi reasuransi syariah sebesar 54,47% ini terjadi karena kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar perusahaan asuransi lebih banyak menempatkan reasuransinya di dalam negeri. Saat ini terdapat 49 perusahaan asuransi syariah. Dari jumlah tersebut, 41 perusahaan berbentuk unit usaha, lima perusahaan full fledged, dan tiga perusahaan reasuransi berbentuk UUS. Sebelumnya, AASI mencatat, pendapatan premi industri asuransi syariah hingga Juni 2015 sebesar Rp 5,13 triliun atau naik 15,59% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pada posisi paruh pertama tahun ini, industri reasuransi syariah mencatat pertumbuhan paling tinggi.

e. Sektor Mikro

Perkembangannya cukup menggemakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus bertambah, demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal micro-insurance dan mungkin micro-mutual-fund (reksa dana mikro). dilihat dari sisi non keuangan Industri keuangan syariah

adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior (keder-mawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Dengan kata lain umat muslim di Indonesia sangat membutuhkan segala sesuatu yang halal. Termasuk hukum syariah dalam ekonomi Islam. Dalam perkembangannya menuju kemajuan ekonomi syariah, Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi diantaranya, kurangnya sumberdaya insani, terbatasnya regulasi, kurangnya infrastruktur baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, serta kurangnya sosialisasi untuk membumikan ekonomi islam di Indonesia. Namun semua tantangan tersebut dapat di atasi dengan segala potensi yang di miliki oleh bangsa Indonesia seperti jumlah penduduk yang mayoritas muslim, kepedulian pemerintah serta Struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang sifatnya independen.

Hal tersebut di buktikan dengan keberhasilan perkembangan ekonomi islam yang terus meningkat dari sejak awal pembentukannya, diantaranya: di sektor perbankan, hingga januari 2015 sudah ada 12 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor bank syariah umum sebanyak 2.145 kantor. Dengan aset bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat senilai Rp273,48 triliun per juli 2015. Sedangkan di sektor pasar modal, bahwa sampai dengan Mei 2015, jumlah produk

reksadana syariah meningkat dari hanya 3 produk di tahun 2003 menjadi 80 produk. Kemudian untuk sektor saham, OJK mencatat saat ini 336 saham syariah diperdagangkan dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 3.011 triliun. Dan untuk sektor asuransi, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat, pendapatan premi industri asuransi syariah hingga Juni 2015 sebesar Rp 5,13 triliun atau naik 15,59% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kiblat Ekonomi Syariah Dunia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah di bahas, maka penulis menyimpulkan beberapa saran yang harus di lakukan ke depan guna mempercepat proses perkembangan ekonomi islam di Indonesia, diantaranya:

1. Perlu adanya korelasi antara institusi pendidikan dengan lembaga-lembaga pengembangan ekonomi syariah, sehingga dapat menghasilkan sumberdaya insani yang professional yang tidak hanya fasih dalam ekonomi modern namun juga cakap dalam ekonomi islam.
2. Perlunya adanya dukungan dari pemerintah untuk membuat undang-undang yang digunakan sebagai landasan formal dalam menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan sistem Ekonomi Islam.
3. Perlu adanya sosialisasi untuk membumikan ekonomi islam di tanah air. Dengan pemahaman umat tentang pentingnya ekonomi syariah maka dapat mempercepat perkembangan ekonomi islam di Indonesia.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia guna untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh

bangsa Indonesia dalam membumikan ekonomi syariah di tanah air sehingga dengan demikian dapat merumuskan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah terkait .

DAFTAR RUJUKAN

- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Chapra, Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Ikhwan Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press.
- Edy Suandi Hamid. (2010). *Ekonomi Islam di Indonesia: Kontribusi dan Kebijakan Pemerintah bagi Pengembangannya*.
- IAEI.2014. MEA 2015: Tantangan dan Peluang Bagi Industri Keuangan dan Perbankan Islam Indonesia. <http://iaei-pusat.org/agenda/agenda-rutin-iaei/mea-2015-tantangan-dan-peluang-bagi-industri-keuangan-dan-perbankan-islam-indonesia-1?language=id>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2014.
- <http://syariah.bisnis.com/read/20150921/232/474728/perbankan-syariah-butuh-dukungan>.
- <http://www.knowledge-leader.net/2010/06/ekonomi-islam-di-indonesia-dulu-kini-dan-perspektif-masa-depan/>.
- http://any-setianingrum-pasca12.web.unair.ac.id/artikel_detail-112876-Tanya%20Jawab%20Ekonomi%20SyariahMengapa%20ekonomi%20syariah%20masih%20memiliki%20hambatan%20dalam%20penerapannya%20.html.
- <http://www.suara-islam.com/read/index/13180/-Tantangan-Penerapan-Syariah-di-Indonesia>.
- <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Data+Inflasi/>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/18/nwexrg385-indonesia-serius-upayakan-jadi-pusat-keuangan-islam-dunia>.

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2350591/ri-diharapkan-jadi-pusat-ekonomi-syariah-dunia>.

<http://wartaekonomi.co.id/read/2015/06/01/59265/ojk-pertumbuhan-industri-keuangan-syariah-maju-pesat.html>.

<http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2015/07/22/evaluasi-reksa-dana-syariah-semester-1-2015/>.

<http://www.rri.co.id/post/editorial/113/editorial/geliat-meningkatnya-kelas-menengah-indonesia.html>.

Analisis Potensi Indonesia Dijadikan Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia

Hasan Ubaidillah

Prisca Effrilia Nurrohmatillah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : priscabossy@gmail.com; ubaid@umsida.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang dimiliki Indonesia pada Sektor Ekonomi Syariah khususnya pada Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia hingga Dijadikan Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi fenomologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi data Pasar Modal Syariah tahun 2015 dan data Statistik Perbankan Syariah April 2015. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki potensi dari segi Pasar Modal dengan produk syariah-nya khususnya Sukuk dan dari segi Keuangan Mikro Syariah untuk dijadikan *The Most Advanced Islamic Stock Exchange*, *The Leading Sukuk Issuer* dan *The Largest Islamic Microfinance in The World*, karena Indonesia telah dijadikan *The Biggest Retail Islamic Banking in The World* yang memiliki nasabah terbesar di Dunia sebesar 17.30 juta nasabah. Dengan memiliki nasabah terbesar di Dunia, Indonesia memiliki potensi yang paling mendasar dan paling besar untuk meningkatkan ekonomi syariah. Dengan bantuan edukasi pemahaman masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah di Indonesia oleh perbankan syariah dan pemerintahan, maka laporan keuangan syariah Indonesia akan menunjukkan pertumbuhan yang baik hingga bisa dijadikan kiblat baru keuangan Dunia.

Kata Kunci : Pasar Modal Syariah, Saham, Reksa Dana, Sukuk, dan Keuangan Mikro Syariah

Indonesia, sebagai Negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat luar biasa dalam sumber daya, baik alam maupun manusia, termasuk pula potensi pengembangan perekonomian khususnya dalam khazanah ekonomi berbasis Syariah.

Keuangan syariah Indonesia telah menjelma menjadi kiblat baru keuangan syariah dunia. Hal ini mengemuka pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Bank Indonesia pada tanggal 6 November 2014 di Surabaya. Selain memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan ritel terbesar di dunia. Selain itu, pasar modal syariah di Indonesia

telah berkembang menjadi *The Most Advanced Islamic Retail Stock Exchange* di dunia.

Perkembangan industri syariah di Indonesia dimulai dari tataran akar rumput *grass root*. Dengan kata lain industri syariah di Indonesia berkembang tanpa dukungan penuh dari pemerintah (Mualiaman, 2014). Secara historis kita memang berbeda dengan Malaysia, Malaysia itu memulai dengan yang besar-besar dimana pemerintah masuk semua kesana. Di kita (Indonesia) dimulai dari basis mikro atau *grass root* kemudian muncul ke atas. Idealnya mungkin dua-duanya digabung menjadi satu dimana nantinya bertemu ditengah (Mualiaman, 2014).

Pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air ini sungguh luar biasa, mencapai 40 persen setiap tahunnya, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya mencapai 19 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentu memberi dampak positif bagi pembangunan nasional, khususnya di sektor riil, seperti mendorong usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan pasar lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi nasional (Fauz, 2013).

Kuangan mikro Syariah di Indonesia juga telah berkembang menjadi *The Largest Islamic Microfinance* di dunia karena Indonesia adalah Negara yang memiliki Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) paling bervariasi, jumlah paling besar dengan nasabah paling banyak (khususnya Baitul Maal wa Tamwil atau BMT), yang memiliki pedoman Akad Syariah (PAS) satu-satunya di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah nasabah keuangan Syariah terbesar di dunia mencapai 37.30 juta, lebih besar dari jumlah penduduk Malaysia yang hanya 29.80 juta. Terakhir, Bank Indonesia merupakan salah satu bank sentral dari 10 negara terbesar di dunia, dan bank sentral terbesar yang menerapkan sistem moneter ganda.

Indonesia telah menjadi *The Leading Sovereign Sukuk Issuer* di dunia karena Indonesia telah menjadi *sovereign sukuk issuer* terbesar kedua di dunia dengan rasio sukuk per GDP yang masih rendah sehingga memiliki potensi pengembangan yang besar.

Di Indonesia, sukuk korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Sejak pertama kali diterbitkan tahun 2002, sampai saat ini secara kumulatif terdapat 64 penerbitan sukuk korporasi oleh emiten dengan total emisi Rp 11,9 triliun. Dari jumlah tersebut, per 3 Maret 2013 ada 35 sukuk yang masih *outstanding*, dengan Rp 7,26 triliun sukuk korporasi.

Peneliti menilai bahwa prospek dan pasar sukuk di Indonesia masih menarik, mengingat mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam. Sukuk pun dapat menjadi satu pilihan bagi pemodal untuk diversifikasi investasi. Indonesia yang berpredikat *investment grade* bisa ikut menekan imbal hasil sukuk. Beban emiten pun tidak terlalu tinggi. Semakin banyak sukuk yang beredar, semakin *likuid* dan *risk premium* bisa ditekan, menurut Ronald dalam Muhajir's (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nafik Hadi Ryandono (2003) dengan judul "Kajian Bursa Efek Syari'ah : Alternatif Bursa Efek Masa Depan". Yang berisi tentang pasar modal konvensional dan pasar modal syariah dengan pendekatan produk baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan institusi yang mendukung dan menyuburkan pelanggaran syariah. Pelanggaran tersebut terjadi secara nyata dan secara samar-samar (*subhat*). Berdasarkan fenomena tersebut peneliti melakukan beberapa kajian; (1) Perdagangan sekuritas yang dilaksanakan di bursa efek konvensional dalam perspektif syariah Islam. (2) Syariah Islam berkaitan dengan transaksi perdagangan yang dilarang tetapi biasa diterapkan di bursa efek konvensional. (3) Syariah Islam berkaitan bursa efek yang berprinsipkan syariah sebagai alternatif bursa efek di masa depan. Fenomena investasi di bursa efek tersebut merupakan permasalahan yang membutuhkan kajian pustaka yang mendalam dan didukung oleh eksplorasi langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus eksploratif. Adapun beberapa kesimpulan dari kajian tersebut Antara lain; (1) Perdagangan dan investasi pada sekuritas di bursa efek konvensional pada prinsipnya menurut perspektif syariah tidak dilarang, karena membawa kemaslahatan bagi investor khususnya dan masyarakat umumnya. (2) Bursa efek syariah merupakan efek alter-

native jadi bukan pasar modal syariah dengan pendekatan produk. Bursa efek syariah sebagai bursa efek alternatif merupakan jawaban adanya *new trend* dalam *demand* dan *supply* pada sektor investasi serta dapat menghindarkan investor muslim dari perbuatan yang melanggar dan menyuburkan pelanggaran syariah baik secara nyata maupun yang samar-samar.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam penelitian, karena penelitian ini berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial pada perbankan syariah di Indonesia khususnya pada pasar modal syariah dan keuangan mikro syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini didasarkan atas fenomena yang ada. Dalam fenomenologi dilakukan pengujian dengan deskripsi dan refleksi terhadap perbankan syariah di Indonesia. Deskripsi dari data yang telah disajikan, berdasarkan fenomena yang ada baik angka ataupun gambar hingga data dapat digunakan untuk meneliti. Fenomenologi juga mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung atau refleksi terhadap gejala/fenomena. Dalam penelitian ini diberikan data yang telah disajikan oleh pakar perbankan syariah yaitu Otoritas jasa Keuangan dan dibantu dengan paparan dari beberapa pakar di bidangnya.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan potensi Indonesia dalam bidang Ekonomi Syariah yang terdiri dari faktor Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah yang ada di Indonesia. Dengan memfokuskan kedua nilai yang dipandang peneliti berkembang dibandingkan faktor yang lain dan dapat meneliti potensi apa saja yang dapat mengembangkan

ekonomi Syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan Kiblat Dunia.

Lokasi Penelitian

Laporan ekonomi syariah di Indonesia semenjak tahun 2014 sudah ditangani oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tetapi masih bekerjasama dengan BI (Bank Indonesia), dimana keduanya sama-sama mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peneliti mengambil data dan melakukan penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Jawa Timur yang bertempat di JL. Pahlawan 105, Surabaya.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif, sesuai dengan jenis metode maka ada dua sumber data yang akan digunakan yaitu;

1. Sumber Primer : Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan kunci yang memahami tentang perekonomian syariah di Indonesia dan observasi yang dilakukan peneliti.
2. Sumber Skunder : Data yang disajikan di dalam website OJK antara lain; Laporan Statistik Perbankan Syariah dan Statistik Pasar Modal Syariah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 225).

1. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi data statistik perbankan syariah, laporan pasar modal syariah di Indonesia dari pihak OJK dan data keuangan mikro syariah dari pihak Bank Indonesia.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur, karena

peneliti bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berbentuk gambar hasil olahan dari sumber statistik perbankan syariah, laporan pasar modal syariah di Indonesia dari pihak OJK dan data keuangan mikro syariah dari pihak Bank Indonesia dalam bentuk tabel dan grafik.

Uji Keabsahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kesesuaian data dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data berupa uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Untuk melakukan uji kredibilitas ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas ialah teknik : teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi teman sejawat, dan pengecekan kecakupan referensi. Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi teknik mengharuskan peneliti untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber mengharuskan peneliti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik Analisis

Analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman

(Sugiyono2010;91) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Namun yang akan paling sering digunakan untuk penyajian data penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.
3. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi,.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Data Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

Analisis data yang dipakai peneliti dalam hal ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Teknik pengumpulan data dilakukann dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data langsung dari informan kemudian diverifikasi dengan dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan kunci Antara lain yaitu;

1. Bapak Ersam Fansuri sebagai pakar Ekonomi Syariah dan berprofesi sebagai Pimpinan Cabang Bank Panin Syariah Surabaya sekaligus sebagai ketua

Asbisindo, Asosiasi Bank Syariah Jawa Timur.

2. Bapak Herman Rosyidi sebagai pakar Ekonomi Syariah yang berprofesi sebagai Dosen Ekonomi Syariah di Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Muhammad Dr. Nafik Hadi Ryandono S.E., Msi sebagai pakar Pasar Modal dan berprofesi sebagai Dosen Ekonomi Syariah dan Ketua Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Airlangga Surabaya.

Hingga akhir Desember 2014, pangsa pasar reksa dana syariah sebesar 8,31% dari sisi jumlah penerbitan dan 4,92% dari sisi jumlah nilai aktiva bersih. Jumlah sukuk korporasi yang beredar sebesar 9,14% dari total jumlah penerbitan sukuk dan obligasi, dengan nilai sebesar 3,18% dari nilai penerbitan sukuk dan obligasi. Namun demikian, pangsa pasar saham syariah telah mencapai 58,89% dari seluruh emiten saham dengan nilai kapitalisasi pasar sekitar Rp2.946,89 triliun atau sebesar 56,37% dari total kapitalisasi pasar.

Tabel 1 Jumlah dan Nilai Efek Syariah per akhir Desember 2014

Efek	Jumlah		Jumlah Efek Syariah dari Total	Nilai (Triliun Rp)		Nilai Efek Syariah dari Total
	Berbasis Syariah	Total		Berbasis Syariah	Total	
Saham	336	561*	59.89%	2.946,89****	5.228,04****	56.37%
Reksa Dana	74	894**	8,31 %	11,24	228,35	4,92%
Obligasi & Sukuk	35	383***	9,14%	7,10	223,44	3,18%

Sumber :

Data OJK & BEI, diolah

* Jumlah Emiten saham

** Tidak termasuk RDPT, EBA, DIRE, dan KPD

*** Total Obligasi dan Sukuk beredar

**** Nilai Kapitalisasi saham tercatat

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Tabel 2 Jumlah Saham Syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES)

Tahun	Periode	Jumlah Saham dalam DES		Total Saham Syariah
		Periodik	Insidentil	
2010	I	203	7	210
	II	223	5	228
2011	I	229	5	234
	II	250	3	253
2012	I	294	10	304
	II	317	4	321
2013	I	302	8	310
	II	328	8	336
2014	I	322	4	326
	II	329	7	336

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Berdasarkan Laporan Statistik Syariah April, 2015 perihal Data Keuangan Mikro disajikan dalam beberapa tabel. Di dalam tabel 4.7 dapat dilihat bagaimana pertumbuhan dari Tahun 2013 Total sebesar 32.537 M, Tahun 2014 Total sebesar 43.412 M dan pada bulan Maret Tahun 2015 Total sebesar 37.800 M.

Tabel 3 Analisis Kesesuaian dan Hasil Wawancara

No.	Informan	Pertanyaan	Jawaban	Analisis Kesesuaian	Uji Triangulasi
1.	Bpk. Ersam	Bagaimana menurut Bapak, Keuangan Mikro Syariah di Indonesia pada saat ini?	Mikro ini mencakup yang sangat luas, pada nyatanya uji coba mikro tahan banting belum terlihat. Tergantung bisnis yang dijalankan. Mikro terbagi berbagai macam jenis. Mikro menerapkan jenis yang merata. Sehingga perbankan syariah bertolak ukur semua kepada mikro. Karena perbankan syariah membidik pasar mikro untuk dijadikan tolak ukur, karena resikonya tidak terlalu besar. Karena pada dasarnya mikro memiliki warnawarni hasil yang dijalankan oleh pembisnisnya. Tergantung sistem yang dijalankan dan dorongan pemerintah di Indonesia.	Sesuai dengan observasi dan data dokumentasi Laporan Perbankan Syariah April 2015 oleh OJK, Tabel 4.9. Pembiayaan keuangan mikro syariah di Indonesia terbagi menjadi berbagai macam jenis dan menunjukkan peningkatan dalam pendanaan mikro.	Triangulasi Teknik dan Sumber

2.		Menurut Bapak, apakah Indonesia memiliki potensi dalam bidang Keuangan Mikro Syariah hingga Indonesia bisa dijadikan <i>The Largest Islamic Microfinance</i> di dunia?	Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap keuangan mikro terhadap posisi keuangan di Indonesia jika ditangani secara benar. Karena pada nyatanya sistem marketing perbankan yang membantu pengusaha kurang dijalankan secara benar. Perluasan dan pembinaan usaha mikro perlu dilakukan oleh perbankan yang membantu dana untuk memaksimalkan kinerja pengusaha secara maksimal. Bukan hanya karna memenuhi target marketing. Salah satu jenis keuangan mikro adalah UKM (Usaha Kecil Menengah) yang memiliki potensi yang sangat besar bagi Indonesia, karena banyak sekali pengusaha yang menjalankan bisnisnya setelah mendapatkan dana bantuan oleh perbankan. Salah satunya adalah UKM yang digerakkan oleh Ibu-ibu Muhammadiyah yaitu Aisyah. Salah satu UKM yang dapat berjalan dengan baik, karena pemerataan dana dan ketrampilan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Dan untuk masing-masing produk syariah seharusnya memiliki aturan hukum yang jelas. Sehingga penyalurannya sesuai dengan syariah. Jadi potensi yang dimiliki Indonesia sangatlah besar	Sesuai dengan observasi dan data dokumentasi Laporan Perbankan Syariah April 2015 oleh OJK, peningkatan pendanaan dalam unit-unit usaha yang terus mengalami peningkatan.	Triangulasi Teknik

			dalam Mikro Syariah ini, perluasan dan pemerataan dana untuk pengusaha-pengusaha baru yang disesuaikan dengan jenis-jenis bisnis yang ada.		
4.	Bpk. Herman Rosidi	Menurut Bapak, Bagaimana posisi ekonomi syariah di Indonesia saat ini?	Ekonomi syariah di Indonesia berupa subsistem, belum menjadi sistem. <i>Pure Subsystem</i> , subsistem itu tergantung dengan siapa yang mengendalikan sistem itu sebagai contoh fakultas, didalam jurusan ada konsentrasi, salah satunya ada perbankan, kedudukannya adalah subsistem dimana perbankan harus ikut aturan departemen. Perbankan di Indonesia menganut dua jenis, yaitu konvensional dan syariah. Keduanya sama-sama masih subsistem dimana syariah mengikuti sistem konvensional yang berarti perbankan syariah masih dikendalikan oleh perbankan konvensional.	Sesuai dengan observasi dan penerapan perbankan di Indonesia.	Triangulasi Sumber dan Teori.
5.		Menurut Bapak, Bagaimana posisi pasar modal syariah di Indonesia pada saat ini?	Masih sangat terbatas, sangat terbatas dari beberapa segi yaitu yang pertama volume, contohnya JII masih memperlihatkan nominal yang kecil dari produk syariah. Kedua yaitu cakupan, misalnya saham, saham yang disebut syariah hanya saham yang menghasilkan produk syariah saja, tapi tidak ada yang lain-lain. Contohnya, bagaimana perusahaan	Sesuai dengan observasi dan data dokumentasi salah satu jenis produk syariah di pasar modal yaitu saham yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.	Triangulasi Teknik dan Sumber.

			menjalankannya, bagaimana jika ada pembelian saham syariah setelah itu dijual kembali, second market bagaiman, bagaimana perlakuan terhadap saha syariah dan masih banyak lagi aturan aturan yang belum tertuang jelas sehingga tidak dipahami oleh masyarakat.		
6.		Menurut Bapak, apakah Indonesia memiliki potensi dalam bidang Pasar Modal Syariah hingga Indonesia bisa dijadikan <i>The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World?</i>	Potensi dalam arti apa dulu, contohnya kemampuan saya mengangkat barang sebesar 10kg tapi suatu hari saya mampu mengangkat barang lebih dari 10kg, maka kelebihan saya mengangkat barang tadi merupakan potensi yang saya miliki untuk mengangkat barang lebih dari sebelumnya. Kalau dibilang Indonesia memiliki potensi, jelas. Tapi terlaksanakannya kapan emboh... Potensi dari bidang pasar modal syariah sangat besar. Potensi merupakan kemampuan maksimum. Tergantung bagaimana usaha untuk menghasilkan usahanya.	Sesuai dengan observasi dan data dokumentasi Pasar Modal Syariah oleh OJK.	Triangulasi Teknik dan Sumber.
7.		Menurut Bapak, apakah Indonesia memiliki potensi dalam bidang Keuangan Mikro Syariah hingga Indonesia bisa dijadikan	Keuangan Mikro di Indonesia dari segi syariah, memiliki potensi yang besar tergantung bagaimana cara mewujudkannya dan permainan politik di Indonesia. Karena sistem politik yang dijalankan pemerintah sangat berpengaruh terhadap berkembangnya suatu sitem ekonomi syariah.	Sesuai dengan data observasi perkembangan keuangan mikro di Indonesia.	Triangulasi Sumber.

		<i>The Largest Islamic Microfinance in The World?</i>	Jika pemerintah tidak mendukung kegiatan ekonomi dalam bidang syariah maka tidak ada kegiatan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Jadi peran pemerintah sangatlah kuat dalam menjalankan kegiatan ekonomi lebih baik.		
8.	Bpk. M. Nafik	Menurut Bapak, Bagaimana posisi pasar modal syariah di Indonesia pada saat ini?	Pasar Modal Syariah di Indonesia gak ada. Belum ada pasar modal syariah, yang ada hanya produk pasar modal syariah. Pasar Modal di Indonesia belum syariah, yang ada produk yang berbasis syariah. Karena sistemnya belum berbasis syariah. Sebagai contoh, pasar wonokromo menjual daging sapi dan ada juga penjual menjual daging babi.	Sesuai dengan data observasi dan data dokumentasi pelaksanaan pasar modal di Indonesia	Triangulasi Teknik.
9.		Menurut Bapak, apakah Indonesia memiliki potensi dalam bidang Pasar Modal Syariah hingga Indonesia bisa dijadikan The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World?	Indonesia memiliki potensi besar, memiliki penduduk yang mayoritas umat muslim yang besar, dan memiliki PBB yang besar, GNP setiap tahun naik. Dari posisi itu potensi besar, tapi sekarang masih terlihat kecil karena masih banyak keraguan masyarakat. Ragu karena masih produk belum tersistem dan semua itu perlu waktu. Potensi yang paling besar di pasar modal dari produk sukuknya karena saat ini sukuk di Indonesia memperlihatkan kestabilan dan peningkatan yang baik dibandingkan Negara lain.	Sesuai dengan data observasi laporan hasil GNP di Indonesia oleh Badan Pusat Statistik, 2014.	Triangulasi Teknik.

Sumber : Peneliti

Pasar Modal Syariah di Indonesia

Fokus pembahasan yang pertama pada penelitian ini adalah Pasar Modal Syariah di Indonesia hingga bisa dijadikan *The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World*.

Dari hasil wawancara diperoleh fakta mengenai bagaimana keadaan pasar modal syariah di Indonesia. untuk memberikan keyakinan mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang berlaku peneliti melakukan uji triangulasi teori, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pasar modal syariah di Indonesia untuk dapat dijadikan *The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World*.

Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2013, OJK telah meluncurkan Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Terkait strategi nasional literasi keuangan tersebut, OJK telah melakukan survei nasional literasi keuangan kepada 8.000 orang dari 20 provinsi terkait dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Pada Tabel 4.1 telah disajikan Indeks Literasi Jasa Keuangan, untuk pasar modal sebesar 3,79% masyarakat yang mengenal pasar modal. Tingkat literasi pasar modal tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syariah yang merupakan bagian dari pasar modal. Dengan pemahan yang rendah maka pelaku pasar modal yang ikut serta dalam kegiatan pasar modalpun tidak banyak. Kasmir (2004:199) menyatakan bahwa dalam pasar modal, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Pihak-pihak tersebut adalah emiten, investor, perusahaan pengelola dan reksa dana.

Triangulasi teori yang dilakukan peneliti dengan observasi dan data dokumentasi yang ada, peneliti juga melakukan triangulasi teknik dimana hasil wawancara disesuaikan dengan hasil observasi dan data dokumentasi yang menjelaskan rendahnya pemahaman masyarakat

terhadap pasar modal mengakibatkan pergerakan maju dalam pasar modal tidak terlalu terlihat dalam bentuk nominal. Hal tersebut juga dibenarkan dengan pernyataan Bapak Herman, “...*bagaimana perusahaan menjalankannya, bagaimana jika ada pembelian saham syariah setelah itu dijual kembali, bagaimana perlakuan terhadap saha syariah dan masih banyak lagi aturan aturan yang belum tertuang jelas sehingga tidak dipahami oleh masyarakat.*”

Kurang dari 93,79 % masyarakat yang belum memahami tentang pasar modal syariah, dan itu merupakan potensi baik bagi Indonesia untuk dijadikan kiblat dunia. Jika pemerintah mampu menjalankan tugasnya untk membantu masyarakat paham terhadap pasar modal syariah, setidaknya setengah dari kekurangan presentase masyarakat yang kurang paham akan pasar modal syariah maka Indonesia akan dijadikan *The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World*.

Dengan menjadi suatu bagian saja Ekonomi syariah sudah mampu menunjukkan potensi yang baik di Dunia, jika Ekonomi Syariah mampu menjadi suatu sistem maka Indonesia akan memiliki kesejahteraan Ekonomi lebih baik dari sekarang dan Indonesia memiliki potensi yang baik dalam sektor Pasar Modal sesuai dengan pendapat beberapa pakar, salah satunya pendapat yang dijelaskan oleh Bapak Herman, “*Indonesia memiliki potensi baik didalam pasar modal syariah, karena potensi merupakan kemampuan maksimum. Tergantung bagaimana usaha untuk menghasilkan usahanya.*” dan diperkuat oleh pendapat dari salah satu pakar yang lain yaitu Bapak Nafik, “*Indonesia memiliki potensi besar, memiliki penduduk yang bermayoritas umat muslim yang besar, dan memiliki PBB yang besar, GNP setiap tahun naik. Dari posisi itu potesi besar, tapi sekarang masih terlihat kecil karna masih banyak keraguan masyarakat. Ragu karena masih produk belum tersistem dan semua itu perlu waktu.*”

Dari sisi *supply*, pangsa pasar produk pasar modal syariah yang masih relatif kecil tersebut memberikan ruang yang besar bagi dunia usaha untuk menggunakan efek syariah sebagai sumber pendanaan. Sedangkan dari sisi *demand*, populasi penduduk Indonesia yang besar merupakan potensi investor untuk berinvestasi pada efek syariah. Potensi ini didukung oleh kemampuan ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Kemampuan ekonomi ini diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh selama 5 tahun terakhir. Selain itu juga ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan pendapatan per kapita nasional pada tahun 2009 sebesar Rp20.935.863,42 dan menjadi Rp32.463.736,28 di tahun 2013, yaitu tumbuh sekitar 55% (*Per Capita Gross Domestic Product, Per Capita Gross National Product and Per Capita National Income, 2000-2013 (Rupiahs)*, (Badan Pusat Statistik, 2014)

Selain itu, potensi *demand* terhadap produk investasi syariah dimungkinkan datang dari industri perbankan syariah, yaitu dengan adanya regulasi penempatan dana haji pada bank-bank syariah. Kewajiban penempatan dana haji tersebut menyebabkan meningkatnya likuiditas perbankan syariah. Peningkatan likuiditas perbankan syariah tersebut, akan berpotensi meningkatkan permintaan efek syariah.

Salah satu strategi pengembangan pasar modal syariah dapat dilakukan melalui program yang dapat mendorong peningkatan jumlah *supply* dan *demand* produk syariah di pasar modal sekaligus pengaruhnya politik dari pemerintahan yang berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi syariah di Indonesia, sesuai dengan penjelasan dari Bapak Herman, “...sistem politik yang dijalankan pemerintah sangat berpengaruh terhadap berkembangnya suatu sistem ekonomi syariah. Jika pemerintah tidak mendukung kegiatan ekonomi dalam bidang syariah maka tidak ada kegiatan

ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Jadi peran pemerintah sangatlah kuat dalam menjalankan kegiatan ekonomi lebih baik.”. Dari sisi *supply*, perlu adanya program yang dapat mendorong perusahaan untuk menerbitkan saham syariah atau sukuk sebagai sumber pendanaan. Selain itu, diperlukan program yang dapat mendorong manajer investasi untuk menerbitkan reksa dana syariah atau produk pengelolaan investasi lainnya yang berbasis syariah. Sedangkan dari sisi *demand*, diperlukan adanya program yang dapat menarik lebih banyak investor, baik institusi maupun individu, untuk berinvestasi pada produk pasar modal syariah. Peningkatan penerbitan produk syariah serta perluasan basis investor pada akhirnya dapat menjadikan pasar modal semakin stabil dan tumbuh berkelanjutan hingga Indonesia menjadi *The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World*.

Berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang telah diterbitkan pada periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah saham syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3. Peningkatan jumlah saham syariah ini seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum saham serta bertambahnya emiten yang sahamnya memenuhi kriteria sebagai saham syariah. Pada tahun 2014, total saham syariah pada DES periode I terdiri dari 326 saham yang terdiri dari 322 saham yang dimuat dalam DES periodik dan penambahan jumlah saham syariah baru (DES insidentil) sebanyak 4 (empat) saham. Selanjutnya, pada penerbitan DES Periode II jumlah saham syariah sebanyak 329 saham. Jumlah ini meningkat menjadi 336 saham syariah setelah adanya penambahan 7 (tujuh) saham yang pernyataan pendaftarannya efektif dan memenuhi kriteria saham syariah.

Pada tahun 2014, total saham syariah pada DES periode I terdiri dari 326 saham yang terdiri dari 322 saham yang dimuat dalam DES

periodik dan penambahan jumlah saham syariah baru (DES insidentil) sebanyak 4 (empat) saham. Selanjutnya, pada penerbitan DES Periode II jumlah saham syariah sebanyak 329 saham. Jumlah ini meningkat menjadi 336 saham syariah setelah adanya penambahan 7 (tujuh) saham yang pernyataan pendaftarannya efektif dan memenuhi kriteria saham syariah.

Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja perdagangan saham syariah, dapat dilihat dari pergerakan indeks saham syariah. Indeks saham syariah yang tersedia di Bursa Efek Indonesia hingga akhir 2014 adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). ISSI merepresentasikan kinerja perdagangan seluruh saham syariah yang tercatat di bursa. JII merepresentasikan 30 (tiga puluh) saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan yang paling likuid diperdagangkan.

Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat 16,29% dibandingkan akhir tahun 2013 menjadi sebesar Rp1.944,5 triliun atau sekitar 37,19% dari total kapitalisasi pasar saham.

Selain produk berupa efek syariah di pasar modal telah berkembang layanan syariah yang mendukung kegiatan pasar modal syariah. Layanan tersebut antara lain penjaminan emisi untuk penerbitan sukuk, pengelolaan reksa dana syariah, pengadministrasian reksa dana syariah, perwalimanatan sukuk, dan layanan perdagangan online efek syariah. Hingga akhir tahun 2014 terdapat 21 (dua puluh satu) penjamin emisi efek yang terlibat dalam penawaran umum efek syariah, 31 (tiga puluh satu) manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah, 13 (tiga belas) bank kustodian yang mengadministrasikan reksa dana syariah, 1 (satu) bank yang bertindak sebagai administrator rekening nasabah syariah, 7 (tujuh) bank yang menjadi wali amanat sukuk, dan 8 (delapan) perusahaan efek yang menawarkan sistem online trading syariah. Dan sistem online trading syariah merupakan penerapan pertama

kali di Dunia yang dilakukan Indonesia sehingga Indonesia sangat memiliki potensi untuk dijadikan *The Leading Sukuk Issuer in The World*.

Secara keseluruhan, pasar modal syariah di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh secara positif. Untuk lebih mempercepat pertumbuhannya perlu disusun strategi pengembangan yang terencana, komprehensif, dan terukur, yang dituangkan dalam Roadmap Pasar Modal Syariah.

Sumber daya manusia dan teknologi informasi merupakan salah satu faktor kunci pasar modal syariah dalam pengembangan ke depan. Berkembangnya industri ini tergantung dari peran aktif dan kontribusi sumber daya manusia yang berkualitas dari para pelaku pasar. Oleh karena itu, program peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia di bidang pasar modal syariah sangat relevan saat ini dan di masa mendatang. Selanjutnya, peranan teknologi informasi sangat penting untuk mendukung penyebaran informasi ke semua pelaku pasar dan masyarakat serta untuk mendukung fungsi pengawasan.

Hal penting lainnya yang dapat mendorong perkembangan pasar modal syariah adalah promosi dan edukasi pasar modal syariah. Masih kecilnya pangsa pasar industri jasa keuangan syariah khususnya pasar modal syariah terutama dikarenakan masih rendahnya jumlah investor yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman pelaku dan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman pelaku dan masyarakat atas pasar modal syariah diperlukan program promosi dan edukasi yang lebih efektif, masif, dan berkesinambungan.

Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

Pembahasan yang kedua ini peneliti melakukan triangulasi teori dan teknik dimana menyesuaikan hasil wawancara dengan observasi dan data dokumentasi yang telah disajikan oleh OJK dalam Laporan Statistik

Perbankan Syariah April 2015, dari segi Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

Dari segi keuangan mikro, Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dapat dilihat dari Data Statistik Perbankan April 2015 yang disajikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan Keuangan Mikro di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dijadikan *The Largest Islamic Microfinance in The World* sesuai dengan pendapat dari Bapak Ersam “....Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap keuangan mikro terhadap posisi keuangan di Indonesia jika ditangani secara benar.” dan pendapat Bapak Herman “....Keuangan Mikro di Indonesia dari segi syariah, memiliki potensi yang besar tergantung bagaimana cara mewujudkannya....”

Di dalam tabel dapat dilihat bagaimana pertumbuhan dari Tahun 2013 Total sebesar 32.537 M, Tahun 2014 Total sebesar 43.412 M dan pada bulan Maret Tahun 2015 Total sebesar 37.800 M. Dari Total yang disajikan terbagi menjadi tiga Indikator yaitu; Giro Wadiah, SWBI / SBI Syariah, dan lainnya. Dan laporan yang disajikan merupakan laporan bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah atau LKM (Lembaga Keuangan Syariah).

Peningkatan yang ditunjukkan dalam Golongan Selain Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki modal besar sehingga tertarik dalam usaha yang lebih besar. Dengan adanya penurunan nominal dalam Golongan Usaha Kecil Menengah menunjukkan kurangnya perhatian dari pemerintah sehingga masyarakat menengah kebawah semakin tidak terlibat dalam kegiatan keuangan mikro ini.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk dijadikan Kiblat Keuangan Syariah karena Indonesia telah dijadikan *The Biggest Retail Islamic Banking in The World* yang memiliki nasabah terbesar di Dunia sebesar 17.30 juta nasabah. Indonesia berpotensi untuk dijadikan *The Most Advanced Islamic Stock Exchange in The World* dengan mayoritas penduduk muslim dan bantuan dari perbankan dan pemerintahan terhadap pemahaman masyarakat di Indonesia. Dilihat dari Total Nilai Nominal dalam Pasar Modal Indonesia masih belum memberikan pengaruh yang signifikan didalam Laporan Keuangan Syariah di Indonesia yang hanya berkontribusi 3,79% penduduk muslim di Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk dijadikan *The Leading Sukuk Issuer in The World* dengan bantuan pemerintah ataupun perbankan untuk menarik investor baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.

Saran

Adapun beberapa saran, antara lain :

1. Memperkuat kerangka hukum atas pengaturan Produk, Lembaga, dan Profesi terkait Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.
2. Meningkatkan *Supply* dan *Demand* Produk Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah.
4. Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Syariah.
5. Koordinasi Antara pihak OJK dengan Pemerintah dan Regulator Terkait dalam Rangka Menciptakan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah dan Keuangan Mikro Syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Nathif J. and Abdulkader Thomas, Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, London: Euromoney Books, 2006.
- Ahmad Fauz. 2013. Ekonomi Syariah Untuk Indonesia Lebih Baik, (online), (<https://www.facebook.com/notes/ahmad-fauz/ekonomi-syariah-untuk-indonesia-lebih-baik/514891578618045>, diakses 23 Desember 2014).
- Ahmad Muhajir's. 2014. Perkembangan Sukuk di Indonesia, (online), (<http://ahmad-muhajirs.blogspot.com/2014/10/perkembangan-sukuk-di-indonesia.html>, diakses 04 Februari 2014).
- Ali Rahman. 2014. Potensi Ekonomi Syariah Global, (online), (<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/11/24/nfj1w89-potensi-ekonomi-syariah-global>, diakses 12 Desember 2014).
- Arsyad, Lincoln. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainability*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ascarya dan Diana Yumanita, 2007, *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*, IRTI Publications (2008) : Saudi Arabia.
- Bank Indonesia. 2015. *Laporan Statistik Perbankan Syariah Mei 2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Baskara, Kajeng Gde I. 2013. Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia. Universitas Udayana Bali. Dipublikasikan oleh Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, Agustus 2013.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative & quantitative approach*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, 2007, *Mengenal Instrumen Investasi dan Pembiayaan berbasis Syariah*, Depkeu: Jakarta
- Denny Moeryadi. 2009. *Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl*. Dipublikasi oleh <http://jurnalstudi.blogspot.com/>.
- Donny. 2005. *Fenomenologi dan Hermeneutika: sebuah Perbandingan*. Dipublikasi oleh <http://kalamenau.blogspot.com>.
- Hakim, Cecep Maskanul. 2005. *Obligasi Syariah di Indonesia: Kendala dan Prospek, Makalah, disampaikan pada kuliah informal Ekonomi Islam*. Fakultas Universitas Indonesia
- Haroen, Nasrun. 2000. *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Yayasan Kalimah.
- JabarToday-Bandung. 2014. Indonesia Masuk 10 Besar Aset Keuangan Syariah Dunia, (online), (<http://jabartoday.com/ekonomi/2014/09/13/1403/19389/indonesia-masuk-10-besar-aset-keuangan-syariah-dunia#.VO52gHyUdGZ>, diakses 04 Februari 2014).
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mandiri Syariah. 2013. Ekonomi Syariah RI Tumbuh Fantastis, (online), (<http://www.syariahamandiri.co.id/2013/08/ekonomi-syariah-ri-tumbuh-fantastis/>, diakses 16 Januari 2015).
- Martowijoyo, Sumantoro. 2007, *Indonesian Microfinance at the Crossroad; Caught between Popular and Populist Policies, The Essay on Regulation and Supervision, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre*.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications.
- Myers, M. D. "Qualitative research in information systems," *Journal. MIS Quarterly*. 21;2; 1997; pp. 241-242. MISQ

- Discovery, archival version, <http://www.misq.org/discovery/MISQDisworld/>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Statistik Perbankan Syariah April 2015*. Jakarta: OJK.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Direktorat Pasar Modal Otoritas Jasa keuangan. 2015. *Road Camp Pasar Modal Syariah 2015-2020*, Jakarta: OJK.
- Rivai, Veithzal dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventiol & Sharta System*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2003. *Kajian Bursa Efek Syari'ah : Alternatif Bursa Efek Masa Depan*. Faklitas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Tidak diterbitkan.
- Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Smith, Jonathan A. (ed.). 2009. *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfa Beta, Bandung.

Kewirausahaan Berbasis Pesantren, Upaya Pemberdayaan Ummat

Madziatul Churiyah

Jurusan Manajemen Universitas Negeri Malang, email: maziatul_c@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kewirausahaan di pesantren Al-Azhar dan peran pesantren memajukan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, pengamatan terlibat (*participatory observation*), dan studi dokumentasi. Untuk mendapatkan validitas data maka dilakukan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*). Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Indonesia, sampai akhir tahun 2012 jumlahnya mencapai kurang lebih 630 pesantren dan 60% merupakan pondok pesantren salafiyah (tradisional). Salah satunya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Azhar Kec. Wajak Kab. Malang, yang mempunyai santri dari keluarga yang tidak mampu (dhuafa/ fakir miskin) dari daerah sekitar Kec. Wajak. Selain ilmu agama santri dibekali ilmu kewirausahaan dengan harapan setelah lulus dari pesantren santri mampu mandiri. Selain kewirausahaan untuk santri pesantren juga menyediakan koperasi dan lembaga keuangan untuk mengelola hasil pertanian dan kerajinan mendong yang dihasilkan masyarakat sekitar. Dengan kepedulian pesantren terhadap masyarakat maka kegiatan ekonomi ummat bisa bergairah dan mampu menghidupi perekonomian masyarakat di sekitar pesantren juga.

PENDAHULUAN

Keberadaan Pondok Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia sudah diakui oleh seluruh kalangan masyarakat. Fungsi dan peranannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa telah diakui banyak pihak, terutama dalam melahirkan ulama dan mubaligh ternama di negeri ini (Sutatmi, dkk, 2011:1). Kehadiran pondok pesantren pada awalnya menjadi tempat sosialisasi anak-anak dan remaja, sekaligus tempat belajar agama. Pesantren berikhtiar meletakkan visi dan kiprahnya dalam kerangka pengabdian sosial, yang pada mulanya ditekankan kepada pembentukan moral keagamaan. Sebagai lembaga pendidikan islam di Indonesia pesantren, sejak awal keberadaannya bertujuan hendak membina individu-individu

muslim agar memiliki ciri-ciri kepribadian Islami, yang tampil dalam pola tindaknya. Oleh karena itu dasar pendidikannya adalah pembinaan akhlak. Meskipun demikian, pada pesantren-pesantren tradisional (*salafiyah*) tujuan ini tidak dituangkan dengan eksplisit secara tertulis, tetapi secara implisit terekspresikan dari bahan pelajaran yang diberikan, proses dan cara pegajaran, dan norma-norma yang berlaku dalam interaksi pendidikan yang dikembangkannya. Hasil analisis Dhofier (1994: 21) tentang pesantren secara sosiologis menggambarkan tujuan pendidikan di pesantren sebagai berikut:

“Tujuan pendidikan tidak semata-mata untuk memperkaya fikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih dan

mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. Setiap murid di ajarkan agar menerima etika agama diatas etika-etika yang lain. Tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan” (Dhofir, 1994:21).

Tujuan tersebut secara langsung diarahkan pada pembina kepribadian para santri sendiri sebagai hamba Allah SWT, yang harus berakhlakul karimah. Pesantren dalam format tradisional (*salafiyah*), memiliki sistem gradasi pendidikan dan kurikulum longgar (*non fixed curriculum*) berdasarkan pada penguasaan kitab islam klasik, artinya tidak dibatas pada rentang waktu tertentu secara pasti, seperti triwulan, caturwulan, semester atau tahun ajaran (Rizal, 2011: 98). Dhofier (1994: 50-51) menjelaskan pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Oleh karena itu, gradasi pembelajaran dan kurikulum ditentukan oleh tingkatan kualitas kitab-kitab islam klasik tersebut pada masing-masing disiplin keilmuan yang dikaji. Ia menggolongkan kitab-kitab islam klasik tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu kitab-kitab dasar, kitab-kitab tingkat menengah dan kitab-kitab besar.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Indonesia, sampai akhir tahun 2012 jumlahnya mencapai kurang lebih 630 dan 60% merupakan pondok pesantren *salafiyah* (tradisional) (Depag Kab. Malang, 2012). Pondok Pesantren *salafiyah* adalah pesantren

yang masih tetap konsisten seperti pesantren zaman dulu atau disebut dengan pesantren yang sangat tradisional (Bakhtiar 2009:6) dengan ciri khas kitab klasiknya dan metode pengajarannya. Kitab-kitab islam klasik (kitab kuning) pada pesantren salafiyah (tradisional) berfungsi sebagai kurikulum pembelajaran pada masing-masing jenjang tingkatan santri. Berdasarkan kitab-kitab klasik inilah tingkatan santri dikategorikan. Namun secara gradual pondok pesantren kemudian melakukan akomodasi dan konsesi tertentu untuk kemudian menemukan pola yang dipandangnya cukup tepat guna menghadapi perubahan yang kian cepat dan berdampak luas. Dalam hal ini, Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutuhan hidup, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan (Supriyono, 2012:8). Untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan santri. Respon pondok pesantren terhadap perkembangan tersebut salah satunya dengan diterapkannya pembelajaran kewirausahaan, dengan semakin banyak memasukkan ketrampilan dan praktek ketrampilan secara nyata dengan dasar pendidikan wirausaha atau *enterpreneurship* diharapkan bisa membekali santri dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kewirausahaan memiliki peran yang lebih penting untuk ekonomi negara-negara berkembang karena kewirausahaan dipandang sebagai mesin kemajuan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penyesuaian sosial. Dengan demikian, pertumbuhan usaha kecil/ pembentukan usaha baru secara luas didorong oleh kebijakan ekonomi nasional untuk merangsang pertumbuhan dan penciptaan kesejahteraan ekonomi (Gurol & Atsan 2006: 26).

Gurol & Atsal, 2006 ; Koh, 1996 sudah membuktikan dalam penelitiannya bahwa ada 6 perbedaan karakter antara pebelajar yang mendapatkan pembelajaran kewirausahaan dengan yang tidak mendapatkan. Perbedaan karakter tersebut adalah pebelajar yang mendapatkan pembelajaran kewirausahaan keberanian mengambil resikonya lebih tinggi, toleransi ambiguitas yang lebih besar, lebih inovatif, kebutuhan akan prestasi lebih tinggi, lokus kontrol dan kepercayaan diri lebih bagus.

Menyadari hal tersebut maka Pondok Pesantren (PP) Salafiyah Al-Azhar Kec. Wajak Kab. Malang yang mempunyai santri sekitar 170 orang yang dijadikan sebagai tempat penelitian selain membelajarkan ilmu-ilmu agama kepada santri juga membekali praktek langsung kewirausahaan. Pesantren ini menampung santri yang berasal dari masyarakat sekitar yang kurang mampu (kaum *dhuafa*) untuk belajar agama dan berwirausaha di dalam pesantren tanpa dipungut biaya.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pembelajaran kewirausahaan di Ponpes Al-Azhar 90% berfokus pada praktek langsung menjadi wirausahawan, ada beberapa unit kegiatan kewirausahaan yang sudah dikembangkan yaitu pertokoan yang dikelola oleh santri putra dan putri, pertanian, peternakan sapi & kambing, serta perikanan. Pembelajaran kewirausahaan ini sudah berlangsung cukup lama tanpa ada pembelajaran khusus maupun pembinaan dari pihak luar, hasilnya selama ini cukup baik namun demikian tentu akan lebih baik jika ada pembelajaran khusus untuk menambah ketrampilan santri. Menurut KH. Azhar pengurus pesantren bahwa “Hasil/keuntungan dari praktek kewirausahaan ini kembali kepada santri, karena pesantren ini sebagian besar santrinya adalah kaum *dhuafa*’ (fakir miskin), selain itu keuntungan tiap bulan juga dibagi ke semua santri langsung dimasukkan ke rekening masing-masing. Dengan harapan setelah lulus dari pesantren ini santri

mempunyai tabungan yang nanti bisa digunakan untuk modal awal untuk membuka usaha”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan kewirausahaan di Pesantren Al-Azhar Kab. Malang serta peran pesantren Al-Azhar memajukan ekonomi masyarakat sekitar pesantren.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan pendidikan kewirausahaan di Pondok Pesantren Al-Azhar Kab Malang. Lokasi pesantren sasaran penelitian dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) dengan pertimbangan bahwa pesantren tersebut telah memiliki infrastruktur kelembagaan pendidikan kewirausahaan yang relatif sudah lengkap.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam, pengamatan terlibat (*participatory observation*), dan studi dokumentasi. Untuk mendapatkan validitas data maka dilakukan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*) antara perwakilan pengurus, pengelola unit usaha, dan santri yang terlibat dalam proses pendidikan kewirausahaan tersebut. Tujuan umum dari FGD ini adalah menggali pengalaman pihak-pihak terkait di dalam proses perencanaan sampai implementasi kebijakan program pendidikan kewirausahaan pesantren. FGD juga mampu mengungkapkan berbagai *best practice* dan *lesson learnt* serta kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan hasil program pendidikan kewirausahaan yang telah dijalankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Salafiyah Al-Azhar dipimpin oleh seorang Kyai yang kharismatik yang bernama KH. Muhammad Azhar. Beliau mendirikan pesantren karena keprihatinannya melihat kondisi masyarakat sekitar yang secara

ekonomi relatif kurang mampu dan tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah formal. Cita-cita Kyai Azhar dengan mendirikan pesantren adalah memfasilitasi anak-anak masyarakat sekitar dari keluarga tidak mampu bisa mengaji (belajar) Al-Qur'an dan kitab-kitab klasik (kitab kuning) serta membekali mereka dengan wirausaha. Tujuan pembelajaran yang diterapkan di pesantren ini agar setelah lulus mereka mampu berdakwah serta mampu mengembangkan diri secara ekonomi untuk dirinya dan keluarganya. Kondisi pendidikan santri di Pesantren salafiyah Al-Azhar sebagian besar merupakan masyarakat sekitar Kec. Wajak yang kurang mampu secara ekonomi (kaum dhuafa'). Rata-rata tingkat pendidikan mereka tidak lulus SD, lulus SD, tingkat SMP dan tidak lulus SMA. Umur rata-rata santri antara umur 11 tahun sampai 25 tahun. Di Pesantren Salafiyah Al-Azhar ini tidak tersedia sekolah formal sehingga mereka hanya belajar di pesantren (pendidikan non formal) namun setiap tahunnya para santri akan diikutkan ujian Paket C bagi yang sudah siap mengikuti ujian tersebut. Namun demikian pesantren memiliki sistem gradasi pendidikan dan kurikulum longgar (*non fixed curriculum*) berdasarkan pada penguasaan kitab Islam Klasik, artinya tidak dibatas pada rentang waktu tertentu secara pasti, seperti triwulan, caturwulan, semester atau tahun ajaran. Santri terbagi menjadi 3 grade berdasarkan tingkat kemampuan menyelesaikan kajian kitab klasik (kitab kuning).

Walaupun santri tidak bersekolah di jalur formal namun motivasi terus belajar dan untuk maju berkembang sangat tinggi. Kondisi sarana prasarana untuk proses pendidikan di pesantren sangat memadai mulai dari masjid sebagai tempat beribadah dan tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama dengan model *bandongan* atau *wetonan* yaitu cara penyampaian kitab kuning dimana seorang ustadz, kyai mem-

bacakan dan menjelaskan isi ajaran kitab kuning, sementara santri mendengarkan, memaknai, dan menerima.

Pesantren merupakan pusat budaya umat islam yang masih terjaga kemurniannya, seperti halnya di Pesantren Salafiyah Al-Azhar ini nilai-nilai budaya keislaman tercermin dari perilaku sehari-hari kyai dan santri yang kemudian menjadi kearifan lokal bagi pesantren itu sendiri. Budaya pesantren yang diterapkan merupakan perwujudan dari pelaksanaan Al-qur'an dan Hadits. Para santri ditekankan oleh kyai bahwa mereka harus berusaha dan bekerja sungguh-sungguh dengan semangat iman, bukan saja menunjukkan kepribadian seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi (al-Baqarah:30). Santri dan kyai berprinsip bahwa manusia diberi mandat untuk memakmurkan, mengelola, mengatur, menata menguasai, memelihara, dan melestarikan bumi dalam hal ini lingkungan sekitar sebagai sarana dan prasarana kehidupan untuk mencari rezeki berupa harta. Mencari rezeki direalisasikan dalam bentuk kerja dan usaha merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dalam perspektif agama, beraktivitas, berusaha, disiplin dalam bekerja, dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki berupa harta termasuk bagian dari ibadah. Konsep agama inilah yang dipegang dan dikembangkan secara terus-menerus oleh kyai untuk mengembangkan pesantren sehingga para santri mempunyai karakter seorang muslim yang selalu berusaha dan bekerja sungguh-sungguh.

Data tentang penyelenggaraan pembelajaran kewirausahaan di pesantren diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung serta FGD. Wawancara dilakukan kepada Kyai sebagai pemilik pesantren dan beberapa santri hasilnya menunjukkan bahwa pembelajaran kewirausahaan di pesantren oleh kyai kepada santri telah dilakukan dengan cara

praktek secara langsung ke program-program kewirausahaan yang ada di pesantren yaitu pertokoan, fotocopy, budidaya ikan lele, perkebunan sayur, dan warung. Program pembelajaran kewirausahaan ini merupakan program inti di pesantren. Tujuan pembelajaran kewirausahaan di pesantren ini selain meningkatkan keterampilan santri juga membekali santri saat mereka mabit (tinggal/bermalam) di masyarakat serta member ketrampilan santri agar setelah lulus dari pesantren mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Selain menyediakan sarana pendidikan dan pembelajaran, Ponpes Al-Azhar juga berperan sebagai penggerak agroindustri kerajinan mendong yang merupakan mata pencaharian masyarakat sekitar pesantren yaitu di Kecamatan Wajak Kab. Malang. Jika ditinjau dari komponen 5M Pengembangan Ekonomi Lokal (Blakely, 1989:147), perkembangan sentra agroindustri Kerajinan Mendong Kabupaten Malang menghadapi berbagai hambatan, yaitu antara lain (hasil survey, 2008): (1) Infrastruktur belum dapat berfungsi secara optimal, bahan baku yang melimpah tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal, (2) Dominasi tengkulak pada sistem pemasaran sehingga pengusaha sulit untuk melihat kompetisi pasar, dan penetrasi pasar lemah (3) Kelembagaan belum berfungsi dengan baik, masih belum memiliki struktur organisasi yang jelas, pengusaha masih takut untuk memiliki badan hukum, dan (4) Modal pribadi sangat berpengaruh, belum fungsinya lembaga permodalan dengan baik disamping kurangnya subsidi/bantuan pemerintah. Bersama lima gabungan kelompok tani dan pengrajin mendong (gapoktan) di sekitar ponpes, dan melibatkan santrinya dalam aktivitas agroindustri, Ponpes Al-Azhar menyediakan koperasi pesantren untuk menampung hasil kerajinan mendong yang dihasilkan petani dan menyuplai ke toko-toko yang ada di wilayah Kota Malang dan Kota-

kota lain di Jawa Timur bahkan ke seluruh Indonesia. Bila rata-rata harga kerajinan tersebut Rp. 3000/ produk, maka omzet yang dihasilkan Ponpes Al Al-Azhar bisa sampai Rp. 220 juta per bulan.

Omzet ini menjadi sumber penghasilan lebih dari 300 petani dan pengrajin yang tinggal di sekitar lingkungan ponpes dan menjamin penghidupan 170 orang santri yang umumnya kaum dhuafa. Bila ditambah anggota keluarga petani, ribuan orang bergantung pada kegiatan ekonomi yang digagas oleh Kyai Azhar ini.

Untuk mengelola ratusan juta rupiah itu, Kyai Azhar mendirikan lembaga keuangan pondok pesantren yang bertujuan untuk menyimpan uang hasil pendapatan dari distributor yang sebelumnya melewati bank-bank. Dari sinilah para santri dan warga yang terlibat dalam agroindustri mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan sistem simpan pinjam.

Di tangan KH Azhar, agama yang biasanya dipraktikkan sebatas ibadah shalat, mengaji dan berdo'a, diubah menjadi agama yang bersifat sosial, menekankan etos kerja serta agama sebagai etika pembebasan. Sang Kiai bukan hanya tampil sebagai aktor penjaga nilai-nilai masyarakat, tapi juga sebagai agen perubahan sosial. Kyai selalu mengajarkan kepada santri dan masyarakat selain beribadah kita harus bekerja keras. Seperti yang tertuang dalam QS. Al-Jumu'ah: 10 yang artinya "apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung".

Pembelajaran kewirausahaan di pesantren ini merupakan salah satu wujud *education sustainable development* dimana pembelajaran kewirausahaan ini mengintegrasikan 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pada dimensi ekonomi, intinya adalah mendidik dan melatih santri yang

tidak/kurang memiliki ketrampilan (*unskill*), tidak bekerja (*non job*) dan tidak sekolah dengan berbagai ketrampilan produktif dan pengelolaan usaha guna meningkatkan kesejahteraan. Penerapan dimensi ekonomi harus dibarengi dengan dimensi lingkungan. Pada dimensi lingkungan menitikberatkan pada upaya menanamkan kesadaran dan tanggungjawab individu secara sendiri-sendiri atau bersama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dengan membudayakan perilaku *green* dalam aktivitas keseharian.

Selanjutnya penerapan dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan pada pembelajaran kewirausahaan di pesantren sangat mempertimbangkan sosial budaya masyarakat. Aspek sosial budaya pada intinya adalah upaya menjaga, mengembangkan sistem nilai, budaya, adat-istiadat, norma-norma yang sudah baik yang berlaku di masyarakat dan membawa perubahan-perubahan pada hal-hal yang kurang baik. Kewirausahaan yang diterapkan di pesantren ini sangat memperhatikan budaya-budaya yang terdapat di pesantren. Karena interaksi sosial yang dominan di pesantren bukanlah kompetitif, tetapi kooperatif dengan ciri-ciri gotong-royong, riung-mungpulung, sama pait-sama manis, bengkung-ngariung bongkok ngaroyok” (Djamari, 1993:116). Hal ini dikarenakan adanya rasa persaudaraan seiman, sehingga interaksi sosialnya bersifat religius, yang menimbulkan rasa cinta dan simpati. Karena sesungguhnya tujuan pendidikan pesantren bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan” (Dhofir, 1994:21). Tujuan tersebut secara langsung diarahkan pada pembinaan kepribadian para santri sendiri sebagai hamba Allah SWT, yang harus berakhlakul karimah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan modal semangat ukhuwah dan tolong menolong pesantren mampu mencetak generasi yang berakhlakul karimah juga bersemangat kerja dan mampu membuka lading penghidupan untuk masyarakat sekitar, tentunya dengan semangat dan keberanian untuk merubah kehidupan santri dan masyarakat sekitar pesantren.

Kewirausahaan yang dilaksanakan di pesantren al-Azhar sudah baik namun jika ada pembinaan yang intensif dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi tentunya akan semakin baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakhtiar, N. 2009. Pola Pendidikan Pesantren: Studi Terhadap Pesantren se-Kota Pekanbaru. *Jurnal Tarbiyah*. (Online), 1-16 (<http://uinsuska.info/tarbiyah/images/jurnal>), diakses 13 februari 2012.
- Blakely, E.J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice Second Edition*. London: Sage Publication.
- Dhofier, Z. 1994. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES.
- Gurol, Y. & Atsal, N. 2006. Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students Some Insights For Entrepreneurship Education And Training In Turkey. *Education Training Journal*, (Online), 48 (1): 25-38 (www.emeraldinsight.com), diakses 3 Maret 2012.
- Koh, H.C. 1996. Testing Hypotheses Of Entrepreneurial Characteristics A Study Of Hong Kong MBA Students. *Journal of Managerial Psychology*. (Online), 11 (3) 12-25 (www.emeraldinsight.com), diakses 26 Januari 2012.

- Rizal, A.S. 2011. Transformasi Corak Edukasi Dalam Sistem Pendidikan Pesantren, dari Pola Tradisi ke Pola Modern, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (9/2): 95-112.
- Supriyono. 2012. *Menggagas Interkoneksi Antar Jalur Pendidikan: Sinergi Pendidikan Sekolah dan Pendidikan Luar Sekolah Dalam Pembangunan Pendidikan Nasional*. Pidato Pengu-kuhan guru besar, disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang, Malang 10 Oktober.
- Sutatmi., Towaf, S.M., Rakib, M., Rohayatien, U. 2011. Program Pendidikan Wirausaha Berwawasan Gender Berbasis Jasa Boga di Pesantren Salaf. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 16 (1), Maret: 1-10.
- Tafsir Al-Qur'an Tematik. 2009. *Pembangunan Ekonomi Umat*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI.

Buto Cakil Korporasi di Belantara Kapitalisme: Sebuah Usaha Merasa Keberadaan Oksigen *Corporate Finance* Alternatif

Subagyo

Jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, e-mail:
caksubagyo@gmail.com

Tiwi Nurjannati Utami

Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan
Universitas Brawijaya

Abstract

Gegap kapitalisme telah menjadi belantara bagi korporasi dengan paradigma *homo homini lupus*. Dengan paradigma tersebut membuat korporasi menjadi buto cakil yang menjadi predator atas sumberdaya dan korporasi lainnya. Korporasi yang hidup pada alam kapitalisme akan mengadopsi pula tabiat predatorik kapitalisme tersebut. Manusia sebagai pengendali korporasi dengan prinsip *homo economicus* yang dehumanis menjadi penyubur atas praktik-praktik predatorik dan pembantaian kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. *Corporate Finance* yang memiliki posisi secara *ex-officio* sebagai pengabdian setia korporasi sesungguhnya bisa bertindak menjadi humanis. Menanggalkan dehumanisme yang dititah oleh Buto Cakil Korporasi. Dengan “titik pangkal moral” atau *the moral point of view, corporate finance* memiliki kemampuan untuk tidak terus menerus menjadi Durga yang dehumanis tetapi bermutasi menjadi Umayi yang sangat humanis. Dan mentransformasi korporasi menjadi Krena bukan lagi Buto Cakil Korporasi.

Kata Kunci : korporasi, kapitalisme, corporate finance, the moral point of view

Korporasi tidak diasingkan sebagai sebuah entitas bisnis yang terpisah dari pemilik dan pengelolanya. Bukan hanya tidak terpisahkan namun juga tidak perlu untuk dipisahkan. (Penrose, 2009). Tabiat korporasi saat hidup dalam realitas ekonomi sangat dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh manusia yang menjalankan korporasi tersebut. Kecenderungan korporasi menjadi entitas yang hanya berorientasi bisnis semata dengan mengabaikan orientasi sosial juga akan menjadi tabiat korporasi yang dibiakkan oleh tabiat manusia yang mengelola korporasi tersebut.

Buto Cakil merupakan simbol bagi kerakusan dalam jagad pakeliran wayang di Indonesia. Buto Cakil merupakan “tokoh” khas dan asli Indonesia, dimana sesungguhnya tidak ada dalam Mahabarata asli yang diturunkan dari India. Buto Cakil diciptakan pada tahun 1552 Tahun Saka atau 1630 Masehi dimasa kekuasaan Sultan Agung. (Dermawan T, 2015). Sebagai simbol dari ketamakan dan keculasan, Buto Cakil memiliki anak ideologis seperti Buto Rambut Geni, Buto Rambul Gimbal dan Buto Ijo.

Kapitalisme menjadi keniscayaan yang tak terperikan lagi. Menggurita secara ganas dengan segenap atribut yang dibawa serta. Kapitalisme menjadikan keberadaan dan keberwujudan apapun menjadi kesempatan ekonomis (*opportunities*), sehingga muncul *erotica economic* yang menjadikan erotisme sebagai *opportunities* serta lahir pula *organomic* yang menjadi organ manusia sebagai *opportunities* juga. Kapitalisme memiliki tendensi menyingkirkan, mempunyai tendensi predatorik serta eksploitatif. Kapitalisme telah berhasil dengan gempita mempercepat proses ketidakadilan, pemiskinan secara masif dengan menyingkirkan orang miskin dan secara antagonistik malah memelihara kemiskinan, perusakan lingkungan serta alienasi dalam banyak hal. (Petras & Veltmeyer, 2014).

Belantara Kapitalisme menjadi “media” yang sangat kondusif tumbuh kembangnya Buto Cakil Korporasi. Sebuah *simbiosis mutualisme* yang berkelindan, saling membenihkan, menumbuhkan, mengembang dan membiakkan satu sama lain. Saling memberi kontribusi diantara “mereka”, Belantara Kapitalisme membuat “tubuh” Buto Cakil Korporasi menjadi meraksasa saat yang sama Buto Cakil secara simultan menciptakan gurita kapitalisme semakin menjulur dan menjalar.

Dalam Belantara Kapitalisme dimana Buto Cakil Korporasi memuaskan kerakusan, keculasan dan ketamakannya, ada Manajemen Keuangan Perusahaan (*Corporate Finance*) yang menjadi Buto Rambut Geni yang setia mengabdikan dan turut serta menikmati hasil dari Buto Cakil Korporasi. Tulisan ini hanyalah dimaksudkan sebagai upaya untuk memandang *corporate finance* dengan “titik pangkal moral” atau *the moral point of view*. Dimana orang harus bersedia dulu untuk mengambil sikap moral, baru tercapailah dasar untuk bersama-sama mencari penilaian yang tepat. (Suseno, 1987). Tulisan ini bermaksud mencari *the valu-*

able truth (kebanaran yang berguna atau bernilai) daripada *the explanatory truth* (kebanaran yang menjelaskan). (Joesoef, 2014). Tentunya keterbatasan-keterbatasan akan turut menyertai paragraf-paragraf berikutnya.

Manusia, Korporasi dan Lingkungan

Charles Fourier, seorang industrialis humanis dari Perancis pernah berujar: “... *we want to build a world where everyone should be happy*”. (Joesoef, 2014). Bahagia tidak termaktub dalam term ilmu ekonomi dan juga *corporate finance*. Logika dan model ilmu ekonomi telah mencampakkan term bahagia dalam membangun tulang dan daging ilmu ekonomi. Ilmu Ekonomi disebut sebagai *dismal science* (Basri, 2015). Kemuraman serta kesedihan dimana ia lebih banyak meramalkan krisis daripada kemakmuran. Ilmu Ekonomi juga sering menebarkan kecemasan. Muram, sedih dan cemas merupakan ekspresi dan manifestasi simbolis dari ketidakbahagiaan.

Dibandingkan dengan ilmu yang lain, Ilmu Ekonomi ternyata ilmu yang memberi banyak janji, salah satunya janji kemakmuran. PNB, PDB, PNB per kapita, PDB per kapita, namun ketika janji itu terwujud ternyata tidak tanpa biaya yang eksekusif berupa, antara lain, penindasan manusia terhadap sesamanya dan polusi berkepanjangan. (Joesoef, 2015). Alur pikir antara janji ilmu ekonomi yang memiliki hasrat menciptakan kemakmuran seiring penciptaan drama penindasan dan pen-dzaliman lingkungan menjadi pembentuk keyakinan bahwa memang ilmu ekonomi tidak peduli dengan bahagia dan kebahagiaan manusia.

Penrose (2009), berujar: “... *where no distinction is required between the firm and the men who run it*”. Manusia dengan akal, pikir, rasa dan hasrat-nya akan menjadi titik penentu atas tabiat korporasi. Dimana manusia dan korporasi tersebut tidak hidup dalam ruang vakum tanpa pengaruh lingkungannya. Korporasi pada asalnya adalah tiada. Ia diadakan,

diberi tulang, daging dan ruh yang ditiupkan oleh manusia pembentuknya. Dan korporasi bernafas dengan oksigen yang disediakan lingkungannya. Sehingga setidaknya terdapat MCE (*Men, Corporate and Environment*).

Manusia, Homo Economicus ?

Perilaku manusia dimotivasi oleh pemaksimalan kepentingan individu atau rasionalitas ekonomis. (Wirawan, 2014). Kepentingan individu tersebut dicapai dengan memaksimalkan keuntungan material atas pesaing utamanya, bukan saja dicapai dengan tingkat efisiensi tertinggi dalam produksi tetapi juga mengeksploitasi orang lain, sementara pada saat yang sama menghindarkan diri sekuat mungkin untuk dieksploitasi manusia lain. Sebagai *homo economicus* manusia diperangkap dalam tujuan untuk memperoleh keuntungan optimal, efisiensi tertinggi, melakukan eksploitasi dan menghindari dari eksploitasi. Kelindan itulah yang menjadi gerak abadi *homo economicus*.

Sebagai makhluk *homo economicus* maka manusia yang mengendalikan korporasi akan melakukan transformasi gerak abadi *homo economicus* secara individual kedalam korporasi sebagai suatu *organisme*. (Coase, 1937). Sebagai organisme maka korporasi akan bergerak dengan sendirinya yang merupakan totalitas atas pengejawantahan tabiat *economicus* pengendalinya. Demikian pula saat manusia berkelompok sebagai suatu masyarakat, masyarakat dipandang pula sebagai organisme. (Coase, 1937).

Sesungguhnya selain sebagai *homo economicus*, manusia juga sebagai *homo humanis*, *homo socius* dan *homo magnificus*. Manusia sesungguhnya juga memiliki kecenderungan untuk menolak kesenjangan kehidupan ekonomi. (Dahana, 2015). Namun saat lingkungan menjadi tidak memberikan oksigen yang cukup bagi nafas manusia sebagai

homo humanis, *homo socius* dan *homo magnificus* dan hanya membiarkan manusia menjadi *homo economicus* dengan rasionalitas ekonomi yang dimilikinya maka ia akan berkembang hanya pada sisi *economicus* semata.

Korporasi dan *Theory of The Firm*

Korporasi merupakan kumpulan atas sumber daya. Baik sumber daya yang bersifat fisik dan sumber daya manusia. Motif dari korporasi adalah motif perolehan keuntungan, perolehan keuntungan dalam waktu yang panjang dan pertumbuhan. (Penrose, 2009). Korporasi setidaknya memiliki empat prinsip, yaitu: (1). Tujuan korporasi yaitu mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan diatas keuntungan rata-rata pesaingnya, (2). Sumberdaya tidaklah tersedia secara sama antar korporasi, diperlukan kecakapan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, (3). Keuntungan yang berkelanjutan tersebut dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada konsumen dengan produk yang tidak bisa di-substitusi dan produk yang tidak bisa di-imitasi dan (4). Inovasi adalah sumber atas keuntungan berkelanjutan tersebut. (Taylor & Oinas, 2006).

Korporasi menciptakan nilai dengan modal yang diinvestasikan oleh investor untuk mendapatkan arus kas pada tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada biaya modal yang dikeluarkan. Nilai tercipta saat korporasi mendapatkan arus kas yang tinggi. Kinerja korporasi di pasar modal didorong oleh perubahan ekspektasi atas kinerja korporasi dan tidak sekedar pada kinerja aktualnya saja (*expectations treadmill*). Nilai bisnis bergantung pada siapa dan bagaimana strategi yang dilakukan dalam pengelolaan korporasi. (Koller, 2011). Pada titik ini, arus kas menjadi bagian penting dalam penciptaan nilai korporasi.

Jensen & Meckling (1976) berujar: “*The firm is a “black box” operated so as to meet the relevant marginal conditions with respect to inputs and outputs, thereby maximizing profits, or more accurately, present value*”. Dalam korporasi terdapat tiga karakteristik transaksi yaitu: *frequency, uncertainty and asset specificity*”. (Holmstrom & Roberts, 1998). Pengembangan korporasi terkendala pada regularitas kesadaran manusia dan keterbatasan kapasitas manusia dalam memproses informasi serta keterbatasan rasionalitas manusia (*bounded rationality*). (Cordes, 2008). Korporasi merupakan sebuah sistem yang dinamis yang diposisikan dalam waktu dan tempat serta dipandu oleh pengelolaan yang terus menerus dihadapkan pada keterbatasan rasionalitas. (Biondi, 2007).

Dari paparan diatas, dapat diekstrasi beberapa unsur yang melekat pada korporasi dengan orientasi bisnis yang dimilikinya. Unsur-unsur tersebut antara lain: (1). Sumberdaya korporasi yang tidak sama antar korporasi, (2). *Profit Motive*, (3). Pertumbuhan, (4). Kapasitas inovasi, (5). *Cash Flow*, (6). *Cost of Capital*, (7). *Present Value*, (8). *Uncertainty*, (9). *Asset Specificity* dan (10). *Bounded Rationality*. Unsur korporasi ini akan dijadikan sebagai bahasan dalam Buto Cakil Korporasi yang terpaparkan dibawah ini.

Theory of The Firm vs Buto Cakil Korporasi

Korporasi hanya akan memiliki kekuatan yang penuh (*powerfull*) jika hukum memberikan kesempatan untuk itu. (Nace, 2003). Seperangkat aturan yang disebut sebagai hukum menjadi satu-satunya pemaksa agar korporasi tidak *kebat kliwat* (kelewat batas). Namun terdapat indikasi (jika ditelisik lebih jauh, tentu bukanlah sekedar indikasi namun realitas) bahwa terdapat Konspirasi Tiga P (Dahana, 2015), yaitu konspirasi antara Pengusaha, Pemerintah dan Parlemen dalam

“membuatkan” seperangkat aturan yang membuat korporasi menjadi Buto Cakil. Banyaknya gugatan *judicial review* atas undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menjadi bukti benderang terjadinya Konspirasi Tiga P tersebut. Muhammadiyah sebagai ormas telah melakukan apa yang mereka katakan sebagai Jihad Konstitusi.

Sumberdaya Korporasi

Sumberdaya korporasi menjadi faktor penentu dalam usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi sumberdaya alam seringkali terjadi dengan rasionalitas ekonomi yang dipaksakan. Akibatnya sumberdaya alam dan lingkungan menerima dampak atas keserakahan ini. Konsekuensi yang ditimbulkan juga sangat katastrofik. Penggalan perut bumi tanpa pengindahan apapun, pemanfaatan wilayah pesisir dan laut tanpa kaidah, reklamasi yang memindahkan orang miskin dan menjadikan mereka lebih miskin, rusaknya terumbu karang, pencurian ikan dan *illegal fishing*, polusi, pencemaran, rusaknya ekosistem, pembalakan hutan, penggalan pasir, pembakaran lahan dan masih panjang daftar kerakusan korporasi yang bisa dibentangkan disini.

Belum lagi, bagaimana korporasi melakukan marginalisasi dan melakukan eksploitasi manusia sebagai buruh korporasi. Tuntutan upah dan kelayakan hidup yang menjadi jeritan buruh seringkali menjadi tuntutan korporasi dengan beragam dalih kepada pemerintah. Isu investasi yang terhambat, relokasi bisnis dan lain sebagainya. Bagi korporasi, buruh semata sebagai sumberdaya korporasi yang mesti dimaksimalkan manfaatnya (dieksploitasi) dan bagi pemerintah seringkali hanya didengar saat mereka membutuh buruh untuk mengisi kotak suara dalam pemilihan umum.

Saat terdapat korporasi memiliki sumberdaya yang berlebih dibandingkan dengan

korporasi lainnya, maka korporasi dengan sumberdaya berlebih akan menjadi predator bagi korporasi yang lebih kecil. Baik kepemilikan atas sumberdaya fisik maupun sumberdaya finansial. Dalam persaingan bebas, ketidaksetaraan akan melahirkan ketidakadilan yang mengesankan. Seperti pertandingan tinju, jika musuh yang bertanding tidak seimbang maka kepada kita akan dipertontonkan, bukan pertandingan olahraga namun sebuah pembantaian.

Profit Motive

Secara sederhana, *profit* hanya akan terjadi jika pendapatan melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Tentunya sebagai sebuah entitas bisnis, tidaklah salah bagi setiap korporasi untuk mendapatkan *profit*. Yang akan menimbulkan masalah adalah jika proses untuk memperoleh *profit* tersebut dilakukan dengan eksploitatif atas sumberdaya yang dipergunakan untuk memperoleh *profit*. Pengabaian hak-hak konsumen untuk mendapatkan *profit* merupakan pelanggaran hukum yang tidak boleh dibiarkan oleh aparat.

Profit menjadi persoalan yang krusial saat dihadapkan pada realitas bahwa korporasi harus tumbuh dan berkembang agar “hidupnya” berkelanjutan. Pemerintah dan parlemen mesti membuat regulasi dan kebijakan yang bisa ekonomi biaya tinggi yang memberikan keuntungan kepada penguasa namun ditanggung bebannya oleh masyarakat sebagai konsumen, masyarakat sebuah buruh korporasi serta lingkungan sebagai subjek hukum.

Konsekuensi atas ekonomi biaya tinggi akan ditransfer oleh korporasi menjadi beban konsumen, demikian pula agar *profit motive* tercapai maka upah buruh harus di-efisien-kan serta lingkungan sebagai penyedia sumberdaya korporasi menjadi sasaran eksploitasi untuk mengimbangi ekonomi biaya tinggi. Korporasi perlu diberi ruang, sebagai ruang maka tentunya

ruang bagi korporasi disertai pula dengan tembok-tempok sebagai batas dan batasan.

Pertumbuhan

Korporasi mensyaratkan pertumbuhan agar ia bisa berkesinambungan. Pertumbuhan korporasi bisa tercipta dari dalam yaitu kepemilikan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimilikinya dibandingkan dengan korporasi lain, bisa pula pertumbuhan yang dilakukan dengan melakukan merger dan atau akuisisi atas korporasi lain, bisa pula dengan diberikannya perlakuan khusus (*privilege*) oleh penguasa.

Pertumbuhan yang tidak dipindai dengan baik akan melahirkan persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya akan mempermudah bagi korporasi menjadi predator atas korporasi yang lain. Pertumbuhan yang mengabaikan analisa kemanusiaan sebagai faktor sosial (Gowday & Erickson, 2005) akan melahirkan alienasi bagi manusia dan alienasi bagi korporasi.

Kapasitas Inovasi

Kepemilikan kapasitas inovasi akan melahirkan *intangible assets* bagi korporasi. Atas inovasi maka akan ada kepemilikan IPR (*Intellectual Property Rights*) yang bisa ditransformasi menjadi *competitive advantage* dan dapat pula diberdayakan sebagai kunci dalam mencapai keuntungan serta amunisi bagi pertumbuhan korporasi.

Kapasitas inovasi juga akan melahirkan kesenjangan antar korporasi yang menyebabkan sebagian korporasi teralienasi dan siap dijadikan mangsa bagi korporasi lain. Kapitasi inovasi yang senjang akan mengerucutnya sumberdaya ekonomi hanya pada sebagian kecil korporasi saja. Maka penguasa mesti melakukan *balancing* kondisi ini dengan keberpihakan kepada yang lemah. Objektif tidaklah mesti harus imparial.

Cash Flow

Arus kas menjadi kunci daya tahan (*endurance*) bagi korporasi. Arus kas bisa dikontribusi oleh korporasi, setidaknya dari 3 sumber, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi dan arus pendanaan. Besaran atas ketiga arus kas ini akan menentukan besaran belanja modal (*capital expenditure*) korporasi yang pada akhirnya menentukan *size* korporasi. Korporasi dengan arus kas yang baik akan menjamin bahwa korporasi tersebut akan tumbuh dengan baik dan siap untuk menjadi predator korporasi lain.

Present Value

Nilai sekarang merupakan adagium yang selalau bergema dalam diskusi tentang *corporate finance*. Nilai sekarang diperoleh dengan melakukan diskonting atas arus kas yang akan diterima atau dikeluarkan oleh korporasi pada masa mendatang dengan sebuah tingkat *discount factor* tertentu. Nilai sekarang menjadi alasan rasional bagi *corporate finance* untuk mengelaborasi *opportunity cost*, *cost of capital* dan risiko sebagai sebuah adonan *discount factor*.

Nilai sekarang memberikan paksaan kepada manusia yang mengendalikan korporasi untuk menggunakan rasionalitas ekonominya secara matematis. Model yang merupakan simplifikasi tanpa mengindahkan orientasi sosial dari kegiatan ekonomi.

Uncertainty

Ketidakpastian merupakan keniscayaan tak terbantah. Tidak ada otoritas diluar Tuhan yang memiliki absolutisme dalam memberikan kepastian. Ketidakpastian merupakan sumber risiko. Dan setiap korporasi memiliki kadar preferensi risiko yang berbeda-beda. Dengan sedikit simplifikasi, korporasi besar tentunya memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan korporasi kecil.

Spekulasi merupakan hal yang sering menjadi akhir atas ketidakpastian.

Spekulasi yang masif akan melahirkan ketidakseimbangan dan ketidakstabilan. Ketidakstabilan akan memiliki implikasi pada biaya yang harus ditanggung oleh korporasi. Konsekuensi biaya ini akan berimplikasi luas, tidak hanya implikasi pada konsumen, buruh dengan upah dan ancaman kehilangan pekerjaan serta masyarakat sebagai penghuni bangsa.

Asset Specificity atau Expectations Treadmil

Teori dalam *corporate finance* menyatakan bahwa ukuran yang paling gampang untuk menelisik nilai perusahaan adalah harga saham. Saat pasar mengapresiasi korporasi dengan harga yang naik, maka bisa dikatakan bahwa nilai perusahaan naik, dan sebaliknya. Secara teori, harga saham ditentukan oleh mekanisme pasar yang terwujud dalam *supply and demand mechanism*. Penawaran dan permintaan ditentukan oleh ekspektasi atau harapan investor. Sedangkan harapan investor dibangun dari informasi.

Informasi yang membangun harapan investor tentunya tidak hanya terkait dengan informasi kinerja korporasi yang bisa ditelisik atas laporan keuangan korporasi tetapi juga informasi maupun sekedar rumor yang menimbulkan sentimen kepada investor. Saat harga pasar saham tidak mencerminkan kinerja aktual dari suatu korporasi maka sesungguhnya perangkat berupa *expectations treadmill* sudah mendapatkan mangsanya.

Bounded Rationality

Rasional adalah terbatas (Wirawan, 2014). Pembuat keputusan memiliki informasi terbatas tentang validitas dan kemampuan yang terbatas untuk mendapatkan dan memproses informasi. Rasionalitas itu penting dan hebat, tapi terbatas. (Sobary, 2015). Dan diluar batas

rasionalitas itu ada kebenaran-kebanaran tingkat tinggi yang tidak terjawab oleh kemampuan dan daya jangkau rasionalitas tadi.

Pilihan rasional tidak perlu mengabaikan motivasi-motivasi altruistik dan informasi tidak harus lengkap. (Wirawan, 2014). Menjadi menarik jika rasionalitas terbatas dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengendali korporasi tidak mengabaikan motivasi altruistik. Hal ini akan membuat korporasi memiliki wajah lain sebagai entitas yang memiliki orientasi trasenden seperti dalam Etika Protestan-nya Weber dan orientasi sosial selain tentu saja orientasi bisnis.

Corporate Finance: Non Mainstream Sebagai Alternatif

Sebagai Buto Rambut Geni yang setia dan mengabdikan kepada Buto Cakil Korporasi, sesungguhnya dengan “titik pangkal moral” atau *the moral point of view* (Suseno, 1987) *corporate finance* dapat bermutasi dari Buto Rambut Geni menjadi menjadi Umayi atau dari Durga menjadi Umayi. Dari *corporate finance* yang *dehumanis* (disimbolisi dengan Buto Rambut Geni dan Durga) menjadi *corporate finance* yang humanis (disimbolisasi dengan Umayi). Seperti dalam Novel Simbolis Durga Umayi. (Mangunwijaya, 2015).

Untuk bisa bermutasi menjadi Umayi, *corporate finance* dihadapkan pada Belantara Kapitalisme dan dalam belantara tersebut *corporate finance* mesti melakukan adopsi atas unsur-unsur dari hasil ekstraksi dari *Theory of The Firm*. Bagaimana *corporate finance* harus melakukan mutasi tanpa mengorbankan korporasi yang menjadi ladang pengabdianya?

Manusia yang mengendalikan *corporate finance* dan mengabdikan pada korporasi perlu untuk membuat adonan yang menghasilkan cita rasa dan kualitas tinggi antara manusia sebagai *homo economicus* dengan *homohumanis*, *homo socius* dan *homo magnificus*. Mereka tidak

hanya membuat korporasinya memiliki orientasi bisnis yang memadai namun juga menginfiltrasi dengan orientasi sosial yang juga memadai. *Corporate Finance* menjadi setia pada kemanusiaan dan kehidupan.

Profit Motive mesti diredesain dengan batasan atas kesinambungan kehidupan bumi pada khususnya dan semesta pada umumnya dengan bertanggungjawab atas penciptaan kondisi lingkungan dan ekosistem yang kondusif bagi generasi mendatang. Sehingga ukuran *profit* tidaklah hanya diukur dari pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, namun juga keuntungan yang bisa dikuantifikasi karena korporasi melakukan upaya humanis yang menyelamatkan alam, lingkungan dan martabat manusia. *Profit* tidak hanya sebagai indikator ekonomis namun *profit* yang juga menjadi penanda tanggungjawab trasenden.

Terma *Opportunity Cost* juga perlu mendapatkan bentuk baru dengan wajah dan tampilan yang lebih humanis. Tidak hanya orientasi ekonomis namun bagaimana menggunakan *opportunity cost* dengan memasukkan kesempatan-kesempatan manusia, alam, lingkungan dan kehidupan generasi mendatang sebagai *disount factor*- dalam mem-*present value*-kan aliran kas dimasa mendatang. Redesain *opportunity cost* ini akan menjamin kesinambungan kehidupan manusia dengan martabat yang semestinya.

Tentulah, apa yang dipaparkan penulis diatas perlu diperdalam lagi. Dalam tataran normatif-pun, penulis menyadari bahwa setiap pernyataan mengandung kelemahan apalagi jika dipertajam lagi dengan pertanyaan positif. Terakhir, seperti telah terkutip diatas bahwa “... *corporations are only as powerful as they are legally designed to be*”. Hukum mesti menjadi panglima dengan menihilkan Konspirasi Tiga P (Penguasa, Pengusaha dan Parlemen). Diskusi dan dialog tentang ideologi yang

melahirkan sistem ekonomi juga perlu intensif dan sistematis dilakukan. Namun jika Muhamadiyah telah memulai dengan Jihad Konstitusi sebagai jalan untuk merubah keadaan, maka tulisan ini saya niatkan sebagai Jihad Akademik dengan kedangkalan argumentasi yang mengiringinya.

Daftar Pustaka

1. Biondi, Yuri, *The Firm as Entity*, Roudledge, New York, 2007
2. Basri, Muhammad Chatib, *Kemandekan Ekonomi*, Kompas, 5 Oktober 2015
3. Coase, H, *The Nature of The Firm*, Ekonomika, New Series, Volume 4, Issue 16 (Nov 1937), 386-405
4. Cordes, Cristian, *A Naturalistic Approach of Ecological Economics*, Journal of Economic Behavior and Organization 68 (2008), 125-139
5. Dahana, Radar Panca, *Ekonomi Cukup: Kritik Budaya Pada kapitalisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015
6. Dermawan T, Agus, *Sihir Rumah Ibu: Menyidik Sosial Politik dengan Kacamata Budaya*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2015
7. Gowday, John and Erickson Jon D, *The Approach of Ecological Economics*, Cambridge Journal of Economics, 2005, 29, 207-222
8. Holmstrom, Bengt and Robert, John, *The Boundaries of The Firm Revisited*, Journal of Economics Perspectives, Volume 12, Number 4, Fall 1998, 73-94
9. Jensen, C Michael and Meckling, William H, *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, Journal of Financial Economics, October 1976, V.3, No. 4, 305-360
10. Joesoef, Daoed, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2014
11. _____, *Ekonomika SDG*, Harian Kompas, 26 Oktober 2015
12. Koller, Tim, *Value: The Four Cornerstones of Corporate Finance*, John Wiley and Sons, Inc, New Jersey, 2011
13. Mangunwijaya, YB, *Humanisme YB Mangunwijaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2015
14. Nace, Ted, *Gangs of America: The Rise of Corporate Power and The Disabling of Democracy*, Oxford St. Berkelay, 2003
15. Penrose, Edith, *The Theory of The Growth of The Firm*, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, 2009
16. Petras, James and Velmeyer, Henry, *Menelanjangi Globalisasi: Sepak Terjang Imperialisme di Abad 21*, Kreasi Wacana, Bantul, 2014
17. Sobary, Muhamad, *Demokrasi Ala Tukang Copet*, Mizan, Bandung, 2015
18. Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987
19. Taylor, Michael & Oinas, Paivi, *Understanding The Firm*, Oxford University Press, New York, 2006
20. Wirawan, IB, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Asumsi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan UU No 17 Tahun 2000

Rahmi Septiyani, Alfi Thorikatus Shofa, Zahida I'tisoma Billah

Universitas Islam Negeri Maliki Malang

Email : rahmi.septiyani@gmail.com

Abstrak : Jurnal ini menjelaskan tentang asumsi zakat sebagai pengurang pajak dalam kebijakan fiskal menurut UU No 17 Tahun 2000. Kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyesuaian pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yakni pajak (*tax*). Pajak adalah kewajiban bagi setiap warganegara yang menjadi objek pajak. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang resmi diatur undang-undang. Merujuk pada UU No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan di dalamnya menjelaskan pengecualian objek pajak bagi setiap warganegara yang sudah mengeluarkan zakat melalui badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Terdapat dua tujuan utama dalam penulisan jurnal ini yaitu mengidentifikasi kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah sekaligus merekonstruksi rumusan penghitungan sederhana dimana zakat berperan sebagai pengurang pajak dan besarnya bagi penerimaan negara. Dalam merumuskan ini penulis menganalisis data kualitatif pendukung dari beberapa literatur sekaligus menggali kesimpulan baru menggunakan metode teoritisasi data (*grounded theory*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat bisa menjadi salah satu instrumen pengurang pajak dalam kebijakan fiskal, karena zakat memiliki potensi meningkatkan penerimaan negara yang cukup besar karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Kata kunci: zakat, pajak, UU No 17 Tahun 2000, kebijakan fiskal.

Seorang muslim memiliki kewajiban mutlak membayar zakat sedangkan sebagai warganegara yang baik, ia juga memiliki kewajiban membayar pajak. Zakat dengan pajak berbeda. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh penduduk negara untuk tujuan pembangunan atau keperluan belanja negara. Dengan beban ini seyogianya penduduk muslim di Indonesia memiliki dua kewajiban, *pertama* mengeluarkan pajak dari penghasilan yang ia peroleh, dan *kedua* mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki setelah harta itu sudah mencapai *nishab*. Maknanya beban penduduk muslim yang harus ditanggung cukup banyak terutama apabila ia memiliki jumlah peng-

hasilan besar karena penerapan tarif pajak progresif di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sedangkan tarif pajak progresif berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 17.

Dalam hal kewajiban muslim membayar zakat, besarnya akan senantiasa tetap atau konstan. Dari jumlah harta yang seorang muslim miliki setelah dikurangi dengan utang, cicilan, atau beban-beban yang lain (harta bersih yang ia miliki dan sudah mencapai *nishab*) maka zakat yang harus ia keluarkan *flat* sebesar 2.5%. Dengan perhitungan pengeluaran seperti ini maka Islam sudah jelas mengedepankan prinsip keadilan (*al 'adalah*),

keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*) para pemeluknya.

Kewajiban membayar zakat secara jelas tercantum dalam firman Allah Ta'ala,

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Qs At Taubah: 103).

Berdasarkan ayat tersebut sesungguhnya zakat jelas wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki selain dalam rangka meraih ridho dan keberkahan dari Allah Swt. sehingga mengeluarkan zakat bukan hanya sekedar meluluhkan yang wajib tapi juga indikator manusia untuk meraih pahala timbangan kebaikan. Zakat merupakan salah satu upaya membantu sesama terutama mereka yang fakir, miskin, amil, *gharimin* (orang yang berhutang), musafir, mu'allaf, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil. Mereka yang berhak memperoleh harta zakat adalah mereka yang termasuk ke dalam golongan delapan *ashnaf* tersebut.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) dalam Pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2011: 168). PPh yang menjadi fokus penelitian penulis bilamana diasumsikan terkurangi keharusan membayar pajak karena Wajib Pajak muslim telah membayar zakat di lembaga-lembaga badan amil zakat yang secara resmi diakui oleh

pemerintah. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

UU No 17 Tahun 2000 dalam pasal 9 poin g menyebutkan mengenai penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan “harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.” Pengecualian kebolehan pengurangan pajak hanya apabila warganegara muslim telah membayar zakat diiringi dengan bukti konkrit.

Dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal maka penulis juga menyertakan dari sisi keseimbangan kebijakan sebagaimana penerapan kebijakan yang ekspansif dan kontraktif dari pemerintah yakni dalam tiga fungsi utama, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi instrumen zakat.

Berdasarkan UU RI No 17 tahun 2000 maka zakat menjadi salah satu solusi mengurangi pajak yang dikenakan kepada setiap warganegara Wajib Pajak muslim. Pengurangan pemasukan negara dari sektor pajak penghasilan (PPh) bukan bermakna berkurangnya alokasi dana pemasukan negara dari sektor pajak melainkan kejelian pemerintah melihat peluang bahwa zakat bisa menjadi indikator pengganti perolehan dana yang jauh lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Objek zakat yang berfokus pada delapan *ashnaf* bukan bermakna alokasi dana zakat mutlak dialokasikan tertuju kepada golongan tersebut melainkan dana ini berpeluang menjadi tabungan finansial negara dalam kondisi defisit atau krisis moneter yang berkepanjangan. Zakat

adalah keberkahan dan negara membutuhkan sumber dana besar dengan asumsi mayoritas masyarakat muslim telah memiliki kesadaran untuk membayar zakat.

Pandangan Ahli Fiqh Terhadap Zakat dan Pajak

Dalam sejarahnya, pada masa Khulafaur Rasyidun hingga zaman keemasan Daulah Islamiyah penerimaan negara tidak hanya berasal dari zakat melainkan pajak juga termasuk di dalamnya. Menilik pada landasan hukum zakat maka tinjauan *nash* Alquran mengenai zakat (P3EI, 2014: 498) dapat disimpulkan dalam beberapa bentuk:

- a. Penggunaan *uslub insyai* yang berupa perintah sebagaimana terdapat dalam Qs Al Baqarah 42, 83, dan 110 lalu Qs Al Hajj 78, Qs Al Ahzab 33, Qs An Nur 56, dan Qs Al Muzammil 20 yakni dengan kata *atu* atau *anfiqu* serta dalam Qs At Taubah 103 berupa kata *khuz*.
- b. Penggunaan *uslub targhib* atau motivatif sebagaimana dalam Qs Al Baqarah 277.
- c. Penggunaan *uslub tarhib* atau intimidatif (peringatan) yang terdapat dalam Qs At Taubah 34.
- d. Penggunaan *uslub madh* berupa pujian atau sanjungan dari Allah Swt. kepada mereka yang menunaikan zakat. Ayat ini terdapat dalam Qs Al Maidah 55.

Tidak hanya zakat, pajak telah menjadi kontributor pemasukan negara. Akan tetapi dalam pandangan empat mazhab fiqh klasik, pajak tidaklah dibahas dengan spesifik karena pandangan empat ulama mazhab berkon-sentrasi hanya pada pembahasan masalah *fa'i*, *ghanimah* (barang rampasan perang), *jizyah* atau pajak perlindungan yang dibebankan kepada kaum kafir dzimmi yang berada di bawah perlindungan negara, dan *kharaj* atau pajak hasil bumi. Keempat pungutan tersebut

merupakan bagian spesifik dari pajak secara umum.

Pajak dalam sejarah Daulah Islamiyah lebih dikenal dengan sebutan *dharibah* yang diwajibkan dibayar kaum muslim untuk tujuan, 1) membiayai jihad dan semua hal yang berkaitan dengan jihad atau perang, 2) membiayai industri militer dan industri serta pabrik-pabrik penunjang yang memungkinkan negara memiliki persenjataan sendiri, 3) membiayai para *fuqara*, orang miskin, dan ibnu sabil, 4) membiayai gaji tentara atau pegawai negara seperti hakim, guru, dan lainnya, 5) pembiayaan untuk kemaslahatan dan keman-faatan umat, dan terakhir, 6) membiayai keadaan darurat seperti bencana alam. Ulama fiqh kontemporer sendiri menyatakan bahwa kewajiban lain yang berbentuk pajak itu sah dan tidak mungkin bila pendapatan negara hanya tercukupi dari uang zakat saja. Sebagaimana pendapat Imam Qurtubi (P3EI, 2014: 501) yang menafsirkan ayat dalam Surat Al Baqarah 177 melalui hadits dari Fatimah ra., “Dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat” (HR Ad Daruquthni). Ulama yang cukup produktif menulis yakni Yusuf Qardhawi bahkan dalam bukunya Fiqh Zakat menyimpulkan antara zakat dengan pajak adalah sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Akan tetapi Qardhawi membolehkan adanya pajak di samping kewajiban mengeluarkan zakat (P3EI, 2014: 506).

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- Memberikan gambaran instrumen zakat dilihat dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasinya dalam mengurangi pajak penghasilan (PPh) berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2000
- Menjelaskan rumusan perhitungan sederhana besaran zakat sebagai pengurang PPh dalam instrumen kebijakan fiskal.

Tujuan yang dirumuskan di atas menjadi arahan dan acuan penulis dalam menjelaskan

teori-teori dan hasil penelitian sesuai dengan tema yang telah dijabarkan sebelumnya. Tidak hanya itu tujuan penelitian ini memiliki maksud untuk mengembangkan tafsir pemikiran dari beberapa literatur dan kumpulan-kumpulan jurnal penelitian sebelumnya yang bertemakan sama atau memiliki persamaan tertentu dalam objek penelitian. Selanjutnya rumusan tujuan penelitian ini akan mengarahkan metode penelitian yang diambil oleh penulis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan teoritisasi data (*grounded theory*) akan tetapi mengabaikan aspek wawancara terhadap narasumber karena metode yang digunakan hanya menggali serta menafsirkan data-data tertentu dan atau menganalisis permasalahan sebagaimana tercantum dalam banyak sumber seperti referensi buku, jurnal-jurnal penelitian, termasuk diskusi-diskusi di kelas dalam beberapa tema perkuliahan makro ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena penulis melihat penggunaan teori ini dapat mengungkap suatu asumsi zakat dalam mengurangi pajak pada kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia. Pendekatan teoritisasi data sendiri (*grounded theory*) secara tradisional berkaitan dengan sosiologi, keperawatan dan kesehatan, dan studi organisasi (Goddard, 2004: 577). Teori dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah laporan keuangan APBN selama kurun waktu tertentu. Penggunaan aspek penelitian *grounded theory* ini mengarahkan sejumlah teori yang ada dalam melihat dan melakukan penelitian terhadap kemungkinan merubah satu indikator (perhitungan pajak penghasilan) dengan memasukkan indikator lain (zakat) dalam instrumen kebijakan fiskal.

Analisis yang dilakukan oleh penulis yakni dengan melihat dan membandingkan laporan keuangan negara (APBN) untuk

melihat total besaran pemasukan negara melalui pajak penghasilan dengan laporan pemasukan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Perbandingan pemasukan dari kedua indikator inilah yang memunculkan ide bilamana zakat suatu ketika mampu mengurangi beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh warganegara muslim (tanpa mengecualikan dengan warganegara non muslim lainnya dari prinsip keadilan dan kesetaraan). Pemerintah sendiri telah mensahkan perhitungan zakat dalam peraturan perundang-undangan resmi, UU RI No 17 Tahun 2000. Hanya saja sosialisasi peraturan perundang-undangan ini mengalami hambatan sehingga hanya segelintir kelompok masyarakat yang mengerti dan mengetahui ini, terutama para akademisi. Penelitian mengenai asumsi zakat sebagai pengurang pajak sendiri dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Eko Suprayitno (2013) dalam jurnal Zakat Sebagai Pengurang Pajak Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia menggunakan analisis data kuantitatif dan Abdul Quddus (2009) dalam jurnal yang berjudul *The Contribution of Zakat in The Social Development of Pakistan* menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Zakat dalam Fungsi Alokasi Kaitannya dengan Kebijakan Fiskal Negara

Dalam kebijakan makro ekonomi suatu negara terdapat dua kebijakan yang bisa diambil yakni yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan tersebut memiliki kesetaraan hubungan yang sama karena satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lain. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian (Rahayu, 2010:1) sedangkan kebijakan moneter bertujuan untuk

menstabilkan ekonomi negara dibandingkan dengan kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal yang berhubungan dengan instrumen pajak (*tax*) dengan zakat dalam fungsi alokasi memiliki perbedaan tersendiri dengan pajak. Bila dibandingkan dengan pajak maka fungsi alokasinya erat berkaitan dengan objek pajak. Sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang perpajakan, pajak memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan jalan raya, pembangunan gedung-gedung pemerintahan, pembangunan jembatan serta jalan layang, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan harmonisasi antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter maka keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau biasa disebut kausalitas (Rahutami, 2012: 176), akan tetapi penelitian ini lebih memfokuskan pada kaitan antara instrumen pajak dengan zakat dalam upaya mengurangi beban wajib pajak penghasilan bagi warganegara muslim.

Akan tetapi saat ini bila kita kembali merujuk pada UU RI No 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dalam pasal 9 poin g dijelaskan mengenai penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan “harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah” maka persoalan menarik yang muncul adalah alokasi pajak dengan zakat ini secara rasional bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengalami kejadian lebih membayar pajak terutama apabila sebelumnya ia sudah membayar zakat (Yani, 2006: 70).

Ketimpangan dalam persoalan ini seperti menjadi umum terutama karena pemerintah sendiri tidak serius menghasilkan kebijakan yang tepat. Ketentuan pengurangan zakat dari Penghasilan Kena Pajak ternyata diatur dalam Pasal 9 UU PPh yang mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dikurangi dari Penghasilan Kena Pajak bukan diatur seharusnya dalam ketentuan Pasal 6 UU PPh, yakni pasal yang secara khusus mengatur hal-hal yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Alokasi yang tumpang tindih seperti ini menyimpulkan zakat hanyalah sebagai ‘*excuse*’ bukan menjadi perhatian serius pemerintah sebagai sumber pemasukan negara dalam instrumen kebijakan fiskal.

Bila kondisi ini dibandingkan dengan di Malaysia maka sangat berbeda jauh. Penerapan masalah zakat telah terlebih dulu menjadi perhatian pemerintah Malaysia dibandingkan dengan peraturan perpajakannya sehingga perlakuan PPh atas zakat yang dikeluarkan juga berbeda. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan termasuk dalam kredit pajak yang diperhitungkan dengan pajak yang terhutang (*creditable*) sedangkan di Indonesia perlakuan Pajak Penghasilan atas zakat merupakan pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (*deductable*) sehingga zakat hanya berperan sebagai unsur pengurang dari Pendapatan Kena Pajak. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut:

- Zakat *Deductable*
PKP = Rp. 50.000.000,00
Zakat yang dibayarkan = Rp. 5.000.000,00
Tarif PPh = 30%
Maka, besaran pajak yang harus dibayar = $30\% \times (\text{Rp. } 50.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000) = \text{Rp. } 13.500.000,00$.
- Zakat *Creditable*
PKP = Rp. 50.000.000,00
Zakat yang dibayarkan = Rp. 5.000.000,00
Tarif PPh = 30%
Maka, besaran pajak yang harus dibayar = $(30\% \times \text{Rp. } 50.000.000) - \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000,00$.

Dengan ilustrasi ini maka terlihat perhitungan alokasi zakat *creditable* jauh lebih menguntungkan Wajib Pajak dibandingkan dengan perhitungan alokasi zakat *deductable*. Indonesia masih perlu banyak belajar dari pemerintah Malaysia dalam kaitannya dengan pengalokasian zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Analisis Zakat dalam Fungsi Distribusi Kaitannya dengan Kebijakan Fiskal Negara

Kajian mengenai zakat dan pajak khususnya dalam sistem distribusi, memperoleh porsi yang besar dalam sistem ekonomi Islam. Sedemikian pentingnya peran zakat ini sehingga zakat ditempatkan sebagai rukun Islam yang ketiga setelah ibadah shalat lima waktu dan mendahului kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan beribadah haji. Sistem distribusi memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian karena bila dicermati, kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh dana yang hanya berputar pada segelintir orang saja. Tidak meratanya distribusi menyebabkan satu sisi belahan dunia mengalami kemiskinan sedangkan sisi belahan bumi lain menikmati kekayaan karena sumber daya yang melimpah dimanfaatkan sebagian atau seluruhnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bila kita mencermati mengenai pendistribusian zakat sesungguhnya Allah Swt. telah mencantumkan dalam Qs At-Taubah ayat 60:

\$yJ^-RÎ) àM»s%y%¢Á9\$#
 İä!#t s)àÿù=İ9 ÈûüÅ3»|;yJø9\$#ur
 tû,Î#İJ»yèø9\$#ur \$pköŽn=tæ
 İpxÿ©9xsßJø9\$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur
 É>\$s%İh 9\$# tûüİBÌ »tøø9\$#ur †Îûur
 È@<Î6y™ «!\$# Èûøó\$#ur È@<Î6;ı9\$# (ZpÿÖfİ sù šÆİİB «!\$# 3 º!\$#ur íOŠİ=tæ
 ÖO<Å6ym ÇİËÈ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang*

miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [647]

Penjelasan mengenai ayat tersebut ialah terdapat golongan orang yang berhak menerima zakat yakni, 1) orang fakir atau orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, 2) orang miskin atau orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, 3) amil atau pengurus zakat yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, 4) Muallaf atau orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, 5) hamba sahaya yang meliputi mereka yang melepaskan kaum muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, 6) *gharimin* yakni orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya, 7) orang yang berjihad di jalan Allah (*fi sabilillah*) untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara para mufasirin atau ahli tafsir terdapat perbedaan pendapat bahwa *fii sabilillah* itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Perbedaan Pendistribusian Zakat dan Pajak

Pajak termasuk ke dalam komponen pendapatan atau penerimaan negara sebagai salah satu indikator kebijaksanaan fiskal. Pajak

digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang terdapat pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana Indonesia saat ini masih setia menganut

sistem anggaran berimbang dimana besaran jumlah penerimaan dan pengeluaran negara akan sama besar (Devano, dkk, 2006 : 46).

Berikut akan digambarkan dalam tabel beberapa pengeluaran yang dibiayai oleh pajak dan zakat, sebagai berikut:

Tabel 1: Perbedaan Pengeluaran (Distribusi) Pajak dan Zakat

No.	Pajak	Zakat
1	A. Pengeluaran rutin, yang terdiri dari: 1. Belanja pegawai, yakni: a. Gaji dan pensiun b. Tunjangan beras c. Uang makan dan lauk pauk d. Belanja pegawai luar negeri e. Belanja pegawai dalam negeri B. Belanja Barang a. Belanja barang dalam negeri b. Belanja barang luar negeri C. Subsidi daerah otonom a. belanja pegawai b. belanja non pegawai D. Bunga dan cicilan utang a. Utang dalam negeri b. Utang luar negeri E. Pengeluaran rutin lainnya a. Subsidi bahan bakar minyak b. Lain-lain F. Pengeluaran Pembangunan a. Pembiayaan rupiah b. Bantuan proyek	a. Wajib kepada delapan ashnaf, yang terdiri dari: fakir, miskin, amil, muallaf, budak, <i>gharimin</i> atau orang yang berhutang, <i>fii sabilillah</i>, musafir. b. Pengeluaran untuk kompensasi (diperuntukkan bagi orang-orang yang memberikan jasanya untuk negara), gaji tentara, pegawai negeri, hakim, dan tenaga edukatif (guru) yang diqiyaskan dalam <i>fi sabilillah</i>. c. Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan (diberikan untuk barang), pembangunan jalan raya, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan <i>masalah</i> lainnya yang dianggap vital yang mana umat akan mengalami penderitaan apabila masalah-masalah tersebut tidak ada. d. Pembelanjaan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebagai kompensasi, pembangunan jalan baru ketika jalan lain sudah ada. e. Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan (darurat), seperti bencana alam. f. Penyaluran berbasis program seperti konsumtif tradisional (uang), konsumtif kreatif (beasiswa), produktif tradisional (modal usaha), produktif kreatif (saham perusahaan). g. Bidang ekonomi, bidang pendidikan dan dakwah, serta bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh BAZNAS sebagai badan amil zakat resmi milik pemerintah.

Sumber: dari berbagai sumber (diolah oleh peneliti)

Dari tabel diatas diketahui bahwasanya perbedaan pengeluaran yang disalurkan oleh zakat dan pajak sangat berbeda. Dilihat dari segi penerimanya maka pajak diperuntukkan untuk semua jenis pengeluaran negara yang bersifat konsumtif atau dalam artian kewajiban negara yang harus dipenuhi atau dibiayai oleh pajak berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Diantara pengeluaran yang wajib dibiayai oleh pajak adalah:

- Belanja Pegawai

Pengeluaran yang diperuntukkan untuk semua pegawai pemerintahan yang mengabdikan pada negara dan disahkan dalam perundang-undangan karena memiliki hak untuk mendapatkan gaji dan berbagai macam tunjangan lainnya setelah memenuhi kewajibannya bekerja sebagai abdi negara.

- Belanja Barang

Setiap keperluan negara baik yang termasuk infrastruktur pemerintahan seperti renovasi dan pembangunan gedung DPR/MPR, fasilitas yang diterima pejabat, seperti rumah dinas, kendaraan dinas, dan sebagainya.

- Subsidi Daerah Otonom

Segala bentuk belanja pegawai maupun non pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

- Bunga dan cicilan utang

Segala kewajiban negara jangka panjang dan jangka pendek baik dalam negeri maupun luar negeri.

- Pengeluaran rutin lainnya

Segala pengeluaran seperti subsidi bahan bakar minyak dan lain sebagainya.

- Pengeluaran pembangunan

Pembangunan proyek untuk fasilitas umum seperti jalan tol, jalan raya, dan lain sebagainya.

Penyaluran zakat juga ditujukan untuk kepentingan umum sedangkan perbedaannya dengan pajak ialah pajak tidak menyentuh hingga ke lapisan terbawah atau hanya didistribusikan untuk kepentingan pembangunan negara. Distribusi zakat utamanya penyaluran kepada delapan *ashnaf*. Tidak hanya itu saja karena pemungutan dana zakat tidak serta merta diambil langsung dalam satu waktu bersamaan karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi yakni saat harta sudah mencapai *nishab*. Akan tetapi dari keseluruhan dana zakat yang ada, dimungkinkan bila kondisi perekonomian lesu dan dana kas negara defisit maka uang zakat dapat digunakan untuk membantu negara terkecuali dana zakat digunakan untuk membayar utang negara. Hal ini tidak diperbolehkan sebab Islam tidak mengajarkan kaum muslimin untuk berhutang walaupun pada kenyataannya masih sulitnya ditemui negara yang mampu hidup berdikari tanpa utang.

Penjelasan mengenai tabel diatas bahwa distribusi zakat tidak boleh dikeluarkan sesuka hati yang maknanya bila ada kondisi yang membutuhkan dana kontan maka boleh diambil dari dana zakat. Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, distribusi ini utamanya ditujukan kepada delapan *ashnaf*, diantaranya adalah:

- Fakir dan miskin

Saat ini fakir dan miskin keberadaannya masih ada. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan atau memiliki penghasilan akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jumlah tanggungannya. Ia tidak mampu bekerja karena kondisi fisiknya seperti cacat, tua, dan lain sebagainya. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dan tanggungannya. Secara fisik ia sehat dan mampu bekerja akan tetapi penghasilannya jauh di bawah standar

- Amil

Orang yang wajib diberikan zakat karena ia merupakan orang yang berjuang di jalan Allah dengan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya

- Fii sabilillah

Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian sekarang maka fii sabilillah termasuk orang-orang yang melayani masyarakat muslim dan yang menjaga perbatasan. Penulis mengqiyaskannya dengan pegawai negeri, para pendidik (guru), dan para tentara yang bertugas demi keamanan negara. Memang terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai *fi sabilillah* dalam memperoleh zakat

- Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berutang dengan tujuan agar bisa makan dan minum. Dalam hal ini penulis memasukkan

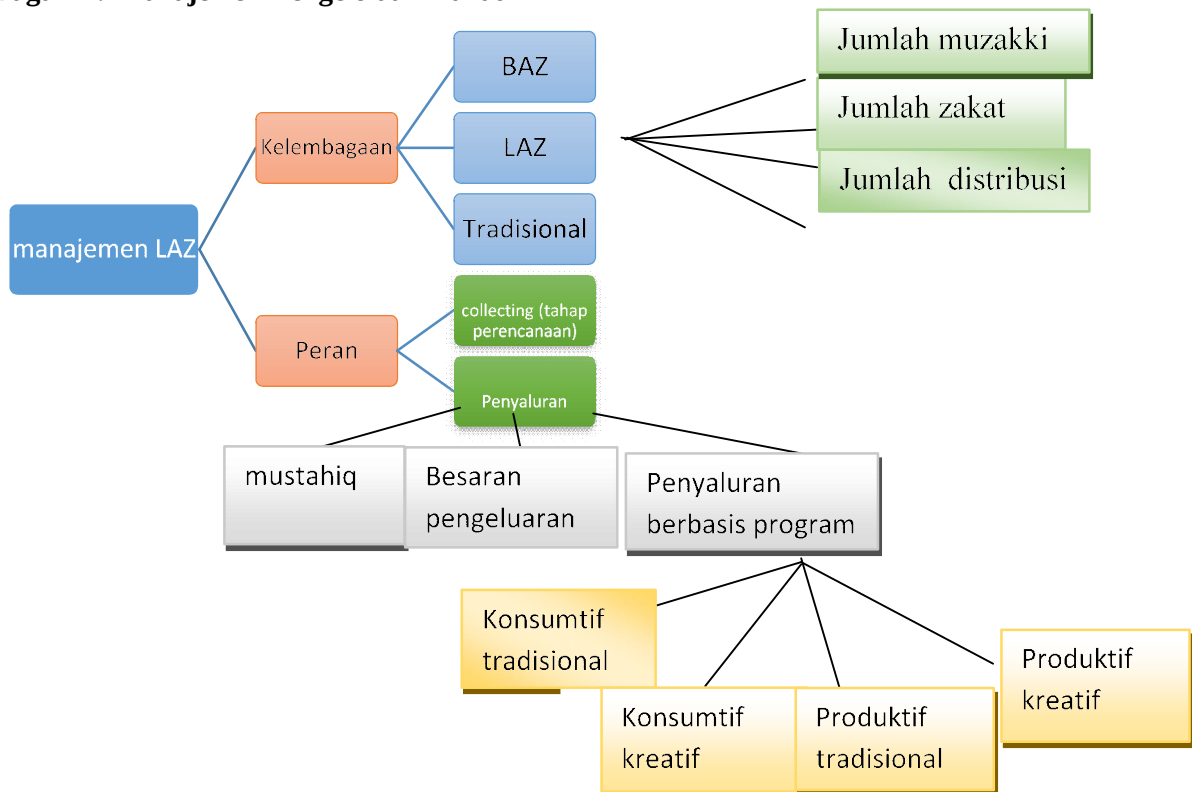
golongan *gharimin* termasuk mereka yang miskin.

- Musafir

Orang yang kehabisan bekal saat perjalanan. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini tidak masuk kategori musafir jika melakukan perjalanan sudah diniatkan dan bekal materi maupun makanan sudah tersedia dan mudah dalam transportasi. Berbeda dengan seseorang yang berniat mencari kerja di perkotaan (urbanisasi) lalu setelah tiba mereka sulit memperoleh pekerjaan dan menjadi peminta-minta. Penulis mengqiyaskannya termasuk golongan musafir yang berjihad di jalan Allah sehingga berhak memperoleh zakat. Kedua golongan lain yakni muallaf dan mereka yang membebaskan budak tercantum dalam penjelasan sebelumnya.

Sementara itu, perbaikan manajemen pengelolaan zakat juga harus dimaksimalkan tujuannya sebagaimana dapat kita lihat pada bagan dibawah ini.

Bagan 1: Manajemen Pengelolaan Zakat



Sumber: Data diolah

Dari bagan diatas, penyaluran dari sisi kelembagaan LAZ juga harus dimaksimalkan karena pengelolaan LAZ terbagi atas kelembagaan dan peran sedangkan dari sisi kelembagaan, BAZ dan LAZ berbeda dari sisi pembentukannya. Perbedaannya adalah BAZ dibentuk pemerintah dengan partisipasi masyarakat (*top-down*) diantaranya BAZNAS sedangkan LAZ berasal dari swadaya masyarakat (*bottom-up*). (Jusmaliani, 2005 : 181) Contoh dari LAZ adalah Dompot Dhuafa. Poin pendistribusian secara tradisional apabila penyaluran zakat tanpa perantara atau tanpa melalui lembaga. Kelembagaan dari sisi peran maka kegiatan yang dilakukan adalah perencanaan dan penyaluran. Perencanaan ini melihat dari berapa jumlah muzakki, jumlah zakat yang disalurkan serta distribusinya dan menyesuaikan dengan jumlah staff di lembaga tersebut. Dari sisi penyaluran (distribusi), zakat harus disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan jumlah besaran disesuaikan kondisi mustahiq dan yang terpenting penyaluran ditujukan untuk tujuan berbasis program yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif seperti beasiswa, produktif tradisional seperti modal usaha serta produktif kreatif seperti saham perusahaan.

Analisis Zakat dalam Fungsi Stabilisasi Kaitannya dengan Kebijakan Fiskal Negara

Tidak ada keraguan bahwa infrastruktur sosial ekonomi masyarakat muslim berakar pada keimanan kepada Allah, kesatuan-Nya serta semua yang terkait dengan nilai-nilai Islam yang mengarahkan dampaknya terhadap perilaku sosial dan ekonomi umat Islam baik pada tingkat individu maupun sosial. Berdasarkan nilai-nilai ini setiap kontradiksi dan inkonsistensi yang ada akan cepat diatasi dan dirasionalisasikan dalam pengelolaan masyarakat Islam.

Stabilisasi dalam pajak merupakan instrumen yang dijalankan pemerintah yang

berhubungan dengan harga, mengendalikan inflasi serta mengatur peredaran uang di masyarakat. Stabilisasi dalam zakat sejatinya sama yakni mengatur perekonomian masyarakat (umat) dimana terjadi pemerataan atas harta orang-orang kaya dengan sekelompok masyarakat miskin hingga mencapai titik kulminasi, keseimbangan (*equilibrium*).

Melihat laporan terakhir dana zakat dari BAZNAS bulan September 2015 sebesar Rp. 5,061,316,089.22 terjadi penurunan dari bulan Agustus 2015 yang mencapai Rp. 6,124,595,685.52. Kadar ukuran total dana zakat menjadi hal yang paling utama untuk menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Ekonomi Islam yang sebelumnya hanya dianggap sebagai sebuah doktrin kebijakan telah menunjukkan pergerakannya yang semakin solid akhir-akhir ini dan dibuktikan dengan banyaknya negara kapitalis yang mulai melirik sistem ini karena adanya unsur keadilan di dalamnya. Islam mengakui pajak dan juga zakat namun Islam tidak menjadikan pajak sebagai instrumen utama dalam memutar perekonomian negara. Membahas zakat sangat penting dalam kehidupan sosial dan tentunya tidak terlepas dari fungsi stabilisasi atau fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat seperti membiayai infrastruktur atau pemberian subsidi bagi yang membutuhkan. Namun pemerataan sering menjadi hambatan karena ketidakadilan dalam pendistribusian. Zakat produktif yang sering menjadi perbincangan di kalangan ulama kontemporer setidaknya menjadi gagasan penolong yang dapat memutar siklus perekonomian.

Secara langsung fungsi stabilisasi dalam zakat tidak bisa disamakan dengan pajak yang bisa menaikkan dan menurunkan pajak, namun fungsi stabilisasi dalam zakat terfokus pada pemerataan pendistribusian dan pemanfaatan penggunaan uang zakat. Stabilisasi yang dimaksud ialah terciptanya pemerataan

pendistribusian dan manajemen zakat yang lebih lengkap. Di zaman modern ini zakat semakin berkembang komoditasnya dan berbeda dengan zakat pada masa Rasulullah Saw. dahulu diantaranya zakat uang kertas, zakat uang pesangon, zakat di akhir masa pengabdian dan pensiun, zakat barang-barang perniagaan, zakat komoditi berpotensi, zakat hak-hak cipta, zakat saham investasi, zakat piutang, zakat pengelolaan modal, zakat dan keuntungan pekerjaan lain, serta zakat harta haram (Mushlih dan Ash-Shawi, 2006: 457-476).

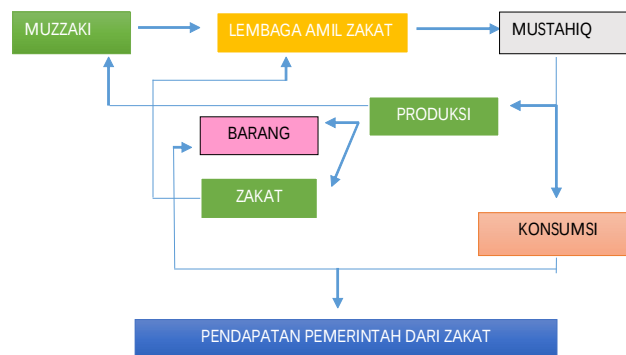
Jika melihat potensi zakat berdasarkan data dari BAZNAS sembilan bulan terakhir pada tahun 2015 yakni sebagai berikut:

Tabel 2: Laporan Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Tahun 2015

Bulan	Hasil Zakat
Januari	5.332.194.043,16
Februari	4,388,649,868.77
Maret	6,204,880,949.24
April	9,017,388,795.25
Mei	5,749,239,639.36
Juni	9,649,857,719.13
Juli	26,368,853,181.45
Agustus	24,595,685.52
September	5,061,316,089.22

Analisis laporan di atas bahwasanya zakat tertinggi diperoleh pada bulan Juli yang bertepatan dengan bulan Ramadhan saat semangat religi berada dalam fase tertinggi. Jika kita memandang zakat hanya terpaku pada delapan *ashnaf* dari sisi konsumtif saja bukan produktif maka alokasi konsumtif hanya akan habis sekali dimanfaatkan saja berbeda dengan sisi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas penerima zakat sebagaimana bagan di bawah ini:

Bagan 2: Distribusi Zakat Dalam Pemerintahan



Sumber : Data diolah

Melihat bagan di atas bahwasanya seorang muslim diwajibkan oleh agama untuk membayar pajak dan pemerintah selaku penentu kebijakan berwenang memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat selayaknya seperti sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak. Sehingga rumus perhitungannya seperti di bawah ini:

$$Z = K \cdot JM \cdot Yn$$

Dimana

Z = Zakat yang wajib di bayarkan umat muslim

K = Kadar yang harus di dikeluarkan

JM = Jumlah Muslim (Muzzaki)

Yn = Pendapatan mencapai *nishab*

Dari rumus di atas penulis mencoba mengilustrasikan pendapatan untuk mengeluarkan zakat dibandingkan dengan pajak, seperti di bawah ini:

1. Contoh Perhitungan Pajak dan Zakat Untuk WNI

Pak Feri seorang muslim yang taat dan guru PNS golongan III B mengampu mata pelajaran Ekonomi di MAN 1 Dadaprejo. Beliau memiliki rumah sendiri dengan luas tanah 72 m² di daerah Sengkaling. Ia seorang kepala keluarga dan memiliki 1 orang anak usia

SMP. Istrinya memiliki simpanan emas senilai 100 gram dan memiliki 1 unit mobil Xenia. Gaji Pokok dan Tunjangan Fungsional yang Pak Feri peroleh tiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 serta pengeluaran iuran pensiun yang dikenakan sebesar Rp. 100.000,00 dan angsuran dana BPJS sebesar Rp. 50.000,00.

Jika zakat dibayarkan dan dapat mengurangi pajak maka pak Feri harus membayar pajak sebesar Rp.2.371.000 – Rp.2.282.750 = Rp.88.250. Namun jika Pak Feri melalaikan membayar zakat maka ia harus diberikan sanksi selayaknya dengan sanksi mereka yang tidak membayar pajak.

Tabel 3: Ilustrasi Perhitungan Wajib Pajak

Keterangan	Nominal	Jumlah
Gaji sebulan	4.000.000	
Biaya jabatan	200.000	
Iuran Pensiun	100.000	
BPJS	50.000	
Penghasilan netto per bulan		43.800.000
PTKP	15.840.000	
WP Kawin	1.320.000	
WP 1 Anak	1.320.000	
Penghasilan kena Pajak		25.320.000
PPh terutang 5% x 25.320.000	1.266.000	1.266.000
Retribusi Mobil	1.080.000	
PBB dengan nilai NJOP 400.000.000,- NJOPTKP 150.000.000,-	25.000	
Pajak Yang di bayarkan		2.371.000

Tabel 4 : Ilustrasi permbayaran zakat

Keterangan	Nominal	Jumlah
Zakat 2,5% dari penghasilan per tahun		1.095.000
Nilai emas @gram Rp 475.000		1.187.500
Zakat yang harus di bayarkan		2.282.750

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini setidaknya menunjukkan tiga simpulan dalam kaitannya dengan asumsi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dalam kebijakan fiskal dilihat dari tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi dalam zakat memerlukan kebijakan satu pintu mengenai penentuan besaran penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang harus diiringi dengan penegasan pengurangan Pendapatan Kena Pajak dalam Pasal 6 UU PPh. Adanya tumpang tindih kebijakan menyebabkan fungsi alokasi zakat hanya berperan sebagai sesuatu yang *excuse* dan tidak berperan menambah pemasukan negara, sama halnya dengan pajak yang juga memiliki kelemahan dari sisi pengawasan. Fungsi distribusi zakat menjelaskan bahwa pendistribusian zakat memiliki kelemahan dari sisi kewenangan badan Lembaga Amil Zakat dengan Badan Amil Zakat sebab kedua organisasi ini memiliki peran yang sama dalam mengumpulkan dana zakat dari *muzakki*. Ketimpangan ini berlaku sama dengan pajak karena adanya segelintir oknum yang bermain dengan perusahaan-perusahaan yang sering mangkir membayar pajak. Terakhir dari sisi fungsi stabilisasi, besaran pengeluaran zakat akan stabil menyesuaikan dengan defisit anggaran negara. Hal ini terlihat dari rumusan perhitungan sederhana pada contoh kasus di atas.

Saran

Agar zakat pada suatu saat mampu menjadi pengurang pajak dan salah satu indikator kebijakan fiskal di Indonesia. Hal ini bukan tak mungkin sebagaimana Malaysia sudah mampu mengaplikasikannya sehingga warganegara muslim tidak lagi merasa terbebani dengan dua kewajiban zakat ataupun pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mushlih, Abdullah & Ash-Shawi, Shalah. 2006. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Devano, Sony, dkk. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: BPFE UNIBRAW.
- Jusmaliani, dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) Bank Indonesia. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2006. *Seri Praktis Perpajakan Solusi Masalah Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kencana.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia

Arif Lukman Santoso

Sri Murni

Putri Nugrahaningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : ereev_lucky@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. Ukuran Bank, *Networking Capital*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Equity*, dan *Return on Asset* digunakan sebagai variabel independen dalam menguji Likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini yaitu seluruh perbankan syariah di Indonesia dalam periode tahun 2008-2012 dengan total jumlah 11 bank umum syariah dan 24 unit usaha syariah. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak *SPSS 16.0 for Windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Networking Capital* dan *Return on Asset* berpengaruh positif terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia.

Kata Kunci : likuiditas, ukuran bank, *networking capital*, *capital adequacy ratio*, *return on equity*, *return on asset*.

Sebagai sebuah negara yang perekonomiannya terbuka, Indonesia terkena imbas dinamika pasar keuangan global. Termasuk krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat, yang menerpa negara-negara lainnya, dan kemudian meluas menjadi krisis ekonomi secara global sejak tahun 2008. Melihat faktor tersebut, sektor perbankan merupakan sumber yang sangat penting pembiayaan bagi sebagian besar bisnis. Saat ini wilayah yang paling akrab dengan risiko bank konvensional dan syariah adalah risiko likuiditas. Menurut Akhtar *et al.* (2011), risiko likuiditas adalah hasil dari kesenjangan yang melibatkan jatuh tempo dari dua sisi neraca. Perbedaan ini menghasilkan kelebihan uang yang ingin diinvestasikan atau mengakibatkan kekurangan kas yang ingin dibiayai. Risiko likuiditas antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengemban fungsi intermediasi, perbankan dihadapkan pada berbagai risiko usaha yang harus dikelola sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian. Salah satu risiko yang krusial adalah risiko likuiditas. Untuk itu bank harus memiliki suatu kebijakan dan praktek manajemen risiko likuiditas yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor serta mengendalikan risiko likuiditas sehingga dapat mengurangi dampaknya pada tingkat yang dapat ditoleransi (*risk tolerance*) (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, 2009).

Perbankan syariah dikenal sebagai “*Beyond Banking*”, yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi. Ini diprediksi bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi

minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah. Hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional (Islamic Banking (IB), 2008). Ketika kita mencermati dari sisi mikro, meningkatnya persaingan untuk memperoleh dana nasabah, semakin berkembangnya produk-produk pendanaan dari pasar modal dan kemajuan teknologi telah mengubah cara bank memperoleh pendanaan dan mengelola risiko likuiditas. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan Syari'ah adalah seberapa intens lembaga ini dapat mengelola risiko yang muncul dari layanan keuangan Syari'ah yang diberikan (Rahmani, 2009).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Akhtar *et al.* (2011) tentang manajemen risiko likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional di Pakistan. Penelitian tersebut meneliti *Size of the firm*, *Networking Capital*, *Return on Equity*, *Capital Adequacy*, dan *Return on Assets (ROA)* sebagai faktor yang mempengaruhi *liquidity risk management (LRM)* sebagai variabel dependen di bank konvensional dan Islam Pakistan. Penelitian tersebut didasarkan pada data sekunder, yang mencakup kurun waktu empat tahun, yaitu 2006-2009. Penelitian tersebut menemukan hubungan positif tetapi tidak signifikan *Size of the firm* dan *Networking Capital* dengan risiko likuiditas pada kedua model. Disamping itu rasio *Capital Adequacy* di bank konvensional dan *Return on Assets (ROA)* di bank-bank syariah yang ditemukan positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%.

Asim *et al.* (2012) juga meneliti tentang manajemen risiko likuiditas dengan perbandingan antara bank domestik dan bank asing di Pakistan. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan ukuran bank dengan risiko likuiditas adalah negatif dan signifikan di bank dalam

negeri dan negatif dan tidak signifikan di bank asing. Hubungan *debt to equity ratio* dengan risiko likuiditas adalah negatif dan signifikan baik di bank domestik dan asing. Hubungan rasio investasi terhadap aset dengan risiko likuiditas adalah negatif dan signifikan baik di bank domestik dan asing. Hubungan *Return on Equity* dengan risiko likuiditas adalah negatif dan signifikan baik di bank domestik dan asing. Hubungan aset likuid dengan risiko likuiditas adalah negatif dan signifikan di bank dalam negeri dan positif dan signifikan di bank asing.

Asdini (2012) meneliti mengenai risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 26 pada periode 2007-2011. Faktor-faktor yang digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap risiko likuiditas adalah LDR, NPL dan CAR. Penelitian ini menemukan bahwa LDR, NPL dan CAR secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap Risiko Likuiditas pada tingkat signifikansi 5%. LDR berpengaruh signifikan negatif terhadap Risiko Likuiditas, NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap Risiko Likuiditas, dan CAR berpengaruh signifikan positif terhadap Risiko Likuiditas.

Bank Syariah, Likuiditas, dan Risiko Likuiditas

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang dalam operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam. Syafi'i (2001) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam

adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (Kamus Bank Indonesia). Sehingga semakin mudah suatu aset itu diperjualbelikan makin semakin tinggi tingkat likuiditasnya (Djauhari, 2008).

Sedangkan risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka resiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan (Wulandari, 2007).

Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Bank terhadap Likuiditas

Ukuran bank dalam penelitian ini diukur dengan logaritma dari total aset. Ukuran bank yang besar lebih diinginkan karena memungkinkan bank menyediakan menu jasa keuangan yang lebih luas. Dengan luasnya jasa keuangan yang ditawarkan, maka berpengaruh dalam menjaga likuiditas bank tersebut (Ismail, 2004, dalam Putri, 2010). Dalam penelitian Asim et al. (2012) dan Iqbal (2012) menemukan bahwa hubungan ukuran bank dengan likuiditas adalah positif dan signifikan pada bank syariah. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya

dapat dikatakan bahwa semakin besar aset perusahaan maka likuiditasnya juga semakin baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

H1 : Ukuran bank memiliki pengaruh positif terhadap Likuiditas.

2. Pengaruh *Networking Capital* terhadap Likuiditas

Modal jaringan adalah modal yang dibutuhkan bank untuk membentuk sebuah jaringan yang baik. Ketika modal jaringan sebuah bank itu baik, maka bank akan dapat membangun jaringan dengan baik pula. Dalam penelitian Akhtar et al. (2011) tentang manajemen risiko likuiditas antara bank syariah dan bank konvensional di Pakistan menghasilkan temuan bahwa *Networking Capital* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likuiditas. Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa semakin besar rasio dari *networking capital* maka likuiditasnya juga semakin baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

H2 : *Networking Capital* memiliki pengaruh positif terhadap Likuiditas.

3. Pengaruh *Return on Equity* terhadap Likuiditas

ROE (*Return on Equity*) mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2011, dalam Rachmawan 2012). Semakin besar ROE suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan ekuitas. Dalam penelitian Iqbal (2012) ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas pada Bank Syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

H3 : *Return on Equity* memiliki pengaruh positif terhadap Likuiditas.

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Likuiditas

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang menunjukkan besarnya kecukupan modal yang dimiliki bank. Semakin tinggi kecukupan modal bank, semakin besar pula kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Penelitian Iqbal (2012) menemukan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas pada Bank Syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa : H4 : *Capital Adequacy Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap Likuiditas.

5. Pengaruh *Return on Asset* terhadap Likuiditas

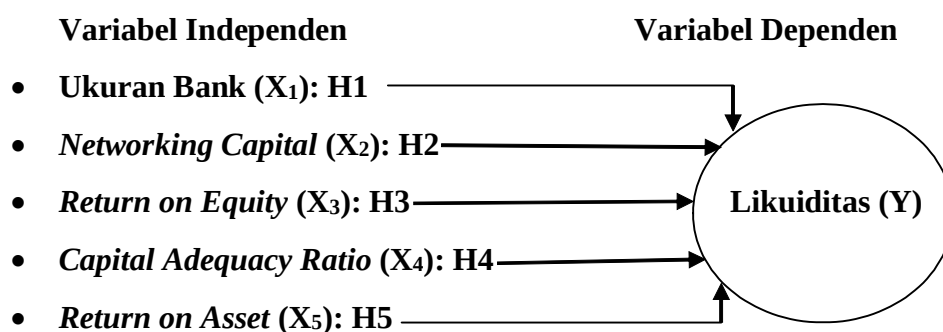
ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari

segi penggunaan aset. Hasil dari penelitian Iqbal (2012) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas pada Bank Syariah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

H5 : *Return On Asset* memiliki pengaruh positif terhadap Likuiditas.

Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Size of the Bank, Networking Capital, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Asset terhadap Likuiditas bank syariah di Indonesia dalam periode tahun 2008 sampai dengan 2012. Likuiditas merupakan variabel dependen penelitian ini. Size of the Bank, Networking Capital, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Asset merupakan variabel independen penelitian ini. Sedangkan kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



METODE

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini meliputi data laporan tahunan bank syariah di Indonesia. Jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2012 adalah 11 bank. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya diselidiki dan dianggap dapat mewakili populasi (Sekaran, 2007). Sampel utama dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) bank syariah di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2012. Dikarenakan BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia pada tahun 2012 hanya ada 11 bank, dengan tidak semua BUS memiliki laporan tahunan dari 2008-2012 karena baru berdiri di antara tahun tersebut, maka peneliti akan menambah sampel laporan tahunan dari UUS (Unit Usaha Syariah) jika diperlukan.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah (Kamus Bank Indonesia). Populasi UUS di Indonesia terdiri dari 24 bank.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria berdasarkan kebijakan peneliti. Kriteria yang peneliti terapkan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan industri bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam periode tahun 2008 s/d 2014.
2. Perusahaan industri unit usaha syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dalam periode tahun 2008 s/d 2014.
3. Perusahaan yang menyampaikan datanya secara lengkap sesuai informasi yang diperlukan, yaitu *annual report* tahun 2008 s/d 2014.

Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran

1. Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2007). Terdapat 5 macam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, variabel tersebut antara lain : Ukuran Bank, Networking Capital, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, dan Return on Asset.

Definisi Operasional :

- a. Ukuran Bank: Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Dalam penelitian Akhtaret al. (2011), secara sistematis ukuran bank dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran Bank (size) = Logaritma dari Total Aset

- b. *Networking Capital*: Modal jaringan adalah modal yang dibutuhkan bank untuk membentuk sebuah jaringan yang baik. Ketika modal jaringan sebuah bank itu baik, maka bank akan dapat membangun jaringan dengan baik pula. Dalam penelitian Akhtar et al. (2011), secara sistematis *Networking Capital* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NWC = \frac{(\text{Rasio klaim jangka pendek} - \text{hutang jangka pendek})}{\text{aset}}$$

- c. *Return on Equity*: ROE (Return on Equity) mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 2011, dalam Rachmawan 2012). Semakin besar ROE suatu bank,

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan ekuitas. Dalam penelitian Akhtar et al. (2011), rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut: $ROE = \text{Laba Bersih setelah pajak} / \text{Modal}$

- d. *Capital Adequacy Ratio*: Menurut Dendawijaya (2003) dalam Diah (2010), Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE BI No 3/30DPNP tgl 14 Desember 2001) :

$$CAR = \frac{\text{MODAL}}{\text{AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)}} \times 100\%$$

- e. *Return on Asset*: ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar (Horne & Wachowicz 2005). Dalam penelitian Akhtar et al. (2011), rasio ini dirumuskan sebagai berikut: $ROA = \text{Laba bersih sebelum pajak} / \text{total asset}$

2. Variabel Dependen

Likuiditas adalah variabel dependen penelitian ini. Deskriptif, korelasi dan analisis regresi diterapkan untuk mempelajari dan membandingkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. SPSS digunakan dalam mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menjadi variabel independen diatas terhadap risiko likuiditas bank syariah di Indonesia.

Definisi Operasional:

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat (Kamus Bank Indonesia). Rasio yang dipakai adalah current ratio, adalah perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar (Miswanto dan Eko Widodo, 1998):

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{AKTIVA LANCAR}}{\text{HUTANG LANCAR}} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Selain itu, juga menganalisis statistik deskriptifnya untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk membuktikan bahwa data terbebas dari asumsi klasik. Dalam menguji setiap hipotesis digunakan Uji t. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2006). Selain itu, digunakan uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen dan uji terhadap koefisien determinasi R^2 yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen atau dengan kata lain untuk menguji goodness-fit dari model regresi.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data dan penyebaran data

yang digunakan dalam penelitian ini. Penggambaran yang dimaksud meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*) serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap data penelitian agar terbebas dari beberapa asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Dari uji analisis tersebut ditemukan bahwa data terkena autokorelasi sehingga dilakukan transformasi data menggunakan Lag agar data terbebas dari asumsi klasik.

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk model regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *R square* (R^2) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *adjusted R square* (*adj R²*). Penelitian ini menggunakan nilai *adjusted R²* determinasi (Ghozali, 2006).

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,260. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel independen penelitian ini yang terdiri dari *ukuran bank, networking capital, ROE, CAR, dan ROA* mampu menjelaskan variabel dependen Likuiditas sebesar 26%. Sementara itu, sisanya sebesar 74% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan guna menentukan *good of fittest* atau uji kelayakan model regresi untuk digunakan dalam melakukan analisis hipotesis dalam penelitian. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah *probability value* (*sig*), apabila *probability value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dan sebaliknya jika *probability value* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam pengujian hipotesis.

c. Uji Statistik t

Uji signifikansi t dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan kesimpulan atas hasil pengujian adalah *probability value* (*sig*)-t, apabila *probability value* (*sig*)-t lebih kecil dari atau 5%, maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis

yang diajukan dalam penelitian dapat diterima atau didukung oleh data penelitian.

Hasil pengujian data mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian yang berupa *Networking Capital*, ROE, dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 5%. Nilai sig. untuk *Networking Capital* adalah 0,000 dan sig. ROE adalah 0,002, merupakan signifikan pada level 1%. Sedangkan sig. ROA adalah 0,013 yang merupakan signifikan pada level 5%. Selain itu ternyata variabel Ukuran Bank dan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas karena tingkat signifikansinya lebih dari 5%.

Tanda koefisien regresi untuk variabel NWC dan ROA adalah positif, masing-masing sebesar 0,275 untuk NWC dan 1,232 untuk ROA. Sedangkan variabel UB, ROE, dan CAR adalah negatif, masing-masing sebesar -0,19 untuk UB, -0,145 untuk ROE, dan -0,023 untuk CAR.

1. Pengaruh rasio Ukuran Bank terhadap Likuiditas.

Hipotesis pertama pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio Ukuran Bank terhadap Likuiditas. Pada Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signifikansi rasio Ukuran Bank berada di atas 5%. Hal ini berarti hipotesis pertama tidak mampu didukung, yaitu rasio Ukuran Bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Akhtar et al. (2011) akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Asim et al. (2012) yang menyatakan Ukuran Bank berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas. Kemungkinan bank memiliki kredit tidak lancar itu besar terjadi. Belum tentu bank dengan ukuran yang besar kreditnya pasti lancar. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan bank sehingga menyebabkan penurunan modal sehingga setiap ada kenaikan aset atau total aset akan menyebabkan penurunan likuiditas.

2. Pengaruh rasio *Networking Capital* terhadap Likuiditas.

Hipotesis kedua pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio *Networking Capital* terhadap Likuiditas. Pada Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signifikansi rasio *Networking Capital* berada di bawah 5%. Hal ini berarti hipotesis kedua berhasil didukung, yaitu rasio *Networking Capital* berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas. Hal ini sejalan dengan penelitian Akhtar et al. (2011) yang menyatakan bahwa *Networking Capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas. *Networking Capital* yang tinggi maka artinya bank memiliki permodalan jaringan yang bagus dengan perbankan lain maupun dengan Bank Indonesia, baik menyimpan dana pada bank lain maupun menerima dana simpanan.

3. Pengaruh rasio *Return on Equity* (ROE) terhadap Likuiditas.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio ROE terhadap Risiko Likuiditas. Pada Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signifikansi rasio ROE berada di bawah 5%. Hal ini berarti hipotesis ketiga tidak berhasil didukung, yaitu rasio ROE berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Likuiditas. Maka dengan memiliki ROE yang tinggi, risiko likuiditasnya akan tinggi pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Akhtar et al. (2011) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Likuiditas. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian Asimet al. (2012) yang menyatakan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas. Dalam penelitian Akhtar et al. (2011), perbankan terlalu berfokus terhadap jangka panjangnya karena berkaitan dengan modal. Kondisi tersebut dapat dikatakan bank mampu melunasi seluruh

utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki, tetapi belum tentu dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya. Solvabel tetapi belum tentu likuid. Sehingga walaupun berpengaruh secara signifikan, akan tetapi berpengaruh negatif terhadap Likuiditas. Semakin tinggi nilai ROE maka risiko likuiditasnya juga akan tinggi. Dalam penelitian Noraini (2012), Bank IMB memiliki ROE dan ROE yang tertinggi, akan tetapi memiliki pula Risiko Likuiditas yang tertinggi. Sehingga hubungan antara risiko likuiditas dan kinerja keuangan tidak selalu bisa diprediksi oleh teori keuangan konvensional "high risk-high return".

4. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas.

Hipotesis keempat pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio CAR terhadap Likuiditas. Pada Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signifikansi rasio CAR berada di atas 5%. Hal ini berarti hipotesis keempat tidak mampu didukung, yaitu rasio CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Likuiditas. Hal ini sejalan dengan penelitian Akhtar (2011) yang menyatakan rasio CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Likuiditas. Namun tidak sejalan dengan penelitian Iqbal (2012) yang menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas. Akhtar (2012) menyebutkan bahwa di Pakistan saat ini bank konvensional jauh lebih berkembang dibandingkan bank syariah. Sehingga bank konvensional memiliki lebih baik tentang profitabilitas dan LRM dibandingkan dengan bank syariah. Kondisi ini sama dengan kondisi di Indonesia. Sehingga wajar ketika bank syariah yang baru berkembang tersebut rasio CAR nya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Likuiditas.

Di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.26/20/Kep/DIR dan SE BI No.26/2/BPPP masing-masing tanggal 29 Mei 1993, telah ditetapkan kewajiban penyediaan modal minimum (CAR). Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyediaan modal minimum bank diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8%. Sehingga ketika sudah ada regulasi seperti ini maka bank akan cenderung "hanya" memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

5. Pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap Likuiditas.

Hipotesis kelima pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio ROA terhadap Likuiditas. Pada Tabel 4.11, menunjukkan tingkat signifikansi rasio ROA berada di bawah 5%. Hal ini berarti hipotesis kelima berhasil didukung, yaitu rasio ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas. Hal ini sejalan dengan penelitian Akhtar (2011) dan Iqbal (2012) yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap Likuiditas. ROA merupakan refleksi tingkat profitabilitas suatu bank. Jika ROA semakin besar maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank, dengan laba yang besar akan meningkatkan modal sehingga bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini merupakan perbankan syariah di Indonesia. Periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2008 hingga 2012. Diperoleh data berjumlah 88.

2. Hipotesis pertama, ketiga, dan keempat tidak berhasil didukung atau dapat dikatakan bahwa rasio Ukuran Bank dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas. Sedangkan ROE berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Likuiditas.
3. Hipotesis kedua berhasil didukung atau dapat dikatakan bahwa rasio Networking Capital berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas. Ini artinya bank memiliki permodalan jaringan yang bagus dengan perbankan lain maupun dengan induk bank, Bank Indonesia, baik menyimpan dana pada bank lain maupun menerima dana simpanan.
4. Hipotesis kelima berhasil didukung atau dapat dikatakan bahwa rasio ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas. Jika ROA semakin besar maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank, dengan laba yang besar akan meningkatkan modal sehingga bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
5. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Size of the Bank, Networking Capital, Return on Equity, Capital Adequacy, dan Return on Assets secara simultan berpengaruh terhadap Likuiditas bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Periode penelitian ini hanya mencakup lima tahun (2008-2012) sehingga dimungkinkan kurang untuk melakukan generalisasi atas penelitian ini,
2. Variabel yang mempengaruhi Likuiditas yang diteliti hanyalah lima variabel, yaitu Ukuran Bank, Networking Capital, ROE, CAR, dan ROA. Sementara masih banyak

yang lain bisa digunakan sebagai variabel seperti LDR dan lain-lain, sehingga nilai adjusted R-square hanya sebesar 0,260. Hal ini berarti model regresi dapat menjelaskan variasi Likuiditas hanya sebesar 26%, sedangkan sisanya ($100\% - 26\% = 74\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Saran

Berdasarkan penelitian ini, untuk penelitian di masa mendatang disarankan untuk memperpanjang periode penelitian sehingga jumlah sampel lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan distribusi data yang lebih baik. Dan juga variabel yang digunakan akan lebih bervariasi dan lebih lengkap, yang bisa diperkirakan berpengaruh terhadap Likuiditas.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhtar, Farhan Muhammad., Khizer Ali., Shama Sadaqat. (2011). Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, Vol. 1.
- Asdini, Andi Syahrir. (2012). *Analisis Pengaruh LDR, NPL Dan CAR Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Se-Indonesia Tahun 2007-2011*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Asim, Abdullah & Abdul Qayyum Khan. (2012). Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Domestic and Foreign Banks in Pakistan. *Journal of Managerial Sciences*, Vol. 6.
- Bank Indonesia. 2009. *Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan Di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
- Diah, Aristya Hesti. 2010. *Analisis Pengaruh*

- Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif, dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Djauhari, Thontowi Ahmad. (2012). *Likuiditas*. Jurnal Nasional: Jakarta. <http://www.jurnas.com/halaman/5/2012-05-08/208243> (Diakses pada tanggal 26 September 2013, pada pukul 22:10 WIB)
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: Undip.
- Greuning, Hennie Van dan Zamir Iqbal. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Penerjemah: Yulianti Abbas. Salemba Empat: Jakarta.
- Horne, Van James C. and John M. Wachowicz. (2005). *Fundamentals of Financial: Management Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Penerjemah: Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. Salemba Empat: Jakarta.
- Islamic Banking (IB). (2008). *Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Iqbal, Anjum. (2012). Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Bank of Pakistan. *Global Journal of Management and Business Research*, 12.
- Kamus Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/web/id/> (Diakses pada tanggal 26 September 2013, pada pukul 21:43 WIB)
- Mawardi, Wisnu. (2005). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia. *Jurnal bisnis Strategi*, Vol. 14.
- Miswanto, Eko Widodo. (1998). *Manajemen Keuangan 1*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Motley Fool, Staff. (2008). *Return on Equity: An Introduction*. <http://www.fool.com/investing/beginning/return-on-equity-an-introduction.aspx> (Diakses pada tanggal 26 September 2013, pada pukul 21:56 WIB)
- Noraini, Mohd Arifin. (2012). Liquidity Risk Management And Financial Performance In Malaysia: Empirical Evidence From Islamic Banks. *Aceh International Journal of Social Sciences*, Vol. 1.
- Perbankan Syariah. (2008). *Undang-Undang No.21 tentang Perbankan Syariah*.
- Putri, Yuniar Eppy. (2010). *Analisis Pengaruh Rasio Camel dan Ukuran Bank, Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderating Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2005-2007*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Rachmawan, Indra. (2012). *Analisis Pengaruh Ukuran Bank, Net Working Capital, ROA, ROE, CAR, dan NPL terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Di Indonesia*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.
- Rahmani, Timorita Yulianti. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. III.
- Sekaran, Uma. (2007). *Research Methods For Business*. Salemba Empat: Jakarta.
- Surat Keputusan Direksi BI & SE BI. (1993). *Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)*. No.26/20/Kep/DIR dan No.26/2/BPPP.
- Syafi'i, Antonio Muhammad. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Werdaningtyas, Hesti. (2002). *Likuiditas Bank. Manajemen Indonesia*, Vol. 1.
- Wulandari, Permata. (2007). *Komparasi Risiko Bank Syariah Versus Bank Konvensional*. Vibiznews. <http://www.managementfile.com/journal> (Diakses pada tanggal 26 September 2013, pukul 23:34)
- Zainal, Arifin. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher: Jakarta.

Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi

Marlina Ekawaty¹

Dwi Retno Widiyanti

Universitas Brawijaya

Email : ekawaty2006@yahoo.com

Abstrak : Wakaf adalah salah satu instrument ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep wakaf uang mulai dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif penjagaan harta wakaf dengan cara yang lebih efisien. Namun pada kenyataannya penelitian-penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim belum memahami konsep wakaf uang. Penelitian ini berusaha menelusuri pemahaman masyarakat muslim yang tingkat pendidikannya cukup baik mengenai wakaf uang, yaitu masyarakat Muslim di lingkungan Universitas Brawijaya (Dosen dan Karyawan). Apakah memang dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik akan diikuti dengan pemahaman yang lebih baik tentang wakaf uang? Selain faktor tingkat pendidikan formal, juga dianalisis independensinya dengan usia dan pendapatan. Dengan analisis deskriptif dan *chi-square* diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya tidak paham wakaf uang. Tingkat pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya berbeda berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan, tetapi dengan tingkat hubungan yang lemah. Untuk jenjang pendapatan yang berbeda tidak memberikan tingkat pemahaman wakaf uang yang berbeda.

Kata Kunci : Wakaf, Demografi

Zakat, infak, shadaqah, dan wakaf merupakan instrument untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Zakat hukumnya wajib dikeluarkan bagi orang Muslim yang memenuhi syarat, sedangkan infak, shadaqah, dan wakaf hukumnya sunah bagi orang Muslim. Dibanding sedekah yang lain, wakaf memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (1) memberikan pahala yang berkesinambungan kepada wakif (pembayar wakaf) walaupun kepemilikannya sudah berpindah, (2) merupakan wujud konkret kemandirian masyarakat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial diantara mereka, (3) salah satu cara

melestarikan pokok harta dari kemusnahan, menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang dan bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara ekonomi, kegiatan wakaf merupakan kegiatan transformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi, yaitu mengalokasikan harta wakaf itu sebagai modal produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik konsumsi kolektif seperti masjid, pondok pesantren, atau konsumsi individu seperti untuk keperluan fakir miskin dan keluarganya.

¹ Korespondensi mengenai penelitian bias melalui email: ekawaty2006@yahoo.com

Harta wakaf tidak hanya bisa berwujud benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi bisa juga berwujud benda bergerak seperti kendaraan, uang, logam mulia, atau surat berharga. Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena (1) uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain, (2) mempunyai daya jangkauan dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak, (3) dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja, (4) merupakan model mobilisasi dana abadi umat jika dikelola secara profesional dan amanah.

Optimalisasi pengelolaan wakaf di beberapa negara menunjukkan hasil yang memuaskan. Diantara Negara tersebut adalah Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh. Singapura dengan penduduk Muslim minoritas telah berhasil mengelola wakaf sehingga asset wakafnya mencapai US\$250 juta pada tahun 2007 dan pendapatannya digunakan untuk pembangunan dan kebaikan masyarakat (Lubis, et al, 126). Wakaf uang mempunyai potensi menciptakan kesejahteraan sosial.

Wakaf Di Indonesia telah ada sejak masuknya Islam di tanah air. Walaupun demikian, wakaf tidak berkembang secara optimal, karena harta wakaf pada umumnya berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Pada masa penjajahan sampai era reformasi wakaf hanyalah berupa benda mati, tidak produktif dan menjadi tanggungan masyarakat karena berbentuk kuburan, masjid dan madrasah. Menurut Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, tahun 2010 tanah wakaf di seluruh Indonesia berjumlah 414.848 lokasi dengan luas mencapai 2.171.041.349,74m². Peruntu-

kannya hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan seperti masjid, musholla, sekolah, makam, dll. Peruntukan lain yang bersifat produktif dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima.

Undang-Undang no. 41 tentang Wakaf diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat Indonesia tentang peruntukan wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa harta benda wakaf dapat berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dll. Wakaf harta bergerak dikenal dengan wakaf uang. Menurut Mustafa Edwin Nasution (2005) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 3 triliun per tahun. Besarnya potensi ini ternyata tidak diikuti dengan realisasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa asset wakaf uang yang terkumpul di Indonesia per 2013 baru mencapai Rp 145,8 miliar. Dana tersebut dikumpulkan oleh Dompot Dhuaafa (Rp 83,155 M), Lembaga Bangun Nurani Bangsa ESQ (Rp 47 M, PKPU Rp 4,559 M, dan BWI sekitar Rp 4,093 M (Republika, 2014). Kesenjangan potensi dan realisasi wakaf tersebut antara lain disebabkan karena harta benda wakaf tidak produktif, pola pikir nadzir masih tradisional, dan wakaf uang belum tersebar luas (Achmad Djunaedi, 2014). Menurut Hasanah (tt) penghambat pengembangan wakaf di Indonesia antara lain adalah pemahaman masyarakat, kemampuan nadzir yang terbatas, serta anggapan masyarakat bahwa urusan wakaf sudah selesai dan tidak perlu diperdalam lagi. Tentang wakaf uang beliau menyatakan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui wakaf uang karena sosialisasinya belum dilakukan secara maksimal.

Dalam realitanya masyarakat Muslim Indonesia lebih mengenal zakat, infak, sedekah dibandingkan wakaf yang masih terkesan eksklusif. Masyarakat menganggap bahwa

wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, khususnya tanah (Djalaluddin, 2007). Berdasarkan peran penting yang dapat dilakukan wakaf untuk kesejahteraan sosial dan realitas pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf, penelitian ini akan dilakukan dengan judul Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi.

Pengertian Wakaf

Wakaf didefinisikan oleh Monzer Kahf sebagai istilah yang dipakai dalam hukum islam, yang berarti menahan suatu hak terhadap suatu barang untuk dipelihara kepemilikannya, fungsinya, maupun peruntukannya agar dapat diambil manfaatnya bagi masyarakat. Sadeq (2002) menyebutkan dalam karyanya bahwa asset yang sudah diwakafkan tidak dapat dijual, kepemilikannya tidak dapat diwariskan maupun dihibahkan. Untuk wakaf, hanya manfaatnya saja yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu (biasanya masyarakat umum), untuk hal-hal yang sesuai dengan kesepakatan wakaf tersebut dibuat. Pada umumnya wakaf diperuntukkan bagi tujuan-tujuan sosial, sesuai dengan pondasi dasar wakaf yaitu amal atau derma yang diberikan secara sukarela untuk periode yang tanpa terbatas waktu dan periode.

Berdasarkan epistemologinya, beberapa ahli fiqh memberikan definisi wakaf, antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I, dan mazhab Hambali. Pengertian wakaf menurut mazhab:

- a) Hanafi; Wakaf adalah menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Kepemilikan benda tersebut tetap pada waqif, sehingga waqif boleh saja menarik wakafnya kapan saja dan boleh diperjualbelikannya.
- b) Maliki; Wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau

hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya tidak untuk selama-lamanya.

- c) Syafi'I; Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Kepemilikan barang berpindah dari waqif kepada Allah SWT (milik ummat), tetapi menimbulkan hubungan baru waqif dengan pahala dari Allah SWT.
- d) Hambali; Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan kepada siapapun.

Selain keempat mazhab, pengertian wakaf berdasarkan terminologinya juga disampaikan oleh Dr Mundzir Qohf, Prof Dr MA Mannan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), atau UURI no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Menurut Dr Mundzir Qohf, wakaf adalah menahan harta untuk selamanya atau sementara untuk dimanfaatkan baik harta atau hasilnya secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Komisi Fatwa MUI tahun 2002 menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hokum terhadap benda tersebut (misal: menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Sementara itu, UURI nomor 41/2004 tentang wakaf menyebutkan

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dasar Hukum Wakaf

Keberadaan wakaf diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'an tertentu serta berbagai contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam hadist. Dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an antara lain QS al-Baqarah ayat 261-262, Ali Imran ayat 92, al-Nahl ayat 97, dan al-Hajj ayat 77. QS al-Baqarah ayat 261-262 mempunyai arti: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki". "Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn 'Umar yang artinya adalah: Dari Ibn 'Umar, ia berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi SAW, Saya mempunyai seratus dirham sahan (tanah, kebun) di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu". Nabi SAW berkata kepada 'Umar: "Tahanlah pokoknya dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR Bukhari dan Muslim)

Sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, tetapi diletakkan pada wilayah yang bersifat

ijtihad (dengan tetap berpedoman pada Qur'an dan hadist), khususnya yang berkaitan dengan aspek jenis, syarat, peruntukan, pengelolaan, dan lain-lain. Wakaf menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik. Wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Seiring perkembangan pemikiran Islam, jenis wakaf pun semakin luas. Jenis wakaf berdasarkan sasarannya dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) wakaf *ahli* jika sasaran penerimanya adalah wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu; (2) wakaf *khairi* jika sasaran penerimanya adalah masyarakat umum; serta (3) wakaf *musylarak* jika sasaran penerimanya adalah keluarga dan masyarakat umum secara bersamaan.

Pada prakteknya, inovasi ide wakaf dirupakan pada banyak hal. Sejarah pertama tentang perwakafan adalah pada masa Rasulullah saw berada di kota Madinah (setelah hijrah), yaitu ketika beliau meminta salah seorang sahabat membelikan suatu barang sebagai alat meminum air bagi penduduk. Di riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw meminta Umar ra menyerahkan tanahnya agar dikelola bersama bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal itu kemudian menjadi awal dari lahirnya konsep wakaf yang dilakukan oleh keluarga.

Wakaf uang (Cash Waqf, Waqf al-Nuqud)

Wakaf uang, salah satu dari sekian banyak model wakaf yang ada. Didefinisikan sebagai wakaf yang dapat bergerak, yang berbentuk uang. Wakaf uang mempunyai berbagai manfaat bagi semua pihak, termasuk lembaga keuangan, investor maupun lingkungan masyarakat secara umum. Pada umumnya wakaf berbentuk sejumlah area tanah maupun gedung atau suatu property. Namun tidak semua

orang mempunyai tanah dan sejumlah gedung yang bisa diwakafkan. Oleh karenanya, wakaf uang sebagai alternatif bagi *wakif* yang tidak mempunyai aset tidak bergerak namun mempunyai persediaan dana yang lebih untuk diwakafkan. Sehingga siapapun akan bisa menyalurkan keinginan berwakaf karena Allah.

Sebelum UURI tentang Wakaf diterbitkan, pada 11 Mei 2002 MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya adalah: (a) Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hokum dalam bentuk uang tunai, (b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), (d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'I, (e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf uang diatur dalam UURI nomor 41 tahun 2002 tentang Wakaf pada pasal 16 ayat (1). Menurut Antonio (2002), setidaknya-tidaknya ada empat manfaat utama dari wakaf uang, yaitu: (a) Nominal uang yang diwakafkan bisa bervariasi sehingga pemilik dana terbatas sudah dapat mulai berwakaf tanpa harus menunggu menjadi golongan menengah ke atas terlebih dahulu, (b) Dapat memberdayakan asset-asset

wakaf berupa tanah-tanah kosong atau gedung-gedung yang belum berfungsi, (c) Dapat membantu sebagian lembaga-lembaga Islam yang cash flownya tidak tentu sehingga menggaji pegawainya ala kadarnya, (c) Meningkatkan kemandirian umat Islam dalam mengembangkan syiar dan dakwahnya.

Pemahaman dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

'Paham' dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti 'mengerti benar (akan)', 'tahu benar (akan)', atau 'pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal)'. Sedangkan 'pemahaman' adalah 'proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan'. Menurut Winkel (1996) pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Belajar adalah upaya untuk memperoleh pemahaman. Hakekat belajar itu sendiri adalah usaha mencari dan menemukan makna atau pengertian. Menurut Bloom, pemahaman (*comprehension*) yang termasuk dalam klasifikasi ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

Penelitian terdahulu

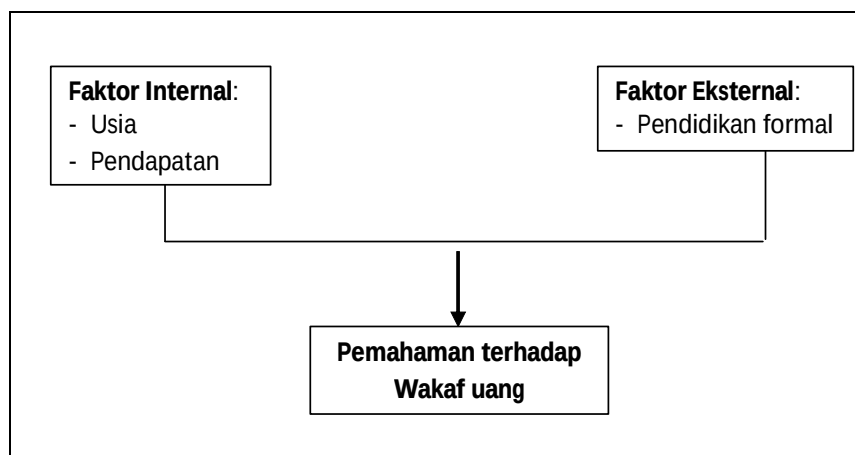
Tabel 1: Daftar Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Sumber	Hasil
Amirul Faiz Osman, 2014	An analysis of cash waqf participation among young	Institute Of Islamic Banking And Finance , International Islamic	Sikap, norma subyektif, Perceived behavioral control perilaku, tingkat Religiositi
Hanudin Amin, Abdul-Rahim Abdul-Rahman, T. Ramayah, Rostinah Supinah, Masmurniwati Mohd-Aris, 2014	Determinants Of Online Waqf Acceptance: An Empirical Investigation	The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries	Pertimbangan manfaat, pertimbangan kemudahan mengakses, tingkat religiositas, akses informasi
Efrizon, 2008	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang	Program Pascasarjana Universitas Indonesia	Tingkat pendidikan, pemahaman hukum Islam, akses media informasi, keterlibatan dalam organisasi sosial

Amirul Faiz Osman pada 2014 meneliti perilaku para intelektual muda dalam berpartisipasi untuk melakukan wakaf uang. Sampel masyarakat intelektual muda yang diambil adalah mahasiswa dan sarjana yang ada di lingkungan International Islamic University Malaysia dengan asumsi bahwa latar belakang pemahaman mereka tentang wakaf yang sudah baik. Dengan menggunakan model perilaku terencana, sejumlah pertanyaan disusun untuk melihat respon para responden. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi masyarakat (para mahasiswa dan sarjana) untuk ikut berpartisipasi mewakafkan hartanya adalah antara lain: (a) sikap/pendirian, (b) norma-norma subyektif yang dimiliki (c) control perilaku, sedangkan yang paling signifikan pengaruhnya adalah (d) tingkat relijiusitas. Hanudin Amin di kota Kinabalu pada 2012 meneliti bagaimana masyarakat menerima konsep wakaf uang secara online. Penelitian ini bertujuan mengetahui factor-faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk melakukan wakaf secara online. Dalam penelitian ini, wakaf online yang dimaksud adalah *Islamic e-donations* yang ada di Malaysia. Diolah dengan menggunakan metode PLS (*Partial Least Square*) sejumlah 158 kuesioner dapat mendukung kesimpulan bahwa: 73% dari responden dapat menerima konsep wakaf

online tersebut, dengan intensitas variasi pada empat faktor yang mempengaruhinya. Empat faktor tersebut antara lain adalah (a) pertimbangan manfaat, (b) pertimbangan kemudahan dalam mengakses, (c) tingkat relijiusitas dan (d) akses informasi. Keempat faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap wakaf online. Efrizon, dalam penelitiannya di tahun 2008 mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf tunia di Jakarta. Penelitian yang merupakan deskriptif-korelasional ini dilakukan pada 130 orang dengan responden para jamaah masjid yang berada di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Responden adalah pelaku dan pengguna fasilitas wakaf uang, khususnya pada lokasi tempat ibadah dan sarana pendidikan agama bagi anak mereka. Dari data yang sudah diolah dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti: (a) Usia, (b) Pendapatan, dan (c) Tingkat pendidikan

Kerangka Pemikiran Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini kami lakukan penyusunan kerangka pikir sebagaimana tersebut pada gambar 1. Bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu Usia dan Pendapatan, dan faktor eksternal yaitu pendidikan formal.



Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman terhadap Wakaf Uang

METODE

Pendekatan, Populasi, dan sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sampel. Populasi penelitian adalah seluruh dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun non-PNS. Sampel diambil dari populasi dengan metode *proportionate stratified* dan *incidental sampling*. Pengambilan sampel secara *proportionate* maksudnya jumlah sampel yang diambil proporsi dosen dengan tenaga kependidikan sesuai dengan keadaan populasi, sedangkan *stratified* maksudnya sampel diambil dari semua fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Siapa saja dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi sampel ditentukan secara Insidental adalah siapa saja yang bertemu peneliti pada saat pengambilan data dilakukan (Sugiyono, 2011). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 120 orang responden yang beragama Islam. Jumlah ini sesuai dengan pendapat Roscoe.

Variabel Penelitian dan Pengumpulan Data

Variabel utama penelitian ini adalah pemahaman terhadap wakaf uang. Pemahaman terhadap wakaf uang diartikan sebagai tingkat pengetahuan responden tentang hukum, syarat, jenis dan manfaat wakaf (uang) yang dijabarkan dalam lima item instrument berupa pernyataan. Responden diminta memberikan pendapatnya terhadap pernyataan-pernyataan dengan menggunakan skala *likert* yang bernilai 1 sampai 4. Skala 1 dipilih jika responden sangat tidak setuju dan skala 4 jika responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan realibilitas pendapat responden tersebut. Variabel lain yang digunakan adalah usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan formal yang pengukurannya sudah baku. Data variabel tersebut dikumpulkan dengan membagikan kuesioner terstruktur pada responden penelitian.

Analisis Data

Untuk mencapai tujuan pertama, yaitu mengetahui pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya Malang terhadap wakaf uang dilakukan dengan menghitung jumlah skor variabel pemahaman terhadap wakaf uang dari semua pernyataan. Dari skor total tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua, yaitu paham dan tidak paham. Selanjutnya diuji Z untuk mengetahui apakah sebagian besar dosen dan tenaga kependidikan paham tentang wakaf uang atau tidak.

Untuk tujuan kedua, yaitu pengaruh faktor-faktor demografi mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap wakaf uang digunakan analisis grafis dan Chi Square uji independensi. Sejauh mana hubungan independensinya digunakan analisis korelasi Eta untuk menghubungkan variabel dengan skala nominal dan skala ordinal. Faktor-faktor demografi yang dibahas adalah usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan.

HASIL & PEMBAHASAN

Sebanyak 120 kuesioner telah disebar pada dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya, tetapi hanya 90 kuesioner yang bisa digunakan karena ketidaklengkapan data yang diisikan dalam kuesioner. Responden tersebut berasal dari semua fakultas yang ada di Universitas Brawijaya, yaitu fakultas hukum, FISIP, fakultas teknik, fakultas peternakan, fakultas PTIIK, FIB, FK, MIPA, Perikanan, Pertanian, FEB, FIA, FTP, FKG, FKH, dan Vokasi. Dari 90 responden, mayoritas adalah dosen sebanyak 58,9 persen, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52,2 persen, berusia muda (tidak lebih dari 35 tahun) sebanyak 67,8 persen, serta tingkat pendidikan formal S2 sebanyak 58,9 persen dan belum pernah menempuh pendidikan agama (Islam) sebanyak 60,0 persen. Pendidikan agama (Islam) yang dimaksud adalah menempuh pendidikan di

pondok pesantren, madrasah diniyah, atau mengikuti kelompok kajian Islam rutin.

Tingkat Pemahaman terhadap Wakaf Uang

Dari lima pernyataan untuk variabel pemahaman terhadap wakaf uang, ada dua pernyataan yang tidak lolos uji validitas, karenanya digunakan hanya tiga pernyataan, yaitu pernyataan yang berkaian dengan hukum, syarat, dan jenis. Untuk uji realibilitas juga lolos. Oleh karenanya hasilnya dapat digunakan. Skor total dari tiga pernyataan tersebut yang bernilai 3 sampai 12, sebanyak 51 responden mempunyai skor total 3-7 dan sebanyak 39 responden skor totalnya 8-12. Hasil ini menunjukkan bahwa dari 90 responden dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya, 56,67%nya tidak paham wakaf uang dan 43,33%nya faham wakaf uang. Hal ini juga didukung oleh nilai rata-rata untuk variabel tingkat pemahaman terhadap wakaf uang (Y) yang diperoleh sebesar 7,12 yang lebih kecil dari 8. Untuk mengetahui apakah hasil sampel ini menggambarkan keadaan populasi dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Brawijaya dilakukan uji proporsi satu sisi (uji Z) sebagai berikut

$$H_0 : P \leq 0,40 \quad \text{Dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang tidak lebih dari 40\%}$$

$H_a : P > 0,40$ Dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang lebih banyak dari 40%

Nilai Z tabel pada $\alpha = 5\%$ adalah 1,64

Nilai Z hitung adalah:

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel, yang berarti H_0 diterima, maknanya tidak lebih dari 40% dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang. Hal ini berarti bahwa sekitar 60% dosen dan tenaga kependidikan Muslim Universitas

Brawijaya yang tidak paham wakaf uang. Dari 3 pernyataan untuk variabel pemahaman terhadap wakaf uang jika dilihat lebih rinci mempunyai nilai rata-rata antara 2,19-2,48. Skor ini berada lebih dekat kepada tidak tahu dibandingkan tahu (untuk skor 1-4). Hanya 35,6% responden yang mengetahui bahwa hukum membayar wakaf adalah sunah bukan wajib, 44,4% responden yang mengetahui bahwa untuk membayar wakaf tidak perlu hartanya sudah mencapai nisab, dan 48,9% responden yang mengetahui bahwa harta wakaf bisa berupa benda bergerak seperti kendaraan, uang, logam mulia atau surat berharga. Persentase tersebut adalah persentase yang mengetahui.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Efrizon A (2008) tentang pemahaman masyarakat pada wakaf uang di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi; Tavianto (2009) tentang strategi *brand positioning* wakaf uang pada umat Islam di Jakarta dan sekitarnya; serta Marlina Ekawaty & Anggi Wahyu Muda (2015) tentang Wakaf uang: Tingkat pemahaman masyarakat & faktor penentunya di Kota Surabaya. Walaupun responden penelitian ini mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif baik dibandingkan penelitian yang lain, ternyata hasilnya tidak berbeda, yaitu mayoritas responden tidak paham wakaf uang. Mayoritas responden penelitian ini berpendidikan S2 dan sebanyak 43,33% yang paham wakaf uang, sedangkan penelitian di Surabaya mayoritas respondennya berpendidikan menengah (SMP-SMU) dan yang paham wakaf uang sebanyak 41,33%. Masih relatif banyaknya masyarakat Muslim yang tidak paham wakaf uang diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi dana wakaf uang yang bisa dihimpun.

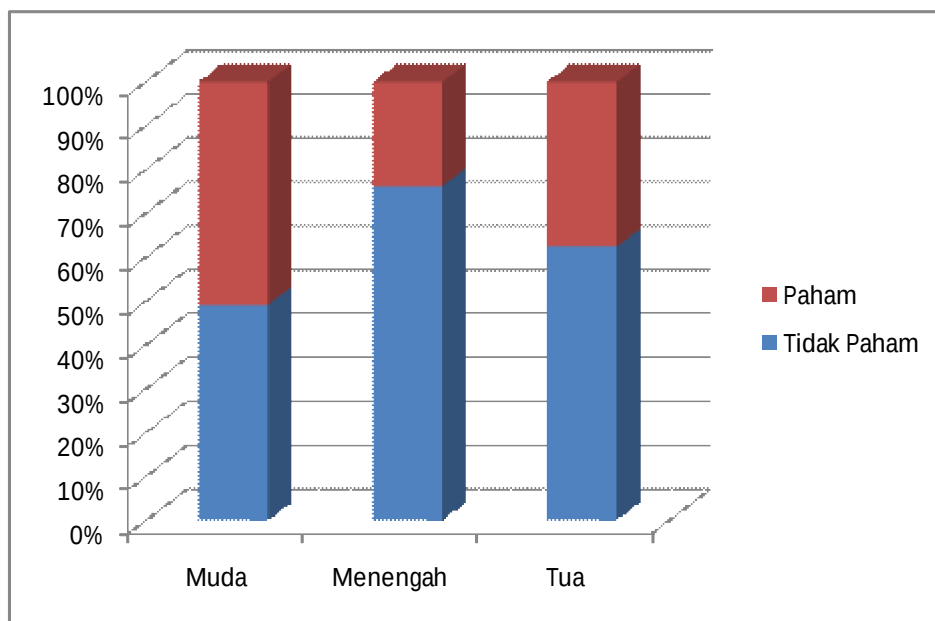
Relatif banyaknya masyarakat Muslim yang tidak paham wakaf uang diduga disebabkan karena tiga hal. Pertama, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang di kalangan fuqaha. Mazhab Syafi'i yang dianut

sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia tidak membolehkan wakaf uang karena kekhawatiran tentang kelanggengan nilai harta wakafnya (Al-Jawi, 2014). Kedua, dalam masyarakat Muslim Indonesia berkembang budaya bahwa harta yang bisa diwakafkan berupa benda tidak bergerak dan sebagian benda bergerak tetapi tidak termasuk uang (Uswatun Khasanah, 2009). Ketiga, Hasil temuan empiris. Sam'ani (2003) dalam Hasbullah (2005) menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Pekalongan terhadap keabsahan wakaf uang. Kajian Effendy (2007) menunjukkan bahwa ulama belum berperan besar dalam mensosialisasikan wakaf uang. 73% responden menganggap bahwa sosialisasi wakaf uang yang dilakukan oleh ulama, cendikiawan, dan lainnya belum cukup baik.

Pemahaman Tentang Wakaf Uang Berdasarkan Kelompok Usia

Secara grafis pemahaman tentang wakaf uang berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada setiap kelompok usia ada yang paham dan ada yang tidak paham wakaf uang. Pada kelompok usia muda, responden yang paham wakaf uang relative sebanding dengan jumlah responden yang paham, sedangkan pada kelompok usia menengah dan tua mayoritas respondennya tidak paham wakaf uang. Responden yang tidak paham wakaf uang untuk kelompok usia menengah sebanyak 76,19% dan untuk usia tua sebanyak 62,50%. Hal ini diduga disebabkan karena di Indonesia wakaf uang merupakan hal yang baru, walaupun wakaf sudah lama dikenal tetapi hanya terbatas pada wakaf tanah (Hasanah, 2011). Dengan demikian yang lebih mengenal wakaf uang adalah masyarakat pada jenjang usia muda. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dalam kelompok usia muda, menengah, dan tua. Hasil ini didukung oleh signifikannya Pearson Chi Square, yang dilihat lebih kecilnya Asymp. Sig. (2-sided) kelompok usia (0,092, lihat tabel 2) dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan (α) yaitu 0,100 (10%). Dapat disimpulkan bahwa



Gambar 1: Pemahaman terhadap Wakaf Uang berdasarkan Kelompok Usia.

terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman wakaf uang di antara berbagai kelompok usia.

Tabel 2: Hubungan Pemahaman tentang Wakaf Uang dengan Usia, Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan

	Kelompok Usia	Jenjang Pendapatan	Tingkat Pendidikan
Pearson Chi Square	4,763	1,560	5,271
Asymp. Sig (2-sided)	0,092	0,458	0,072
Correlations Eta	0,230	0,132	0,242

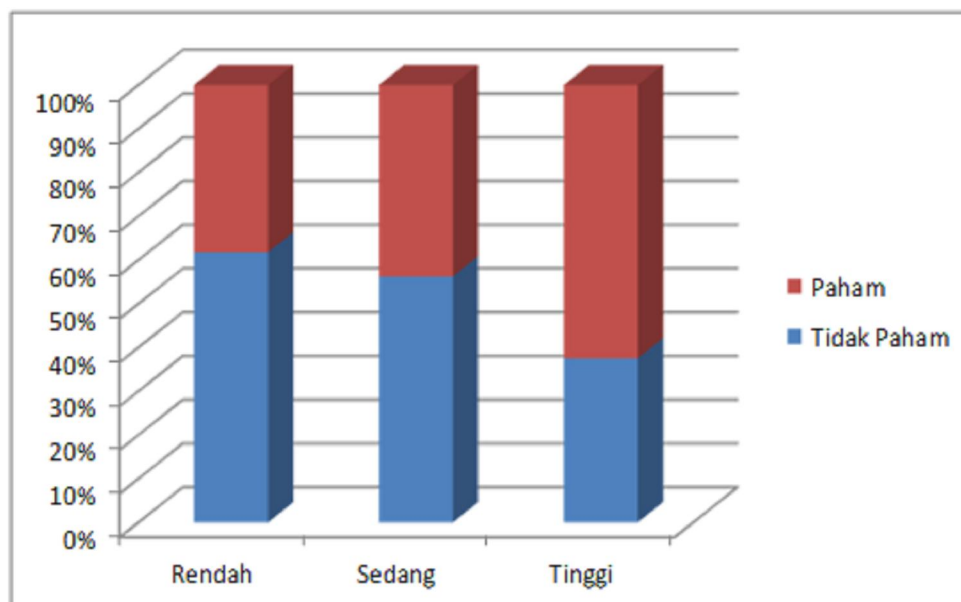
Sumber: Data Mentah diolah dg SPSS, 2015.

Ada kecenderungan bahwa semakin tua usia responden, semakin berkurang jumlah responden yang paham wakaf uang dengan jumlah terbanyak adalah responden yang tidak

paham, kecuali kelompok usia muda. Ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dengan kelompok usia, walaupun hubungannya lemah (correlations Eta adalah 0,230 pada tabel 2).

Pemahaman Tentang Wakaf Uang Berdasarkan Jenjang Pendapatan

Secara grafis pemahaman tentang wakaf uang berdasarkan jenjang pendapatannya dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 2: Pemahaman terhadap Wakaf Uang berdasarkan Jenjang Pendapatan.

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada setiap jenjang pendapatan ada responden yang paham dan ada yang tidak paham wakaf uang. Pada jenjang pendapatan rendah, responden yang tidak paham wakaf uang sebanyak 61,76%, sedangkan pada jenjang pendapatan sedang 56,25% dan pada jenjang pendapatan tua sebanyak 37,50%. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dalam jenjang pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Ternyata hasil statistic tidak mendukung. Ini bisa dilihat dari Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi Square jenjang pendapatan (0,458) yang lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan (α) yaitu 0,100 (10%). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman wakaf uang di antara berbagai jenjang pendapatan walaupun mengeluarkan wakaf uang berkaitan dengan kemampuan financial seseorang.

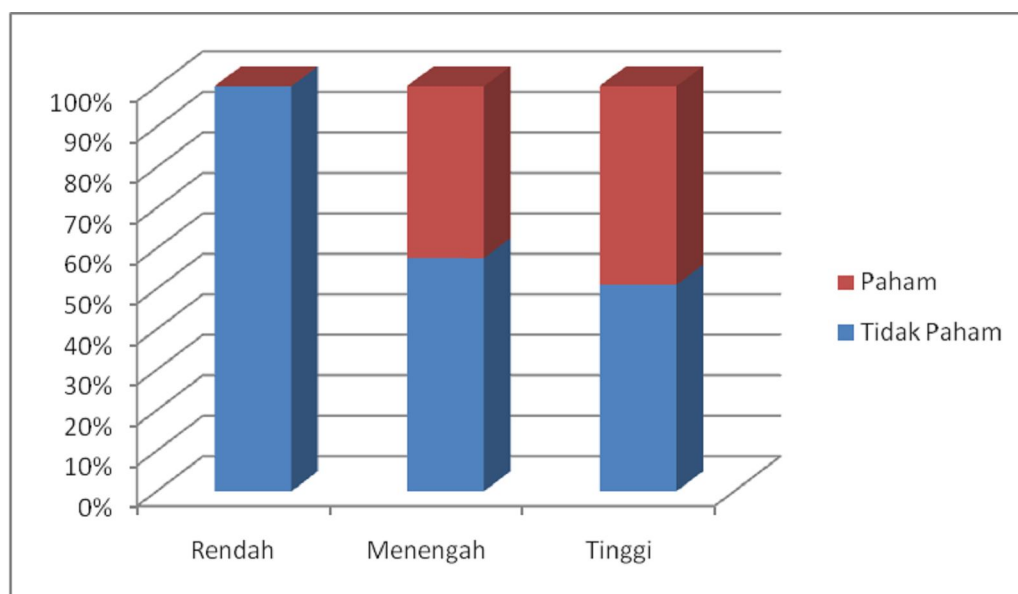
Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendapatan responden, semakin besar persentase responden yang paham wakaf uang, tetapi hasil statistic menunjukkan bahwa

hubungan antara tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dengan jenjang pendapatan adalah sangat lemah (correlations Eta adalah 0,132).

Pemahaman Tentang Wakaf Uang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara grafis tingkat pemahaman tentang wakaf uang berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3 menunjukkan bahwa pada setiap tingkat pendidikan ada responden yang paham dan ada yang tidak paham wakaf uang, kecuali untuk tingkat pendidikan rendah. Pada tingkat pendidikan rendah, semua responden (100,00%) termasuk katagori tidak paham wakaf uang. Pada tingkat pendidikan menengah sebanyak 56,25% responden tidak paham wakaf uang dan pendapatan tinggi sebanyak 50,98%. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dalam tingkat pendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Hasil ini didukung oleh lebih kecilnya Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi Square tingkat pendidikan (0,072, lihat tabel 2) dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan (α) yaitu 0,100



Gambar 3: Pemahaman terhadap Wakaf Uang berdasarkan Tingkat Pendidikan.

(10%). Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman wakaf uang di antara berbagai tingkat pendapatan. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin besar persentase jumlah responden yang paham wakaf uang. Ini menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat pemahaman terhadap wakaf uang dengan tingkat pendidikan, walaupun hubungannya secara statistik adalah lemah (correlations Eta adalah 0,242 pada tabel 2).

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap wakaf uang, walaupun alat analisisnya berbeda. Temuan ini selaras dengan kajian Efrizon A. (2008) dan Raihanatul Quddus (2009). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak ilmu yang diperoleh dan semakin mudah pula untuk memahami suatu hal. Ketidaktahuan dapat disebabkan karena pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah akan sulit menerima pesan, mencerna pesan dan informasi yang disampaikan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Tidak lebih dari 40 persen dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya yang paham wakaf uang. Ini berarti bahwa mayoritas dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya tidak paham wakaf uang. Keadaan ini diduga karena tiga alasan, yaitu adanya perbedaan pendapat fuqaha tentang kebolehan wakaf uang, berkembangnya budaya dalam masyarakat Muslim Indonesia bahwa harta yang dapat diwakafkan adalah harta tidak bergerak dan bergerak tapi tidak termasuk uang, serta sosialisasi wakaf uang yang dilakukan ulama, cendekiawan dan lainnya belum cukup baik.

- (2) Tingkat pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya berbeda berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan, tetapi dengan tingkat hubungan yang lemah. Untuk jenjang pendapatan yang berbeda tidak memberikan tingkat pemahaman wakaf uang yang berbeda.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, Mochammad Arif. 2011. "The Role Of Waqf For Environmental Protection In Indonesia." *Aceh Development International Conference 2011*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Budiman, Mochammad Arif, and Dimas Bagus Wiranata Kusuma. 2011. "The Economic Significance of Waqf: A Macro Perspective." *The 8th International Conference on Tawhidi Methodology Applied to Islamic Microenterprise Development*. Jakarta. 2011.
- Çizakça, Murat. 1998. "Awqaf In History And Its Implications For Modern Islamic Economies." *Islamic Economic Studies* 6.
- Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, 10. Jakarta.
- Efrizon, A (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi). Tesis diserahkan kepada Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Ghozali, Imam (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit – Undip.
- Hasbullah, Hilmi. (2012). *Dinamikan Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang*

- Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kertas yang dibentangkan dalam AICIS 12 tahun, Surabaya.
- Islahi, Abdul Azim. "Islamic Distributive Scheme: A Concise Statement." *Journal of Objective Studies*, 1993: 98-111.
- Kahf, Monzer. "Financing The Development Of Awqaf Property." *Seminar on Development of Awqaf*. Kuala Lumpur: IRTI, 1998.
- . "The Role Of Waqf In Improving The Ummah Welfare." *International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body"*. Medan: Islamic University of north Sumatra, 2003.
- Kountur, Ronny. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lubis, Suhrowardi K, (2010). Potensi Wakaf Uang untuk Kemandirian Umat. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (hal. 21-53). Jakarta: Sinar Grafika.
- Matarneh, Bashar, and Mousa Almanaseer. "Waqf and its Role in the Social and Economic Development of the Hashemite Kingdom of Jordan." *Journal of Economics and Sustainable Development*, 2014: 18-25.
- Masyhuri & M. Zainuddin (2008). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nasution, Hasan Mansur, (2010). Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (hal. 1-20). Jakarta: Sinar Grafika.
- Neuman, W. L. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, 2ed. Boston: Pearson Education Inc.
- Nurrachmi, Rininta. (2013). "The Implication Of Cash Waqf In The Society." *Munich Personal RePEc Archive*.
- Raihanatul Quddus, 2009. Persepsi Pesantren Terhadap Wakaf Uang (Pesantren Di Jadetabek). Tesis yang diserahkan kepada Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.
- Rubin, E and Babbie, E.R. (2008). *Research Methods For Social Work*. Belmont, California: Thomson Brooks.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (4ed). New York: John Wiley & Sons Inc.
- Shirazi, Nasim Shah. "Integrating Zakât and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries." *Islamic Economic Studies*, 2014: 79-108.
- Sugiyono, (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Uswatun, Hasanah, (2010). Perkembangan Wakaf di Dunia Islam. Dalam Bahdin Nur Tanjung & Farid Wajdi (ed), *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (hal. 21-53). Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhrinal M. Nawawi, (2011). "Kecenderungan Masyarakat untuk Berwakaf Tunai. Media Syariah, Vol. XIII No. 2, 2 Juli-Desember 2011.

Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan *Fiqh Sosial*)

Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, Lu'lu' il Maknun

STAIN Kediri

Email : amilalala04@gmail.com

Abstrak : KH. MA. Sahal Mahfudh merupakan sosok yang berkharismatik dan moderat di kalangan masyarakat. *Fiqh sosial* yang digagasnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keterbelakangan ekonomi masyarakat yang jauh dari nilai-nilai agama, khususnya doktrin *Fiqh*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang metode *Qauli* dan *Manhaji* yang dijadikan sebagai fatwa ideal perbankan. Pengumpulan data menggunakan *studi literatur*, diantara *literatur* tersebut adalah (buku, jurnal dan hasil penelitian) yang berkaitan. Sebagai hasilnya, diketahui bahwa metode *Qauli* dan *Manhaji* dalam kajian *Fiqh sosial* KH. MA. Sahal Mahfudh khususnya tentang fatwa ideal beliau ada 2 tawaran, pertama menggabungkan antara *nushus* dan *maqashidus syariah*, kedua proses *tahqiqul manath* (verifikasi objek yang dikaji secara empiris) sebelum penggalan data dan penetapan hukum. Oleh karena itu, fatwa *Qauli* dan *Manhaji* KH. MA. Sahal Mahfudh mampu dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan fatwa ideal yang relevan seiring berkembangnya zaman.

Kata Kunci: fatwa ideal, *Fiqh sosial*.

Perkembangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia sangat pesat. Seiring pesatnya perkembangan tersebut tentunya juga diikuti dengan permasalahan yang semakin kompleks. Solusi yang menawarkan terjawabnya problema yang semakin kompleks menjadi satu-satunya pilihan untuk mengiringi perkembangan zaman. Keluwesan syariat Islam harus bisa menjawab tantangan zaman dan keresahan di kalangan masyarakat.

Keadaan ekonomi kita pada tahun 1990 an perlu perhatian khusus, kaitannya dengan upaya mencapai era tinggal landas yang selama ini dicita-citakan. Berbagai situasi perekonomian dunia begitu mewarnai dalam beberapa hal bahkan menentukan arah perekonomian kita. Namun dengan berbagai upaya yang telah

dilakukan baik dari pihak masyarakat maupun pemerintah akhirnya perekonomian Indonesia mulai stabil dari kondisi yang memprihatinkan. Di antara upaya tersebut adalah menggerakkan sektor perdagangan dan membuka pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat maju secara pesat. Selain itu juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak bagi orang lain sebagai media untuk mengatasi pengangguran dan menggapai kemakmuran bersama.

Ketika masyarakat sudah mulai memahami tentang manajemen keuangan dan marketing tentunya masyarakat membutuhkan peran perbankan yang mampu mengatur sirkulasi keuangannya. Ketika perbankan mulai menjadi ikon terpenting dalam perannya sebagai lembaga *intermediasi* munculah

konteks bunga bank dalam sistem perbankan. Sehingga dalam praktiknya lembaga perbankan menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat khususnya para ulama salaf yang tidak setuju dengan adanya sistem bunga dalam perbankan, karena para ulama salaf menganggap sistem bunga dalam perbankan merupakan bentuk dari riba.

Berbeda dengan ulama-ulama salaf lainnya KH. MA. Sahal Mahfudh yang notabennya juga dari kalangan pesantren yang memegang teguh pada *Fiqh* salaf yang ada dalam kitab-kitab kuning berpendapat lain. Beliau KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwasannya sistem bunga yang ada dalam lembaga perbankan tidak langsung mendoktrin bahwa itu adalah riba melainkan beliau mengambil dari sisi positifnya juga. Selain itu juga KH. MA. Sahal Mahfudh memberikan solusi konkret pada masyarakat atas keresahan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Maka dari itu penulis ingin membahas tentang bagaimana KH. MA. Sahal Mahfudh menanggapi dan memberikan solusi dari permasalahan di atas. Dengan itu penulis mengambil judul “Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan KH. MA. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan *Fiqh* Sosial).”

PEMBAHASAN

Biografi KH. Sahal Mahfudh

KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh bin Mahfudz bin Abd. Salam Al-Hajaini adalah nama lengkap dari bapak KH. Sahal Mahfudh. Beliau merupakan figur ulama, pemimpin, ekonom, pendobrak kebekuan, kemunduran, kemiskinan, dan keterbelakangan.¹ Sosok inspirator ini lahir di Kajen Margoyoso pada tahun 17 Desember 1937.

Beliau adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional.

Kyai Sahal lahir dari pasangan Kyai Mahfudz bin Abd. Salam al- Hafidz (w 1944 M) dan Hj. Badi'ah (w. 1945 M) yang sedari lahir hidup di pesantren, dibesarkan dalam lingkungan pesantren, belajar hingga ladang pengabdian pun ada di pesantren. Saudara Kyai Sahal yang berjumlah lima orang yaitu, M. Hasyim, Hj. Muzayyanah (istri KH. Mansyur Pengasuh PP An-Nur Lasem), Salamah (istri KH. Mawardi, pengasuh PP Bugel-Jepara, kakak istri KH. Abdullah Salam), Hj. Fadhilah (istri KH. Rodhi Sholeh Jakarta), Hj. Khodijah (istri KH. Maddah, pengasuh PP Assuniyah Jember yang juga cucu KH. Nawawi, adik kandung KH. Abdussalam, kakek KH. Sahal.).

Pada tahun 1968/69 Kyai Sahal menikah dengan Dra Hj Nafisah binti KH. Abdul Fatah Hasyim, Pengasuh Pesantren Fathimiyah Tambak Beras Jombang dan berputra Abdul Ghofar Rozin yang sejak sekarang sudah dipersiapkan untuk menggantikan kepemimpinan Kyai Sahal.²

Sejak memegang kendali pesantren, pada tahun 1963 berapa kali kiai Sahal berinisiatif menyelenggarakan kegiatan sosial untuk ikut meringankan penderitaan warga.³ KH. Sahal Mahfudh sedari kecil oleh kedua orangtuanya sudah dididik dengan pendidikan yang berbasis pesantren. Sehingga, beliau tidak pernah menengenyam dunia pendidikan umum. Kemudian beliau KH. Sahal Mahfudh tidak tampak seperti orang yang berpendidikan tinggi, namun beliau

¹ Jamal Ma'muri Asmani, “*Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: antara konsep dan implementasi*”, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm, ix

² Kang Jaka, “*Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh*”, <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2014/01/rais-aam-pbnu-kiai-sahal-mahfudz.html>, diakses, 29 oktober 2015

³ Zubaidi, “*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi FIQH Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm, 1.

tampak sederhana. Karena kontribusi dan dedikasinya dalam pendidikan beliau mendapatkan gelar Doktor dari Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN Syarif Hidayatullah).

Kehadiran ulama muda yang berita kealimannya dalam bidang *Fiqh* sudah mulai tersebar itu segera saja menarik perhatian beberapa lembaga. Sejak 1966 Kiai Sahal diminta mengajar sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Puncaknya, sejak 1989, ia dipercaya menjadi rektor di Institut Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Meski hanya belajar di bangku pesantren, sejak muda Kiai Sahal telah menunjukkan bakat menulis. Tradisi yang semakin langka di lingkungan ulama NU. Ratusan risalah atau makalah dan belasan buku telah ditulisnya.

Salah satu karya yang merupakan bukti keandalannya dalam menulis adalah kitab *Thariqat al-Hushul* (2000), syarah atas kitab *Ghayah Al-Wushul*, sebuah kitab tentang ushul *Fiqh* karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari.⁴ Karena kelebihan tersebut, Kiai Sahal kemudian banyak didekati kalangan media. Kiprah Kiai Sahal di NU diawali dengan menjadi *kahtib Syuriah* Partai NU Cabang Pati 1967-1975. Kedalaman ilmunya dan kearifan sikapnya perlahan membawa langkah kaki suami Dra. Hj. Nafisah Sahal itu ke jenjang tertinggi di NU, yakni rais am Syuriah PBNU, untuk periode 1999-2004, dan terpilih lagi di Mukhtar Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, untuk periode 2004-2009.

Kiai Sahal sangat teguh dalam menjaga sikap. Saat terpilih menjadi rais am PBNU pada 1999, ia menyampaikan pandangan kenegaraannya bahwa, sejak awal berdirinya NU, warga *Nahdliyyin* berada pada posisi menjaga

jarak dengan negara. Karena itu, meski jabatan presiden saat itu diemban oleh K.H. Abdurrahman Wahid, yang juga tokoh NU, Kiai Sahal tetap mempertahankan tradisi tersebut dengan selalu bersikap independen terhadap pemerintah.

Fiqh Sosial

*Fiqh*⁵ biasanya bersifat doktriner, formal, dan kurang mengakomodir realitas dinamis. Kiai Sahal berusaha membumikan konsep *Fiqh* dalam tataran realitas. Mengingat realitas berjalan secara transformatif dan evolutif, maka pendekatan *Fiqh* sosial selain melestarikan kerangka berpikir tradisional juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora untuk mengungkap fenomena sosial yang saat ini cenderung sekuler, hedonis, dan matrealis.⁶

Fiqh sosial yang digagas oleh Kiai Sahal merupakan kajian *Fiqh* yang ditunggu-tunggu dan merupakan jawaban atas keresahan persoalan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman problema yang dihadapi masyarakat semakin rumit pula. Tentunya kajian dari *Fiqh* jika dikaji secara tekstual akan memunculkan pemahaman yang normatif dan doktriner, padahal kajian *Fiqh* jika dikaji secara kontekstual akan memunculkan pemahaman yang transformatif dan tentunya relevan seiring dengan problema yang ada dan tidak akan memunculkan sikap dogmatis dan normatif dari masyarakat.

Fiqh sosial Kiai Sahal dalam konseptualnya selalu mengacu pada lima prinsip pokok, yang menjadi keputusan fenomenal Munas Lampung 1992, yaitu:⁷

⁴ Jamal Ma'mur Asmani, 2007, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, hlm 9.

⁵ *Fiqh* menurut etimologi adalah قَالَمٌ (faham/ mengetahui). Menurut Imam Suyuti *Fiqh* adalah mengetahui keserupaan-keserupaan, Abu Hamid al-Ghazali *fiqh* adalah ibarat dari pengetahuan dan pemahaman. Imam Zarkasi *fiqh*: mengetahui sesuatu yang baru secara nash dan istinbat. Lihat Jalal al-Din, *al-Ashbah wa al-Nadhoir fi al-Furu'*, (Beirut : Da>r al-Kutub al-ilmiah, 2010), 2. sedangkan menurut terminology), adalah mengetahui hukum-hukum syari'ah al amaliyah yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat Zainu al-Di>n 'Abd al-'Azi>z al-Malaibari>, *Fath al-Mu'i>n*, (Surabaya: Haramain Jaya, 2006), hlm 2.

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, 2015. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Elaborasi Lima Ciri Utama)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm xi (pendahuluan)

⁷ Jamal Ma'mur Asmani, 2007, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, hlm xiii

Pertama, interpretasi teks-teks *Fiqh* secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab dari *qauliy* (tekstual) ke *manhajiy* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan yang cabang (*furu'*). *Keempat*, *Fiqh* dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya.

Point utama *fiqh* sosial tidak lain adalah merealisasikan kemashlahatan publik, baik primer (*dharuri*⁸), sekunder (*tahsini*⁹), maupun komplementer (*takmili*).¹⁰ Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya *Fiqh* sosial memiliki ruang lingkup yang luas tidak hanya keilmuan tertentu saja yang memiliki tujuan untuk kemashlahatan publik baik mencakup sosial, budaya, perekonomian dan politik.

Kesejahteraan lahir-batin merupakan cita-cita setiap insan. Kesejahteraan lahiriah, lazimnya merupakan sarana yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan batiniah, meskipun ada juga orang yang memperoleh kesejahteraan batiniah tanpa mendapat kesejahteraan lahiriah, menurut ukuran yang lazim.¹¹

Indikator kesejahteraan masyarakat-dimana keluarga/rumah tangga (*usrah*) sebagai unit terkecil memang sulit dirumuskan secara terinci. Namun sekurang-kurangnya ajaran syari'at Islam dengan konsep *Fiqh* sosial telah banyak menunjang sebagai isyarat yang mendekati rumusan tersebut.¹²

Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi*, bersifat saling

mempengaruhi. Apabila hal itu dikaitkan dengan syariat Islam yang dijabarkan *Fiqh* sosial dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam maqashid asy-syari'ah, maka akan jelas, syari'at Islam mempunyai sasaran yang mendasar, yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Berarti bahwa manusia merupakan sasaran, sekaligus menempati posisi kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.¹³ *Fiqh* sebagai refleksi syari'at, memiliki empat pokok komponen ajarannya, yaitu '*ubudiyah* (peribadatan), *muamalah*, *munakahah* dan *jinayah*.¹⁴

Pemikiran Ekonomi persepektif KH. Sahal Mahfudh

Gerakan ekonomi Kiai Sahal didasarkan pada pemikiran yang matang dan terorganisir dengan profesional, sehingga mampu dijalankan dengan sistematis dan konsisten. Kiai Sahal mempunyai banyak pemikiran ekonomi yang dinamis dan inspiratif yang menjadi landasan gerakan ekonomi yang digagasnya. Salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa Indonesia harus menjadi *entrepreneur* andal, yaitu orang peka terhadap kebutuhan lingkungannya, mempunyai wawasan ke depan yang luas, memiliki kapasitas organisasi dan mobilitas tinggi, berani membuka lapangan kerja untuk orang lain, dan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.
2. Nabi Muhammad, selain sebagai pembawa wahyu dan sosok teladan, dalam kehidupan sehari-hari beliau adalah seorang pengusaha yang juga sangat memahami penting-

⁸ Kebutuhan *dharuriyah* adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Lihat H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 122.

⁹ Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-makarim al-akhlaq dan kebaikan tata tertib pergaulan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 214-215.

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, 2015. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Elaborasi Lima Ciri Utama)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm xi (pendahuluan)

¹¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, 2007, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, hlm 4

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*, hlm 6

¹⁴ *Ibid*, hlm 17

nya pentingnya pasar sebagai media efektif untuk menggerakkan *sector riil*, khususnya usaha kecil dan menengah. Nabi memperhatikan betul kondisi ekonomi sahabat yang masih membutuhkan pertolongan serius supaya medan perjuangan Islam bisa berjalan dengan sukses. Perjuangan tanpa kecukupan ekonomi akan membawa kegelisahan, sehingga kemandirian ekonomi menjadi keharusan dalam perjuangan.

3. Dunia adalah ladang akhirat. Umat islam didorong untuk mempunyai lading dunia yangt banyak supaya peluang mendapatkan masa depan akhirat sangat besar. Ladang dunia yang melimpah bisa digunakan untuk kerja-kerja social, seperti mengembangkan lembaga pendidikan, memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kualitas kesehatan umat. Program mulia adalah investasi produktif untuk membangun masa depan peradaban umat manusia.
4. Kemiskinan bisa mendorong orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, bahkan bisa membuat orang menjadi kafir. Oleh karena itu, manusia harus bekerja sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari sifat tama, yaitu mengharap pemberian orang lain.
5. Sumber
Ekonomi menurut Imam Abu Ahmad Al-Huaisi ada 3, yaitu pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Dari tiga sumber ini, perdagangan menjadi lokomotifnya. Perdagangan menjadi sektor industri dan pertanian sekalian, karena sektor pertanian dan perindustrian tidak akan berkembang tanpa perdagangan yang dinamis dan

kreatif. Kreatifitas sangat dibutuhkan dalam kedua bidang profesi yang paling utama ini.

Kelima pemikiran ekonomi kiai Sahal diatas menunjukan kepada kita bahwa kiai sahal mempunyai idealisme besar untuk mencapai kedaulatan ekonomi di negeri sendiri tidak menerima realitas secara *taken for granted* sebagai objek eksploitasi Negara lain yang lebih maju tekhnologinya. Kiai Sahal menggugah kesadaran bangsa ini untuk bangkit melawan ketertindasan dan kolonialisme ekonomi dan segala potensi yang dimiliki.¹⁵

Metode Fatwa Ideal KH. Sahal Mahfudh

Islam adalah ajaran dunia dan akhirat, maka sebagian tuntutan nya adalah bahwa islam harus mampu memberi jalan keluar dari kehidupan yang serba kabut dari sisi akhlak dan keimanan. Dalam waktu yang bersamaan islam juga harus mampu memberi jalan keluar dari kemiskinan dan kebodohan bagi umat islam dan umat beragama lain bahkan juga dari krisis di Indonesia ini.¹⁶ Oleh karena itu kirannya fatwa-fatwa ulama bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab segala bentuk permasalahan *umah*.

Metode fatwa KH. MA. Sahal Mahfud secara terminologis dikenal dengan metode Qouli dan Manhajji.

Metode fatwa *Qauli* adalah metodologi penetapan hukum konvensional yang dijalankan oleh komunitas pesantren dan Nahdhatul Ulama dalam forum *Bahsul Masail*. Metode Qouli berangkat dari keyakinan bahwa para ulama zaman dahulu sudah mempunyai banyak pendapat yang bisa digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer baik secara redaksional

¹⁵ Jamal Ma'mur Asmani, " Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh", (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), hlm, 220-223.

¹⁶ A. Qodri Azizi, " Membangun Fondasi Ekonomi Umat: meneropong prospek Berkembangnya Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 19.

atau melakukan analogi yang dikenal dengan *ilhaq al-masail bi nadhairiha* (menyamakan masalah dengan yang sejenisnya karena persamaan illat). Kelemahan metode ini adalah kadang terlalu memaksakan pendapat para ulama, meskipun sangat jauh relevansinya. Dalam konteks ini kiai Sahal melakukan penyegaran dengan melakukan *ijtihad intiqa'i* (selektif) dengan memilih pendapat ulama masa lalu yang masih relevan dengan interpretasi kontekstual, sehingga sesuai dengan zaman.

Makna *fatwa Manhaji* adalah pengembangan dari fatwa Qauli, yaitu jika tidak ditemukan pendapat ulama yang relevan, maka digunakan kaidah Ushuliyah¹⁷ dan kaidah Fiqhiyah¹⁸ untuk menjawab persoalan tersebut. Kiai Sahal banyak menggunakan kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah ini untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, seperti kaidah *Al-daf'u aula min al-rafi'i*.

Kiai Sahal sering mengkaji illat dalam aplikasi fatwa ini sebagai pijakan dalam menjawab persoalan. Kajian illat membawa terobosan hukum yang fundamental. Dengan kajian illat inilah, kemaslahatan mendapat porsi yang kuat illat menjadi pintu masuk pembincangan kemaslahatan dalam hukum.

Adapun produk fatwa kiai Sahal Mahfudh dalam perbankan adalah:

Menabung dan simpan pinjam di Bank¹⁹

Menabung di Bank hukumnya boleh dan bunga tidak perlu dipersalkan dengan syarat, yaitu transaksi yang dilakukan antara nasabah dan bank tidak menyebutkan ketentuan nilai tambah yang biasa disebut dengan bunga, meskipun terdapat praktik pemberian nilai lebih. Hal ini berdasarkan pendapat sebagian

ulama yang mengatakan bahwa kebiasaan di dunia perbankan tidak bisa dijadikan alasan untuk memasukkan lembaga keuangan tersebut dalam praktik global, karena ketentuan-ketentuan yang ada hanya tertulis, tidak diucapkan.

Jika penyimpanan uang karena faktor keamanan dan tidak yakin keuangannya digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama, maka hukumnya makruh. Jika pinjam-meminjam dijanjikan bunga, maka hukumnya haram. Akan tetapi jika tidak dengan perjanjian atau bunga tersebut sudah menjadi kebiasaan meskipun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua haram dan boleh. Pendapat ini didasarkan pada keterangan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madahibul arba'ah*, *Al-Fiqh Al-Manhaji*, *Qulyubi* dan *ahkamul fuqaha*.

Dalam kasus ini kiai Sahal menggunakan metode Qauli dan Manhaji. Qauli, dengan mengutip pendapat dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madahibul arba'ah*, *al-Fiqh Al-Manhaji*, *Qulyubi* dan *ahkamul fuqaha*. Manhaji dengan menggunakan kaidah Fiqhiyah, yaitu *al-'adah al-muttadah fi nahiyatin la tunazalu manzila asyarth*, kebiasaan yang berlaku tidak ditempatkan dalam posisi syara'.

Dalam konteks mudharabah ini kiai Sahal Mahfudh menggunakan metode *qauli*, yakni menggunakan pendapat para ulama dalam kajian kitab *mu'tabar*. Kasus ini merupakan kasus yang sudah sering terjadi dalam konteks mudharabah dalam perbankan syariah. maka dari sini kelihatan dukungan besar kiai Sahal Mahfudh kepada perbankan syariah yang menerapkan akad murabahah, mudharabah, dan syirkah yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.²⁰

¹⁷ *Usju'l fiqh* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu, peraturan-peraturan dan pembahasan-pembahasan yang mana dengan itulah orang sampai mempergunakan hukum-hukum *shar'i al-ama'liyah* (yang bersangkutan dengan amal perbuatan) yang menunjukkan secara terperinci atau himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan orang untuk mempergunakan hukum-hukum *syari'at amaliyah* yang menunjukkannya secara terperinci. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usju'l al-Fiqh*, (Cairo: Da'r al-Qalam, 1978), hlm 11.

¹⁸ Menurut Imam Taj al-Din Al-Subki: "Sesuatu perkara hukum yang bersifat *kully* (Umum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan pada seluruh *juz'i* (satuannya/bagian-bagiannya) untuk mengetahui dan memahami hukum-hukumnya. Lihat Taj al-Din al-Subki, *Jam'u al Jawa'mi' fi usju'l al fiqh*, (Beirut: Da'r al-Kiutub al-'ilmiyah, 2003)hlm 13

¹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, hlm, 252

²⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, hlm, 253

SIMPULAN

Fiqh Sosial yang digagas oleh KH. MA. Sahal Mahfudh yang terdiri dari lima elaborasi yaitu: *Pertama*, interpretasi teks-teks *Fiqh* secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab dari *qauli* (tekstual) ke *manhaji* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*ushul*) dan yang cabang (*furu'*). *Keempat*, *Fiqh* dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya.

Sebagai hasilnya, diketahui bahwa metode *Qauli* dan *Manhaji* dalam kajian *Fiqh* sosial KH. MA. Sahal Mahfudh khususnya tentang fatwa ideal beliau ada 2 tawaran, pertama menggabungkan antara *nushus* dan *maqashidus syariah*, kedua proses *tahqiqul manath* (verifikasi objek yang dikaji secara empiris) sebelum penggalan data dan penetapan hukum. Fatwa idea beliau yang berupa *Qauli* dan *Manhaji* bisa dijadikan acuan untuk dunia perbankan yang antara lain: a) Menabung di Bank hukumnya boleh dan bunga tidak perlu dipersalahkan dengan syarat, yaitu transaksi yang dilakukan antara nasabah dan bank tidak menyebutkan ketentuan nilai tambah yang biasa disebut dengan bunga, meskipun terdapat praktik pemberian nilai lebih, b) Penyimpanan uang karena faktor keamanan dan tidak yakin keuangannya digunakan untuk hal-hal yang dilarang agama, maka hukumnya makruh. Jika pinjam- meminjam dijanjikan bunga, maka hukumnya haram. Akan tetapi jika tidak dengan perjanjian atau bunga tersebut sudah menjadi kebiasaan meskipun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua haram dan boleh

Oleh karena itu, fatwa *Qauli* dan *Manhaji* KH. MA. Sahal Mahfudh mampu dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan fatwa ideal yang relevan seiring berkembangnya zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- 'Abd al- 'Aziz al-Malaibari, Zainu al-Di>n. 2006. *Fath al-Mu'i>n*, Surabaya: Haramain Jaya.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2015. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh (Elaborasi Lima Ciri Utama)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Asmani, Jamal Ma'muri. 2007. "*Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: antara konsep dan implementasi*", Surabaya: Khalista.
- Azizi, A. Qodri. 2004, "*Membangun Fondasi Ekonomi Umat: meneropong prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalal al-Din.2010. *al-Ashbah wa al-Nadhoir fi al-Furu'*, Beirut : Da>r al-Kutub al-ilmiyah.
- Kang Jaka, "*Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh*", <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2014/01/rais-aam-pbnu-kiai-sahal-mahfudz.html>, diakses, 29 oktober 2015
- Khalaf, Abdul Wahab , 1978, *Ilm Us}u>l al-Fiqh*, Cairo: Da>r al-Qalam.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahfudh,MA. Sahal. 2007, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana.
- Taj al-Din al-Subki, 2003, *Jam'u al Jawa>mi' fi us}u>l al fiqh*, Beirut: Da>r al-Kiutub al-'ilmiyah.
- Zubaidi. 2007. "*Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi FIQH Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pajak Dan Zakat Ditinjau Dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal

Supian Sauri

Muktirrahman

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang

Email : supiansaurifriend@gmail.com

Abstrak : Dewasa ini muncul perdebatan wacana pajak dan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Instrumen utama dalam struktur kebijakan fiskal Indonesia saat ini adalah pajak, sedangkan zakat belum menjadi salah satu instrumen kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara para pakar ekonomi, sebagian mengatakan pajak dan zakat dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Pajak kewajiban terhadap negara, sedangkan zakat kewajiban terhadap agama. Sementara itu, sebagian lain menyamakan antara pajak dan zakat secara mutlak. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana sebenarnya pajak dan zakat jika ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal, yaitu fungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan studi eksploratif serta mengkomparasi pajak dan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, pajak maupun zakat ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal yang meliputi alokasi, distribusi dan stabilisasi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan urgen dalam menstabilkan perekonomian saat terjadi inflasi, resesi, dan depresi. Kedua, pajak maupun zakat dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi memiliki potensi yang sama sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Kebijakan Fiskal, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi

Pendapat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Muslim selama ini terkait zakat dan pajak telah menjadi dualisme yang berlarut-larut. Sebagian besar kalangan ulama fiqh berpandangan bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Karena zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara. Perbedaan ini bahkan sangat mutlak, baik dari sisi pengertian, tujuan, tata cara pengambilan maupun penggunaannya. Sementara sebagian lagi mempersamakan antara zakat dan pajak secara mutlak, yaitu sama dalam status hukum, tata cara pengambilan sekaligus pemanfaatannya. Namun tidak sedikit pula yang melihat bahwa pada sisi

tertentu antara zakat dan pajak memiliki persamaan, walaupun pada sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Adanya dualisme zakat dan pajak ini juga telah menimbulkan perbedaan *treatment* dalam memposisikan keduanya sebagai piranti atau instrumen dalam kebijakan fiskal (Brodjonegoro, 2012: 15).

Menurut Jumairi dan Wijaya (2011: 123) zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional (pajak) yang kini telah ada. *Pertama*, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At-Taubah: 60), di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 *ashnaf* yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, budak,

orang-orang yang berhutang, *jihad fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Juhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Selebihnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro poor*. Tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini, karena itu zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. *Kedua*, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariah. *Ketiga*, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. *Keempat*, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apa pun. Karena itu lah, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, seperti pendapat Ziauddin Ahmad (1983).

Sementara itu, menurut Mustafa (2014: 29) dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumennya. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat *end to end distribution* atau pun melalui lembaga amal zakat dan badan amal zakat nasional. Hasilnya, zakat belum optimal menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara-negara muslim termasuk di Indonesia.

Menurut Yustika dan Adrianto (2008; 6) sistem pajak belum menjadi instrumen yang efektif dalam memasok pendapatan negara, sehingga pajak walaupun sudah menyumbangkan mayoritas dalam struktur pendapatan negara tetapi tetap saja kurang maksimal dalam

membiayai upaya memastikan pencapaian kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, sistem pajak yang ada saat ini juga turut mendonasikan ketimpangan kesejahteraan. Logikanya, pada satu sisi yang disebabkan struktur usaha besar di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir pihak dan di sisi lain kewajiban pajak yang harus dibayarkan tidak mencapai lima puluh persen dari segala pendapatan menyebabkan distribusi pendapatan atas aktivitas ekonomi di Indonesia mengalir melalui instrumen akuntansi hanya kepada pihak tertentu saja.

Di luar itu, sebenarnya terdapat skema yang dulunya menjadi instrumen fiskal yang begitu berperan dalam mendistribusikan kesejahteraan umat Islam yaitu zakat, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas seorang muslim kepada Allah SWT atas limpahan rezeki-Nya. Namun demikian, disebabkan berbagai transformasi ekonomi-politik di berbagai belahan dunia menyebabkan terjadinya pergeseran atas konsep zakat, terutama dalam implementasinya. Oleh karena itu, kedudukan zakat dalam kebijakan fiskal rasanya perlu dikaji secara lebih mendalam. Salah satunya adalah dengan melihat fungsi zakat sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian. Selaras dengan ini, Pendapat Mannan zakat belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, namun zakat sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah diaktualisasikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam.

Berpijak pada latar belakang di atas, di mana intinya pada satu sisi pajak sebagai

instrumen fiskal yang kurang maksimal dalam membiayai APBN dan di sisi lain potensi besar zakat yang ada namun belum dapat dimaksimalkan, maka dalam *paper* ini mencoba memposisikan bagaimana dua instrumen, pajak dan zakat kalau ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kebijakan Fiskal

Tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan fungsi stabilisasi ekonomi makro di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebagai stabilisator ekonomi, APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal, yang diupayakan dapat berfungsi secara optimal untuk meredam siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi, atau dengan kata lain bersifat kontrasiklis (*countercyclical*). Hal tersebut berarti bahwa dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat *autonomous*, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberikan stimulasi kepada perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian yang tengah memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal dapat didayagunakan untuk mendinginkan roda kegiatan ekonomi, dengan menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian melalui dampak kontraksi APBN (Hutauruk, 2015: 2).

Tiga fungsi fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi sangat berkaitan erat dengan kebijaksanaan ekonomi yang biasanya disebut sebagai trilogi kebijaksanaan ekonomi. Trilogi ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan tujuan sub kebijakan ekonomi termasuk juga kebijakan fiskal. Pemaknaan trilogi fungsi

fiskal tersebut dapat diuraikan dengan dihubungkan pada kesejahteraan masyarakat dan kebijakan fiskal itu sendiri. *Pertama*, fungsi alokasi biasanya berhubungan dengan kepemilikan sumberdaya ekonomi, dan bagaimana memanfaatkan atau menggunakan segala macam sumber daya ekonomi tersebut secara optimum dan maksimum (Prasetyia, 2011: 150). Singkatnya, fungsi alokasi berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

Kedua, fungsi distribusi mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai persoalan seperti keadilan, falsafah, solidaritas, dan moral dalam hal memenuhi kebutuhan dasar. Sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan tersebut, perlu dicermati bahwa sebenarnya kebutuhan setiap elemen adalah berbeda karena mempunyai karakteristik yang sangat tersegmentasi atau dapat dikatakan sangatlah bersifat relatif maka tentu saja tidak akan menghasilkan “*absolute equal distribution of income*”. Perbedaan kebutuhan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan pendapatan antar individu. Di sinilah, kebijakan fiskal harus dapat mengurangi perbedaan-perbedaan pendapatan antar individu dalam masyarakat tersebut atau lebih dikenal dengan fungsi distribusi. Salah satu implementasi fungsi ini adalah pengeluaran pemerintah dalam upaya menurunkan ketimpangan pendapatan antar individu, daerah, maupun pulau. Sebenarnya tujuan akhir dari fungsi tersebut adalah penurunan jumlah penduduk miskin.

Ketiga adalah fungsi stabilisasi yang mengandung pengertian bahwa di dalamnya terdapat kemajuan-kemajuan dalam bidang produksi, konsumsi, pengangkutan dan lain-lain tetapi secara otomatis tidak mempunyai efek negatif seperti spekulasi, pengangguran, kerentanan dan sifat kekacauan lainnya. Fungsi stabilisasi yang merupakan anggaran peme-

rintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Sebagai contoh, adanya guncangan eksternal maupun internal terhadap perekonomian telah menyebabkan inflasi, jumlah pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil yang berimplikasi negatif bagi kestabilan perekonomian. Di sinilah diperlukan suatu kebijakan fiskal dalam upaya menstabilkan kondisi perekonomian atau dengan kata lain ada fungsi stabilitas dalam kebijakan fiskal.

Dapat dirangkum bahwa trilogi fungsi fiskal di atas mempunyai esensi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dalam implementasinya terdapat *impossible trinity*, di mana ketiga fungsi kebijakan fiskal di atas tidak dapat dilaksanakan secara simultan (bersamaan) untuk mencapai tujuannya masing-masing. Atau dengan kata lain, fungsi tersebut saling menegasikan. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman mengenai ketiga fungsi tersebut secara komprehensif sehingga kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik (Prasetyia, 2011: 152).

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), dan studi eksploratif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pajak, zakat, dan kebijakan fiskal.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (Moleong, 2008: 2). Dengan analisis ini, peneliti ingin melihat posisi pajak dan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yakni membandingkan pajak dan zakat dari fungsi kebijakan fiskal, yaitu sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi

HASIL & PEMBAHASAN

1.1 Sejarah Zakat dan Pajak dalam Islam

Fakta sejarah zakat dan pajak dalam Islam, dimana zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim (Nasution, 2007: 232), kewajiban zakat ini ditegaskan dalam syariat Islam yang tertuang dalam kerangka rukun Islam yang lima dimana zakat menduduki posisi rukun yang ketiga. Hal ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dasar hukum zakat dalam Islam adalah syariat Islam, sehingga kewajiban zakat sifatnya melekat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak bisa digantikan atau dimanipulasi karena sifatnya yang prinsipil, spiritualis, dan dogmatis yang multi dimensi (sosial, ekonomi dan spiritual) (Nawawi, 2009; 196). Adapun mengenai pajak menurut catatan sejarah hal itu dimulai pada masa awal perkembangan Islam era Khalifah Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Irak, Umar tidak

membagikan harta rampasan perang (*ghanimah*) termasuk tanah wilayah taklukan sebagaimana sudah berlaku sebelum itu, tanah-tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin, sedangkan tanah-tanah yang masuk dalam penguasaan Islam dengan jalur perjanjian damai (non-perang) tetap menjadi milik penduduk setempat dengan konsekuensi pembayaran pajak (*kharaj*), bahkan ketika pemiliknya sudah memeluk Islam sekalipun kewajiban *kharaj* masih diberlakukan. Sejak saat itulah pajak diberlakukan bagi kaum muslimin diluar zakat. Dan berlangsung terus menerus dimasa-masa mendatang, meski dengan alasan yang berbeda-beda, beberapa alasan yang diperbolehkan pajak oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Diperuntukkan sebagai jaminan sosial.
2. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, karena zakat dibatasi oleh 8 *ashnaf*.
3. Sesuai dengan kaidah-kaidah umum syara', "kewajiban memikul bahaya yang kecil (membayar pajak) untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar (mengisi kas negara untuk memenuhi segala kebutuhan)".
4. Memenuhi kewajiban berjihad dengan harta benda.
5. Sesuai dengan kaidah "*alghurmu bil ghurmi*" pengorbanan membayar pajak diganti dengan manfaat pajak berupa fasilitas umum.

Dengan kata lain, instrumen kebijakan fiskal pada waktu itu adalah zakat dan terdapat instrumen lainnya seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *'ushr*. Instrumen-instrumen ini, pada dasarnya mengarah pada kepentingan yang sama yaitu kepentingan masyarakat dhuafa, selain penyediaan fasilitas publik lainnya (Mustafa, 2014: 29).

Namun sejak Islam mengalami kemunduran di bawah jajahan Bangsa Eropa dan dalam cengkraman hegemoni peradaban barat,

hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik, hukum-hukum syara (zakat) ditinggalkan dan sebaliknya hukum manusia (pajak) diutamakan, kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban membayar pajak (Husain, 2010; 10). Hal ini, berlangsung terus menerus sehingga sejarah pajak mulai terlupakan hingga muncul pertanyaan unik "wajibkah muslim membayar zakat sesudah dia membayar pajak?" atau sebaliknya. Dominasi kewajiban pajak atas zakat yang sedemikian kental adalah sumber masalah, termasuk di Indonesia dimana kebijakan fiskal negara didasarkan pada pajak dan bukan zakat, sehingga orang Islam harus menanggung beban finansial ganda (pajak dan zakat).

Namun sejak terbitnya Undang-Undang 38 tahun 1999, yaitu pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, dimana pemerintah mulai berperan dalam mengatur sinergisitas zakat yang sudah dibayarkan sebagai kewajiban agama dan pajak yang dibayarkan sebagai kewajiban warga negara. Satu langkah yang dianggap sebagai bentuk kedewasaan pemerintah dalam menyadari potensi zakat yang belum mendapat perhatian. Namun dalam implementasinya masih ada kendala pelaksanaan UU 38 Tahun 1999 yang menyebutkan "zakat yang telah dibayarkan kepada badan amik zakat atau lembaga amal zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", karena saat itu dalam undang-undang pajak penghasilan yang berlaku belum ada ketentuan yang mengatur tentang zakat.

Kemudian ditetapkanlah undang-undang nomor 17 tahun 2000 yang diberlakukan pada tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa zakat yang dibayarkan kepada badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang dibentuk oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan

kena pajak orang pribadi maupun badan, dan zakat bukan merupakan objek pajak bagi si penerima zakat.

Dalam perkembangannya untuk mengkomodir kepentingan rakyat, zakat dapat dijadikan pengurang penghasilan kena zakat sebagaimana Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai penyempurnaan Undang-undang nomor 38 tahun 1999.

1.2 Pajak sebagai Fungsi Kebijakan Fiskal

Dalam perspektif teoritis, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian secara umum. Adanya dua instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran negara, komponen penerimaan yang terdiri dari pajak dan bukan pajak, dan komponen pengeluaran pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara/anggaran yang ingin dicapai. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, dan distribusi pendapatan. Namun demikian, peranan kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian pada dasarnya sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi sesuai dengan ideologi yang dianut, tujuan yang ingin dicapai dan hakikat sistem ekonomi yang digunakan (Prasetyia, 2011: 141).

Intervensi pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat aktivitas ekonomi melalui anggaran adalah bertujuan stabilisasi perekonomian. Stabilisasi ekonomi

ini melalui penyesuaian belanja negara atau pajak. Ketika perekonomian beroperasi di bawah output potensial (terjadi resesi), maka pemerintah meresponnya melalui kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja negara atau menurunkan penerimaan pajak, sehingga defisit anggaran meningkat. Sebaliknya, apabila perekonomian beroperasi di atas output potensial (terjadi ekspansi), maka kebijakan fiskal dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak atau memotong belanja negara sehingga mengurangi defisit anggaran.

Pada saat terjadi krisis, di mana penghasilan masyarakat menurun, maka pajak penghasilan juga akan turun. Menurunnya pajak penghasilan secara otomatis akan menaikkan *disposable income* dari masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi inilah yang disebut *automatic stabilizer*.

Rachmawati, *et al.*, (2015) Idealnya fiskal bersifat *automatic stabilizer* pada perekonomian melalui sisi pendapatan dan anggaran belanja pemerintah. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu yang bersifat ekspansif dan kontraktif. Saat kondisi ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif yang memulihkannya, begitu pula sebaliknya. Saat kondisi resesi, kebijakan ekspansif dapat memulihkannya dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah dan menurunkan tingkat pajak, dengan stimulus fiskal tersebut, pendapatan masyarakat akan meningkat dan menghidupkan kembali fungsi konsumsi dan saving atau GDP akan meningkat. Dengan meningkatnya GDP, permintaan tenaga kerja juga ikut meningkat sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi tingkat pengangguran negara. Hal ini menunjukkan efek ganda dari kebijakan fiskal. Namun, dalam menetapkan kebijakan ekspansif, juga harus dibatasi karena akan berdampak pada defisit anggaran dan tingkat utang negara, dan pada akhirnya juga

dapat mempengaruhi kredibilitas kebijakan fiskal itu sendiri.

1.2.1 Fungsi Pajak sebagai Alokasi (Sumber Dana Untuk Pembiayaan Pemerintah)

Pajak yang sudah dihimpun oleh negara untuk mengisi kas negara (*budgeter*) harus dialokasikan (digunakan) untuk pembiayaan pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itu pajak juga berfungsi sebagai Alokasi atau sumber dana untuk membiayai pembangunan semisal infrastruktur dan sektor lain yang harus dibiayai pemerintah. Tanpa adanya pajak dari masyarakat maka pembangunan di segala bidang tidak akan terlaksana.

1.2.2 Fungsi Pajak sebagai distribusi (Sebagai Alat Pemerataan Pendapatan)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di segala bidang. Fungsi ini menjadikan pajak berperan sebagai Distribusi atau alat pemerataan pendapatan untuk pembangunan nasional.

Penggunaan pajak untuk biaya pembangunan tersebut harus merata ke seluruh pelosok tanah air sehingga seluruh warga masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, dapat menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari pajak tersebut.

Pendapatan APBN di samping didistribusikan untuk kepentingan umum juga didistribusikan untuk dana subsidi dan pensiun. Fungsi Distribusi juga disebut sebagai alat pemerataan pendapatan Pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap wajib pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di segala bidang, di sini fungsi dari pajak yang berperan sebagai distribusi atau alat pemerataan pendapatan untuk pembangunan nasional.

1.2.3 Fungsi Pajak sebagai Stabilisasi

Fungsi stabilisasi ini merupakan anggaran pemerintah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Menetapkan APBN sesuai dengan alokasi yang ditentukan akan menjaga arus uang dan barang sehingga dapat menghindari inflasi dan deflasi.

1.3 Zakat sebagai Fungsi Kebijakan Fiskal

1.3.1 Fungsi Zakat sebagai Alokasi Anggaran

Dalam kebijakan fiskal Islam, fungsi tingkat alokasi sumber daya ekonomi terjaga pada tingkat minimum dengan beberapa makna, sebagai berikut:

- 1) Alokasi yang didistribusikan berupa sumber daya minimum ukuran utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat golongan terbawah ekonomi (*mustahik*). Tujuan penjangkauan kebutuhan mereka adalah agar tidak ada alasan kendala ekonomi yang menyebabkan mereka tidak menjalankan kewajiban utama mereka kepada Allah SWT yaitu beribadah.
- 2) Alokasi sumber daya ekonomi minimum merepresentasikan tingkat minimum aktifitas ekonomi yang membuat perekonomian tetap running. Aktifitas ekonomi akan tetap terpelihara jika tingkat permintaan tidak sampai pada tingkat *underconsumption* yang membuat berhentinya roda perekonomian.
- 3) Menjaga alokasi sumber daya tidak lebih kecil dari batas minimum ini tidak bisa bersandar pada dinamika pasar secara alami, ia membutuhkan pengawasan dan kemastian. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran Negara dalam memelihara kondisi itu. Karena memang negara memiliki kewajiban secara sosial menjaga kebutuhan

dasar warganya yang berada di kasta terendah ekonomi.

1.3.2 Fungsi Zakat sebagai Redistribusi Pendapatan dan Kekayaan

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan yang ada dalam Islam (syaria't). Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan bukan output dari distribusi tersebut. Secara sederhana bisa digambarkan bahwa kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang berkecukupan (*muzakki* atau *surplus units*) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak yang kekurangan (*mustahik* atau *deficit units*) agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik (surplus) (Brodjonegoro, 2012; 18).

Konsep optimalisasi proses redistribusi pendapatan dan kekayaan yang ditawarkan Islam tercermin pada kewajiban zakat yang dibebankan kepada masyarakat yang kaya (*muzakki*) dan didistribusikan kepada masyarakat miskin (*mustahik*). Ada dua peran zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan :

- 1) Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi (*disposable income*) oleh kelompok masyarakat kaya (*muzakki*). Oleh karena itu, pengimplementasian zakat diharapkan akan mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya. Hal ini pada gilirannya akan memiliki dampak yang positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.
- 2) Zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam

hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen masyarakat miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.

Al-Qur'an telah menjelaskan penentuan alokasi zakat, siapa yang berhak menerimanya, tetapi tidak dijelaskan apakah yang zakat itu harus diterima dalam bentuk uang, barang-barang konsumsi atau modal kerja. Hal ini menimbulkan pemikiran para ekonom, sehingga melahirkan ide agar zakat memberikan dampak yang lebih baik bagi para penerima. Sehingga zakat yang diberikan dapat lebih mengarah pada zakat produktif.

Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan konsep *snow ball* dalam penggunaan harta zakat yang sudah terkumpul. Maksudnya adalah, ketika tahun ini seorang individu menjadi penerima zakat produktif, maka pada tahun depan, diharuskan penerima tadi dapat menjadi pembayar zakat. Dana zakat dapat digunakan untuk dana bergulir, simpan pinjam, bahkan untuk diberikan secara cuma-cuma. Jika dikelola dengan baik zakat akan menjadi salah satu solusi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

1.3.3 Fungsi Zakat Sebagai Stabilisator Perekonomian

Zakat juga dapat berperan sebagai penstabil otomatis (*automatic stabilizers*). Ketika perekonomian dalam masa ekspansi atau *boom*, kebutuhan untuk mencairkan dana zakat akan berkurang atau dengan kata lain pencairan dana zakat lebih sedikit karena pada masa itu lapangan kerja meningkat dan pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga jumlah *mustahik* berkurang. Pada masa ekspansi ini zakat berperan sebagai instrumen anti inflasi otomatis, karena ekspansi ekonomi cenderung mendorong peningkatan

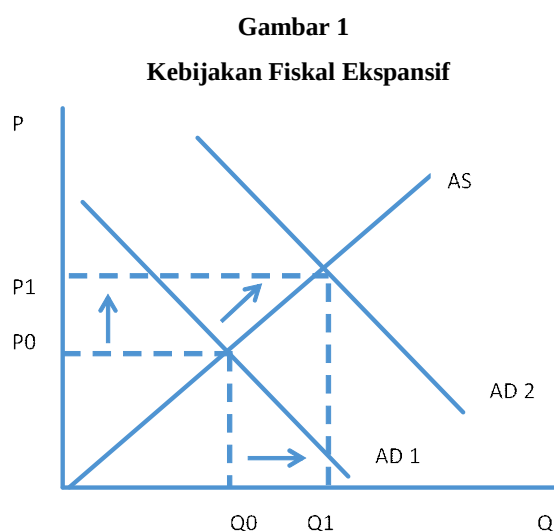
pendapatan dan pada gilirannya mendorong permintaan agregat dan inflasi. Sebaliknya, pada masa resesi, kebutuhan untuk pencairan dana zakat meningkat karena pada masa itu lapangan kerja berkurang, pendapatan masyarakat menurun, sehingga distribusi penyaluran/penerimaan zakat yang lebih tinggi kepada orang miskin. Dengan kata lain, dana zakat pada masa resesi mampu menciptakan efek ekspansif bagi perekonomian (Brodjo-negoro, 2012; 19).

1.4 Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal

Pada dasarnya setiap kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan instrumen kebijakan fiskal adalah untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1.4.1 Kebijakan Fiskal Ekspansif (*Fiscal Expansive Policy*)

Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah belanja pemerintah (*government expenditures*) dan atau menurunkan pajak (*taxes*). Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

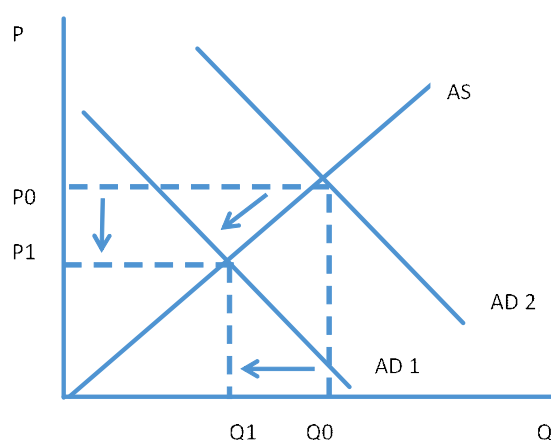


Pada saat perekonomian mengalami resesi dan depresi, pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan cara peningkatan belanja pemerintah (*government expenditures*) dan atau menurunkan pajak (*taxes*) yang mengakibatkan bergesernya kurva AD1 ke AD2 yang disertai bergesernya P0 ke P1 dan Q0 ke Q1. Hal ini, akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan (*income*) sehingga meningkatkan daya beli masyarakat sampai akhirnya perekonomian kembali stabil.

1.4.2 Kebijakan Fiskal Kontraktif (*Fiscal Contractive Policy*)

Kebijakan fiskal kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi belanja pemerintah (*government expenditures*) dan menaikkan pajak (*taxes*). Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*). Dalam menjalankan fungsi ini, bank sentral dapat menentukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

Gambar 2
Kebijakan Fiskal Kontraktif



Pada saat perekonomian mengalami inflasi, pemerintah melakukan kebijakan fiskal kontraktif dengan cara mengurangi belanja pemerintah (*government expenditures*) dan atau menaikkan pajak (*taxes*) yang mengakibatkan

bergesernya kurva AD2 ke AD1 yang disertai bergesernya P1 ke P0 dan Q1 ke Q0. Hal ini, akan mengakibatkan menurunnya pendapatan (*income*) sehingga menurunkan daya beli masyarakat sampai akhirnya perekonomian kembali stabil.

Hal seperti ini juga akan terjadi saat instrumen kebijakan fiskal menggunakan zakat. Meskipun dari sisi penerimaan zakat persentasenya sudah tetap (tidak seperti pajak yang bisa naik dan atau turun), akan tetapi dari sisi penyaluran dana zakat lebih bersifat fleksibel seperti pajak dengan berdasarkan skala prioritas.

Pada saat perekonomian mengalami resesi dan depresi, pemerintah melakukan kebijakan fiskal ekspansif dengan cara peningkatan belanja pemerintah (*government expenditures*) yang mengakibatkan bergesernya kurva AD1 ke AD2 yang disertai bergesernya P0 ke P1 dan Q0 ke Q1. Hal ini, akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan (*income*) sehingga meningkatkan daya beli masyarakat sampai akhirnya perekonomian kembali stabil. Begitu juga sebaliknya, pada saat perekonomian mengalami inflasi, pemerintah melakukan kebijakan fiskal kontraktif dengan cara mengurangi belanja pemerintah (*government expenditures*) yang mengakibatkan bergesernya kurva AD2 ke AD1 yang disertai bergesernya P1 ke P0 dan Q1 ke Q0. Hal ini, akan mengakibatkan menurunnya pendapatan (*income*) sehingga menurunkan daya beli masyarakat sampai akhirnya perekonomian kembali stabil. Hal ini bisa terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi zakat dalam kebijakan fiskal didasarkan kepada 8 *ashnaf*. Dalam arti, ke-8 *ashnaf* ini tidak harus mendapat bagian yang sama 12,5% dari penyaluran, namun berdasarkan skala prioritas. Bahkan ada beberapa ulama yang memperluas arti salah satu *ashnaf*, yaitu *fisabilillah*.

Di dalam buku Qardhawi (2011: 619-625) dijelaskan beberapa ulama yang meluaskan arti *fisabilillah* seperti Imam Qaffah, Imam Ibnu Qudamah, Mazhab Imamiah Ja'Fari, Mazhab Zaidi, Pengarang Raudhah an-Nadiah oleh Shadiq Hasan Khan mazhab ahli hadis, ahli hadist al-Qasimi, Rasyid Ridha, dan Fatwa Syekh Makhluf. Mereka berpendapat bahwa *fisabilillah* tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup *kemaslahatan*, takkarub dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

Para ulama yang meluaskan arti tersebut telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafadz "*sabilillah*" yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya (Qardhawi, 2011: 626).

Secara tidak langsung al-Qaradawi sebenarnya telah menerima pendapat yang meluaskan konsep *fisabilillah*. Berdasarkan konsep *fisabilillah* di atas, maka sumbangan zakat di bawah peruntukkan *fisabilillah* ini perlu disalurkan ke arah usaha jihad yang luas itu. Di antaranya mendirikan pusat dakwah yang memberi kefahaman Islam yang betul dan menyampaikan ajaran Islam kepada bukan Islam, mendirikan pusat-pusat pendidikan, menumbuhkan kilang-kilang percetakan untuk menerbitkan serta menyebarkan risalah-risalah dan buku-buku Islam.

Daripada pandangan para ulama di atas dapat dipahami bahwa jihad yang menjadi inti pati bagi *asnaf fisabilillah* bukan hanya merujuk kepada peperangan semata-mata. Bahkan meliputi semua perkara

yang berkaitan dengan memelihara kesucian agama Islam dan menjaga kemaslahatan ummah.

2. Fungsi distribusi zakat dalam kebijakan fiskal adalah meningkatkan keadilan distribusi pendapatan, dengan cara:
 - 1) Mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi (*disposable income*) oleh kelompok masyarakat kaya (*muzakki*). Akan memiliki dampak positif, yaitu menurunnya dampak meningkatkan harga-harga komoditas.
 - 2) Media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dalam hal ini diharapkan dengan menerima zakat, maka segmen masyarakat miskin akan meningkat daya belinya sehingga mampu berinteraksi dengan segmen masyarakat kaya.
3. Fungsi stabilisasi zakat dalam kebijakan fiskal. Zakat berperan sebagai penstabil otomatis (*automatic stabilizers*). Ketika perekonomian dalam masa ekspansi atau *boom*, kebutuhan untuk mencairkan dana zakat akan berkurang atau dengan kata lain pencairan dana zakat lebih sedikit karena pada masa itu lapangan kerja meningkat dan pendapatan masyarakat juga meningkat, sehingga jumlah *mustahik* berkurang. Pada masa ekspansi ini zakat berperan sebagai instrumen anti inflasi otomatis, karena ekspansi ekonomi cenderung mendorong peningkatan pendapatan dan pada gilirannya mendorong permintaan agregat dan inflasi.

Sebaliknya, pada masa resesi, kebutuhan untuk pencairan dana zakat meningkat karena pada masa itu lapangan kerja berkurang, pendapatan masyarakat menurun, sehingga distribusi penyaluran/penerimaan zakat yang lebih tinggi kepada orang miskin. Dengan kata lain, dana zakat pada masa resesi mampu

menciptakan efek ekspansif bagi perekonomian.

SIMPULAN

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dan zakat jika ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal akan menghasilkan. *Pertama*, pajak maupun zakat ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal yang meliputi alokasi, distribusi dan stabilisasi merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan urgen dalam menstabilkan perekonomian saat terjadi inflasi, resesi, dan depresi. *Kedua*, pajak maupun zakat dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi memiliki potensi yang sama sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Dengan demikian, pajak maupun zakat sejatinya tidak dipertentangkan mana yang lebih tepat sebagai instrumen fiskal. Keduanya memiliki fungsi yang sama saat ditinjau dari fungsi kebijakan fiskal, yakni fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi, sehingga posisi keduanya adalah saling melengkapi satu sama lain. Dalam arti yang lain, pajak dan zakat dilihat dari potensi dan trilogi fungsi fiskal bisa saling mendukung sebagai instrumen kebijakan fiskal.

Sebagai saran, pemerintah Indonesia bisa memasukkan zakat ke dalam rancangan APBN. Sejarah telah membuktikan bahwa sebuah negara yang bisa sejahtera seperti zaman Umar bin Abdul Aziz adalah saat memasukkan instrumen zakat dan pajak ke dalam kebijakan fiskal.

DAFTAR RUJUKAN

Brodjonegoro, Bambang PS. 2012. Laporan Kajian Islamic Public Finance, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

- Husain, Safarni. 2010. Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, *Jurnal Risalah*, Juni 2010 ISSN 021-969X Vol. 6 No. 1.
- Hutauruk, Nella Damayanti, *et al.* 2015. Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Pada Inflasi di Indonesia, *Proceedings Book Seminar dan Konferensi Nasional*, 2015: ISBN 978-602-17102-3-4.
- Jumaizi dan Zainal A Wijaya. 2011. Good Governance Badan Amil Zakat, Infak , Dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan Dan Loyalitas Muzaki, *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, Vol. 2 No. 3, September 2011.
- Mustofa. 2014. Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat, *Jurnal Madani*, Vol 4. No 1. Juni 2014 ISSN: 2087-8761.
- Nasution, Mustafa Edwin, *et al.* 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Prasetyia, Ferry. 2011. *Rekonstruksi Sistem Fiskal Nasional Dalam Bingkai Konstitusi*, Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 141-156.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Fiqhuz-Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah.
- Rachmawati, Listia, *et al.* 2015. Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Proceeding Book Seminar dan Konferensi Nasional 2015*: ISBN 978-602-17102-3-4.
- Yustika, Ahmad Erani dan Jati Andrianto. 2008. Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial, *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008.

Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Bank Ritel Terbesar Di Dunia

Zuraidah

Muhammad Sulhan

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Idazuraidah94@yahoo.co.id

sulhan100@gmail.com

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi yang pesat melahirkan era globalisasi yang berarti peniadaan batas bebas yang identik dengan persaingan di segala bidang. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Untuk itu keberadaan Bank tidak pernah lepas dari kebutuhan akan informasi. Setelah banyak bank syariah bermunculan, maka pihak internal, yaitu manajemen yang memerlukan sistem informasi yang canggih, analisis strategi yang handal dan evaluasi manajemen bijak untuk kelancaran dan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan menjalankan perusahaan. Maka penelitian ini sementara mengambil sampel dari 10 Bank Syariah di Kota Malang dengan beberapa faktor yang terkait yaitu *Information System, Strategic Analysis, and Evaluation* apakah berpengaruh signifikan terhadap penentu keberhasilan kinerja perbankan syariah. Untuk itu diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dan masukan bagi dunia perbankan syariah khususnya di Kota Malang dalam menentukan dan menetapkan kebijakan penekanan penggunaan sistem informasi, analisis strategi dan evaluasinya demi kelangsungan dan kemajuan kinerja perusahaan. Disisi lain, Bank Indonesia (BI) telah menegaskan Indonesia sebagai kiblat baru keuangan syariah dunia. Hal itu didasari oleh struktur masyarakat Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar. Perbankan syariah di Indonesia juga menjadi perbankan ritel terbesar di dunia.

Kata kunci : Kinerja karyawan, Perbankan Syariah Dan Bank Ritel.

Data yang diperlukan dalam informasi sangat bervariasi dan terus menerus berubah secara cepat. Oleh karena itu, perlu disusun suatu sistem yang tepat yang terdiri dari proses-proses transformasi sehingga dapat menangani data tersebut dan menghasilkan suatu informasi yang benar, handal, dan tepat waktu. Proses-proses tersebut merupakan suatu sistem yang akan berperan dalam menghasilkan informasi akuntansi dan juga dapat membantu pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Salah satu peranan yang juga penting lainnya adalah sebagai aktivitas pelaporan

dalam tahap evaluasi proses manajemen strategik (*the strategy management proses*), yang merupakan tahap terakhir dari proses manajemen strategik.

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi

pelopor dan kiblat pengembangan industri dan keuangan syariah di ASEAN bahkan dunia. Sehingga bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan, bank syariah perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bahkan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan BI di Surabaya, Kamis (6/11) menyatakan Pada akhir 2013, perbankan syariah Indonesia telah menjadi bank ritel terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah dan 43 ribu karyawan. Bahkan, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia sebesar 30,1persen di pertengahan 2014. Berikut tabel Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah.

Bank syariah di Indonesia juga telah dikenal di seluruh dunia sebagai bank syariah yang tidak diragukan karena fatwa-fatwa terkait operasi bank syariah dikeluarkan oleh komite fatwa nasional yang kredibel dan independen, yaitu Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI. Karena sifatnya yang tidak diragukan tersebut, bank-bank syariah di negara lain banyak yang mencontoh bank-bank syariah di Indonesia.

Bank-bank syariah Indonesia juga *applicable* karena fatwa-fatwa DSN-MUI kemudian diterjemahkan menjadi Peraturan Bank Indonesia atau PBI agar mudah diaplikasikan oleh bank syariah. Selain itu, dari seluruh fatwa yang telah dikeluarkan, hampir semuanya mengatur kegiatan bank syariah yang berhubungan dengan sektor riil.

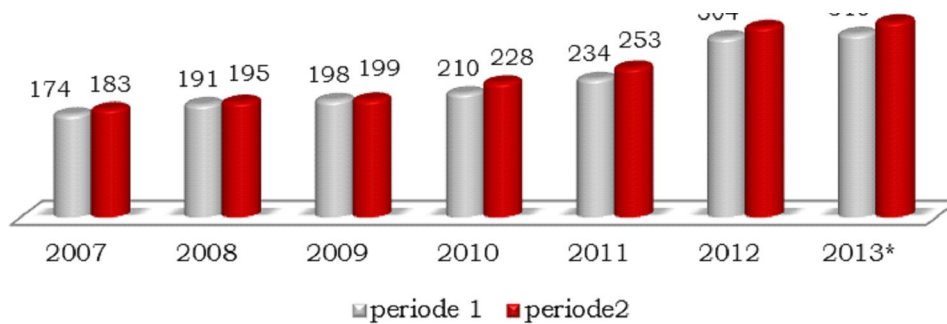
Selain itu, pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang menjadi The Most Advanced Islamic Retail Stock Exchange di dunia karena Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerapkan sistem online trading syariah. Indonesia telah menjadi The Leading Sovereign Sukuk Issuer di dunia karena Indonesia telah menjadi sovereign sukuk issuer terbesar kedua di dunia dengan rasio sukuk per Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih rendah sehingga memiliki potensi pengembangan yang besar.

Tabel 1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	11	11	11
Unit Usaha Syariah	24	24	23
- Jumlah Kantor BUS dan UUS	1737	2262	2588
BPRS	155	158	163
- Jumlah Kantor BPRS	364	401	402

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013

Tabel 2



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013

Perbankan ritel atau perbankan pribadi mengacu pada bank yang berhubungan langsung dengan pelanggan ritel. Ini adalah bentuk perbankan secara individual yang terjadi secara sehari-hari, dengan cabang-cabang bank yang terletak di berbagai kota, negara, atau secara global. Dari sisi pelanggannya, perbankan ritel berfokus terutama pada individu. Sebagian besar perbankan ritel dilakukan oleh divisi bank atau kantor cabang yang berhubungan dengan klien tersebut secara langsung. Deposito oleh pelanggan di perbankan ritel merupakan sumber penting pendanaan untuk bank. Dari sisi produknya, perbankan ritel menawarkan berbagai produk yang berbeda untuk pelanggan. Termasuk tabungan dan deposito tetap di mana pelanggan dapat berinvestasi dan mendapatkan pengembalian yang tinggi dengan suku bunga investasi. Investasi ini merupakan sumber pendanaan bagi bank karena mereka diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu.

Untuk itu diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dan masukan bagi dunia perbankan syariah yang ada di Kota Malang khususnya dalam menentukan dan menetapkan kebijakan penekanan penggunaan faktor – faktor seperti sistem informasi, analisis strategi dan evaluasinya,

demi kelangsungan dan kemajuan kinerja perusahaan.

Information System (Sistem Informasi)

Pengertian Sistem Informasi menurut para ahli adalah secara umum sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mc Leod, 2001, Sistem Informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi.

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis (Jogiyanto, 2005) adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Suatu persamaan yang menonjol pada informasi ialah suatu sistem informasi menggabungkan berbagai ragam data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Untuk dapat menggabungkan data yang berasal dari berbagai sumber suatu sistem alih rupa (*transformation*) data sehingga jadi tergabungkan (*compatible*). Berapa pun ukurannya dan apapun ruang lingkupnya suatu sistem informasi perlu memiliki ketergabungan (*compatibility*) data yang disimpannya. (Hanif Al Fatta, 2009)

Menurut Sutabri (2005), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Informasi dalam lingkup sistem informasi memiliki beberapa ciri yaitu:

- a. Baru, informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerima.
- b. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan tambahan pada informasi yang telah ada.
- c. Korektif, informasi dapat menjadi suatu koreksi atas informasi yang salah sebelumnya.
- d. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada.

Analisis Sistem Informasi

Menurut Yogyanto (1995) analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan.

Menurut Kristanto (2003) analisis sistem adalah suatu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan kenyataan-kenyataan yang ada, mendiagnosa persoalan dan menggunakan keduanya untuk memperbaiki sistem. Menurut Yogyanto (1995) analisis sistem (analisis informasi) adalah orang yang menganalisis sistem (mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan pemakai sistem) untuk mengidentifikasi pemecahan permasalahan tersebut.

Strategic Analysis (Analisis Strategi)

Definisi strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture (David, p.15, 2004).

Pengertian strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.

Analisis strategi diawali dari perencanaan strategi merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang. Oleh sebab itu, sebelum menyusun rencana strategis, beberapa pertanyaan berikut perlu di jawab.

1. Bagaimana perusahaan tersebut menentukan alternative strategi ?
2. Metode dan alat apa yang dipergunakan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi alternative strategis lingkungan perusahaan?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan strategis tersebut ?

Dari perencanaan ini maka muncul proses analisis strategi sebagai berikut:

Evaluation (Evaluasi)

Baik perusahaan besar atau kecil, selalu membutuhkan evaluasi untuk mencapai visi dan misi dan meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Dalam kondisi buruk ataupun baik, evaluasi biasanya tetap dilakukan secara kontinyu untuk menilai apa saja yang perlu dibenahi dari setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan, mengubah strategi ataupun mempertahankan dan mengembangkan strategi. Salah satu teknik dalam evaluasi pada perusahaan adalah dengan menggunakan Analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

Tabel 3

Proses Analisis Strategi	
Strategi Di Tingkat Korporat	Strategi Di Tingkat Unit Bisnis
1. Analisis portofolio perusahaan keseluruhan dalam kaitannya dengan kekuatan dan daya tarik industry	1. Analisis hubungan antara posisi strategis bisnis saat ini, dengan kemungkinan strategis berikut ancamannya, sesuai dengan priode waktu perencanaan.
2. Identifikasi kinerja perusahaan, apabila potofolio dikelola secara tepat.	2. Menguji kemungkinan hasilnya.
3. Bandingkan kinerja yang diproyeksikan dengan kinerja yang saat ini. Sehingga dapat dikenali kesenjangannya.	3. Bandingkan hasilnya dengan alternative tujuan untuk mengetahui kesenjangan yang ada.
4. Identifikasi alternatif portofolio dengan berbagai kombinasi strategi pada tingkat unit bisnis	4. Identifikasi alternatifstrategi, sehingga kesenjangan dapat dikurangi
4. Evaluasi berbagai alternative dan pilihan strategis	5. Evaluasi berbagai alternative dan pilihan strategis

Sumber : Rangkuti, 2006

Gambar 2
Criteria Evaluasi Strategi by Rumelt

Konsistensi	- <i>Persoalan manajerial dan isunya cenderung berbasis orang</i> - <i>Keberhasilan suatu departemen dan kegagalan departemen lain</i> - <i>Persoalan terus didorong untuk resolusi</i>
Kesesuaian	- <i>Perlunya menyusun strategi untuk mencermati sebagai tren</i>
Kelayakan	- <i>Bisakah strategi diusahakan dalam sumber daya fisik manusia dan keuangan</i>
Keunggulan	- <i>Strategi haruslah memasilitasi, menciptakan dan mempertahankan keunggulan pada hasil salah satu bidang missal SDM keterampilan dan posisi</i>

Proses dari evaluasi secara kontinu atau berkelanjutan dapat memberikan kemajuan dan monitor yang efektif. Evaluasi strategi akan :

- Ø Merangsang sikap kritis terhadap asumsi yang ada
- Ø Memicu pengkajian ulang atas tujuan
- Ø Memunculkan kreatifitas untuk menghasilkan alternative

Analisis SWOT

1. Berguna untuk menganalisis dan evaluasi.
 - a. Prospek untuk usaha baru atau perusahaan.
 - b. Situasi saat ini dari bisnis yang sudah ada atau perusahaan.
2. Juga dikenal sebagai analisis situasi.
3. Direkomendasikan untuk perusahaan sebagai latihan yang teratur, contohnya pada akhir setiap tahun bisnis.
4. Meneliti faktor internal dan eksternal

Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan (*job performance*) dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang

melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya (Singh et al., 1996) Faustino Gomes (1995) mengatakan performansi pekerjaan adalah catatan hasil atau keluaran (*outcomes*) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan pengukuran performansi menurut Faustino Gomes (1995) merupakan cara untuk mengukur tingkat kontribusi individu kepada organisasinya. Kinerja karyawan umumnya diposisikan sebagai variabel dependen dalam penelitian-penelitian empiris karena dipandang sebagai akibat atau dampak dari perilaku organisasi atau praktek-praktek sumber daya manusia bukan sebagai penyebab atau determinan.

Faustino Gomes (1995) lebih lanjut menjelaskan terdapat dua kriteria pengukuran performansi atau kinerja karyawan, yaitu (1) pengukuran berdasarkan hasil akhir (*result-based performance evaluation*); dan (2) pengukuran berdasarkan perilaku (*behaviour-based performance evaluation*). Pengukuran berdasarkan hasil, mengukur kinerja berdasarkan pencapaian tujuan organisasi atau

mengukur hasil-hasil akhir saja. Tujuan organisasi ditetapkan oleh pihak manajemen atau kelompok kerja, kemudian karyawan dipacu dan dinilai performanya berdasarkan seberapa jauh karyawan mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Kriteria pengukuran ini mengacu pada konsep management by objective (MBO). Keuntungan pengukuran kinerja karyawan seperti ini adalah adanya kriteria-kriteria dan target kinerja yang jelas dan secara kuantitatif dapat diukur. Namun demikian, kelemahan utama adalah dalam praktek kehidupan organisasi, banyak pekerjaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif sehingga dianggap mengabaikan dimensi-dimensi kinerja yang sifatnya non kuantitatif (Faustino Gomes, 1995).

Kinerja karyawan dalam penelitian ini diukur berdasarkan kriteria perilaku yang spesifik dengan pertimbangan bahwa pengukuran seperti ini, meskipun menurut Faustino Gomes (1995) sebenarnya sudah ada sejak lama, memperoleh perhatian yang lebih luas dalam penelitian empiris tentang perilaku organisasi dan sumber daya manusia. Pengukuran kinerja berdasarkan perilaku memungkinkan pengungkapan aspek-aspek pekerjaan yang lebih luas sehingga diperoleh gambaran kinerja yang komprehensif.

HIPOTESIS

- H_1 : *Information system* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah
 H_2 : *Strategic Analysis* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah
 H_3 : *Evaluation* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas (*causalitas research*), yaitu melihat hubungan dan pengaruh dari variabel terikat terhadap variabel bebas, dengan metode kuantitatif diskriptif.

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan dan nasabah dari 10 (sepuluh) Bank Syariah di Kota Malang yang menjadi sampel adalah 1. Bank BNI Syariah, 2. Bank Syariah Mandiri, 3. BTN Syariah, 4. Bukopin Syariah, 5. Bank Muamalat, 6. BRI Syariah, 7. Bank Mega Syariah, 8. Bank Panin Syariah, 9. Bank BCA Syariah dan 10. BPD Jatim Syariah.

Menggunakan teknik analisa data yang terkumpul dan akan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS For Windows ver.17.00. **Analisis Multiple Regretion**, mempunyai tujuan terpenting yaitu menjelaskan pengaruh diantara banyak variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis faktor dalam prosesnya mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel-variabel bebas yang saling berhubungan satu sama lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal.

Dalam penelitian ini dibagikan kuesioner yang disusun dalam kalimat-kalimat pernyataan. Responden diminta memberikan tanggapannya dengan memilih salah satu pilihan jawaban berupa tanda silang pada skor jawaban yang telah disediakan. Jawaban dari responden yang bersifat kualitatif ditransformasikan menjadi kuantitatif dan diukur dengan menggunakan skala *Likert*.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Adapun hasil uji validitas dan realibilitas dari instrumen yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4
Rekapitulasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	No. Item	R	Sig	Keterangan	Alpha	Keterangan
P. SDM (X ₁)	Item 1	0,542	0,000	Valid	0,658	Reliabel
	Item 2	0,763	0,000	Valid		
	Item 3	0,732	0,000	Valid		
	Item 4	0,748	0,000	Valid		
Keuangan (X ₂)	Item 1	0,687	0,000	Valid	0,712	Reliabel
	Item 2	0,718	0,000	Valid		
	Item 3	0,702	0,000	Valid		
	Item 4	0,394	0,012	Valid		
Pemasaran (X ₃)	Item 1	0,719	0,000	Valid	0,637	Reliabel
	Item 2	0,527	0,000	Valid		
	Item 3	0,670	0,000	Valid		
	Item 4	0,838	0,000	Valid		
	Item 2	0,896	0,000	Valid		
	Item 3	0,657	0,000	Valid		
Kinerja perusahaan (Y ₂)	Item 1	0,837	0,000	Valid	0,791	Reliabel
	Item 2	0,793	0,000	Valid		
	Item 3	0,907	0,000	Valid		

Sumber: Lampiran 3 dan 4, diolah

Dari hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 21 for Windows, dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa nilai koefisien korelasi antar skor indikator dengan skor totalnya dari variabel pengembangan SDM (X₁), sumber daya keuangan (X₂), pemasaran (X₃), partisipasi anggota (X₄), jaringan kerja (X₅), teknologi (X₆), preferensi konsumen (X₇), pilihan strategi bersaing (Y₁), dan kinerja perusahaan (Y₂) mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0.3 dan taraf signifikansi kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid.

Dari hasil uji Reliabilitas. masing-masing item variabel dapat dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai angka alpha e” 0,6, berdasarkan nilai Alpha dari indikator dengan skor totalnya dari variabel pengembangan SDM (X₁), sumber daya keuangan (X₂), pemasaran (X₃), partisipasi anggota (X₄), jaringan kerja (X₅), teknologi (X₆), preferensi konsumen (X₇),

pilihan strategi bersaing (Y₁), dan kinerja perusahaan (Y₂) mempunyai nilai Alpha yang lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator pertanyaan dalam penelitian ini adalah reliabel.

2. Asumsi klasik

a. Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Gozali, 2009). Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal dapat dicermati pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39509863
	Absolute	,156
Most Extreme Differences	Positive	,156
	Negative	-,135
Kolmogorov-Smirnov Z		,987
Asymp. Sig. (2-tailed)		,284

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,284 > 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Deteksi adanya multikolinieritas adalah Besaran VIF (Variance Inflation factor) dan Tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- Mempunyai nilai VIF tinggi yaitu $d' > 5$
- Mempunyai angka Tolerance mendekati 1
Tolerance = $1/VIF$ atau bisa juga $VIF = 1/Tolerance$

Pada tabel 6 di bawah ini, terlihat bahwa pada bagian Coeficient tidak ada Coeficient VIF yang lebih dari 5, dan coefficient tolerance mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan pada model regresi tersebut tidak ada multikolinieritas.

Tabel 6
Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Informasi	,859	1,164
	Analisis Strategi	,814	1,229
	Evaluasi	,941	1,063

a. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada variabel independen yang ditunjukkan dengan $du < dw < 4-du$ ($1,659 < 2,040 < 2,341$).

Tabel 7
Uji Autokorelasi

No		dl	du	4-du	4-dl	dw	Interpretasi
1	Nilai	1,338	1,659	2,341	2,662	2,040	Tidak ada autokorelasi

Sumber: hasil perhitungan SPSS 21

d. Uji Heteroskedastisitas

Terdapat dua cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu metode grafik dan metode uji statistik. Berdasarkan gambar 1 tampak pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas.

Tabel 8
Metode Uji Statistik

Variabel Bebas	R	Sig	Keterangan
Sistem Informasi	-0,471	0,060	Homoskedastisitas
Analisis Strategi	-0,290	0,070	Homoskedastisitas
Evaluasi	-0,157	0,332	Homoskedastisitas

Berdasarkan tabel 8 tampak hasil signifikansi korelasi lebih besar dari 0,05 (5%), maka persamaan regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas (Homoskedastisitas). Artinya tidak ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula.

Pembahasan

a. Descriptive Statistics

Tabel 9 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel dependen dan independen dari penelitian ini. Hasil statistik menunjukkan bahwa sistem informasi bank-bank syariah di kota Malang rata-rata 4,23. Analisis strategi menunjukkan pilihan-pilihan strategi dari bank-bank syariah dengan nilai rata-rata 3,88. Di lain sisi Evaluasi memiliki nilai rata-rata 4,20 yang menunjukkan hasil evaluasi dari setiap strategi yang dilakukan. Terakhir adalah nilai rata-rata dari kinerja perusahaan memiliki nilai 4,28 atas hasil dari manajemen bank dalam aspek sistem informasi, analisis strategi dan evaluasi .

Tabel 9
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Informasi	40	3	5	4,23	,660
Analisis Strategi	40	3	5	3,88	,648
Evaluasi	40	3	5	4,20	,687
Kinerja	40	3	5	4,28	,716
Valid N (listwise)	40				

Tabel 11
Uji Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13,887	3	4,629	27,372	,000 ^b
Residual	6,088	36	,169		
Total	19,975	39			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Evaluasi, Sistem Informasi, Analisis Strategi

b. Regression Analysis

Tabel 10 melaporkan hasil analisis regresi dari tiga variabel independen yang dihubungkan dengan menggunakan data dari

Tabel 10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,834 ^a	,695	,670	,411

a. Predictors: (Constant), Evaluasi, Sistem Informasi, Analisis Strategi

bank-bank syariah (sampel penelitian) di Kota Malang. Nilai adjusted R square (0.67) pada tabel 10 menunjukkan bahwa Kinerja bank-bank syariah di Kota Malang hampir 67% tergantung pada variabel independen sistem informasi, analisis strategi dan evaluasi yang dilakukan bank. Jadi kinerja bank syariah di kota Malang hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 33% dipengaruhi oleh variabel lain.

Berdasarkan tabel 11, analisis pengaruh secara simultan diketahui dengan menentukan tingkat kepercayaan 5% dan derajat $df_1 = 3$. dan

$df_2 = 36$ variabel sistem informasi, analisis strategi, dan evaluasi mempunyai nilai $F_{hitung} = 27.372$ dengan tingkat signifikansi $F_{tabel} = 2.29$. Probabilitas sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi, analisis strategi, dan evaluasi berpengaruh simultan secara signifikan terhadap kinerja bank syariah.

Tabel 12 melaporkan bahwa kinerja bank syariah memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara statistik dengan sistem bank syariah di kota Malang, menunjukkan bahwa sistem informasi yang dipakai oleh bank syariah mempengaruhi terhadap kinerja bank. Analisis strategi bank dan signifikan berhubungan dengan kinerja bank syariah, ini memprediksi bahwa bank-bank syariah di kota Malang dalam mencapai kinerja yang diharapkan tergantung pada penentuan strategi yang tepat. Koefisien variabel evaluasi adalah positif dan secara statistik signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan bank syariah mengarah ke peningkatan kinerja bank syariah.

signifikan terhadap kinerja individual karyawan bank syariah.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi yang dalam penelitian tersebut adalah bank syariah yang ada di kota Malang, harus disadari bahwa lingkungan usaha akan selalu berubah, termasuk penggunaan sistem informasi yang juga mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya sistem informasi mengakibatkan perubahan-perubahan dalam bidang penentuan strategi manajemen yang tepat serta untuk mendapatkan pencapaian yang lebih maksimal dilakukanlah evaluasi kerja agar kinerja pun dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan.

Sistem informasi dalam manajemen akan menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan khususnya Perbankan, seperti mampu merencanakan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami, dan teruji dalam rangka perencanaan,

Tabel 12
Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,835	,606		-1,378	,177
Sistem Informasi	,678	,108	,625	6,295	,000
Analisis Strategi	,322	,113	,292	2,858	,007
Evaluasi	,238	,099	,228	2,406	,021

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Information system*, *strategic analysis* dan evaluasi mempunyai hubungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja individual karyawan, variabel perspektif keislaman juga mempunyai hubungan positif dan berpengaruh

pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen. Selain itu efisiensi operasi perusahaan dan kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya perusahaan dapat tetap bertahan dalam era informasi serta mampu menghadapi persaingan pasar global.

Selain menghasilkan manfaat, perkembangan sistem teknologi informasi, analisis strategi dan evaluasi juga dapat menimbulkan

beberapa dampak negatif bagi perusahaan, seperti timbulnya *resistance to change* serta timbulnya kejahatan-kejahatan teknologi informasi yang dapat merugikan perusahaan.

Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap pengaruh variabel pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi terhadap kinerja individual karyawan Bank Syariah maka diharapkan adanya keterlibatan pihak manajerial dalam meningkatkan penerapan dibidang sistem informasi dan teknologi informasi untuk menunjang system informasi yang ada sehingga karyawan tidak merasa rumit dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab individu yang bersangkutan. Hal ini mengingat sampai pada saat ini masih ada beberapa Bank Syariah yang digunakan sebagai obyek penelitian belum melakukan peningkatan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi.

Kemudian dari hasil pengujian pada penelitian ini diharapkan juga agar pihak Bank Syariah dapat terus meningkatkan pelatihan meskipun pelatihan telah sering dilakukan terhadap karyawan. Hal ini mengingat pada umumnya bank biasanya merekrut karyawan baru, rolling diantara karyawan serta adanya pengembangan system informasi yang baru bagi karyawan. Pelatihan bagi karyawan ini dapat bersifat orientasi (terutama untuk karyawan baru), pemberian modul-modul dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang dapat dipelajari sendiri oleh pengguna (karyawan) serta pendidikan khusus untuk menunjang pengetahuan akan sistem informasi dan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Rokhman, M.S. Idrus, Kertahadi. 1998. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan

Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Perusahaan Media Massa Cetak di Propinsi Daerah Jawa Timur. Wacana, Vol. 1, No. 2.

Angela Mattia dan Heinz Roland Weistroffer, 2010. User Participation in Successful Systems Development: A Case Study. Proceedings of the 9 th Ais Sigsand Symposium, St. John's Newfoundland, Canada, May 29-30

Arbie, E., 2000, Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Edisi Ke-7, Jilid 1, Bina Alumni Indonesia, Jakarta.

Azwar, Pelaksana Balai Diklat Keuangan Makassar. Ditulis oleh BDK Makassar. Rabu, 28 Januari 2015.

Bambang Purnomosidhi. 1992. Pentingnya Sistem Akuntansi Informasi Dalam Proses Manajemen Strategik. Lintasan Ekonomi. Ha. 928-931.

Bodner, George H., William S. Hopwood. 2007. Accounting Information System. Edisi kesembilan. Prentice-Hall International Inc. New Jersey.

Barry E. Cushing, 2005. Accounting Information Systems And Business Organizations. Edisi 2. Addison-Wesley Pub. Co. Universitas Michigan.

Buku Tata Sutabri, Sistem Informasi Manajemen, 2005, Yogyakarta, Andi.

Choe, Jong-Min. 1996. The Relationship among performance of Accounting System. Journal of Management Information System/Sping 1996, Vol. 12 No. 4. pp. 215-239.

Creswell, John W. 1994. Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. SAGE Publications.

Djalaluddin, Ahmad. 2007. Manajemen Qur'ani: Menerjemahkan Idarah Ilahiyah dalam Kehidupan Insaniyah. Malang: UIN Press.

- Ending Siti Astuti Aziz, M.S. Idrus, Kertahadi. 2000. Keterlibatan Eksekutif (CEO) dalam Pengelolaan Teknologi Informasi. Wacana, vol. 3, No. 1. Hal. 92-105
- Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta: 1991.
- Ghozali, Imam, 2009. Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Gujarati, Damodar. 2006. Ekonometrika Dasar. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Hunger, J David + Thomas L Wheelen. 2003. Management Strategis. Terjemahan Juianto Agung. Ed.2. Andi. Yogyakarta. <http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-15/3150/perbankan-ritel-vs.-perbankan-korporasi>
- Imam, Ghozali. 2009. Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Jogiyanto HM., Analisis dan Disain Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, Andi Offset, Yogyakarta: 1999.
- Khairuddin Mohd. Hashim. 2005.
- King, William R., Tsang-Hsiung Lee. 1991. The Effects of User Participation on System Success : Toward a Contingency Theory of User Satisfaction. All Articles for International and Management Journal no. 37. pp. 274-294.
- Lani Sidharta, Pengantar Sistem Informasi Bisnis, P.T. ELEX Media Komputindo, Jakarta: 1995.
- Lin, Winston T., Benjamin B.M. Shao. 2000. The Relationship between User Participation and System Success : a Simultaneous Contingency Approach. Information and Management journal No. 37. pp. 283-295
- Maholtra, N.K. 2004. Marketing Research An Applied Orientation. Fourth edition Prentice-Hall International, Inc. London.
- Rusyadi Maryam (penterjemah). 2005. Metode Penelitian Bisnis. Edisi Keempat. Jilid 1. Jakarta: PT Indeks.
- M. Iqbal, Hasan. 2005. Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif). Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Editor). 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Mcleod, Raymond, 2001, Sistem Informasi Manajemen, Jakarta, PT. Prenhallindo
- Muhyuzir T.D., 2001, Analisa Perancangan Sistem Pengolahan Data, Cetakan Kedua, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supranto, 2004. Analisis Multivariat Arti & Interpretasi. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Tanriverdi, H. 2005. Information Tecnology Relatedness, Knowledge Management Capability, and Performance of Multibusiness Firms. MIS Quartely (29:2):331-334

AKUNTANSI KAFFAH: [RE]DEFINITION

Makaryanawati

Jurusan akuntansi Universitas Negeri Malang,
e-mail: makaryanawati@gmail.com

Abstrak: Akuntansi konvensional telah mengalami kebuntuan dalam menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Akuntansi konvensional sebagai produk pada era modern yang memiliki ruh kapitalisme, selalu berorientasi pada maksimalisasi laba dan rasionalitas pencatatan. Dampak dari paham tersebut menjadikan akuntansi sebagai sarana legitimasi pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Sehingga perlu pendefinisian ulang akuntansi, agar akuntansi dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Artikel ini menawarkan redefinisi akuntansi, yaitu akuntansi kaffah (menyeluruh) yang memuat berbagai dimensi akuntansi dan dapat diimplementasikan dengan mensinergikan kemampuan intelektual, emosional serta spiritual.

Kata Kunci: Definisi, Akuntansi, Kapitalisme, Kaffah, Spiritual.

Pendahuluan

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (**American Insitute of Certified Public Accounting-AICPA**). Definisi lain dari akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memroses dan menjadi laporan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, sehingga akuntansi sering dikatakan sebagai bahasa bisnis (Horngren & Harrison, 2007). Sebagai bahasa bisnis, akuntansi merupakan metafora¹. Akuntansi dipersepsikan sebagai bahasa perusahaan yang memberikan informasi melalui komunikasi pihak manajemen kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Berbicara masalah definisi akuntansi, tentunya tidak terlepas dari sejarah perkembangan akuntansi, karena akuntansi terus berubah sepanjang masa, yang dipengaruhi oleh

lingkungan dimana akuntansi itu berada. Artikel ini bertujuan meredefinisi akuntansi. Artikel ini akan dibahas dengan diawali dengan penjelasan sejarah lahirnya akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan pendefinisian akuntansi menurut beberapa ahli, penjelasan singkat akuntansi dari berbagai dimensi dan selanjutnya diakhiri dengan pendefinisian ulang akuntansi menurut penulis.

Sejarah Perkembangan Akuntansi

Selama ini perkembangan akuntansi selalu dikaitkan dengan masalah ekonomi dan perkembangan industri. Akuntansi pertama kali dikenal dengan melakukan pencatatan secara sederhana atas transaksi dagang. Pencatatan ini dilakukan pada batu, kulit kayu dan sebagainya sesuai zaman yang terjadi pada saat itu. Catatan tertua yang berhasil ditemukan berasal dari Babilonia pada 3600 SM, dan juga dari Mesir dan Yunani Kuno, namun pencatatan tersebut belum dilakukan secara sistematis. Pencatatan yang lebih lengkap dan sistematis dikembangkan

kan di Italia setelah dikenal angka-angka desimal arab dan karena berkembangnya dunia usaha pada saat itu.

Perkembangan akuntansi sejalan dengan perkembangan organisasi dan kegiatan dunia usaha. Kegiatan organisasi dan dunia usaha memerlukan pencatatan atas transaksi, sehingga seluruh kegiatan ekonomi akan tergambar di dalamnya. Pada abad ke-15 tepatnya tahun 1494, seorang ahli Matematika berkebangsaan Italia Luca Pacioli telah menyusun buku yang salah satu bagian buku tersebut ditulis tentang akuntansi dan berjudul "*Tractatus de Cumputis at Scritorio*", bagian buku ini berorientasi pada pembukuan berpasangan. Pembukuan berpasangan (*double entry bookkeeping*) mencatat kedua aspek transaksi sedemikian rupa yang membentuk suatu pemikiran yang berimbang. Praktik pencatatan akuntansi dalam arti pencatatan kejadian yang berhubungan dengan bisnis sudah dimulai sejak adanya kejadian dalam *double entry bookkeeping*.

Menurut (Harahap, 1997) bahwa orang yang pertama-tama "menulis" (bukan menerbitkan seperti Pacioli) tentang *double entry bookkeeping system* adalah Benedetto Cotrugli pada 1458, 36 tahun sebelum terbitnya buku Pacioli. Namun buku Benedetto Cotrugli ini baru terbit pada tahun 1573 atau 79 tahun setelah buku Pacioli terbit. Sehingga walau Pacioli bukan orang yang pertama menemukan istilah *double entry bookkeeping*, Pacioli sering disebut sebagai bapak akuntansi, dan penjelasan ini dapat menguraikan pertentangan yang ada.

Pada pertengahan abad ke-20 berkembang sebuah tesis yang menyatakan bahwa akuntansi bisa membentuk dan dibentuk oleh lingkungan di mana akuntansi tersebut dikembangkan. Dalam hal ini, Sombart mengatakan dalam tesisnya bahwa akuntansi itu bisa membentuk lingkungannya. Bahkan, menurut Sombart (1919), akuntansi (dalam hal ini *double entry bookkeeping*) merupakan alat yang

mempunyai kekuatan secara mutlak (*powerful*) dalam memimpin perkembangan sistem ekonomi sosial baru yang disebut kapitalisme. Tegasnya, Sombart mengatakan bahwa akuntansi memicu perkembangan kapitalisme. Hal ini juga terlihat dalam konsep *entity theory*, yang menekankan adanya pemisahan harta antara pemilik dengan satuan usaha (entitas ekonomi).

Sedangkan menurut (Chapra, 2000) kapitalisme dengan semangat ekonomi rasional mempengaruhi ilmu ekonomi konvensional yang berkembang saat ini, dan secara otomatis akan mempengaruhi tindakan individu yang rasional. Pendapat ini sesuai dengan lima ciri utama kapitalisme yakni:

1. Ia menganggap ekspansi kekayaan yang dipercepat (melalui maksimalisasi laba) dan prediksi yang maksimal serta pemenuhan "keinginan" (*want*) menurut preferensi individu dianggap sangat esensial bagi kesejahteraan manusia,
2. Ia menganggap bahwa kebebasan individu yang tidak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.
3. Ia berasumsi bahwa inisiatif individu ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum.
4. Ia tidak mengakui pentingnya peranan pemerintah atau penilaian kolektif, baik efisiensi alokatif maupun pemerataan distribusi.
5. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (*self interest*) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Demikian juga menurut Sombart (1919) yang dikutip oleh (Kam, 1990) ada dua

karakteristik utama kapitalisme, yaitu: maksimalisasi laba dan tindakan ekonomi yang rasional. Semangat kapitalisme, liberalisme dan maksimalisasi keuntungan, merupakan bagian dari budaya yang berkembang di negara-negara barat. Pada tempat yang sama *double entry bookkeeping* dikembangkan sebagai suatu teknologi yang menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Tuntutan akan perolehan keuntungan yang maksimal mendorong para pelaku ekonomi untuk bertindak seefisien mungkin, sehingga mendorong kebutuhan sebuah sistem pencatatan keuangan yang diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut biaya, laba, dan perkembangan modal yang lebih akurat. Dengan demikian *double entry bookkeeping* (dalam hal ini akuntansi) menjadi alat yang digunakan untuk mengembangkan kapitalisme.

Menurut (Triyuwono, 2009) akuntansi adalah *an everchanging discipline*, berubah terus sepanjang masa. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan akuntansi pada masa Babylonia, masa Luca Pacioli maupun pada masa sekarang. Akuntansi yang ada pada masa sekarangpun terus mengalami perubahan karena perkembangan bisnis yang semakin kompleks. Akuntansi modern yang diidentikkan dengan akuntansi keuangan hanya dapat merefleksikan realitas ekonomi yang diciptakan perusahaan tetapi tidak dapat merefleksikan realitas non-ekonomi seperti *public/social benefits*. Demikian juga dengan aspek sosial dan lingkungan serta aspek spiritual tidak diperhatikan dan diakomodasi pada akuntansi modern. Seperti pada dua definisi akuntansi yang dikemukakan pada awal artikel ini.

Definisi-definisi tersebut lahir dari pandangan teoritikus pada era modern, yang muncul sebagai akibat dari paham liberal yang kapitalistik. Definisi tersebut tidak cukup dalam menjawab persoalan yang tengah terjadi. Banyaknya kasus korupsi, melaporkan

akuntabilitas yang tidak sebenarnya, mengatasnamakan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang dimanifestasikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban social (CSR), tidak menjamin akuntansi telah diselenggarakan dengan semestinya. Terlebih lagi kasus-kasus yang melibatkan peran Kantor Akuntan Publik, yang mempertanyakan integritas, etika dan moral para akuntan.

Pengaruh kapitalisme tersebut digunakan dalam format usaha untuk memperoleh laba yang maksimal di mana akuntansi merupakan alat untuk menunjukkan tercapainya tujuan tersebut. Dalam hal ini didukung dengan pendapat Weber (1930) yang menyampaikan pendapatnya bahwa:

“The modern rational organization of capitalistic enterprise would not have been possible without two important factors in its development; separation of business from household . . . and, closely connected with it, rational bookkeeping (Kam, 1990).

Hal inilah yang ada di dalam akuntansi konvensional yang kita kenal selama ini, yaitu adanya pemisahan antara bisnis (perusahaan) dengan pemilik, serta perlunya pencatatan yang dilakukan secara rasional. Tidaklah mengherankan jika konsep akuntansi konvensional yang sekarang ini berkembang lebih mementingkan kaum pemilik dalam perusahaan tanpa memperhatikan aspek lingkungan maupun aspek sosial yang ada di sekitar mereka. (Belkaoui, 1999) secara tegas mengungkapkan:

“Akuntansi keuangan konvensional menitikberatkan pada akibat transaksi dua atau lebih kesatuan ekonomi. Sehingga pertukaran antara suatu perusahaan dan lingkungan sosialnya secara praktis diabaikan”.

Pada konsep akuntansi konvensional, investor dan kreditor menjadi fokus utama dalam penyampaian informasi keuangan, sehingga mengarahkan perekrutan dalam memilih elemen yang harus diungkapkan mengenai kondisi fisik dan kegiatan operasi badan usaha. Hal ini semakin didorong karena adanya standar akuntansi yang dikembangkan yang pada akhirnya menjadikan akuntansi tidak bebas nilai. Akuntansi menjadi terpengaruh pandangan pemakai dan pembuatnya. Akuntansi konvensional juga belum dapat menjamin adanya informasi yang bersifat adil dan tidak merugikan pihak yang lain, sebagaimana yang dinyatakan oleh Takatera (1988) yang dikutip oleh (Harahap, 1997):

“Dalam akuntansi terdapat asimetris antara prosedur laporan keuangan dengan pemakai, di mana laporan keuangan didominasi oleh manajemen. Mereka dapat menggunakan untuk kepentingan intern, membuat rencana, untuk menunjukkan situasi dan kondisi persaingan yang stabil, menarik investor dan keperluan lain. Walaupun akuntansi normatif menolak dan merumuskan teori yang lebih berorientasi pada pemakai laporan, maka pada praktiknya, posisi *neutrality* belum sepenuhnya dapat ditegakkan, dengan kata lain masih tetap ada dimensi manajemen”.

Sehingga akan dapat disederhanakan menurut Takatera (1988), akuntansi konvensional hanya diarahkan pada usaha manajemen dalam pemenuhan kebutuhan akan dana investasi perusahaan tanpa memperhatikan aspek para pemakai laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut mendorong timbulnya keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan terhadap informasi yang disampaikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Karena tidak dapat menjawab persoalan, permasalahan dan kebutuhan terhadap keterlibatan akuntansi dalam kehidupan bermasyarakat, serta kebutuhan terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan, menuntut pendefinisian ulang akuntansi tersebut. Akuntansi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan *shareholder*, namun harus berubah untuk berorientasi pada *stakeholder* (perubahan perspektif, dari *shareholder oriented* ke perspektik *stakeholder oriented*).

Definisi Akuntansi

Banyak definisi Akuntansi yang dicetuskan oleh para ahli maupun asosiasi akuntan, baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang berskala nasional maupun internasional. Beberapa definisi akuntansi menurut beberapa ahli akan diuraikan sebagai berikut.

- **Pengertian akuntansi menurut Wikipedia** adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah.
- **Pengertian akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)** yang dikutip oleh (Harahap, 2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasilnya.
- **Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association** adalah “*Accounting as the process identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information*” “Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan

informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

- **Pengertian akuntansi menurut Weygandt, Kieso, & Kimmel, (2008)**, akuntansi bisa didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi: (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun.
- **Pengertian akuntansi menurut FASB** mendefinisikan akuntansi secara umum adalah *“Accounting is the body knowledge and functions concerned with systematic originating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting and supplying of dependable and significant information covering, transaction, and event which are, in part at least, of financial character, required for the management and operation of an entity and for report that have to be submitted there on to meet fiduciary and other responsibilities”*.
- **Pengertian akuntansi menurut (Warren, Reeve, & Fess, 2005)** menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.
- **Pengertian akuntansi menurut Soemarso S.R** adalah sebagai berikut “Akuntansi adalah Suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

- **Pengertian akuntansi menurut Littleton** (Muhammad, 2002) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.”
- **Pengertian akuntansi menurut Accounting Principle Board Statement No. 4** mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Definisi-definisi tersebut memberi kesimpulan bahwa akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi selalu dihubungkan dengan angka-angka, selalu dikaitkan dengan perspektif ekonomi, tanpa pernah mempertimbangkan aspek mental dan spiritual. Beberapa pendapat yang lain menyatakan bahwa akuntansi sebagai seperangkat prosedur rasional yang dijalin untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pengendalian yang rasional. Pemahaman seperti ini menyebabkan akuntansi diibaratkan seperti teknologi. Teknologi yang mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan melalui sistem informasi akuntansi. Teknologi yang dipahami sebagai alat atau instrument yang *hard*, kongkret, kasat mata dan bebas dari nilai-nilai suatu masyarakat yang menyusun dan mempraktikkannya.

Pemahaman akuntansi yang hanya menyentuh aspek ekonomi, bebas dari nilai-nilai masyarakat, dan hanya ditujukan kepada

kelas-kelas tertentu, membuat akuntansi konvensional kehilangan relevansinya dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain. Hal ini menyebabkan munculnya keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini konsep akuntansi konvensional masih dibayangi oleh kegagalan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang adil dan benar. Hal ini bisa dibuktikan terjadinya kasus *Enrongate* yang menjadi bukti atas lemahnya produk *FASB (Financial Accounting Standards Board)* di Amerika Serikat yang pada saat itu diyakini dan akhirnya diadopsi sebagai standar paling kompleks dan lengkap dalam meng-*counter* masalah-masalah yang ada.

Karena kegagalan akuntansi konvensional tersebut dan adanya kebutuhan masyarakat menyebabkan akuntansi mengalami perkembangan, menyesuaikan lingkungan dimana akuntansi itu berada. Dalam perkembangannya akuntansi menjadi semakin dikenal sebagai praktik sosial dari pada hanya sekedar praktik teknis (Sukoharsono, 2002). Hal senada disampaikan oleh (Triyuwono, 2000) yang memahami akuntansi dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam konteks organisasi dan sosial. Hal ini bisa juga dilihat dalam beberapa karya dan penelitian yang telah menunjukkan bahwa akuntansi bisa dibentuk oleh budaya (Hofstede 1987), dan juga politik (Tinker, 1980); (Cooper & Sherer, 1984). Dengan demikian akuntansi mulai dipandang sebagai suatu entitas yang terus berubah, tidak dipandang sebagai suatu entitas yang statis dan sudah selesai, melainkan sebagai suatu yang mengalami perubahan terus-menerus tergantung lingkungannya (Hopwood, 1987).

Pergeseran Pemikiran Akuntansi

Pandangan terhadap pemikiran akuntansi mengalami pergeseran menyesuaikan tuntutan

kebutuhan pada eranya. Akuntansi dapat dipandang sebagai seni, ilmu, teknologi, ideologi, atau merupakan pergeseran dimensi waktu.

Akuntansi Sebagai Teknologi

Pendapat akuntansi sebagai teknologi tampaknya terlalu menekankan bahwa teknologi hanya merupakan '*human science*', digunakan hanya untuk menguasai alam serta merasionalisasi setiap tindakan manusia. Sebagaimana teknologi merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan di era modernitas, zaman yang ditandai dengan rasionalisme, empirisme dan materialism. Zaman yang mengakui eksistensi suatu realitas adalah yang dapat diakses oleh panca indera, dapat masuk akal, dan sesuatu yang bersifat materi, serta tidak mengakui sesuatu yang bersifat metafisik transedental.

Pandangan akuntansi sebagai teknologi mengarahkan kita pada model-model matematis persamaan dasar akuntansi yang mengenal sisi debit dan kredit, yang didasarkan pada matematika aljabar sisi kiri persamaan (elemen asset dan beban) dan sisi kanan persamaan (elemen liabilitas, ekuitas dan pendapatan). Di dalam ilmu kognitif, model matematis digunakan untuk memudahkan komputasional. Sehingga pikiran sering kali dimodelkan layaknya komputer digital. Neuron-neuron yang ada dalam otak dianalogkan sebagai sirkuit-sirkuit digital (*on/off*). Sehingga terjadi metafora dari pikiran dan otak menjadi alat teknologi berupa komputer.

Pendapat akuntansi sebagai alat atau teknologi, tanpa mengindahkan aspek mental membawa dampak pada penerapan akuntansi di perusahaan. Akuntansi konvensional yang kita kenal selama ini sebagai produk dari paham kapitalisme, digunakan sebagai alat untuk memaksimalkan keuntungan bagi kelas tertentu yaitu *shareholder* dan manajemen. Manajemen

dengan berbagai kepentingannya dapat ‘memperalat’ prosedur dan metode akuntansi untuk memenuhi keinginannya. Maksimalisasi laba *in bottom line* yang berelasi dengan bonus, atau sikap *opportunistic* agar tetap berada dalam perusahaan dengan mendapat kepercayaan dari *shareholder*, merupakan contoh dari kepentingan manajemen.

Akuntansi Sebagai Ideologi

Selain akuntansi dipandang sebagai teknologi, akuntansi juga sering dipandang sebagai ideologi. Prinsip akuntansi didominasi oleh ide masyarakat kapitalis modern. Akuntansi dimaksudkan sebagai kerangka legitimasi tentang penetapan atau operasional kontrak, penarikan dan penerimaan dana, penentuan kontrol finansial, distribusi laba melalui pembayaran dividen atau kapital, dan seterusnya. Sebagian besar penjelasan dan penilaian akuntansi mengacu pada hal praktiknya saja.

Menurut (Triuwono, 1996) tidak aneh bila ada konsepsi yang mengatakan bahwa pada masa sekarang ini sulit sekali ditemukan pengetahuan rasional sejati yang benar-benar bebas dari relasi dan pengaruh kekuasaan yang opresif², karena umumnya ilmu pengetahuan modern selalu terdistorsi oleh ideologi. Karena bagi Karl Marx (1818–1883), ilmu pengetahuan sejati yang terbebas dari bebas ideologi bisa saja diperoleh selama ada usaha-usaha mengemansipasi diri dari relasi-relasi kuasa opresif.

Pada saat ini ideologi yang mendominasi dan paling berpengaruh, adalah kapitalisme, dimana kapitalisme memegang peranan dan dominasi yang kuat dalam setiap kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Sehingga perkembangannya telah menjadi “ruh” pada tiap aspek bidang kehidupan, dan semakin berkembang. Salah satu bidang ilmu yang dipengaruhi adalah akuntansi. Akuntansi disini

dipengaruhi oleh lingkungan kapitalistik yang mengutamakan alam pikir rasional, penuh kebebasan, menekankan aspek materi sehingga meninggalkan aspek-aspek lainnya.

Karenanya tidaklah heran jika konsep materialisme akan didominasi pemikiran tentang kekayaan, kepuasan jasmaniah, dan kesenangan sensasi sebagai satu-satunya nilai yang terbesar yang akan dapat dicapai oleh manusia. Sehingga materialisme yang menciptakan fondasi bagi kultur komersial dari waktu ke waktu yang semakin kokoh dan telah berhasil melipatgandakan jumlah keinginan manusia, jauh dari kemampuan sumber-sumber daya untuk memenuhinya.

Sehingga tujuan dari manusia hidup semata-mata untuk memperoleh materi yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek yang lain (dalam hal ini aspek mental dan spiritual) sehingga muncul yang namanya sekularisme dan sikap hedonisme³. Maka kebahagiaan hanya akan diperoleh jika memiliki banyak kekayaan dengan semakin berlipat ganda dan sebanyak mungkin untuk digunakan dalam memperoleh kepuasan hidup di dunia.

Akuntansi Sosial

Akuntansi merupakan disiplin ilmu dan praktik yang terbentuk dan berkembang sebagai praktik sosial di tengah masyarakat. Akuntansi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang disatu pihak telah begitu bermanfaat dalam memberikan kontribusi pragmatismenya dalam kehidupan, namun disisi lain telah sekian lama pula teralienasi⁴ dari model sosialnya. Akuntansi dibentuk diatas seperangkat asumsi filosofis tentang pengetahuan, kemanusiaan, dan realitas sosial sebagaimana ilmu-ilmu pengetahuan modern dibentuk, sarat dengan budaya ilmiah yang disertai objektifikasi dan kuantifikasi (Chua, 1986).

(Sukoharsono, 2002) mengatakan akuntansi tidak hanya dianggap sekedar sebagai

peralatan teknis, melainkan sebagai kekuatan dan aktivitas mendasar dalam kehidupan sosial dan politik. Akuntansi merupakan hasil dari interaksi antara lingkungan sosial. Hal ini tentunya dapat diartikan bahwa akuntansi itu tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan lingkungannya. Akuntansi akan mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya akuntansi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya.

Akuntansi Spiritual

Realitas sosial atau fenomena dalam kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Paradigma lama akan terus diuji dengan paradigma baru dan selanjutnya akan diuji dengan paradigma yang lebih baru. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan yang menghasilkan suatu teori. Teori lama akan tetap bertahan selama belum ada teori baru yang membantahnya. Namun jika ada teori baru yang dapat membantahnya, maka teori lama tersebut akan gugur dengan sendirinya. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi pergeseran dalam dunia sains, yaitu dari sains berdimensi parsial pada sains berdimensi holistik, dari kosmologi⁵ yang non religius menuju kosmologi yang penuh dengan nuansa religius. Hal ini juga dialami oleh ilmu akuntansi dalam mengikuti roda pergeseran ilmu pengetahuan.

Riset di bidang akuntansi tidak luput dari pergeseran paradigma di dunia ilmu pengetahuan. Paradigma positivistik yang fungsionalis dalam tataran ontologinya berubah menjadi paradigma non-positivistik yang idealis. Paradigma non-positivistik ini dapat dikupas lebih lanjut dengan menggunakan beberapa paradigma, yaitu paradigma interpretif, kritis dan postmodern. Paradigma-paradigma ini yang akan mengakomodasi dimensi spiritualitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang merupakan produk dari

paradigma positivistik dengan ‘ruh’ kapitalisme, menafikkan unsur spiritualitas dalam berbagai bidang. Paradigma non-positivistik ini diyakini akan dapat mengurai permasalahan yang sedang terjadi. Tidak hanya mampu mengupas fenomena, namun lebih dari itu, dapat mengupas makna dibalik fenomena.

Akuntansi dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan dan disebarluaskan lebih lanjut karena dianggap memberikan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Bila dibandingkan dengan institusi-institusi lain, baru sekarang inilah akuntansi memperoleh status bahwa akuntansi akan menjadi salah satu komponen utama penyusun tatanan masyarakat. Pemikiran di atas memberikan ruang bagi para akademisi untuk memberikan warna bagi perkembangan ilmu akuntansi di masa mendatang. Dengan berprinsip bahwa hidup ini bukan semata pertimbangan materil namun juga spiritual sehingga akuntansi nantinya akan memberikan bentuk nyata dalam tatanan sosial kehidupan manusia. Nilai-nilai karakteristik kualitatif dari laporan keuangan (*understandability, relevance, reliability, comparability*) sebagai produk utama akuntansi dapat dipahami, dirasakan, dinikmati, dan berbuah menjadi konsep hidup bagi manusia.

Sebenarnya Akuntansi yang dikembangkan oleh Luca Pacioli (1494) sudah mengenal dimensi KeTuhanan, nampak pada pernyataan Luca sebagai berikut:

It has happened that many, entering business with nothing but good faith, have yet carried on big business; and through their credit, faithfully served, they have attained to greater wealth. ... everybody is saved by faith, without which it is impossible to please God (Pacioli, 1494 (1924):11) yang dikutip dalam (Sukoharsono, 2011).

Dalam artikel yang disampaikan (Sukoharsono, 2011) menyatakan bahwa Luca Pacioli adalah seorang yang spiritualist. Ketika akan

menuliskan kata demi kata tentang akuntansi, diawali dengan menyebut nama Tuhan. Luca memperkenalkan akuntansi tidak hanya sebagai metode perhitungan, tetapi memasukkan spiritualitas dalam pelaporan.

Seandainya definisi tersebut diterapkan dalam menyusun konsep dan praktik akuntansi, mungkin saja beberapa kasus keuangan yang menghebohkan dunia atau juga kasus di Negara kita yang melibatkan angka-angka akuntansi dan para akuntan, tidak pernah terjadi. Kasus-kasus tersebut sebenarnya disebabkan adanya perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bekerja sama dengan kantor Akuntan Publik yang mengauditnya. Perilaku tersebut antara lain disebabkan karena bobroknya landasan mental dan spiritual yang dimiliki oleh para manajer dan akuntan.

Jika kita telusuri lebih mendalam, terjadi kesalahan konsepsi dalam mendefinisikan akuntansi, disamping pentingnya kemampuan intelektual, para akuntan harus mengikutsertakan secara optimal kemampuan emosional dan spiritual yang mereka miliki. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki 3 tingkat kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Ketiga kecerdasan ini relevan dengan modal yang dimiliki manusia, yaitu modal materiil, modal sosial dan modal spiritual.

Masing-masing kecerdasan dan modal tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri terkait dengan diri manusia. Modal materiil adalah modal yang dikenal dalam masyarakat kapitalis, yaitu modal berupa uang atau segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Uang dipergunakan untuk mendapatkan keunggulan, kekuatan dan pengaruh materiil. Modal ini diperoleh seseorang dengan menggunakan kecerdasan intelektual yang mengandalkan rasio dalam berpikir. Sementara, modal sosial tercermin dalam hubungan yang dibangun dalam keluarga, masyarakat dan organisasi. Hubungan ini membuat komunitas dan

organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Untuk mendapatkan modal sosial ini diperlukan kecerdasan emosional yang mampu menjaga kepercayaan dan nilai-nilai etik yang dimiliki bersama. Sedangkan modal spiritual merupakan modal yang membuat seseorang mempertanyakan siapa diri kita sebenarnya? Apa tujuan akhir hidup kita? Modal ini menambahkan dimensi makna, nilai dan tujuan utama dari puncak kehidupan manusia (Zohar & Marshall, 2005).

Akuntansi Kaffah

Definisi-definisi akuntansi pada era modern perlu dikonstruksi lebih lanjut. Akuntansi tidak hanya berhubungan dengan angka-angka atau kalkulasi (*count*), tapi lebih dari itu, akuntansi dapat dipandang sebagai sarana untuk membuktikan atau menjelaskan (*to account*) dan juga dapat dipandang dari berbagai dimensi. Berikut penjelasan definisi akuntansi yang dirumuskan penulis, yang diawali dengan arti sebuah ayat dalam salah satu surat Al-Quran.

Hai orang-orang yang beriman,

masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan,

dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS. Al-Baqarah-208).

Istilah *kaffah* ini diperoleh penulis dari Surat Al-Baqarah Ayat 208, yang berarti kelompok atau seluruh mereka. Demikian pula dalam A Dictionary of Modern Written Arabic (1974), *kaffah* diartikan sebagai *totality, entirety* (keseluruhan, semuanya). Penulis meredefinisi akuntansi dengan meminjam istilah Kaffah yang ada dalam surat Al-Baqarah.

Akuntansi kaffah dimaksudkan untuk membentuk para akuntan yang berkepribadian kaffah, memiliki keseimbangan pribadi dalam pengetahuannya, pengamalannya dan tindakannya. Akuntan yang menggunakan ketiga kecerdasannya dalam menyusun dan mempraktikkan akuntansi. Akuntan yang dapat mensinergikan tindakan berpikir, berdzikir dan berikhtiar. Akuntan yang memandang semua perbuatannya diniatkan semata-mata ibadah kepada Allah, yang dilakukannya semata-mata perintah Allah bukan larangan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, dan hasilnya pun diterima sebagai bukti ketentuan Allah.

Berdasarkan harapan terhadap sikap akuntan diatas, maka akuntansi *kaffah* dapat didefinisikan sebagai akuntansi holistik yang memuat berbagai pandangan terhadap akuntansi itu sendiri. ‘Akuntansi *Kaffah*’ dapat dipandang sebagai ilmu, teknologi, bahasa bisnis, ideologi ataupun suatu sistem yang menyajikan **kebenaran** informasi, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dengan **memperhatikan** berbagai pihak yang berkepentingan.

Catatan Akhir

Artikel ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap definisi akuntansi konvensional yang sangat positivistik dan mengarah pada pengabaian tujuan-tujuan moral dan sosial. Sehingga akuntansi konvensional berkecenderungan pada reduksionisme realitas yang sebenarnya dan sangat berbahaya bagi kehidupan moral manusia. Oleh karena itu perlu melakukan pendefinisian ulang akuntansi dengan mencangkok nilai-nilai moral dan spiritual, serta mengarah pada akuntansi yang mengakomodasi semua kepentingan, baik kepentingan dari kelas yang berorientasi keuangan (*shareholder* dan manajemen) maupun kelas yang selama ini termarginalkan. Sehingga Akuntansi Kaffah didefinisikan

sebagai ilmu, teknologi, bahasa bisnis, ideologi ataupun suatu sistem yang menyajikan **kebenaran** informasi, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan dengan **memperhatikan** berbagai pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- Belkaoui, A. (1999). *Accounting Theory* (Vol. Jilid 1). Yogyakarta: AK Group.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chua, W. F. (1986). Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, 601-632.
- Cooper, D. J., & Sherer, M. J. (1984). The Value of Corporate Accounting Reports: Arguments for a Political Economy of Accounting*. *Accounting, Organizations and Society*, 9(3-4), 207-232.
- Harahap, S. S. (1997). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, S. S. (2003). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hopwood, A. G. (1987). The Archeology of Accounting Systems. *Accounting, Organizations and Society*, 12(3), 207-234.
- Horngren, C. T., & Harrison, W. T. (2007). *Akuntansi* (Vol. Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Kam, V. (1990). *Accounting Theory* (Second Edition ed.). New York: John Wiley and Sons.
- Muhammad. (2002). *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: UII Press.
- Sukoharsono, E. G. (2002). Accounting in a New History: A Disciplinary Power and Knowledge of Accounting. *International Journal of Accounting and Business Society*, 10(Nomor 1).
- Sukoharsono, E. G. (2011). *Luca Pacioli's Inspiration to Response "Lho, Mana*

- Akuntansinya (Where is Its Accounting)?”: An Imaginary Spiritual Dialogue.* Paper presented at the The Epistemology Debate: Lho, Mana Akuntansinya?
- Tinker, A. M. (1980). Towards a Political Economy of Accounting: an Empirical Illustration of The Cambridge Controversies*. *Accounting, Organizations and Society*, 5(1), 147-160.
- Triuwono, I. (1996). Teori Akuntansi Berhadapan dengan Nilai-nilai Keislaman. *Jurnal Ulumul Qur'an*, VI(5), 44-61.
- Triuwono, I. (2000). *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LKIS.
- Triuwono, I. (2009). *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Fess, P. E. (2005). *Accounting* (Vol. 21th Edition). Ohio: South Western College Publisin.
- Weygandt, J. J., Kieso, D. E., & Kimmel, P. D. (2008). *Financial Accounting – IFRS Edition*, John Wiley & Sons, Inc: New York-USA. . New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2005). *Spiritual Capital*: PT. Mizan Pustaka.

Model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah Upaya Meningkatkan Minat Berwirausaha

Heri Pratikto (email: heripratikto@gmail.com)
Ely Siswanto (email: elysiswanto2008@gmail.com)
Suparti (email: suparti_andi@yahoo.com)
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengembangkan model Koperasi Syariah dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Melalui pendekatan kualitatif berbassis kasus, berupaya mengeksplorasi model Koperasi Syariah yang diterapkan di Koperasi syariah UGT Sidogiri, induk Koperasi syariah Jakarta, dan kondisi Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Berdasarkan analisis SWOT diperoleh kesimpulan bahwa dari perspektif kelembagaan maupun bidang usaha, sangat memungkinkan dikembangkan model Koperasi Berbasis Syariah untuk didesiminasikan di Koperasi Mahasiswa di kampus Universitas Negeri Malang.

Kata kunci: Model, Koperasi, syariah

Tantangan utama pembangunan nasional adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Data menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 28,29 juta orang di tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2013). Data tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja nasional 111,48 juta, jumlah pengangguran 9,12 juta (8,18%), dan setengah pengangguran 30,13 juta (27,03%); tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja nasional 113,74 juta, jumlah pengangguran 9,26 juta (8,14%), dan setengah pengangguran 31,12 juta (27,36%) sebagaimana diungkapkan tim dosen kewirausahaan FE UM (2010). Kewirausahaan merupakan cara terbaik untuk mengurangi jumlah pengangguran, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi.

Kewirausahaan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Jika seseorang memiliki jiwa kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi/mimpi yang tinggi (*need of achievement*), berani

mencoba (*risk taker*), *innovative* dan *independence*. Dengan sifatnya ini, jika ada sedikit saja peluang dan kesempatan, dia mampu merubah, menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada (*upgrading*) maupun menghasilkan usaha baru. Dengan usaha ini, akan menggerakkan material/bahan baku untuk “berubah bentuk” yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa, baik berupa sumber daya alam, uang, sumber daya sosial, kesempatan maupun sumber daya manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, itu berarti ada pertumbuhan ekonomi, dan jika ada pertumbuhan ekonomi berarti ada pembangunan. Obyek seorang wirausahawan adalah industri kreatif, dimana industri kreatif merupakan wadah seorang wirausahawan dengan jiwa kewirausahaannya mengembangkan diri menjadi subyek yang tangguh. Wirausahawan dan industri kreatif ibarat ikan dan air, dimana

keduanya menuntut “inovasi dan kreatifitas” untuk tujuan menghasilkan profit ekonomi bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Hingga saat ini jumlah wirausahawan di Indonesia baru menyentuh angka 1,25%, padahal idealnya jumlah wirausaha di Negara berkembang adalah 2%. Tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini belum memadai untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sehingga langkah apapun yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan khususnya wirausaha muda sangat dianjurkan (Kominko dan UKM, 2013). Di lain sisi, Jumlah pemuda di Indonesia saat ini mencapai 27% atau sekitar lebih kurang 62.916.400 jiwa dari jumlah penduduk di Indonesia. Jika 1/3-nya saja mampu produktif dengan usahanya sendiri maka akan tumbuh banyak wirausahawan muda di Indonesia. Hal ini guna mendukung datangnya era perdagangan bebas ASEAN pada 2015 nanti. Berproyeksi pada tahun 2015, maka harus dilihat kondisi pemuda Indonesia saat ini, yakni angkatan kerja di Indonesia mencapai 120,4 juta orang. Dengan jumlah pengangguran pemuda terdidik sebesar 41,81% dari total angka Pengangguran Nasional (Badan Pusat Statistik, 2012). Oleh karena itu diperlukan upaya keras dari berbagai pihak untuk mereduksi angka pengangguran terdidik dengan memobilisasinya ke sektor wirausaha.

Pemuda menurut UU No 40 tahun 2009 yaitu warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Mahasiswa adalah penduduk yang masuk dalam kategori tersebut, karena biasanya rentang usia mahasiswa (S1) adalah 18-22 tahun. Sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan membentuk wirausaha.

Paradigma baru tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertumpu pada perbaikan kualitas berkelanjutan dengan

mengedepankan asas otonomi dan akuntabilitas serta berorientasi pada lulusan kerja sudah diterapkan lebih dari satu dasawarsa. Salah satu sarana yang digunakan untuk menopang hal itu adalah mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa pada setiap perguruan tinggi sebagai upaya logis untuk menghasilkan lulusan kerja. Instruksi Presiden No.4 Tahun 1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Pemerintah menyadari bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus diupayakan sedemikian rupa melalui berbagai departemen teknis maupun institusi-institusi yang ada di masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Melalui gerakan ini pada saatnya budaya kewirausahaan diharapkan menjadi bagian etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, yang pada akhirnya dapat dilahirkan wirausaha-wirausaha baru yang handal, tangguh dan mandiri.

Merujuk pada visi DIKTI, bahwa pada tahun 2010, dalam rangka berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, perguruan tinggi harus memiliki organisasi yang sehat, yang ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu kualitas, akses dan keadilan, otonomi (DIKTI, 2003). Agar perguruan tinggi dapat memiliki organisasi yang sehat, sebagaimana yang diharapkan DIKTI, maka budaya organisasi perguruan tinggi, paling tidak harus mengacu pada faktor-faktor tersebut. Dari ketiga faktor tersebut, dapat diturunkan nilai-nilai yang dapat dikembangkan oleh perguruan tinggi, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Salah satu nilai (*value*) yang saat ini banyak dikembangkan oleh perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain adalah nilai-nilai kewirausahaan, *lifelong value*. Nilai ini akan sangat mendukung terbentuknya *knowledge-based economy*

sebagai basis peningkatan daya saing bangsa, yang juga menjadi salah satu indikator kualitas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan oleh DIKTI (DIKTI, 2003).

Menghadapi era dengan lingkungan yang *hyper-competitive*, perguruan tinggi dituntut untuk menjadi suatu organisasi yang mampu merespon perubahan yang terjadi. Apabila perguruan tinggi akan merespon perubahan menuju organisasi *entrepreneurial*, maka terdapat lima kondisi yang diperlukan yaitu: (1) memperkuat sistem pengelolaan, (2) memperluas pengembangan unit-unit, (3) diversifikasi sumber pendanaan, (3) mendorong bidang akademik, dan (4) budaya kewirausahaan yang terintegrasi (Clark, 1998 dan Clark, 2003).

Untuk memperkenalkan kewirausahaan, perguruan tinggi tidak bisa hanya menghimbau mahasiswa untuk memulai membuka usaha atau melakukan aktivitas kewirausahaan lainnya. Perguruan tinggi harus menciptakan budaya yang kondusif untuk melaksanakan aktifitas kewirausahaan, dimana peserta yang terlibat dalam aktifitas tersebut dapat memiliki sikap positif terhadap wirausaha (Sondakh and Rajah, 2006). Dalam mengembangkan budaya kewirausahaan, suatu organisasi tidak hanya harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan adil, dan mengkomunikasikannya secara baik, tetapi kebijakan dan prosedur juga harus bertujuan untuk mengantisipasi hambatan pengembangan kewirausahaan di dalam organisasi dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pengembangan kewirausahaan. Oleh karena itu, teori pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi mengusulkan pembentukan strategi tingkat tinggi yang menunjukkan tujuan universitas, memperjelas upaya universitas dalam membentuk perilaku kewirausahaan, menyediakan staf yang memiliki pengetahuan yang mendukung mereka mendirikan usaha, dan

menciptakan lingkungan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (Kirby, 2006). Untuk melaksanakan itu semua maka pada tingkat manajemen puncak harus ada pernyataan yang jelas dan tegas tentang keinginan universitas dalam pengembangan kewirausahaan dan harus ada staf atau pimpinan senior yang dapat menjadi *role model*; adanya kesatuan perencanaan di fakultas/jurusan/individu; implementasi rencana dan target selalu dimonitor; ada komunikasi dalam bentuk publikasi dan diseminasi strategi; ada dukungan dalam bentuk fisik (laboratorium usaha, inkubator bisnis, *science park*, ruang pertemuan, fasilitas komputer, kantor pelayanan, dan pendanaan) maupun non fisik (pelatihan, pelayanan dan konsultasi, akses eksternal, dukungan teknis dan manajemen); pengakuan dan pemberian hadiah; ketersediaan organisasi yang mendukung pengembangan kewirausahaan misalnya dibentuk pusat pengembangan kewirausahaan; dan dilakukannya promosi dalam bentuk kompetisi perencanaan usaha.

Dengan demikian, menciptakan budaya kewirausahaan merupakan pekerjaan yang sangat kompleks yang memerlukan usaha dan dedikasi dari beberapa personil yang peduli dan memiliki komitmen mengembangkan budaya kewirausahaan. Para personil tersebut dapat berasal dari kalangan industri atau praktisi bisnis/wirausaha, akademisi dan pemerintah (Vickers, Salamo, Loewer, Ahlen, 2001). Bagi perguruan tinggi yang benar-benar memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan budaya kewirausahaan, maka pilihan menjadi *entrepreneurial university* dapat menjadi salah satu strategi, karena dengan menjadi *entrepreneurial university* maka semua komponen universitas, mulai dari visi, misi, tujuan, strategi, program dan 'kehidupan' universitas berbasiskan *entrepreneurially driven*.

Sejak tahun 2001, DIKTI telah melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa

(PKM) yang merupakan salah satu bentuk upaya yang ditempuh oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Ditjen Dikti dalam meningkatkan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. Salah satu kegiatan yang ditawarkan dalam Program Kreativitas Mahasiswa adalah PKM Kewirausahaan (PKMK). Program kegiatan yang disiapkan oleh DIKTI merupakan program stimulan awal dalam pengembangan budaya kewirausahaan. Kegiatan berikutnya adalah menjadi tanggungjawab masing-masing perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi dapat mengembangkan sistem seleksi dan pendanaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi (DIKTI, 2006).

Implementasi syariah dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang ekonomi adalah indikator bahwa umat Islam mulai sadar akan kehidupan yang sejahtera secara berjamaah baik di dunia maupun di akhirat menuju suatu peradaban tijaroh. Integrasi dan istiqomah terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas bermuamalah termasuk pada sektor perbankan dan pelaku bisnis (UMKM) berimplikasi pada terbentuknya tatanan ekonomi masyarakat yang beretika dan menjadikan bisnis yang tidak semata-mata mencari keuntungan materi (*profit maximation*), tetapi lebih dari sekedar profit yaitu *maximation of fahlah* yang berorientasi ke pada akhirat. Kesadaran akan nilai-nilai Islam merupakan refleksi atas terwujudnya fondasi dan pedoman untuk semua umat dalam menjalankan bisnis secara syariah pada berbagai sektor lapangan usaha dan berlaku untuk semua, karena Islam adalah agama

rahmatan lilalamin, mengutamakan kemamfaatan, keseimbangan kemudian diterapkan dalam transaksi bisnis yang diikat oleh wa'd dan akad yang berlandaskan pada A-Qur'an dan Sunnah Rosul.

Indonesia sebagai Negara muslim terbesar dan menjadikan koperasi sebagai bangun ekonomi yang sesuai berdasarkan Pancasila dan UUD 45, berimplikasi pada konsekuensi menjadikan Koperasi berbasis syariah sebagai solusi pemecahan masalah ekonomi bangsa. Temuan Sufri (2012), menunjukkan bahwa secara Nasional praktek kelembagaan ekonomi syariah semakin menemukan momentumnya. Ketika terjadi krisis, justru industri perbankan syariah semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan industri perbankan syariah cukup prospektif dalam mendorong sektor riil dan menciptakan kesetabilan ekonomi di Indonesia. Menurut Sufri (2012), masalah yang menjadi tantangan dan harus mendapatkan jawaban bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah adalah: 1) masih adanya kesan bahwa perbankan syariah belum optimal dalam mengembangkan UKKM dan Koperasi; 2) masih lemahnya prakarsa local untuk membangun sebuah tatanan ekonomi syariah yang tumbuh dari entitas masyarakat kebanyakan, diakibatkan adanya keterbatasan pemahaman dan kemampuan dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha produktif dan keterbatasan pengetahuan untuk menguatkan kelembagaan ekonomi khususnya UMKM dan koperasi yang berhubungan langsung dengan pentingnya perbankan syariah sebagai instrument pendukung kelangsungan usaha; 3) belum adanya suatu wadah yang berfungsi sebagai lembaga pemberdaya yang dapat mewujudkan kebersamaan untuk menyelesaikan problem UMKM dan Koperasi terutama berkaitan dengan keterbatasan mengakses sumber daya produksi, keterbatasan permodalan, kemampuan managerial serta

kemampuan mengakses jaringan pasar yang lebih luas sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah; 4) pentingnya wadah yang lahir dari prakarsa lokal yang yang diisyaratkan dalam bentuk Klinik Bisnis Syariah (KBS) dan Lembaga Penjaminan Pembayaran Syariah (LPPS) sebagai sebuah program prioritas dan agenda penting yang diharapkan dapat menjawab tahap demi tahap masalah klasik yang selama ini dihadapi oleh UMKM dan Koperasi sekaligus member muatan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah di dalam menjalankan sinergi dan kemitraan usaha, agar UMKM dan Koperasi dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia.

Sedangkan Ramly (2012) dalam penelitiannya yang berjudul: Sinerji Perguruan Tinggi dan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Ekonomi Syariah, menemukan bahwa kendala-kendala dalam menghasilkan SDM Ekonomi Syariah antara lain: 1) sinergi antara lembaga diklat, termasuk Perguruan Tinggi, dan Perbankan Syariah belum kohesif; 2) lembaga pendidikan dan pelatihan yang terbatas; 3) kekurangsesuaian keahlian yang dibutuhkan dengan kurikulum pendidikan dan pelatihan; 4) minat masyarakat relative masih rendah.

Sisi lain terkait dengan program Dikti di bidang kewirausahaan, mahasiswa yang pernah mengikuti seleksi Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) diterima dan didanai mulai tahun 2001 samapi dengan sekarang dari semua fakultas di Universitas Negeri Malang, tidak pernah adanya pendampingan tindak lanjut dalam menjalankan usaha bagi mahasiswa peserta program PKMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa melalui PKMK belum secara maksimal ditangani secara berkesinambungan. Padahal, kondisi pemuda produktif tentunya akan sangat berpengaruh terhadap persaingan

global, katakanlah terhadap integrasi perekonomian ASEAN. ASEAN *Economy Community* (AEC) adalah integrasi ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN, dengan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas pada akhir tahun 2015. Kondisi pemuda dan tantangan global di atas setidaknya memberikan gambaran akan perlunya memberdayakan pemuda untuk mampu produktif menciptakan lapangan kerja untuk menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan. Data menyebutkan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 28,29 juta orang di tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2013). Ditambah dengan jumlah pengangguran di atas, maka hadirnya AEC 2015 lebih merupakan tantangan bagi Indonesia dalam mewujudkan keterbukaan perekonomiannya. Namun, bukan tidak mungkin fenomena ini dan tantangan AEC kedepan dapat menghasilkan manfaat besar jika kita mampu mempersiapkan diri melahirkan banyak wirausahawan muda, khususnya wirausahawan muda terdidik. Mahasiswa sebagai bagian dari pemuda dan angkatan kerja harus didorong untuk memulai menjalankan usaha produktif.

Terkait dengan eksistensi Koperasi Mahasiswa (Kopma), hasil wawancara dengan Ketua Pengurus di Universitas Negeri Malang terdapat dua kendala yang dihadapi. Pertama bidang usaha simpan pinjam tidak berjalan dan saat ini sudah ditutup, sedangkan kebutuhan anggota untuk menutupi biaya hidup bagi mereka yang mengalami keterlambatan kiriman biaya hidup dari orang tua sangat dibutuhkan para anggota. Kedua, bagi anggota yang telah memiliki usaha dan sudah berjalan Kopma di

Universitas Negeri Malang tidak dapat membantu permodalannya. Bidang usaha di Universitas Negeri Malang antara lain mini market, foto copy, rental computer dan kantin sampai saat ini masih dikelola sesuai aturan koperasi konvensional.

Ekonomi syariah menganut paham ekonomi keseimbangan, dan salah satu implementasi ekonomi syariah adalah BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Di Indonesia lebih dikenal sebagai koperasi syariah. Dalam satu dekade terakhir, BMT mampu dengan cepat menyentuh lapisan masyarakat kelas bawah dengan perannya yang sangat vital mendukung tumbuhnya sektor UMKM di Indonesia ini. BMT mampu memberikan pilihan lain yang menguntungkan dibandingkan lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, karena belakangan mulai berani memberikan plafon pinjaman kepada para anggotanya dalam jumlah minimal Rp 500 ribu. Hal ini tentunya berbeda dengan lembaga keuangan bank microfinance yang rata-rata minimalnya Rp 4 juta, pilihan minumun pinjaman ini dimaksudkan agar BMT mampu menyerap sebanyak-banyaknya calon anggota (peminjam). (CISFED, 2012)

Seiring dengan perkembangan koperasi syariah atau yang biasa dikenal *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah badan keuangan non bank yang berbadan hukum koperasi. Secara terminologis Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan-kembangkan bisnis mikro berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Kegiatan BMT di antaranya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas dan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong anggota untuk mau menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. (Amalia, 2005) Adapun sifat dari BMT adalah terbuka, independen, tidak parti-

san, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Untuk membangun semangat berwirausaha mahasiswa dan upaya mengatasi permasalahan yang ada dalam tubuh Kopma Universitas Negeri Malang, maka memulai Koperasi Syariah yang dikelola oleh para mahasiswa adalah pilihan terbaik. Karena yang menjalankan unit usaha keuangan adalah mahasiswa anggota Kopma Universitas Negeri Malang, maka diharapkan akan timbul kepercayaan yang besar dari Bank Syariah untuk membantu permodalannya. Selain itu, karena tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap ekonomi syariah khususnya Koperasi Syariah masih minim. Maka, upaya sosialisasi produk ekonomi syariah perlu diupayakan segenap mungkin. Menggerakkan minat mahasiswa agar mau terjun di dunia bisnis syariah haruslah melalui suatu "*condition of thinking proses*", seperti: kuliah umum, mata kuliah reguler yang dapat diambil oleh mahasiswa dari fakultas manapun, seminar, diskusi, dan lain-lain. Setelah Koperasi Syariah bisa berjalan dan sudah ada anggota yang mendapatkan pembiayaan terhadap unit usahanya. Maka perlu adanya pendampingan dalam proses menjalankan usaha, agar jika sewaktu-waktu anggota yang mendapatkan pembiayaan mengalami kendala dalam usahanya maka Koperasi Syariah dapat memberikan masukan yang membangun dalam mengatasi masalah yang dialaminya tersebut. Tidak hanya itu, untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya penyalahgunaan uang, maka Koperasi Syariah perlu melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk membiayai kembali atau tidak membiayai dikemudian hari.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model Koperasi Syariah dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Negeri

Malang. Dengan harapan jangka panjang dapat menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing Universitas Negeri Malang. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai: Mengeksplorasi model Koperasi Syariah yang diterapkan di Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO), Koperasi BMT-UGT Sidogiri yang menjadi kasus dalam penelitian ini, kondisi Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Mengembangkan model Koperasi Berbasis Syariah untuk didesiminasikan di Koperasi Mahasiswa di kampus Universitas Negeri Malang.

METODE

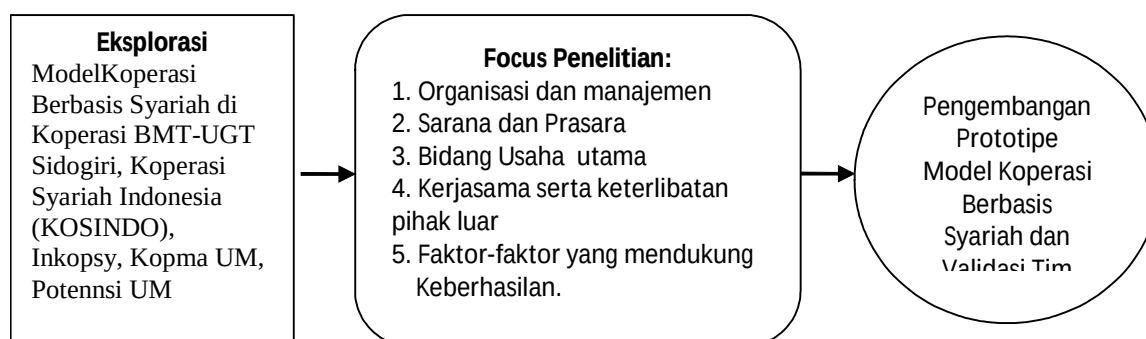
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model Koperasi Syariah dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha mahasiswa di lingkungan kampus. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan strategi rancangan studi kasus untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena model Koperasi Berbasis Syariah. Studi kasus dapat dimaknai sebagai penelitian secara intensif dari satu kasus yang bertujuan untuk menjelaskan kasus yang lebih luas (populasi). Studi kasus yang dirancang adalah multiple case studies (Gerring, 2007).

Berdasarkan fenomena yang ada akan diidentifikasi variabel-variabel yang terkait dalam pengembangan model Koperasi Berbasis Syariah. Hasil temuan variabel-

variabel tersebut, selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk pengembangan model Koperasi Berbasis Syariah yang dirancang. Berikut adalah gambar rancangan penelitian.

Penelitian dilakukan di Koperasi Berbasis Syariah yang dipilih sebagai kasus untuk mengungkap fenomena pengembangan Model Koperasi Berbasis Syariah. Peneliti menetapkan *social situation* yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial dalam penelitian meliputi: 1) tempat penelitian, yakni Koperasi Syariah yang memiliki visi/misi dalam menjalankan operasinya, 2) pelaku yang diteliti, yang kemudian ditetapkan sebagai sumber data (informan penelitian), yakni Ketua pembina dan ketua Pengurus, ketua Pengawas Koperasi Syariah, 3) aktivitas yang diteliti adalah aktivitas menjalankan bidang usaha berbasis syariah termasuk kerjasama dengan pihak swasta. Berdasarkan kriteria situasi sosial tersebut lokasi penelitian yang dipilih adalah Koperasi UGT Sidogiri Pasuruan, Koperasi Syariah Masalah Sidogiri Pasuruan, Induk Koperasi Syariah Jakarta, Koperasi Mahasiswa UM.

Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah tiga tokoh utama yang merepresentasikan sosok manajemen koperasi syariah, meliputi Ketua Pembina dan Ketua Pengurus, ketua Pengawas, Direktur bisnis



Gambar 1. Rancangan Penelitian

Koperasi Syariah, pembina koperasi. Para informan dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman, serta memiliki perspektif ke depan tentang Koperasi Syariah. Dengan demikian, peneliti akan dapat memperoleh informasi yang diperlukan. pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) mendalam, arsip dokumen, observasi partisipasi, dan pengamatan langsung. Jenis interview yang dilakukan adalah *semistructured* interview, dimana selama interview peneliti dipandu oleh panduan interview, namun peneliti juga merespon munculnya pandangan responden dan ide-ide baru yang muncul selama interview berlangsung.

Keabsahan atau validasi data kualitatif ini dilakukan peneliti melalui *triangulasi*, *member check*, *audit trail*. Triangulasi merupakan upaya untuk melihat fenomena dari beberapa sudut, melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan teknik. Triangulasi dilakukan kepada ketua pembina, ketua pengurus, ketua pengawas dan direktur bisnis koperasi syariah. *Membercheck* adalah mengecek kebenaran data dengan cara mengem-balikan data tersebut kepada sumber data untuk diperiksa kebenaran. Ada dua tahap memberchek yang peneliti lakukan yakni: dilakukan segera setelah data masuk saat wawancara dan observasi, dan setelah data rekaman ditranskrip. Audit trail adalah upaya memeriksa kesesuaian antara temuan peneliti dengan data yang terhimpun melalui pelacakan terhadap catatan-catatan lapangan, metode pengumpulan dan teknik analisisnya. Dalam penelitian ini *audit trail* terbuka untuk siapapun. Pengamatan terus menerus peneliti lakukan agar dapat melihat fenomena pada latar penelitian secara cermat, terinci dan mendalam.

Tahapan analisis data kualitatif ini meliputi transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan, dan koding. Langkah-langkah pelaksanaan analisis data meliputi: pengumpulan data, transkripsi, pengorganisasian dan

reduksi data, koding data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau proposisi. Koding untuk mengidentifikasi kategori dan tema, kemudian mengedit informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kategori dan tema, dan menginterpretasikan informasi sehingga dapat menyajikan fenomena dengan jelas dan bermakna. Kategori yang dikembangkan adalah organisasi dan manajemen; kegiatan utama Koperasi Syariah, kegiatan pendukung atau kegiatan lanjutan dari kegiatan utama; dan kerjasama serta keterlibatan pihak luar (UKM, praktisi bisnis atau lembaga lain) dalam kegiatan usaha koperasi syariah. Kemudian atas dasar analisis data tersebut dikembangkan prototipe pengembangan model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah di lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Prototipe koperasi mahasiswa berbasis syariah tersebut selanjutnya disajikan dalam forum *Focused Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan berkolaborasi antara tim peneliti dengan Tim Ahli (bidang Koperasi, bidang kewirausahaan, bidang ekonomi syariah) yang sekaligus bertindak sebagai validator, Pembina Koperasi Mahasiswa dan Pengurus Koperasi Mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil ini disajikan temuan berdasarkan perspektif manajemen kelembagaan dan bidang usaha koperasi pada seting penelitian. Atas dasar temuan dikembangkan sebuah model koperasi syariah mahasiswa.

A. Hasil Eksplorasi Profil Koperasi Syariah

1. Koperasi Syariah UGT Sidogiri Pasuruan

a. Perspektif Manajemen Kelembagaan

Koperasi “USAHA GABUNGAN TERPADU” PONDOK PESANTREN SIDOGIRI berkedudukan di Jl. Sidogiri Barat

RT 03 RW 02, Desa Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa timur. Wilayah keanggotaan Koperasi meliputi seluruh Wilayah Jawa Timur. Visi Koperasi UGT Pasuruan : “Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam. Terwujudnya budaya *ta’awun* dalam kebaikan dan ketaqwaan di bidang sosial ekonomi. Misi koperasi adalah: 1) menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi; 2) menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah; 3) meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota; d) melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

Unsur kelengkapan kelembagaan terdiri atas Pengurus Koperasi Syariah UGT (Ketua, Wakil ketua, sekretaris, bendahara), Pengawas (Pengawas syariah, pengawas Manajemen, Pengawas Keuangan), Pengelola (Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan, Direktur Kepatuhan). Anggota Koperasi adalah BMT yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

b. Perspektif Bidang Usaha

Produk dan Jasa Koperasi UGT meliputi produk-produk tabungan, pembiayaan dan jasa-jasa perbankan. Produk-produk tabungan/simpanan yang ditawarkan diantaranya: 1) Tabungan Umum, 2) Tabungan Haji, 3) Tabungan Umrah, 4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri, 5) Tabungan Pendidikan, 6) Tabungan Kurban. Semua tabungan tersebut menggunakan akad tabungan didasarkan pada prinsip syariah *mudharabah musytarakah*. Disamping itu ada **Tabungan Tarbiyah**, yakni tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan

dilengkapi dengan asuransi. Juga menerima produk jasa **tabungan berjangka**, yakni tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. **Tabungan MDA berjangka plus**, tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Mudharabah dan musytarakah adalah bentuk akad mudharabah di mana pengelola (*mudharib/BMT*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad ini merupakan perpaduan dari akad Mudharabah dan akad musytarakah. BMT sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama anggota. BMT sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytarik*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh BMT sebagai musytarik dibagi antara BMT sebagai mudharib dengan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila terjadi kerugian maka BMT sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan. BMT boleh Tabarru’ menanggung kerugian anggota sesuai porsi modal anggota

Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan meliputi: 1) **UGT-GES (Gadai Emas Syariah)**, fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad rahn bil ujah; 2) **UGT-MUB (Modal Usaha Barokah)**, fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mudharabah/musytarakah*) atau jual beli (*murabahah*); 3) **UGT-MTA (Multi Guna Tanpa Agunan)**, fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau berbasis sewa (*Ijarah & Kafalah*); 4) **UGT-KBB (Kendaraan**

Bermotor Barokah), fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*). **UGT-PBE (Pembelian Barang Elektronik)**, fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Jenis barang elektronik yang bisa diajukan adalah: Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas); Bergaransi (Pabrik atau Toko); Barangnya marketable seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik. **UGT-PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)**, fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh. **UGT-MJB (Multi Jasa Barokah)**, fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*Bai' al Wafa* atau *Ba'i* dan *IMBT*) atau berbasis sewa (*Ijarah* atau *Rahn Tasjili*). **UGT-MGB (Multi Griya Barokah)**, adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murabahah*, *bai' maushuf fiddhimmah* atau *istishna'*) atau multi akad (*murabahah* dan *ijarah* paralel). Penggu-

naan, pembelian rumah jadi, baru atau bekas (*akad murabahah*); Pembangunan rumah (*akad istishna'* atau *bai' maushuf fiddhimmah*); beli tanah kavling dan bangun rumah (*Murabahah* dan *Istishna'/Bai Maushuf Fiddhimmah*); Beli tanah kavling (*Murabahah*); Renovasi rumah (*Multi akad Murabahah* dan *Ijarah* paralel). **UGT-MPB (Modal Pertanian Barokah)** fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) atau multi akad (*Murabahah* dan *Ijarah* paralel atau *Bai' al Wafa* dan *Ijarah*).

c. Perspektif Mitra Usaha

Koperasi UGT Pasuruan memiliki Mitra kerjasama. Mitra yang bekerja sama terdiri dari mitra lembaga, mitra perbankan dan mitra lembaga non perbankan. Mitra kerjasama yang berbentuk lembaga non keuangan diantaranya: 1) Pondok Pesantren Sidogiri; 2) Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri; 3) Ikatan Alumni Santri Sidogiri; 4) Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri; 5) Koperasi BMT-MMU Sidogiri; 6) Koperasi Agro Sidogiri; 7) BPR Syariah UMMU Bangil; 8) LAZ & L-KAF Sidogiri; 9) Buletin SIDOGIRI; 10) Pustaka Sidogiri; 11) Tazkia Institute, Bogor.

Mitra kerjasama Perbankan Syariah diantaranya: 1) Bank Syariah Mandiri; 2) Bank Panin Syariah; 3) Bank BNI Syariah; 4) Bank BRI Syariah; 5) Bank Muamalat Indonesia; 6) Bank Bukopin Syariah; 7) Bank Danamon Syariah; 8) Bank BCA Syariah. Mitra kerjasama Non-Perbankan, diantaranya: 1) INKOPSYAH BMT Jakarta; 2) PT. Permodalan BMT Ventura; 3) LPDB_KUMKM; 4) PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia; 4) PT VALue Stream Indonesia; 5) PT Nagakom Indonesia; 6) ABISINDO; 7) PT Andelink Duta Indonesia; 8) PT Nurani Travel; 9) PT Asyky.

2. Profil Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) Jakarta

a. Perspektif Manajemen Kelembagaan

Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) merupakan gerakan Koperasi Syariah berjenis Koperasi Sekunder tingkat nasional dan memiliki strategi menumbuh kembangkan anggotanya yaitu BMT atau KJKS yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Keberadaan Inkopsyah BMT ini sangat diharapkan memiliki fungsi sharing yaitu memberikan kontribusi yang tinggi kepada anggota terutama untuk mengoptimalkan usaha melalui mediasi manajemen, keuangan (sumber dana) dan juga advokasi lainnya.

Inkopsyah beralamat kantor di Jalan Raya Pondok Gede No. 1 RT 06/01 Lubang Buaya, Cipayung Jakarta Timur. Legalitas Inkopsyah termaktub dalam dokumen tersebut diantaranya :Koperasi sekunder Tingkat nasional, SK Menteri Koperasi No. 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 dan Akta Perubahan SK Menegkop dan UKM No.20/PAD/Meneg/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 serta Akta pernyataan keputusan rapat koperasi Induk Koperasi Syariah BMT No. 17 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan notaris Ryan Candra, SH. Mkn. TDP : 0904.2.52.00759 sd November 2013, SIUP : 188/13-1.824

Visi Inkopsyah adalah: “Menjadi lembaga APEX bagi BMT di Indonesia yang mandiri, mengakar dan sehat, dari oleh dan untuk anggota dalam layanan pembiayaan dan pendampingan teknis, serta membangun jaringan usaha yang kuat”. Misi Inkopsyah, antara lain: a) memberikan bagi hasil yang layak dan proporsional kepada anggota dan penyerta modal lainnya; b) menghasilkan kepuasan yang prima atas layanan bisnis anggota dan non anggota; c) berperanserta dalam gerakan merubah ekonomi ribawi menjadi sistem ekonomi syariah; d) memfasilitasi pembiayaan dan likuiditas suatu gerakan koperasi syariah dan BMT.

Struktur kelengkapan koperasi Inkopsyah terdiri atas Pembina, Pengawas, Pengurus. Disamping kelengkapan organisasi koperasi, Inkopsyah memiliki direktur bisnis. Wilayah kerja meliputi 28 propinsi dengan anggota sebanyak 439 BMT. BMT yang ingin menjadi anggota Inkopsyah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya : a) lembaga keuangan mikro berbadan hukum Koperasi dan menggunakan prinsip utama operasionalnya Syariah; b) mengajukan permohonan secara tertulis; c) melampirkan dokumen resmi sahnya perkoperasian; c) mematuhi peraturan dan keadministrasian yang ditetapkan.

Untuk menjadi anggota APEX BMT diperlukan syarat-syarat lagi diantaranya : 1) mengajukan permohonan secara tertulis; 2) anggota Inkopsyah; 3) Surat Persetujuan dari Pengurus dan disahkan oleh RAT; 4) mematuhi peraturan dan keadministrasian APEX BMT.

b. Perspektif Bidang Usaha

Inkopsyah memiliki program utama diantaranya : 1) menjadikan BMT sebagai salah satu jenis LKM unggulan dan bahkan sebagai lembaga intermediasi terpenting dalam pemberdayaan masyarakat yakni menumbuh-kembangkan para pengusaha mikro dan pengentasan kemiskinan; 2) menjadikan BMT sebagai wahana kepercayaan masyarakat, pemerintah, donor dan para investor lainnya serta juga sebagai perekat jaringan antar ummat Islam; 3) menjadikan BMT sebagai wahana terpenting dan efektif dalam pelayanan masyarakat melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal.

Produk dan jasa Inkopsyah diantaranya : 1) penghimpunan Dana Anggota dan Penyertaan; 2) Penyaluran Dana berupa pembiayaan modal kerja dan pembiayaan likuiditas; 3) jasa optimalisasi peran APEX; 4) Investasi Mudharabah dengan bagi hasil menarik; 5) pembiayaan Mudharabah.

Fungsi dari APEX BMT sendiri diantaranya : 1) melakukan penghimpunan dana (*pooling of funds*) dari anggota Apex; 2) menyediakan fasilitas assistance berupa pembiayaan (*working capital*) atau membantu mengatasi mismatch anggota Apex; 3) membantu sistem penjaminan produk-produk penghimpunan dana (seperti LPS); 4) membantu sistem penjaminan pembiayaan bagi produk-produk penyaluran dana yang ditentukan bersama oleh para anggota Apex; 5) memberikan jasa pelayanan sistem penyelesaian akhir hutang piutang atau disebut dengan istilah *settlement*; 6) memfasilitasi anggota dalam mencari sumber dana-dana, yang berasal dari berbagai sumber di dalam maupun luar negeri (*wholesaler*); 7) membantu pemasaran produk dan jasa anggota APEX BMT.

c. Perspektif Mitra Usaha

Untuk mewujudkan visi dan misinya dalam melakukan usaha Inkopсыah memiliki mitra usaha. Inkopсыah bekerja sama dengan BUMN dan Lembaga Keuangan Bank maupun lembaga keuangan non bank.

3. Koperasi Mahasiswa UM

a. Perspektif Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 487 tahun 2001 tentang pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi, menunjukkan bahwa Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang disingkat KOPMA UM didirikan di Malang tanggal 3 Oktober 1985. Alamat Jl Surabaya 6, Kec. Klojen Malang, Jawa Timur. Wilayah keanggotaan meliputi mahasiswa Universitas Negeri Malang. KOPMA UM bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan mahasiswa/ masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran KOPMA UM adalah sebagai sarana (wahana pembinaan, pembimbing dan penggerak) insan koperasi dikalangan mahasiswa dalam lingkungan/ wilayah Universitas Negeri Malang, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan mahasiswa/masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. KOPMA berperan serta secara aktif dalam usaha mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan mahasiswa/masyarakat. KOPMA melaksanakan prinsip koperasi sebagai: a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota, d) Kemandirian, e) Pendidikan perkoperasian, f) Kerjasama antar Koperasi.

Unsur kelengkapan organisasi terdiri atas Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pembina. Tentang keanggotaan koperasi, ditegaskan bahwa yang dapat menjadi anggota KOPERASI adalah Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Keanggotaan dinyatakan sah jika telah melunasi/memenuhi Simpanan Pokok dan dicatat dalam Buku Anggota KOPERASI. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada siapapun dengan cara apapun. Anggota KOPERASI adalah pemilik sekaligus pengguna jasa KOPERASI. Perorangan yang ingin mendapatkan pelayanan dari KOPERASI atau diperlukan oleh KOPERASI dan ingin menjadi anggota, akan tetapi kurang memenuhi persyaratan Anggaran Dasar, dapat diterima menjadi anggota Luar Biasa.

Anggota KOPMA berkewajiban: mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh KOPERASI; mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan; memelihara nama baik dan kebutuhan KOPERASI pada umumnya, melaporkan kepada Pengurus KOPERASI tentang masalah dan kejadian yang mempengaruhi kelancaran jalannya KOPERASI. Anggota berhak untuk: Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota Koperasi; Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar KOPERASI; Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di dalam maupun di luar-Rapat Anggota KOPERASI baik diminta maupun tidak diminta; Memanfaatkan setiap jasa KOPERASI dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan KOPERASI menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Keanggotaan Koperasi berakhir karena: Meninggal dunia, Atas permintaan sendiri; Diberhentikan sementara oleh Pengurus karena melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, merugikan kepentingan KOPERASI dan atau tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota; Diberhentikan oleh Rapat Anggota; Bagi anggota yang diberhentikan sementara dapat mengajukan pembelaan diri yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Rapat Anggota Tahunan KOPERASI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

Terkait pengurus koperasi, Pengurus dipilih dari dan oleh anggota KOPERASI dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Yang dipilih menjadi anggota pengurus adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat antara lain: Memiliki kejujuran dan keterampilan kerja, Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang. Nama-nama pengurus harus dicatat/ dibukukan dalam buku daftar pengurus. Pengurus bertugas untuk: Mengelola KOPERASI dan usahanya; Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja KOPERASI, Menyelenggarakan Rapat Anggota KOPERASI; Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, Memelihara buku daftar Anggota dari Pengurus/Pengawas. Pengurus bertanggungjawab mengenai semua kegiatan pengelolaan KOPERASI dan usahanya kepada Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota Luar Biasa. Pengurus KOPERASI dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus. Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus, hubungan antara pengelola usaha dengan pengurus KOPERASI merupakan hubungan kerja atas dasar pendekatan perikatan.

Terkait dengan pengawas, Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota KOPERASI dalam Rapat Anggota. Anggota Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota, masing-masing mempunyai masa jabatan 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun. Anggota Pengawas beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang yang tidak menjadi anggota Pengurus. Pengawas bertanggung jawab terhadap Rapat Anggota. Pengawas Berwenang untuk: Meneliti pembukuan serta catatan yang ada pada KOPERASI Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas berhak untuk: Menghadiri semua Rapat Anggota; Menghadiri semua Rapat Pengurus atas undangan Pengurus; Menyampaikan saran dan teguran kepada Pengurus demi perbaikan organisasi dan kegiatan usaha KOPERASI.

Terkait Pembina KOPERASI, Rapat Anggota dapat mengangkat orang bukan

anggota yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam usaha Koperasi untuk menjadi Pembina KOPERASI. Pembina KOPMA tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberi imbalan jasa. Pembina KOPERASI tidak mempunyai suara dalam Rapat Anggota atau Rapat Pengurus. Pembina KOPERASI memberi saran atau anjuran pada pengurus untuk kemajuan KOPERASI.

b. Bidang Usaha Koperasi

Terkait usaha dan permodalan. Untuk mencapai tujuannya KOPERASI bergerak dalam Bidang Usaha, yakni: melakukan usaha di segala kegiatan ekonomi, baik yang berhubungan langsung-maupun tidak langsung dengan kebutuhan dasar Anggota KOPERASI, Sub bidang jasa yang bias diusahakan meliputi unit - unit usaha: Perkreditan / simpan pinjam, Wartel, Foto Copy, Rental Komputer, Usaha lainnya yang terkait Sub bidang perdagangan yang meliputi unit-unit usaha: Cafeteria, Mini Market, Kantin Cwie Mie, Mini Café, Usaha lainnya yang terkait Sub Bidang usaha Lainnya dilakukan oleh KOPERASI baik langsung maupun tidak langsung untuk seluruh anggota. Kerjasama dengan Pihak ketiga baik di dalam maupun di luar wilayah keanggotaan. Apabila dipandang perlu KOPERASI dapat mendirikan perwakilan baik didalam maupun di luar wilayah keanggotaan sesuai dengan kebutuhan.

Modal KOPERASI terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok; Simpanan Wajib; Dana Cadangan; Hibah dan atau sumbangan yang tidak mengikat (donasi). Modal pinjaman dapat berasal dari Anggota; Koperasi lainnya dan atau anggotanya; Bank dan Lembaga Keuangan lainnya; Penerbitan Obligasi atau surat hutang lainnya; Sumber lain lainnya. KOPERASI dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Besarnya Simpanan Wajib diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya. Simpanan Pokok dan atau Simpanan Wajib besarnya sewaktu-waktu dapat berubah ditetapkan oleh Rapat Anggota. Perubahan tersebut tidak dapat kurang dari besarnya Simpanan Pokok dan atau Simpanan Wajib sebelumnya. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.

Terkait dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU adalah Pendapatan hasil usaha dan pendapatan lainnya yang diperoleh KOPERASI dalam Satu Tahun Buku, dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam Tahun Buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha diperoleh dari ; Usaha yang diselenggarakan untuk anggota KOPERASI . Usaha yang diselenggarakan bukan anggota KOPERASI . Sisa Hasil Usaha KOPERASI digunakan untuk Dana Cadangan, untuk Anggota, Sebanding dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing Anggota serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh untuk anggota KOPERASI diperuntukkan; 40 % Dana Cadangan; 20 % untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha KOPERASI untuk memperoleh sisa pendapatan; 12,5 % untuk anggota menurut perbandingan simpanannya; 7,5 % untuk dana pengurus; 5 % untuk dana karyawan; untuk dana pendidikan KOPERASI; 5 % untuk dana sosial. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dan usaha yang diselenggarakan oleh bukan anggota diperuntukkan: 75 % untuk dana cadangan; 7,5 % untuk dana pengurus; 7,5 % untuk dana karyawan; 5 % untuk dana pendidikan KOPERASI, 5 % untuk dana sosial. Dana Pendidikan dan Dana Sosial digunakan sesuai dengan Rencana Kerja sedangkan— Dana Pengurus dan Dana Karyawan diatur oleh Pengurus.

c. Perspektif Mitra Usaha

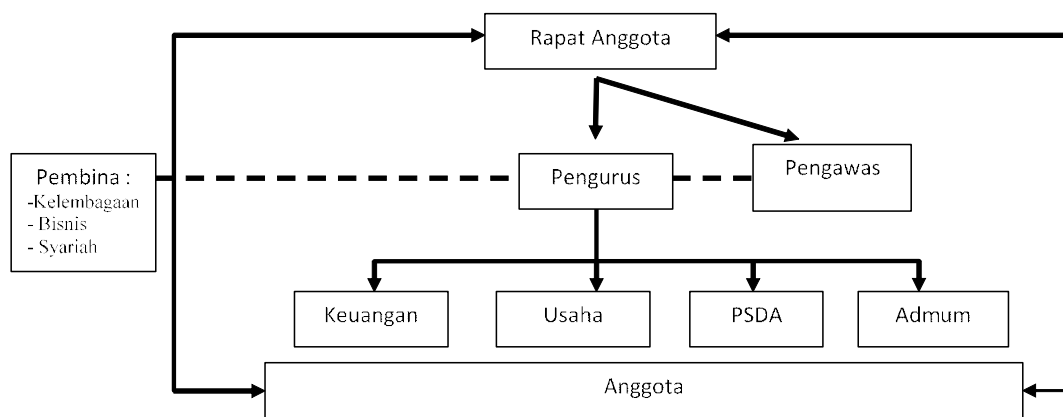
Bidang Organisasi melaksanakan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan dari ketrampilan Pengawas, Pengurus, Anggota, Karyawan KOPERASI dan anggota masyarakat. Melaksanakan pembinaan Anggota agar memiliki wawasan perkoperasian yang-luas, yang mencerminkan sikap mental Koperasi seutuhnya. Mengadakan kerjasama yang saling profesi dan Gerakan Koperasi lainnya di dalam dan di luar wilayah keanggotaan guna pengembangan Gerakan KOPERASI dan kes¹jahteraan anggota. Demikian juga, dalam melaksanakan usaha, pengurus dan pengelola dapat melakukan kerjasama yang menguntungkan bagi kemajuan dan kemakmuran KOPMA.

B. Model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah

Strategi pengembangan model koperasi mahasiswa berbasis syariah di lingkungan kampus UM, didasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (analisis SWOT). Berdasarkan hasil eksplorasi terkait profil koperasi syariah dan kondisi riil KOPMA UM, maka dikembangkan Model Koperasi Mahasiswa berbasis Syariah yang ditekankan pada aspek kelembagaan dan bidang usaha. Model ini didasarkan pada abalisis SWOT dengan memperhatikan

Strengths, weakness, opportunities, trats. *Streghths* (kekuatan) yang dimiliki KOPMA antara lain: ada matakuliah kewirausahaan, matakuliah ekonomi syariah, pusat penelitian ekonomi dan kewirausahaan, laboratorium perbankan syariah, lembaga dakwah kampus, kajian muslim study. *Weakness* (kelemahan) KOPMA, antara lain: terbatasnya ketrampilan SDM bidang keuangan dan ekonomi syariah, minimnya pengetahuan mahasiswa terkait ekonomi syariah, kurangnya dukungan lembaga pada KOPMA. *Opportunities* (peluang), antara lain: Sinergi dengan Bank Syariah, senengi dengan pencinta kewirausahaan, senengi dengan pusat penelitian dan pengabdian bidang ekonomi kewirausahaan, kebutuhan hidup mahasiswa, sinergi dengan inkopsyah dan Koperasi syariah yang sudah ada. *Threats* (Tantangan) antara lain, maraknya kantin dalam kampus, keberadaan KPRI di tenggan kampus, Penyalahgunaan pinjaman untuk kepentingan pribadi.

Unsur kelengkapan kelembagaan Model Koperasi Mahasiswa berbasis syariah terdiri atas RAT, Pengurus ((Ketua, Wakil ketua, sekretaris, bendahara), Pengawas (Pengawas syariah, pengawas Manajemen, Pengawas Keuangan), Pengelola Usaha (Kantin/kafetria, Konvensi, Souvenir khas UM). Berikut ini gambar model kelembagaan Koperasi Mahasiswa berbasis Syariaah.



Gambar 3. Struktur Organisasi KOPMA UM berbasis Syariah

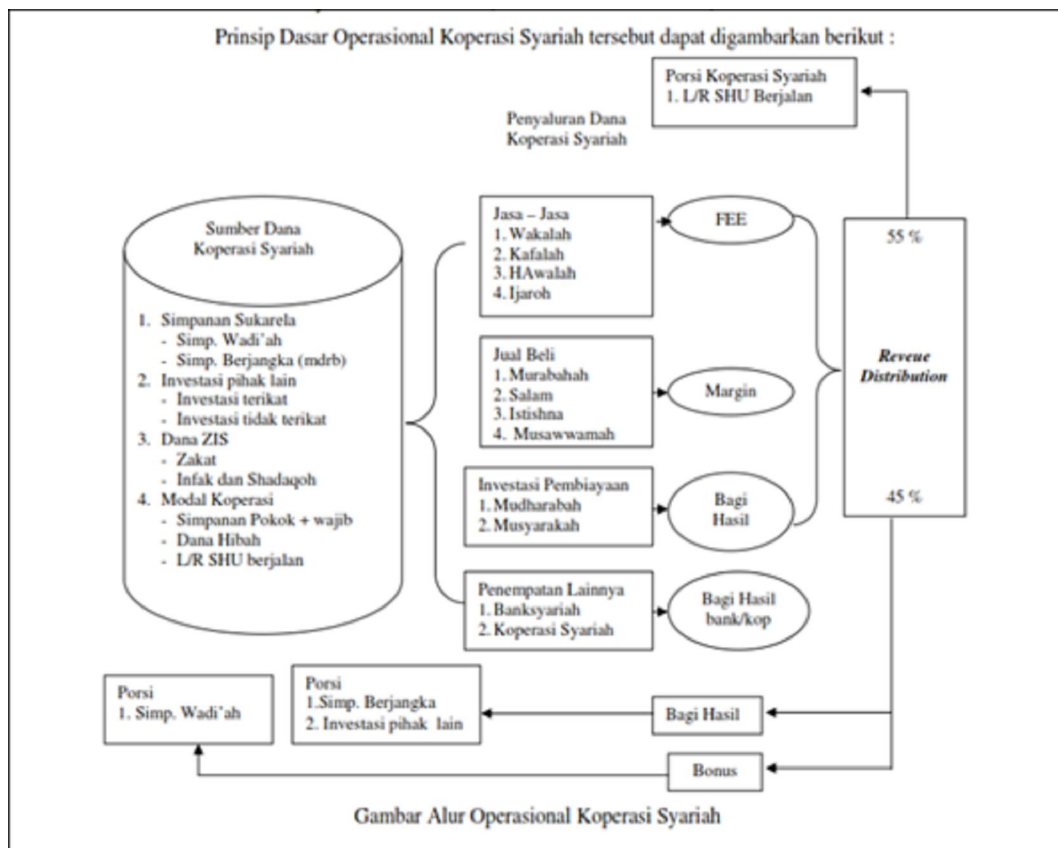
Keterangan:

1. Rapat anggota. Rapat anggota merupakan kekuasaan. Keanggotaan koperasi didasarkan pada AD-ART Koperasi
2. Pengurus, dipilih oleh anggota dalam RA Tahunan. Pengurus terdiri atas Ketua umum, ketua bidang, dan wakil ketua bidang,
3. Pengawas, dipilih oleh anggota dalam RAT, terdiri atas Pengawas Syariah, Pengawas kelembagaan, pengawas bisnis.
4. Pembina, dari unsur Dinas Koperasi, dan UM melibatkan dosen ahli ekonomi syariah, dan kewirausahaan.

Keanggotaan di Koperasi Syari'ah mahasiswa menurut anggaran dasar koperasi dibagi menjadi tiga status keanggotaan, yang pertama adalah anggota biasa yang kedua adalah calon anggota, dan yang terakhir adalah anggota luar biasa. Anggota biasa merupakan orang-orang yang sudah melunasi simpanan

pokok dan telah terdaftar di koperasi, calon anggota adalah mereka-mereka yang belum melunasi simpanan pokok di koperasi namun sudah mendaftar atau mengajukan diri menjadi anggota koperasi. Sedangkan anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus sebagai warga UM bukan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan koperasi syariah mahasiswa UM, bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi namun tidak memenuhi semua persyaratan sebagai anggota.

Sedangkan dalam bidang usaha prinsip dasar operasional koperasi syariah meliputi sumber dana dan penggunaan dana. Sumber dana koperasi syariah terdiri atas: simpanan sukarela, dana ZIS, investasi pihak lain, modal koperasi. Penyaluran dana dapat melalui jasa, jual beli, dan lain-lain. Operasional usaha koperasi syariah ditunjukkan sebagaimana gambar 3 berikut:



Sesuai FGD yang melibatkan para validator ahli, penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah model Koperasi Mahasiswa berbasis Syariah, khususnya menyangkut perspektif manajemen kelembagaan dan manajemen bisnisnya. Terkait dengan manajemen kelembagaan, keberadaan Koperasi Mahasiswa di UM berada pada Unit Kegiatan Mahasiswa yang berada dalam pembinaan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan. Sementara itu, Operasional Koperasi sebagai badan usaha berada dalam pembinaan dinas koperasi dan UMKM. Keanggotaan koperasi didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan Dinas Koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk pengelolaan koperasi dan bertanggungjawab kepada anggota. Demikian juga, keberadaan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan bertanggungjawab kepada anggota. Hal ini didasarkan pada AD/ART yang disahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Dalam bidang bisnis, agar sesuai dengan syariah, maka ditunjuklah atau diangkatlah Pembina yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap perkembangan koperasi dan ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan program dikti untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dibidang kewirausahaan. Sehingga Koperasi Mahasiswa bisa menjadi wadah untuk pelatihan mahasiswa. Demikian juga, seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat akan terwujudkan bisnis berbasis syariah yang mengoptimalkan kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan UM terdapat potensi yang mendukung dikembangkan model Koperasi

Mahasiswa berbasis Syariah. Indikator potensi tersebut adalah adanya matakuliah ekonomi syariah, matakuliah kewirausahaan, matakuliah koperasi yang sudah barang tentu didukung oleh para ahli dibidang tersebut. Sarana pendukung lainnya adalah ada laboratorium perbankan syariah, Bank Muamalat Indonesia yang membuka kantor cabang dalam kampus. Disamping itu ada kajian muslim studi, lembaga dakwah kampus. Dari segi kelembagaan, karakteristik koperasi syariah tampak pada struktur organisasi pada dewan Pembina syariah dan Pengawas syariah. Sedangkan pada perspektif bisnis atau usaha, karakteristik bisnis syariah terletak pada masalah, tampak pada cara memperoleh sumber pendanaan dan cara menggunakan dana dan distribusi keuntungan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Saran

Model Koperasi Mahasiswa berbasis syariah ini akan terwujud dengan baik jika para pihak yang berkepentingan mendukung secara moril dan materiil terhadap kelangsungan dan perkembangan Koperasi syariah. Disarankan kepada pimpinan perguruan tinggi memberikan dukungan penguatan legalitas, dan fasilitas lokasi bisnis yang strategis. Para ahli ekonomi syariah, kewirausahaan dan koperasi bersedia mendukung terwujudnya klinik bisnis syariah. Lembaga keuangan syariah mendukung pembiayaan usaha dan pembinaan pengelolaan keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- A Ward, Department of Electronics, University of York. 2005. *An integrated model of Entrepreneurship and Intrapreneurship*. Emerald Insight source of Journal.
- Bogdan, R.C. and Biklen, S.K. 1998. *Qualitative Research in Education: An Introductory*

- tion to Theory and Methods*. Third Edition. Boston: Allyn and Bacon
- BPS. 2009. *Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan*. (Online) (<http://www.bps.go.id> diakses 9 Pebruari 2010).
- BPS. 2010. Berita Resmi 6 Statistik No. 77/12/Th. XIII, 1 Desember 2010.
- BPS, 2013, *Jumlah Pemuda Usia 16-30 tahun*. (Online) (www.bps.go.id diakses Januari 2013)
- CISPED (Center for Islamic Studies in Finance, Economic and Develepment). 2012
- Creswell, J. W. and Clark, V.L. P. 2007. *Designing and Conducting Mixed Method Research*. Thousand oaks: Sage Publication Inc.
- Creswell. John W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publication Inc.
- Deputi Bidang Rekonstruksi dan Pengembangan Usaha Kementrian Koperasi dan UKM, September, 2013
- DIKTI. 2009. *Program Mahasiswa Wirausaha Bagi Perguruan Tinggi Negeri*. (Online) (<http://www.ditkelembagaan-dikti.net/pedoman/143-program-mahasiswa-wirausaha> diakses 20 Oktober 2009).
- DIKTI. 2003. *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003 – 2010*. (Online) (http://www.dikti.go.id/KPPTJP_2003-2010.pdf. diakses 30 Mei 2007).
- DIKTI. 2006. *Panduan Pengelolaan Program Hibah DP2M Ditjen Dikti – Edisi VII*.
- DIKTI. 1997. *Panduan Pengembangan Budaya Kewirausahaan*
- DIKTI. 1996. *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 1996 – 2005*. (Online) (<http://www.dikti.go.id/KPPTJP> III diakses 30 Mei 2007).
- Design-Based Research Colective. 2003. *Design-Based Research: An amerging Paradigm For education inquiry*. Educational Resercher, 32(1), 5-6
- Euis, Amalia, 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss
- Hannon, Paul. 2009. **Entrepreneurial University of the Year 2009. (Online)** (<http://www.qub.ac.uk/home/TheUniversity/GeneralServices/News/entrepreneurialuniversity09/> diakses 29 April 2010).
- Kirby, David, A. 2006. Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice. *Journal of Technology Transfer*, 31: 599–603.
- Marshall, Catherine and Rossman, Gretchen B. 1999. *Designing Qualitative Research. 3rd Edition*. London: Sage Publications.
- Marshall, William G. Et all. 2006. Technology Entrepreneurship Education: The University of South Florida Philosophy, Pedagogy, and Curriculum. (Online), (<http://www.sbaer.uca.edu/research/usasbe/2006/pdffiles/paper/cases/060.pdf>, diakses 20 Pebruari 2010).
- Merriam, Sharan B. 1988. *Case Study Research in Education: A Qualitative Approoach*. San Francisco: jossey-Bass Publishers.
- Morgan, D. 1998. Practical Strategies for combining qualitative and quantitative methods: Applications to health research. *Qualitative Health Research*. 8 (3): 362 – 376.
- Nilufer, A.K. 2001. Jobs, Gender and Small Enterprises in Bangladesh: Factors Affecting Women Entrepreneurs in Small and Cottage Industries in Bangladesh. SEED Working Paper No. 14. International Labor Office Geneva.
- Ortmans, Jonathan. 2006. The Entrepreneurial University: An Institutional Innovation. (Online) (<http://www.entrepreneurship.org/Resources/Detail/Default.aspx?id=20064> diakses 30 April 2010).

- Pearce & Robinson. 2011. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P. and Coulter, Mary. 2002. *Manajemen, seventh edition*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Shanmugaratnam, T. 2004. *Entrepreneurship Education – Why It Matters*. Keynote Address at the Inaugural Roundtable on Entrepreneurship Education Asia. NUS, 29 July 2004.
- Sondakh, D.F. and Rajah, K.K. 2006. Developing an Entrepreneurship Culture: The Greenwich experience. *Entrepreneurship and Innovation*. 7 (4): 231 -241.
- Tamzis. 2013. *Cerahnya Pertumbuhan Bisnis Berbasis Syariah*. (Online) (www.tamzis.com) diakses Desember 2013

Implementasi Manajemen Bisnis Islam Dalam Trading Syariah Studi Kasus pada Trading Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri

Diah Ayu Septi Fauji ¹

Gesty Ernestivita ²

Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri

dseptifauzi@yahoo.co.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi manajemen bisnis islam dalam trading syari'ah pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri (PT. Sucorinvest). PT. Sucorinvest Central Gani hadir menawarkan perbedaan antara trading syari'ah dan trading konvensional. Trading syari'ah merupakan satu tawaran menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter masyarakat dalam bertransaksi dalam bursa saham. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan trading syari'ah, (2) Bagaimana penerapan nilai – nilai manajemen islam dalam trading syari'ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data tentang manajemen bisnis islam dan trading syari'ah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep trading syari'ah pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang dikelola oleh PT. Sucorinvest Central Gani berpedoman pada konsep manajemen bisnis islam. Adapun nilai – nilai manajemen islam dalam trading syari'ah yang diterapkan diantaranya: (1) Hanya melakukan transaksi pada saham yang masuk dalam daftar efek syariah, (2) Tidak melakukan transaksi margin, (3) Terhindar dari “BA’I AL-MA’DUM”, (4) Rekening Dana Nasabah menggunakan perbankan syari'ah.

Kata Kunci : Manajemen Bisnis Islam, Trading Syari'ah

Seiring dengan maraknya penerapan bisnis syari'ah dewasa ini, perusahaan sekuritas pun mulai menawarkan system trading syari'ah. Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk muslim terbanyak didunia, sehingga hal ini menarik bagi perusahaan sekuritas Sucorinvest untuk menawarkan produk trading dengan system syari'ah. Bersamaan dengan itu pula dewasa ini kesadaran orang berbisnis semakin besar. Masyarakat mulai menekankan pentingnya keterkaitan faktor – faktor etika dalam bisnis.

Menghubungkan antara bisnis dan agama seringkali dianggap tabu baik oleh kalangan bisnis sendiri maupun kalangan pegiat agama. Bagi sebagian kalangan pegiat agama, bisnis dinilai sebagai ranah yang penuh dosa, sedangkan agama adalah ranah yang suci. Mencampurkan keduanya dianggap memper-taruhkan kesucian agama.

Sesungguhnya dalam hal seluruh pelaksanaan kehidupan telah diatur dalam pandangan ajaran agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam

kaitannya pelaksanaan bisnis dan perekonomian.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan trading syari'ah, (2) Bagaimana penerapan nilai – nilai manajemen islam dalam trading syari'ah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pedoman penyelenggaraan trading syari'ah, dan bagaimana penerapan nilai – nilai manajemen islam dalam trading syari'ah.

A. Manajemen Bisnis dalam Islam

Dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan (ÇĬÇÓĬ Ó Çò ÓĬ ĐĐ Ê Òò) yang berasal dari lafadz (ĬÊÊ ÇĬÇÓ ÓÇÓ - -). Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (al-idarah) ialah:

ÇÇÁĀĬÇÒÌ <öÔ ÝÍ Ā Ñ ĐÒ ÉX Z <öÔ
 ÝÍ Ç ÔñÇ æ Ç Ññ ĐÌ ËUYÇ Z <öÔ ÝÍ Ç ãñ[Í
 ZÇ <ñ[Ç Ç Ññ Đ <UÔÔ YñÇ <öÔÝÍ Ç æ Ýò
 Ç ÑñÔÔÝ ãñ Z ĒñÇ ÎÔĐđ ZÇ ØñÇá Ç ĒñÇÍÔÌ
 ZÊÌÝÇÁÌ ZÊĐ Û ÇòÚ Ý Ôö Í Íò Ç Òñ ÇX È
 Ā ÇXU ä

Artinya: manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.

(Effendy, Ek. Mochtar :1986)

Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Prof KH Ali Yafie, dalam Islam manajemen dipandang sebagai perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. Manajemen dalam Islam merupakan

kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirilah yang menjadi fokus utama.

Ada tiga tingkatan dalam manajemen yaitu, manajemen lini atau manajemen tingkat pertama, manajemen menengah (*midle management*), dan manajemen puncak (*top management*). Fungsi manajemen secara umum ada empat yaitu, *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Sedangkan fungsi manajemen dalam Islam yaitu, (Ç ÑñÏØ :ò) atau Planning, (Ç Ññ ÛÙòð) atau Organizing, (ÇÇÙÐ Ó ßò) atau Coordination, (Ç ÔñáÇÊW) atau Controlling, (ÐÔÛ Êò) atau Motivation, dan (Ç ÎñáÂÝÍ) atau disebut Leading.

B. Urgensi Manajemen dalam Islam

Pada dasarnya ajaran islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah juga Ijma' ulama banyak mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur.(Jawahir Tanthowi:1983) Dalam pelaksanaan shalat yang menjadi icon paling sakral dalam Islam merupakan contoh konkrit adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan. Puasa, haji dan amaliyah lainnya merupakan pelaksanaan manajemen yang monomintal.

Teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam perspektif islam. Manajemen itu telah ada paling tidak ketika Allah menciptakan alam semesta beserta isinya. Unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam serta makhluk-makhluk lainnya tidak terlepas dengan manajemen langit. Ketika Nabi Adam sebagai khalifah memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut.

Contoh kecil realisasi manajemen seperti digambarkan oleh makhluk ciptaan Allah berupa semut. Dalam menjalankan hidupnya

semut termasuk diantara makhluk yang sangat solid dan berkomitmen menjalankan roda kehidupannya dengan menggunakan manajemen, tentunya versi semut. Keteraturan dan komitmen semut dalam kinerjanya sangat solid dan penuh kepatuhan.

C. Konsep Manajemen Dalam Islam

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu: Kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen. (Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung :2003)

Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pemimpin tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pemimpin maupun perusahaan yang ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja melebihi ketentuan. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, maka sebenarnya manajer itu telah mendzalimi bawahannya. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. (Djalaluddin Ahmad :207;202)

Mohammad Hidayat, seorang konsultan bisnis syari'ah, menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen Islam. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang

dicontohkan Nabi Muhammad SAW mengelola (*manage*) dan mempertahankan (*mantain*) kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan sesaat. Salah satu kebiasaan Nabi adalah memberikan *reward* atas kreatifitas dan prestasi yang ditunjukkan stafnya.

Menurut Hidayat, manajemen Islam pun tidak mengenal perbedaan perlakuan (*diskriminasi*) berdasarkan suku, agama, ataupun ras. Nabi Muhammad SAW bahkan pernah bertransaksi bisnis dengan kaum Yahudi. Ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan pluralitas dalam bisnis maupun manajemen. Hidayat mengungkapkan, ada empat pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

- Pilar pertama, tauhid artinya memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya.
- Pilar kedua, adil artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju.
- Pilar ketiga, adalah kehendak bebas artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal.
- Dan keempat adalah pertanggungjawaban artinya semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan.

Keempat pilar tersebut akan membentuk konsep etika manajemen yang *fair* ketika melakukan kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain ataupun antara pimpinan dengan bawahan.

D. Etika Bisnis dalam Islam

Dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Dalam pandangan Islam bisnis merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud. Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil.

Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Usaha perdagangan yang di dalamnya terkandung tujuan-tujuan yang eskatologis seperti ini dengan sendirinya mempunyai watak-watak khusus yang bersumber dari tata nilai samawi. Watak-watak yang khusus itulah

merupakan ciri-ciri dari perdagangan yang Islami sifatnya, dan ini tentu saja merupakan pembeda dengan pola-pola perdagangan lainnya yang tidak Islami. Watak ini menjadi karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam, dan karenanya di dalamnya tidak dikenal apa yang disebut *zero sum game*, dalam pengertian keuntungan seseorang diperoleh atas kerugian orang lain.

Dengan kejujuran dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Perdagangan yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan (*gharar*), yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Swt melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki. "Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki

Nya...". Jika kita menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur'an terdapat peringatan terhadap

penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal (QS: 2:275) *“Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba”*. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW: *“Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada sembilan dari sepuluh pintu rezeki”*

E. Trading Syari’ah

Trading syariah merupakan suatu fasilitas transaksi saham yang berbasis syariah. Trading syariah dikembangkan sebagai penerapan dari Fatwa DSN MUI No.80 tentang *“Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.”*

Beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem online trading syariah antara lain meliputi:

1. Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi margin trading
2. Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi short selling (pasang posisi jual tanpa memiliki barang)
3. Menerapkan cash basis transaction dimana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki
4. Pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham syariah dan terpisah dengan saham-saham non-syariah.(
www.Sahamsyari'ah.com)

METODE

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif yang didasarkan pada paradigma Fenomenologis, yakni penelitian yang diawali dengan melihat fenomena atau kasus yang terjadi di

lapangan yang kemudian diteliti untuk memperoleh kebenaran akan masalah dan pemecahannya. Pada fenomena penelitian ini yang menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian adalah bagaimana penerapan trading syari’ah pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian lapangan yang dideskriptifkan secara kualitatif, yakni penelitian dimana peneliti berusaha mencari sumber permasalahan dan pemecahannya kemudian memaparkan dengan urut tentang Trading Syari’ah.

C. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri.

D. Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang diwawancarai dimana individu tersebut adalah sumber data atau pihak-pihak yang akan memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti yakni pengelola Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan manajemen bisnis islam pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri.

F. Tehnik Pengumpulan Data

1. Pengamatan langsung (observasi)

Tehnik ini dilakukan untuk menggali data tentang penerapan manajemen bisnis Islam pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia

Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan sesuai dengan apa yang didapat lapangan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto-foto yang diambil pada saat kegiatan wawancara, teori-teori dan dasar-dasar yang diperoleh melalui referensi dari data dan teori bahan-bahan tertulis seperti; jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Sehingga data yang diperoleh dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan masalah penelitian secara jelas berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulannya.

Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tentang penerapan manajemen bisnis islam yang diperoleh lapangan. Proses triangulasi data menerapamiliki tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Yakni proses pemilihan data yang diperoleh lapangan tentang penerapan manajemen bisnis islam .Kemudian menggolongkannya agar mudah dalam penarikan kesimpulan. Data yang masih

bersifat kasar atau belum teratur diseleksi dengan membuat ringkasan singkat dan membuang informasi yang tidak diperlukan dalam penelitian.

b. Verifikasi Data

Merupakan proses dimana jika terdapat data yang kurang lengkap mengenai penerapan manajemen bisnis islam, maka peneliti harus kembali melakukan wawancara untuk melengkapi data sampai semua data yang diperlukan oleh peneliti terkumpul semuanya. Dengan demikian, data yang didapat terutama dalam penelitian kualitatif seperti ini akan mudah untuk dibuat kesimpulannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan, untuk penelitian kualitatif disampaikan secara naratif, yakni dengan menggunakan penjelasan berupa kata-kata. Dalam penyampaian secara naratif, kesimpulan dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang PT.Sucorinvest Central Gani

PT Sucorinvest Central Gani didirikan di Surabaya pada tahun 1989 di bawah kepemimpinan Ibu Lindrawati Widjojo. Dalam waktu singkat, Sucorinvest berhasil meraih reputasi sebagai salah satu perusahaan equity brokerage dan investment bank yang terdepan. Seiring perkembangan, cakupan layanan Sucorinvest berkembang hingga menawarkan jasa manajemen aset serta online trading

B. Sucorinvest Personel Online Trading Syari'ah

Sucorinvest Personal Online Trading Syari'ah merupakan sistem aplikasi untuk bertransaksi saham secara online yang

berpedoman kepada prinsip – prinsip syariah serta bisa digunakan diberbagai platfrom. SPOT Syari'ah menyediakan fitur – fitur yang sangat mudah digunakan dan diakses baik bagi para investor pemula maupun yang profesional. Menyediakan informasi terkini pergerakan saham dan berita – berita yang ada.

C. Prinsip – prinsip syari'ah yang diterapkan oleh Sucorinvest Central Gani

1. Hanya melakukan transaksi pada saham – saham yang masuk dalam Daftar Efek Syari'ah (DES) sehingga investasi dilakukan secara halal.
2. Tidak mengandung RIBA, karena limit transaksi hanya sesuai dengan kondisi kas nasabah (tidak melakukan transaksi margin).
3. Tidak melakukan transaksi short selling, sehingga terhindar dari BA'I AL – MA'DUM
4. Rekening Dana Nasabah (RDN) menggunakan perbankan syari'ah.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep trading syari'ah pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia yang dikelola oleh PT. Sucorinvest Central Gani berpedoman pada konsep manajemen bisnis islam. Adapun nilai – nilai manajemen islam dalam trading syari'ah yang diterapkan diantaranya:(1) Hanya melakukan transaksi pada saham yang masuk dalam daftar efek syariah, (2)Tidak melakukan transaksi margin , (3) Terhindar dari “ BA'I AL – MA'DUM”, (4) Rekening Dana Nasabah menggunakan perbankan syari'ah.

DAFTAR RUJUKAN

- Effendy, Ek. Mochtar. *Manajemen; Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta:Bharata Karya Aksara. 1986.
- Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung. *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: GIP. 2003.
- Djalaluddin, Ahmad. *Manajemen Qur'ani; Menerjemah Ibadah Ilahiyah dalam Kehidupan*.Malang: Malang Press. 2007.
- Zaniarti. Jurnal Iqra' Volume 8 No. 1. Mei 2014

Praktek Manajemen Risiko BPRS Di Jawa Timur

M Shobur Handoko

Ulfi Kartika Oktaviana

Fakultas Ekonomi - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : ulfiko@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan variabel risiko dan manajemen risiko, pengendalian risiko, analisis risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko kredit risiko praktik manajemen di BPRS di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang diperoleh dengan kuesioner yang diberikan kepada 65 responden di BPR Syariah. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis secara simultan dengan tingkat signifikansi pengetahuan variabel 5% dari risiko dan manajemen risiko, pengendalian risiko, analisis risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko kredit mempengaruhi praktik manajemen risiko. Hasil analisis parsial dengan tingkat signifikansi 1%, pengetahuan tentang risiko dan manajemen risiko, pengendalian risiko, analisis risiko mempengaruhi praktik manajemen risiko kredit untuk masing-masing nilai probabilitinya dari 0,82, 0,78, 0,000 lebih kecil dari 0,10, sedangkan analisis risiko dan risiko Identifikasi tidak berpengaruh pada praktik manajemen risiko karena nilai probabilitnya lebih kecil dari 0,10 adalah 0,192 dan 0,185 masing-masing.

Kata kunci: praktek manajemen risiko, BPRS

Manajemen Resiko di dalam dunia perbankan merupakan isu utama yang sering dibahas dalam hal kestabilan finansial. Manajemen Resiko pada perbankan ini mengambil standarisasi dari *Basel Accord* yang membahas bagaimana mengidentifikasi resiko sensitif dalam hubungannya dengan modal, menyediakan cakupan yang lebih luas dan komprehensif tentang segala kemungkinan resiko yang muncul dan juga membahas bagaimana pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan manajemen resiko ini di perbankan (Yung, 2006). Manajemen risiko bagi perbankan merupakan unsur penting yang penerapannya perlu diperhatikan.

Penelitian dalam pengelolaan risiko bank telah banyak dilakukan antara lain, Kozarevic (2013) di Bosnia membandingkan Manajemen Risiko Bank Konvensional dan

Syariah yang ternyata Bank syariah terkena risiko lebih banyak dari bank konvensional. Hasil penelitian (Selma, 2012) di Tunisia menunjukkan bahwa perbankan Tunisia menyadari pentingnya dan peran manajemen risiko yang efektif dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja perbankan. Penelitian (Haneef, 2012) di Pakistan menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme yang tepat untuk manajemen risiko di sektor perbankan Pakistan. Ratnovski (2013) menjelaskan transparansi perbankan penting dalam manajemen risiko likuiditas perbankan .

Kanchu (2013) dan Sunitha (2013) yang meneliti manajemen risiko di bank, menyimpulkan bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi sangat tergantung pada pengelolaan risiko. Rahman (2013) di Mena juga menjelaskan bahwa transparansi penting

dalam manajemen risiko likuiditas perbankan. Obyek penelitian yang berbeda dilakukan oleh Lagat (2013) di koperasi SACCOs. Menunjukkan identifikasi risiko merupakan faktor penting dalam kinerja portofolio dan keputusan pada jumlah produk.

Penelitian tentang Praktek manajemen risiko atau *RMP (Risk Management Practice)* sudah banyak diteliti, seperti dalam penelitian (Khalid & Amjad 2012; Ahmed, 2011 ; Akhtar 2011 ; Nocco, 2006 ; Boudier, 2003 ; Frosdick, 1997 ; Oldfield, 1997) yang menjelaskan bahwa manajemen risiko diperlukan untuk menghadapi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setidaknya dengan adanya manajemen risiko, perusahaan akan mempunyai kesiapan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Penelitian tentang manajemen risiko Bank di Indonesia banyak melalui pendekatan kualitatif, sebagaimana dalam Bashori (2008), Akmal (2008) dan (Sugianto : 2013) yang menjelaskan bank syariah akan menghadapi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, risiko investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Risiko yang dihadapi bank konvensional maupun syariah relative sama, begitu pula risiko yang dihadapi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). BPRS merupakan bank dengan kegiatan operasional yang lebih sempit dibandingkan bank umum, namun perkembangan BPRS sejak 2005 sampai dengan 2012 telah meningkat jumlahnya sekitar 62 % (Bank Indonesia, 2012) dan Jawa timur memiliki BPRS ke dua terbanyak setelah Jawa barat. Enam diantara 31 BPRS di Jawa timur mendapat penilaian “Sangat Bagus”. (Majalah Info Bank Agustus 2012).

Berdasar pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan belum ada yang mengfokuskan pada praktek manajemen risiko bank di Indonesia, khususnya pada BPRS maka peneliti memformulasikan tujuan penelitian ini

untuk melihat pemahaman risiko, analisis risiko, identifikasi risiko, pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur.

Praktek Manajemen Risiko

Ali (2006:313) mengatakan tidak seorang pun yang dengan penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar modal, *interest rate* ataupun perubahan nilai tukar mata uang, juga mengenai kredit, operasional serta systematic events yang dapat yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan. Terdapat suatu proses yang mengaitkan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam risk management sebagai suatu disiplin ilmu yang formal menjadi suatu rangkaian tindakan dalam praktek manajemen risiko.

Penelitian Khalid dan amjad (2012) ada lima indikator yang digunakan untuk menilai praktek manajemen risiko di Bank yaitu melalui:

1. Pemahaman risiko dan manajemen risiko
2. Analisis Risiko
3. Identifikasi risiko
4. Pengawasan risiko
5. Analisis risiko kredit

Pemahaman Risiko dan Manajemen Risiko

Pemahaman menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menelaah sesuatu. Menurut Djojosoedarso (1999), sedangkan manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, pemahaman manajemen risiko adalah suatu pontensi untuk memahami dan menelaah atas kejadian yang dapat merugikan yang disebabkan karena adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa sehingga bisa di tangani dengan manajemen risiko.

Analisis dan Penilaian Risiko

Analisis Risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Tahapan kegiatan analisis risiko antara lain meliputi: identifikasi hazard, proyeksi risiko, penilaian risiko, dan manajemen risiko (fadhilhayat.wordpress.com).

1. Identifikasi Hazard

Dalam aktivitas identifikasi, maka informasi yang akan didapatkan adalah tipe hazard dan magnitude hazard.

2. Proyeksi Risiko

Proyeksi atau estimasi risiko dilakukan untuk merating risiko berdasarkan kecenderungan bahwa risiko tersebut akan menjadi kenyataan dan segala konsekuensi dari masalah yang berhubungan dengan risiko tersebut. Proyeksi risiko merupakan komponen utama dalam tahap penilaian risiko.

3. Penilaian Risiko

Risiko diberi bobot berdasarkan persepsi dampak dan prioritas. Dampak merupakan fungsi dari 3 faktor yaitu:

- Kecenderungan akan terjadinya kejadian.
- Lingkup risiko, merupakan kombinasi tingkat keparahan dan jangkauan distribusi risiko.
- Waktu dan lamanya dampak dirasakan.

Proses analisis risiko dalam Ali (2006:381) mencakup pula proses pengidentifikasian semua ciri-ciri yang dihadapi bank. Proses ini biasanya dimulai dengan membuat breakdown atas jenis-jenis bisnis yang dilakukan bank. Hal ini akan mencakup pula pembuatan breakdown menurut risk factor, namun juga dengan mempertimbangkan aspek

keterkaitannya dengan risiko-risiko tertentu lainnya seperti performance risk dan confidentiality risk.

Identifikasi Risiko

Salah satu tugas umum yang harus dijalankan oleh dewan direksi menurut Ali (2006:380) adalah memastikan semua jenis risiko telah dapat diidentifikasi dengan tepat (apakah berupa market risk, credit risk, operational risk, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, dan sebagainya. Proses pengidentifikasian factor risiko ini biasanya dilakukan oleh risk management unit setelah melakukan konsultasi dengan masing-masing trading unit yang terkait.

Pengawasan Risiko

Tanggung jawab utama dari dewan direksi dan dewan komisaris bank dalam Idroes (2008:56) adalah untuk menentukan jenis risiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya. Wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris dan dewan direksi meliputi : (1) menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; (2) mengalokasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko.;(3) Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan.

Analisis Risiko Kredit

Untuk mengendalikan kegiatan perkreditan, bank menggunakan pedoman yang disebut dengan pedoman pelaksanaan kredit dan kebijakan perkreditan bank mandiri. Dalam Ali (2006:413) elemen penting dari kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :Proses persetujuan kredit; Pemegang kewenangan memutus kredit; Kolektibilitas kredit dan Portofolio guideline

Perumusan hipotesis

Khalid dan amjad (2012) yang meneliti tentang praktek manajemen risiko bank di Pakistan menyimpulkan ada hubungan positif antara pemahaman risiko dan manajemen risiko, , pengawasan risiko dan analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko bank. Sedangkan terjadi hubungan negatif dan signifikan antara analisis dan penilaian risiko, identifikasi risiko terhadap praktek manajemen risiko bank. Berdasarkan Penelitian di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian :

- H1.1 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman risiko dan manajemen risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.
- H1.2 : Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara analisis risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.
- H1.3 : Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara identifikasi risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.
- H1.4 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan risiko terhadap praktek manajemen risiko bank.

H1.5 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara analisis risiko kredit terhadap praktek manajemen risiko bank.

METODE

Populasi penelitian ini BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) yang berada di wilayah Jawa Timur. Instrument dalam penelitian ini mereplikasi instrumen yang digunakan Khalid and Amjad (2012). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah URM (*Understanding risk and risk management*), RAA (*Risk analysis and assessment*), RI (*Risk identification*), RM (*Risk monitoring*) , CRA (*credit risk analysis*) dan variabel dependennya adalah Praktek Manajemen Risiko (RMP). URM (*understanding risk and risk management*) yaitu tentang pemahaman Bank dalam memahami risiko dan manajemen risiko.

RAA (*risk analysis and assessment*) atau analisis Risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut.

NO	Indikator
1	Pemahaman manajemen risiko
2	Tanggung jawab mengelola risiko
3	Manajemen risiko akuntabilitas
4	Pengelolaan risiko
5	Tekhnik mengelola manajemen risiko
6	Aplikasi teknik manajemen risiko yang canggih
7	Evaluasi teknik yang digunakan dalam manajemen risiko
8	Biaya dan kerugian atas manajemen risiko

NO	Indikator
1	Penilaian risiko.
2	Menilai risiko dengan metode analisis kuantitatif
3	Menilai risiko dengan metode analisis kualitatif
4	Evaluasi peluang pencapaian tujuan
5	Analisis risiko dengan menggunakan analisa berbasis biaya dan manfaat
6	Menyusun prioritas risiko dan memilih risiko yang memerlukan pengelolaan secara aktif
7	Menyusun prioritas perlakuan risiko yang memiliki keterbatasan dalam pengimplementasian perlakuan tersebut

a. RI (*risk identification*)

RI (*risk identification*) menurut Djohanputro (2004), mengklasifikasikan risiko atas risikonya baik itu risiko murni dan spekulatif atau risiko sistematis dan spesifik

NO	Indikator
1	Identifikasi risiko terkait tujuan
2	kesulitan untuk memprioritaskan risiko utama
3	Identifikasi perubahan risiko
4	kesadaran menyadari kekuatan dan kelemahan dari system manajemen risiko bank lain
5	Penerapkan prosedur untuk mengidentifikasi peluang investasi secara sistematis

RM (*risk monitoring*) yaitu proses pemantauan risiko yang harus mengevaluasi semua eksposur risiko dan membuat suatu pelaporan yang mencerminkan setiap perubahan pada profil risiko bank.

NO	Indikator
1	Pemantauan efektivitas manajemen risiko
2	Tingkat pengendalian internal bank
3	Tingkat pengendalian bank sesuai dengan risiko yang dihadapi
4	Pelaporan dan proses komunikasi bank
5	Tanggapan bank anda terhadap risiko
6	Tanggapan bank terhadap risiko tentang penentuan kebijakan identifikasi risiko

Credit risk analysis yaitu penentuan kolektibilitas kredit yang ditetapkan atas dari prinsip tiga pilar bank Indonesia, yaitu dilihat dari kelancaran pembayaran kewajiban, penilaian kondisi keuangan perusahaan, dan prospek usaha.

perempuan 29 orang (44,62%). Berdasarkan umur responden di atas, dapat diketahui karakteristik responden mayoritas berusia 26-30 tahun dengan rincian; responden berusia 19-25 tahun sejumlah 12 orang (18,5%), 26-30

NO	Indikator
1	Analisis kelayakan kredit
2	Analisis spesifik klien
3	Mengklasifikasikan debitur
4	Jaminan yang memadai dari debitur
5	Jaminan atas semua pemberian modal atau dalam semua transaksi
6	Ada atau tidaknya jaminan
7	Kredit macet

RMP (*risk management practice*) merupakan tentang praktek manajemen risiko yang di praktekkan di BPRS.

tahun sejumlah 26 orang (40,0%), 31-35 sejumlah 22 orang (33,8 %), dan 36-40 sejumlah 4 orang. Berdasarkan lama bekerja

NO	Indikator
1	Kinerja organisasi dalam mengelola risiko bisnis
2	Bank anda sangat efektif dalam mereview/ mengumpan balik strategi dan kinerja dari manajemen risiko
3	Bimbingan tentang pengelolaan risiko bagi staff
4	Program pelatihan di bidang manajemen risiko yang sesuai etika islam
5	Perekrutan staff
6	Manajemen risiko yang efisien
7	Konsentrasi dana
8	Penerapan basel accord II
9	Tingkat praktek manajemen risiko

HASIL & PEMBAHASAN

Dari hasil penyebaran kuisioner, hingga total 138 angket yang disebar untuk 23 BPRS. Angket yang kembali berjumlah 65 angket (47,1%). Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan sebesar 36 orang (55,38%), sedangkan untuk

dapat diketahui karakteristik responden yang sudah bekerja selama 1-2 tahun sejumlah 22 responden(33,8%),3-4 tahun sejumlah 36 responden (55,3%) dan sisanya bekerja selama 5-6 tahun sejumlah 7 responden (10,7%).

Adapun hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari instrument yang digunakan

menunjukkan keseluruhannya valid dan reliable. Model dalam penelitian ini juga didapati tidak terdapat masalah multikolinieritas, autokorelasi maupun heterokedastisitas. Asumsi normalitas model regresi berganda juga terpenuhi yang dilihat dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang dilihat nilai signifikansi sebesar $0.586 > 0,05$.

Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	T hitung	Sig
URM (X1)	.106	1.760	.082
RAA (x2)	.095	1.314	.192
RI(x3)	.105	1.336	.185
RM(x4)	.130	1.780	.078
CRA(x5)	.421	5.107	.000
R = 0,680a			
R Square = 0,463			
Adjusted R Square = 0,433			
F hitung = 15,683			
Sign. F = 0,000			
a = 0,10			

Sumber: Data Primer yang diolah (tahun 2014)

Koefisien determinasi menunjukkan modal variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen yaitu sebesar 43,3 %. Hal ini berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 43,3% dan sisanya 56,7 % dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasar hasil uji F tingkat signifikan 0,000, maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap *Risk management practice* (RMP).

Model regresi berganda yang dihasilkan adalah :

$$Y = 0,021^a + 0,106 \text{ URM} + 0,095 \text{ RAA} + 0.105 \text{ RI} + 0,130 \text{ RM} + 0.421 \text{ CRA} + e$$

Berdasarkan hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel X1 (*Understanding risk management*) berpengaruh signifikan terhadap *Risk management practice* (Y) dengan tingkat signifikansi 0,082. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,106 , yang berarti menunjukkan bahwa

variabel *Understanding risk management* (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu *Risk management practice* (RMP).

Hasil penelitian ini didukung oleh Rosman (2009), Khalid dan Amjad (2012) yang menyatakan bahwa pemahaman risiko dan manajemen risiko diperlukan dalam praktek manajemen risiko (RMP). Kelangsungan BPR Syariah sangat tergantung pada kemampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi suatu risiko yang akan datang sehingga setiap pihak yang bersangkutan dalam praktek manajemen risiko harus memahami risiko dan manajemen risiko.

X2 (*Analysis and assessment*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Risk management practice* (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,095 , dengan tingkat signifikansi 0,192 yang berarti menunjukkan bahwa variabel *Analysis and assessment* (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu *Risk management practice* (RMP).

Hasil tersebut sesuai dengan keadaan di BPRS Syariah yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. BPR Syariah sebenarnya melakukan analisa dan penilaian risiko namun dalam prakteknya aktivitas ini dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan atau pengendalian risiko untuk tujuan dan efisiensi biaya.

Analisis Risiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko (fadhilhayat.wordpress.com). Indikator pertanyaan yang masuk dalam *risk analysis and assessment* dilakukan BPR Syariah pada saat penyusunan perencanaan. Seperti halnya evaluasi terhadap pencapaian tujuan, melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif

serta analisis risiko berbasis biaya. Indikator – indikator tersebut dapat dilihat dengan melihat analisis dan penilaian risiko pada tahun sebelumnya.

X3 (*Risk identification*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Risk management practice* (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar regresi sebesar 0,105, probabilitas $(0,185) > 0,05$, yang berarti menunjukkan bahwa variabel *Risk identification* (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu *Risk management practice* (RMP).

Dalam Ali (2006:380), proses pengidentifikasian faktor risiko ini biasanya dilakukan oleh *risk management unit* setelah melakukan konsultasi dengan masing-masing *trading unit* yang terkait. Karena BPR Syariah yang pelayanannya berada pada perekonomian dengan skala kecil dan nasabah yang tergolong menengah kebawah, maka identifikasi risiko tidak terlalu dilakukan secara berkala, karena identifikasi risiko juga masuk didalam kegiatan pengawasan risiko BPR Syariah.

X4 (*Risk monitoring*) berpengaruh signifikan terhadap *Risk management practice* (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,130, t hitung $(1,178) > t$ tabel $(1,298)$ dan probabilitas $(0,078) < (0,10)$, yang berarti menunjukkan bahwa variabel *Risk monitoring* (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu *Risk management practice* (RMP).

Hasil penelitian ini didukung oleh Rosman (2009), Khalid dan Amjad (2012) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap risiko (*risk monitoring*) berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen risiko (*risk management practice*).

Pengawasan risiko (*risk monitoring*) internal di BPR syariah meliputi tanggung jawab utama dari dewan direksi dan dewan komisaris bank. Idroes (2008:56) pengawasan risiko (*risk monitoring*) adalah untuk menentukan jenis

risiko yang perlu dikelola di dalam unit manajemen risiko berdasarkan kompleksitas bisnisnya. Wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris dan dewan direksi meliputi :

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
2. Mengalokasikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko.
3. Memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan. (sumber)

X5 (*Credit risk analysis*) berpengaruh signifikan terhadap *Risk management practice* (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,427, t hitung $(5,107) > t$ tabel $(1,161)$ dan probabilitas $(0,00) < (0,10)$, yang berarti menunjukkan bahwa variabel Credit Risk Management (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu *Risk management practice* (*risk management practice*).

Hasil penelitian ini didukung oleh Rosman (2009), Khalid dan Amjad (2012) yang menyatakan bahwa analisis risiko kredit (*credit risk analysis*) berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen risiko (*risk management practice*).

Walaupun BPR syariah hanya menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, namun analisis risiko kredit (*credit risk analysis*) tetap diperlukan dalam praktek manajemen risiko (*risk management practice*).

X5 (*credit risk analysis*) merupakan bentuk analisis terhadap ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Risiko kredit dari perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterpart-nya* gagal

memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan berikut variabel pemahaman risiko dan manajemen risiko (*understanding risk and risk management*), pengawasan risiko (*risk monitoring*) dan analisis risiko kredit (*credit risk analysis*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktek manajemen risiko (*risk management practice*) pada BPRS di Jawa Timur sedangkan variabel analisis dan penilaian risiko (*risk analysis and assessment*) dan identifikasi risiko (*risk identification*) tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen risiko (*risk management practice*). BPR Syariah perlu mempertimbangkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengingat risiko yang dihadapi dunia perbankan cukup besar, sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Masyhud.2006. *Manajemen Risiko(Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*.Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Abdullah Asim.2013. *Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Domestic and Foreign Banks in Pakistan*. Journal of Managerial Sciences Vol VI No.1
- Akmal Huriyatul.2008.Thesis.*Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko di Bank Syaria'ah*.UIN Sunan Kalijaga
- Al-Tamimi, H. and Al-Mazrooei, M. (2007), "Banks' risk management: a comparison study of UAE national and foreign banks", The Journal of Risk Finance, Vol. 8 No. 4, pp. 394-409.
- Acankende.<http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/bank-perkreditankakyat-bpr-syariah/>. Di akses 19 November 2013
- Ahmed Naveed.2011.*Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan*. Interdisciplinary Journal of Research in Business Vol. 1, Issue. 6, June 2011(pp.50-57)
- Akhtar Muhammad Farhan. 2011. Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business Vol. 1, Issue. 1, January 2011(pp.35-44)
- Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18
- Bashori Umar Hasan.2008. Skripsi. *Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil*.FE-UIN Malang
- Bouder Frédéric.2003. Improving Government Decision-making Practices for Risk Management. Oecd Journal On Budgeting – Vol. 3, No. 1 – ISSN 1608-7143 – © OECD 2003
- Bashori Umar Hasan.2008.*Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif Tentang Sistem Bagi Hasil*.Skripsi FE-UIN Maliki Malang
- Bank Indonesia.*Peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011*
- Bank Indonesia. *Statistik Perkembangan Bank Syariah 2012*
- BPRS Syariah, <http://www.bprsyariah.com/berita.html> di akses 06 November 2013
- Darmawi, H. 2006. *Manajemen Risiko*. Cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djojosoedarso, S. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Djohanputro, B. 2004. *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. PPM, Jakarta.

- Darmawi, H. 2006. *Manajemen Risiko*. Cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djojosoedarso, S. 1999. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fadhil Hayat Blog.<http://fadhilhayat.wordpress.com/2010/08/27/analisis-risiko-2/> di akses 03 november 2013
- Flanagan, R. dan Norman, G. 1993. *Risk Management and Construction*. Cambridge : University Press.
- Frosdick Steve.1997. *The techniques of risk analysis are insufficient in themselves*. Disaster Prevention and Management Volume 6 · Number 3 · 1997 · pp. 165–177
- Haneef Shahbaz.2012. *Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan* . International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 7; April 2012
- Idroes, Ferry N.2008.*Manajemen Risiko Perbankan(Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II)*.Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kanchu Thirupathi.2013. Risk management in banking sector -an empirical study. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research Vol.2, No. 2
- Kozarevic Emira.2013. *Comparative Analysis of Risk Management in Conventional and Islamic Banks: The Case of Bosnia and Herzegovina*. International Business Research; Vol. 6, No. 5
- Khalid and Amjad. 2012. Risk Management Practices in Islamic Banks of Pakistan. The Journal of Risk Finance Vo. 13. No.2. pp.148-159.Emerald Group Publishing limited.
- Kasidi.2010.Manajemen Risiko.Bogor:Ghalia Indonesia
- Lagat Fredrick K.2013. *Effect of Credit Risk Management Practices on Lending Portfolio Among Savings and Credit Cooperatives in Kenya*. European Journal of Business and Management Vol.5, No.19, 2013
- Mardalis, Drs. 2003. Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal). Jakarta: PT Bumi Aksara
- Narbuko, Cholid dan Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nocco Brian W.,2006. .Enterprise Risk Management: Theory and Practice,*Journal of Applied Corporate Finance* • Volume 18 Number 4
- Nar Herrhyanto dan H.M. Akib Hamid. 1993/1994. Statistika Dasar. Jakarta : Dikdasmen
- Oldfield, G.S. and Santomero, A.M. (1997), “Risk management in financial institutions”, Sloan Management Review, Vol. 39 No. 1, pp. 33-46.
- Rahman Rashidah Abdul.2013. *Risk Management Disclosure Practices of Islamic Banks in the Mena Region: An Empirical Analysis*. Jurnal Middle-East J. Sci. Res., 15 (1): 152-160, 2013
- Ratnovski Lev.2013.*Liquidity And Transparency In Bank Risk Management Prepared*. IMF Working Paper Research Department WP/13/16
- Sugiyono, Prof. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: CV. ALFABETA
- Sulhan, Muhammad, dkk. 2010. Panduan Praktis Analisis SPSS Untuk Manajemen (keuangan, SDM & Pemasaran). Malang: CLICT FE UIN Malang
- Sigit Triandaru, Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Salim, U. 2009. Konstruksi Manajemen

- Keuangan Islam (Suatu Gagasan). *Jurnal Aplikasi Manajemen* 7(4).
- Sunitha r and j. K. Raju.2013. Risk management in banking sector. *Tactful M a n - agement Research Journal* Vol. 1 , Issue. 9 , June 2013
- Selma Mokni Rim Ben.2012.*Risk Management Tools Practiced In Tunisian C o m - mercial Banks*. Faculty of Economics and Management of Tunis- Manar II, Tunisia
- Sugianto Andrias.2013.*Implementasi Pasal 13 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Berkaitan Dengan Pembiayaan Hunian Syariah*. Skripsi FH-Universitas Brawijaya
- Yulianti Rahmani Timorita.2009. *Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember 2009
- Yung Sen (2006) *Manajemen Resiko Dalam Dunia Perbankan*. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi>. Di akses 31 Nov 2013

Manajemen Profetik Sebagai Dasar Pengembangan Bisnis Islami

Arif Wibowi, MEI

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: alarif129@gmail.com

Abstrak : Peluang usaha Islami selama ini masih banyak diyakini hanya pada aksesoris muslim dan keuangan syariah. Padahal, potensi bisnis halal masih terbuka lebar di sektor lain. Secara global, industri berbasis nilai-nilai Islam itu telah menjadi industri paling dinamis dibandingkan industri yang lebih mapan seperti perbankan, otomotif, dan lain-lain (*Al Mulk: 15, Al A'raf: 10, Huud: 11*). Namun kesempatan ini belum dilihat secara professional dalam pengelolaan bisnis yang dituntut dalam Islam. Beragam praktek bisnis yang dianggap Islami belum mendapatkan konsesus secara akademis dan praktis. Makalah ini bertujuan untuk mengenalkan perspektif profesional secara profetik terhadap pengelolaan bisnis dalam mengembangkan sistem dan pola bisnis yang Islami. Tantangan beragam perspektif menjadi pembahasan dalam makalah ini (Natadiwiry, 2007; Ahmad, 1995; Uddin, 2003; Saifullah, 2011, Fatema, Azad, & Masum, 2015; Robinson, 2015).

Kata Kunci: Profetik, Manajemen, Islami

Perdebatan profesionalisme penerapan sistem Islami masih dan akan terus menarik dan memberikan nilai tambah di ranah akademis dan praktis. Para akademisi muslim dan non muslim sekalipun selalu berusaha menunjukkan bukti-bukti teoritis dan empiris terhadap kemanfaatan penerapan amal Islami yang professional. Diskursus ini bahkan membawa cara pandang yang beragam terhadap sistem yang ditunjukkan dan dituntut dalam Islam. Sedangkan di sisi empiris para praktisi bisnis telah mencoba menerapkan dan menunjukkan praktek-praktek sistem Islam dalam menjalankan profesinya. Sementara secara public, terutama masyarakat muslim menuntut bahwa keyakinan transendentalnya membutuhkan pembenaran secara objektif terhadap aturan dan arahan Islam terhadap penerapan muamalah dalam bisnis.

Seiring dengan berbagi tuntutan tersebut para akademisi dan peneliti telah berusaha

menawarkan beragam interpretasi terhadap penerapan hukum Islam dalam berbisnis yang dapat diakui publik secara professional. Secara umum, para pakar lebih menekankan praktek bisnis islami pada faktor etika bisnis (Syed & Metcalfe, 2014; Ebrahim, 2014; Metcalfe, & Syed, 2015; Wilson, 2014; Said, Daud, & Adja, 2014; Karakas, Sarigollu, & Kavas, 2014). Sehingga belum banyak pakar yang menunjukkan sistem dan praktek-praktek manajerial yang diperlukan dalam berbisnis secara islami (Wilson, 2014). Pada umumnya praktisi bisnis muslim masih menggunakan berbagai kaidah pengelolaan bisnis berdasarkan hasil turunan konseptual manajemen bisnis yang didasari oleh dasar pengembangan ilmu positivism. Sedangkan pendekatan positivisme yang dipicu oleh reaksi terhadap dinamika revolusi industri abad 17-18 oleh para akademisi pada saat itu, merupakan implikasi dari perdebatan liberalisme, sosialisme, dan humanisme. Filsafat

pengetahuan Positivisme tahun 1848-1865 muncul dari sudut pandang sekularisme tahun 1851 yang disebabkan oleh revolusi industri tahun 1750-1850 (Indartono, 2015) Oleh karena itu salah satu rekomendasi dalam *Social Science Report 2010* adalah lebih mengintegrasikan kembali kajian teoritikal terhadap berbagai perkembangan ilmu sosial yang termasuk di dalamnya adalah ilmu sosial. Bahkan secara spesifik laporan tersebut menyimpulkan bahwa ilmu sosial sedang dalam keadaan sekarat, dan perlu ada pendekatan pengembangan ilmu berdasarkan paradigma transendental (profetik). Sentara laporan kajian empiris terhadap hasil dari perkembangan ilmu telah dipublikasikan dalam serial *Global Risk* yang di laporkan secara tahunan. Catatan *Global Risk* tahun 2014 mengindikasikan perkembangan permasalahan global di bidang sosial dan ekonomi secara konsisten. Hal ini membuktikan bahwa secara teoritis (*Social Science Report*) dan empiris (*Global Risk*), ilmu yang berkembang berdasarkan konsep positivisme dianggap gagal.

Pergeseran perkembangan ilmu yang didasari oleh konsep transcendental semakin diminati oleh para ilmuwan. Journal of business ethics tahun 2009 menawarkan tema khusus Global Leadership yang di motivasi oleh Pope Benedict XVI. Journal of Science, Art, and life in the light of Torah. B'OR HA'TORAH adalah sarana diskusi ilmiah ilmuwan yahudi yang ingin mengetahui hubungan antara kitab taurat dengan ilmu pengetahuan, seni kreativitas, perilaku personal dan isu-isu sosial. Call for papers dengan tema Buddhist Insights for a New World Economy, dilaksanakan pada The 3rd Conference of the Buddhist Economics Research Platform, January 18-19, 2010 di Brisbane, Australia. Call for papers pada The 8th Islamic Manuscript Conference The Science of manuscripts; Manuscripts of Science pada 9-11 Juli 2012 dilakukan pada seminar di Queens' College, University of Cambridge, United Kingdom.

Dengan demikian para ilmuwan tampaknya tidak puas pada aliran positivisme sebagai dasar pengetahuan dan berusaha kembali ke agama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Indartono, 2015). Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum: 41 yang artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Secara empiris, para praktisi bisnis muslim dituntut membuktikan praktek bisnis yang dilakukan secara professional berdasarkan turunan konseptual dan *best practice* bisnis yang Islami. Oleh karena itu makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistem dan praktek professional bisnis Islami secara manajerial.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Manajemen Profetik

Ilmu manajemen telah berkembang sedemikian rupa. Daniel Wren membagi evolusi teori manajemen. Aliran teori pertama dikenal sebagai manajemen klasik yang mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian diakinya aliran perilaku atau manajemen hubungan manusia yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen memahami manusia. Aliran yang lain adalah manajemen Ilmiah yang menggunakan matematika dan ilmu statistika untuk mengembangkan teorinya. Menurut aliran ini, pendekatan kuantitatif merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen. Aliran keempat adalah aliran analisis sistem yang memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya.

Kemudian muncul aliran manajemen berdasarkan hasil yang diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. Kemudian aliran manajemen mutu yang memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Namun, Weber menyadari bahwa bentuk “birokrasi yang ideal” itu tidak ada dalam realita.

Konsep muamalah profetik adalah bentuk dari keyakinan akan orientasi transcendental. Dalam Islam, orientasi ini dimanifestasikan dengan *maqashid syariah*. Intelektual Muslim seperti Jaser Auda telah mengkorelasikan budaya pandangan ilmiah sistematis yang berimplikasi pada akhlak. Menurut Abdelmun'im (2014), Maqasid Islam meliputi 3 jenjang yaitu Maqasid Penciptaan, Maqasid Risalah, dan Maqasid Syariat; di mana terdapat hubungan hierarki saling-bergantung antar ketiganya. Maklum, konsep ‘hierarkis saling-bergantung’ telah dikembangkan, pada awalnya, oleh Auda (Auda, 2007: 45-55) ketika mengemukakan 6 ciri khas berpikir sistem yang dikaitkan dengan Syariat Islam. Menurut Auda, ciri-ciri berpikir sistem itu adalah kognitif, holistik, hierarkis saling-bergantung, multi-dimensi, terbuka, dan serba-bermaksud.

Maqashid adalah jamak dari “maqshid”. Menurut bahasa, maqshid berarti tujuan. Sedangkan dalam istilah para ulama, Maqashid Asy-Syari'ah adalah: tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam sebagai alasan diturunkannya, demi kemaslahatan hamba-hamba Allah. Tujuannya adalah mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah tasyri' baik yang umum atau khusus, integral atau parsial di segala bidang kehidupan dan dalam setiap ajaran Islam. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan setiap zaman, abadi, realistis dan luwes. Dan membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat.

Maqashid syariah (menuju syariah) dalam kerangka manajemen bisnis dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Resiko bisnis dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: dharruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Pelaku bisnis diharapkan mampu memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan manusia tersebut, minimal kebutuhan dharruriyyat. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal yang harus dijadikan prinsip pelaku bisnis yaitu operasional bisnis dapat menjaga agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal pikiran (al-aql), harta (al-maal) dan terjaga keturunan (an-nashl).

Menurut Abdelmun'im (2014), Islam, dalam versi terakhirnya yang dibawakan Nabi Muhammad SAW¹, sejak hari pertama dideklarasikan dari gua %irâ', lahir sebagai agama yang ber-world view (pandangan dunia) ilmiah, sistematis, dan konsekwen. Ketiga ciri world view Islami dapat dilihat dari ayat pertama Quran yang berbunyi: *Iqra'*-bacalah. *Iqra'* memiliki makna keseluruhan di balik kata dasar *qara'a*, yang bersignifikansi ‘mengumpulkan’². Membaca, dari sudut pandang Quran adalah aksi pengumpulan³. Quran menyeru pembacanya untuk mengumpulkan tanda-tanda wujud dari berbagai arah dan disiplin ilmu, asalkan tanda-tanda itu benar adanya (%aqq)⁴. Tanda-tanda itu dalam Quran sering disebut dengan sebutan *âyah*. *Âyah* dalam bahasa Arab berarti juga ‘*alâmah* (jamaknya: ‘*alâmât*)’⁵. Hasil terkumpulnya ‘*alâmât*’ tersebut diistilahkan dengan *al-‘ilm* (ilmu). Nampak jelas keterkaitan antara ‘*alâmah*’, ‘*alâmât*’, dan ‘*ilm*’; dimana semuanya kembali kepada satu akar yaitu ‘*alima*’, yang bermakna mengenali tanda. Adapun kata-kata seperti ‘*alam* (hal yang definit, bendera, atau gunung yang tinggi),

'*âlam* (alam, yang merupakan tanda keberadaan *al-‘Âlim* SWT); dimana semua kata itu mempertegas signifikansi dari kata '*ilm* sebagai hasil terkumpulnya '*alâmât* atau tanda-tanda wujud yang hakiki, yang nampak nyata dan jelas (seperti bendera atau gunung yang tinggi) tanpa rekayasa atau khayalan.

Seruan untuk mengumpulkan '*alâmât* ada sejak surah pertama (surah *al-‘Alaq*), dimana manusia diarahkan untuk mengumpulkan tanda kebesaran Allah dari ilmu janin (ayat ke-2), ilmu pendidikan (ayat ke-4) dan ilmu psikologi (ayat 6 & 7) dan ilmu agama. Adapun Akal, yang berarti '*aql* dalam bahasa Arab, yang berakar dari kata dasar '*aqala*, yang bermakna mengait dan mengikat. Setelah dikumpulkannya '*alâmât* (*âyât*) dalam bentuk ilmu, Islam mengarahkan pengikutnya untuk mengait-kaitkan antar '*alâmât* (baik *kawniyyah* (alam) maupun *qawliyyah* (ayat kitab suci) tersebut, dengan akal. Pengaitan itu dilakukan demi untuk menemukan hakikat *Taw%îd*⁶. *Taw%îd*, yang berarti pemersatuan faham tentang Tuhan, hanya dapat tercapai apabila manusia mengumpulkan tanda ('*alâmât*/*ilm*) yang cukup tentang kesatuan dan keseragaman logika penciptaan dan pengurusan alam semesta ini. Logika yang satu itu akan ditemui penuh rahmat, hikmah, keadilan, dan segala sifat Allah SWT yang lain, yang mengatur semua aspek wujud di dunia ini⁷. Adapun yang diikat oleh akal, yaitu sikap dan watak manusia berdasarkan hasil keterkaitan antar tanda tersebut (berdasarkan ilmu yang diraihinya). Oleh karenanya, tidak heran ketika mengetahui bahwa salah satu kata bahasa Arab yang menunjukkan akal adalah kata *%ijr* (Q.S. 89:5), yang bermakna membatasi (hawa, ilusi, amarah, .. dsb). Lebih dari itu, kata kebijaksanaan dalam bahasa Arab berarti *%ikmah*, lebih kurang, mengandung makna pengendalian⁸. Quran dipenuhi dengan seruan untuk mendayagunakan akal, dan peringatan bagi orang-orang yang enggan menggunakan

akalnya dengan seksama⁹, baik pada aspek pengaitan ('*aql*) antar fakta ('*alâmât*/*âyât*, tanda-tanda/'*ilm*) maupun pada aspek mengikat diri sendiri berdasarkan fakta itu (*%ijr* atau *%ikmah*).

Abdelmun'im (2014) menyebutkan ilmu, akal, dan hikmah sebagai konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Sedangkan catatan al-Buthi (1990) yang pernah disebutkan di atas mengenai 'bercampurnya pengetahuan ilmiah dengan macam-macam konsepsi yang lain', sehingga dibutuhkan sebuah proses penjernihan yang terus-menerus, maka kami dapat menambah satu aspek lagi yaitu aspek 'tazkiyah' atau 'penjernihan' atau 'penyucian' diri. Menurut bahasa Arab, kata '*zaka*' berarti ganda, yaitu tumbuh kembang dan menjadi suci pula. Maklum, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan dan penjernihan, di mana suatu pertumbuhan jika tidak didasari kejernihan tidak akan tumbuh secara terus-menerus. Jika masih ingin menggunakan istilah baku filsafat, maka aspek tazkiyah ini dapat juga dimasukkan ke dalam aksiologi pendidikan Islam.

Oleh karena itu empat anasir pokok yang dapat dijadikan panduan pengembangan konsep manajemen profetik adalah optimalisasi prinsip keilmihan: di mana tanda/ayat merupakan ontologi dasar pendidikan, di mana manusia diminta mengumpulkan (*qirâ'ah*) tanda ('*alâmât*) sehingga menjadi berwawasan ilmiah, bukan berwawasan hawa, ikut-ikutan, angan-angan maupun khurafat¹⁰. Prinsip ini dapat disebut 'prinsip keilmiah'. Prinsip integrasi ilmu: di mana akal mengait-kaitkan antar tanda/ayat ('*alâmât*) secara sistematis. Prinsip penjernihan jiwa: di mana manusia diminta melakukan proses penjernihan terus-menerus agar menjamin bahwa tanda yang terkumpul dan dikaitkan itu adalah sesuai dengan hakikat, dan tidak merupakan tendensi dari hawa, khayalan, dan emosi. Prinsip integritas: terakhir, menggunakan hasil

pengumpulan tanda yang dikait-kaitkan untuk mengatur sikap adalah yang mencerminkan aspek konsekwensi & integritas pada pandangan hidup Islami. **SIMPULAN & SARAN**

Simpulan

Berdasarkan kerangka dasar Jaser Auda Abdelmun'im, maka dapat tergambarkan blueprint manajemen profetik yang dapat dikembangkan dalam dunia bisnis. Sebagai langkah awal perlu koreksi cara berfikir ilmu ekonomi yang melandasi berbagai prakter manajerial dalam mengelola bisnis. Deskripsi Ekonomi Islam haruslah memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan perpektif liberal dan lainnya. Ilmu Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dlm perspektif nilai-nilai Islam (Mannan, 1986:18), cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi & distribusi sumber daya yang langka, sejalan dgn ajaran Islam tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis (Chapra, 1996: 33), suatu aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber potensial agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat (Hasanuz-zaman, 1984:18), atau kajian studi bersifat universal artinya tidak terkait dengan sebuah ideologi tertentu. Ia dapat dikembangkan dan diadopsi dari manapun selama tidak kontraproduktif dengan sistem ekonomi yang diatur Islam (An Nabhani, 1990).

Aplikasi pengelolaan bisnis yang berorientasi transendental meliputi niat (*planning*), pengendalian sumberdaya (*controlling*), dan penentuan target (*goal setting evaluations*). Fase niat dan penentuan target bisnis dapat dikembangkan dengan konsep Jasser Auda,

yang meliputi kognitif, holistik, hierarik saling-bergantung, multi-dimensi, terbuka, dan serba-bermaksud dalam bingkai menjaga agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal pikiran (*al-aql*), harta (*al-maal*) dan terjaga keturunan (*an-nashl*). Hal ini berorientasi untuk menghadapi resiko bisnis dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Sedangkan pengembangan mekanisme pengendalian manajerial dapat di orientasikan berdasarkan konsep Abdelmun'im dan al-Buthi. Konsep '*alâmah* yang merupakan tanda keberadaan *al-Âlim* SWT, '*alâmât* atau tanda-tanda wujud yang hakiki, yang nampak nyata dan jelas (seperti bendera atau gunung yang tinggi) tanpa rekayasa atau khayalan, dan '*ilm* sebagai hasil terkumpulnya '*alâmât*, yang dibingkai dalam tazkiyah diharapkan mampu menjaga konsistensi dan added value dari proses dan sistem manajemen dalam bisnis.

Saran

Sementara tantangan pengembangan konsep dan empiris manajemen profetik dalam mengembangkan bisnis Islami diantaranya adalah keterbatasan *best practice* yang ada dalam pengelolaan bisnis. Sehingga perlu mengembangkan dan uji coba berbagai model bisnis yang dikelola dengan sistem manajemen profetik. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia¹¹ yang berupaya untuk selalu memperbaiki produknya dengan berlandaskan maqashid syariah. Dan orientasi dan evaluasi nilai-nilai maqashid syariah dalam menjalankan bisnis perbankan yang telah mampu untuk menjaga agama para nasabah dengan kepercayaan dari kalangan muslim dan non-muslim. Adanya akad-akad yang secara psikologis dan sosiologis menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Adanya keterbukaan informasi mengenai sistem produk bank sehingga

terhindar dari adanya pihak yang dizalimi oleh pihak bank. Pengambilan profit yang wajar dan penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Kemudian akan mampu menjaga keturunan karena ada jamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Mushtaq. *Business ethics in Islam*. International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Natadiwiry, M. (2007). Etika Bisnis Islami.
- Saifullah, M. (2011). Etika bisnis Islami dalam praktek bisnis Rasulullah. *Walisongo*, 19(1), 127-156.
- Robinson, S. (2015). Islam, Responsibility and Business in the Thought of Fethullah Gülen. *Journal of Business Ethics*, 128(2), 369-381.
- Uddin, S. J. (2003). Understanding the framework of business in Islam in an era of globalization: a review. *Business Ethics: A European Review*, 12(1), 23-32.
- Fatema, M., Azad, M., & Masum, A. (2015). Impact of Brand Image and Brand Loyalty in Measuring Brand Equity of Islami Bank Bangladesh Ltd.. *Asian Business Review*, 2 (1), 42-46.
- Metcalf, B. D., & Syed, J., 2015, How Islamic Business Ethics Impact Women Entrepreneurs: Insights from Four Arab Middle Eastern Countries.
- Syed, J., & Metcalf, B. D., 2014, Guest Editors' Introduction: In Pursuit of Islamic akhlaq of Business and Development. *Journal of Business Ethics*, 1-5.
- Ebrahim, A. F. M., 2014, An Insight into Islamic Business Ethics. *Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2(9), 53-58.
- Wilson, J. 2014, Operationalisation of Islamic business. *The Malaysian Reserve*, 23.
- Said, R., Daud, M. M., & Adja, L., 2014, The Corporate Ethical Identity of Shari'ah Compliant Companies. In *Ethics, Governance and Corporate Crime: Challenges and Consequences* (pp. 115-127). Emerald Group Publishing Limited.
- Karakas, F., Sarigollu, E., & Kavas, M. (2014). Discourses of Collective Spirituality and Turkish Islamic Ethics: An Inquiry into Transcendence, Connectedness, and Virtuousness in Anatolian Tigers. *Journal of Business Ethics*, 1-12.
- Indartono, Setyabudi, 2015, Pengantar Manajemen: Character Inside.
- Abdelmun'im, Ali (2014). Ilmu yang Berderajat: Sebuah Model Pendidikan Islam menuju Integrasi Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan. Seminar Internasional Integrasi Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan, Sebuah Visi Pembaruan Universitas Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Al-Buthi, Muhammad Saïd Ramadan (1990). Krisis Pengetahaun dan Solusinya pada Kehidupan Pemikiran Kontemporer, dalam al-Thayyib Zain al-Abidin (ed.). *Metodologi KeIslaman dan Ilmu-ilmu Sikap dan Pendidikan*, Prosiding dan Hasil Diskusi Konferensi Internasional ke-IV Pemikiran Islami. Bagian ke-1: Pengetahuan dan Metodologi. Institut Internasional Pemikiran Islami (IIIT). Virginia-Amerika Serikat.
- Auda, Jasser (2007). *Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: System Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- International Social Science Council, World Social Sciences Report: Knowledge Divides. UNESCO & International Social Science Council, <http://www.unesco.org/shs/wssr>.

Masih Adakah Bisnis Yang Islami? Menelaah Praktek Pemilik Usaha Perintis Jaya Swalayan

Nindya Fristy Yuniar
Robiatul Auliyah
Achdiar Redy Setiawan

Fakultas Ekonomi - Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang, PO.BOX. 2 Telang - Kamal, Bangkalan – Madura
Email : nindya597@gmail.com; robixx_utm@yahoo.com; achdiar.redy17@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menemukan makna bisnis dari kacamata syariah. Metode yang digunakan adalah fenomenologi transendental Husserl, ditemukan bahwa berbisnis secara syariah menurut pelaku bisnis memiliki tujuan mulia yaitu berbisnis dengan sepenuh hati dalam menjalankannya. Seperti yang tercermin dalam hal pengambilan keuntungan secukupnya serta mengutamakan kehalalan dalam produk yang dijualnya. Hal ini sangat bermanfaat sekali bagi pembeli dengan harga yang terjangkau dengan mendapatkan kualitas yang baik dan pelayanan yang ramah. Selain itu, berbisnis perlu memberikan reward berupa menambah 1 kali gaji pertahunnya kepada karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 3 tahun. Dan untuk karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 4 Tahun berupa asuransi kesehatan yang ditanggung oleh Pemilik bisnis. Serta menilai bisnis yang dijalankannya merupakan bagian dari ibadah dan akan mendapatkan keberhahan dalam berbisnis. Disisi lain, sangat disesalkan bagi karyawan yang sholat tidak tepat waktu dan berjemaah yang disebabkan karena faktor melayani pembeli.

Kata kunci: Bisnis Syariah, Fenomenologi transcendental, sepenuh hati, reward, berkah

Bisnis memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Bisnis atau tijarah merupakan salah satu faktor utama dalam sistem muamalah. Muamalah dalam kaca mata Islam memberi suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan yang salah serta yang halal dan yang haram (Fauziah, 2013). Bisnis Islami adalah bentuk bisnis dengan dibatasi oleh cara mendapatkan dan memberdayakan harta agar selalu halal dan menolak hal-hal yang bersifat haram. Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami merupakan aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak

ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam. Di Indonesia telah mengatur tentang hak dan kewajiban perilaku dan konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perilaku usaha diatur dalam pasal 7.

Bisnis Islam sulit ditemukan pada bisnis kebanyakan saat ini. Pada kenyataannya bisnis sesuai syariah Islam banyak yang tidak mengimplementasikan. Banyak para pelaku usaha yang mengabaikan etika dalam berbisnisnya. Padahal etika dalam berbisnis sangat

perlu dan penting untuk bisnis yang dijalankan kedepannya. Penelitian Amalia (2012) yang menyoroti tentang implementasi etika bisnis Islam pada pedagang di Bazar Madinah Depok bahwa etika bisnis Islam juga diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan duniawi saja melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT atas apa yang diusahakan.

Pelaku usaha justru banyak yang menggunakan praktek kapitalis. Mengapa demikian? Padahal Islam telah menegaskan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaku usaha menggunakan sistem kapitalis dikarenakan persaingan usaha yang saat ini sangat ketat. Bisnis yang mereka jalani hanya untuk mengumpulkan materi dan keuntungan financial semata. Sama seperti yang diungkapkan Zaroni (2007) perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga di tujukan kepada hal yang bersifat immaterial kualitatif.

Persaingan usaha yang sangat ketat bisa dilihat dari semakin menjamurnya swalayan. Dengan banyaknya swalayan akan memberi dampak kurang baik kepada toko-toko kecil bahkan pasar tradisional. Keberadaan toko-toko kecil atau Pasar tradisional akan tergeserkan dengan adanya swalayan tersebut. Berita pada Surya Online (1April 2015) menceritakan keluhan atas menjamurnya pasar swalayan dan toko ritel modern dikota Kediri. Akibat menjamurnya usaha bermodal besar itu mengakibatkan pedagang pasar tradisional omsetnya terus menurun.

Sejalan dengan yang diungkapkan Rusdi (2001) fenomena munculnya Supermarket, Hypermarket dan pusat perkulakan di Indonesia menandai adanya perubahan pada perilaku belanja konsumen dari pasar tradisional ke pasar. Hal ini juga sejalan dengan fenomena yang terjadi di salah satu Kabupaten yang ada

di Madura yaitu Sampang. Ada beberapa swalayan yang saat ini menjadi alternative masyarakat Sampang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hampir setiap saat swalayan tersebut tidak pernah sepi dari konsumen. Uniknya, swalayan tersebut masih bisa bertahan di tengah persaingan yang ketat.

Penelitian ini fokus pada makna berbisnis dalam Islam. Dimana penelitian ini dilakukan di Swalayan Perintis Jaya. Melihat uniknya swalayan yang bisa bertahan hingga saat ini ditengah persaingan yang ketat, peneliti merasa sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji langsung bagaimana swalayan tersebut bisa bertahan. Ditambah lagi dengan Pemilik Swalayan yang merupakan seorang Kyai atau tokoh agama yang biasanya menjadi contoh baik bagi masyarakat sekitar. Mengapa swalayan tersebut bisa bertahan hingga saat ini? Adakah factor agama yang menjadi salah satu penyebab swalayan tersebut bisa bertahan? Dari situlah peneliti ingin mengetahui dan mengungkapkan bagaimana swalayan tersebut memaknai nilai-nilai Syariah dalam berbisnis. Berdasarkan fenomena di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bisnis yang Islami serta menelaah praktek pemilik usaha perintis jaya swalayan.

Pengertian Bisnis Islam

Menurut Yusanto dan Wijayakusuma (2002) mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis islami merupakan aktivitas bisnis-ekonomi dengan berbagai bentuk yang tidak ada batasan dalam hal kepemilikan harta baik itu jasa maupun barang, namun dibatasi dalam hal cara memperoleh dan pendayagunaan harta lantaran aturan haram dan halal menurut Islam. Jadi bisa disimpulkan bahwa definisi pengertian bisnis syariah Islam adalah segala bentuk bisnis dengan dibatasi oleh cara mendapatkan dan memberdayakan harta agar selalu halal dan menolak hal-hal yang bersifat haram.

Prinsip-prinsip Berbisnis menurut Islam

Menurut Zainal, Antonio, Hadad (2014) prinsip-prinsip bisnis menurut Islam ada tiga yaitu: **Pertama**, Kejujuran adalah barang mahal. Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Lawan kata dari kejujuran adalah penipuan. Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dalam dunia bisnis yang terjadi pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran.

Kedua, keadilan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus untuk membangun keadilan. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. **Ketiga**, keterbukaan. Ketersediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif. Terakhir, **keempat** adalah kebersamaan. Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung-jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional.

Bekerja Sepenuh Hati

Menurut Dyeon (2015) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat adalah sebagai berikut”

1. Totalitas

Jika kita bekerja maka yang harus diperhatikan adalah totalitas. Totalitas sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang

maksimal. Berbuatlah sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama.

2. Rasakan

Cintailah pekerjaan yang kita pilih untuk menghasilkan kualitas yang terbaik.

3. Nikmati

Menikmati keberhasilan adalah nikmat tersendiri yang tidak akan terlupakan karena kita capai dengan jerih payah kita bekerja dengan totalitas dan sepenuh hati.

Pemberian Reward

Setiap organisasi mempunyai berbagai cara dalam hal memenuhi kepuasan karyawan. Salah satunya adalah pemberian reward untuk memotivasi dalam bekerja. Hubungan organisasi dengan karyawan ini disebut dengan kontrak psikologis (Schein, 1988) dalam Oemar (2015). Setiap individu mempunyai sejumlah harapan kepada organisasinya dan begitu juga sebaliknya. Harapan-harapan itu tidak hanya mencakup berapa banyak pekerjaan yang dikerjakan.

Fenomenologi transcendental

Fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang esensi-esensi kesadaran yang ideal dari obyek-obyek korelasi (Donny, 2005). Menurut Moeryadi, 2009 menyatakan bahwa dalam memandang fenomena yang perlu diperhatikan adalah “penyaringan”, untuk mendapatkan kesadaran yang murni. Fenomenologi juga sebuah pendekatan filosofis untuk mengungkap pengalaman manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan ilmu yang sudah ada dengan menggunakan metode kritis, tidak berdasarkan apriori/ prasangka, dan tidak dogmatis.

Untuk menganalisis pendekatan fenomenologi diperlukan ketelitian pada kesadaran pengalaman manusia untuk menemukan sebuah makna. Makna muncul dari pengalaman manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk

mengidentifikasi kualitas dari pengalaman kesadaran dilakukan secara mendalam dan dibutuhkan ketelitian (Smith, etc., 2009). Husserl mengenalkan fenomenologi pertama kali yaitu cara untuk mengungkap makna dengan meng eksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit.

Menurut Smith, etc., (2009) ada dua dimensi untuk membangun esensi pengalaman yaitu: pertama, setiap pengalaman manusia adalah sebuah ekspresi dari kesadaran. Dimana seseorang sadar akan mengalamannya sendiri yang bersifat subyektif. Kedua, bentuk kesadarn merupakan “sebuah sesuatu”. Oleh karena itu, kesadaran diri merefleksikan sesuatu yang dilihat, dipikirkan, diingat, dan diharapkan. Hal inilah yang disebut dengan fenomenologi.

Husserl dalam Smith, Etc; (2009) mengembangkan pendekatan fenomenologi untuk mengidentifikasikan *feature* dari pengalaman manusia. Oleh karena itu harus memperhatikan *take-for granted* yaitu menduga untuk pembenaran dari obyek. Pendekatan fenomenologi dimulai dari mereduksi dengan intuisi kita untuk menangkap obyek. Reduksi dimulai dengan cara menyingkirkan semua hal yang subyektif. Sikap kita harus objektif, terbuka terhadap informan. Kedua, menyingkirkan semua pengetahuan tentang obyek yang diteliti. Sehingga peneliti dapat merefleksikan fenomena yang benar dan mendalam tanpa menimbulkan “keraguan. Husserl mempraktekkan “reduksi transcendental”. Husserl berpendapat bahwa yang paling penting dunia sebagai fenomen yang memiliki hubungan yang kuat dengan kesadaran. Kesadaran atau subyektifitas memungkinkan mengemukakan pernyataan-pernyataan apodiktis dan absolute tentangnya. Oleh karena itu fenomenologi sebagai ilmu rigorous harus memulai dengan mempraktekkan “reduksi transcendental” untuk mencapai makna yang sebenarnya dengan cara metode epoche dan eidetichvision. Epoche merupakan “menunda

keputusan”dari setiap keterangan yang diperoleh dari fenomena yang terjadi tanpa memberikan keputusan “benar atau salah”.

Husserl dalam Smith, Etc; (2009) epoche memiliki empat macam yaitu:

1. *Method of historical bracketing* dimana metode ini mengesampingkan aneka teori dan pandangan yang pernah diterima dalam kehidupan sehari-hari
2. *Method of existensial bracketing* yaitu meninggalkan semua keputusan
3. *Method of transcendental bracketing* yaitu mengolah data yang kita sadari menjadi gejala yang transcendental dalam kesadarn murni
4. *Method of eidetic reduction* yaitu mencari esensi fakta yang menjadikan realitas menjadi intisari realitas tersebut.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan memahami fenomena di balik realita yang terjadi saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2007:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian atau riset yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang perspsi, motivasi, tindakan secara holistic dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma interpretif. Menurut Burel dan Morgan (1993) dalam Soetiono (2007) Paradigma Interpretif mempunyai pendirian yang sama dengan kaum fungsionalis tetapi lebih subjektif. Memahami kenyataan social apa adanya, kesadaran terlibat, kenyataan social dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang mencari makna dibalik sesuatu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologi. Menurut

Bungin (2006) pendekatan fenomenologis adalah cabang dari filosofi yang menekankan subyektivitas pengalaman manusia, pendekatan fenomenologis menaruh perhatian terhadap totalitas pengalaman manusia. Fenomenologi transcendentale oleh Husserl yaitu lebih kepada memahami tentang kesadaran dalam diri dengan cara menyikapi dunianya (*why* dan *how*) dan menafsirkan pengalamannya melalui interaksi.

Situs Penelitian

Situs penelitian ini merupakan usaha bisnis pada swalayan yang berada di Kota Sampang. Peneliti ini menggunakan Perintis Jaya Swalayan karena terdapat fakta unik bahwa swalayan tersebut tetap ramai dipenuhi para konsumen yang sedang berbelanja. Meskipun saat ini persaingan terlihat ketat karena munculnya swalayan waralaba lain seperti Indomart dan Alfamart di kota Sampang. Uniknya lagi swalayan tersebut bisa bertahan hingga saat ini meskipun usia berdirinya swalayan tersebut bisa dikatakan sudah lama sekitar 12 tahun.

Informan

Informan yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. Pertama, H. Sabrowi adalah informan utama atau informan inti yaitu pendiri atau pemilik usaha pada Swalayan Perintis Jaya. Informan kedua, Sri Idawati adalah karyawan *backoffice* yang sudah lama bekerja yaitu 9 tahun. Informan ketiga, Ibu Dewi Kurniawati adalah Salah satu pembeli yang telah berlangganan kurang lebih 10 tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012; 145) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu

besar. Metode pengumpulan data dengan observasi memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang, baik menyangkut objek penelitian yang akan diamati, penentuan alat bantu dalam observasi, skedul pelaksanaan observasi dan lama observasi agar data yang diperoleh dapat memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi (Supardi, 2005). Peneliti menggunakan observasi ini, karena peneliti dapat menemukan hal-hal unik diluar persepsi responden sehingga memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Observasi dengan keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan bisnisnya dengan menjadi pembeli pada Swalayan tersebut.

Teknik yang kedua yaitu wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula Moleong (2011; 186). Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur agar peneliti mudah memahami penjelasan informan yang tidak dibatasi dengan fenomena yang terjadi. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui penjelasan secara mendalam dari informan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan peneliti.

Analisis Data

Langkah pertama peneliti melakukan proses analisis data dengan menggali data normative yang diperoleh dari literature dan penelitian terdahulu tentang bisnis secara Islam berdasarkan karakteristik bisnis Islam. Selanjutnya data dievaluasi dan dianalisis untuk menemukan isu-isu penelitian.

Langkah kedua adalah pemilahan data empiris hasil pengamatan pada situs penelitian yaitu Perintis Jaya Swalayan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menyajikan data secara jelas, lengkap dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu, pada langkah kedua ini akan dilakukan

pengolahan data dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan terkait baik dari Pemilik Swalayan, karyawan hingga pembeli pada Swalayan tersebut. Serta akan mengungkap hal-hal yang apa yang ada disetiap kegiatan bisnisnya.

Dari kedua langkah tersebut, akan menggambarkan kerangka penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan beberapa tahap. Yakni tahap pertama, peneliti akan melakukan analisis intensional dengan menggabungkan *noema* dan *noesis* terkait seluruh kegiatan bisnis yang ada pada Perintis Jaya Swalayan. Noema-nya terkait objek yang dipersepsikan informan seperti prosedur, catatan dan laporan-laporan yang ada dalam kegiatan bisnisnya. Noesis-nya merupakan pemahaman subjektif dari ketiga informan terkait pengalaman terkait akan aktivitas operasional bisnis dan persepsi pembeli tentang bisnis yang dilakukan perintis Jaya Swalayan. Langkah berikutnya adalah epoche oleh peneliti terhadap para informan dengan melakukan gabungan dari noema dan noesis untuk penggalan data dari informan.

Selanjutnya yaitu langkah eidetic reduction dengan menggunakan intuisi peneliti. Pada langkah ini akan diuraikan dan diungkapkan realitas yang telah diperoleh pada langkah epoche untuk menemukan esensi dari realitas yang ada terhadap bisnis dalam Islam. Esensi yang akan coba diungkap dari fenomena yang terjadi atau hal-hal yang ada pada kegiatan bisnis Swalayan tersebut.

HASIL & PEMBAHASAN

“Kunci Sukses Mengais Rezeki” Meretas Nilai-Nilai Islam Dalam Menguak Fenomena Bisnis Swalayan Perintis Jaya.

Menjadikan halal sebagai tumpuan langkah bisnis Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan menurut hukum Islam yang meliputi, aktivitas, tingkah laku, cara mendapatkan rezeki dan yang terpenting

makanan minuman yang dikonsumsi. Haram merupakan kebalikan dari halal yakni sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda khususnya makanan dan minuman.

Perintis Jaya Swalayan sangat memperhatikan halal haramnya segala sesuatu yang dilakukan. Cara Swalayan ini mendapatkan rezeki dengan mengutamakan menjual produk makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Terlihat dari semua produk makanan dan minuman yang dijual sudah terdapat label halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Seperti pernyataan pelaku usaha yakni Pemilik Swalayan:

Dengan menggunakan bahasa khas Maduranya, *aba* menjawab:

“Paggun bedeh bing bidenah. Edinnak sengkok ngotamaagi bereng se halal. Halal jiyah penting bing mon neng swalayan dinnak. Apapole produk se ejuel neng dinnak. Produk se ejual edinnak la bedeh label MUI

kabbi. Kecuali produk se benni makanan ben enoman enggak alat dapur otabel kebutoan re seareh. Alhamdulillah sengkok maggih ajuel produk se halal gik paggun banyak se melleh, arapah gik ajuelleh bereng haram nak”.

Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh pembeli:

“barang-barang yang dijual disini sudah terdapat label halal semua. Terbukti bahwa pada saat saya ingin membeli mie-mie korea seperti yang terdapat pada swalayan lainnya itu ternyata disini tidak ada atau tidak dijual. Ternyata mie yang saya maksud itu memang tidak ada label halalnya. Ya pantes gak dijual disini mbak.”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku usaha khususnya pemilik Swalayan ini menjalankan bisnisnya dengan sepenuh hati. Karena beliau mengerti dan memahami akan halal dan haramnya yang dilakukan. Sehingga beliau mengimplementasikan yang halal ke dalam dunia bisnisnya.

Di dalam bisnis Islam, pelaku usaha harus memperikat bisnisnya sesuai dengan asas atau prinsip. Dimana asas atau prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas atau pedoman dalam bisnis Islam yaitu akidah Islam (nilai-nilai transendental). Dimana akidah Islam itu sendiri adalah dasar-dasar pokok atau dasar keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Dalam Dari asas Binsis Islam memperikat pelaku usaha pada aturan dari nilai-nilai transcenden-tal atau aturan halal-haramnya dalam apa yang dilakukan.

Dengan demikian, bisnis yang dilakukan Pelaku usaha khususnya pemilik Swalayan Perintis Jaya telah memperhatikan bisnisnya tersebut sesuai akidah Islam. Dan beliau juga mengimplementasikan ke dalam dunia bisnisnya dengan nilai-nilai transendental yang mengutamakan segala kegiatan yang halal mulai dari aktivitas, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan yang utama menjual produk makanan dan minuman yang halal.

Dunia dan uang, akhirat dan pahala

Kehidupan dunia adalah kehidupan yang mencintai hawa atau nafsu, dimana kehidupan itu diukur dengan standar kecintaannya pada materi. Sedangkan akhirat adalah kehidupan alam baka (kekal) setelah kematian atau sesudah dunia berakhir. Mudahnya meyakini adanya kehidupan setelah kematian sama mudahnya dengan meyakini mudahnya hari esok setelah hari ini, adanya nanti setelah sekarang, adanya memetik setelah menanam.

Dua kehidupan berbeda di atas yang membuat pemilik Swalayan bersemangat dalam membuka bisnis serta menjalankan bisnisnya. Kedua kehidupan yakni di dunia dan di akhirat yang juga memotivasi pemilik Swalayan ini bekerja dengan sepenuh hati dengan segala cara yang halal. Dimana motivasi adalah akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan.

Motivasi Bisnis di dalam Islam berbeda dengan bisnis secara umum. Menurut Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto dalam Fauzia (2013) Bisnis Islam bermotivasi kehidupan di dunia dan akhirat. Bisnis yang baik dalam Islam adalah berbisnis yang didasari oleh motivasi ibadah dan uang. Motivasi ibadah adalah motivasi awal untuk meraih kesuksesan dunia akhirat, sedangkan motivasi uang adalah motivasi berikutnya yang dapat membantu merealisasikan segala apapun di dunia termasuk ibadah juga.

Pelaku usaha khususnya pemilik Perintis Jaya Swalayan bermotivasi terhadap bisnis Islam. Motivasi beliau dalam menjalankan bisnisnya adalah untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Didunia beliau mendapatkan keuntungan yang berupa uang dari hasil bisnis yang digelutinya. Uang merupakan hal terpenting dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Selain itu, di akhirat beliau juga mendapat bekal pahala dengan bekerja secara halal dan membantu sesama umat manusia. Terbukti dari pernyataan Pemilik Swalayan Perintis Jaya yang mengatakan bahwa:

“kalau dulu tidak usaha, tidak kerja seperti ini terus dapat dari mana saya? Terus apa yang dibuat sehari-harinya? Belum yang dibuat makan, buat anak anak juga sama yang lainnya. Yang penting kan kerjanya itu halal dan diridhoi allah. Selaian saya dapat uang,

saya dapat pahala juga bisa membantu orang-orang yang nggagur. Ingat ke saya sendiri kalau tidak punya kerja tidak bisa menafkahi keluarga. Sesama umat-Nya, siapa yang punya menjadi kewajiban untuk menolong orang yang kekurangan. Uang itu tidak akan di bawa mati.”

Hal ini selaras dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi :

“Bekerjalah untuk duniamu seakan – akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok.”

Dengan meyakini adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia ini membuat pemilik Swalayan menjaga sikap dan tindakan sesuai syariah Islam, karena beliau yakin segala hal yang diperbuat dalam kehidupannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yakni pemilik Perintis Jaya Swalayan telah bermotivasi bisnisnya secara Islam. Beliau percaya bahwa rejeki sudah ada yang ngatur. Tinggal kita yang berusaha untuk mendapatkannya dan bagaimana kita menggunakannya.

Bisnis membawa berkah

Menurut Zainal dkk (2014) Orientasi dalam bisnis Islam yang akan membawa berkah terdapat empat macam. Pertama, target hasil. Profit materi dan benefit non materi tujuan perusahaan atau organisasi harus tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya. Namun juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit kepada internal organisasi dan eksternal atau lingkungan. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat ke-bendaan melainkan juga dapat bersifat nonmateri Islam. hal ini juga terbukti dari pernyataan pemilik Swalayan yang mengatak-

“disini ini saya ambil untung sedikit. Saya membagi rata harga dari barang yang satu ke barang yang lainnya. Ada barang yang harganya promo dari swalayan lainnya. Seperti harga minuman dan harga alat dapur. Harga alat dapur disini tidak jauh beda dengan harga di pasar-pasar tradisional. kalau saya ambil untung banyak kasihan orang-orang yang dibawah, orang yang kekurangan karena mereka juga akan butuh barang-barang yang jual di swalayan ini untuk kebutuhan sehari-harinya.”

Pemilik usaha Perintis Jaya Swalayan juga tidak hanya mencari profit atau mengambil keuntungan setinggi-tingginya. Melainkan memberi manfaat kepada orang lain terutama yang dirasakan oleh pembeli. Apalagi pembeli yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan harga yang terjangkau mendapatkan kualitas yang baik dan mendapatkan pelayanan yang ramah. Sehingga pembeli merasa nyaman berbelanja di Swalayan Perintis Jaya.

Kedua, Pertumbuhan. Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih sesuai target, maka perusahaan atau organisasi akan mengupayakan pertumbuhan profit dan benefitnya. Target hasil akan terus diupayakan agar tumbuh meningkat setiap tahunnya, upaya pertumbuhan ini dijalankan dalam koridor Islam.

Didalam pertumbuhan Perintis Jaya Swalayan, pemilik berusaha mengupayakan bagaimana usahanya tumbuh dan berkembang dengan cara yang halal. Seperti perolehan keuntungan, yang semakin berkembangnya Perintis maka akan semakin meningkat juga perolehan keuntungan Swalayannya. Yang artinya semakin besar Swalayan dan barang yang dijual maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Dari salah satu cara tersebut

akan berdampak baik dan memberikan manfaat bagi perkembangan Swalayan terutama pembeli itu sendiri. Manfaatnya semakin banyak dan lengkap pilihan barang kebutuhan rumah tangga yang ingin dibeli. Sehingga Perintis akan menjadi pilihan tempat berbelanja bagi konsumen (pembeli). Hal tersebut di dasarkan pada pertumbuhan syariat Islam yang benar bahwa Perintis Jaya menggunakan cara yang halal dalam pertumbuhan usahanya.

Ketiga, keberlangsungan. Belum sempurna orientasi manajemen suatu perusahaan bila hanya berhenti pada pencapaian target hasil dan pertumbuhan karena itu perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang diraih dapat dijaga keberlangsungannya setiap aktivitas untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan dalam koridor Islam.

Pemilik Swalayan tidak berhenti pada orientasi target hasil dan pertumbuhan begitu saja. Keberlangsungan usaha pada Perintis Jaya Swalayan juga sangat diperhatikan oleh pemiliknya. Meskipun target hasil dan pertumbuhannya telah berhasil, jika tidak memperhatikan keberlangsungan usahanya maka usaha tersebut tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu keberlangsungan usaha pada Swalayan ini telah dijaga dengan baik dalam setiap aktivitasnya yang sesuai dengan syariah Islam.

Keempat, keberkahan. Faktor keberkahan atau orientasi untuk menggapai ridha Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia. Bila ini tercapai, maka berarti menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia yakni adanya element niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Dari ketiga factor lainnya yakni target hasil, pertumbuhan, dan keberlangsungan Swalayan Perintis Jaya yang telah dilaksanakan sesuai syariah Islam atau dengan melakukan semua cara yang halal, maka factor keberkahan sudah pasti ada pada pemilik Swalayan tersebut

baik pada diri sendiri maupun pada usahanya. Beliau akan mendapat ridha Allah SWT atas niat dan usaha yang baik dalam puncak kebahagiaan hidupnya.

Dengan keempat orientasi bisnis diatas, saya ingin mempertegas dan membuktikan apa yang telah saya dapat dari hasil wawancara kepada pemilik Swalayan tersebut. Sehingga saya menanyakan kepada pembeli :

“bagaimana Perintis Jaya Swalayan ini dimata masyarakat khususnya ibu dewi yang tak lain menjadi pembeli setia selama 10 tahun ini?”

Ibu dewi (pembeli) menjawab dengan ramah:

“sebelumnya rumah saya itu dekat dengan Perintis, tapi sekarang saya sudah pindah rumah agak jauh dari Perintis. Ya kurang lebih 1,5 km lah dek jarak dari Perintis kerumah saya sekarang. Tetapi saya tetap berebelanja di Perintis ini hingga sekarang dek. Karena menurut saya perintis ini murah dari pada swalayan lainnya. Pelayanannya juga sangat ramah disini. Karyawan nya sangat ramah kepada pembeli. Apalagi sekarang, tokonya sudah besar, barang yang dijual juga jauh lebih banyak. Dulu hanya kebutuhan pokok saja yang dijual, sekarang sudah banyak kebutuhan tambahan lainnya. Ya seperti alat dapur, jilbab, baju dan lainnya.

Selain dari keempat orientasi bisnis Islam diatas, Perintis Jaya Swalayan juga berorientasi kepada zakat. Zakat adalah kadar tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam. Zakat

fitrah hukumnya adalah wajib ain yang artinya wajib bagi muslim laki laki, perempuan, tua maupun muda. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan yaitu sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg. Sedangkan zakat mal merupakan kadar harata benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Mengeluarkan zakat Mal hukumnya adalah Wajib bagi orang Islam yang memenuhi syarat.

Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Swalayan:

“zakat itu harus dikeluarkan mbak, kalau zakat tidak dikeluarkan maka akan jadi penyakit. Saya memberikan zakat fitrah dengan mengutamakan karyawan atau kerabat dekat. Jika zakat mal, zakat yang dikeluarkan setahun sekali itu diberikan kepada orang yang masuk dalam 7 penerima zakat.

Selagi berbisnis sekalian beribadah

Selagi berbisnis sekalian beribadah layaknya peribahasa sambil menyelam minum air. Artinya mengerjakan sesuatu pekerjaan, diselesaikan pula pekerjaan yang lain. Sehingga, dapat sekaligus mengerjakan dua pekerjaan atau mempunyai dua manfaat sekaligus. Berbisnis sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena dari berbisnis ini kita dapat keuntungan atau penghasilan. Sedangkan beribadah tidak hanya mengerjakan sholat lima waktu, melainkan dari berbisnis kita juga dapat dikatakan beribadah.

Pemilik Swalayan Perintis Jaya bersemangat dalam menjalankan bisnisnya karena beliau berfikir bahwa bisnis ini juga bagian dari ibadah. Berbisnis merupakan bagian dari bekerja, dan bekerja adalah bagian dari ibadah. Selaras dengan apa yang diungkapkan H. Sabrowi (Pemilik Swalayan):

“sebenarnya cukup sederhana menjadikan setiap pekerjaan itu bernilai ibadah, dengan niat yang benar dan apa yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan cara begitu, insyaallah apa yang kita lakukan akan bernilai pahala.”

Dengan begitu, pemilik Swalayan menikmati kerja bisnisnya dengan niat ikhlas dan benar sehingga beliau menilai bisnis yang dijalankannya merupakan bagian dari ibadah dan akan bernilai pahala. Selain itu, pemilik Swalayan juga memberikan dan menerapkan contoh disiplin kepada karyawan. Seperti yang diungkapkan karyawan:

“kalau waktu jam kerja semua alat elektronik khususnya handphone milik semua karyawan disini dikumpulkan terlebih dahulu mbak. Intinya itu dititipkan pada saat jam kerja. Hal ini diterapkan disini agar kita disiplin mbak pada saat kerja, tanggung jawab dengan pekerjaannya dan tidak main-main. Bisa dikatakan juga agar kita fokus dengan pelayanan yang kita berikan kepada pembeli. Kalau kita selesai kerja ya diambil lagi mbak.”

Dari pernyataan seperti itu, ternyata pemilik Swalayan sangat memperhatikan kedisiplinan kepada semua karyawannya pada saat bekerja. Beliau menerapkan hal tersebut agar semua karyawan pada saat bekerja dapat bekerja secara optimal. Seperti memberikan pelayanan yang baik jika ada pembeli yang bertanya kepadanya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa etos kerja atau prinsip kerja seorang muslim dipahami sebagai etika kerja. Seorang muslim akan senantiasa menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja dengan sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja. Jika etos kerja dimaknai dengan semangat kerja, maka seorang muslim akan bersumber dari motivasinya yakni meraih kesuksesan didunia dan diakhirat.

Amanah seperti bisnis ala Rasulullah

Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. Namun sesungguhnya kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan seperti itu. Secara syar'i, amanah bermakna menunaikan apa-apa yang dititipkan atau dipercayakan.

Teringat pada kisah Nabi Muhammad yang memiliki sifat amanah, pemilik dipercayai karyawan dalam seluruh kegiatan bisnisnya. Jika suatu urusan diserahkan kepadanya niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selaras dengan apa yang diungkapkan karyawan:

“seluruh karyawan di sini dipercayai untuk melakukan seluruh kegiatan operasionalnya mbak. Tetapi kepercayaan itu dijaga baik-baik oleh karyawan disini khususnya ya saya sendiri. Meskipun kita diberi kepercayaan tapi kita disini gak seenaknya sendiri dalam melakukan hal operasionalnya. Kita harus selalu bertanggung jawab atas apa yang dipercayai kepada kita dan melaksanakan tugas masing-masing karyawan yang kerja disini.”

Selaras dengan yang diungkapkan pemilik:

“selama ini tidak pernah ada kasus kehilangan yang melibatkan karyawan. Baik sebelum adanya fasilitas cctv sampai adanya fasilitas cctv ini. Jadi saya percaya mbak kalau karyawan memegang teguh tanggung jawabnya.”

Dari hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Karyawan yang kerja pada swalayan Perintis Jaya selalu bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan sesuai jobdisnya masing-masing. Selain Menunjukkan sikap yang baik dan selalu memberikan yang terbaik maka

Swalayan tersebut akan selalu dipercayai orang. Selain itu, Pemilik juga percaya kepada karyawannya karena selama ini tidak ada kasus kehilangan yang melibatkan karyawannya.

Sumber Daya Manusia yang tunduk kepada Allah

Sumber Daya Manusia adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Yang dimaksud Sumber Daya Manusia disini adalah karyawan. Sumber Daya Manusia Syariah secara esensial adalah keimanan SDM syariah terhadap keesaan Allah dan kesadaran tertingginya untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah dan kesadaran bahwa dia sangat dekat dengan Allah. Serta SDM Syariah memposisikan seakanakan melihat Allah yang selalu mengawasinya, atau Allah selalu berada di dalam hati setiap individu SDM Syariah kapanpun dan dimanapun.

Seperti yang diungkapkan karyawan:

“sebagai seorang muslim saya harus bisa membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Terutama apa yang dilakukan di tempat kerja saya. Karena saya yakin bahwa Allah selalu ada di dekat saya dan mengawasi apa yang dilakukannya.”

Dengan demikian, Sumber Daya Manusia (karyawan) merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional Swalayan ini. Sebagai seorang muslim, karyawan yang kerja pada Swalayan ini khususnya perempuan telah menutup aurat dengan berjilbab. Selain itu, sehubungan dengan pernyataan karyawan diatas bahwa Karyawan di Swalayan ini memang mempunyai kesadaran tinggi untuk tunduk kepada Allah karena karyawan yakin bahwa Allah selalu mengawasi dan selalu berada didekat kita.

“Makna Bisnis Tercermin Pada Nilai-Nilai Islami “

Makna Bisnis yang *Pertama*, Nilai ketaatan. Nilai ketaatan yang tercermin dalam Swalayan Perintis Jaya bisa terlihat dari perilaku sehari-hari pemilik dan karyawan swalayan. Hal ini terlihat dari pemilik yang mencerminkan sikap taat kepada agama atau keyakinan yang mereka. Seperti temuan yang didapatkan dilapangan bahwa pemilik memilih membangun masjid terlebih dahulu dari pada memperbesar tokonya meskipun modal tidak terlalu besar. Bahwa ketika seorang muslim ingin mencari duniawi dia harus berusaha sampai titik dimana dia tidak bisa berusaha lagi. Dan ketika mencari kesenangan di akhirat maka dia harus selalu mengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Dari hadist tersebut kita bisa mengetahui untuk menajalani kehidupan ini harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Seperti yang dilakukan oleh H. Sabrowi selaku pelaku usaha yang bukan hanya mencari keuntungan semata akan tetapi juga mencari berkah pada usahanya tersebut sebagai bekal di akhirat nantinya. Hal ini dilakukannya sebagai salah satu bentuk ketaatannya kepada Allah SWT.

Hal lain yang tercermin dari nilai ketaatan ini yaitu dengan dijualnya produk-produk halal yang mendapat label dari MUI. Sebagai muslim yang baik, hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal bukan hanya dari cara mendapatkannya, tapi juga dari jenis makanan yang dikonsumsi seperti yang telah diperintahkan oleh agama Islam.

Pemberian label halal pada produk barang ataupun jasa merupakan salah satu tugas dari MUI. Masyarakat muslim Indonesia biasanya ketika mengkonsumsi produk akan memperhatikan label halal yang dikeluarkan oleh MUI. Hal ini terkait dengan dilarangnya oleh agama Islam terkait mengkonsumsi barang yang haram. Dijualnya produk-produk berlabel

halal dari MUI pada Swalayan Perintis Jaya merupakan salah satu bentuk ketaatan pemilik terhadap norma agama.

Makna bisnis yang *Kedua*, Nilai kepatuhan. Kepatuhan merupakan suatu hal yang penting agar dapat mengembangkan rutinitas (kebiasaan) yang dapat membantu dalam mengikuti jadwal yang kadang kala rumit dan mengganggu kegiatan sehari-hari. Patuhnya aktor utama atau pemilik terhadap aturan normatif yang ada. Nilai kepatuhan yang tercermin dari sikap pemilik swalayan perintis jaya ini terlihat dari dipatuhinya aturan normatif yang ada di Indonesia berkaitan keberlangsungan usahanya. Hal ini terkait dengan dipatuhinya UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa konsumen ataupun pembeli berhak untuk mendapatkan rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Terdapat firman Allah dalam kitab suci Al-quran terkait dengan diwajibkannya untuk mematuhi pemimpin yang ada di tempat kita berada.

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (QS. An Nisa’: 59)

Dalam ayat ini, Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menafsirkan bahwa kita harus mematuhi pemerintah sepanjang apa yang diperintahkan tidak berbenturan dengan peraturan agama.

Dalam konteks bisnis yang dijalankan oleh Swalayan Perintis Jaya sudah menjadi standar untuk menjual barang-barang yang telah mendapatkan label dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Dengan adanya label dari BPOM tersebut bisa dipastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual di Swalayan Perintis Jaya bisa dipastikan nilai keamanannya.

Makna bisnis yang *Ketiga*, Nilai kemanusiaan. Dimana nilai kemanusiaan itu sendiri adalah suatu hal yang dapat memanusiakan manusia atau bisa dikatakan juga kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia yang dimaksud adalah manusia yang mempunyai sisi baik dan buruk. nilai kemanusiaan yang tercermin dari bisnis yang dijalankan oleh pemilik Swalayan Perintis Jaya ini bisa dilihat dari sikap Pemilik bisnis terhadap karyawannya. Karyawan yang dianggap telah berprestasi menjalankan tugasnya akan diberikan *reward* oleh pemilik berupa tambahan gaji ataupun dijaminnya asuransi kesehatan karyawan tersebut. Apa yang dilakukan oleh pemilik Swalayan Perintis Jaya ini menyebabkan karyawan lebih bersemangat dalam bekerja dan dalam melayani pelanggan. Sehingga hubungan antara pemilik bisnis, karyawan dan konsumen akan terjalin dengan sangat baik. Hal ini selaras dengan perintah agama khususnya Islam bahwa sebagai seorang muslim yang baik bukan hanya diwajibkan untuk menjaga hubungan dengan Allah saja akan tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik sesama manusia. *Hablum minallah, wa hablum minannaas*.

SIMPULAN

Bisnis merupakan salah satu usaha ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mencari keuntungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pelaku usaha yang menghalalkan segala cara hanya untuk meraih keuntungan duniawi saja, tetapi tidak dengan Swalayan Perintis Jaya ini. Swalayan ini masih menggunakan etikanya dalam berbisnis karena pelaku usaha bermotivasi melakukan dunia bisnis untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Dari temuan yang dipaparkan diatas merupakan pengalaman yang dialami secara sadar oleh para pelaku usaha Swalayan Perintis

Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Swalayan Perintis Jaya ini telah menunjukkan nilai-nilai bisnis Islam yang terkandung didalamnya. Seperti ketiga nilai yang terkandung dalam bisnis yang dijalankan, yaitu:

Pertama, nilai ketaatan yang tercermin dari sikap taat pemilik bisnis ini terhadap agama ataupun keyakinan yang dianutnya. Hal ini tercermin dari mendahulukannya pembangunan masjid dibandingkan dengan toko yang merupakan usaha awal dari pemilik Perintis Jaya. Hal lain yang tercermin dari nilai ketaatan ini yaitu dengan dijualnya produk-produk halal yang mendapat label dari MUI. Sebagai muslim yang baik, hendaknya mengkonsumsi makanan yang halal bukan hanya dari cara mendapatkannya, tapi juga dari jenis makanan yang dikonsumsi seperti yang telah diperintahkan oleh agama Islam.

Kedua, nilai kepatuhan yang tercermin dari sikap pemilik swalayan perintis jaya ini terlihat dari dipatuhinya aturan normatif yang ada di Indonesia berkaitan keberlangsungan usahanya. Hal ini terkait dengan dipatuhinya UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa konsumen ataupun pembeli berhak untuk mendapatkan rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam konteks bisnis yang dijalankan oleh Swalayan Perintis Jaya sudah menjadi standar untuk menjual barang-barang yang telah mendapatkan label dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dengan adanya label dari BPOM tersebut bisa dipastikan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual di Swalayan Peintis Jaya bisa dipastikan nilai keamanannya.

Ketiga, nilai kemanusiaan yang tercermin dari bisnis yang dijalankan oleh pemilik Swalayan Perintis Jaya ini bisa dilihat dari sikap Pemilik bisnis terhadap karyawannya. Karyawan yang dianggap telah berprestasi

menjalankan tugasnya akan diberikan *reward* oleh pemilik berupa tambahan gaji ataupun dijaminnya asuransi kesehatan karyawan tersebut. Apa yang dilakukan oleh pemilik Swalayan Perintis Jaya ini menyebabkan karyawan lebih bersemangat dalam bekerja dan dalam melayani pelanggan. Sehingga hubungan antara pemilik bisnis, karyawan dan konsumen akan terjalin dengan sangat baik. Hal ini selaras dengan perintah agama khususnya Islam bahwa sebagai seorang muslim yang baik bukan hanya diwajibkan untuk menjaga hubungan dengan Allah saja akan tetapi juga harus menjaga hubungan yang baik sesama manusia. *Hablum minallah, wa hablum minannaas...*

Ketiga nilai diatas timbul karena adanya temuan-temuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan kesadaran masing-masing. Swalayan ini bisa dikatakan juga bisnis yang selalu memperhatikan setiap apa yang akan dilakukan dengan memperhatikan etika bisnisnya. Sehingga, Swalayan Perintis Jaya ini bisa dikatakan memenuhi kriteria Bisnis yang Islami.

Dengan demikian, ternyata masih ada bisnis yang Islami ditengah persaingan yang ketat. Meskipun banyak bermunculan Swalayan lainnya, Swalayan Perintis Jaya ini tetap kukuh dengan usahanya sendiri dan selalu menjaga nama baik Swalayannya. Karena Pemilik Swalayan berpikir bisnisnya ini dalam jangka waktu panjang dan juga berpikir bahwa rezeki sudah ada yang mengatur yakni Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Amalia, Fitri. 2012. Implementasi. Etika Bisnis Islam Pada Pedagang di Bazar Madinah Depok. *Skripsi*. Jakarta: Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Bagir, Hadir. 2010. *Etika Bisnis: Antara Spiritualitas, Moralitas, dan Hukum Ekonomi; Sebuah Pointer*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Etika Bisnis Islam. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada.
- Denny Moeryadi, 2009. *Pemikiran Fenomenologi menurut Edmund Husserl*. dipublikasi oleh Jurnalstudi. Bolgspot.
- Donny. 2005. *Fenomenologi dan Hermeneutika: Sebuah Perbandingan*. Dipublikasi oleh Publication, Inc.
- Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harahap, Sofyan S. 2010. *Etika Binsis dalam Perspektif Islam*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmud *etal.* 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2005. *Etika Bisnis dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)*. Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember 2005.
- Nawatmi, Sri. 2010. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Fokus Ekonomi. Vol. 9, No. 1; April 2010.
- Nazir, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Putriandini, Silviana. 2011. Nilai-nilai Konvensional dalam Implementasi Sistem Pengendalian Internal pada Pembiayaan Musyarakah: Sebuah Studi Fenomenologi (studi pada PT. BRI Syariah Cabang Malang). Tesis. Universitas Brawijaya Malang.

- Saifullah, Muhammad. 2011. *Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah*. Walisongo. Volume 19 Nomor 1. Mei 2011.
- Smith, Jonathan A. (ed). 2009. *Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukidin, Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Grounded Theory, Fenomenology, Ethnomethodology, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Kontruksi Sosial, Analisis Wacana dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Surya Online. 2015. Berita keluhan menjamurnya pasar swalayan dan toko ritel modern di kota Kediri.
- Soetriono, Hanafi (2007). *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2009. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yahya, Nizam. *Sistem Ekonomi Islam (Studi Atas Pemikiran Imam Al Ghazali)*. LIPI. Edisi 7. Vol IV, April 2008.
- Yenti, Elfiana. 2010. Pemahaman Nilai-nilai Syariah terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Minang pada Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. *Karya Ilmiah*. Sumatra Barat.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainal, VR; Antonio, MS dan Hadad, MD. 2014. *Islamic Business Management Praktik Manajemen Bisnis yang sesuai Syariah Islam*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

DAFTAR PESERTA CALL FOR PAPERS

Komisi I : Zakat

NO	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1.	Ulfah nur fajriah Meryana nisky ananda	Universitas Negeri Malang	Utilization Of Productive Cash Awqaf Optimize Agricultural Sector In Supporting Food Self-Sufficiency In Indonesia
2.	Muh. Fahrurrozi	STKIP Hamzanwadi Selong NTB	Faktor Yang Dipertimbangkan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Melalui Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (Dasi) Ntb
3.	Imelda D. Rahmawati Firman Aulia P	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Penerapan Akuntansi Zakat (Psak No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo
4.	Marlina Ekawaty Dwi Retno Widiyanti	Universitas Brawijaya	Pemahaman Dosen & Karyawan Universitas Brawijaya Terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi
5.	Rahmi Septiyani, Alfi Thorikatus Shofa, Zahida I'tisoma Billah	Universitas Islam Negeri Maliki Malang	Asumsi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan Uu No 17 Tahun 2000
6.	Supian Sauri Mukhtirrahman	UIN Maliki Malang	Pajak Dan Zakat Ditinjau Dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal
7.	Satia Nur Maharani	Universitas Negeri Malang	Mereduksi Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Melalui Persepektif Metafora Amanah

DAFTAR PESERTA CALL FOR PAPERS

Komisi II : Perbankan Syariah

NO	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1.	Ahmad Ajib Ridlwan Rosa Prafitri Juniarti	Universitas Negeri Surabaya	Penguatan Modal Umkm Melalui Linkage Perbankan Syariah Dan Lkms (BMT) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan
2.	R Soqmanoreqa Lulu Nurul Istanti	Universitas Negeri Malang	Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah Periode Sebelum Dan Setelah Krisis Ekonomi Global
3.	Ely Siswanto	Universitas Negeri Malang	Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Perspektif Etika: Membumikan Bahasa Langit
4.	Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, Lu'lu' Il Maknun	STAIN Kediri	Kontribusi Metode Fatwa Ideal Perbankan Kh. Ma. Sahal Mahfudh (Sebuah Kajian Tentang Pengembangan Fiqh Sosial)
5.	Arif Lukman Santoso Sri Murni Putri Nugrahaningsih	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia
6.	Zuraidah Muhammad Sulhan	UIN Maliki Malang	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Bank Ritel Terbesar Di Dunia
7.	Teguh Prasetyo	Universitas Negeri Malang	Mengkaji Kinerja Perbankan Syari'ah Dengan Pendekatan Mekanisme Konflik Keagenan (Studi Pada Tiga Bank Umum Syari'ah Periode 2011-2014)
8.	Ibnu Haitam	Universitas Negeri Yogyakarta	Tinjauan Teori Dan Praktik Pasar Modal Syariah Dan Perbankan Syariah Di Indonesia

DAFTAR PESERTA CALL FOR PAPERS

Komisi III : Ekonomi Syariah

NO	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1.	Fauzan Sulistyo	Universiti Utara Malaysia Universitas Kanjuruhan Malang	Etika Dan Akuntansi Islam : Telaah Atas Q.S. Al-Baqarah 282
2.	Widi Dwi Emawati	Politeknik Negeri Malang	Menyongsong Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah Melalui Insentif Fiskal
3.	Ahmad Nurkhin Kusumantoro Hasan Mukhibad	Universitas Negeri Semarang	Model Pengembangan Religiusitas Karyawan Sebagai Lingkungan Pengendalian Berbasis Islamic Paradigm
4.	Hasan Ubaidillah Prisca Effrilia Nurrohmatillah	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Analisis Potensi Indonesia Dijadikan Kiblat Baru Keuangan Syariah Dunia
5.	Hartini	Alumni Universitas Syiah Kuala Aceh Universitas Brawijaya	Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia
6.	Sandy Raharja Ipal	Universitas Negeri Malang	Perbandingan Efektifitas Kebijakan Moneter Konvensional Dan Syariah Dalam Menghadapi Depresiasi Rupiah Dan Kontraksi Ekonomi Pada Bulan September 2015
7.	Rachmat Sunnara	Universitas Negeri Surabaya	Mengatasi Krisis Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
8.	Dodik Juliardi	Universitas Negeri Malang	Model Good Corporate Governance Dari Perspektif Syariah Untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance Di Indonesia
9.	Makaryanawati	Universitas Negeri Malang	Akuntansi Kaffah (Re) Definition

DAFTAR PESERTA CALL FOR PAPERS

Komisi IV : Bisnis dan Manajemen Syariah

NO	NAMA	INSTANSI	JUDUL
1.	Madziatul Churiyah	Universitas Negeri Malang	Kewirausahaan Berbasis Pesantren, Upaya Pemberdayaan Ummat
2.	Subagyo Tiwi Nurjannati Utami	Universitas Negeri Malang Universitas Brawijaya	Buto Cakil Korporasi Di Belantara Kapitalisme : Sebuah Usaha Merasa Keberadaan Oksigen Corporate Finance Alternatif
3.	Egsantya Hida Hapsari Ely Nurhayati Puri Mahestyanti	Institut Pertanian Bogor	Optimalisasi BMT Dalam Peningkatan Supply Dan Demand Produk Pasar Modal Syariah Indonesia
4.	Diah Ayu Septi Fauji Gesty Ernestivita	Universitas Nusantara PGRI Kediri	Implementasi Manajemen Bisnis Islam dalam Trading Syariah Studi Kasus Pada Trading Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia
5.	Arif Wibowo	Universitas Negeri Yogyakarta	Manajemen Profetik Sebagai Dasar Pembangunan Bisnis Islam
6.	M Shobur Handoko Ulfi Kartika Oktaviana	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Praktek Manajemen Risiko BPRS di Jawa Timur
7.	Arista Fauzi Kartika Sari	Universitas Brawijaya	Financial Engineering: Win-Win Solution "Sun Tzu" Untuk Jaminan Pada Akad Mudharabah
8.	Heri Pratikto Ely Siswanto Suparti	Universitas Negeri Malang	Model Koperasi Mahasiswa Berbasis Syariah Upaya Meningkatkan Minat Berwirausaha.
9.	Rosa Rilantiana Aditya Narendra Wardhana	Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia	Pengaruh Sikap Atas Iklan Terhadap Niat Beli Ulang Melalui Iklan Peringatan Rokok Horor Pada Remaja Di Gresik

Penguatan Modal UMKM Melalui *Linkage* Perbankan Syariah dan LKMS (BMT) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan

Ahmad Ajib Ridlwan

Rosa Prafitri Juniarti

Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya

Email : ahmad.el.ayyuby@gmail.com; Rosa.juniarti@gmail.com

Abstrak : Keberadaan bank syariah dan lembaga keuangan harus mampu memberikan nilai tambah dalam mempertimbangkan pemberdayaan UKM. UKM mampu berkontribusi besar terhadap perekonomian baik dalam kontribusi PDB maupun nasional dalam pengentasan kemiskinan. Namun sektor UMKM fakta belum mendapat perhatian yang UKM dalam skala kecil khususnya yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan. Makalah ini membahas sinergi perbankan syariah dengan LKMS dan strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan LKMS dalam memberdayakan UKM dan mengentaskan kemiskinan. Metode yang digunakan diringkas teknik kajian literatur dan akan kembali ke hasil ringkasan yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, didukung oleh pendapat para ahli dan praktisi yang berkaitan dengan pemberdayaan UKM. Berdasarkan analisis dari berbagai referensi dapat disimpulkan bahwa untuk pemberdayaan UKM harus sinergi antara bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Sinergi dalam hal pembiayaan, dana membesarkan dan asuransi deposito.

Kata kunci: Linkage, Lembaga Keuangan, UKM

Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah kemiskinan. Karena menjadi tolak ukur bagi sebuah negara apakah pembangunan yang tengah berlangsung dapat mensejahterakan warga negaranya. Kemiskinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pola pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemiskinan disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan. Sektor UMKM yang telah teruji dalam sejarah Indonesia dimasa krisis ekonomi 1997, dewasa ini makin menempatkan peran vitalnya dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, adalah wajar manakala pemerintah menyadari peran vital tersebut yang ditandai dengan

regulasi kebijakan yang berbasis rakyat yang dalam hal ini bersinergi dengan sektor UMKM.

Indikator keberhasilan suatu lembaga keuangan mikro ditandai dengan semakin berkembangnya keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Terjadi hubungan sebanding antara keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan UMKM, yaitu semakin banyak UMKM yang berdiri, semakin banyak pula LKM yang bermunculan. Apalagi peran UMKM mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia ketika dilanda krisis moneter tahun 1998 (Wijono, 2005). UMKM masih mampu berdiri disaat perekonomian lumpuh total.

Keuangan mikro menjadi bagian yang sangat penting karena masyarakat dunia mampu menghadapi kompleksitas masalah lapangan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Secara umum, pengangguran di dunia mencapai 207 juta jiwa dan pengangguran tercatat 22 persen dari seluruh penduduk dunia. Di Indonesia, tingkat pengangguran turun menjadi 6,3% dan kemiskinan 11,9% (Berita Sore, Edisi 22 Oktober 2012). Adanya penyerapan tenaga kerja akan berdampak terhadap penurunan kemiskinan secara bertahap dari waktu ke waktu.

Dalam perkembangannya, terdapat kelemahan UMKM yang dapat melemahkan keberadaannya dalam mengentaskan kemiskinan. Kelemahan UMKM terletak pada sumber pembiayaan yang dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari pihak perbankan (Wijono, 2005). Apalagi para pelaku UMKM dengan omset rendah tidak mampu masuk dalam perbankan baik konvensional maupun syariah dengan alasan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan pihak bank (*unbankable*). Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membangun kerjasama antara kalangan perbankan dengan koperasi dan lembaga-lembaga keuangan mikro. Namun demikian keberhasilannya belum terlihat nyata (Panggabean, 2010).

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi dalam intermediasi dalam penyaluran modal kerja, keberadaan bank syariah mulai tumbuh menjamur. Perbankan syariah juga turut andil dalam memberikan solusi kepada pihak UMKM dalam menyalurkan kredit usaha. Data dari Bank Indonesia (2013) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat *concern* terhadap pengembangan sektor riil telah dapat memanfaatkan peluang atas kebutuhan finansial sektor UMKM. Sebesar 61,29% atau Rp83,09 triliun dari total pembiayaan perbankan

syariah (BUS + UUS) disalurkan ke sektor UMKM.

Keberadaan perbankan syariah mendorong pada munculnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ditengah masyarakat dalam menyalurkan kredit usaha sama seperti perbankan syariah. Keberadaan LKMS yang berada ditengah masyarakat dimanfaatkan bagi mereka para pelaku UMKM yang notabene belum tersentuh pada perbankan syariah karena alasan *unbankable* dan prinsip kehati-hatian oleh perbankan syariah, sehingga keberadaan LKMS semakin diakui oleh masyarakat luas. Keberadaan perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai payung hukum bagi LKMS dalam menyalurkan kredit usaha kepada pelaku UMKM, karena sampai sekarang pun LKMS belum mempunyai payung hukum tersendiri. Dengan ini memunculkan keterkaitan dan kerjasama antara perbankan syariah dengan LKMS.

Namun permasalahan itu muncul ketika belum sampai terlihat keberhasilan yang diraih oleh bank syariah maupun LKMS. Tidak adanya kerjasama yang jelas antara pihak perbankan syariah dengan LKMS, bahkan terkadang timbul persaingan pada kedua pihak tersebut untuk mendapatkan nasabah (pelaku UMKM). Tidak adanya skim yang jelas antara UMKM yang menerima plafon kredit usaha pada perbankan syariah maupun plafon kredit usaha untuk LKMS. Hal ini menimbulkan masih banyak dari pelaku UMKM dengan skala usaha mikro yang belum mendapatkan akses modal baik pada perbankan syariah sendiri maupun LKMS. Sehingga banyak dari pelaku UMKM ini beralih untuk mendapatkan modal pada LKM informal yang sangat memberatkan seperti renternir, KSP abal-abal atau bank plecit.

Bank syariah berkembang dari bank umum konvensional menjadi Bank Usaha Syariah (BUS) yang lebih dikenal dengan bank

syariah. Seiring perkembangannya muncul pula berbagai macam LKM berbasis syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang paling banyak ditemui dalam masyarakat. Bahkan pemerintah sudah mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah pengembangan perbankan syariah. Dalam penelitian Warsoko (2005) juga menjelaskan bahwa pengembangan perbankan syariah tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem perbankan nasional seperti yang telah dicetuskan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah.

Hal ini jelas menandakan keberadaan bank syariah semakin diakui dan mendapatkan payung hukum yang pasti. Namun payung hukum itu tidak didapatkan oleh LKMS sehingga keberadaannya masih belum pasti dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Padahal yang paling banyak menyentuh para pelaku UMKM terutama dengan skala mikro yaitu keberadaan LKMS dibandingkan dengan perbankan syariah karena kemudahan dan fleksibilitas dalam mendapatkan akses pendanaan.

Selain alasan perlindungan hukum, alasan pendanaan pula yang sering menjadi problema dalam LKMS. LKMS masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan, sehingga dalam kurun waktu yang lama LKMS akan mengalami defisit apabila dana akses pendanaan lebih kecil dibandingkan dengan banyaknya akses pinjaman oleh pelaku UMKM. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, semakin memperpuruk kondisi UMKM berskala mikro karena sangat terbatas dalam mendapatkan akses permodalan. Efek yang terjadi, akan terjadi gulung tikar dan menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran dan kenaikan kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan suatu sinergi yang jelas dan tepat antara perbankan syariah dan LKM syariah dalam mem-

berdayakan keberadaan UMKM dan mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Untuk lebih mengarahkan penelitian pada permasalahan yang sebenarnya, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan antara lain sejauh mana sinergi antar perbankan syariah dengan LKM syariah dalam pemberdayaan UMKM dan memutus mata rantai kemiskinan dan bagaimana strategi dalam membangun sinergi antara perbankan syariah dengan LKM syariah dalam pemberdayaan UMKM dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas mengenai keadaan sinergi perbankan syariah dengan pihak LKMS dan strategi yang dilakukan pihak perbankan syariah dengan LKMS dalam memberdayakan UMKM dan mengentaskan kemiskinan. Karena banyaknya jenis-jenis dari LKMS, maka peneliti lebih memfokuskan pada LKMS yang berbentuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Hal ini dikarenakan karena keberadaan BMT yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat dan operasi kerjanya lebih dekat dengan masyarakat karena sebagian besar bertempat di masjid.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk (1) mengetahui sejauh mana sinergi antara perbankan syariah dan LKMS mampu memberdayakan UMKM dan memutus mata rantai kemiskinan dan (2) menyajikan strategi yang tepat dalam membangun sinergi antara perbankan syariah dengan LKMS dalam pemberdayaan UMKM dan mengentaskan kemiskinan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan terutama pemerintah, pihak perbankan syariah dan LKM syariah dalam pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

HASIL & PEMBAHASAN

1. UMKM dan Penanggulangan Kemiskinan

Keberadaan sektor UMKM yang selama ini bisa dikatakan terabaikan oleh pemerintah yang ditandai oleh minimnya kebijakan yang berpihak pada sektor ini, dewasa ini makin menancapkan akarnya betapa sektor UMKM sangatlah vital dalam menyokong kehidupan perekonomian Indonesia. Hal ini di tandai dengan eksistensinya sektor ini ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 jika dibandingkan dengan sektor yang lain.

Perkembangan sektor UMKM selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor UMKM semakin nampak khususnya sejak krisis tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor UMKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan, khususnya industri perbankan, telah pula mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan dan porsi yang lebih besar untuk UMKM. Perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional.

Walaupun demikian, sector UMKM dengan peran vitalnya sebagai instrument penopang perekonomian Indonesia yang sekaligus berdampak pada penanggulangan kemiskinan sampai saat ini masih dihadapkan dengan beberapa persoalan seperti minimnya akses yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan serta regulasi kebijakan yang berpihak pada sector ini. Namun demikian, kiranya kita patut optimis dengan kemajuan sector UMKM sebagai instrument kompetitif penanggulangan kemiskinan.

2. Sinergi Perbankan Syariah dengan BMT dalam Pemberdayaan UMKM

Sama seperti yang telah dijelaskan di awal, bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi aktifitas perekonomian suatu negara. Keberhasilannya dapat dilihat ketika mendapatkan *add value* (nilai tambah) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara yang produktif. Salah satu usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat yaitu melalui pemberdayaan masyarakat miskin dalam usaha UMKM. Fungsi lain yang dilakukan oleh bank yaitu sebagai *agent of development*. Hal ini juga ditekankan oleh Judisseno dalam penelitian Pangabean (2010) yang menyatakan bahwa bank sebagai *agent of development* adalah sebagai lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh parapelaku ekonomi.

Tidak hanya berlaku pada bank umum konvensional saja, hal ini juga berlaku untuk bank syariah yang tumbuh meningkat seiring dengan pertumbuhan bank konvensional lainnya. Apalagi keberadaan bank syariah semakin diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tentang tugas bank Indonesia dalam mengembangkan keberadaan perbankan syariah. Tumbuhnya perbankan syariah sebenarnya hasil dari perluasan usaha bank umum konvensional yang menjalankan prinsip kerjanya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Ali (2008:59) sejumlah alasan institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat dimasa yang akan datang, selain itu terbukti bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah mampu bertahan ditengah krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia.

Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tetapi yang berperilaku islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Hal dimaksud, dapat dibayangkan bahwa kesejahteraan akan dapat dinikmati oleh warga masyarakat jika penerapan ekonomi syariah sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia.

Meskipun telah dibuat kebijakan baru dibidang perbankan tentang perbankan syariah tetap saja operasional bank syariah belum dapat secara optimal menjangkau pelaku UMKM dengan sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (*grass root*). Hal demikian karena ternyata bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil (Suhendi, 2010).

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan bukan bank termasuk LKMS

berbentuk BMT ini lebih mengena di kalangan nasabah kecil karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit (Wijono, 2005). Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Namun, keterbatasan BMT dalam menjamin kelangsungan usahanya terjadi karena kondisi infrastruktur maupun kelembagaan yang tidak memadai. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel diatas memberikan bukti bahwasanya BMT sebagai LKMS dapat dikategorikan dalam lembaga keuangan mikro, dimana semua permasalahan infrastruktur maupun kelembagaannya masih berada pada taraf kritis. Terlihat bahwa ditinjau dari berbagai aspek, BMT belum memiliki regulasi yang jelas, pembinaan, apalagi penjaminan. Dengan tingkat likuiditas yang masih abstrak dapat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha BMT itu sendiri.

Tabel 1. Kondisi Infrastruktur dan Kelembagaan LKM.

Aspek	BPR dan BRI Unit	Koperasi	LKM Lainnya
Regulasi	UU Tentang Perbankan	UU tentang Koperasi	Tidak Ada
Regulator	Bank Indonesia	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak Ada
Pembinaan	Bank Indonesia	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak Ada
Penjaminan	Pemerintah	Tidak Ada	Tidak Ada
Likuiditas	Bank Indonesia	Tidak Ada	Tidak Ada
Rating	Bank Indonesia-Tingkat Kesehatan	Menteri Koperasi dan UKM	Tidak Ada
Asosiasi	Perbarindo-Asbisindo	Induk Koperasi-Pusat Koperasi	PINBUK/ Credit Union

Sumber: Didin Wahyudi (2004) dalam Wiloejo Wijono, Kajian Ekonomi dan Keuangan “Pemberdaya Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”, 2005.

Padahal keberadaan BMT sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan UMKM dengan taraf mikro dan berefek pada pemutusan rantai kemiskinan. Agar terwujud harapan dalam pemberdayaan UMKM secara kontinyu dan menimbulkan *multiplier effect* terhadap pemutusan mata rantai kemiskinan, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti perbankan syariah itu sendiri. BMT tidak akan mampu memberdayakan keberadaan UMKM jika segala sesuatunya tidak disinergi oleh perbankan syariah yang sudah memiliki kondisi infrastruktur maupun kelembagaan yang jelas.

Sinergi awal yang harus dijalankan yaitu adanya kerjasama dalam menghapuskan berbagai hambatan berupa infrastruktur maupun kelembagaan yang ada pada LKMS (BMT). Sudah jelas jika bank syariah merupakan bank yang sudah pasti mendapatkan pengaman dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Statusnya sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang perbankan. Maka, bank syariah harus menjadi tumpuhan dari BMT sebagai LKM syariah itu sendiri. dapat pula dikatakan keberadaan bank syariah dianggap sebagai penyelamat keberlanjutan usaha LKMS.

Setelah melakukan pembenahan terhadap infrastruktur dan kelembagaan pada LKMS, hal selanjutnya yaitu dengan mengembalikan fungsi BMT dalam perannya terhadap pemberi kredit usaha pada para pelaku UMKM yang belum tersentuh oleh bank syariah itu sendiri. BMT selain berfungsi sebagai lembaga berorientasi pada keuntungan (memberikan kredit) juga berfungsi sebagai lembaga yang berorientasi pada sosial (penerima dan penyalur zakat). Ketika BMT berfungsi dalam *social oriented*, hanya akan berhubungan dengan masyarakat yang beragama islam. Namun ketika BMT berfungsi dalam *profit oriented*, maka akan mengalami kendala dalam hal pembiayaan atau permodalannya. Biasanya ketika suatu lembaga berkaitan dengan sumber permo-

dalam, maka akan sangat terbatas jika tidak ada sinergi dengan pihak perbankan. Dalam hal ini BMT harus bersinergi dengan perbankan syariah.

Perbankan syariah memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dibandingkan dengan BMT. Perbankan syariah berperan dalam penjamin likuiditas yang ada pada BMT, menjamin modal yang ada pada BMT dengan aturan BMT melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas modal yang telah diterima untuk pembiayaan UMKM berskala mikro. Agar tidak terjadi kerugian pada pihak perbankan syariah, maka pihak perbankan selalu melakukan pengawasan dan pendampingan dalam melakukan permodalan terhadap para UMKM.

Selain itu, antarabank syariah dengan LKMS harus melakukan perjanjian calon nasabah agar tidak terjadi persaingan. Cara yang dilakukan yaitu dengan menentukan plafon-plafon pembiayaan bagi perbankan syariah maupun LKMS. Pembiayaan bagi para pelaku UMKM dengan skala besar dan sedang akan ditangani secara langsung oleh pihak perbankan syariah. Hal itu dikarenakan mereka yang memiliki usaha dengan skala besar dan sedang tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Tidak seperti para pelaku UMKM yang berskala mikro yang masih dikategorikan dalam unbankable. Masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses perbankan syariah karena tata cara yang rumit dan tidak mudah dijangkau keberadaannya. Para pelaku UMKM dengan skala mikro akan dilimpahkan sepenuhnya kepada LKMS. Inilah plafon pembiayaan yang diperuntukkan bagi LKMS seperti BMT, bukan bank syariah yang mengambil alih plafon tersebut atau tidak menyentuh sama sekali terhadap pelaku usaha berskala mikro, sehingga mereka akan menggantungkan diri pada LKM informal yang bunga/ribanya sangat mencekik leher bahkan bisa meningkatkan kemiskinan.

Perlu ditegaskan, karena perbankan syariah maupun LKMS menjalankan prinsip kerjanya berlandaskan syariah, dalam menjalankan pembiayaan apapun tidak mengandung unsur riba, namun menggunakan prinsip bagi hasil dan kehati-hatian. Meskipun tidak adanya unsur riba, bukan berarti kinerja perbankan syariah maupun LKMS tidak bersentuhan dengan keuntungan. Tetap ada keuntungan yang seimbang antara si pemilik modal dengan penerima modal dengan cara yang sesuai pada pembagian berdasarkan syariah islam.

Setelah pembagian plafon kredit usaha telah ditentukan, selanjutnya yaitu sinergi perbankan syariah dengan BMT dalam memberikan pembiayaan terhadap para pelaku UMKM. BMT hanya memberikan pembiayaan kepada mereka para pelaku usaha berskala mikro namun dengan diawasi dan dilakukan pendampingan oleh bank syariah. Meskipun kinerjanya BMT selalu didampingi, bukan berarti bank syariah juga akan melakukan pengetatan terhadap para nasabah BMT. Prinsip fleksibilitas dan kedekatan nasabah dengan lembaga BMT tetap diutamakan karena inilah yang menjadi kelebihan dari keberadaan LKMS. Keberadaan LKMS ini masih belum terorganisir layaknya bank syariah yang ada pada tiap Kabupaten atau Kecamatan. Jika keberadaan perbankan syariah hanya ada di tingkat Kabupaten atau Kecamatan, maka keberadaan LKMS ini harus terorganisir per tiap kecamatan yang tersebar merata di seluruh wilayah pedesaan.

Umumnya para pelaku UMKM dengan skala mikro tersebar di wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan, dibandingkan dengan pelaku UMKM berskala besar dan sedang yang masih tersebar di wilayah kecamatan. Perlu organisasi yang tertata dalam mendirikan LKMS agar keberadaannya tidak kalah bersaing dengan LKM lainnya. Seperti halnya pemberian kredit yang dilakukan oleh LKM

lainnya, LKMS juga memberikan kemudahan, fleksibilitas tinggi dan mudah dijangkau tanpa memberikan syarat apapun. Sehingga para pelaku UMKM mudah mengakses kredit usaha tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM perlu sinergi dari bank syariah, yaitu dengan memberikan apresiasi terhadap mereka yang berhasil menggunakan dana pinjaman dan mampu menghasilkan laba/hasil. Laba tersebut dikelola kembali oleh bank syariah agar menghasilkan bagi hasil dengan pemilik modal. Sinergi dengan bank syariah mendorong adanya bagi hasil bagi para pemilik modal dan bagi para penerima modal akan diberikan hibah khusus untuk mengembangkan usahanya tanpa harus mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga mendorong pelaku UMKM dengan skala mikro mengembangkan usahanya menjadi berskala sedang. Jika hal ini dilakukan secara terus menerus akan mendorong pada pemberdayaan UMKM, yang akan berdampak pada semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Efek lain yang ditimbulkan yaitu pemutusan mata rantai kemiskinan dengan cara produktif melalui sinergi perbankan syariah dan LKM syariah.

a. Strategi *Lingkage* Perbankan Syariah dengan LKM Syariah (BMT) dalam Penguatan Permodalan UMKM.

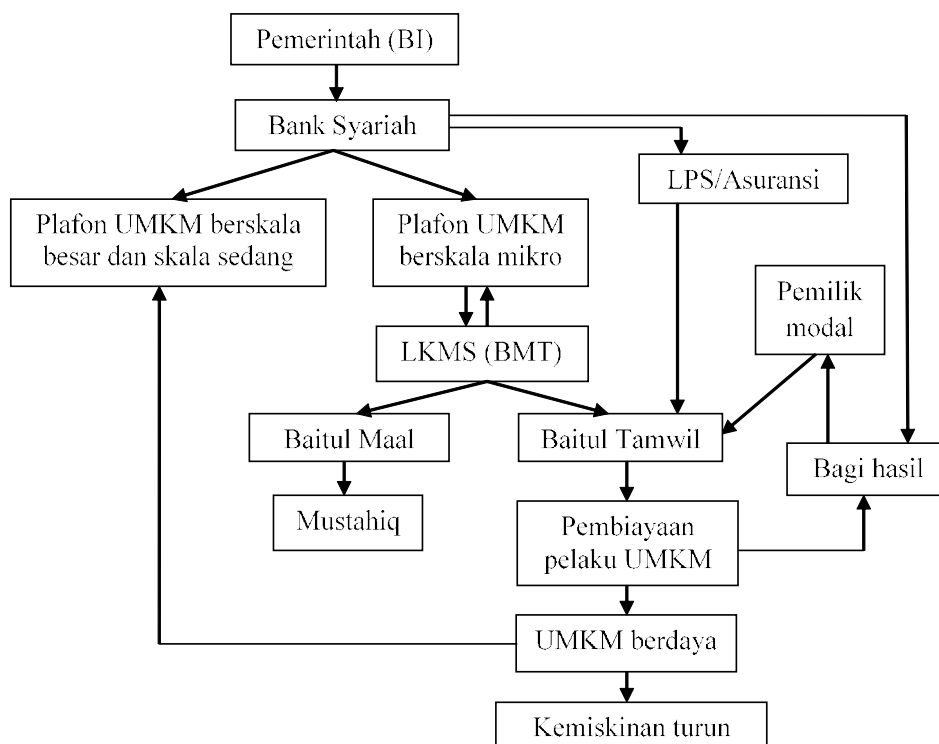
Sebuah sinergi yang dikembangkan antara bank syariah dengan LKM syariah tidak akan memiliki *multiplier effect* terhadap pemberdayaan UMKM dan mengentaskan kemiskinan jika dikembangkan tanpa adanya strategi khusus. Beberapa strategi yang harus dikembangkan oleh perbankan syariah maupun LKMS agar tidak kalah bersaing dengan lembaga pembiayaan lainnya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ditengah-tengah gencaran LKM lainnya yang saling bermunculan.

an untuk menawarkan pembiayaan sejenis kepada para pelaku UMKM baik yang berskala usaha besar, sedang maupun mikro. Berikut ini disajikan strategi yang diperlukan dalam membangun sinergi antar pihak perbankan syariah dengan LKM syariah dalam menjalankan pembiayaan bagi para pelaku UMKM dan untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu:

Pada gambar diatas menjelaskan pola sinergi yang terjadi antara perbankan syariah dengan LKMS dalam memberdayakan UMKM dan mengentaskan kemiskinan. Dalam hal penguatan keberadaan perbankan syariah di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari keberadaan pemerintah itu sendiri. pemerintahan yang dimaksud untuk mengurus masalah keuangan dan sisitem moneter tentunya melalui Bank Indonesia. Salah satu fungsi dari Bank Sentral ini yaitu mengembangkan keberadaan

perbankan syariah yang semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang inilah yang akan menjadi regulasi kinerja perbankan syariah dengan regulatornya yaitu pemerintah Indonesia sendiri. Regulasi inilah yang semakin memperkuat keberadaan perbankan syariah, yang nantinya digunakan oleh perbankan syariah untuk melindungi keberadaan LKMS.

Bank syariah dalam menyalurkan kredit usahanya harus menetapkan plafon-plafon kredit usaha agar tidak terjadi persaingan dengan LKMS untuk mendapatkan nasabah. Bagi UMKM dengan plafon usaha besar dan sedang akan mendapat pelayanan kredit langsung melalui perbankan syariah. Sedangkan bagi UMKM yang tergolong usaha mikro akan ditangani oleh LKMS agar tidak mengalami kesulitan untuk mengakses pada perbankan



Gambar 1. Alur Strategi antara Perbankan Syariah dan LKMS dalam pember-dayaan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Berbagai hasil penelitian terdahulu yang diolah.

an syariah dengan alasan *unbankable* dan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah. Dalam penggolongan plafon usaha pada UMKM ini didasarkan pada besar kecilnya penghasilan/pendapatan yang didapatkan tiap bulannya. Semakin banyak penghasilan yang didapatkan UMKM tersebut, maka dapat tergolong sebagai plafon usaha besar ataupun sedang. Besarnya plafon yang ditentukan dapat tersaji pada tabel berikut ini:

Pada UMKM yang memiliki pendapatan berkisar antara 9 juta hingga kurang dari 1 juta tergolong pada kriteria UMKM plafon usaha mikro dimana pelayanan kredit usaha akan mendapatkan pelayanan oleh LKMS seperti BMT. Kebanyakan masyarakat yang menggeluti usaha dengan plafon mikro paling banyak ditemukan di pedesaan dan sangat sulit dijangkau oleh perbankan syariah. Melalui LKMS inilah perbankan syariah dapat membantu pembiayaan yang digunakan untuk pengembangan UMKM. Sebagai strategi jitu yang harus dilaksanakan agar tidak kalah bersaing dengan LKM lainnya, maka LKMS harus menggunakan metode jemput bola. Metode ini bukan berarti memaksakan para nasabah untuk memanfaatkan sumber pembiayaan dari LKMS akan tetapi untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat dan semakin mendapatkan tempat di mata masyarakat pelaku UMKM.

Pada pelaksanaan LKMS yang banyak dikenal masyarakat berupa BMT tersebut, dikenal sebagai lembaga dengan fungsi ganda yaitu *profit oriented* dan *social oriented*. *Profit ori-*

ented mengarah pada bagaimana cara BMT dalam mendapatkan keuntungan melalui pembiayaan pada UMKM berskala mikro. Sedangkan *social oriented* lebih mengarah pada bagaimana BMT menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga yang menerima sekaligus menyalurkan zakat dari masyarakat islam yang diperuntukkan bagi para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

BMT ketika berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit) dengan melakukan pembiayaan pada para pelaku UMKM berskala mikro, sumber pembiayaan bagi BMT sendiri tidak hanya berasal dari masyarakat saja akan tetapi juga didukung pembiayaan oleh perbankan syariah. Inilah merupakan syarat penting dalam menentukan keberlanjutan usaha pembiayaan oleh LKMS. Selama ini yang menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi oleh LKMS adalah kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam melakukan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Namun keberadaan perbankan syariah yang berperan dalam mensinergi LKMS dalam memberikan pembiayaan pada LKMS itu sendiri.

Strategi yang harus dilakukan oleh perbankan syariah adalah melakukan pembiayaan sekaligus pengawasan dan pendampingan selama LKMS memberikan permodalan bagi para pelaku UMKM. Begitupun bagi LKMS setelah mendapatkan sumber permodalan dari perbankan syariah akan dimintai pelaporan kepada bank syariah untuk menunjukkan kinerja LKMS dalam memberikan pembiayaan. Ada-

Tabel 2. Kriteria Plafon UMKM dalam Pemberian Kredit Usaha

Besarnya Pendapatan	Kriteria UMKM	Jenis Pelayanan
>100 Juta – 50 Juta/bulan	Plafon usaha besar	Perbankan Syariah
49 Juta – 10 Juta/bulan	Plafon usaha sedang	Perbankan Syariah
9 Juta - < 1 Juta/bulan	Plafon usaha mikro	LKMS

Sumber: Berbagai hasil penelitian terdahulu yang diolah.

nya pengawasan dan pendampingan dari pihak perbankan syariah, bukan berarti kinerja LKMS selalu diatur oleh perbankan syariah itu sendiri. tetap menjunjung pada fleksibilitas dan kedekatan dengan masyarakat yang akan mendapatkan akses pembiayaan. Dengan adanya sinergi dari kedua belah pihak, akan mewujudkan suatu strategi yang tersusun dengan baik dan mampu bertahan secara kontinue.

Dari berbagai hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama antara bank, koperasi dan LKM memang sudah ada dilapang. Namun kerjasama itu tidak terkoordinasi dan berkelanjutan. Setiap bank mempunyai program masing-masing. Kerjasama tersebut tidak terkoordinir dengan baik. Kelemahan-kelemahan seperti ini menjadibahkan masukan bagi yang berkepentingan untuk mewujudkan polakerjasama yang efektif mendukung pemberdayaan UMKM (Panggabean, 2010).

Bila LKM sudah diarahkan untuk menjadi lebih kuat, maka harus dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jaminan atas uang yang telah ditempatkan masyarakat kepada LKM, misalnya semacam jaminan atas simpanan yang ditempatkan para nasabah di lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat (Wijono, 2005).

Dalam menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan pembiayaan bagi para pelaku UMKM berskala mikro, tentunya tidak semudah bank syariah dalam mendapatkan dana. Pastinya masyarakat masih mengalami keraguan untuk menitipkan modal mereka untuk diolah pada LKMS. Sehingga melalui sinergi dari bank syariah dengan LKMS, maka bank syariahlah yang menjalin kerjasama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun lem-

baga asuransi. Adanya kerjasama dengan lembaga lain dapat membantu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dananya baik pada perbankan syariah maupun LKMS. Sehingga masyarakat yang berminat untuk menghimpun dana pada LKMS tidak mengalami kerugian atas banyaknya biaya yang telah dihimpun pada LKMS. Selain bagi pihak masyarakat, adanya LPS atau asuransi tersebut dapat melindungi perbankan syariah maupun LKMS dari kerugian yang terjadi akibat nasabah yang tidak mau bertanggung jawab. Sehingga kerugian tersebut akan diasuransikan dan tidak dipertanggungjawabkan secara penuh oleh pihak perbankan syariah maupun LKMS.

Strategi dalam menarik pemilik modal agar bersedia untuk menanamkan modalnya pada LKMS, selain dijamin oleh LPS maupun lembaga asuransi agar tidak terjadi kerugian juga menerapkan strategi strategi bagi hasil. Disinilah letak peranan sinergi dari perbankan syariah yang sangat membantu LKMS dalam memberikan bagi hasil kepada para pemilik modalnya.

Ketika kinerja sepenuhnya diserahkan kepada LKMS, akan tetapi pengelolaan dana dari masyarakat yang mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh LKMS juga akan dikelola oleh perbankan syariah. Biasanya para petugas LKMS dalam hal manajemen tidak akan sependai para petugas dari perbankan syariah. Manajemen keuangan akan dikelola oleh perbankan syariah agar para pemilik modal terutama dari masyarakat umum tidak menderita kerugian tetapi akan menerima bagi hasil yang semestinya mereka dapatkan.

Tentunya bagi hasil belum tercapai jika dana tersebut tidak dikelola terlebih dahulu. Dana dari masyarakat yang dihimpun oleh LKMS ditambah dengan bantuan pembiayaan dari perbankan syariah akan digunakan untuk membiayai para pelaku UMKM dengan skala mikro. Pembiayaan dilakukan secara terus-

menerus dan dilakukan pengawasan oleh pihak LKMS serta dilakukan pengawasan pula oleh pihak perbankan syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian akibat penggunaan dana oleh para pelaku UMKM namun tidak digunakan untuk usaha produktif akan tetapi digunakan untuk konsumtif. Karena tidak adanya jaminan atas dana yang akan dikelola oleh pelaku UKM itu, maka pihak LKMS harus benar-benar paham akan kondisi calon penerima pembiayaan mulai dari alamat rumah, pekerjaan yang digeluti serta watak dari si calon penerima kredit usaha. Apabila suatu hari mendapati calon penerima yang tidak bertanggung jawab, maka pihak LKMS haruslah menghentikan pembiayaan tersebut dan menganggap pembiayaan yang diberikan merupakan pembiayaan diakhir periode tersebut.

Pendampingan yang dilakukan pihak perbankan maupun pengawasan oleh para LKMS kepada para pelaku UMKM yang menerima pembiayaan, dilakukan secara kontinue akan berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha para penerima pembiayaan. Paling tidak dengan modal usaha yang ada setiap digunakan untuk transaksi usaha akan semakin meningkatkan volume usaha para pelaku UMKM tersebut. Peningkatan volume usaha akan menyebabkan adanya keuntungan yang akan diperoleh dan akan digunakan untuk bagi hasil sesuai dengan akad yang telah dilakukan dengan pihak LKMS. Jika usaha yang telah dikelola mengalami peningkatan, secara tidak langsung dapat dikatakan jika UMKM tersebut mampu mengembangkan usahanya dan bisa dikatakan semakin berdaya.

Pemberdayaan UMKM secara konsisten akibat dari modal pinjaman dari LKMS juga akan meningkatkan plafon usaha dari UMKM dengan plafon berskala mikro menjadi UMKM dengan plafon UMKM berskala sedang, sehingga pembiayaan selanjutnya tidak lagi dilakukan oleh pihak LKMS akan tetapi langsung akan ditangani oleh perbankan

syariah. Untuk mendorong berkembangnya UMKM dengan plafon usaha mikro menjadi UMKM dengan plafon usaha sedang, diberikan sebuah stimulus kepada mereka para pelaku UMM skala mikro berupa dana hibah untuk pengembangan usaha oleh pihak perbankan syariah. Jika UMKM berskala mikro berhasil mengelola modal pinjaman dari LKMS untuk meningkatkan pendapatannya, akan ia pun mampu untuk menghasilkan laba yang akan digunakan untuk bagi hasil dengan bagi pemilik modal itu sendiri.

Dana hibah sebagai stimulus yang diberikan oleh pihak perbankan syariah untuk UMKM yang berhasil secara terus menerus menghasilkan bagi hasil, semakin mendorong pelaku UMKM untuk berusaha meningkatkan dan mengembangkan volume usahanya. Dapat dikatakan dana stimulus ini mampu mendorong pemberdayaan UMKM sehingga volume usaha meningkat dan mengakibatkan peningkatan pada jumlah tenaga kerja. Peningkatan pada tenaga kerja akan mendorong pada penurunan pengangguran sekaligus mampu untuk mengentaskan kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan mikro adalah sejauh mana mampu memberdayakan UMKM mengingat UMKM mampu memberikan sumbangan yang sangat besar bagi perekonomian baik sumbangan dalam GDP Nasional maupun dalam pengentasan kemiskinan. Namun pada kenyataannya sector UMKM belum mendapatkan perhatian khususnya UMKM yang berskala kecil yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Oleh sebab itu perlu adanya sebuah *linkage* antara lembaga keuangan khususnya bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dalam memberdayakan UMKM dari segi permodalan.

Sinergi awal yang harus dijalankan yaitu adanya kerjasama dalam menghapuskan berbagai hambatan berupa infrastruktur maupun kelembagaan yang ada pada LKMS (BMT) serta adanya regulasi yang jelas. Selanjutnya yaitu dengan mengembalikan fungsi lembaga keuangan mikro syariah dalam rangka pembiayaan terhadap usaha kecil yang belum tersentuh oleh perbankan syariah. Harus ada pembagian wilayah kerja yang jelas mana UMKIM yang dibiayai oleh perbankan syariah dan mana yang dibiayai lembaga keuangan mikro syariah sehingga tidak terjadi persaingan dengan LKMS untuk mendapatkan nasabah. Bagi UMKM dengan plafon usaha besar dan sedang akan mendapat pelayanan kredit langsung melalui perbankan syariah. Sedangkan bagi UMKM yang tergolong usaha mikro akan ditangani oleh LKMS agar tidak mengalami kesulitan untuk mengakses pada perbankan syariah dengan alasan *unbankable* dan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah.

Dalam hal penghimpunan dana, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LKMS maka bank syariah sudah selayaknya melakukan sinergi dalam penjaminan simpan dana pihak ketiga. Selanjutnya harus ada sinergi antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dalam melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap UMKM yang menerima bantuan modal usaha.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bank Indonesia. 2013. Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013, (Online), (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-4408-89BB-B87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf>, diakses 15 Mei 2013).
- Muhar, Ani. 2009. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Inovasi Vol. 6, No. 4, (Online), (<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/6409235244.pdf>, diakses 27 November 2012).
- Panggabean, Riana. 2010. Kerjasama Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Infokop*, Vol. 15, No. 02, (Online), (http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/VOL15_02/4_%20Riana.pdf, diakses 23 April 2013).
- Redaksi. 22 Oktober, 2012. "Keuangan Mikro Dikelola Secara Sederhana". *Berita Sore*.
- Siswanto, Ely. _____. Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Online), (http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/4308371394_1829-524X.pdf, diakses 18 September 2012).
- Suhendi, Hendi. 2010. Strategi Optimalisasi Peran BMT sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro, (Online), (http://www.fe.unpad.ac.id/forumdekan2009/downloads/p_hendi.pdf, diakses 15 Desember 2012).
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsoko, Toto. 2005. Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang, dari <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/PROSPEK%20%20PERBANKAN%20SYARIAH.pdf>, diakses 15 Mei 2013).
- Wiloejo, Wijono. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, (Online), (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf>, diakses 2 November 2012).

Model Pengembangan Religiusitas Karyawan Sebagai Lingkungan Pengendalian Berbasis *Islamic Paradigm*

Kusumantoro
Ahmad Nurkhin
Hasan Mukhibad

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
kusumantoro78@gmail.com; ahmadnurkhin@gmail.com; hasanunnes@gmail.com

Abtrak: Masalah kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan, termasuk di dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi model pengembangan nilai religiusitas karyawan sebagai lingkungan pengendali yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal berbasis *Islamic Paradigm*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan *eksploratory*. Obyek penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Anda Kota Salatiga. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menilai keandalan sistem pengendalian intern, serta menilai implementasi nilai-nilai Islam dalam perusahaan. Langkah kedua adalah mengungkap metode atau model KJKS dalam mengembangkan religiusitas karyawan yang merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan sistem pengendalian KJKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi dari sistem pengendalian internal menekankan pada pengembangan budaya perusahaan yang berdasarkan hukum Islam. Pengembangan budaya ini dilakukan melalui pengajian rutin pekanan yang dilakukan oleh KJKS. Di samping itu, terdapat rekrutmen karyawan yang menggunakan tingkat religiusitas sebagai indikator utama, budaya sholat berjamaah, budaya tilawah, dan berdoa bersama sebelum dan sesudah bekerja. Saran yang dapat diberikan adalah upaya pengembangan budaya Islam sebagai budaya perusahaan, terutama pada lembaga yang berprinsip hukum Islam sebagai core business.

Kata kunci: sistem pengendalian internal, religiusitas, koperasi jasa keuangan syariah.

Sampai saat ini, masalah kecurangan (*Fraud*) dalam perbankan masih menjadi masalah serius perlu dipecahkan. Beberapa waktu lalu, media banyak menyoroti beberapa skandal dalam perbankan yang dilakukan baik oleh karyawan bank, pimpinan bank dan nasabah. Bahkan skandal bank juga dilakukan dengan melakukan kerja sama antara karyawan dan nasabah bank. Beberapa skandal perbankan kasus pembobolan dana nasabah Citybank,

(vivanews.com, 1 April 2011 pukul 00.09), Bank Negara Indonesia, Bank Internasional Indonesia (BII), Bank Viktoria (vivanews.com, 1 April 2011). Kasus skandal bank juga terjadi di Semarang. Bank yang pernah dibobol adalah Bank Mandiri Cabang RSUP Karyadi (www.suaramerdeka.com, 20 Oktober 2011).

Beberapa pihak menilai bahwa kasus kejahatan perbankan dapat diminimalisasi dengan mengganti operasionalisasi perbankan

dengan operasionalisasi bank sesuai dengan prinsip syariah. Presiden Direktur BRI Syariah, Ventje Raharjo menyatakan bahwa perbankan syariah lebih aman dari kejahatan perbankan selama bank syariah memegang teguh prinsip syariah (Vivanews, 10 Mei 2011). Hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah selaku lembaga keuangan yang menggunakan nilai-nilai syariah sudah seharusnya menggunakan hukum Islam sebagai landasan operasionalnya, termasuk dalam pengembangan budaya kerja perusahaan yang menekankan pada sikap *amanah*, *ikhlas* dan *falah oriented* (Satin, 2011; Mukhibad, 2010; Yuwono, 2004; Haniffa, 2001)

Namun demikian, studi pendahuluan menunjukkan bahwa kasus *fraud* juga terjadi pada lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus pembobolan melalui kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri (keuangan.kontan.co.id) dan Bank Jateng Syariah (Suara Merdeka, 21 November 2011). Selain itu, kecurangan juga terjadi pada koperasi simpan pinjam syariah atau yang sering disebut dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yaitu BMT Mentari Kendal (Suara Merdeka, 31 Maret 2006) dan BMT Cahaya Insani Demak (www.KP2KKN.com).

Bila diperhatikan lebih lanjut, sistem pengawasan yang dikembangkan dalam perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah adalah sistem pengawasan yang mengandalkan pengawasan antara sesama manusia dan meniadakan adanya tuhan. Artinya, paradigma yang dikembangkan dalam membangun sebuah sistem pengendalian intern masih menggunakan konsep konvensional. Paradigma inilah yang kurang disadari telah menjadi konsep yang digunakan oleh orang muslim dalam kegiatan ekonomi (Hashim, 2012).

Paradigma dasar yang dibangun pada sistem Islam adanya menghadirkan tuhan dalam semua sendi kehidupan. Hal ini dikarenakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah

SWT sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Ini artinya bahwa bagi Islam, seluruh alam semesta (termasuk didalamnya adalah pekerjaan, jabatan dan lainnya) merupakan amanah yang memiliki unsur akuntabilitas yang harus diberikan kepada sesama manusia, dan kepada Allah SWT. Seorang muslim harus memiliki paradigma yang sama terhadap adanya akuntabilitas yang pada hari akhirat kelak harus dipertanggungjawabkan seluruh manusia kepada tuhan. Dengan kata lain, manusia harus menjalankan amanah yang diembannya dengan baik (Surat an Nisaa ayat 58; Surat al Anfal ayat 27). Hasil dari pertanggungjawaban inilah yang kelak akan menentukan apakah manusia hidup bahagia di akhirat.

Berdasarkan keterangan di atas, diperlukan adanya penelitian yang mengkaji tentang efektifitas sistem pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah serta pengembangan sistem pengendalian internal berdasarkan *Islamic Paradigm*. Penelitian ini lebih difokuskan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS atau BMT), Hal ini dikarenakan KJKS belum memiliki aturan yang kompleks dalam menilai risiko bisnisnya dan pengawasan yang belum sebaik pengawasan bank. Hal ini kemungkinan akan berdampak pada lemahnya sistem pengendalian intern KJKS.

Islamic Paradigm

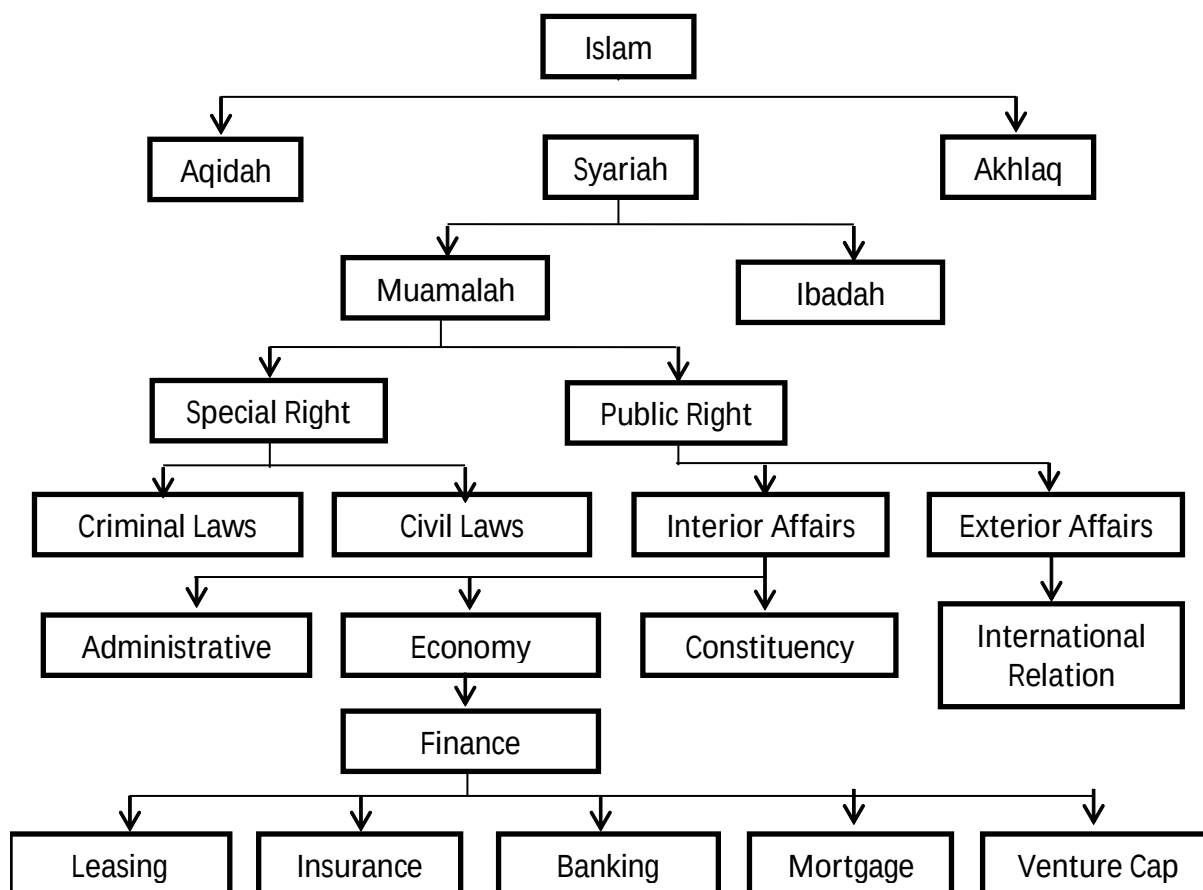
Islam merupakan agama yang sempurna (Surat Al Maidah ayat 3). Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia beribadah kepada Allah SWT, namun Islam juga telah mengatur bagaimana cara manusia melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan manusia dalam segala bidang telah di atur dalam Islam, termasuk didalamnya adalah bagaimana cara orang Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi. Didalam Al

Quran, Allah telah berfirman bahwa Allah telah menentukan aturan bisnis untuk manusia (Hashim, 2012).

Zarqa (dalam Antonio, 2001) mengembangkan sebuah konsep yang menggambarkan bahwa Islam adalah jalan hidup yang komprehensif. Konsep tersebut tergambar pada Gambar 1 berikut ini.

Beberapa peneliti telah merumuskan beberapa *Islamic Paradigm* yang harus diaplikasikan oleh seorang muslim dalam menjalani kegiatan ekonomi. Salah satu konsep yang telah dirumuskan adalah *Islamic Work Ethics* (Ali, 1992; Ali dan Azim, 1999; Ali dan Al-Kazemi, 2006; Khanifar et al, 2011).

Khanifar et al (2011) dalam penelitiannya menghasilkan temuan bahwa 27 indikator dalam mengukur *Islamic Work Ethics* dalam 8 kategori. Kategori tersebut adalah (1) kesungguhan dan solidaritas kerja (*itqon and work solidity*); (2) Kewajiban Kerja (*work obligation*); (3) Usaha dan ketekunan (*Effort & perseverance*); (4) Motivasi Spiritualitas Kerja (*Work spirituality motivation*); (5) Perbaikan secara Berkelanjutan (*Continuous improvement*); (6) orientasi untuk melayani (*Service-oriented morale*); (7) Keadilan (*justice*); dan (8) Kesejahteraan dan kenyamanan (*Welfare & comfort*).



Gambar 1. Islam as Comprehensif Life Way
Sumber: Antonio (2010)

Sistem Pengendalian Intern Berbasis *Islamic Paradigm*

Fraud merupakan tindakan kejahatan yang harus dihindari dan merupakan salah satu indikator. Tuanakotta (2007; 163) menilai bahwa untuk mengurangi *fraud*, perusahaan dapat mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang efektif. Solusi yang sama juga diberikan oleh *Committee Of Sponsoring Organization of Treadway Commission* (COSO) dengan yang mengeluarkan 26 prinsip fundamental dalam pengimplementasian sistem pengendalian intern. Ke-26 prinsip fundamental ini dihubungkan dengan 5 komponen kunci dari sistem pengendalian intern seperti: 1) lingkungan pengendalian (*control environment*); 2) risiko penilaian, (*risk assessment*); 3) aktivitas pengendalian (*control activities*); 4) informasi dan komunikasi (*information and communication*); dan 5) pengawasan (*monitoring*). (*Institute of Internal Auditors* dalam Tone *At The Top* November 2005).

Dari kelima komponen tersebut di atas, komponen yang sangat ditekankan oleh COSO adalah lingkungan pengendalian (*Institute of Internal Auditors* 2005; Blochooldt 1999). Hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian merupakan faktor utama untuk menghindari risiko salah saji laporan keuangan (*Institute of Internal Auditors* dalam Mukhibad (2010)).

Hipotesis tersebut di atas sejalan dengan hasil penelitian Puspasari (2012) yang menemukan bahwa terdapat interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal. Kondisi elemen pengendalian internal tidak mempengaruhi individu dengan level moral tinggal untuk cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi. Sedangkan individu dengan level moral rendah cenderung melakukan kecurangan akuntansi pada kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal. Skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan berangkat dari permasalahan *ineffective gov-*

ernance yang ditandai dengan tidak dilakukannya etika dalam perusahaan (Salin et al., 2011).

Bologna dan Lindquist (1995) mengemukakan secara tidak langsung akan kebutuhan kejujuran (*ethics*) dalam mengurangi kecurangan (*fraud*). Pendapat tersebut dilontarkan dalam bentuk kiasan sebagai berikut:

“Some people are honest all the time, some people (fewer than the honest ones) are dishonest all the time, most people are honest all the time, and some people are honest most of the time” Bologna dan Lindquist (1995)

Ungkapan tersebut mengindikasikan bahwa sikap seseorang yang kadangkala jujur dan kadang kala tidak jujur inilah yang berpotensi seseorang melakukan kecurangan.

Dalam penelitiannya, Albrecht mengganti aspek *rationalization* dalam teori *fraud triangle* dengan *personal integrity*. Artinya, *rationalization* lebih banyak dipengaruhi oleh kode etik. Ramamoorti (2008) menyatakan bahwa *rationalization* dan *pressure* adalah faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologis pelaku. Bahkan Dorminey (2011) menyatakan bahwa faktor *rationalization* dan *pressure* merupakan karakteristik pelaku kecurangan akuntansi yang tidak dapat diobservasi karena mustahil untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh pelaku ketika akan melakukan kecurangan akuntansi. Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* dalam akuntansi sangat erat hubungannya dengan etika (Puspasari (2009); Liyanarachchi, 2009).

Chapra dan Ahmed (2002: 3-4) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam sistem ekonomi Islam pada waktu masa kejayaan Islam dengan menciptakan lingkungan perusaha-

an yang menjamin bahwa karyawan berperilaku jujur dan efisien. Kesuksesan perusahaan merupakan indikasi hasil kinerja perusahaan yang *Good Corporate Governance* (GCG) dan cerminan tidak adanya *fraud*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejujuran (*amanah*) yang merupakan salah satu budaya Islam sangat diperlukan untuk mengurangi *fraud*. Lebih rinci, Salin et al. (2011) menjelaskan bahwa kasus skandal dan masalah perusahaan dapat dihindari dengan pendekatan yang tepat dari perspektif agama pada umumnya, khususnya agama Islam.

Ahmed (2004) menjelaskan bahwa dalam Islam, Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi *khalifah* di bumi (QS. Al Naml, 62). Konsekuensi dari ini adalah manusia tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi seluruh manusia sebagai *God's agent* atau *steward* di dunia, sehingga harga kekayaan yang dimiliki manusia harus berasal dari tindakan yang sesuai dengan hukum Islam, tidak melanggar moral, tidak berasal dari mencuri, *fraud* dan berbagai ketidakadilan yang melanggar hukum syariah (Ahmed, 2004).

Manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia tidak dapat lepas dari tanggungjawab. Dalam Islam, tanggungjawab manusia bersifat horizontal (*hablum-min annas*) dan tanggungjawab secara vertikal (*hablum-min Allah*). Dengan konsekuensi ini, maka seluruh etika manusia harus selaras dengan “Sang Peminta Tanggungjawab”. Beekun (1997) mendefinisikan etika Islam sebagai *set of moral principle* yang membedakan apakah ini benar atau salah dalam perspektif Islam.

Budaya Organisasi Islam merupakan seperangkat kode etik yang membentuk perilaku orang dalam suatu organisasi tertentu yang berdasarkan hukum Islam, yaitu Al-Qur;’an dan Hadist. *Ethics* didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan hal-hal yang salah dan yang benar

(Beekun, 1997). Jika dihubungkan dengan Islam, maka kode etik Islam (*Islamic Work Ethics*) didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan hal-hal yang salah dan yang benar dalam konteks Islam (Rokhman 2010).

Dalam Islam terdapat tiga dasar yang sangat penting, yaitu akidah, syariah dan akhlak (Nurhayati dan Wasilah, 2011). Hubungan ketiganya adalah seperti bangunan rumah. Akidah dalam hal ini merupakan perjanjian yang kuat antara manusia dengan Allah SWT sebagai pondasi. Sedangkan tiangnya adalah syariah. Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas manusia (ibadah) meliputi ibadah *mahdah* (hubungan manusia dengan Allah SWT) dan *muamalah* (hubungan manusia dengan manusia lain). Wujud dari akidah dan syariah adalah akhlak yang mencerminkan perilaku seorang muslim yang selalu merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap tindakannya. Sikap Rasulullah SAW yang seharusnya dijadikan sebagai suri tauladan (*uswatun hasanah*) merupakan wujud dari sifat beliau. Sifat-sifat tersebut adalah *sidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (humanis), dan *fathonah* (cerdas).

METODE

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Anda Salatiga. Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengembangkan model sistem pengendalian intern, sehingga untuk mendukung tujuan penelitian, maka pihak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah manajer KJKS. Penentuan BMT Anda sebagai obyek penelitian karena berdasarkan studi pendahuluan, BMT Anda memiliki pengembangan religiusitas yang baik.

Dari KJKS Anda ini dipilih dua orang responden, yakni manajer umum dan manajer

pembiayaan. Penentuan dua orang narasumber ini dilakukan untuk memvalidasi jawaban antar responden. Jika jawaban keduanya cocok, maka data yang bersangkutan valid. Namun jika kurang terjadi kecocokan, maka akan dilakukan penelusuran data dengan menganalisis dokumen atau data pengamatan.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan *eksploratory*. Model analisis data menggunakan model perbandingan tetap (*constant comparative method*) yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss. Langkah-langkah dalam model perbandingan tetap adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yang meliputi identifikasi satuan (unit) dan pembuatan koding;
2. Kategorisasi, yaitu memberi nama pada setiap kategori dan setiap kategori akan diberi label;
3. Sintesis, yaitu mensintesis antar kategori yang memiliki keterkaitan;
4. Menyusun hipotesis kerja. Hipotesis kerja ini merupakan hasil perumusan suatu pernyataan yang proporsional dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan.

HASIL & PEMBAHASAN

Salah satu indikator dari sistem pengendalian intern adalah *control environment*, dimana salah satu indikatornya adalah *culture control*. Budaya yang dikembangkan oleh perusahaan mampu membentuk sikap karyawan untuk mematuhi apa yang di sahkan dan menjauhi segala larangannya. Beberapa dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya perusahaan, salah satunya adalah agama. Ajaran agama yang didalamnya terdapat pengendalian perilaku pengikutnya jika diikuti secara terus menerus akan menjadi budaya yang sumbernya dari agama.

Dari beberapa KJKS yang ditentukan sebagai sampel, terdapat salah satu KJKS yang paling baik dalam aktualisasi prinsip-prinsip Islamnya yaitu KJKS Anda Kota Salatiga. Aktualisasi prinsip Islam yang mendukung pembentukan budaya perusahaan dan mendukung sistem pengendalian intern perusahaan adalah sebagai berikut:

Pertama, KJKS menekankan pada nilai *soft skill* calon karyawan dalam melakukan seleksi karyawan. Indikator akhlaq karyawan menjadi faktor utama penerimaan karyawan. KJKS lebih mementingkan calon karyawan yang memiliki akhlaq yang baik daripada karyawan yang memiliki kompetensi berlebih namun memiliki akhlaq yang rendah. Berikut pernyataan Bapak Madiyono:

Kalau sistem rekrutmen ya, kita biasa. Ada tes tertulis, tes wawancara. Kalau administrasi ada tes prakteknya juga.

“Kalau bagian marketing ya nanti bagian marketing yang menilai, gimana marketingnya.

Terutama di kita di akhlaq. Kalau akhlaqnya bagus itu sudah memiliki point bagus.

“Yang pertama itu akhlaq. Baru kemudian kemampuan yang lain:.

“Kalau masalah dikerja, kita kan bisa motivasi mereka”.

“Ya...yang terpenting itu (red – akhlaq).”

“Ukuran religious salah satu patokannya kita ya tilawahnya.

“Pas wawancara juga kita Tanya kegiatan dia dimasjid, aktif atau tidak. Itu juga menjadi patokan”.

Setelah karyawan yang memiliki *soft skill* yang baik, perusahaan perlu melakukan *maintenance* atas *soft skill* yang dimiliki karyawan. KJKS memiliki program kajian rutin yang dila-

kukan secara pekanan (satu minggu sekali) dan bulanan.

Selain itu, perusahaan memberikan target kepada seluruh karyawannya untuk tadarus sehari minimal 1 juz. Target ini menjadi pelengkap dari target kinerjakantor. Berikut pernyataan Bapak Mardiyono:

“Iya. Kita pengajian rutin setiap pekan di masing-masing kantor. “Kemudian untuk tilawah Al Qur’an, itu kita juga ada target-targetnya”

“Kalau kita istilahnya MKU. Majelis Keluarga Utama”.

“Disitu nanti ada point-poinnya. Ada yang pagi atau sore. Disitu nanti akan diminta laporannya. Pengajiannya bagaimana, tilawahnya bagaimana, targetnya terpenuhi atau tidak.”

“Kalau kantornya dekat dengan masjid, diupayakan sholat berjamaah dikantor. Kalau kantor jauh dari masjid, kita ada musholla. Jadi setiap waktu sholat dhuhur dan asyar, kita juga ada adzan juga.

“Kalau pelayanan, tetap ada. Yang sedang melayani dipersilahkan. Yang sedang tidak melayani diupayakan sholat berjamaah

“Tiap pagi kita ada breafing pagi, nak disitu nanti ada berdoanya. Doanya juga kita standarkan.

“Nah kalau ini (red – KJKS memiliki mading atau majalah yang dapat meningkatkan religiusitas karyawan) belum kita. Kita hanya menggunakan pengajian rutin sepekan sekali yang di adakan di semua kantor cabang.

“Jadwal pengajian di cabang beda-beda. Ada yang jum’at sore, Kamis pagi. Misalnya jam 8.00 s/d 09.00, khusus untuk pengajian. Ga bahasa pekerjaan, target.

Informasi yang sama dengan pernyataan Bapak Mardiyanto juga disampaikan oleh Bapak SP.

Berdasarkan petikan hasil wawancara menunjukkan bahwa KJKS menekankan pada setiap karyawan untuk memiliki tingkat keimanan ke Islam yang baik. Pemilihan karyawan yang memiliki tingkat religiusitas yang baik dimulai pada saat penerimaan karyawan. KJKS lebih memilih indikator akhlaq yang dimiliki oleh calon karyawan sebagai indikator utama sebelum indikator kompetensi.

Setelah proses seleksi, KJKS melakukan *maintenance* tingkat ke-Islaman karyawan dengan mengadakan pengajian rutin setiap minggu sekali. Kegiatan pengajian ini dilakukan dengan dihadiri oleh seluruh karyawan. Untuk meningkatkan efektifitas, pelaksanaan kajian dilakukan di setiap kantor cabang. Masing-masing cabang memiliki jadwal kajian yang berbeda. Artinya, seluruh karyawan dalam satu cabang diwajibkan untuk mengikuti pengajian yang dilakukan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Pada saat pelaksanaan pengajian, hal yang dilakukan adalah hanya melaksanakan kajian tentang ke Islam dan tidak membicarakan kegiatan kantor.

Kegiatan lain untuk meningkatkan religiusitas karyawan adalah tilawah Al Qur’an. Temuan pada KJKS Anda menyatakan bahwa selain target pembiayaan dan simpanan, seluruh karyawan juga diberi target tilawah. KJKS memberikan target setiap karyawan minimal 1 juz setiap hari. Capaian tilawah karyawan akan disampaikan pada saat pelaksanaan pengajian.

Kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan ketaqwaan karyawan adalah menjaga sholat berjamaah tepat waktu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kantor KJKS Anda memiliki musholla, kecuali kantor cabang yang bersebelahan dengan masjid. Selain itu, pada saat pelaksanaan sholat dhuhur, KJKS yang memiliki musholla mengadakan

adzan serta menghimbau kepada seluruh karyawan ataupun anggota untuk melaksanakan sholat dhuhur, kecuali karyawan yang sedang memberikan pelayanan kepada anggota. Kegiatan ini juga dilaksanakan ketika sholat asyar.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktualisasi dari sistem pengendalian internal menekankan pada pengembangan budaya perusahaan yang berdasarkan hukum Islam. Budaya ini mampu membentuk sistem pengendalian intern yang efektif pada KJKS. Pengembangan budaya ini dilakukan melalui pengajian rutin pekanan yang dilakukan oleh KJKS. Adanya rekrutmen karyawan yang menggunakan tingkat religiusitas sebagai indikator utama, budaya sholat berjamaah, budaya tilawah, dan berdoa bersama sebelum dan sesudah bekerja.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah upaya pengembangan budaya Islam sebagai budaya perusahaan, terutama pada lembaga yang berprinsip hukum Islam sebagai *core business*.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Abbas J and Abdullah Al-Owaidan. 2008. "Islamic Work Ethic: A Critical Review". *Cross Cultural Management: An International Journal*. Vol. 15. No. 1. Pp. 5-19.
- Ahmed, Imad Ad-Dean. 2004. "Islam, Commerce and Business Ethics". Paper dipresentasikan dalam International Ecu-menical Conference, Juni 12 Oktober 2004.

- Beekun, Rafik Issa and Islamic Training Foundation. 1997. "Islamic Business Ethics". International Institute Of Islamic Thought.
- Besari, 2009. "Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Ukuran (Size) dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud – Kasus Pada Bank Umum Tahun 2007". Tesis Tidak Dipublikasikan, Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Boockholdt, J. 1996. "Accounting Information System". MC. Graw Hill.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions. *Talk: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*. http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Committee_of_Sponsoring_Organizations_of_the_Treadway_Commission. Diakses 27 April 2010
- Coram, Paul et al. 2010. "The Importance of Internal Audit in Fraud Detection". http://aaahq.org/audit/midyear/07midyear/papers/Coram_TheImportanceOfInternalAudit.pdf.
- Dorminey, J., A. S. Fleming., M.J. Kranacher, dan R. A. Riley. 2011. *Beyond The Fraud Triangle. Enhancing Deterrence of Economic Crimes*. CPA Journal.
- Haniffa, Ros. 2001. "Conceptual Framework For Islamic Accounting". Paper Disajikan Pada The Islamic Perspective International Conference, New Zealand 12-14 Februari 2001.
- Khanifar, Hossein et al. 2011. "Identifying the Dimensions and Components of Islamic Work Values (IWV) for Public services sector of Iran". *European Journal of Social Sciences*, Vol 22, No. 2.
- Keuangan.kontan.co.id. "Deretan Mobil Mewah di Balik Pembobolan BSM Bogor". Tanggal 23 Oktober 2013 Pukul 19.51 WIB.

- Kompas.com. 2011. "Pembobolan Bank Jateng Syariah: Kejati Jateng Tetapkan Tersangka Baru". Tanggal 5 Desember 2011.
- Liyanarachi, G dan C. Newdick. 2009. *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*. Journal of Business Ethics 89.
- Mukhibad, Hasan. 2010. "Konstruksi Sosial Lingkungan Pengendali Internal Dalam Perspektif Budaya Organisasi Islami (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang)". Tesis Tidak Dipublikasikan, Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. "Akuntansi Syariah di Indonesia". Jakarta: Salemba Empat.
- Puspasari, Novita. 2012 "Pengaruh Moralitas Individu dan Penegndalian Intern Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintah Daerah". Tesis Program Magister Sains dan Doktor FEB Universitas Gajahmada-Tidak Dipublikasikan.
- Rokhman, Wahibur. 2010. "The Effect Of Islamic Work Ethics on Work Outcomes". *Electronoc Journal of Business Ethics and Organization Studies*. Vol. 15. No. 1. Pp. 21-27.
- Satin, Ahmad Saiful Azlin. 2011. "Unstoppable Fraud, Scandals nad Manipulation – An Urgent Call for an Islamic Based Code of Ethics". International Conference on Sosciality nad Economics Development IPEDR Vol. 10.
- Suaramerdeka. 2011. "Dugaan Pembobolan Dana Nasabah: Giliran Bank Jateng Syariah Diaudit". Tanggal 21 November 2011.
- The Institute of Internal Auditors, 2005. "Putting COSO's Theory Into Practice", *Tone At The Top*, November 2005, issue 28
- Triyuwono, Iwan. 2010. "trust (amanah), the divine symbol: Interpretations in the context of Islamic banking and accounting practices". Paper dipresentasikan pada Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, 4 to 6 July 2004, Singapore
- Tuaakotta, Theodorus M. 2007. "Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif". Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramamoorti, S. 2008. *The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula*. Issues in Accounting Education vol. 23.
- Simbolon, Harry Andrian. 2010. "Mengupas Seluk Beluk Fraud Cara Mengatasinya". <http://akuntansibisnis.wordpress.com/2010/12/22/mengupas-seluk-beluk-fraud-dan-cara-mengatasinya/>.
- Suradi. 2011. "Mengapa Seseorang Korupsi?". http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/178_MENGAPA-SESEORANG-KORUPSI.pdf. Diunduh tanggal 6 Maret 2013.
- Vivanews.com. 2011. "Pembobolan Bank Kian Marak-Penyelewengan Pegawai Bank Bukan Untuk Kebutuhan Hidup, Melainkan Karena Kecerakahan". 1 April 2011. Diakses Tanggal 24 Maret 2012.

Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi Global

R Soqmanoreqa

Lulu Nurul Istanti

Program Studi Manajemen - Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang 5 Malang Telp. 0341-552888, Email: luluistanti@yahoo.com

Abstrak: Saat krisis ekonomi global bank konvensional mengalami kesulitan likuiditas dan meminta bantuan likuiditas kepada Bank Indonesia. Keadaan sebaliknya terjadi pada bank syariah Indonesia. Kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai Februari 2009. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam sistem operasi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah periode sebelum dan setelah krisis ekonomi global digunakan analisis tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu analisis CAMELS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum dan setelah krisis ekonomi global. Berdasarkan rasio CAR, KAP₍₁₎, KAP₍₂₎, NPM, ROA, dan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan rasio ROE, BOPO, dan LDR terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah.

Kata kunci: tingkat kesehatan bank, bank konvensional, bank syariah, krisis ekonomi global, CAMELS.

Tingkat kesehatan perbankan Indonesia, baik bank konvensional maupun bank syariah secara umum sebelum terjadinya krisis ekonomi global cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada akhir tahun 2007 jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diterima berada di atas kredit yang diberikan. Efisiensi dan profitabilitas perbankan Indonesia pada tahun 2007 juga masih baik. Rata-rata rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank konvensional 81,82%, dan ROA sebesar 2,06%. Pada bank syariah, rata-rata rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional sebesar 58,96% dan ROA sebesar 3,01%. CAR

perbankan Indonesia menunjukkan perbankan Indonesia berada pada kondisi perbankan yang sehat. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi global, perbankan Indonesia khususnya bank konvensional mengalami kesulitan likuidasi (Humas Bank Indonesia, 2010).

Krisis ekonomi global terjadi di Indonesia pada semester kedua tahun 2008 akibat debitor Amerika Serikat mengalami gagal bayar KPR yang kemudian membuat lembaga keuangan di bisnis ini mengalami kebangkrutan dan berimbas pada perekonomian dan perbankan Indonesia. Humas Bank Indonesia (2010:4) menjelaskan ada beberapa indikator yang mem-

perlihatkan gejala Indonesia terkena krisis ekonomi dan keuangan global, yaitu mero ketnya nilai tukar rupiah menembus angka Rp12.650 per dolar Amerika Serikat pada 24 November 2008, tingkat inflasi menyentuh angka 12,56% pada tahun 2008, pada 8 Oktober 2008 IHSG terkoreksi hingga 10,38% atau menyentuh 1.451,7 yang membuat otoritas bursa mensuspend perdagangan efek dan derivatif hingga 10 Oktober 2008, jumlah dana asing yang ditanam di Surat Utang Negara (SUN) turun hingga Rp105,06 triliun pada 19 September 2008, dan simpanan bank pada SBI dan SBI Syariah tercatat Rp231,386 triliun, namun pada Desember 2008 turun hingga Rp166,518 triliun.

Krisis ekonomi global telah mengubah aktivitas ekonomi khususnya perbankan Indonesia. Pada Oktober 2008 tiga bank konvensional yaitu PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank BNI Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari Pemerintah (Humas Bank Indonesia, 2010:8). Bank-bank menengah dan kecil yang tidak menerima bantuan likuiditas dari pemerintah mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. Menurunnya dana simpanan masyarakat membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana yang mereka miliki untuk menjaga tingkat likuiditas bank dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini menyebabkan perang bunga antarbank dan kemudian menyeret kenaikan tingkat suku bunga kredit yang membuat debitor tidak mampu membayar bunga kredit dan pokoknya. Pada bank syariah kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai posisi Februari 2009, seperti dijelaskan dalam situs Bank Indonesia. Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 terus mengalami peningkatan. Selain itu, selama dua bulan pertama di tahun 2009 jaringan pelayanan bank syariah mengalami penambahan sebanyak 45 jaringan kantor.

Krisis ekonomi global berdampak negatif terhadap perbankan konvensional Indonesia karena bank konvensional Indonesia memiliki tingkat integritas yang tinggi dengan sistem keuangan global. Selain itu, bank konvensional sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. Berbeda dengan bank konvensional, exposure pembiayaan perbankan syariah lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global. Bank syariah tidak rentan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga karena bank syariah tidak beroperasi dengan sistem bunga. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Sehubungan dengan kondisi tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis perbankan konvensional dan syariah, apakah kondisi tersebut berdampak pada tingkat kesehatan bank sebelum dan setelah krisis ekonomi global.

Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tersebut kemudian dikenal dengan metode CAMELS yaitu *Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*. Kriteria *sensitivity to market risk* merupakan aspek tambahan dari metode penilaian kesehatan bank yang sebelumnya, yaitu CAMEL. CAMEL pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dikeluarkannya Paket Februari 1991 mengenai sifat kehati-hatian bank. Paket tersebut dikeluarkan sebagai dampak kebijakan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 1988). CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 sebagai dampak dari krisis ekonomi dan moneter (Abidin, 2008:4).

1. Tingkat Kesehatan Bank

Taswan (2010:537) memberikan definisi tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

2. Analisis CAMELS

Analisis CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berbagai lembaga dan analis telah menerapkan metode CAMEL dengan definisi yang berbeda. Sinkey (2007) menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan aspek *asset* atau permodalan bank. Oliver dan Robert (1979) menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAEL, yaitu *capital* atau permodalan, *asset quality* atau kualitas aset, *earning* atau profitabilitas, dan *liquidity* atau likuiditas. John Son dan Johnson (1984) menghitung tingkat kesehatan bank dari penilaian aspek *earning* dan *liquidity*. Whalen dan Thomson (1988) menggunakan aspek *earning* untuk menganalisa tingkat kesehatan bank. Thomson (1991) menilai tingkat kesehatan bank dari penilaian aspek *asset*. Standar dan Poors (1997) menilai tingkat kesehatan bank dari penilaian terhadap aspek *asset* dan *earning*.

Analisis CAMELS merupakan kepanjangan dari *Capital* (C), *Asset Quality* (A), *Management* (M), *Earning* (E), *Liquidity* (L), dan *Sensitivity to Market Risk* (S). Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang terdiri dari:

- a. *Capital*
Faktor *capital* atau permodalan yaitu mengukur sampai di mana bank memenuhi penilaian permodalan bank, kecukupan penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Penilaian terhadap faktor permodalan dapat diketahui dengan *Capital Adequating Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal. CAR merupakan perbandingan antara modal dengan ATMR (SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)
- b. *Asset Quality*
Asset quality atau kualitas aset yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, sampai sejauh mana bank memelihara kualitas aktivanya seproduktif mungkin sehingga menjamin hasil yang mendukung rentabilitas. Penilaian terhadap faktor kualitas aset dapat diketahui dengan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang dimiliki oleh bank. KAP dihitung dengan dua metode. Metode pertama atau KAP₍₁₎ merupakan perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan jumlah aktiva produktif yang dimiliki bank. Metode kedua KAP₍₂₎ dihitung dengan membagi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk oleh bank dengan PPAP yang wajib dibentuk oleh bank. (SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)
- c. *Management*
Management atau penilaian terhadap aspek manajemen menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Penilaian terhadap faktor manajemen dihitung dengan rasio *Net Profit Margin* (NPM) yang merupakan perbandingan antara pendapatan bersih dengan pendapatan operasional. (Merkusiwati, 2007)

d. *Earning*

Earning atau profitabilitas merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian terhadap faktor rentabilitas dihitung dengan rasio *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM) atau *Net Operating Margin* (NOM), dan Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO). ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aktiva. ROE merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan rata-rata modal inti. NIM merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. NOM merupakan perbandingan antara pendapatan operasi bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. (SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004).

e. *Liquidity*

Liquidity atau likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-

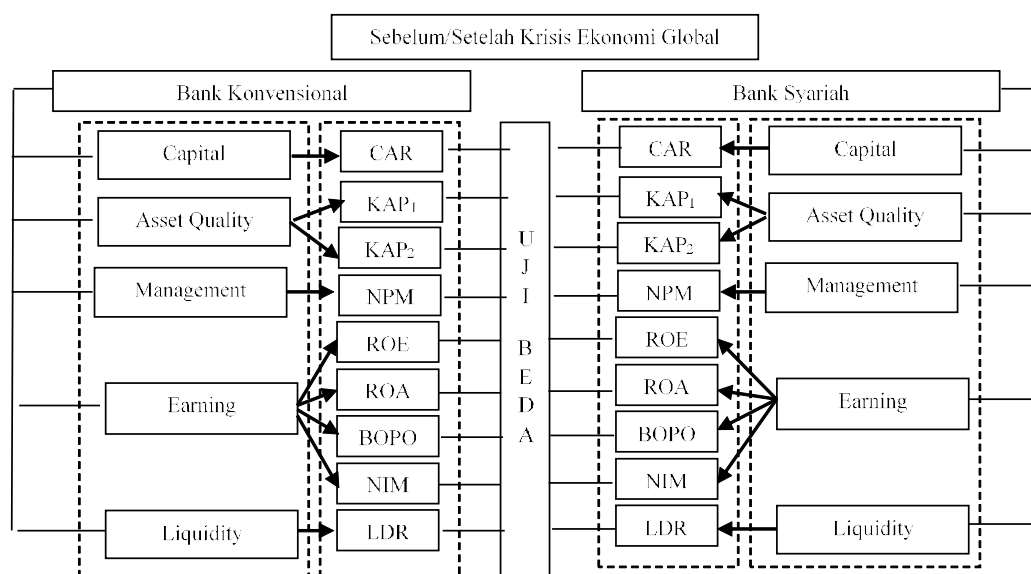
an lancarnya. Penilaian terhadap faktor likuiditas bank dihitung dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga. (SE BI No. 6/23/DPNP tahun 2004)

f. *Sensitivity to Market Risk*

Sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar menunjukkan kemampuan bank dalam melindungi posisi neraca akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar dihitung dengan *Interest Rate Risk Ratio* (IRR Ratio) yang merupakan perbandingan antara hasil bunga dengan biaya bunga. (Muljono, 1994:435)

3. Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global terjadi di Indonesia pada semester kedua tahun 2008 akibat debitor Amerika Serikat mengalami gagal bayar KPR yang kemudian membuat lembaga keuangan di bisnis ini mengalami kebangkrutan



Gambar 1. Rancangan Penelitian

dan kemudian berimbas pada perekonomian dan perbankan Indonesia.

METODE

Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif. Pengukuran tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini menggunakan analisis CAMELS. Rancangan penelitian dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1:

Populasi penelitian ini adalah semua bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di BEI dan di Bank Indonesia selama tahun 2007 dan 2009, yang berjumlah 29 bank konvensional dan 5 bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling* dalam penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel yang diambil adalah bank yang menghasilkan laba bersih dan laba operasional selama tahun 2007 dan 2009, sehingga sampel penelitian ini 23 bank konvensional dan 3 bank syariah.

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari *website* BEI, yaitu <http://www.idx.co.id> dan *website* Bank Indonesia, yaitu <http://www.bi.go.id>. diuji Normalitas data diuji dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov Z* dengan tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$, jika nilai signifikansi lebih besar dari

5% maka data dianggap normal. Untuk data yang bedistribusi normal, alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *statistic parametric* menggunakan analisis *independent sample t-test* dengan tingkat signifikansi 5%. Akan tetapi jika data tidak normal maka dalam uji hipotesis menggunakan uji *Mann-Whitney U* dengan tingkat signifikansi 5%. Pengujian hipotesis tersebut akan dihitung dengan bantuan program SPSS 16.0 *for Windows*.

Hipotesis penelitian adalah:

1. Diduga terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah sebelum krisis ekonomi global.
2. Diduga terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah setelah krisis ekonomi global.

HASIL & PEMBAHASAN

Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode Sebelum Krisis Ekonomi Global

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian hipotesis tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Uji Beda Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Syariah Periode Sebelum Krisis Ekonomi Global

No.	Hipotesis	Signifikansi	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
1.	Perbedaan CAR	0,05	0.101	Ho diterima
2.	Perbedaan KAP ₍₁₎	0.05	0.985	Ho diterima
3.	Perbedaan KAP ₍₂₎	0.05	0.224	Ho diterima
4.	Perbedaan NPM	0.05	0.899	Ho diterima
5.	Perbedaan ROA	0.05	0.282	Ho diterima
6.	Perbedaan ROE	0.05	0.007	Ho ditolak
7.	Perbedaan NIM	0.05	0.284	Ho diterima
8.	Perbedaan BOPO	0.05	0.002	Ho ditolak
9.	Perbedaan LDR	0.05	0.022	Ho ditolak

(Sumber: data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*2-tailed*) ROE, BOPO dan LDR lebih kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan syariah periode sebelum krisis ekonomi global ditinjau dari rasio ROE, BOPO dan LDR.

Nilai signifikansi (*2-tailed*) CAR, $KAP_{(1)}$, $KAP_{(2)}$, NPM, ROA dan NIM lebih besar dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan syariah periode sebelum krisis ekonomi global ditinjau dari rasio CAR, $KAP_{(1)}$, $KAP_{(2)}$, NPM, ROA dan NIM.

1. Aspek Capital (Permodalan)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Bank konvensional memiliki kemampuan permodalan di atas bank syariah dalam menyanggah aktiva terutama kredit atau pinjaman. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena modal bank syariah masih mampu menyanggah aktiva berisiko berupa pinjaman dan bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan CAR bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

2. Aspek Asstes Quality (Kualitas Aktiva)

a. $KAP_{(1)}$

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan $KAP_{(1)}$ tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Bank kon-

vensional memiliki aktiva produktif berisiko lebih tinggi dari bank syariah jika dibandingkan dengan jumlah aktiva produktif yang dimiliki. Aktiva produktif yang diklasifikasikan tersebut disinyalir berasal dari kredit yang memiliki potensi gagal bayar. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Karena bank konvensional mampu menyanggah aktiva yang berisiko tersebut dengan jumlah aktiva produktif yang dimiliki. Selain itu, bank konvensional masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan $KAP_{(1)}$ bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

b. $KAP_{(2)}$

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan $KAP_{(2)}$ tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Bank konvensional lebih banyak membentuk PPAP daripada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan aktiva produktif bank konvensional lebih berisiko, karena berkaitan langsung dengan tingkat suku bunga kredit. Untuk meminimalkan kerugian akibat adanya kredit macet maka bank konvensional lebih banyak membentuk PPAP. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena walau pemenuhan PPAP bank konvensional lebih tinggi dari bank syariah, namun bank syariah masih dapat memenuhi PPAP melebihi PPAP yang wajib dibentuk dan bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan $KAP_{(2)}$ bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

3. *Aspek Management (Manajemen)*

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan NPM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Bank konvensional lebih banyak mengeluarkan biaya operasional dan non operasional akibatnya dapat mengurangi pendapatan operasi dan pendapatan bersih. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena kontribusi pendapatan operasional dalam menghasilkan pendapatan bersih masih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan NPM bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

4. *Aspek Earning (Profitabilitas)*

a. *Return on Assets (ROA)*

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Kemampuan pengembalian laba atas aktiva pada bank konvensional berada di bawah bank syariah. Hal tersebut disinyalir pada bank konvensional lebih banyak aktiva namun tidak dipergunakan secara maksimal untuk memperoleh laba. Aktiva tersebut disinyalir merupakan aktiva yang berisiko menimbulkan kerugian sehingga tidak mampu menghasilkan laba. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena bank konvensional masih mampu memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Selain itu, bank konvensional masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan ROA bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

b. *Return on Equity (ROE)*

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan ROE terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Kemampuan pengembalian laba atas modal pada bank konvensional berada di bawah bank syariah. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pada permodalan bank konvensional dan bank syariah. Modal sendiri bank konvensional berasal dari modal disetor berupa saham. Bank konvensional yang telah menjadi perusahaan public lebih banyak mengedarkan saham sebagai sumber modal sendiri sehingga tingkat pengembalian laba atas modal sendiri pada bank konvensional menjadi lebih rendah dari bank syariah. Hal inilah yang menyebabkan ROE bank konvensional dan bank syariah berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

c. *Net Interest Margin (NIM)*

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan operasi dari aktiva produktif berada di bawah bank konvensional. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena penempatan aktiva produktif bank syariah masih mampu menghasilkan pendapatan operasi. Selain itu, posisi bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan NIM bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

d. Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa Berdasarkan BOPO terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Bank konvensional kurang efisien dalam mengeluarkan biaya operasional daripada bank syariah sehingga mengurangi pendapatan operasi yang diterima. Perbedaan tersebut disinyalir karena exposure pembiayaan perbankan syariah lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestic sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global. Maka bank syariah tidak menanggung biaya transaksi valuta asing pada biaya operasionalnya. Hal inilah yang menyebabkan BOPO bank konvensional dan bank syariah berbeda signifikan pada periode sebelum krisis ekonomi global.

5. Aspek Likuidity (Likuiditas)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 1 disimpulkan bahwa berdasarkan LDR terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan

bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Bank syariah lebih banyak menyalurkan pinjaman pada masyarakat dibanding bank konvensional. Hal ini disinyalir karena permintaan pinjaman di bank syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dalam perhitungan kredit atau pinjaman pada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional telah menetapkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam. Namun pada bank syariah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah peminjam berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Prinsip ini disebut dengan prinsip *profit sharing* atau bagi hasil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya penyaluran kredit pada bank syariah. Karena masyarakat lebih memilih untuk meminjam di bank syariah daripada bank konvensional

Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank antara Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode Setelah Krisis Ekonomi Global

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian hipotesis tingkat kesehatan bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Beda Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Syariah Periode Setelah Krisis Ekonomi Global

No.	Hipotesis	Signifikansi	Sig (2-tailed)	Kesimpulan
1.	Perbedaan CAR	0,05	0.095	Ho diterima
2.	Perbedaan KAP ₍₁₎	0.05	0.601	Ho diterima
3.	Perbedaan KAP ₍₂₎	0.05	0.385	Ho diterima
4.	Perbedaan NPM	0.05	0.846	Ho diterima
5.	Perbedaan ROA	0.05	0.695	Ho diterima
6.	Perbedaan ROE	0.05	0.049	Ho ditolak
7.	Perbedaan NIM	0.05	0.731	Ho diterima
8.	Perbedaan BOPO	0.05	0.005	Ho ditolak
9.	Perbedaan LDR	0.05	0.034	Ho ditolak

(Sumber: data diolah peneliti)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*2-tailed*) ROE, BOPO dan LDR lebih kecil dari 5%. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global ditinjau dari rasio ROE, BOPO dan LDR.

Nilai signifikansi (*2-tailed*) CAR, $KAP_{(1)}$, $KAP_{(2)}$, NPM, ROE dan NIM lebih besar dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global ditinjau dari rasio CAR, $KAP_{(1)}$, $KAP_{(2)}$, NPM, ROE dan NIM.

1. Aspek Capital (Permodalan)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Bank konvensional memiliki kemampuan permodalan di atas bank syariah dalam menyanggah aktiva terutama kredit atau pinjaman. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena modal bank syariah masih mampu menyanggah aktiva berisiko berupa pinjaman dan bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan CAR bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

2. Aspek Assets Quality (Kualitas Aset)

a. $KAP_{(1)}$
Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan $KAP_{(1)}$ tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Bank syariah

memiliki aktiva produktif yang berisiko lebih tinggi dari bank konvensional jika dibandingkan dengan jumlah aktiva produktif yang dimiliki. Aktiva produktif berisiko pada bank syariah tersebut disinyalir berasal dari pinjaman yang berisiko gagal bayar. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena bank syariah masih mampu menyanggah aktiva berisiko dengan jumlah aktiva produktif yang dimiliki. Selain itu, bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan $KAP_{(1)}$ bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

b. $KAP_{(2)}$
Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan $KAP_{(2)}$ tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Bank konvensional lebih banyak membentuk PPAP daripada bank syariah. Hal tersebut dikarenakan aktiva produktif bank konvensional lebih berisiko, karena berkaitan langsung dengan tingkat suku bunga kredit. Untuk meminimalkan kerugian akibat adanya kredit macet maka bank konvensional lebih banyak membentuk PPAP. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena walau pemenuhan PPAP bank konvensional lebih tinggi dari bank syariah, namun bank syariah masih dapat memenuhi PPAP melebihi PPAP yang wajib dibentuk dan bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan $KAP_{(2)}$ bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

3. Aspek Management (Manajemen)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan NPM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Bank syariah lebih banyak mengeluarkan biaya operasional dan non operasional yang dapat mengurangi pendapatan operasi dan pendapatan bersih. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena kontribusi pendapatan operasional bank syariah dalam menghasilkan pendapatan operasi masih tinggi. Hal inilah yang menyebabkan NPM bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

4. Aspek Earning (Profitabilitas)

a. Return on Assets (ROA)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Kemampuan pengembalian laba atas aktiva pada bank syariah berada di bawah bank konvensional. Hal tersebut disinyalir pada bank syariah terdapat aktiva yang tidak menghasilkan laba. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena bank syariah masih mampu memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Selain itu, bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan ROA bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

b. Return on Equity (ROE)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan ROE terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konven-

sional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Kemampuan pengembalian laba atas modal pada bank konvensional berada di bawah bank syariah. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pada permodalan bank konvensional dan bank syariah. Modal sendiri bank konvensional berasal dari modal disetor berupa saham. Bank konvensional yang telah menjadi perusahaan publik lebih banyak mengedarkan saham sebagai sumber modal sendiri sehingga tingkat pengembalian laba atas modal sendiri pada bank konvensional menjadi lebih rendah dari bank syariah. Hal inilah yang menyebabkan ROE bank konvensional dan bank syariah berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

c. Net Interest Margin (NIM)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan operasi dari aktiva produktif berada di bawah bank konvensional. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan karena penempatan aktiva produktif bank syariah masih mampu menghasilkan pendapatan operasi. Selain itu, posisi bank syariah masih berada pada kondisi perbankan yang sehat. Hal inilah yang menyebabkan NIM bank konvensional dan bank syariah tidak berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

d. Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan BOPO terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank

konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Bank konvensional kurang efisien dalam mengeluarkan biaya operasional daripada bank syariah sehingga mengurangi pendapatan operasi yang diterima. Perbedaan tersebut disinyalir karena exposure pembiayaan perbankan syariah lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global. Maka bank syariah tidak menanggung biaya transaksi valuta asing pada biaya operasionalnya. Hal inilah yang menyebabkan BOPO bank konvensional dan bank syariah berbeda signifikan pada periode setelah krisis ekonomi global.

5. Aspek *Likuidity* (Likuiditas)

Berdasarkan hasil uji beda pada Tabel 2 disimpulkan bahwa berdasarkan LDR terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Bank syariah lebih banyak menyalurkan pinjaman pada masyarakat dibanding bank konvensional. Hal ini disinyalir karena permintaan pinjaman di bank syariah lebih tinggi dari pada bank konvensional. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan dalam perhitungan kredit atau pinjaman pada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional telah menetapkan besarnya biaya bunga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam. Namun pada bank syariah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah peminjam berdasarkan perjanjian kedua belah pihak. Prinsip ini disebut dengan prinsip *profit sharing* atau bagi hasil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya penyaluran kredit pada bank syariah. Karena masyarakat lebih memilih untuk meminjam di bank syariah daripada bank konvensional.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan CAR, $KAP_{(1)}$, $KAP_{(2)}$, NPM, ROA, dan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global. Berdasarkan ROE, BOPO, dan LDR terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode sebelum krisis ekonomi global.

Berdasarkan CAR, $KAP_{(1)}$, $KAP_{(2)}$, NPM, ROA, dan NIM tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global. Berdasarkan ROE, BOPO, dan LDR terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan bank antara bank konvensional dan bank syariah periode setelah krisis ekonomi global.

Saran

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran kepada pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Bank Indonesia diharapkan adanya pergantian format dan transparansi pada laporan keuangan perbankan Indonesia dalam perhitungan rasio CAMELS serta penjelasan mengenai kriteria penilaian tingkat kesehatan bank sehingga penilaian analisis CAMELS dengan pola Bank Indonesia dapat dilakukan sepenuhnya.
2. Pada peneliti selanjutnya diharapkan melibatkan penilaian dari aspek *Management* dan *Sensitivity to Market Risk* pada analisis CAMELS dengan komponen-komponen penilaian yang telah ditetapkan Bank Indonesia agar diperoleh kinerja keuangan yang relevan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. E. dan Nirmalawati, D. 2008. *Kinerja Keuangan dan Efisiensi Perbankan: Pendekatan CAMEL, DEA, dan SFA*. Jakarta: ABFI Institute Perbanas.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP Jakarta, 31 Mei 2004, *perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.
- Bank Indonesia, Surat Edaran Nomor 9/24/DPbS tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007, *perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Humas Bank Indonesia. 2010. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2007. Evaluasi Pengaruh CAMEL terhadap Kinerja Perusahaan. *Buletin Studi Ekonomi*, 12(1): 100-108.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mengatasi Krisis Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Rachmat Sunnara

Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya - UNESA
Email : mo1981gazza@gmail.com, Hp. 085222100081

Abstrak : Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh krisis keuangan dan moneter. Krisis ini terjadi karena dua sebab utama. Pertama, persoalan mata uang, ketika nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat kepada mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap US dolar). Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditas yang diperdagangkan (bursa valuta asing). Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif seperti apa mekanisme kebijakan moneter dalam suatu negara dengan sistem syariah. Selama dua belas abad, sistem ekonomi Islam pernah terwujud secara utuh dalam institusi negara Islam. Dinar dan Dirham pada masa itu benar-benar menjadi penopang utama stabilitas moneter di negara Islam. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan kinerja dan publikasi tahunan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka. Apabila sistem mata uang dinar dan dirham ini diberlakukan pula di negara lainnya, maka tentu deposit emas yang ada akan semakin besar. Walhasil menolak mata uang emas dan terus mempertahankan mata uang kertas, hanyalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran faktual akan keunggulan emas dan perak.

Kata Kunci: Moneter, Dinar, Dirham, Syariah.

Berbagai krisis ekonomi besar terus melanda dunia. Dua dekade lalu, krisis ekonomi pernah melanda Meksiko pada 1994, bangkrutnya perusahaan raksasa Baring-Singapura tahun 1995, keguncangan bursa saham dunia Wall Street, New York pada tahun 1995, kredit macet ratusan triliun rupiah pada bisnis properti di Jepang tahun 1996, serta krisis ekonomi yang diawali krisis moneter di Asia dan berbagai belahan dunia sejak tahun 1997.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, hingga kini masih dirasakan efeknya. Ditambah lagi guncangan ekonomi susulan pada 2008 silam. Berbagai langkah dan kebijakan ekonomi telah ditempuh pemerintah, mulai dari mengundang IMF, merevisi berbagai

kebijakan ekonomi dan moneter, hingga kebijakan yang berupaya mendorong berputarnya roda ekonomi, seperti penyaluran dana kepada masyarakat melalui perbankan dengan kredit murah, dan sebagainya. Namun, berbagai upaya tersebut meskipun sebagiannya memang menunjukkan hasil, tapi secara keseluruhan belum mampu membawa masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

Bahkan, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat agresif. Belum semua sektor riil pulih, kesempatan kerja minim, tingkat pengangguran masih tinggi, dan sebagainya, semakin menambah buramnya wajah perekonomian nasional. Artinya, semua langkah-langkah perbaikan yang diambil

ternyata tidak secara langsung menunjukkan hasil. Mengapa? Apakah itu berarti bahwa langkah-langkah penyembuhan itu tidak menyentuh akar persoalan sebenarnya dari munculnya krisis ekonomi (baca moneter).

Lagi-lagi, rupiah kembali melemah. Pada 1 Oktober 2015, nilai rupiah menembus angka Rp 14.648 per dolar AS. Ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing dan bahan baku impor menjadikan depresiasi rupiah cukup mengganggu produksi dan konsumsi. Bayangkan saja, Kementerian Perdagangan mendata ada 1.151 *item* barang impor yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Penggunaan alat-alat produksi impor dalam industri Indonesia juga cukup tinggi. Karena itu, pengusaha sebagai pelaku utama produksi, berusaha bertahan dengan mengurangi kapasitas produksi dan jam kerja untuk menekan biaya produksi. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang melambat, diprediksi Rupiah sulit kembali menguat terhadap dolar AS. Mau tak mau situasi ini memicu keresahan, khususnya kalangan pekerja karena khawatir menjadi korban pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah sudah barang tentu kalang kabut dalam situasi ini karena total utang pemerintah pada Mei 2015 saja naik lebih dari Rp 64 triliun dibanding periode April 2015, maka total utang Indonesia berjumlah Rp 2.845,25 triliun pada periode Mei 2015. Belum lagi utang luar negeri swasta yang mencapai 55 persen dari total utang luar negeri Indonesia. Kelesuan kondisi ekonomi di awal 2015 mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sehingga membuat risiko gagal bayar terhadap bunga pinjaman.

Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh krisis keuangan dan moneter. Krisis keuangan dan moneter itu sendiri terjadi karena dua sebab utama. **Pertama**, persoalan mata uang, ketika nilai mata uang

suatu negara saat ini pasti terikat kepada mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap US dolar), tidak pada dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga nilainya tidak pernah stabil, dan bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. **Kedua**, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditas yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.

Krisis yang terjadi di sektor keuangan (moneter) ternyata berdampak luas pada kehidupan ekonomi suatu negara. Krisis mata uang yang luar biasa menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita suatu negara. Lebih jauh lagi sejumlah industri dan pabrik gulung tikar karena kesulitan likuiditas akibat membayar utang luar negeri yang jatuh tempo serta tingginya harga bahan baku impor. Rasionalisasi yang dilakukan berbagai industri berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dan akhirnya menambah tingkat pengangguran secara drastis. Kondisi ini akhirnya memicu berbagai persoalan baru dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, sebagai dampak dari krisis tersebut.

Karena itu, untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada, maka terlebih dulu haruslah diatasi faktor penyebab utama terjadinya krisis, yakni persoalan mata uang dan persoalan spekulatif di pasar uang, serta masalah bunga uang atau riba. Mata uang negara harus haruslah stabil dan tidak bergantung pada mata uang lainnya. Hal ini terjadi jika mata uangnya berbasis emas dan perak. Kegiatan ekonomi tidak boleh lagi didasarkan pada sistem keuangan dan moneter yang sangat spekulatif dan penuh dengan rente. Kegiatan ekonomi spekulatif di pasar valas, pasar uang, dan pasar modal (sektor non riil) telah menyebabkan eko-

nomi suatu negara menjadi sangat tidak stabil dan rentan terhadap perubahan dunia yang sangat cepat.

Menurut syariat Islam, standar mata uang yang digunakan haruslah berbasis emas (dinar) dan perak (dirham). Dengan standar dua logam ini, maka nilai nominal uang tersebut akan selalu sama dengan nilai intrinsiknya. Karena itu, nilai mata uang tersebut lebih terikat pada dirinya sendiri dan bukan pada mata uang lainnya, semacam dolar atau euro. Dengan kondisi ini, maka nilai mata uang menjadi stabil dan kondisi ini pada gilirannya dapat membuat berbagai perencanaan, penilaian, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih mudah.

Demikian pula syariat islam melarang kegiatan spekulatif nonproduktif (transaksi derivatif), baik yang terjadi di pasar uang, pasar valas, pasar saham, ataupun pasar berjangka komoditas. Transaksi derivatif (sekunder) yang penuh dengan spekulatiflah yang menjadikan ekonomi suatu negara labil. Demikian pula islam melarang terjadinya kegiatan ribawi, baik di sektor perbankan maupun di sektor lainnya. sistem ribawi tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berarti, bahkan sebaliknya menyebabkan ekonomi menjadi stagnan. Dengan adanya larangan kegiatan spekulatif nonproduktif serta larangan kegiatan memungut rente (riba), diharapkan ekonomi suatu negara menjadi lebih stabil. Kondisi ini akan memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi di berbagai sektor.

Hanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya syariat islam mengatur sistem mata uang yang berbasis emas dan perak? Bagaimana syariat islam mencegah terjadinya kegiatan spekulatif di pasar uang, pasar valas, dan pasar modal atau bahkan pasar berjangka komoditas? Bagaimana syariat islam mengatur sistem keuangan negara tanpa harus terlibat dengan kegiatan spekulatif nonpro-

duktif dan kegiatan rente (ribawi)? Bagaimana pula syariat islam mengatur sistem keuangan negara tanpa melibatkan kegiatan spekulatif dan ribawi sehingga kegiatan negara dapat berlangsung?

Anjloknya nilai tukar rupiah saat ini dipicu oleh berbagai faktor seperti perlambatan ekonomi Cina dan Uni Eropa yang menjadi tujuan ekspor Indonesia dan merosotnya harga-harga komoditas. Impaknya, penerimaan devisa Indonesia yang berasal dari ekspor menurun sehingga menggerus neraca transaksi perdagangan. Selain itu, ada pula faktor spekulasi di sektor finansial yang kemudian memicu pelarian modal keluar yang antara lain dipengaruhi oleh anjloknya bursa saham Cina, devaluasi yuan, dan rencana kenaikan suku bunga the Fed (*Federal Fund Rate*). Semua ini berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah.

Pemerintah dan Bank Indonesia memang tak tinggal diam. Sejumlah paket kebijakan ekonomi dan langkah praktis ditempuh di antaranya: intervensi pasar oleh BI dengan melepas cadangan devisa; rencana *bail-out* pasar saham oleh BUMN-BUMN senilai Rp 10 triliun yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN; menambah utang dengan menarik utang-utang siaga (*stand by loan*); hingga membuat sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif seperti apa mekanisme kebijakan moneter dalam suatu negara dengan sistem syariah. Selama dua belas abad, sistem ekonomi Islam pernah terwujud secara utuh dalam institusi negara Islam, mulai dari masa Rasulullah Saw yang berpusat di Madinah hingga pada masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II yang berpusat di Turki pada 1924. Penggunaan standar mata uang Dinar dan Dirham pada masa itu benar-benar menjadi penopang utama stabilitas moneter di negara Islam. Berikut ini beberapa tujuan yang hendak dicapai dari paper ini.

- a. Mendeskripsikan konsep kebijakan moneter dalam perspektif syariah Islam.
- b. Memberikan gambaran mekanisme perubahan sistem mata uang dari yang konvensional (berbasis kertas) menjadi sistem mata uang Dinar/Dirham.
- c. Menyajikan logika-logika dan premis-premis ekonomi yang ditunjang oleh dalil-dalil syara', yakni Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw.

METODE

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan kinerja dan publikasi tahunan (*annual report*) PT Aneka Tambang (Antam). Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka dengan merujuk pada referensi-referensi terkemuka, termasuk rujukan hidup yang paling utama bagi kaum muslim yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder. Studi kepustakaan yakni segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang.

Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya, termasuk

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan buku tahunan atau sumber sumber lainnya.

Dalam istilah studi kepustakaan ini digunakan dalam ragam para ahli di antaranya yang dikenal dengan kajian pustaka, pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat tentang informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana seorang peneliti menerapkan topik penelitian, dan langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

Islam berpandangan bahwa *capital is private goods* dan *money is public goods*. Artinya bahwa uang yang mengalir adalah *public goods*, kemudian uang yang mengendap ke seseorang disebut *stock concept* dan uang tersebut menjadi milik pribadi *private good*. Namun dalam ekonomi konvensional *money* dan *capital* dapat dijadikan sebagai *stock concept*, maka disinilah kerancuan dari teori bunga (*interest theory*) yang dikemukakan oleh para ekonom kapitalis. Oleh karena itu, sudah saat-

nya bagi bangsa Indonesia dan umat Islam untuk bersandar pada mata uang yang memiliki tingkat kestabilan yang lebih terjamin tanpa dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran uang, bebas dari inflasi, bunga (riba), *gharar*, *gambling*, dan unsurunsur spekulatif. Umat Islam harus segera melepaskan rantai ketergantungan terhadap konsep nilai bunga. (Muhammad Bahrul Ilmi, 2014: 3)

Keunggulan Moneter Emas

Dari sisi moneter standar mata uang emas juga memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan standar mata uang kertas (*fiat money*), diantaranya:

Pertama, inflasi rendah dan terkendali. Dengan menerapkan mata uang emas, pemerintah suatu negara tidak dapat menambah pasokan uang dengan bebas. Akibatnya *supply* mata uang akan terkendali. uang hanya bertambah seiring dengan bertambahnya cadangan emas negara. Dengan demikian inflasi yang diakibatkan oleh pertumbuhan uang sebagaimana pada sistem mata uang kertas (*fiat money*) tidak terjadi. Memang tak dapat dipungkiri bahwa inflasi bisa saja terjadi ketika ditemukan cadangan emas dalam jumlah besar. Namun keadaan tersebut merupakan sesuatu yang jarang terjadi dan orang yang memiliki emas tidak langsung melempar emasnya ke pasar.

Keampuhan mata uang mengendalikan inflasi telah dibuktikan oleh Jastram, (1980) seorang profesor dari *University of California*. Ia menyimpulkan bahwa tingkat inflasi pada standar emas (*gold standard*) paling rendah dari seluruh rezim moneter yang pernah diterapkan termasuk pada rezim mata uang kertas (*fiat standard*). Sebagai contoh dari tahun 1560 hingga 1914 indeks harga (*price index*) Inggris tetap konstan dimana inflasi dan deflasi nyaris tidak ada. Demikian pula tingkat harga di AS

pada tahun 1930 sama dengan tingkat harga pada tahun 1800.

Kedua, di dalam rezim standar emas, nilai tukar antar negara relatif stabil sebab mata uang masing-masing negara tersebut dsandarkan pada emas yang nilainya stabil. Pertukaran antara mata uang yang dijamin oleh emas dengan mata uang kertas negara lain yang tidak dijamin emas juga tidak menjadi masalah. Hal ini karena nilai mata uang yang dijamin emas tersebut ditentukan oleh seberapa besar mata uang kertas tadi menghargai emas. Nilai emas memang bisa naik atau turun berdasarkan permintaan dan penawaran, namun ketika emas dijadikan uang maka masing-masing negara akan menjaga cadangan emas mereka. Dengan demikian *supply* mata uang akan relatif stabil sehingga nilainya pun stabil.

Ketiga, kestabilan nilai tukar membuat transaksi perdagangan barang dan jasa (seperti *traveling*), transaksi modal dapat berjalan dengan lancar dan stabil. Nilai transaksi di masa yang akan datang dapat diprediksi lebih akurat sebab nilai tukar mata uang relatif stabil. Seorang importir dapat melakukan pemesanan barang di masa mendatang tanpa perlu melakukan lindung nilai tukar (*hedging*). Demikian pula seorang eksportir dapat melakukan ekspansi usaha tanpa perlu khawatir di masa akan datang nilai ekspor akan terganggu akibat nilai tukar yang tidak stabil. Dengan demikian standar emas melindungi pelaku ekonomi dari miscalculasi kegiatan ekonomi (*economic miscalculation*) yang merupakan penyakit mata uang kertas (*fiat money*).

Demikian pula kestabilan mata uang emas membuat nilai utang luar negeri baik dalam jangka panjang ataupun pendek, juga relatif stabil. Hal ini karena perubahan kurs yang fluktuatif tidak terjadi sebagaimana dalam standar mata uang kertas. Bandingkan misalnya saat ini ada sekitar 22 miliar dolar utang Indonesia

yang jatuh tempo pada tahun 2009 dengan asumsi kurs apbn Rp. 9100/dolar. Jika nilai rupiah berada pada angka Rp 12.000/dolar seperti rerata belakangan ini, maka tambahan utang akibat perubahan kurs tersebut naik sebesar Rp. 55 triliun. Angka yang cukup besar.

Iklim yang stabil tersebut menjadikan kegiatan perdagangan meningkat dengan drastis. Keunikan ini telah dibuktikan oleh Taylor seorang peneliti IMF yang menyimpulkan bahwa sepanjang sejarah implementasinya, standar emas telah memberikan kestabilan nilai tukar. Dampaknya, transaksi perdagangan tumbuh dengan pesat. **(Alan Taylor, 2004)**

Keempat, standar emas memiliki mekanisme untuk menjaga neraca pembayaran setiap negara agar tetap dalam keadaan *equilibrium*. Mekanisme yang dipopulerkan oleh David Hume (1711-1776) pada abad ke-18 tersebut disebut mekanisme *price-specie-flow adjustment*. Proses mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika suatu negara, Indonesia misalnya meningkatkan *supply* uang kertasnya yang *backed* emas maka inflasi di negara tersebut akan naik yakni harga-harga secara umum lebih mahal. Tingginya harga-harga di dalam negeri dibandingkan harga-harga di luar negeri seperti Malaysia menyebabkan ekspor menurun akibat harganya yang kurang kompetitif. Pada yang sama impor meningkat karena relatif lebih murah. Akibatnya Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran (*balance of payment*). Defisit ini kemudian dibayar dengan penyerahan emas kepada Malaysia. Dengan mengalirnya emas tersebut menyebabkan harga barang di Indonesia kembali turun sehingga lebih murah dari sebelumnya. Ekspor pun meningkat sebaliknya impor menurun. Dengan demikian defisit neraca pembayaran Indonesia terkoreksi dengan sendirinya (*automatic adjustment*). **(Murray N. Rothbard, 1990)**

Menjawab Keraguan terhadap Sistem Moneter Islam

Sejumlah kalangan mempertanyakan kehandalan mata uang emas mulai dari tataran teknis, ekonomis, politis hingga yang bertaraf ideologis. Salah satu keberatan yang cukup dominan adalah apakah persediaan emas cukup jika dikonversikan dengan jumlah uang yang beredar seperti di Indonesia atau bahkan di dunia?

Secara singkat, ada beberapa argumen yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saat ini diperkirakan jumlah emas dipermukaan bumi yang telah diproduksi mencapai 5 miliar ons. Di sisi lain jumlah uang yang beredar baik berupa uang kartal (uang kertas dan koin) ditambah dengan uang giral (*bank deposits*) atau dikenal dengan M1 nilainya sekitar 30 triliun dolar. Jika harga emas saat ini USD 6,000/ons, maka nilai *supply* emas tersebut cukup untuk menggantikan peran uang kertas. Untuk membeli barang seharga 1 dolar misalnya cukup dengan 0,0002 oz emas.

Belum lagi ketika perak juga dijadikan sebagai mata uang resmi yang di dalam islam dikenal dengan istilah dirham, ketersediaan uang untuk kegiatan ekonomi akan sangat memadai. Untuk menutupi kebutuhan transaksi yang nilainya lebih kecil, cukup diatasi dengan pencetakan dirham dalam berbagai ukuran. Larangan menimbun emas dan perak (*kantz/hoarding*) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh islam menjadi sangat relevan agar perputaran emas dan perak sebagai uang terus berjalan.

Untuk cadangan emas di Indonesia saja, beberapa perusahaan pertambangan, di antaranya PT Antam terus melakukan eksplorasi terhadap emas. Data di bawah ini menggambarkan potensi emas di Indonesia pada tahun 2014.

Tabel Potensi Emas di Indonesia Tahun 2014

Cadangan Emas per 31 Desember 2014 Gold Reserves as at December 31, 2014						
Lokasi Location	Klasifikasi Cadangan Reserve Classification	Tonnase Tonnage (juta/million dmt)	Kadar Grade		Kandungan Logam Contained Metal	
			Au (gpt)	Ag (gpt)	Au (juta/million oz)	Ag (juta/million oz)
Panglir	Terbukti Proved	1,04	5,95	75	0,20	2,52
	Terkira Probable	1,05	9,5	64	0,15	2,21
Jumlah Cadangan Emas Total Gold Reserves		2,12	5,1	73	0,35	4,73

Sumber Daya Emas per 31 Desember 2014 Gold Resources as at December 31, 2014						
Lokasi Location	Klasifikasi Cadangan Reserve Classification	Tonnase Tonnage (juta/million dmt)	Kadar Grade		Kandungan Logam Contained Metal	
			Au (gpt)	Ag (gpt)	Au (juta/million oz)	Ag (juta/million oz)
Panglir	Terukur Measured	0,53	4,67	57	0,08	0,97
	Terindikasi Indicated	2,18	9,3	35	0,38	3,68
	Terkira Inferred	0,17	7	88	0,04	0,41
Jumlah Sumber Daya Emas Total Gold Resources		2,88	8	41	0,49	5,04

Cadangan Emas PT Cibaliung Sumbandaya per 31 Desember 2014 Gold Reserves of PT Cibalung Sumbandaya as at December 31, 2014						
Lokasi Location	Klasifikasi Cadangan Reserve Classification	Tonnase Tonnage (juta/million dmt)	Kadar Grade		Kandungan Logam Contained Metal	
			Au (gpt)	Ag (gpt)	Au (juta/million oz)	Ag (juta/million oz)
Cibaliung	Terbukti Proved	1,88	5,95	51	0,35	3,07
	Terkira Probable	0,35	6,6	74	0,07	0,87
Jumlah Cadangan Emas Total Gold Reserves		2,22	6,3	54	0,42	3,94

Sumber Daya Emas PT Cibalung Sumbandaya per 31 Desember 2014 Gold Resources of PT Cibalung Sumbandaya as at December 31, 2014						
Lokasi Location	Klasifikasi Cadangan Reserve Classification	Tonnase Tonnage (juta/million dmt)	Kadar Grade		Kandungan Logam Contained Metal	
			Au (gpt)	Ag (gpt)	Au (juta/million oz)	Ag (juta/million oz)
Cibaliung	Terkiraan Inferred	0,07	8	42	0,01	0,14
Jumlah Sumber Daya Emas Total Gold Resources		0,07	8	42	0,01	0,14

Apabila sistem mata uang dinar dan dirham ini diberlakukan pula di negara lainnya, maka tentu deposit emas yang ada akan semakin besar. Alasan lain adalah dalam standar emas pertumbuhan *supply* uang bergerak secara bebas seiring dengan pertambahan dan penyusutan jumlah emas. Nilai mata uang emas secara alamiah menentukan berapa besar daya beli yang dikandungnya terhadap barang dan jasa yang ada (*purchasing power*). Tidak menjadi masalah apakah nilai kekayaan dire-

presentasikan dengan unit uang yang besar atau kecil, banyak atau sedikit. Sebab yang penting adalah uang tersebut memiliki daya beli yang tinggi. Justru yang menjadi masalah adalah ketika jumlah unit uang terus bertambah, sementara nilai kekayaan secara riil tidak bertambah bahkan merosot. Hal ini karena daya beli uang (*purchasing power*) akan terus merosot akibat digerogeti inflasi. Tidak terasa semakin lama, makin banyak jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang yang sama.

(Hans F. Sennholz, 1973)

Di sisi lain sebagaimana yang dinyatakan oleh Meera, bahwa ketika sejumlah negara telah menggunakan emas sebagai alat tukar dan menjalin kerjasama dengan efektif, maka jumlah uang yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu besar dari yang dibayangkan. Sebagai contoh, ketika nilai ekspor Indonesia selama setahun ke Malaysia sebesar Rp 10 triliun dan masa yang sama mengimpor dari negara tersebut sebesar Rp 9 triliun, maka uang emas yang dibutuhkan secara riil bukan 19 triliun namun hanya 1 triliun (Rp 10 triliun-Rp 9 triliun). Semakin banyak negara yang bekerjasama maka kebutuhan emas akan semakin sedikit. Transaksi emas lintas negara dapat difasilitasi dengan pendirian semacam Bank Kustodian yang mencatat pergerakan ekspor dan impor masing-masing negara sekaligus dapat difungsikan sebagai penyimpan stok cadangan emas. Emas hanya ditransfer ke dalam kurun waktu tertentu, misalnya setiap akhir tahun.

Hal lain yang patut dicatat bahwa besarnya nilai transaksi perdagangan dewasa ini lebih banyak yang bergerak di sektor non riil daripada di sektor riil sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Saat ini misalnya total obligasi yang diperdagangkan di dunia mencapai 45 triliun dollar, saham sebesar 51 triliun dollar dan pasar derivatif diperkirakan sebesar 480 triliun dollar. Nilainya setara dengan 30 kali ukuran ekonomi AS atau 12 kali ukuran ekonomi dunia (Adnan Khan, 2008: 25). Tentu uang yang bergerak pada sektor tersebut tak perlu ada ketika negara melarang transaksi yang bersifat spekulatif sebagaimana yang berkembang pada sistem kapitalisme saat ini.

Dalam hal pertukaran barang dan jasa dengan satuan uang, Islam telah menunjuk emas dan perak. Hal itu bisa diketahui dari: *Pertama*, Allah SWT mengharamkan menimbun harta (*kanz al-mâl*) dan mengkhususkannya pada emas dan perak (lihat QS at-Taubah [9]: 34) dan disebut *kanz al-mâl*. Padahal harta bukan

hanya emas dan perak saja. Penimbunan harta yang lain itu tidak disebut *kanz[un]* tetapi *ihtikâr*. Saat ayat ini diturunkan, emas dan perak selain sebagai zat juga berfungsi sebagai uang. Maka maksud larangan ini juga merupakan larangan menimbun emas dan perak sebagai uang karena uang merupakan alat tukar.

Kedua, Islam mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang bersifat *fix*. Islam mengaitkan *nishâb* pencurian yang dikenai sanksi potong tangan dan besaran *diyat* dengan satuan emas dan perak (HR an-Nasa'i).

Diriwayatkan pula dari Ikrimah dari Ibn Abbas, bahwa seorang laki-laki pernah melakukan pembunuhan, lalu Nabi saw menetapkan *diyat*-nya dua belas ribu dirham (HR Abu Dawud, an-Nasa'i, ad-Darimi, al-Baihaqi, ad-Daraquthni dan Ibn Abi Hatim).

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Sanksi potong tangan (dijatuhkan pada pencurian) seperempat dinar atau lebih (HR Bukhari).

Syariah Islam mengaitkan hukum yang bersifat *fix* ini dengan emas dan perak atau dinar dan dirham. Nash ini menunjukkan bahwa syariah telah menjadikan emas dan perak atau dinar dan dirham sebagai satuan hitung untuk menakar nilai sesuatu dan manfaat, yaitu sebagai satuan uang.

Ketiga, Nabi saw. menetapkan emas dan perak atau dinar dan dirham sebagai mata uang dan standar untuk menakar nilai barang dan jasa. Penggunaannya tidak berdasar nominal yang tertera, tetapi menurut timbangannya. Nabi saw. menyetujui penggunaan dinar dan dirham itu sebagai mata uang. Nabi juga menyetujui penggunaannya secara timbangan dan Beliau menetapkan standar timbangannya, yaitu menurut timbangan penduduk Makkah (HR Abu Dawud dan an-Nasa'i).

Keempat, Allah mewajibkan zakat pada emas dan perak. Rasul saw. lalu menjelaskan *nishâb*-nya dalam dinar dan dirham.

Kelima, hukum-hukum *sharf* (pertukaran uang) dinyatakan dalam bentuk emas dan perak atau dinar dan dirham (HR at-Tirmidzi; HR al-Bukhari).

Berdasarkan semua itu, Islam tidak menyerahkan penentuan mata uang itu kepada manusia menurut pendapat dan musyawarah, atau sesuai tuntutan kehidupan perekonomian dan finansial. Sebaliknya, dari sisi keberadaannya sebagai satuan mata uang dan dari sisi jenisnya, mata uang itu telah ditetapkan menurut hukum syariah. Setidaknya, dari lima poin di atas, tampak bahwa Islam menetapkan bahwa mata uang itu adalah emas dan perak atau dinar dan dirham atau dasarnya adalah emas dan perak. Ketentuan ini bersifat tetap dan mengikat bagi kita sampai Hari kiamat.

Dinar dan Dirham Nilainya Stabil

Uang yang ideal harus memiliki nilai intrinsik dan nilainya konstan. Ini hanya dimiliki oleh emas dan perak. Dari berbagai riwayat diketahui, harga seekor kambing pada masa Nabi saw. rata-rata 1 dinar. Dengan 1 dinar yang sama, saat ini kita bisa membeli seekor kambing di mana saja di dunia ini karena 1 dinar sama dengan Rp 1.168.750,- (1 gr emas = Rp. 275.000,- (*Kompas*, 13/11)). Artinya, selama 1400 tahun lebih nilai dan daya beli dinar itu konstan. Dengan kata lain, tidak terjadi inflasi harga kambing. Andai selama itu inflasi harga kambing 1 % saja pertahun, maka harga kambing sekarang akan setara dengan 1 dinar $\times (1+0.01)^{1400} = 1,121,820$ dinar!

Namun, karena faktanya harga kambing sekarang adalah sama dengan harga kambing pada zaman Nabi saw., yaitu 1 dinar, maka inflasi Dinar selama 1400 tahun adalah 0.00% yaitu $1 \text{ Dinar} \times (1+0.00)^{1400} = 1 \text{ dinar}$.

Bandungkan dengan rupiah. Dibandingkan awal tahun 1997, nilai rupiah saat ini tinggal seperempatnya, bahkan kurang. Begitu pula dolar AS. Menurut Miller, setelah 55 tahun terhitung dari 1940-1995, 1 dolar AS tinggal berharga 8 sen, artinya telah kehilangan 92% nilainya. Pada tahun 2002 lalu, nilai riil efektif dolar menurut Outlook Report terus merosot dan terpankas 20% pertahun.

Karena itu, dengan menerapkan mata uang dinar dan dirham atau yang berbasis emas dan perak, nilai kekayaan masyarakat akan terjaga dan terlindungi dari waktu ke waktu. Inflasi juga akan lebih mudah dikendalikan sehingga kehidupan perekonomian pun akan stabil.

SIMPULAN DAN SARAN

Walhasil untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat ekonomi syariah, maka menolak mata uang emas dan terus mempertahankan mata uang kertas, hanyalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran faktual akan keunggulan emas dan perak. Di samping tentunya sikap tersebut merupakan pengabaian terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*. Beirut: Darul Ummah, Cetakan VI, 2004.
- Bahrul Ilmi, Muhammad. 2012. Analisis Kelayakan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang terhadap Transaksi di Indonesia. *Unisbank article*.
- Chapra, M. Umer. 1995. *Toward a Just Monetary System*, UK: Islamic Foundation.

- Davies, Glyn. *History of Money from Ancient Times to the Present Day*.
- Grenspan, Alan. 2006. *Gold and Economic Freedom*. <http://www.gold-eagle.com/grenspan041998.html>
- Kameel Mydin Meera, Ahamed. 2004. *Theft of Nations Returning to Gold*, Pelanduk Publications.
- Khan, Adnan. 2008. *The Global Credit Crunch dan The Crisis of Capitalism*.
- N, Murray Rothbard. 1990. *What has Government do with our money?*
- Sennholz, Hans F., *No Shortage of Gold*. The Freeman Vol. 23 No. 9. September 1973.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taylor, Alan. 2004. *Global Finance: Past and Present. Finance and Development*, IMF.
- Triono, Dwi Condro. 2011. *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. Jilid I, Irtikaz.
- Weatherford, Jack. 2005. *Sejarah uang*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- www.antam.com

Mengkaji Kinerja Perbankan Syariah dengan Pendekatan Mekanisme Konflik Keagenan (Studi Pada Tiga Bank Umum Syariah Periode 2011-2014)

Teguh Prasetyo

Program Studi Manajemen - Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No. 5 Malang, Hp. 085755066971, Email: tghprasetyo@ymail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja bank umum syariah dengan menggunakan pendekatan mekanisme konflik keagenan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari situs resmi bank umum Syariah. Data tersebut berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang telah diaudit. Periode amatan dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah utilitas asset sebagai variable dependen untuk proksi ukuran biaya keagenan, sedangkan variabel independennya adalah *Return On Asset* (ROA), Ukuran Perusahaan (*Size*) yang dikontrol oleh Giro Wajib Minimum (GWM). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel (*Pooled Least Squares*) dengan menggunakan *Software Eviews.8*. Hasil penelitian ini adalah setiap pengembalian *asset* tidak selalu memberikan dampak yang *linear* dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, ukuran perusahaan juga tidak selalu memberikan kontribusi yang sejalan dengan kinerja perusahaan. Meskipun demikian mekanisme konflik keagenan memiliki peran dalam melakukan monitoring dan bonding kinerja manajemen perusahaan. Saran peneliti adalah penelitian kedepan menambah sampel penelitian supaya lebih representatif. Selanjutnya, sebaiknya memasukkan pendapat para ulama yang memiliki wawasan mumpuni tentang syariah. Sebaiknya penelitian selanjutnya juga mencoba menggunakan pendekatan analisis jalur. Kemudian, alangkah baiknya Bank Umum Syariah melakukan seleksi yang ketat sebelum memilih pegawai, karena Bank Umum Syariah selayaknya dikelola oleh *agent* dan *principal* dengan pemahaman hukum syariah yang baik. Sehingga, konflik sedapat mungkin dapat dihindarkan.

Kata kunci: *Konflik Keagenan, Bank Umum Syariah, Kinerja.*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah pesat. Hal ini menjadi salah satu tolak ukur perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurut data statistic Bank Indonesia (2009) Sejak terjadi krisis moneter tahun 1998 sampai 2009 jumlah Bank Syariah terus mengalami peningkatan secara kuantitas jumlah bank yaitu 6 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah, 139 Bank Perkereditan Syariah. Meskipun demikian, penelitian mengenai kinerja perbankan syariah masih

perlu untuk lebih dikembangkan, mengingat kinerja perbankan syariah patut untuk dikaji lebih jauh dan mendalam. Sejalan dengan hal ini, pada kenyataannya bank syariah memiliki peranan yang sangat berarti dalam menyumbang stabilitas ekonomi yang menunjukkan ketidakstabilan dalam dekade terakhir apabila ada pengelolaan yang baik. Sebagi bukti dalam penelitian Hanafi dan syafiq (2012) yang menemukan bahwa kinerja investasi yang berbasis syariah masih kurang mendapatkan pengelo-

laan yang baik sehingga kinerja investasi berbasis syariah tidak sebagus kinerja investasi berbasis konvensional.

Berbicara kinerja perbankan syariah, secara tidak langsung akan dihadapkan pada perkembangan investasi etis yang kian pesat diiringi dengan kontroversi serta perdebatan yang terus terjadi. Beberapa pendukung untuk investasi etis berpendapat bahwa perusahaan yang mentitikberatkan etika bisnis sebagai bagian dalam *corporate governance* yang baik serta memperhatikan isu-isu sosial akan memberikan kekuatan tertentu dalam mendorong kinerja perusahaan kearah yang efektif dan efisien. Tentu peranan agen disini sangatlah penting untuk mendukung system yang sudah dibangun dalam manajemen perusahaan. Rahman (2010) menemukan bahwa monitoring dibutuhkan agar tidak terjadi *asymmetric information* sehingga terjadi *moral hazard* dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah*.

Investasi etis merupakan kegiatan investasi yang mentitikberatkan unsur etika dan sosial untuk mengelola portofolio investasi (Cowton, 1994). Reksadana etis adalah reksadana yang mengeluarkan saham-saham tertentu karena alasan nonetis (Hussein, 2004). Sejarah investasi etis diprakarsai oleh beberapa lembaga keagamaan dalam menghindari beberapa sektor usaha yang dianggap tidak sesuai dengan etika, seperti perjudian, alkohol dan rokok (Murningham, 1992).

Lebih jauh, etis investasi dalam perbankan syariah dihadapkan dengan tambahan atas modal yang ditanamkan. *Usury* (Riba) dan perdagangan mendorong kaum muslim untuk merelakan modal pokok untuk debitur yang tidak mampu melunasinya (Lewis dan Algaoud, 2005).

Ditinjau dari etis, di Indonesia MUI dan BAPEPAM telah mengeluarkan beberapa kriteria perbankan yang berbasis syariah. Kriteria itu diantaranya yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut ini.

A) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- (2) perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - (a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - (b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- (3) jasa keuangan ribawi, antara lain: (a) bank berbasis bunga; (b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- (4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;

B) Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- (1) total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima per seratus); atau;
- (2) total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus);

Peranan agen dalam pengelolaan dalam bank syariah tentu sangatlah penting. Sejalan dengan hal ini, tidak menutup kemungkinan konflik keagenan dapat terjadi dan mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Menurut Jensen dan MecKling (1976) pada umumnya konflik keagenan tercipta karena adanya perbedaan kepentingan antara agen (*managers*) dengan principal (*stakeholders*).

Teori keagenan secara umum terdiri dari dua prinsip diantaranya yaitu *positivist agency theory* dan *principal-agent research*. *Positivist agency theory* memfokuskan pembahasan mengenai hubungan antara pihak manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*),

sedangkan *principal-agent research* membahas mengenai semua konflik kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya dimana pihak yang satu tidak melaksanakan instruksi atau perintah pihak kedua (Eisenhardt, 1989). Jadi, *principal-agent research* mempunyai cakupan yang lebih luas. Menurut Jensen (1986) masalah keagenan (*agency problem*) timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik yaitu ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Oleh karena itu, setiap asset yang ada dalam perusahaan dapat memicu adanya berbagai kepentingan yang akan menimbulkan kecenderungan terjadinya konflik di dalam perusahaan itu.

Keagenan berhubungan secara khusus serta di uji oleh beberapa institusi, organisasi sosial dan banyak sekali dampak dari keagenan terhadap perusahaan yang menjelaskan konflik kepentingan antara pihak pemegang kepentingan dengan pimpinan (*managers*) atau juga yang memiliki keamatan kepentingan lainnya (Shapiro, 2005). Hal tersebut tentu wajar, karena tiap individu pasti memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengelola asset sebagai wujud kinerja perusahaan (Prasetyo, 2012). Sehingga, hal ini akan berdampak pada ukuran perusahaan (*Size*).

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh principal maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *Monitoring Cost*, *Bonding Cost* dan *Residual Loss*. *Monitoring Cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *prin-*

cipal. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Berdasarkan kajian literatur, konfirmasi hipotesis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

H_{1a} : Ada Pengaruh Return on Asset terhadap kinerja.

H_{1b} : Ada Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja.

METODE

Data dan Sampel

Jenis data dalam penelitian ini adalah data panel. Kemudian, sumber data menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari situs resmi Bank Umum Syariah (BUS). Teknik pengambilan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu (Neuman, 2006).

Periode pengamatan selama empat tahun yaitu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Jumlah sampel yang digunakan sejumlah tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank BNI syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BCA Syariah. Untuk menganalisis datanya menggunakan regresi data panel (*Pooled Least Squares*) dengan model *Common Effect*.

Adapun asumsi menggunakan model *Common Effect* menurut Widarjono (2009) adalah diasumsikan *Intercept* dan *Slope* tidak berbeda atau konstan. Sedangkan alasan menggunakan regresi data panel menurut Gujarati (2009) adalah sebagai berikut:

- a) Dapat mengontrol heterogenitas individu.
- b) Dapat memberikan informasi yang bervariasi.

- c) Menghindarkan dari adanya kolinieritas antar variabel, serta menambah *degree of freedom* dan lebih efisien.
- d) Mampu mengukur serta mengidentifikasi secara sederhana efek yang tidak dapat diperoleh dari regresi yang menggunakan data lintas sektoral ataupun runtun waktu.
- e) Dapat menguji dan membangun model yang lebih kompleks.
- f) Diharapkan dapat meminimalisasi bias.

Definisi Variabel

Variabel dependen dalam hipotesis adalah konflik keagenan. Konflik keagenan merupakan sebuah variabel yang tidak dapat diobservasi (*un-observable*). Sehingga dalam penelitian ini menggunakan proksi sebagai variabel keagenan. Adapun proksi yang digunakan adalah *Asset Utiliy*, mengikuti Ang *et al.* (2000) penelitian ini menggunakan proksi penggunaan aset sebagai ukuran biaya keagenan yang dapat dihitung sebagai penjualan dibagi dengan total aktiva perusahaan. Dalam hal ini bisa dikatakan kecilnya konflik keagenan akan terwujud apabila semakin efisien kinerja manajer dalam menggunakan aset perusahaan yang artinya manajer benar-benar menggunakan aset perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan karena adanya pengawasan penuh serta aktif dari pemilik institusi pengendali (Hanafi, 2010). Dengan demikian, ketika semakin besar rasio utilisasi aset maka mengindikasikan semakin kecil biaya keagenan begitu sebaliknya.

Selanjutnya variabel independen pertama menggunakan *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh dari rasio laba bersih terhadap total aset perusahaan. Sedangkan variabel independen yang kedua menggunakan ukuran perusahaan (SIZE). Ang *et al.* (2000) mengatakan bahwa biaya akan semakin menurun terhadap *size* karena *economic of scale*. Selain itu,

perusahaan yang lebih besar biasanya lebih terdiversifikasi sehingga penggunaan kekayaan (*asset*) akan lebih besar yang dikarenakan adanya sinergi yang terwujud dari sendi-sendi bisnis yang berbeda-beda. Lebih lanjut, konflik keagenan cenderung terjadi pada perusahaan yang bersekala besar (Jensen dan Meckling, 1976), sedangkan untuk mengukur ukuran perusahaan digunakan *logaritma natural* (Ln) dari aset perusahaan.

Variabel kontrol untuk hipotesis ini adalah Giro Wajib Minimum (GWM), yang diperoleh dari rasio saldo rekening bank di Bank Indonesia terhadap rata-rata jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Desain Pengujian Hipotesis

Model ekonometrika yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$AU_{it} = \beta_{io} + \beta_1 ROA_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 GWM_{it} + e_{it}$$

Dalam hal ini:

- AU : *Asset Utility* sebagai proksi kinerja perusahaan i waktu ke t.
- β_{oi} : *Intercept* perusahaan i.
- β_1 s/d β_4 : Koefisien regresi.
- ROA_{it} : laba bersih perusahaan dibagi total aktiva bank i waktu ke t.
- GWM_{it} : Saldo rekening bank di Bank Indonesia terhadap rata-rata jumlah dana pihak ketiga perusahaan i waktu ke t.
- $SIZE_{it}$: Ukuran perusahaan dari logaritma natural total aktiva perusahaan i waktu ke t.
- e_{it} : *Residual error* perusahaan i waktu ke t.

Hipotesis statistik dari kedua model tersebut adalah sebagai berikut:

$$H_{1a}: \beta_1 > 0, H_{1a}: \beta_1 > 0, H_{1b}: \beta_2 > 0$$

Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk menguji mekanisme pengendalian konflik keagenan yakni, *Return on Asset* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis tersebut akan digunakan regresi data panel (*Pooled Least Squares*).

Tabel 1 Statistik Deskripsi Umum Variabel

Observations:12 Cross sections:3				
	SIZE	AU	ROA(%)	GWM(%)
Mean	8,97	308,55	7,25	22,68
Maximum	16,78	1602,00	22,05	58,80
Minimum	1,03	0,17	0,80	5,06

Sumber: data diolah

HASIL & PEMBAHASAN

HASIL

Dari tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata (*Mean*) untuk ukuran perusahaan (*Size*) ketiga Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar 8,97, sedangkan *Asset Utility* (AU) sebesar 308,55, *Return on Asset* (ROA) sebesar 7,25% dan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 22,68%. Masing-masing nilai maksimum untuk ukuran perusahaan (*Size*) ketiga Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar 16,78, sedangkan *Asset Utility* (AU) sebesar 1602,00, *Return on Asset* (ROA) sebesar 22,05% dan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 58,80%. Kemudian, Masing-masing nilai minimum untuk ukuran perusahaan (*Size*) ketiga Bank Umum Syariah (BUS) adalah sebesar 1,03, sedangkan *Asset Utility* (AU) sebesar 0,17, *Return on Asset* (ROA) sebesar 0,8% dan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5,06%.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis 1a,1_b dengan metode *Pooled EGLS* (Cross-section weights) adalah seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Hasil Regresi Data Panel *Return on Asset* (ROA) , *Size*, Giro Wajib Minimum (GWM) Terhadap Kinerja

Variabel Independen	Variabel Dependen
	AU
ROA	-2.282370 (-1.915156)*
SIZE	-2.823337 (-2.414823)**
GWM	11.31023 (3.336803)***
R ²	0.551818
Adj R ²	0.452222

***signifikan pada 1%, **signifikan pada 5%, *signifikan pada 10%, () t statistik

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan *Return on Asset* (ROA), *Size* signifikan dengan koefisien positif pada level 0,10 dan 0,05, sehingga hipotesis penelitian diterima, meskipun memiliki koefisien negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian *asset* dan ukuran perusahaan (*Size*) tidak selalu sejalan dengan kinerja bank umum syariah. Temuan ini sejalan dengan temuan Eisenhardt (1989) yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya dikarenakan pihak yang satu tidak melaksanakan instruksi atau perintah pihak kedua. Lebih lanjut, menurut hasil temuan Jensen (1986) bahwa masalah keagenan (*agency problem*) timbul karena orang cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik yaitu ketika kepentingan tersebut bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Sehingga, setiap *asset* yang ada dalam perusahaan dapat memunculkan adanya berbagai kepentingan yang akan menimbulkan kecenderungan terjadinya konflik di dalam manajemen perusahaan. Hal ini dapat juga dikarenakan secara etis di dalam perbankan syariah atau lebih khusus Bank Umum Syariah (BUS) dihadapkan dengan tambahan atas modal yang ditanamkan. Secara tegas disisi lain, *Usury* (Riba) dan perdagangan mendorong kaum muslim untuk merelakan modal pokok

untuk debitur yang tidak mampu melunasinya (Lewis dan Algaoud, 2005).

Hal tersebut tentu wajar, karena tiap individu pasti memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengelola asset sebagai wujud kinerja perusahaan (Prasetyo, 2012). Sehingga, hal ini akan berdampak pada ukuran perusahaan (Size).

Meskipun demikian temuan ini mendukung Jensen dan Meckling (1976) bahwa koefisien tersebut secara substitusi dan mekanisme menunjukkan adanya *Monitoring* dan *Bonding*. Yaitu, bahwa *principal* telah melakukan kegiatan monitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent* dan *agent* mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*.

Untuk variable kontrol Giro Wajib Minimum (GWM) signifikan positif pada level 0.01 terhadap kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa adanya linearitas antara GWM dengan kinerja perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa setiap pengembalian *asset* tidak selalu memberikan dampak yang *linear* dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, demikian juga bahwa ukuran perusahaan juga tidak selalu memberikan kontribusi yang sejalan dengan kinerja perusahaan. Meskipun demikian mekanisme konflik keagenan memiliki peran dalam melakukan monitoring dan bonding kinerja manajemen perusahaan.

Saran

Oleh karena itu, saran peneliti adalah seyogyanya penelitian kedepan menambah

sampel penelitian supaya lebih representatif. Selanjutnya, sebaiknya memasukkan pendapat para ulama yang memiliki wawasan mumpuni tentang syariah sebagai variabel kontrol dalam penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat.

Sebaiknya penelitian selanjutnya juga mencoba menggunakan pendekatan analisis jalur. Kemudian, alangkah baiknya Bank Umum Syariah melakukan seleksi yang ketat sebelum memilih pegawai dalam menangani *amaliyah* manajemen bank, karena Bank Umum Syariah selayaknya dikelola oleh *agent* dan *principal* yang memiliki pemahaman hukum syariah yang baik. Sehingga, konflik sedapat mungkin dapat dihindarkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ang, James, S., Cole, Rebel A., and James wuh lin. 2000. Agency Costs and Ownership Structure. *The Journal of Finance*. Vol. 55, No. 1, pp. 81-106.
- Cowton, C.J. 1994. "The Development of Ethical Investment Products". in A.R. Pindl and B. Prodhon (eds), *Ethical Conflicts in Finance*, Oxford: Blackwell.
- Eisenhardt, Kathleen M., 1989. Agency Theory: An Assessment and Review, *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, pp. 57-74.
- Gujarati, Damodar N., and Porter, Dawn C., 2009. *Basic Econometrics*, Fifth-Edition. McGrawhill Publisher.
- Hanafi, Mamduh M., 2010. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Hanafi, M. Mamduh dan Syafiq, M. Hanafi, 2012, "Perbandingan Kinerja Syariah dan Konvensional: Studi Pada Jakarta Islamic Index (JII) dan Indeks LQ45", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7(1), 16-27.

- Hussein, Khaled A. 2004.” Ethical Investment: Empirical Evidence From FTSE Islamic Index”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 12, No. 1, 21-40.
- Jensen, M.C., 1986. Agency Cost and Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, *American Economics Review* 76/2, pp. 323-329.
- Jensen, M. and Meckling, W., 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, pp. 305-360.
- Lewis, Mervvyn dan Algaoud, Latifa, 2005, “Perbankan Syariah”, cetakan 2, Penerbit Serambi: Jakarta.
- Neuman, W. Lawrence., 2006. Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approach. Pearseon: New York.
- Prasetyo, T. 2012. Dividen, Hutang dan Kepemilikan Institusional di Pasar Modal Indonesia: Pengujian Teori Keagenan. *Tesis*, Tidak dipublikasikan. Universitas Gadjah Mada.
- Rahman, Andy Fathur. 2010, “Analisis factor yang menyebabkan terjadinya *moral hazard* nasabah pembiayaan Mudharabah”, *Tesis*, tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Shapiro, Susan P., 2005. Agency Theory, *Annual Review of Sociology*, Vol. 31, pp. 263-284.
- Widarjono, A., 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi ketiga, Yogyakarta: Penerbit Ekonesia FE-UII.

